SAMATOR

No : 169/SIG-X/2023

Jakarta, 2 Oktober 2023

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Buku Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 sebanyak 5 (Lima) Eksemplar

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Buku Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Samator Indo Gas Tbk

Imelda Mulyani Harsono
Direktur/Corporate Secretary

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th – 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850
P +6221 8370 911
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28
P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100

www.samatorgas.com

SAMATOR
INDO GAS

PT SAMATOR INDO GAS TBK

Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111, Fax. (62-21) 83709911
Website: www.samatorgas.com
E-mail: corsec@samator.com

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS TAHAP I TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 - 5 Oktober 2023	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	10 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Oktober 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	11 Oktober 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SAMATOR INDO GAS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMATOR
INDO GAS

PT SAMATOR INDO GAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111, Fax. (62-21) 83709911
Website: www.samatorgas.com
E-mail: corsec@samator.com

Pabrik
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 55 (lima puluh lima) pabrik (*Plant*) yang tersebar di Indonesia, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 1 (satu) di Banten, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Bangka Belitung, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP70.000.000.000,- (TUJUH PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yang masing-masing ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP70.000.000.000,- (TUJUH PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah terdiri dari 2 (dua) seri, yang masing-masing ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.627.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN ASET TETAP BERUPA TANAH BERIKUT BANGUNAN BESERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG BERDIRI DI ATAS TANAH TERSEBUT, YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH BERUPA SEBIDANG TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN SHGB NO. 0001/PASIRUKEUM DAN NO. 0001/MUKTIJAYA TERMASUK BANGUNAN DAN SEGALA SESUATU YANG ADA DI ATASNYA BAIK SEKARANG MAUPUN YANG AKAN DATANG, DAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG BERADA DI ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERSEBUT YANG MERUPAKAN MILIK PERSEROAN, YANG AKAN DIIKAT DENGAN FIDUSIA, DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SISA IMBALAN IJARAH SUKUK IJARAH. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. AKTA JAMINAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. AKTA JAMINAN FIDUSIA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL DITANDATANGANINYA AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN ASET TETAP.

KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO/RUPSI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") SEBAGAI BERIKUT:
$A_{(idn)}$ (*Single A*)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERDAMPAK TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

INDOPREMIER
PT Indo Premier Sekuritas

mandiri sekuritas
PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2023

PT Samator Indo Gas Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah III Samator Indo Gas dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui Surat No. 085/SIG-VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 berikut dengan perubahan dan/atau tambahannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK, dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 ("**Obligasi**") dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 ("**Sukuk Ijarah**") pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**" atau "**Bursa Efek Indonesia**" atau "**BEI**") sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh BEI No. S-06805/BEI.PP3/08-2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk Ijarah, UUPM dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi, para Penjamin Emisi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai definisi dalam UUPM, sebagaimana diubah dengan UUP2SK. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 POJK NO. 15/2015.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iv

ISTILAH TEKNIS DAN ISTILAH INDUSTRI xxiv

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN xxvi

RINGKASAN xxvii

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN xxvii
B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK xix
C. PENAWARAN UMUM xxxiii
D. EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN BELUM DILUNASI xxxv
E. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM xxxvi
F. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN xxxvi
G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING xxxvii
H. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI xli
I. FAKTOR RISIKO xlii

I. PENAWARAN UMUM 1

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN 3
B. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN 19
C. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 40
D. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 40
E. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 41

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 42

III. PERNYATAAN UTANG 45

A. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS 46
B. KOMITMEN DAN KONTIJENSI 66

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 73

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 73
B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 75
C. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING 76
D. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG 77

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 79

A. UMUM 79
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 81
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 81
D. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN 83
E. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 87
F. SEGMEN OPERASI 91

G. ANALISIS NERACA KEUANGAN 93
H. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS 97
I. ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN 99
J. LIKUIDITAS 101
K. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN 101
L. BELANJA MODAL 101
M. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 102
N. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING, TINGKAT SUKU BUNGA, LIKUIDITAS, DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN 103
O. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI 104
P. PENINGKATAN MATERIAL DARI PENDAPATAN USAHA 104
Q. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN USAHA 105
R. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR 105

VI. FAKTOR RISIKO 108

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 108
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 108
C. RISIKO UMUM 112
D. RISIKO BAGI INVESTOR 113

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 115

VIII. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 116

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 116
B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 235

IX. PERPAJAKAN 274

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 276

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 276
B. METODE PENENTUAN TINGKAT BUNGA TETAP PADA PASAR PERDANA 277

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 278

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT 282

A. RIWAYAT SINGKAT 282
B. STRUKTUR PERMODALAN 284
C. PENGURUS DAN PENGAWASAN WALI AMANAT 284
D. KEGIATAN USAHA WALI AMANAT 284
E. PERIZINAN WALI AMANAT 285
F. TUGAS POKOK WALI AMANAT, PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT 285

G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING WALI AMANAT 286
H. INFORMASI ALAMAT KORESPONDENSI 289

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 290

A. PEMESAN YANG BERHAK 290
B. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH 290
C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN 290
D. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 290
E. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 291
F. MASA PENAWARAN UMUM 291
G. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 291
H. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 292
I. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK 292
J. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 293
K. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 294
L. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF .. 295
M. LAIN-LAIN 295
N. AGEN PEMBAYARAN 296

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 297

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 299

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 337

DEFINISI DAN SINGKATAN

"**Afiliasi**" : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"**Agen Pembayaran**" : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

"**Ahli Syariah Pasar Modal**" atau "**ASPM**"	:	Berarti: a. Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2018.
"**Akad Syariah**"	:	Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2018, yang terdiri dari Akad Ijarah dan Akad Wakalah.
"**Akad Ijarah**"	:	Berarti Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk, di mana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Objek Ijarah.
"**Akad Wakalah**"	:	Berarti Akad Wakalah Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk, di mana Pemegang Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan sehubungan dengan Objek Ijarah.
"**Akuntan Publik**"	:	Berarti Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (*Member of HLB International*) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
"**Anggaran Dasar**"	:	Berarti Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
"**Anggota Bursa**"	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
"**Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah**"	:	Berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah maupun selama umur Sukuk Ijarah, yang wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang berupa Objek Ijarah.
"**Bagian Penjaminan**"	:	Berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini di mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil Penawaran Awal untuk menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
"**Bank Kustodian**"	:	Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

"**Bunga Obligasi**"	:	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi Tahap I yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang akan dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Rincian tingkat Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: a. Seri A sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun; b. Seri B sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun.
"**Bursa Efek**" atau "**BEI**" atau "**Bursa Efek Indonesia**"	:	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta.
"**Cicilan Imbalan Ijarah**"	:	Berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang akan dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Rincian Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: a. Seri A sebesar Rp2.627.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun; b. Seri B sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun;
"**Daftar Pemegang Rekening**"	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"**Dana Sukuk Ijarah**"	:	Berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu 3 dan 5 (tiga dan lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Kepastian jumlah Pokok Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan setelah dilakukannya masa Penawaran Awal (*bookbuilding*). Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

"**Denda**" : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

"**Dokumen Emisi**" : Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, BEI, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk, Prospektus, beserta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.

"**Dokumen Jaminan**" : Berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut segala perubahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

"**DPS**" : Berarti Daftar Pemegang Saham.

"**Efek**" : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

"**Efek Syariah**" : Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

a) akad, cara, dan kegiatan usaha;
b) aset yang menjadi landasan akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau
c) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2018.

"**Efektif**" atau "**Pernyataan Efektif**"	:	Berarti dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yaitu pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK, di mana dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
"**Emisi**"	:	Berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"**Emiten**"	:	Berarti pihak yang melakukan penawaran umum sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
"***Force Majeure***"	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
"**Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi**" atau "**FPPO**"	:	Berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
"**Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah**" atau "**FPPSI**"	:	Berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
"**Gagal Bayar**"	:	Berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
"**Hari Bursa**"	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"**Hari Kalender**"	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius*, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"**Hari Kerja**"	:	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"**IAPI**"	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

"**Jaminan**" : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dimiliki oleh Perseroan yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Jaminan aset tetap sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa:
   a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001 seluas 7.420 m2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 30 Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028. Sebidang tanah tersebut di atas terletak di Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang tercatat atas nama Perseroan.
   b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001 seluas 7.425 m2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 30 Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028. Sebidang tanah tersebut di atas terletak di Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang tercatat atas nama Perseroan.

   Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukkannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukkannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak, termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukkannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya.

2) Mesin-mesin dan peralatan (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada angka 1 di atas), merupakan milik dari Perseroan yang akan diikat secara fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan ijarah Sukuk Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.

"**Jumlah Kewajiban**" : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan ataupun berdasarkan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, baik berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, maupun Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan ataupun penggantian lainnya (jika ada), yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.

"**Jumlah Terutang**"	:	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan ataupun berdasarkan Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, baik berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, maupun Denda (jika ada), yang terutang dari waktu ke waktu sebagaimana dinyatakan dalam akta Pengakuan Hutang.
"**JPY**"	:	Berarti Yen Jepang.
"**KAP**"	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
"**Kelompok Usaha**" atau "**Grup Perseroan**"	:	Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu PT Samator Gas Industri, PT Ruci Gas dan PT Samabayu Mandala.
"**Kemenkumham**" atau "**Menkumham**"	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"**Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)**"	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.
"**Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan**"	:	Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp233.333,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari. b. Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp247.222,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

"**Konfirmasi Tertulis**"	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah, di mana konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan dasar bagi Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah serta hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.
"**Konfirmasi Tertulis untuk RUPO/RUPSI**" atau "**KTUR**"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSI atau meminta diselenggarakannya RUPO/RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"**Kredit Investasi**"	:	Berarti kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan.
"**Kredit Modal Kerja**"	:	Berarti kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan.
"**KSEI**"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai definisi dalam UUP2SK.
"**Kustodian**"	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"**Manajer Penjatahan**"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.
"**Masyarakat**"	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"**Notaris**"	:	Berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.

"**Objek Ijarah**"	:	Berarti hak guna (manfaat) atas tanah, bangunan, mesin dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan, yang semuanya terletak di Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Jala Pertamina EP, Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan perincian dan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Lampiran Akad Ijarah. Hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
"**Obligasi**"	:	Berarti Efek bersifat utang yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi.
"**Otoritas Jasa Keuangan**" atau "**OJK**"	:	Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
"**Pemegang Obligasi**"	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"**Pemegang Sukuk Ijarah**"	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"**Pemegang Rekening**"	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
"**Pemerintah**"	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"**Penawaran Awal**"	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 23/2017.

"**Penawaran Umum**"	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam hal ini merupakan kegiatan penawaran Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, sebagaimana diubah sebagaian dengan UUP2SK, dan peraturan pelaksanaannya berikut ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
"**Penawaran Umum Berkelanjutan**"	:	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"**Pengakuan Utang**"	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 35 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 23 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 33 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah**"	:	Berarti pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 38 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 9 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 26 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 36 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Penilai**" atau "**Penilai Independen**"	:	Berarti seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 9/2017.
"**Penitipan Kolektif**"	:	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
"**Penjamin Emisi Efek**"	:	Berarti Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.

"**Penjamin Emisi Obligasi**"	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, di mana dalam hal ini pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Perseroan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
"**Penjamin Emisi Sukuk Ijarah**"	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, di mana dalam hal ini ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
"**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.
"**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"**Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah**"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
"**Peraturan No. VIII.G.12**"	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"**Peraturan No. IX.A.2**"	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"**Peraturan No. IX.A.7**"	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**"	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 40 tanggal 7 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

"**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah**"	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 41 tanggal 7 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**"	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-069/OBL/KSEI/0623, tanggal 7 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
"**Perjanjian Pendaftaran Sukuk di KSEI**"	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-022/SKK/KSEI/0623, tanggal 7 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
"**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**" atau "**PPEO**"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 36 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 7 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 24 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 34 tanggal 26 September 2023, yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**" atau "**PPES**"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 39 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 10 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 27 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 37 tanggal 26 September 2023, yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Perjanjian Perwaliamanatan**"	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
"**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**" atau "**PWA Obligasi**"	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 34 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 1 Agustus 2023 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 22 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 32 tanggal 26 September 2023, yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

"**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah**" atau "**PWA Sukuk Ijarah**"	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 37 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 25 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 35 tanggal 26 September 2023, yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan**"	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 33 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 4 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 21 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 31 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"**Pernyataan Pendaftaran**"	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam hal ini berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
"**Perseroan**"	:	Berarti perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT, yang dalam hal ini adalah PT Samator Indo Gas Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6 Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai Tebet, Jakarta Selatan 12850, yang bertindak sebagai Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
"**Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas**"	:	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
"**Perusahaan Anak**"	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, di mana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak, yaitu PT Samator Gas Industri (99,91%), PT Ruci Gas (50,00%) dan PT Samabayu Mandala (60,00%, melalui PT Samator Gas Industri).

"**Perusahaan Asosiasi**"	:	Berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) baik langsung maupun tidak langsung. Di mana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, yaitu PT Krakatau Samator.
"**Perusahaan Efek**"	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau manajer investasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
"**Perusahaan Pemeringkat Efek**" atau "**Pemeringkat**"	:	Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas: a. suatu Efek; dan/atau b. Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, di mana dalam hal ini adalah PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") yang merupakan penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat atas efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/2020.
"**Pihak Terafiliasi**"	:	Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
"**Persetujuan Prinsip BEI**"	:	Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan No. S-06805/BEI.PP3/08-2023 tanggal 14 Agustus 2023.
"**Pihak**"	:	Berarti orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
"**POJK No. 3/2014**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh OJK, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"**POJK No. 3/2018**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015.
"**POJK No. 7/2017**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"**POJK No. 9/2017**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"**POJK No. 15/2015**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
"**POJK No. 15/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

"**POJK No. 16/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"**POJK No. 17/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"**POJK No. 18/2015**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
"**POJK No. 19/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"**POJK No. 20/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"**POJK No. 22/2018**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh OJK.
"**POJK No. 23/2017**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"**POJK No. 30/2015**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"**POJK No. 32/2014**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
"**POJK No. 33/2014**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"**POJK No. 34/2014**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"**POJK No. 35/2014**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"**POJK No. 36/2014**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"**POJK No. 42/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"**POJK No. 49/2020**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

"**POJK No. 53/2015**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
"**POJK No. 55/2015**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"**POJK No. 56/2015**"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"**Pokok Obligasi**"	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"**PPh**"	:	Berarti Pajak Penghasilan.
"**PPN**"	:	Berarti Pajak Pertambahan Nilai
"**Prinsip Syariah di Pasar Modal**"	:	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/ 2015 dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

"**Prospektus**"	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah setiap informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dan fakta yang penting dan relevan sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang disusun sesuai dengan POJK No. 9/2017.
"**Prospektus Awal**"	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran, tingkat suku bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, porsi penjaminan emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 9/2017 dan POJK No. 23/2017.
"**Prospektus Ringkas**"	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 9/2017, yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
"**PSAK**"	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
"**Rekening Efek**"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.
"**Rupiah**" atau "**Rp**" atau "**IDR**"	:	Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"**RUPO**"	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"**RUPSI**"	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
"**RUPS**"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"**RUPSLB**"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"**SAK**"	:	Berarti singkatan dari singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan.

"**Satuan Pemindahbukuan**"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"**Satuan Perdagangan**"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
"**Sertifikat Jumbo Obligasi**"	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"**Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah**"	:	Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
"**SGD**"	:	Berarti dolar Singapura.
"**Sisa Imbalan Ijarah**"	:	Berarti jumlah bagian dari pengalihan manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah). Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.627.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

"**Sukuk**" : Berarti efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 3/2018.

"**Sukuk Ijarah**" : Berarti suatu Efek Syariah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

"**Tanah**" : Berarti tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya serta sarana pelengkap lainnya yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berada dan/atau diperoleh di atas bidang-bidang tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

"**Tanggal Distribusi**" : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

"**Tanggal Emisi**" : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

"**Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi**" : Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

"**Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi**"	:	Berarti tanggal-tanggal di mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"**Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah**"	:	Berarti tanggal-tanggal di mana Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
"**Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah**"	:	Berarti tanggal di mana jumlah Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
"**Tanggal Penjatahan**"	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"**Tim Ahli Syariah**"	:	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 3/2018 yang mana anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 16 /POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
"**USD**"	:	Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
"**UU Cipta Kerja**"	:	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
"**UUPM**"	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
"**UUP2SK**"	:	Berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
"**UUPT**"	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.
"**Wali Amanat**"	:	Berarti Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, di mana dalam hal ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

ISTILAH TEKNIS DAN ISTILAH INDUSTRI

"***Air Gas***"	:	Berarti gas yang bersumber dari udara, yang dihasilkan melalui proses pemisahan dan proses produksi.
"***Air Separation Plant***"	:	Berarti *Plant* yang memisahkan komposisi udara (78% Nitrogen, 21% Oksigen, 0,9% Argon, 0,03% Karbondioksida, dan gas-gas lainnya) berdasarkan temperatur didih. Produknya bisa berupa gas atau cair.
"***Carbon Dioxide Plant***"	:	Berarti Plant yang memproduksi gas Karbondioksida dari hasil pembakaran yang dipisahkan dengan proses kimia.
"***Cryogenic***"	:	Berarti temperatur di bawah -73,30C.
"***Cutting***"	:	Berarti pemotongan.
"***Depot***"	:	Berarti depot penyimpanan botol-botol gas sebelum didistribusikan lebih lanjut.
"***Filling Station***"	:	Berarti stasiun pengisian gas (Oksigen, Nitrogen, Argon, Karbon dioksida) dari Tangki penyimpanan ke botol-botol.
"***Fuel Gas***"	:	Berarti bahan bakar yang berupa gas dalam kondisi ruang dengan tekanan 1 bar dan temperatur 25°C.
"***Gas Plant***"	:	Berarti *Plant* yang memisahkan komposisi udara, hanya disini produknya berupa gas sebagai contoh Oksigen atau Nitrogen atau kedua-duanya.
"***Gas Refrigerant***"	:	Berarti gas Hidrokarbon yang dipakai sebagai bahan *refrigerant* pengganti Freon dan turunannya.
"***Crude Argon***"	:	Berarti gas Argon yang masih belum murni.
"***Hidrokarbon***"	:	Berarti kimia organik yang komposisinya hanya mengandung unsur Carbon (C) dan Hidrogen (H).
"***Hydrogen Plant***"	:	Berarti Plant yang memproduksi gas Hidrogen dari bahan baku Hidrokarbon.
"***Liquid***"	:	Berarti bentuk cair.
"**LPG**"	:	Berarti *Liquefied Petroleum Gas*.
"***Mixed Gas***"	:	Berarti gas bertekanan (*compressed gas*) yang digabungkan atau dicampur dalam sebuah wadah atau kontainer (silinder) yang memiliki komposisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya campuran ini dapat berupa gas yang dicairkan (*liquefied*) atau yang tidak dicairkan (*non-liquefied*). Gas ini tersedia dalam beberapa kelas (*grade*), yaitu standar utama (*primary standard*), standar tersertifikasi (*certified standard*) dan campuran yang tidak teranalisa (*unanalized mixtures*).
"***Nurse Call***"	:	Berarti alat pemanggil perawat.
"***Plant***"	:	Berarti pabrik yang memproses bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

"***Rare Gas***"	:	Berarti gas mulia, yang tidak bereaksi dalam kondisi ruang dan keberadaannya di udara sangat kecil dan terbatas.
"***Specialty Gas***"	:	Berarti gas yang terkontrol dan memiliki tingkat kemurnian tinggi yang digunakan untuk pemakaian khusus. Gas ini memiliki variasi dengan jumlah terbatas dan dicampur dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beberapa kelas gas ini meliputi gas dengan tingkat kemurnian tinggi (*high purity*), gas dengan tingkat kemurnian sangat tinggi (*ultra high purity*) dan gas *research grade*.
"***Steam Reforming***"	:	Berarti proses reaksi kimia yang menggunakan sumber panas dari uap air.
"***Synthetic Gas***"	:	Berarti gas sintetis yang berupa bahan bakar cair ataupun gas yang diperoleh dari campuran Karbon monoksida dan Hidrogen yang diperoleh dari proses gasifikasi batubara atau *reforming* gas alam.
"***Welding***"	:	Berarti pengelasan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"**AME**"	:	Berarti PT Aneka Mega Energi
"**KS**"	:	Berarti PT Krakatau Samator
"**RG**"	:	Berarti PT Ruci Gas
"**Samator**"	:	Berarti PT Samator
"**SGI**"	:	Berarti PT Samator Gas Industri
"**SMB**"	:	Berarti PT Samabayu Mandala

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam Prospektus ini serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Aneka Gas Industri berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 November 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya kedua akta tersebut disebut "**Akta Pendirian**"), yang telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 November 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan 3052 tanggal 10 November 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 576, tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 103 dan telah diperbaiki berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 576a tertanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 26.

Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Aneka Gas Industri Tbk. Menjadi PT Samator Indo Gas Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089934. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0249451.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 ("**Akta No. 13/2022**").

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 68 tanggal 31 Mei 2023, Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham")** dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0125364 tanggal 9 Juni dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074582 tanggal 9 Juni 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106409.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Juni 2023 ("**Akta No. 68/2023**").

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Akta Pendirian adalah:

1. Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi gas-gas industri yaitu gas-gas:
   - zat asam (*oxygen*);
   - zat lemas (*nitrogen*);
   - zat air (*hydrogen*);
   - zat asam arang (*carbon dioxide*);
   - *acetylene*;
   - *nitrous oxide*;
   - gas-gas mulia (argon, helium, neon, kripton dan lain-lain)
   - gas-gas *refrigerant*;
   - dan lain-lain gas industri,

   baik dalam bentuk gas, cair, ataupun padat.
2. Mengolah gas-gas tersebut menjadi bahan-bahan lain yang lebih bermanfaat;
3. Mengolah dan memproduksi alat-alat/peralatan guna memproduksi gas-gas industri di atas;
4. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat las, potong, lengkap dengan segala perlengkapan dan aksesorisnya, baik las autogen maupun las listrik;

5. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat yang dalam pemakaiannya menggunakan gas-gas industri lengkap dengan segala aksesorisnya;
6. Memperdagangkan berbagai macam hasil produksi tersebut serta barang-barang pelengkap (komplementer) lainnya yang diperlukan untuk menunjang pemasaran hasil produksi tersebut di atas dengan cara-cara dan jalan-jalan tertentu serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan usaha Perseroan
7. Memberi jasa dalam pembangunan proyek industri gas industri, industri alat-alat dan peralatan yang menggunakan gas industri dan barang-barang lainnya yang menggunakan bahan pokok tersebut beserta penelitian, reparasi, pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.

Kegiatan usaha yang telah dijalankan pada saat Perseroan berdiri adalah sesuai dengan Akta Pendirian, yaitu:

1. Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi gas-gas industri yaitu gas-gas:
   - zat asam (*oxygen*);
   - zat lemas (*nitrogen*);
   - zat air (*hydrogen*);
   - zat asam arang (*carbon dioxide*);
   - *acetylene*;
   - *nitrous oxide*;
   - gas-gas mulia (argon, helium, neon, kripton dan lain-lain)
   - gas-gas *refrigerant*;
   - dan lain-lain gas industri,

   baik dalam bentuk gas, cair, ataupun padat.
2. Mengolah gas-gas tersebut menjadi bahan-bahan lain yang lebih bermanfaat;
3. Mengolah dan memproduksi alat-alat/peralatan guna memproduksi gas-gas industri di atas;
4. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat las, potong, lengkap dengan segala perlengkapan dan aksesorisnya, baik las autogen maupun las listrik;
5. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat yang dalam pemakaiannya menggunakan gas-gas industri lengkap dengan segala aksesorisnya;
6. Memperdagangkan berbagai macam hasil produksi tersebut serta barang-barang pelengkap (komplementer) lainnya yang diperlukan untuk menunjang pemasaran hasil produksi tersebut di atas dengan cara-cara dan jalan-jalan tertentu serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan usaha Perseroan
7. Memberi jasa dalam pembangunan proyek industri gas industri, industri alat-alat dan peralatan yang menggunakan gas industri dan barang-barang lainnya yang menggunakan bahan pokok tersebut beserta penelitian, reparasi, pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;
f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan
j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O), Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya yaitu RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini KS belum beroperasi secara komersial.

Industri akhir atau pengguna akhir dari gas yang diproduksi oleh Perseroan adalah antara lain:

Produk	Industri/Pengguna Akhir
Oksigen	- Pelayanan medis - Fabrikasi metal - Manufaktur baja - Industri perikanan
Nitrogen	- Industri barang konsumsi untuk: • IQF (Membekukan bahan makanan) • MAP (Pengemasan makananan dan minuman) - Kilang minyak bumi - Manufaktur kaca
Argon	- Industri pencahayaan (sebagai contoh: lampu) - Fabrikasi metal - Manufaktur baja
Karbondioksida	- Barang konsumsi - Fabrikasi metal - *Enhanced Oil Recover for Oil & Gas* - Pengolahan limbah
Hidrogen	- Industri baja - Industri penerbangan - Petrokimia, oleokimia, bahan bakar alternatif, dan sel bahan bakar lainnya
Lain-lain	- Acetylene untuk pengelasan - Nitrous Oxide untuk medis - Helium Medical untuk industri manufaktur - Sterilization gas untuk industri kesehatan

Keterangan selengkapnya mengenai Riwayat Singkat Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;

f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan
j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O), Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya yaitu RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini KS belum beroperasi secara komersial. Wilayah pemasaran Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Wilayah Pemasaran			
Perseroan	**SGI**	**SMB**	**RG**
Medan	Surabaya	Bali, Kelurahan Kapal	Bekasi
Jababeka	Banjar	Lombok	
Cikande	Daan Mogot	Banyuwangi	
Subang	Cirebon		
Bitung	Cilegon		
Cakung (Pulo Gadung)	Cilacap		
Bekasi 1 (Cibitung)	Tegal		
Cilamaya	Madiun		
Kendal	Karawang		
Palu	Tasikmalaya		
Makassar	Klaten		
Soroako	Jember		
Lhokseumawe	Narogong Sukabumi		
Lampung I	Sukabumi		
Bandung 1	Sampit		
Semarang	Depo Palangkaraya		
Pare-Pare	Kutai		
Gorontalo	Kutai (bontang)		
Morowali	Semarang		
(Banyumas) Ajibarang	Depo Bawen		
Baturaja	Rantau Prapat		
Lampung II	Sibolga		
Lampung III	Margomulyo		
Manado	Gresik		
Ternate	Filling Station Gresik		
Tanjung Morawa	Solo		
Siantar	Cikarang		
Kabanjahe	Tebing Tinggi		
Pekanbaru	Samarinda		

Wilayah Pemasaran			
Perseroan	**SGI**	**SMB**	**RG**
Pelintung	Cikupa		
Ambon	Makassar		
Filling Station Medan	Marunda		
Filling Station Pulogadung	Veterantama		
Sidoarjo	Batam		
Kendari	Stabat		
Luwuk	Duri		
	Cikande		
	Bontang		
	Depo Berau		
	Batakan		
	Pasuruan		
	Palembang		
	Magelang		
	Palimanan		
	Boyolali		
	Kudus		
	Purwodadi		
	Rembang		
	Jepara		
	Bekasi		
	Sidoarjo		
	Bandung		
	Tuban		
	Yogyakarta		
	Malang		
	Jambi		
	Kediri		
	Tanjung		
	Batulicin		
	Mojoagung		
	Bambe		
	Filling Station Bambe		
	Kupang		
	Padang		
	Bangka		
	Tanjung Selor		
	Depo Pangkalanbun		

Industri akhir atau pengguna akhir dari gas yang diproduksi oleh Perseroan adalah antara lain:

Produk	Industri/Pengguna Akhir
Oksigen	- Pelayanan medis - Fabrikasi metal - Manufaktur baja - Industri perikanan
Nitrogen	- Industri barang konsumsi untuk: • IQF (Membekukan bahan makanan) • MAP (Pengemasan makananan dan minuman) - Kilang minyak bumi - Manufaktur kaca
Argon	- Industri pencahayaan (sebagai contoh: lampu) - Fabrikasi metal - Manufaktur baja
Karbondioksida	- Barang konsumsi - Fabrikasi metal - *Enhanced Oil Recover for Oil & Gas* - Pengolahan limbah

Produk	Industri/Pengguna Akhir
Hidrogen	- Industri baja - Industri penerbangan - Petrokimia, oleokimia, bahan bakar alternatif, dan sel bahan bakar lainnya
Lain-lain	- Acetylene untuk pengelasan - Nitrous Oxide untuk medis - Helium Medical untuk industri manufaktur - Sterilization gas untuk industri kesehatan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 55 (lima puluh lima) pabrik (*Plant*) yang tersebar di Indonesia, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 1 (satu) di Banten, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Bangka Belitung, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Ketersediaan produk pesaing sejenis di pasar secara umum hanya ditemukan di pulau Jawa saja dan khusus untuk produk dengan metode pasokan *pipeline* dan *bulk*. Para pesaing tersebut belum merambah wilayah selain pulau Jawa, sehingga produk sejenis di wilayah selain pulau Jawa pada umumnya disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta dan Surabaya.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk gas industri. Dengan produk yang sangat beragam, Perseroan dapat menawarkan produknya kepada berbagai industri, di mana hal ini akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu.

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi sektor industri pada khususnya. Hal ini karena gas industri merupakan produk yang menjadi pendukung bagi kegiatan industri lain. Kenaikan kegiatan industri secara umum akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan demikian pula sebaliknya, penurunan kegiatan industri secara umum akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Perseroan melihat banyak peluang untuk tumbuh yang akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Perseroan dalam rangka memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. Perseroan menargetkan pertumbuhan pada sektor-sektor *high growth*, seperti gas medis maupun peralatan dan teknologi pendukungnya untuk mendukung kegiatan peremajaan pada sektor kesehatan. Di samping itu, Perseroan juga siap melayani sektor-sektor yang secara gradual akan meningkatkan permintaan gas industri seiring dengan hilirisasi industrialisasi dan kenaikan harga komoditas, termasuk namun tidak terbatas pada sektor manufaktur, energi, sumber daya mineral, dan infrastruktur.

Menurut International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan termoderasi menjadi 2,8% pada tahun 2023 sebelum meningkat menjadi 3,0% pada tahun 2024. IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia dapat bertumbuh hingga 5,0% pada tahun 2023 dan 5,1% pada tahun 2024 (*sumber: IMF World Economic Outlook, April 2023*). Di sisi domestik, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tetap kuat, namun melambat di kisaran 4,5% - 5,3% yang ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, peningkatan aktivitas ekonomi keuangan dan kinerja ekspor yang positif. (*Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2023 Bank Indonesia*).

Saat ini Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri. Gas Industri memiliki peranan yang vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Perseroan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas industri dalam negeri dibandingkan melayani kebutuhan pasar internasional.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

C. PENAWARAN UMUM

Keterangan Tentang Obligasi

Ringkasan struktur Penawaran Umum Obligasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Tanggal Jatuh Tempo Obligasi	:	a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2026 b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2028
Tingkat Bunga Obligasi	:	a. Seri A sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun; b. Seri B sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari Pokok Obligasi
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya
Periode Pembayaran Kupon Bunga Obligasi	:	Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi akan dijamin dengan jaminan berupa (i) tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah milik Perseroan, yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 0001 yang berlokasi di Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("**SHGB No. 0001/ Muktijaya**") dan SHGB No. 0001 yang berlokasi di Jalan Pertamina EP, Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("**SHGB No. 0001/Pasirukeum**"), selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Tanggal Emisi ("**Tanggal Penandatanganan APHT**") dan (ii) mesin-mesin dan peralatannya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia yang berada di atas tanah dengan SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/ Pasirukeum, selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada Tanggal Penandatanganan APHT (sebagaimana diatur dalam PWA Obligasi), yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligas dengan ketentuan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar di mana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian perwaliamanatan Obligasi dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
Penyisihan dana pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Keterangan Tentang Sukuk Ijarah

Ringkasan struktur Penawaran Umum Obligasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah	:	Sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) b. Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah)
Jangka Waktu dan Tanggal Jatuh Tempo Sukuk Ijarah	:	a. Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2026 b. Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2026
Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah	:	a. Seri A sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun; b. Seri B sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun; Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Harga Penawaran	:	100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya
Periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Triwulanan
Jaminan	:	Sukuk Ijarah akan dijamin dengan jaminan berupa (i) tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah milik Perseroan, yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Tanggal Penandatanganan APHT dan (ii) mesin-mesin dan peralatannya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia yang berada di atas tanah dengan SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada Tanggal Penandatanganan APHT (sebagaimana diatur dalam PWA Sukuk Ijarah), yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Sukuk Ijarah.
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah dengan ketentuan pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar di mana pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
Penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan sesuai dengan surat No. 111/DIR/RATLTR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, Obligasi dan Sukuk Ijarah ini mendapatkan peringkat:

$$\mathbf{A_{(idn)}}\ (\textbf{\textit{Single A}})$$

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

D. EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN BELUM DILUNASI

Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan dan masih terutang hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Seri	Peringkat	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/ Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rp juta)
1.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	B	A-(idn)	5	11,50%	19 Maret 2024	16.000
2.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	B	A-(idn)	5	10,55%	14 Agustus 2025	2.000
		C		7	11,25%	14 Agustus 2027	1.000
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	-	A-(idn)	5	Rp105.500.000	14 Agustus 2025	5.000
4.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021	B	A-(idn)	3	9,35%	2 Juli 2024	145.000
		C		7	10,75%	2 Juli 2028	78.000
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021	B	A-(idn)	3	Rp93.500.000	2 Juli 2024	105.000
		C		7	Rp107.500.000	2 Juli 2028	124.000
6.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021	A	A-(idn)	3	8,10%	22 Desember 2024	44.700
		B		5	9,15%	22 Desember 2026	46.300
		C		7	10,00%	22 Desember 2028	59.000
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021	A	A-(idn)	3	Rp81.000.000	22 Desember 2024	133.000
		B		5	Rp91.500.000	22 Desember 2026	17.000
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022	A	A-(idn) (sy)	3	Rp77.500.000	4 April 2025	118.800
		B		5	Rp89.000.000	4 April 2027	123.700
		C		7	Rp97.500.000	4 April 2029	153.500
	Jumlah						**1.172.000**

Maka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp1.172.000 juta. Perseroan berencana untuk menggunakan kombinasi dari kas internal Perseroan, instrumen pasar modal, atau instrumen keuangan lainnya untuk pembayaran obligasi dan sukuk yang masih terutang.

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari:

- Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan;
- Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran.

Sedangkan, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari:

- Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan;
- Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran.

Penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut dapat diperkenankan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan konvensional maupun pasar modal mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

F. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 13/2022 jo. Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Matrix Company Limited	989.253.120	494.626.560.000	32,26
2. PT Samator	1.080.693.020	540.346.510.000	35,24
3. PT Aneka Mega Energi	459.999.000	229.999.500.000	15,00
4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	306.666.000	153.333.000.000	10,00
5. Masyarakat (kepemilikan <5%)	230.048.860	115.024.430.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

***Catatan**: tidak terdapat kepemilikan lebih dari 5% oleh Masyarakat, serta Direksi dan Komisaris Perseroan.*

Keterangan selengkapnya mengenai Struktur Permodalan Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha") yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Jumlah Aset Lancar	1.828.777	1.917.368	2.044.419
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.075.652	6.124.621	6.120.180
JUMLAH ASET	**7.904.429**	**8.041.989**	**8.164.599**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.539.182	1.643.446	1.979.987
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.598.536	2.702.569	2.601.687
JUMLAH LIABILITAS	**4.137.718**	**4.346.015**	**4.581.674**
JUMLAH EKUITAS	**3.766.711**	**3.695.974**	**3.582.925**

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
PENJUALAN NETO	678.435	682.571	2.612.464	2.738.813
BEBAN POKOK PENJUALAN	(364.878)	(386.444)	(1.456.948)	(1.507.448)
LABA KOTOR	**313.557**	**296.127**	**1.155.516**	**1.231.365**
Pendapatan lain-lain	16.208	13.976	55.954	69.511
Beban penjualan	(115.992)	(98.496)	(412.488)	(410.314)
Beban umum dan administrasi	(76.131)	(63.047)	(294.304)	(250.979)
Beban pendanaan	(79.303)	(87.842)	(337.627)	(360.217)
Beban lain-lain	(683)	(563)	(28.201)	(3.468)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	**57.656**	**60.155**	**138.850**	**275.898**
TAKSIRAN BEBAN PAJAK				
Kini	(7.605)	(7.272)	(14.445)	(23.358)
Tangguhan	(6.645)	(7.077)	(20.509)	(41.055)
Jumlah Taksiran Beban Pajak	(14.250)	(14.349)	(34.954)	(64.413)
LABA PERIODE BERJALAN	**43.406**	**45.806**	**103.896**	**211.485**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Revaluasi surplus	-	-	35.684	-
Keuntungan aktuaria	757	-	1.478	3.002
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(166)	-	(325)	(115)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK	**591**	**-**	**36.837**	**2.887**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**43.997**	**45.806**	**140.733**	**214.372**
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	41.982	44.423	99.338	204.183
Kepentingan non-pengendali	1.424	1.383	4.558	7.302
LABA PERIODE BERJALAN	**43.406**	**45.806**	**103.896**	**211.485**
Jumlah laba penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	42.579	44.423	136.077	207.038
Kepentingan non-pengendali	1.418	1.383	4.656	7.334
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**43.997**	**45.806**	**140.733**	**214.372**
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**13,77**	**14,59**	**32,63**	**66,90**
DIVIDEN PER SAHAM (Rupiah Penuh)	**-**	**-**	**10,06**	**3,15**

Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian

Uraian	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%) [A]				
Penjualan Neto	-0,61%	6,20%	-4,61%	25,16%
Laba Kotor	5,89%	0,18%	-6,16%	31,92%
Laba Tahun/Periode Berjalan	-5,24%	-11,03%	-50,87%	111,78%
Jumlah Aset	-1,71%	-2,62%	-1,50%	14,65%
Jumlah Liabilitas	-4,79%	-5,66%	-5,14%	22,53%
Jumlah Ekuitas	1,91%	1,28%	3,16%	5,94%

Uraian	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Penjualan Neto [B]	46,22%	43,38%	44,23%	44,96%
Laba Kotor Terhadap Aset [C]	3,97%	3,72%	14,37%	15,08%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas [D]	8,32%	8,16%	31,26%	34,37%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto [E]	8,50%	8,81%	5,31%	10,07%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset [F]	0,73%	0,76%	1,73%	3,38%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas [G]	1,53%	1,66%	3,76%	7,70%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto [H]	6,40%	6,71%	3,98%	7,72%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset [I]	0,55%	0,58%	1,29%	2,59%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas [J]	1,15%	1,26%	2,81%	5,90%
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio [K]	1,49	1,51	6,11	6,88
Receivable days [L]	61,16	60,55	59,71	53,06
Inventory turnover ratio [M]	3,13	3,38	3,16	3,32
Inventory days [N]	116,79	107,94	115,66	109,80
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek [O]	0,47	0,30	0,39	0,41
Aset lancar/liabilitas jangka pendek [P]	1,19	1,06	1,17	1,03
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas [Q]	1,10	1,19	1,18	1,28
Jumlah liabilitas/jumlah aset [R]	0,52	0,54	0,54	0,56
Interest coverage ratio	2,99	2,74	2,53	2,74
Debt service coverage ratio	1,49	1,48	1,43	2,49

Catatan:

A: Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang terkait, dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.

B: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

C: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

D: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

E: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

F: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

G: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah ekuitas periode/pada tahun yang bersangkutan.

H: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

I: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

J: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

K: Dihitung dengan membagi penjualan neto pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

L: Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan neto pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.

M: Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

N: Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.

O: Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

P: Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

Q: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

R: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Berikut di bawah ini adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang termasuk tingkat pemenuhannya pada Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasi:

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Maret*	31 Desember*	
		2023	2022	2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				
Debt to Equity Ratio	≤ 4,0x	1,10	1,18	1,28
Interest Coverage Ratio	≥ 1,75x	2,99	2,53	2,74
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
Loan to EBITDA	≤ 5,0x	3,80	4,44	4,15
Rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK	≥ 1,40x	1,99	1,56	1,97
PT Bank OCBC NISP Tbk				
Debt to Equity Ratio	≤ 2,5x	1,10	1,18	1,28
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,0x	1,49	1,43	2,49
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,0x	1,49	1,43	2,49
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk				
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
PT Bank Syariah Indonesia				
Debt to Equity Ratio	≤ 3,0x	1,10	1,18	1,28
Interest Coverage Ratio	≥ 1,5x	2,99	2,53	2,74

**Merupakan rasio keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.*

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani oleh Perseroan yang belum terpenuhi.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) *to* EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan belum memenuhi rasio keuangan *Loan to* EBITDA (entitas induk saja secara *standalone*).

Berdasarkan surat No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Perseroan memperoleh persetujuan pengesampingan *financial covenants* yaitu *Loan to* EBITDA maksimal 5 kali untuk laporan keuangan periode Desember 2022 dan Maret 2023.

Selain itu, terdapat rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani oleh SGI, Perusahaan Anak yang belum terpenuhi.

Selama periode pinjaman, SGI, Perseroan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu *current ratio* minimal 1:1, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 1:1, *operating cash flow* positif dan *ending cash balance* positif. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak belum memenuhi rasio keuangan *current ratio*.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/ONG.185/SPPK/2023 tanggal 7 Juli 2023, SGI, Perseroan Anak memperoleh persetujuan pengesampingan *financial covenant* yaitu *Current Ratio* untuk periode laporan keuangan tanggal 31 Maret 2023.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

H. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
Perusahaan Anak Langsung						
1.	PT Samator Gas Industri (“**SGI**”)	Produksi dan perdagangan gas	99,91%	1994	2006	Beroperasi
2.	PT Ruci Gas (“**RG**”)	Produksi dan perdagangan gas	50,00%	2007	2007	Beroperasi
Perusahaan Anak Tidak Langsung						
3.	PT Samabayu Mandala (“**SMB**”)	Produksi dan perdagangan gas	60,00% (melalui SGI)	1982	2005	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
4.	PT Krakatau Samator (“**KS**”)	Produksi dan perdagangan gas*	35,21% (secara langsung), 29,34% (melalui RG)	2013	2013	Belum beroperasi secara komersial*)

**) Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan piping yang sampai ke lokasi pelanggan.*

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset*	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas*
SGI	42,01%	65,75%	28,52%	27,82%
RG	0,74%	(0,94%)	0,81%	0,13%
SMB	1,77%	7,18%	1,01%	0,32%
KS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Notes: Setelah memperhitungkan eliminasi saldo transaksi afiliasi*

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

I. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
- Risiko Kesinambungan Pasokan Listrik

Risiko Usaha Yang Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
- Risiko Produksi Berhenti Tidak Terduga
- Risiko Tidak Dapat Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan dengan Para Pelanggannya
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan atau Meningkatkan Pertumbuhan yang Telah Dicapai di Masa Mendatang
- Risiko Kegagalan dan/atau Keterlambatan Rencana Ekspansi Perseroan
- Risiko Ketertinggalan Teknologi
- Risiko Keterlambatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengikuti Perkembangan Teknologi
- Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Menarik Minat dan Mempertahankan Karyawan yang Menguasai Keterampilan Tertentu Dalam Jumlah Yang Memadai
- Risiko Kecelakaan Kerja
- Risiko Tuntutan Ganti Rugi Apabila Perseroan Gagal Memenuhi Persyaratan-Persyaratan dalam Kontrak dengan Para Pelanggannya
- Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan dengan Ekspansi Bisnis
- Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi
- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas
- Risiko Fluktuasi Penjualan Akibat Faktor Musiman

Risiko Umum
- Risiko Perekonomian
- Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listik
- Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah di Dalam Sektor Gas Industri
- Risiko Belum Diperolehnya Beberapa Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak yang Diperlukan Dalam Rangka Menjalankan Kegiatan Usahanya
- Risiko yang Berkaitan dengan Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
- Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Risiko Bagi Investor
- Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang Ditawarkan
- Risiko Gagal Bayar
- Risiko Pembelian Kembali
- Risiko Pasar

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

PT SAMATOR INDO GAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111,
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.samatorgas.com
E-mail: corsec@samator.com

Pabrik:
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 55 (lima puluh lima) pabrik (*Plant*) yang tersebar di Indonesia, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 1 (satu) di Banten, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Bangka Belitung, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP70.000.000.000,- (TUJUH PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yang masing-masing ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III SAMATOR INDO GAS TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP70.000.000.000,- (TUJUH PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah terdiri dari 2 (dua) seri, yang masing-masing ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.627.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") SEBAGAI BERIKUT:

$A_{(idn)}$ (*Single A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERDAMPAK TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	10 Januari 2024	10 Januari 2024
2	10 April 2024	10 April 2024
5	10 Juli 2024	10 Juli 2024
4	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024
5	10 Januari 2025	10 Januari 2025
6	10 April 2025	10 April 2025
7	10 Juli 2025	10 Juli 2025

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
8	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025
9	10 Januari 2026	10 Januari 2026
10	10 April 2026	10 April 2026
11	10 Juli 2026	10 Juli 2026
12	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026
13		10 Januari 2027
14		10 April 2027
15		10 Juli 2027
16		10 Oktober 2027
17		10 Januari 2028
18		10 April 2028
19		10 Juli 2028
20		10 Oktober 2028

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan Obligasi ini adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi ini adalah senilai Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
4. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Tata Cara Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Jaminan

Obligasi akan dijamin dengan jaminan berupa (i) tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah milik Perseroan, yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Tanggal Penandatanganan APHT dan (ii) mesin-mesin dan peralatannya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia yang berada di atas tanah dengan SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada Tanggal Penandatanganan APHT (sebagaimana diatur dalam PWA Obligasi), yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Obligasi.

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan secara pari passu kepada Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

<u>Jenis Benda Jaminan</u>

1) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dimiliki oleh Perseroan yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Jaminan aset tetap sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa:

   a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001 seluas 7.420 m2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 30 Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

      Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:
      Provinsi : Jawa Barat
      Kabupaten : Karawang
      Kecamatan : Cilamaya Kulon
      Desa : Pasirukeum
      yang tercatat atas nama Perseroan.

   b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001 seluas 7.425 m2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 30 Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

      Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:
      Provinsi : Jawa Barat
      Kabupaten : Karawang
      Kecamatan : Cilamaya Kulon
      Desa : Muktijaya
      yang tercatat atas nama Perseroan.

Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukkannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukkannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak, termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukkannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya.

2) Mesin-mesin dan peralatan (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada angka 1 di atas), merupakan milik dari Perseroan yang akan diikat secara fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya dan mesin-mesin dan peralatan yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut, saat ini dipergunakan oleh Perseroan sebagai pabrik gas (*gas plant*).

Nilai Benda Jaminan

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi.

Penilaian atas benda Jaminan telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Hasil Penilaian tanggal 28 Agustus 2023 No. 00074/2.0044-05/PI/04/0234/1/VIII/2023 perihal Penilaian Aset Berupa Pabrik Gas yang telah ditandatangani oleh Drs. Deden Irawan, M.Sc., MAPPI (Cert.), dengan tanggal penilaian dan tanggal inspeksi adalah 15 Juni 2023. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan opini nilai pasar atas objek penilaian pada tanggal penilaian, di mana hasil penilaian ditujukan untuk nilai Jaminan dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan. Objek penilaian adalah pabrik Gas yang dimiliki oleh Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1, seluas 7.420 M2 dengan alamat Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, serta tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1, seluas 7.425 M2 dengan alamat Jalan Pertamina EP Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai pasar keseluruhan sebesar Rp9.869.400.000,- (sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).
2. Mesin-mesin dan peralatan yang terletak di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1 seluas 7.420 M2 dan di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1, seluas 7.425 M2, dengan nilai pasar keseluruhan sebesar Rp63.133.500.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

Asumsi yang digunakan dalam penilaian adalah sebagai berikut:

- Bagian properti yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau diasumsikan berada dalam kondisi baik.
- Penilai tidak melakukan pengukuran luas atas properti yang dimaksud, namun hanya menggunakan batas fisik di lapangan yang dibandingkan dengan data yang diberikan oleh perseroan yang sudah dianggap benar dan valid.
- Penilaian yang dilakukan didasarkan pada asumsi properti dibangun sesuai dengan peraturan dan perizinan yang berlaku.
- Seluruh informasi yang berkaitan dengan penilaian kecuali terkait kesimpulan pendapat terhadap nilai, telah diterima oleh Penilai dari perseroan dan seluruh informasi tersebut dianggap benar oleh Penilai.
- Penilai juga memperoleh data dari sumber lainnya yang telah dipublikasi dan dianggap benar tanpa melakukan verifikasi lanjutan, sehingga jika terdapat kesalahan informasi bukan tanggung jawab dari Penilai.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan *(approach)* yang sesuai dalam implementasi penilaian yaitu pendekatan biaya *(Cost Approach)* dengan metode biaya pengganti terdepresiasi *(Depreciated Replacement Cost/DRC*).

Berdasarkan laporan penilai, total nilai pasar seluruh tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatannya tersebut di atas adalah sebesar Rp73.003.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar tiga juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (M2)	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
Jalan Pertamina EP, Desa Pasirukem dan Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat				
A	Tanah SHGB No. 1/Muktijaya dan No. 1/Pasirukem	14.845	7.862.000.000	
B	Bangunan	±1.349	1.578.000.000	
C	Sarana Pelengkap Lainnya		429.400.000	
D	Mesin dan Peralatan		63.133.500.000	
	Total Keseluruhan		**73.002.900.000**	**73.002.900.000**
	Pembulatan		**73.003.000.000**	**73.003.000.000**

Status Kepemilikan

Sesuai Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan menjamin bahwa Jaminan yang diberikan:
a. tidak terikat untuk dijadikan jaminan dan/atau menjamin suatu utang lain;
b. tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan, selain dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan;
c. tidak dalam sengketa;
d. tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya, Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Jaminan Pari Passu

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi.

Pembebanan Hak Tanggunan dan Jaminan Fidusia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan selaku Pemberi Jaminan wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Selain itu, Perseroan wajib menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. rencana pembelian Kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi;
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan;
    c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
14. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi oleh Perseroan;
15. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali;

18. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO;
19. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
20. Pengumuman rencana pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Perseroan wajib mengumumkan paling sedikit melalui:
        1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
        2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
21. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 13 paling sedikit :
    a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
    b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

   Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

   (i) Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

   Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi.

   (ii) Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

   (iii) Memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggungan atau *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali:
   a. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
   b. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

(iv) Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hasil dan dari utang tersebut untuk:
   a. Kegiatan usaha utama Perseroan;
   b. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

(v) Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
   a. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
   c. Pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari Perusahaan Anak tersebut;
   d. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

(vi) Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:
   a. perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
   b. perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/ operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   (ii) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   (iii) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
   (i) Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   (ii) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi.
   (iii) Apabila Perseroan tidak membayar Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda, Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
   (iv) Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.

(v) Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.

(vi) Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat -mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya

(vii) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut:

a. adanya pengubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perkara tersebut diketahui oleh Perseroan.

(viii) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:

a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;

b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:

- 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
- 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau

pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;

(ix) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.

(x) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

(xi) Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

(xii) Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) terakhir yang telah diaudit sebagai berikut:
- Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu).
- Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
- Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/ kerugian nilai tukar mata uang asing.

(xiii) Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

(xiv) Melakukan pemeringkatan atas sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020 Tanggal 03-12-2020 (tiga desember dua ribu dua puluh) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan OJK Nomor: 49) yang diundangkan pada tanggal 11-12 2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap peraturan OJK Nomor 49.

(xv)
- Memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 huruf E Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- Menyampaikan laporan mengenail asli hasil penilaian Jaminan kepada Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
- Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

(xvi)
- Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

(xvii) Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi untuk tidak dijadikan jaminan terhadap utang apapun.

(xviii) Sejak Tanggal Emisi, Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 huruf A Perjanjian Perwalimanatan baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari tidak akan dibebankan sebagai jaminan kepada pihak manapun dengan cara apapun kecuali untuk Pemegang Obligasi

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);

c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Angka 1 huruf a) dan b) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
   b. Angka 1 huruf c) dan d) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

   Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

   Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

   Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

   Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
   a. Perseroan dicabut izin usaha pokok dan materialnya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK Nomor: 20; dan
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   f. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO.
      Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
   (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   (2) agenda RUPO;
   (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
   (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

   Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
      1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
   6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
   7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
   8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPO.

11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

    Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.

12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

16. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektonik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, menyampaikan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
b. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

Hak Senioritas Atas Utang

Sebelum terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan dan/atau Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan dan/atau Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi adalah pari passu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Adapun hak senioritas yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi adalah hak untuk didahulukan (hak preferen) yang timbul dari pemberian Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan selain daripada hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut, Pemegang Obligasi tidak memiliki hak keutamaan atau senioritas lainnya dibandingkan dengan utang lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan mempunyai utang dengan hak keutamaan atau preferen (utang dengan jaminan kebendaan yang diikat berdasarkan hak tanggungan dan/atau fidusia) sejumlah Rp2.706.208.357.723,- (dua triliun tujuh ratus enam miliar dua ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) sesuai dengan laporan keuangan *audited* per tanggal 31 Maret 2023.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yaitu sebagai berikut:

- Perbandingan total utang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu)
- Perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu). Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan di Masa Yang Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan atau Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hasil dana dari utang tersebut untuk:

a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
b. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.

Jenis Sukuk Ijarah

Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-UI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, dan Jangka Waktu Sukuk Ijarah

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.627.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.725.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ke-	Seri A	Seri B
1	10 Januari 2024	10 Januari 2024
2	10 April 2024	10 April 2024
5	10 Juli 2024	10 Juli 2024
4	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024
5	10 Januari 2025	10 Januari 2025
6	10 April 2025	10 April 2025
7	10 Juli 2025	10 Juli 2025
8	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025
9	10 Januari 2026	10 Januari 2026
10	10 April 2026	10 April 2026
11	10 Juli 2026	10 Juli 2026
12	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026
13		10 Januari 2027
14		10 April 2027
15		10 Juli 2027

Cicilan Imbalan Ke-	Seri A	Seri B
16		10 Oktober 2027
17		10 Januari 2028
18		10 April 2028
19		10 Juli 2028
20		10 Oktober 2028

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah ini adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah ini adalah senilai Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Tim Ahli Syariah

Perseroan menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah dan memberikan opini syariah, sebagai berikut:

Tim Ahli Syariah

Ketua: Bapak Ah. Azharuddin Lathif, MH, Mag
Anggota: Bapak Iggi H. Achsien, SE, MBA

Izin Ahli Syariah Pasar Modal	:	**Bapak Ah. Azharuddin Lathif, MH, Mag** ASPM No. Kep-13/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 **Bapak Iggi H. Achsien, SE, MBA** ASPM No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 10 Oktober 2022
Pedoman Kerja	:	Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, UUPM serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah Pasar Modal.
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 116/SIG-VI/2023 tanggal 9 Juni 2023
Tugas Pokok	:	1. Menelaah pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan; 2. Memberikan pendapat dan memastikan Tim Ahli Syariah memberikan pernyataan kesesuaian Syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk dan jasa syariah di Pasar Modal; dan 3. Meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 4. Melakukan penelaahan (*review*) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad dan bagian-bagian Prospektus dan Prospektus Ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Ijarah Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Syariah tanggal 7 Juli 2023, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Skema Sukuk Ijarah

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

a. Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan yang bertindak sebagai kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*).

Skema Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

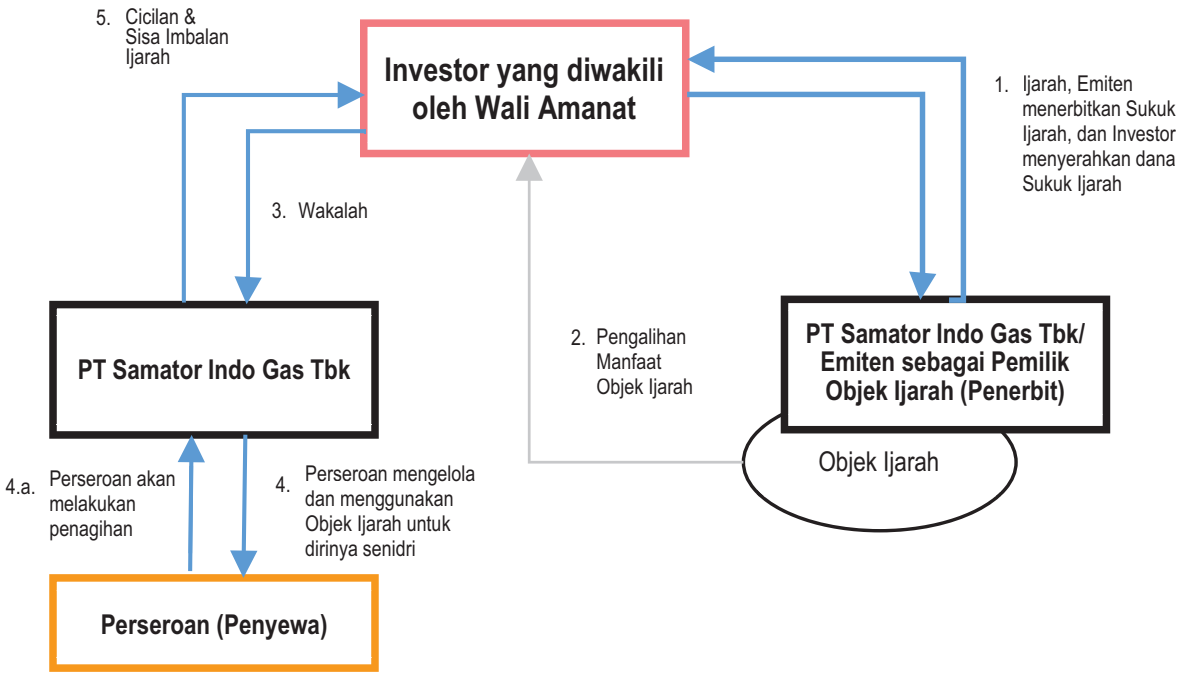

Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

1. Perseroan selaku emiten menerbitkan Sukuk Ijarah, dan investor menyerahkan dana Sukuk Ijarah.
2. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Objek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Objek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan.
3. Pemegang Sukuk Ijarah (yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada diri sendiri (penyewa).

4. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (yang diwakili Wali Amanat) untuk mengelola dan menggunakan Objek Ijarah untuk dirinya sendiri. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah.
5. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:
a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah.

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Objek Ijarah

Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini yang menjadi Objek Ijarah (*Ma'jur*) adalah:
a. Sebidang tanah, bangunan, dan sarana pelengkapnya beserta pemanfaatannya sebagai pabrik berdasarkan SHGB No.1 seluas 7.425 m2 milik dan atas nama Perseroan yang terletak di Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan berdasarkan SHGB No.1 seluas 7.420 m2 milik dan atas nama Perseroan yang terletak di Jalan Pertamina EP, Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
b. Mesin-mesin dan peralatannya beserta pemanfaatannya sebagai pabrik berdasarkan SHGB No.1 seluas 7.425 m2 milik dan atas nama Perseroan yang terletak di Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan berdasarkan SHGB No.1 seluas 7.420 m2 milik dan atas nama Perseroan yang terletak di Jalan Pertamina EP, Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Objek Ijarah tersebut dialihkan manfatnya kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui akad Ijarah. Objek Ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan oleh dirinya sendiri. Objek Ijarah secara spesifik tercantum dalam Lampiran Objek Ijarah sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah.

Objek Ijarah dalam penerbitan Sukuk Ijarah menjadi jaminan bersama antara Sukuk Ijarah dan Obligasi. Nilai jaminan yang diberikan adalah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan diikat dengan Hak Tanggungan. Hal ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang dimengerti, dipahami, dan disepakati pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan Perseroan berdasarkan prinsip *at-tafahum* (kesepahaman) dan *'antaradhin* (kerelaan para pihak), dan dengan memenuhi persyaratan sebagai Objek Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 53/2015.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:

a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk Pemegang Sukuk Ijarah Ijarah yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.
b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, maka pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
d. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Tata Cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah

Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Jaminan

Sukuk Ijarah akan dijamin dengan jaminan berupa (i) tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah milik Perseroan, yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak Tanggal Penandatanganan APHT dan (ii) mesin-mesin dan peralatannya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia yang berada di atas tanah dengan SHGB No. 0001/ Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada Tanggal Penandatanganan APHT (sebagaimana diatur dalam PWA Sukuk Ijarah), yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Sukuk Ijarah.

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji akan memberikan Jaminan secara pari passu kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan

1) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dimiliki oleh Perseroan yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Jaminan aset tetap sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa:

   a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001 seluas 7.420 m2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 30 Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

      Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:
      Provinsi : Jawa Barat
      Kabupaten : Karawang
      Kecamatan : Cilamaya Kulon
      Desa : Pasirukeum
      yang tercatat atas nama Perseroan.

   b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001 seluas 7.425 m2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00001 tanggal 30 Juli 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, pada tanggal 27 Agustus 1998 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

      Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:
      Provinsi : Jawa Barat
      Kabupaten : Karawang
      Kecamatan : Cilamaya Kulon
      Desa : Muktijaya
      yang tercatat atas nama Perseroan.

   Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukkannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukkannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak, termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukkannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya.

2) Mesin-mesin dan peralatan (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada angka 1 di atas), merupakan milik dari Perseroan yang akan diikat secara fidusia untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya dan mesin-mesin dan peralatan yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut, saat ini dipergunakan oleh Perseroan sebagai pabrik gas (*gas plant*).

Nilai Benda Jaminan

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Penilaian atas benda Jaminan telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Hasil Penilaian tanggal 28 Agustus 2023 No. 00074/2.0044-05/PI/04/0234/1/VIII/2023 perihal Penilaian Aset Berupa Pabrik Gas yang telah ditandatangani oleh Drs. Deden Irawan, M.Sc., MAPPI (Cert.), dengan tanggal penilaian dan tanggal inspeksi adalah 15 Juni 2023. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan opini nilai pasar atas objek penilaian pada tanggal penilaian, di mana hasil penilaian ditujukan untuk nilai Jaminan dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan. Objek penilaian adalah pabrik Gas yang dimiliki oleh Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1, seluas 7.420 M2 dengan alamat Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, serta tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1, seluas 7.425 M2 dengan alamat Jalan Pertamina EP Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai pasar keseluruhan sebesar Rp9.869.400.000,- (sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).
2. Mesin-mesin dan peralatan yang terletak di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1 seluas 7.420 M2 dan di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1, seluas 7.425 M2, dengan nilai pasar keseluruhan sebesar Rp63.133.500.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

Asumsi yang digunakan dalam penilaian adalah sebagai berikut:

- Bagian properti yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau diasumsikan berada dalam kondisi baik.
- Penilai tidak melakukan pengukuran luas atas properti yang dimaksud, namun hanya menggunakan batas fisik di lapangan yang dibandingkan dengan data yang diberikan oleh perseroan yang sudah dianggap benar dan valid.
- Penilaian yang dilakukan didasarkan pada asumsi properti dibangun sesuai dengan peraturan dan perizinan yang berlaku.
- Seluruh informasi yang berkaitan dengan penilaian kecuali terkait kesimpulan pendapat terhadap nilai, telah diterima oleh Penilai dari perseroan dan seluruh informasi tersebut dianggap benar oleh Penilai.
- Penilai juga memperoleh data dari sumber lainnya yang telah dipublikasi dan dianggap benar tanpa melakukan verifikasi lanjutan, sehingga jika terdapat kesalahan informasi bukan tanggung jawab dari Penilai.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan *(approach)* yang sesuai dalam implementasi penilaian yaitu pendekatan biaya *(Cost Approach)* dengan metode biaya pengganti terdepresiasi *(Depreciated Replacement Cost/DRC*).

Berdasarkan laporan penilai, total nilai pasar seluruh tanah, bangunan,dan sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatannya tersebut di atas adalah sebesar Rp73.003.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar tiga juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (M2)	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
Jalan Pertamina EP, Desa Pasirukem dan Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat				
A	Tanah SHGB No. 1/Muktijaya dan No. 1/Pasirukem	14.845	7.862.000.000	
B	Bangunan	±1.349	1.578.000.000	
C	Sarana Pelengkap Lainnya		429.400.000	
D	Mesin dan Peralatan		63.133.500.000	
	Total Keseluruhan		**73.002.900.000**	**73.002.900.000**
	Pembulatan		**73.003.000.000**	**73.003.000.000**

Status Kepemilikan

Sesuai Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan menjamin bahwa Jaminan yang diberikan:
a. tidak terikat untuk dijadikan jaminan dan/atau menjamin suatu utang lain;
b. tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan, selain dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan;
c. tidak dalam sengketa;
d. tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya, Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Jaminan Pari Passu

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan selaku Pemberi Jaminan wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Selain itu, Perseroan wajib menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Sukuk Ijarah.

Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian Kembali Sukuk Ijarah
9. rencana pembelian Kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali
   c. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali

d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah
e. tata cara penyelesaian transaksi
f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual,
g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah
h. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah
i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan
    b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan
    c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah,
14. Pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah oleh Perseroan;
15. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah;
17. pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh bunga, bagi hasil, marjin atau imal jasa serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali
18. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI.
19. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia
20. Pengumuman rencana pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran pembelian kembali dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
        1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
        2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
    b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
        1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
        2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

21. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 13) paling sedikit :
    a. Jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
    b. Rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum dibayar Kembali seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenant) adalah sebagai berikut:

   Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   (i) Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Sukuk Ijarah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (surviving company).

   Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Sukuk Ijarah tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Sukuk Ijarah.
   (ii) Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan usaha utama Perseroan.
   (iii) Memberikan Jaminan kepada pihak lain (penanggungan atau *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali:
      a. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
      b. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
   (iv) Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Ijarah, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut untuk:
      a. Kegiatan usaha utama Perseroan;
      b. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants.*
   (v) Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
      a. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
      b. Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
      c. Pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari Perusahaan Anak tersebut;
      d. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

(vi) Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:
   a. perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
   b. perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/ operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   (ii) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   (iii) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
   (i) Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   (ii) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
   (iii) Apabila sampai tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
   (iv) Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
   (v) Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
   (vi) Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya

(vii) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
   a. adanya perubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
   b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

(viii) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
   a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
   b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
      - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
      - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau

      pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu, kecuali dalam hal OJK memperpanjang batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas;

(ix) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis

(x) Memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

(xi) Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

(xii) Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan konsolidasi yang telah diaudit sebagai berikut:
   - Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu).
   - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
   - Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.

(xiii) Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

(xiv) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/ POJK.04/2020 Tanggal 03-12-2020 (tiga desember dua ribu dua puluh) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan OJK Nomor: 49) yang diundangkan pada tanggal 11-12 2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap peraturan OJK Nomor 49.

(xv) Dalam Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.

(xvi)
- Memberikan Jaminan Kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
- Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 huruf E Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- Menyampaikan laporan mengenail asli hasil penilaian Jaminan dari penilai independen kepada Wali Amanat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
- Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

(xvii)
- Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

(xviii) Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah untuk tidak dijadikan Jaminan terhadap hutang apapun.

(xix) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.

(xx) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
   a. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah.
   b. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(xxi) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

(xxii) Dalam hal terjadi kondisi di mana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

(xxiii) Sejak Tanggal Emisi, Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 huruf A Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari tidak akan dibebankan sebagai jaminan kepada pihak manapun dengan cara apapun kecuali untuk Pemegang Sukuk Ijarah.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
   b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
   c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Angka 1 huruf a) dan b) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
   b. Angka 1 huruf c) dan d) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

   Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

   Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

   Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

   Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

   Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
   a. Perseroan dicabut izin usaha pokok dan materialnya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang dijatuhkan kepada Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   d. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

   Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20.
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK Nomor 20; dan
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   f. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure*, dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit dari 20% (dua puluh persen) dan jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
   d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggara RUPSI.
   a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
      (2) Agenda RUPSI;
      (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
      (4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
      (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
   e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

6. Tata cara RUPSI:
   a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
   b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
   c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.

d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain.
g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
   - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah.
j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah.
k. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) huruf a) diatur sebagai berikut:
      (1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
         (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhal mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
         (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
         (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhal mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
   (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
   (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
   (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
   (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
   (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
   (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
   (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
   (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
   (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
   (3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhal mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
   (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

(5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI yang keempat;
(7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.5;

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSI.

11. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karena Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

12. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

13. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.

14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

16. Selain RUPSI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPSI secara elektronik menggunakan e-RUPSI yang disediakan oleh penyedia e-RUPSI sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, menyampaikan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

Hak Senioritas Atas Utang

Sebelum terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan dan/atau Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan dan/atau Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk Ijarah mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Sukuk Ijarah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah adalah pari passu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Adapun hak senioritas yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini adalah hak untuk didahulukan (hak preferen) yang timbul dari pemberian Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan selain daripada hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut, Pemegang Sukuk Ijarah tidak memiliki hak keutamaan atau senioritas lainnya dibandingkan dengan utang lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan mempunyai utang dengan hak keutamaan atau preferen (hutang dengan Jaminan kebendaan yang diikat berdasarkan hak tanggungan dan/atau fidusia) sejumlah Rp2.706.208.357.723,00 (dua triliun tujuh ratus enam miliar dua ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2023.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yaitu sebagai berikut:

- Perbandingan total utang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu)
- Perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu). Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.

Tambahan Utang yang Dapat Dibuat oleh Perseroan di Masa yang Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan atau Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan yang timbul berdasarkan Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, kecuali hasil dana dari utang tersebut untuk:

a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
b. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan sesuai dengan surat No. 111/DIR/RATLTR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, Obligasi dan Sukuk Ijarah ini mendapatkan peringkat:

$$\mathbf{A_{(idn)}}\ (\textbf{\textit{Single A}})$$

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM, sebagaimana diubah dengan UUP2SK. Sesuai POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

D. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 34 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 22 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 32 tanggal 26 September 2023, serta Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 37 tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 25 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 35 tanggal 26 September 2023, yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Tel. (021) 7988266. Ext : 1817
U.P. : Capital Market Service & Financial Institution Department
Email : Waliamanat@kbbukopin.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

E. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

1. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun di mana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Ijarah Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari:

- Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang terdiri namun tidak terbatas pada mesin produksi gas, pompa, dan peralatan pendukungnya. Perseroan berencana untuk membeli mesin dan peralatan tersebut dengan tujuan untuk ekpansi usaha. Per tanggal 31 Maret 2023, tingkat utilisasi dari *plant*/pabrik yang dimiliki saat ini adalah sebesar 67% (enam puluh tujuh persen).
- Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran yang terdiri namun tidak terbatas pada *storage tank*, botol gas, *microbulk*, *lorrytank*, *iso tank*, dan peralatan pendukungnya.

Sedangkan, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari:

- Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang terdiri namun tidak terbatas pada mesin produksi gas, pompa, dan peralatan pendukungnya. Perseroan berencana untuk membeli mesin dan peralatan tersebut dengan tujuan untuk ekpansi usaha. Per tanggal 31 Maret 2023, tingkat utilisasi dari *plant*/pabrik yang dimiliki saat ini adalah sebesar 67% (enam puluh tujuh persen).
- Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran yang terdiri namun tidak terbatas pada *storage tank*, botol gas, *microbulk*, *lorrytank*, *iso tank*, dan peralatan pendukungnya.

Perseroan berencana untuk ekspansi usaha dengan melakukan pembelian mesin dan peralatan karena adanya peningkatan permintaan atas produk Perseroan yang disebabkan oleh program hilirisasi pada sektor otomotif serta sektor makanan dan minuman. Pada sektor otomotif terdapat hilirisasi produk baterai, ban dan komponen *part* otomotif yang membutuhkan produk Nitrogen dan Argon Perseroan. Pada sektor makanan dan minuman, terdapat pengembangan produksi makanan termasuk proses pembekuan makanan yang membutuhkan produk Nitrogen Perseroan. Selanjutnya, permintaan terhadap gas medis Perseroan juga meningkat setiap tahunnya sehubungan dengan ekspansi rumah sakit yang dilakukan oleh pelanggan yang telah ada saat ini maupun pelanggan baru.

Sehubungan dengan pembelian mesin dan peralatan berupa 1 set mesin produksi gas, Perseroan telah membuat perjanjian dengan vendor pihak ketiga dengan menggunakan dana hasil penawaran umum, sesuai dengan perjanjian No. SSET 20230818 tanggal 18 Agustus 2023. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan vendor pihak ketiga tersebut. Sedangkan untuk mesin dan peralatan lainnya, Perseroan berencana untuk membeli mesin dan peralatan tersebut dari vendor pihak ketiga yang akan ditentukan pada kemudian hari, dan jumlah jenis mesin dan peralatan lainnya yang akan dibeli tersebut akan ditentukan kemudian.

Penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut dapat diperkenankan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan konvensional maupun pasar modal mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015 Perseroan akan:

a. Menempatkan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat di mana dana tersebut ditempatkan;
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak di mana dana tersebut ditempatkan.

Lebih lanjut, penempatan hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan atas nama Perseroan, serta dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang belum dipergunakan dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan RUPSI dengan mengemukakan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO dan RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selanjutnya, Perseroan melaporkan hasil RUPO dan RUPSI kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan RUPSI.

Sampai dengan dana hasil penawaran umum Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah digunakan seluruhnya, Perseroan harus melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK No. 30/2015). Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah telah direalisasikan.

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 per 30 Juni 2023 melalui surat No. 047/SIG-Keu.2-VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk penerbitan Obligasi adalah sekitar 2,05% (dua koma nol lima persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen);
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,96% (nol koma sembilan enam persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen), Konsultan Hukum sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen), dan Notaris sekitar 0,08% (nol koma nol delapan persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,16% (nol koma satu enam persen) dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
- Biaya lain-lain sekitar 0,34% (nol koma tiga empat persen) yang terdiri dari antara lain biaya pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, biaya percetakan, biaya iklan, biaya pemaparan publik (*public expose*), dan biaya akuntan publik untuk audit penjatahan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk penerbitan Sukuk Ijarah adalah sekitar 2,18% (dua koma satu delapan persen) dari nilai emisi Sukuk Ijarah yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen);
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,09% (satu koma nol sembilan persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen), Konsultan Hukum sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen), Notaris sekitar 0,08% (nol koma nol delapan persen) dan Tim Ahli Syariah sekitar 0,13% (nol koma satu tiga persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,16% (nol koma satu enam persen) dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
- Biaya lain-lain sekitar 0,34% (nol koma tiga empat persen) yang terdiri dari antara lain biaya pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, biaya percetakan, biaya iklan, biaya pemaparan publik (*public expose*), dan biaya akuntan publik untuk audit penjatahan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Kelompok Usaha pada tanggal 31 Maret 2023 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (*Member of HLB International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp4.137.718 juta. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	831.699
Utang usaha	
Pihak ketiga	94.938
Pihak berelasi	56.749
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	27.338
Pihak berelasi	15.055
Utang pajak	35.472
Beban yang masih harus dibayar	62.894
Uang muka penjualan	8.246
Jaminan pelanggan	52.035
Utang dividen	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	272.829
Liabilitas sewa	59.054
Lembaga keuangan	848
Obligasi dan sukuk ijarah	22.025
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.539.182**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	132.609
Liabilitas jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	1.062.343
Liabilitas sewa	198.027
Lembaga keuangan	1.593
Obligasi dan sukuk ijarah	1.151.303
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna	2.870
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	49.791
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.598.536**
JUMLAH LIABILITAS	**4.137.718**

A. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

1. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp831.699 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pinjaman modal kerja:	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	434.480
PT Bank OCBC NISP Tbk	150.510
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	123.225
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.065
PT Bank Oke Indonesia Tbk	44.928
Sub-jumlah	**813.208**
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.491
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	**831.699**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Perseroan

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI dengan perubahan terakhir berdasarkan surat No. R.II.2748-CRO/BCO/12/2021 tanggal 5 Desember 2021 menjadi:

Fasilitas	Maksimum Kredit
KMK Rekening Koran	Rp260.000 juta
KMK Import – PJI/LC/SKBDN – Sublimit KMK RK	USD5.000.000
Bank Garansi	Rp20.000 juta

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 5,75% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 8,00% untuk mata uang Rupiah per tahun pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2023.

Pinjaman ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* dari BRI.

Berdasarkan surat No. R.II.70-CRO/BCO/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari BRI sehubungan:

1) Pengalihan aset berupa mesin dan peralatan ASP Cikande dengan nilai Rp411.264 juta dari PT Samator, pihak berelasi.
2) Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Raya atas pembelian aset PT Samator dengan maksimum kredit sebesar Rp272.500 juta.
3) Perseroan memperoleh perubahan fasilitas KMK Import–Sublimit PJ/LC/SKBDN menjadi USD5.000.000.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp257.614 juta dan USD1.227.662 pada tanggal 31 Maret 2023.

SGI, Perusahaan Anak

Pada tanggal 21 Juni 2019, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp18.615 juta yang digunakan untuk tambahan modal kerja serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 2,44% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan deposito senilai Rp18.750 juta atas nama Perseroan.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Perusahaan Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BRI terlebih dahulu apabila melakukan :
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Menyewakan dan/atau meminjamkan aset yang dijaminkan di BRI.

Berdasarkan surat No. B.2253/BO-IX/CRO/04/2023 tanggal 31 April 2023, SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI dengan nilai maksimum pinjaman Rp18.615 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
KMK Rekening Koran	Rp83.000 juta
KMK Import - PJI/LC/SKBDN – Sublimit KMK RK	USD3.000.000

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 12 bulan dan telah diperpanjang sampai dengan 27 Desember 2023.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Piutang usaha dan persediaan milik SGI, Perusahaan Anak telah diikat secara fidusia sebesar Rp61.621 juta dan Rp31.131 juta.
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Narogong, Rantau, Kaligawe, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi.
- Aset bangunan yang terletak di Cikarang.
- Mesin dan peralatan milik SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Berdasarkan surat No. R.II.274A-CRO/BCO/11/2021, tanggal 15 Desember 2021 SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp100.000 juta yang digunakan untuk modal kerja perdagangan gas serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2023.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perusahaan Anak dari BRI bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* I dan II serta KI-2 yang diperoleh dari BRI.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023 SGI, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Sesuai dengan surat No. RII.274A-CRO/BCO/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, financial covenants yang disyaratkan oleh BRI kepada SGI, Perusahaan Anak adalah sebagai berikut *Current Ratio* minimal 1:1 (dikecualikan pada perhitungan ini Surat Utang Jatuh Tempo kurang dari 1 tahun), *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, Loan (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%.

Sampai dengan laporan keuangan diterbitkan persetujuan pembatasan masih dalam proses.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp176.866 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Perseroan

Berdasarkan surat No. 005/EB/SBY/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, dengan perubahan terakhir berdasarkan surat No. 3/ILS-SBY/PK/II/2023 tanggal 8 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas dari OCBC NISP yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Overdraft (OD)	Rp10.000 juta
Demand Loan (DL)	Rp50.000 juta
Combined Trade Line	Rp150.000 juta
Forex line	USD3.000.000

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja aset dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8% pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2024.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari OCBC NISP tersebut di atas dijamin dengan:
- Piutang usaha dan persediaan Perseroan yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp88.000 juta dan Rp82.000 juta.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono yang berlokasi di Luwu Timur.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Perseroan yang berlokasi di Lampung, Palu, Bandung, Medan, Kendari.
- Mesin dan peralatan serta tangki yang terletak di Kendari, Bekasi dan Gresik.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memenuhi pembatasan yang sama dengan yang diwajibkan oleh OCBC NISP untuk fasilitas kredit investasi.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5:1, *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1:1, total aset tetap bersih > total obligasi dan total pinjaman berjangka. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp150.510 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BJB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK R/C Terbatas Sublimit Switchable Fasilitas NCL	Rp170.000 juta	29 April 2022
KMK R/C Terbatas II Sublimit Switchabel Fasilitas NCL	Rp30.000 juta	29 April 2022

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 April 2023.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari BJB tersebut di atas dijamin dengan:
- Aset tanah atas nama Heyzer Harsono, Komisaris Utama Perseroan, yang terletak di Gresik.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Perseroan yang terletak di Makassar.
- Piutang baik yang telah maupun akan dimiliki dikemudian hari minimal 102,5% atau setara dengan Rp205.000 juta dari *outstanding* kredit.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu DSCR minimal 1:1, *Current Ratio* minimal 1:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BJB tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan *merger*, akuisisi, konsolidasi, *spin off*, penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan;
- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain serta menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp123.225 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

SGI, Perusahaan Anak

SGI, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK 1	Rp60.125 juta	22 April 2015
Treasury Line	USD750.000	6 Oktober 2009
Bank Garansi	Rp2.000 juta	22 April 2015

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.507/SPPK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari Mandiri, fasilitas *Treasury Line* telah ditutup.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal, impor barang perdagangan berupa gas industri dan produk lainnya, impor mesin dan peralatan dan untuk lindung nilai atas pembelian impor bahan baku/bahan penolong/barang dagangan industri gas beserta produk lainnya dan lindung nilai atas pembelian impor mesin dan peralatan dan jaminan tender. Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,25% pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:
- Piutang usaha SGI, Perusahaan Anak senilai Rp62.706 juta.
- Persediaan SGI, Perusahaan Anak senilai Rp45.213 juta.
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Perusahaan Anak yang terletak di Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun dan Tangerang.
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun dan Tangerang.
- *Corporate Guarantee* atas nama PT Samator Indo Gas Tbk.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri.

SGI, Perusahaan Anak juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar SGI, Perusahaan Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Mengubah tata letak barang agunan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang wajar.
- Memperoleh dan menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Melakukan transaksi afiliasi (di luar transaksi usaha yang wajar) baik dengan memberikan piutang maupun melakukan pembayaran atau melunasi utang SGI, Perusahaan Anak kepada pemilik/ pemegang saham/Group usaha kecuali kepada PT Samator Land.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Perusahaan Anak kepada pihak lain, kecuali untuk menjadi pemberi *corporate guarantee* dan *deficit cashflow guarantee* kepada PT Samator Land.
- Membagikan dividen.
- Melunasi pinjaman dari Perseroan sebesar Rp60.000 juta.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.463R/SPPK/2021 tanggal 1 Oktober 2021, SGI, Perusahaan Anak telah memperoleh persetujuan penerimaan utang pemegang saham dari Perseroan sebesar Rp60.000 juta.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *current ratio* minimal 1:1, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1:1, *operating cash flow positif* dan *ending cash balance* positif. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak belum memenuhi rasio keuangan tertentu.

Sesuai dengan surat No. CMB.CM6/ONG.185/SPPK/2023 Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan *financial covenant* yaitu *Current Ratio.*

Berdasarkan surat No.CMB.CM6/MEO.375/SPPK/2020 tanggal 24 September 2020, SGI, Perusahaan Anak telah memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri sehubungan dengan SGI, Perusahaan Anak sebagai pemberi *corporate guarantee*, *cash flow shortage* dan *deficit guarantee* kepada PT Samator Land.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp60.065 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)

SGI, Perusahaan Anak

Pada tanggal 17 November 2022, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran dari DNAR dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp45.000 juta yang digunakan untuk tambahan modal kerja serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 9,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari DNAR dijamin dengan aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Yogyakarta.

SGI, Perusahaan Anak juga tanpa persetujuan tertulis dari DNAR tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan di Bank.
- Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan perjanjian kredit.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Membagikan bagian modal (dividen) kepada pemegang saham yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) jumlah ekuitas, kecuali digunakan kembali sebagai tambahan modal disetor SGI, Perusahaan Anak.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp44.928 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

2. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang usaha adalah sebesar Rp151.687 juta. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pihak ketiga	94.938
Pihak berelasi	
PT Samator	22.072
PT Sandana	18.310
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	3.952
PT Arohera	3.551
PT Sandana Adi Prakarsa	3.307
PT Aneka Mega Energi	1.594
PT Samator Intiperoksida	1.240
PT Sandana Baswara Gas	1.173
PT Samator Tomoe	597
PT Sandana Istana Multigas	483
PT Samator Wase Gas	209
PT Sandana Multigas	183
PT Samator Land	33
PT Dwi Setia Gas	28
PT Samator Pharmaceutical	7
PT Paladium Energi Industri	4
PT Udiana Bina Gas Industri	4
PT Samator Education	2
Sub-jumlah	**56.749**
Jumlah Utang Usaha	**151.687**

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pihak ketiga:	
Rupiah	78.365
Dolar Amerika Serikat	13.643
Yen Jepang	2.580
Dolar Singapura	350
Sub-jumlah	**94.938**
Pihak berelasi	
Rupiah	56.749
Sub-jumlah	**56.749**
Jumlah Utang Usaha	**151.687**

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Kurang dari 30 hari	64.449
31 – 60 hari	30.375
61 – 90 hari	11.651
Lebih dari 90 hari	45.212
Jumlah Utang Usaha	**151.687**

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

3. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang lain-lain adalah sebesar Rp42.393 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pihak ketiga	27.338
Pihak berelasi	
PT Satyadhika Bakti	6.526
PT Samator	4.160
PT UGM Samator Pendidikan	1.683
PT Samudera Biru Internasional	1.101
PT Aneka Mega Energi	698
PT Sandana Arohera	522
PT Samator Land	255
PT Samator Education	57
PT Samator Intiperoksida	22
PT Sandana Mulia Gas	19
PT Sandana Multigas	12
Sub-jumlah	**15.055**
Jumlah Utang Lain-Lain	**42.393**

SGI, Perusahaan Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi sebesar Rp6.526 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 36 – 75 hari dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun. Piutang usaha yang dianjak dijadikan sebagai jaminan atas transaksi anjak piutang tersebut.

4. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang pajak adalah sebesar Rp35.472 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah*)*

Keterangan	31 Maret 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	455
Pasal 21	1.075
Pasal 23	692
Pasal 25	613
Pasal 26	2.689
Pasal 29	4.967
Pajak Pertambahan Nilai	24.981
Jumlah	**35.472**

5. Beban yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah beban yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp62.894 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Bunga obligasi	20.357
Gaji dan tunjangan	19.075
Listrik, air dan telepon	17.323
Transportasi dan beban operasional lainnya	2.166
Imbalan kerja	467
Lain-lain	3.506
Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar	**62.894**

6. Uang Muka Penjualan

Akun ini merupakan uang muka penjualan pihak ketiga sebesar Rp8.246 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

7. Jaminan Pelanggan

Akun ini merupakan jaminan dari pelanggan sehubungan dengan penggunaan tabung gas oleh pelanggan sebesar Rp52.035 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

8. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang bank jangka panjang adalah sebesar Rp1.335.172 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.187.956
PT Bank OCBC NISP Tbk	86.307
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(2.713)
Sub-jumlah	1.271.550

Keterangan	31 Maret 2023
	(dalam jutaan Rupiah)
Dolar Singapura	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39.782
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(110)
Sub-jumlah	39.672
Pembiayaan Musyarakah Muttanaqishah	
PT Bank Syariah Indonesia	23.950
Sub-jumlah	23.950
Jumlah	**1.335.172**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	272.829
Bagian Jangka Panjang	**1.062.343**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Perseroan

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi *Refinancing* I	Rp180.000 juta
Kredit Investasi *Refinancing* II	Rp100.000 juta
Kredit Investasi *Refinancing* III	Rp90.000 juta
Kredit Investasi *Refinancing* IV	Rp190.000 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Rungkut, Bitung, Dumai, dan Medan.

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan surat No. R.II.274B-CRO/BCO/12/2021, tanggal 5 Desember 2021 Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi Cibitung	Rp127.500 juta
Kredit Investasi Cikande	Rp269.500 juta

Fasilitas Kredit Investasi Cibitung digunakan sebagai pembiayaan aset pabrik *Air Separation Plant* (ASP) yang berlokasi di Cibitung dan aset *Liquefaction Plant* Cakung. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 56 bulan.

Fasilitas Kredit Investasi Cikande digunakan sebagai pembiayaan mesin, peralatan dan utilitas dari pabrik *Air Separation Plant* (ASP) yang berlokasi di Cikande. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 69 bulan.

Pinjaman ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* dari BRI.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan:
- Piutang usaha dan persediaan Perseroan yang telah diikat fidusia sebesar Rp134.751 juta dan Rp229.779 juta.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Perseroan, yang terletak di Rungkut, Medan, Bitung, Cibitung, Cikande dan Pelintung, beserta aset-aset mesin dan peralatan, tangki dan botol yang berada di dalamnya.
- Mesin dan peralatan milik Perseroan yang terletak di Cakung.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas belum memenuhi rasio keuangan tertentu.

Sesuai dengan surat No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 Perseroan telah mendapatkan persetujuan perubahan *financial covenant* yaitu *Loan to EBITDA* maksimal 5 kali untuk laporan keuangan periode Desember 2022 dan Maret 2023.

Sesuai dengan surat No. B790-MNP/PHI/12/2021 Perseroan telah mendapat persetujuan perubahan *financial covenants* yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, dikecualikan pada perhitungan ini Surat Jatuh Tempo kurang dari 1 tahun, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis dari BRI tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset.
- Memperoleh pinjaman baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke entitas lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perseroan melebihi Rp100.000 juta.
- Menyewakan aset yang dijaminkan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional Perseroan.
- Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali.

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Nilai kontraktual	747.250
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	1.365
Nilai tercatat	**745.885**

SGI, Perusahaan Anak

Pada tanggal 3 April 2018, SGI, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 1	Rp368.000 juta
Kredit Investasi 2	SGD8.200.000

Fasilitas ini digunakan sebagai *Refinancing Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Gresik, Pasuruan, Duri, dan Batam. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% untuk mata uang Rupiah dan 5,00% untuk mata uang Dolar Singapura masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Tanah, bangunan, mesin dan peralatan ASP serta *filling station* yang terletak di Gresik, Batam, Pasuruan dan Duri.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Berdasarkan surat No. R.II.317-CRO/BCO/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SGI, Perusahaan Anak telah memperoleh persetujuan penundaan pembayaran pokok fasilitas Kredit Investasi 1 dan 2 disertai dengan perpanjangan jangka waktu dari BRI sampai dengan 18 Juli 2025.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi *Refinancing* 1	Rp137.400 juta
Kredit Investasi *Refinancing* 2	Rp51.300 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari BRI dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Berdasarkan surat No. R.II.69-CRO/BCO/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 2	Rp106.500 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai pengalihan fasilitas kredit (novasi) dari PT Samator ke SGI, Perusahaan Anak atas pengalihan aset berupa mesin dan peralatan ASP yang berlokasi di Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur oleh SGI dari PT Samator. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Aset tanah dan bangunan atas nama PT Samator, yang berlokasi di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
- Mesin dan peralatan milik SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak, wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh BRI untuk fasilitas kredit modal kerja, SGI, Perusahaan Anak telah memenuhi rasio keuangan tertentu.

SGI, Perusahaan Anak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset dan *go public*.
- Memperoleh pinjaman/ kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lain yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400%.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400% kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor SGI, Perusahaan Anak.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Perusahaan Anak kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke Entitas lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset SGI, Perusahaan Anak melebihi Rp200.000 juta dalam jangka waktu satu tahun.
- Menyewakan aset yang dijaminkan kecuali untuk operasional usaha.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Nilai kontraktual	480.488
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	760
Nilai tercatat	**479.728**

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Perseroan

Berdasarkan surat No. 005/EB/SBY/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas dari OCBC NISP yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Term Loan (TL)	Rp100.000 juta

Fasilitas ini bertujuan untuk *refinancing* aset dan dibebani tingkat bunga sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari OCBC NISP tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari OCBC NISP.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh OCBC NISP untuk fasilitas kredit modal kerja.

Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP tidak diperkenankan untuk:
- Merubah susunan pengurus (direksi dan komisaris) serta pemegang saham.
- Melikuidasi atau terikat di dalam suatu penggabungan usaha.
- Melakukan penurunan modal disetor.
- Melakukan pembagian dividen.
- Merubah jenis dan skala kegiatan usaha.
- Menjual aset atau menyewakan aset yang menjadi jaminan utang bank.
- Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman baru.
- Meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain termasuk kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
- Menjaminkan aset, kecuali aset yang telah disampaikan sebelumnya atau yang telah dijaminkan sebelelumnya kepada kredit lainnya.

Saldo utang ke OCBC NISP adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Nilai kontraktual	86.307
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	699
Nilai tercatat	**85.608**

PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Perseroan

Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari BSI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Pembiayaan *Non Revolving (Musyarakah Muttanaqishah)*	Rp34.000 juta	120 bulan

Fasilitas pembiayaan *Non Revolving* digunakan untuk pembelian ruang kantor. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 9,75% pada tanggal 31 Maret 2023.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Ruang kantor gedung “The Samator” lantai 16, yang terletak di Kedung Baruk, Surabaya.
- *Personal guarantee* atas nama Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Arief Harsono.

Selama periode pinjaman Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3:1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5:1. Pada tanggal 31 Maret 2023 Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Perseroan juga tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan pembelian/penambahan aset kendaraan atau rumah di atas Rp10.000 juta.
- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melunasi utang kepada pemegang saham.
- Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.
- Membubarkan Perseroan, merger, akuisisi dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Perseroan.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Perseroan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah Rp23.950 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

9. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah liabilitas sewa adalah sebesar Rp257.081 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pihak ketiga:	
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	117.035
PT Dipo Star Finance	25.568
PT Hino Finance Indonesia	5.314
PT Timah Tbk	324
Sub-jumlah	148.241
Pihak berelasi	
PT Samator	94.942
Arief Harsono	9.426
PT Satyadhika Bakti	4.004
Rachmat Harsono	468
Sub-jumlah	108.840
Jumlah	**257.081**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	59.054
Bagian Jangka Panjang	**198.027**

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia dan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Utang ini dijamin dengan aset mesin dan peralatan, kendaraan dan tanki milik Perseroan dan Perusahaan Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Perjanjian sewa memiliki periode dari dua sampai dengan dua puluh tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki sebesar Rp4.233 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp3.809 juta untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp47 juta.

Pada tahun 2022, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki sebesar Rp25.278 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp22.751 juta untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,79%-6,09%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp280 juta.

Pada tahun 2022, SGI, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan PT Dipostar Finance untuk tangki sebesar Rp39.827 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp35.844 juta untuk 48-60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,13%-11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp757 juta.

Pada tahun 2022, SMB, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Dipostar Finance untuk mesin sebesar Rp1.182 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp1.070 juta untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 4,4%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp23 juta.

Pada tahun 2021, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk kendaran sebesar Rp67.770 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp60.993 juta untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,94%-6,24%. Transaksi ini menimbulkan rugi atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp97 juta.

Perseroan dan SGI, Perusahaan Anak melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan PT Samator dan Arief Harsono, pihak berelasi dengan jangka waktu berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Mutasi beban amortisasi atas laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Saldo awal tahun	3.769
Amortisasi atas laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna	(899)
Jumlah	**2.870**

Pembayaran utang minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Tahun	
2023	63.815
2024	67.314
2025	46.894
Lebih dari tahun 2025	195.141
Jumlah pembayaran minimum	**373.164**
Dikurangi bagian bunga	116.083
Jumlah Utang Sewa Pembiayaan	**257.081**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	59.054
Bagian Jangka Panjang	**198.027**

Liabilitas sewa dijamin dengan Aset hak-guna kecuali tanah dan bangunan milik Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat utang sewa kontijensi dalam perjanjian sewa pembiayaan. Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai hak untuk membeli barang dan dapat memilih untuk memperbaharui perjanjian. Atas hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak wajib menyatakan pilihannya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa pembiayaan berakhir dan jika dalam batas waktu itu tidak menentukan pilihannya, maka Perseroan dan Perusahaan Anak dianggap telah memilih opsi untuk membeli barang tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa tersebut.

10. Utang Lembaga Keuangan

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang lembaga keuangan adalah sebesar Rp2.441 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
PT Bank Central Asia Finance	2.441
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	848
Bagian Jangka Panjang	**1.593**

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 3,11%-12,78% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman sebesar Rp228 juta.

11. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah utang obligasi dan sukuk ijarah adalah sebesar Rp1.173.329 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 – Seri B	16.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri A	9.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri B	2.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri C	1.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B	145.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C	78.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A	44.700
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B	46.300
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri C	59.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	5.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B	105.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C	124.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A	133.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B	17.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri A	118.800
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri B	123.700
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri C	153.500
Sub-jumlah	1.181.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp4.952 juta pada tahun 2023)	7.672
Jumlah	**1.173.328**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	22.025
Bagian Jangka Panjang	**1.151.303**

Mutasi akumulasi amortisasi atas beban emisi ditangguhkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Saldo awal tahun	7.823
Beban emisi atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah lunas	(3.662)
Pembebanan tahun berjalan	791
Saldo akhir tahun	**4.952**

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp164.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp16.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2024.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Pada tanggal 21 Maret 2022, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp9.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,80% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2023.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp2.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp1.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2027.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp15.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari, yaitu tanggal 16 Juli 2022.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp145.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp78.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan SHGB No. 296/Roomo seluas 35.767 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Pada tanggal 16 Juli 2022, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 20 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 3 Seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp44.700 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp46.300 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp59.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya dan mesin dan peralatannya yang terletak di Kelurahan Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dengan SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi).

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp5.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp528 juta per tahun atau Rp105,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, berjangka waktu selama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp15.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.125 juta per tahun atau Rp75 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 370 hari, yaitu tanggal 16 Juli 2022.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp105.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.817,5 juta per tahun atau Rp93,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp124.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.330 juta per tahun atau Rp107,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan SHGB No.1445/Sei Merdeka seluas 14.855 m^2 milik Arief Harsono serta dijamin dengan mesin dan peralatan lainnya milik PT Samator Gas Industri yang terletak di atas lokasi tersebut dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Pada tanggal 16 Juli 2022, Perseroan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp133.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.773 juta per tahun atau Rp81 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp17.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.555 juta per tahun atau Rp91.5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

Pada tanggal 5 April 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp118.800 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.207 juta per tahun atau Rp77,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 5 April 2025.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp123.700 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.009,3 juta per tahun atau Rp89 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 April 2027.
3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp153.500 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.966,25 juta per tahun atau Rp97,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 5 April 2029.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan I, II dan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, II dan III Aneka Gas Industri melalui surat No. 158/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Obligasi dan Sukuk tersebut telah mendapat A (idn).

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan.

12. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebesar Rp49.791 juta.

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2023 dihitung oleh KKA Nurichwan, aktuaris independen, yang terdiri atas imbalan pascakerja. Perseroan dan Perusahaan Anak belum menetapkan pendanaan untuk kedua program tersebut.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun
Tingkat diskonto	7,16%
Tingkat mortalitas	TMI-IV
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Biaya jasa kini	726
Biaya bunga	971
Jumlah	**1.697**

Liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	49.791

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Saldo awal tahun	54.457
Penambahan tahun berjalan	1.697
Penghasilan komprehensif lain	(757)
Dampak IFRIC	-
Realisasi pembayaran manfaaat	(5.606)
Saldo akhir tahun	**49.791**

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Kenaikan 100 basis poin	(3.659)
Penurunan 100 basis poin	4.174

Manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2023 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No.11/2020, PP 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2013).

13. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebesar Rp132.609 juta.

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	1.267
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	106
Aset tetap	(144.414)
Imbalan kerja	6.166
Cadangan bonus	29
Kerugian aktuaria	4.891
Rugi fiskal	17.725
Aset hak-guna	(193)
Liabilitas sewa	(18.305)
Transaksi jual dan sewa balik	119
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**(132.609)**

B. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Perseroan

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi *Refinancing* I	Rp180.000 juta
Kredit Investasi *Refinancing* II	Rp100.000 juta
Kredit Investasi *Refinancing* III	Rp90.000 juta
Kredit Investasi *Refinancing* IV	Rp190.000 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Rungkut, Bitung, Dumai, dan Medan.

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan surat No. R.II.274B-CRO/BCO/12/2021, tanggal 5 Desember 2021 Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi Cibitung	Rp127.500 juta
Kredit Investasi Cikande	Rp269.500 juta

Fasilitas Kredit Investasi Cibitung digunakan sebagai pembiayaan aset pabrik *Air Separation Plant* (ASP) yang berlokasi di Cibitung dan aset *Liquefaction Plant* Cakung. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 56 bulan.

Fasilitas Kredit Investasi Cikande digunakan sebagai pembiayaan mesin, peralatan dan utilitas dari pabrik *Air Separation Plant* (ASP) yang berlokasi di Cikande. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 69 bulan.

Pinjaman ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* dari BRI.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan belum memenuhi rasio keuangan tersebut.

Sesuai dengan surat No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 Perseroan telah mendapatkan persetujuan perubahan financial covenant yaitu Loan to EBITDA maksimal 5 kali untuk laporan keuangan periode Desember 2022 dan Maret 2023.

Sesuai dengan surat No. B790-MNP/PHI/12/2021 Perseroan telah mendapat persetujuan perubahan *financial covenants* yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, dikecualikan pada perhitungan ini Surat Jatuh Tempo kurang dari 1 tahun, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%.

SGI, Perusahaan Anak

Pada tanggal 3 April 2018, SGI, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 1	Rp368.000 juta
Kredit Investasi 2	SGD8.200.000

Fasilitas ini digunakan sebagai *Refinancing Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Gresik, Pasuruan, Duri, dan Batam. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% untuk mata uang Rupiah dan 5,00% untuk mata uang Dolar Singapura masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan surat No. R.II.317-CRO/BCO/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SGI, Perusahaan Anak telah memperoleh persetujuan penundaan pembayaran pokok fasilitas Kredit Investasi 1 dan 2 disertai dengan perpanjangan jangka waktu dari BRI sampai dengan 18 Juli 2025.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi *Refinancing* 1	Rp137.400 juta
Kredit Investasi *Refinancing* 2	Rp51.300 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari BRI dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Berdasarkan surat No. R.II.69-CRO/BCO/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 2	Rp106.500 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai pengalihan fasilitas kredit (novasi) dari PT Samator ke SGI, Perusahaan Anak atas pengalihan aset berupa mesin dan peralatan ASP yang berlokasi di Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur oleh SGI dari PT Samator. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak, wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh BRI untuk fasilitas kredit modal kerja, SGI, Perusahaan Anak telah memenuhi rasio keuangan tertentu.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Perseroan

Berdasarkan surat No. 005/EB/SBY/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas dari OCBC NISP yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Term Loan (TL)	Rp100.000 juta

Fasilitas ini bertujuan untuk *refinancing* aset dan dibebani tingkat bunga sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari OCBC NISP tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari OCBC NISP.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh OCBC NISP untuk fasilitas kredit modal kerja.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Perseroan

Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari BSI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Pembiayaan *Non Revolving (Musyarakah Muttanaqishah)*	Rp34.000 juta	120 bulan

Fasilitas pembiayaan *Non Revolving* digunakan untuk pembelian ruang kantor. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 9,75% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021

Selama periode pinjaman Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3:1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5:1. Pada tanggal 31 Maret 2023 Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Liabilitas Sewa

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia dan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Utang ini dijamin dengan aset mesin dan peralatan, kendaraan dan tanki milik Perseroan dan Perusahaan Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Perjanjian sewa memiliki periode dari dua sampai dengan dua puluh tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak, menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki sebesar Rp4.233 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp3.809 juta untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp47 juta.

Pada tahun 2022, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki sebesar Rp25.278 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp22.751 juta untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,79%-6,09%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp280 juta.

Pada tahun 2022, SGI, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan PT Dipostar Finance untuk tangki sebesar Rp39.827 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp35.844 juta untuk 48-60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,13%-11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp757 juta.

Pada tahun 2022, SMB, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Dipostar Finance untuk mesin sebesar Rp1.182 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp1.070 juta untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 4,4%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp23 juta.

Pada tahun 2021, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk kendaran sebesar Rp67.770 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp60.993 juta untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,94%-6,24%. Transaksi ini menimbulkan rugi atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp97 juta.

Perseroan dan SGI, Perusahaan Anak melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan PT Samator dan Arief Harsono, pihak berelasi dengan jangka waktu berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Utang Lembaga Keuangan

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 3,11%-12,78% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut.

Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp16.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2024.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp9.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,80% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2023.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp2.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp1.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2027.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp145.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
2. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp78.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan SHGB No. 296/Roomo seluas 35.767 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 20 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 3 Seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp44.700 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp46.300 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp59.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya dan mesin dan peralatannya yang terletak di Kelurahan Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dengan SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi).

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp5.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp528 juta per tahun atau Rp105,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, berjangka waktu selama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp105.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.817,5 juta per tahun atau Rp93,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp124.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.330 juta per tahun atau Rp107,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan SHGB No.1445/Sei Merdeka seluas 14.855 m^2 milik Arief Harsono serta dijamin dengan mesin dan peralatan lainnya milik PT Samator Gas Industri yang terletak di atas lokasi tersebut dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp133.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.773 juta per tahun atau Rp81 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp17.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.555 juta per tahun atau Rp91.5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

Pada tanggal 5 April 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp118.800 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.207 juta per tahun atau Rp77,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 5 April 2025.

2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp123.700 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.009,3 juta per tahun atau Rp89 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 April 2027.
3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp153.500 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.966,25 juta per tahun atau Rp97,5 juta untuk setiap kelipatan Rp1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 5 April 2029.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan I, II dan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, II dan III Aneka Gas Industri melalui surat No. 158/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Obligasi dan Sukuk tersebut telah mendapat A (idn).

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan.

Anjak Piutang

SGI, Perusahaan Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi, sebesar Rp 6.526 pada tanggal 31 Maret 2023. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 36 – 75 hari dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun. Piutang usaha yang dianjak dijadikan sebagai jaminan atas transaksi anjak piutang tersebut.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2023 YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN NEGATIF (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha") yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023.

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	730.266	636.907	809.094
Investasi jangka pendek	-	37.238	18.750
Piutang usaha			
Pihak ketiga – neto	362.427	323.841	314.502
Pihak berelasi	113.448	109.731	106.646
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga – neto	29.568	35.181	40.724
Pihak berelasi	11.216	210.404	225.547
Persediaan – neto	469.814	464.169	459.195
Pajak dibayar di muka	-	14	49
Biaya dibayar di muka			
Pihak ketiga	7.183	3.599	4.347
Pihak berelasi	90	224	224
Uang muka pembelian			
Pihak ketiga	80.090	64.509	27.657
Pihak berelasi	24.675	31.551	37.684
JUMLAH ASET LANCAR	**1.828.777**	**1.917.368**	**2.044.419**
ASET TIDAK LANCAR			
Biaya dibayar di muka – pihak ketiga	994	1.227	1.222
Investasi pada entitas asosiasi	55.051	55.051	55.051
Uang muka pembelian – pihak ketiga	29.091	29.091	29.091
Taksiran tagihan pajak penghasilan	28.178	21.569	25.697
Aset tetap – neto	5.426.227	5.469.351	5.466.207
Aset hak-guna – neto	423.482	427.598	446.197
Aset tidak lancar lainnya	112.629	120.734	96.715
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**6.075.652**	**6.124.621**	**6.120.180**
JUMLAH ASET	**7.904.429**	**8.041.989**	**8.164.599**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	831.699	957.443	856.514
Utang usaha			
Pihak ketiga	94.938	97.748	96.667
Pihak berelasi	56.749	58.339	26.724
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	27.338	36.104	30.626
Pihak berelasi	15.055	8.596	3.655
Utang pajak	35.472	36.837	35.220
Beban yang masih harus dibayar	62.894	61.053	58.987
Uang muka penjualan	8.246	10.970	14.254
Jaminan pelanggan	52.035	51.217	42.754
Utang dividen	-	-	1.989
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Bank	272.829	256.848	236.141
Liabilitas sewa	59.054	61.493	59.425
Lembaga keuangan	848	876	400
Obligasi dan sukuk ijarah	22.025	5.922	516.631
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.539.182**	**1.643.446**	**1.979.987**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	132.609	125.798	104.963
Liabilitas jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Bank	1.062.343	1.142.182	1.445.557
Liabilitas sewa	198.027	207.954	204.718
Lembaga keuangan	1.593	1.793	326
Obligasi dan sukuk ijarah	1.151.303	1.166.616	779.231
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna	2.870	3.769	8.683
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	49.791	54.457	58.209
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.598.536**	**2.702.569**	**2.601.687**
JUMLAH LIABILITAS	**4.137.718**	**4.346.015**	**4.581.674**
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar – 9.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.066.660.000 saham	1.533.330	1.533.330	1.533.330
Saham treasuri	-	(8.830)	(9.424)
Tambahan modal disetor	370.583	352.673	350.437
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	17.600	17.600	17.600
Saldo laba			
Dicadangkan	30.000	30.000	25.000
Belum dicadangkan	714.406	672.424	608.600
Komponen ekuitas lainnya	1.034.853	1.034.256	997.517
Sub-jumlah	**3.700.772**	**3.631.453**	**3.523.060**
Kepentingan non-pengendali	65.939	64.521	59.865
JUMLAH EKUITAS	**3.766.711**	**3.695.974**	**3.582.925**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**7.904.429**	**8.041.989**	**8.164.599**

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
PENJUALAN NETO	678.435	682.571	2.612.464	2.738.813
BEBAN POKOK PENJUALAN	(364.878)	(386.444)	(1.456.948)	(1.507.448)
LABA KOTOR	**313.557**	**296.127**	**1.155.516**	**1.231.365**
Pendapatan lain-lain	16.208	13.976	55.954	69.511
Beban penjualan	(115.992)	(98.496)	(412.488)	(410.314)
Beban umum dan administrasi	(76.131)	(63.047)	(294.304)	(250.979)
Beban pendanaan	(79.303)	(87.842)	(337.627)	(360.217)
Beban lain-lain	(683)	(563)	(28.201)	(3.468)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	**57.656**	**60.155**	**138.850**	**275.898**
TAKSIRAN BEBAN PAJAK				
Kini	(7.605)	(7.272)	(14.445)	(23.358)
Tangguhan	(6.645)	(7.077)	(20.509)	(41.055)
Jumlah Taksiran Beban Pajak	(14.250)	(14.349)	(34.954)	(64.413)
LABA PERIODE BERJALAN	**43.406**	**45.806**	**103.896**	**211.485**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Revaluasi surplus	-	-	35.684	-
Keuntungan aktuaria	757	-	1.478	3.002
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(166)	-	(325)	(115)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK	**591**	**-**	**36.837**	**2.887**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**43.997**	**45.806**	**140.733**	**214.372**
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	41.982	44.423	99.338	204.183
Kepentingan non-pengendali	1.424	1.383	4.558	7.302
LABA PERIODE BERJALAN	**43.406**	**45.806**	**103.896**	**211.485**
Jumlah laba penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	42.579	44.423	136.077	207.038
Kepentingan non-pengendali	1.418	1.383	4.656	7.334
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**43.997**	**45.806**	**140.733**	**214.372**
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**13,77**	**14,59**	**32,63**	**66,90**
DIVIDEN PER SAHAM (Rupiah penuh)	**-**	**-**	**10,06**	**3,15**

C. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Uraian	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%) [A]				
Penjualan Neto	-0,61%	6,20%	-4,61%	25,16%
Laba Kotor	5,89%	0,18%	-6,16%	31,92%
Laba Tahun/Periode Berjalan	-5,24%	-11,03%	-50,87%	111,78%
Jumlah Aset	-1,71%	-2,62%	-1,50%	14,65%
Jumlah Liabilitas	-4,79%	-5,66%	-5,14%	22,53%
Jumlah Ekuitas	1,91%	1,28%	3,16%	5,94%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Penjualan Neto [B]	46,22%	43,38%	44,23%	44,96%
Laba Kotor Terhadap Aset [C]	3,97%	3,72%	14,37%	15,08%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas [D]	8,32%	8,16%	31,26%	34,37%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto [E]	8,50%	8,81%	5,31%	10,07%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset [F]	0,73%	0,76%	1,73%	3,38%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas [G]	1,53%	1,66%	3,76%	7,70%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto [H]	6,40%	6,71%	3,98%	7,72%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset [I]	0,55%	0,58%	1,29%	2,59%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas [J]	1,15%	1,26%	2,81%	5,90%
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio [K]	1,49	1,51	6,11	6,88
Receivable days [L]	61,16	60,55	59,71	53,06
Inventory turnover ratio [M]	3,13	3,38	3,16	3,32
Inventory days [N]	467,15	107,94	115,66	109,80
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek [O]	0,47	0,30	0,39	0,41
Aset lancar/liabilitas jangka pendek [P]	1,19	1,06	1,17	1,03
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas [Q]	1,10	1,19	1,18	1,28
Jumlah liabilitas/jumlah aset [R]	0,52	0,54	0,54	0,56
Interest coverage ratio	2,99	2,74	2,53	2,74
Debt service coverage ratio	1,49	1,48	1,43	2,49

Catatan:

A: Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang terkait, dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.

B: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

C: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

D: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

E: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

F: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

G: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

H: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

I: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

J: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

K: Dihitung dengan membagi penjualan neto pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

L: Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan neto pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.

M: Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

N: Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
O: Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
P: Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/ tahun yang terkait.
Q: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
R: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

D. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Berikut di bawah ini adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang termasuk tingkat pemenuhannya pada Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasi:

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Maret*	31 Desember*	
		2023	2022	2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				
Debt to Equity Ratio	≤ 4,0x	1,10	1,18	1,28
Interest Coverage Ratio	≥ 1,75x	2,99	2,53	2,74
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
Loan to EBITDA	≤ 5,0x	3,80	4,44	4,15
Rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK	≥ 1,40x	1,99	1,56	1,97
PT Bank OCBC NISP Tbk				
Debt to Equity Ratio	≤ 2,5x	1,10	1,18	1,28
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,0x	1,49	1,43	2,49
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,0x	1,49	1,43	2,49
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk				
Current Ratio	≥ 1,0x	1,19	1,17	1,03
PT Bank Syariah Indonesia				
Debt to Equity Ratio	≤ 3,0x	1,10	1,18	1,28
Interest Coverage Ratio	≥ 1,5x	2,99	2,53	2,74

**Merupakan rasio keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.*

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani oleh Perseroan yang belum terpenuhi.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara memelihara rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) *to* EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan belum memenuhi rasio keuangan *Loan to* EBITDA (entitas induk saja secara *standalone*).

Berdasarkan surat No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Perseroan memperoleh persetujuan pengesampingan *financial covenants* yaitu *Loan to* EBITDA maksimal 5 kali untuk laporan keuangan periode Desember 2022 dan Maret 2023.

Selain itu, terdapat rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah ditandatangani oleh SGI, Perusahaan Anak yang belum terpenuhi.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu *current ratio* minimal 1:1, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 1:1, *operating cash flow* positif dan *ending cash balance* positif. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak belum memenuhi rasio keuangan *current ratio*.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/ONG.185/SPPK/2023 tanggal 7 Juli 2023, SGI, Perusahaan Anak memperoleh persetujuan pengesampingan *financial covenant* yaitu *Current Ratio* untuk periode laporan keuangan tanggal 31 Maret 2023.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasional yang terdapat dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha"), yang terdapat pada bagian lain dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan di masa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai faktor risiko.

Pembahasan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023.

A. UMUM

Perseroan berasal dari dua perusahaan Belanda, yaitu NV WA Hoek Machine en Zuurstof (selanjutnya disebut "**NV WA Hoek**"), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939, dan NV Javasche Koelzoor Fabriek (selanjutnya disebut "NV **Javasche Koelzoor**"), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi "PT Aneka Gas Industri (Persero)" dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan PN Zatas dan PN Asam Arang, yang diikuti dengan pendirian PT Aneka Gas Industri (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 November 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta (selanjutnya kedua akta tersebut disebut "Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 November 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan No. 3052 tanggal 10 November 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 576. Dikarenakan terdapatnya kesalahan cetak pada Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka diadakan ralat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 576a.

Dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 45 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ariyani, S.H., akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00174.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.10-5972 tanggal 12 Maret 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018393.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11096.

Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Aneka Gas Industri Tbk menjadi PT Samator Indo Gas Tbk pada 12 Desember 2022 yang lalu. Perubahan ini didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dituangkan dalam Akta No. 13/2022. Sejak perubahan nama Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 68/2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;
f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan
j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O), Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya yaitu RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini KS belum beroperasi secara komersial.

Industri akhir atau pengguna akhir dari gas yang diproduksi oleh Perseroan adalah antara lain:

Produk	Industri/Pengguna Akhir
Oksigen	- Pelayanan medis - Fabrikasi metal - Manufaktur baja - Industri perikanan
Nitrogen	- Industri barang konsumsi untuk: • IQF (Membekukan bahan makanan) • MAP (Pengemasan makananan dan minuman) - Kilang minyak bumi - Manufaktur kaca
Argon	- Industri pencahayaan (sebagai contoh: lampu) - Fabrikasi metal - Manufaktur baja
Karbondioksida	- Barang konsumsi - Fabrikasi metal - *Enhanced Oil Recover for Oil & Gas* - Pengolahan limbah
Hidrogen	- Industri baja - Industri penerbangan - Petrokimia, oleokimia, bahan bakar alternatif, dan sel bahan bakar lainnya
Lain-lain	- Acetylene untuk pengelasan - Nitrous Oxide untuk medis - Helium Medical untuk industri manufaktur - Sterilization gas untuk industri kesehatan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 55 (lima puluh lima) pabrik (*Plant*) yang tersebar di Indonesia, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 1 (satu) di Banten, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Bangka Belitung, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pada tahun 2022, Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda dengan pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai wilayah Indonesia yang mendorong berbagai industri mulai bangkit kembali setelah cukup lama redup akibat pandemi yang berkepanjangan. Hal ini juga memberikan dampak terhadap Perseroan sehubungan dengan menurunnya *supply* kepada pelanggan tertentu yang terkena dampak dari pandemik COVID-19, akan tetapi Perseroan memiliki keunggulan kompetitif berupa diversifikasi sektor pelanggan akhir yang tidak memiliki ketergantungan terhadap sektor tertentu. Sehingga pandemik COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan kinerja Perseroan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh perseroan untuk mengatasinya, antara lain:

Kesinambungan Pasokan Energi Listrik

Dengan adanya kesinambungan pasokan energi listrik maka proses produksi dapat berjalan terus menerus tanpa adanya jeda. Hal ini dapat menyebabkan *down time* yang rendah sehingga semakin efisien dalam melakukan proses produksi yang pada akhirnya mampu menurunkan biaya pokok produksi Perseroan. Apabila terjadi pemadaman energi listrik, hal tersebut dapat berdampak pada *down time* sehingga Perseroan tidak dapat melaksanakan aktivitas produksi serta menyebabkan kerusakan mesin apabila berlangsung secara terus menerus. Pasokan energi listrik Perseroan sebagian besar berasal dari PT Pembangkit Listrik Negara (Persero), sehingga adanya pemadaman energi listrik dikategorikan oleh Perseroan sebagai *Force Majeure*.

Harga Tarif Dasar Listrik dan Bahan Bakar Minyak

Biaya listrik dan bahan bakar minyak merupakan komponen-komponen biaya yang paling signifikan bagi Perseroan. Peningkatan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak dapat menyebabkan peningkatan biaya pokok produksi dan penjualan Perseroan.

Ekspansi atau Penambahan Kapasitas Produksi

Peningkatan penjualan gas Perseroan dan Perusahaan Anak disebabkan karena adanya pertumbuhan di berbagai sektor yang menjadi pengguna produk (pelanggan) Perseroan terutama di sektor baja, otomotif, makanan dan minuman, rumah sakit, agrobisnis dan minyak dan gas. Pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan pelanggan yang bergerak di sektor-sektor tersebut membutuhkan tambahan pasokan gas industri. Untuk memenuhi adanya tambahan kebutuhan gas industri dari para pelanggan tersebut maka Perseroan harus menambah kapasitas produksi dan membuka *Filling Station* gas industri di berbagai daerah.

Jaringan Distribusi yang Luas

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terbesar dengan cakupan yang luas di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi keunggulan bersaing bagi Perseroan dan Perusahaan Anak karena memudahkan pemberian pelayanan dengan tepat waktu dan harga yang kompetitif serta dengan keterjaminan pasokan di mana apabila terdapat kendala pada salah satu ASP, maka Perseroan dapat menggunakan ASP lain dengan lokasi yang berdekatan untuk memasok gas industri kepada para pelanggannya.

Per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 55 pabrik (*Plant*) dan 106 *Filling Station*, termasuk depot yang tersebar di berbagai lokasi di 28 provinsi di Indonesia.

Teknologi Baru

Perseroan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi terutama yang berkaitan dengan bidang produksi gas industri agar kegiatan produksi dapat berjalan semakin efisien. Selain itu Perseroan terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang memiliki manfaat signifikan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pemeliharaan Mesin

Perseroan melakukan pemeliharaan mesin secara berkala untuk mempertahankan kinerja mesin guna mendukung proses produksi Perseroan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah seperti peraturan mengenai ketentuan ekspor produk pertambangan *raw material* atau *ore* yang belum sesuai dengan batas minimum pengolahan dan/ atau permurnian memberikan dampak positif terhadap Perseroan disebabkan meningkatnya permintaan gas industri untuk pembangunan *smelter* atau pabrik pemurnian. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah dalam mendorong belanja modal untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan permintaan gas industri untuk baja dan *workshop*. Dalam hal kesehatan, program Badan Penyelenggara Program Sosial (BPJS) akan meningkatkan jumlah pasien dan pembangunan rumah sakit yang akan menciptakan tambahan permintaan akan instalasi pipa, gas medis, dan alat kesehatan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan dalam meminimalisasi/memaksimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan adalah sebagai berikut:
1. Perseroan akan mengoptimalisasi kapasitas produksi sehingga lebih efisien.
2. Terus melakukan inovasi serta melakukan riset sehingga dapat menghasilkan produk baru yang memiliki margin lebih tinggi dan dampaknya dapat meningkatkan kinerja Perseroan.
3. Melakukan efisiensi dalam hal biaya transportasi, karena biaya transportasi merupakan biaya yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja Perseroan, yaitu dengan menambah filling station agar lebih dekat dengan pelanggan dan diharapkan dapat menekan biaya transportasi.
4. Melakukan transaksi penjualan melalui *e-catalog* untuk melayani instansi rumah sakit maupun instansi pemerintah lainnya.

D. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

Penjualan Neto

Rincian penjualan neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Produk gas	615.306	628.087	2.358.435	2.496.203
Jasa dan peralatan	63.129	54.484	254.029	242.610
Jumlah	**678.435**	**682.571**	**2.612.464**	**2.738.813**

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Pihak ketiga	648.049	650.343	2.461.810	2.560.924
Pihak berelasi				
PT Samator	11.560	9.202	49.003	58.327
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	5.968	6.515	26.031	22.116
PT Aneka Mega Energi	2.266	2.297	10.704	14.014
PT Sandana Multigas	1.495	1.121	6.541	6.847
PT Sandana Istana Multigas	1.898	1.507	6.444	7.399
PT Sandana Adi Prakarsa	1.322	1.053	4.880	5.110
PT Sandana	1.276	5.904	27.348	41.145

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
PT Sandana Baswara Gas	1.110	1.240	4.896	4.882
PT Samator Wase Gas	1.041	712	3.939	6.375
PT Dwi Setia Gas	672	591	2.611	3.417
PT Udiana Bina Gas Industri	604	552	2.283	1.573
PT Samator Tomoe	540	973	4.855	2.759
PT Arohera	489	49	151	972
PT Samator Intiperoksida	139	511	912	2.932
PT Samator Pharmaceutical	6	1	30	79
PT Samator Land	-	-	26	-
PT Sandana Arohera	-	-	-	2
Jumlah	**678.435**	**682.571**	**2.612.464**	**2.738.813**

Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Pemakaian bahan baku	13.731	13.364	112.564	33.293
Tenaga kerja langsung	13.607	13.955	59.865	56.657
Beban pabrikasi	246.543	220.653	944.577	949.036
Persediaan barang jadi dan barang dagangan				
Awal tahun	209.505	221.047	221.047	210.955
Pembelian – net	60.061	96.348	146.412	318.253
Akhir tahun	(209.462)	(217.923)	(209.505)	(221.047)
Instalasi	30.893	39.000	181.988	160.301
Jumlah	**364.878**	**386.444**	**1.456.948**	**1.507.448**

Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah pembelian kepada PT Samator.

Persentase beban pokok penjualan untuk produk gas adalah masing-masing sebesar 92%, 90% dan 88% dari beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Lain-Lain

Rincian pendapatan lain-lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Penghasilan bunga	9.018	11.101	42.384	44.051
Laba selisih kurs	3.083	75	-	-
Laba pelepasan investasi jangka pendek	2.437	-	1.098	-
Amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna	899	1.360	4.914	5.501
Laba penjualan aset tetap	535	1.105	2.859	1.393
Laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna	47	-	1.060	-
Laba penghapusan aset hak-guna	-	-	21	-
Penerapan *Omnibus Law*	-	-	-	13.957
Lain-lain	189	335	3.618	4.609
Jumlah	**16.208**	**13.976**	**55.954**	**69.511**

Beban Penjualan

Rincian beban penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Distribusi	46.968	34.214	144.937	142.275
Gaji dan tunjangan	17.277	22.846	76.394	80.637
Penyusutan aset tetap	15.485	11.536	57.195	50.268
Perbaikan dan pemeliharaan	11.493	9.457	43.091	42.884
Administrasi	9.444	7.491	32.110	31.691
Penyusutan aset hak guna	4.645	5.372	20.095	22.030
Perjalanan dinas	1.811	775	5.356	3.200
Listrik dan energi	1.586	362	1.655	1.742
Lain-lain	7.283	6.443	31.655	35.587
Jumlah	**115.992**	**98.496**	**412.488**	**410.314**

Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Gaji dan tunjangan	35.634	27.972	141.384	114.625
Administrasi	17.162	11.767	55.408	52.461
Penyusutan aset tetap	5.700	5.386	22.216	21.726
Penyusutan aset hak-guna	4.452	5.223	18.275	17.482
Telepon, listrik dan air	2.880	3.333	15.125	12.243
Pemeliharaan dan perawatan	1.853	2.126	8.774	7.594
Imbalan kerja	1.621	2.136	5.941	9.264
Lain-lain	6.829	5.104	27.181	15.584
Jumlah	**76.131**	**63.047**	**294.304**	**250.979**

Beban Pendanaan

Rincian beban pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Utang bank	46.051	50.140	188.972	230.538
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28.274	33.383	126.969	106.646
Liabilitas sewa	4.464	4.202	17.024	17.995
Utang lembaga keuangan	61	21	181	137
Lain-lain	453	96	4.481	4.901
Jumlah	**79.303**	**87.842**	**337.627**	**360.217**

Termasuk dalam beban bunga atas utang bank adalah amortisasi biaya transaksi terkait dengan perpanjangan fasilitas utang bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp497 juta, Rp813 juta, Rp3.162 juta dan Rp1.456 juta.

Termasuk dalam beban bunga atas utang obligasi dan sukuk ijarah adalah amortisasi atas beban emisi ditangguhkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp791 juta, Rp1.119 juta, Rp3.895 juta dan Rp5.437 juta.

Beban Lain-Lain

Rincian beban lain-lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Beban pajak	211	510	19.450	2.343
Rugi selisih kurs	-	-	8.222	-
Laba atas hak yang dialihkan	-	-	-	97
Lain-lain	472	53	529	1.028
Jumlah	**683**	**563**	**28.201**	**3.468**

E. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
PENJUALAN NETO	678.435	682.571	2.612.464	2.738.813
BEBAN POKOK PENJUALAN	(364.878)	(386.444)	(1.456.948)	(1.507.448)
LABA KOTOR	**313.557**	**296.127**	**1.155.516**	**1.231.365**
Pendapatan lain-lain	16.208	13.976	55.954	69.511
Beban penjualan	(115.992)	(98.496)	(412.488)	(410.314)
Beban umum dan administrasi	(76.131)	(63.047)	(294.304)	(250.979)
Beban pendanaan	(79.303)	(87.842)	(337.627)	(360.217)
Beban lain-lain	(683)	(563)	(28.201)	(3.468)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	**57.656**	**60.155**	**138.850**	**275.898**
TAKSIRAN BEBAN PAJAK				
Kini	(7.605)	(7.272)	(14.445)	(23.358)
Tangguhan	(6.645)	(7.077)	(20.509)	(41.055)
Jumlah Taksiran Beban Pajak	(14.250)	(14.349)	(34.954)	(64.413)
LABA PERIODE BERJALAN	**43.406**	**45.806**	**103.896**	**211.485**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Revaluasi surplus	-	-	35.684	-
Keuntungan aktuaria	757	-	1.478	3.002
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(166)	-	(325)	(115)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK	**591**	**-**	**36.837**	**2.887**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**43.997**	**45.806**	**140.733**	**214.372**
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	41.982	44.423	99.338	204.183
Kepentingan non-pengendali	1.424	1.383	4.558	7.302
LABA PERIODE BERJALAN	**43.406**	**45.806**	**103.896**	**211.485**

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Jumlah laba penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	42.579	44.423	136.077	207.038
Kepentingan non-pengendali	1.418	1.383	4.656	7.334
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**43.997**	**45.806**	**140.733**	**214.372**
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**13,77**	**14,59**	**32,63**	**66,90**
DIVIDEN PER SAHAM (Rupiah penuh)	**-**	**-**	**10,06**	**3,15**

Penjualan Neto

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Penjualan neto Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp4.136 juta atau sebesar 0,61% menjadi Rp678.435 juta dari Rp682.571 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas akibat normalisasi permintaan gas untuk sektor medis.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp126.349 juta atau sebesar 4,61% menjadi Rp2.612.464 juta dari Rp2.738.813 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan penjualan produk gas akibat normalisasi permintaan gas untuk sektor medis.

Beban Pokok Penjualan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp21.566 juta atau sebesar 5,58% menjadi Rp364.878 juta dari Rp386.444 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan biaya instalasi sebesar Rp8.107 juta atau 20,79% dari yang sebelumnya sebesar Rp39.000 juta menjadi sebesar Rp30.893 juta serta penurunan penjualan pada produk gas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp50.500 juta atau sebesar 3,35% menjadi Rp1.456.948 juta dari Rp1.507.448 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan pembelian barang jadi dan barang dagang sebesar Rp175.686 juta atau 54,00% dari yang sebelumnya sebesar Rp318.253 juta menjadi sebesar Rp146.412 juta serta penurunan penjualan pada produk gas.

Pendapatan Lain-Lain

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp2.232 juta atau sebesar 15,97% menjadi Rp16.208 juta dari Rp13.976 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh laba selisih kurs karena menguatnya mata uang asing.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp13.557 juta atau sebesar 19,50% menjadi Rp55.954 juta dari Rp69.511 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan pendapatan bunga, laba atas penjualan aset tetap dan penurunan pendapatan atas efek *Omnibus Law*.

Beban Penjualan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp17.496 juta atau sebesar 17,76% menjadi Rp115.992 juta dari Rp98.496 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan dari biaya distribusi, penyusutan aset tetap, serta biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.174 juta atau sebesar 0,53% menjadi Rp412.488 juta dari Rp410.314 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan dari biaya distribusi, penyusutan aset tetap, dan biaya perjalanan dinas.

Beban Umum dan Administrasi

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp13.084 juta atau sebesar 20,75% menjadi Rp76.131 juta dari Rp63.047 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan dari biaya gaji dan tunjangan dan biaya administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp43.325 juta atau sebesar 17,26% menjadi Rp294.304 juta dari Rp250.979 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan dari biaya gaji dan tunjangan, biaya administrasi, biaya telepon, listrik dan air, serta biaya lain-lain.

Beban Pendanaan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban pendanaan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp8.539 juta atau sebesar 9,72% menjadi Rp79.303 juta dari Rp87.842 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan beban bunga atas utang obligasi dan sukuk ijarah dan beban bunga atas utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp22.590 juta atau sebesar 6,27% menjadi Rp337.627 juta dari Rp360.217 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan beban bunga atas utang bank, beban bunga atas liabilitas sewa dan beban lain-lain.

Beban Lain-Lain

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban lain-lain Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp120 juta atau sebesar 21,31% menjadi Rp683 juta dari Rp563 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan biaya lain-lain yaitu atas biaya emisi obligasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp24.733 juta atau sebesar 713,18% menjadi Rp28.201 juta dari Rp3.468 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan beban pajak sebesar Rp17.108 juta atau 730,49% menjadi sebesar Rp19.450 juta dari sebesar Rp2.342 juta.

Laba Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp2.400 juta atau sebesar 5,24% menjadi Rp43.406 juta dari Rp45.806 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang utamanya didorong oleh penurunan penjualan produk gas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp107.589 juta atau sebesar 50,87% menjadi Rp103.896 juta dari Rp211.485 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang utamanya didorong oleh penurunan penjualan produk gas.

Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp591 juta dari yang sebelumnya nihil untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keuntungan aktuaria karena pada periode tanggal 31 Maret 2023 dilakukan perhitungan terkait imbalan kerja oleh pihak *independent*.

.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp33.950 juta atau sebesar 1.175,96% menjadi Rp36.837 juta dari Rp2.887 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh adanya revaluasi surplus karena pada tahun 2022 telah dilakukan perhitungan kembali aset tanah.

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp1.809 juta atau sebesar 3,95% menjadi Rp43.997 juta dari Rp45.806 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya beban penjualan dan umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp73.639 juta atau sebesar 34,35% menjadi Rp140.733 juta dari Rp214.372 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan penjualan produk gas.

F. SEGMEN OPERASI

Informasi segmen operasi adalah sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Laporan Posisi Keuangan				
Aset:				
Aset segmen	7.904.429	-	8.041.989	8.164.599
Liabitas:				
Liabilitas segmen	4.137.718	-	4.346.015	4.581.674
Laporan Laba Rugi				
Penjualan				
Produk gas	615.306	628.087	2.358.435	2.496.203
Jasa dan peralatan	63.129	54.484	254.029	242.610
Jumlah	**678.435**	**682.571**	**2.612.464**	**2.738.813**

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
Beban pokok penjualan:				
Produk gas	333.985	347.444	1.274.960	1.347.147
Jasa dan peralatan	30.893	39.000	181.988	160.301
Jumlah	**364.878**	**386.444**	**1.456.948**	**1.507.448**
Laba usaha:				
Produk gas	281.322	280.643	1.083.475	1.149.056
Jasa dan peralatan	32.235	15.484	72.041	82.309
Laba Kotor	**313.557**	**296.127**	**1.155.516**	**1.231.365**

Tidak ada pendapatan yang melebihi 10% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Seluruh penjualan merupakan penjualan lokal, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melaporkan informasi segmen geografis secara terpisah.

Persentase penjualan produk gas adalah masing-masing sebesar 91%, 92%, 90% dan 91% dari penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Produksi

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Segmen produk gas mencatatkan produksi sebesar 154,17 juta M^3 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, menurun sebesar 6,12% dari sebesar 159,53 juta M^3 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh normalisasi permintaan produk gas pasca-pandemi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Segmen produk gas mencatatkan produksi sebesar 631,38 juta M^3 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, meningkat sebesar 1,36% dari sebesar 622,89 juta M^3 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dukungan Perusahaan terhadap kebangkitan industri pasca-Covid 19 dan proyek hilirisasi nasional.

Penjualan Neto

Penjualan neto segmen produk gas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp12.781 juta atau sebesar 2,03% menjadi Rp615.306 juta dari Rp628.087 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas akibat normalisasi permintaan gas untuk sektor medis. Sedangkan penjualan neto segmen jasa dan peralatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp8.645 juta atau sebesar 15,87% menjadi Rp63.129 juta dari Rp54.484 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk mendukung kebangkitan industri dan proyek hilirisasi nasional.

Penjualan neto segmen produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp137.768 juta atau sebesar 5,52% menjadi Rp2.358.435 juta dari Rp2.496.203 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas akibat normalisasi permintaan gas untuk sektor medis. Sedangkan penjualan neto segmen jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp11.419 juta atau sebesar 4,71% menjadi Rp254.029 juta dari Rp242.610 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk mendukung kebangkitan industri dan proyek hilirisasi nasional.

Profitabilitas

Laba kotor segmen produk gas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp679 juta atau sebesar 0,24% menjadi Rp281.322 juta dari Rp280.643 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, margin laba kotor segmen produk gas adalah masing-masing sebesar 45,72% dan 44,68%. Sedangkan laba kotor segmen jasa dan peralatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp16.751 juta atau sebesar 108,18% menjadi Rp32.235 juta dari Rp15.484 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, margin laba kotor segmen jasa dan peralatan adalah masing-masing sebesar 51,06% dan 28,42%.

Laba kotor segmen produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp65.581 juta atau sebesar 5,71% menjadi Rp1.083.475 juta dari Rp1.149.056 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, margin laba kotor segmen produk gas adalah masing-masing sebesar 45,94% dan 46,03%. Sedangkan laba kotor segmen jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp10.268 juta atau sebesar 12,47% menjadi Rp72.041 juta dari Rp82.309 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, margin laba kotor segmen jasa dan peralatan adalah masing-masing sebesar 28,36% dan 33,93%.

G. ANALISIS NERACA KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	730.266	636.907	809.094
Investasi jangka pendek	-	37.238	18.750
Piutang usaha			
Pihak ketiga – neto	362.427	323.841	314.502
Pihak berelasi	113.448	109.731	106.646
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga – neto	29.568	35.181	40.724
Pihak berelasi	11.216	210.404	225.547
Persediaan – neto	469.814	464.169	459.195
Pajak dibayar di muka	-	14	49
Biaya dibayar di muka			
Pihak ketiga	7.183	3.599	4.347
Pihak berelasi	90	224	224
Uang muka pembelian			
Pihak ketiga	80.090	64.509	27.657
Pihak berelasi	24.675	31.551	37.684
JUMLAH ASET LANCAR	**1.828.777**	**1.917.368**	**2.044.419**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET TIDAK LANCAR			
Biaya dibayar di muka – pihak ketiga	994	1.227	1.222
Investasi pada entitas asosiasi	55.051	55.051	55.051
Uang muka pembelian – pihak ketiga	29.091	29.091	29.091
Taksiran tagihan pajak penghasilan	28.178	21.569	25.697
Aset tetap – neto	5.426.227	5.469.351	5.466.207
Aset hak-guna – neto	423.482	427.598	446.197
Aset tidak lancar lainnya	112.629	120.734	96.715
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**6.075.652**	**6.124.621**	**6.120.180**
JUMLAH ASET	**7.904.429**	**8.041.989**	**8.164.599**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	831.699	957.443	856.514
Utang usaha			
Pihak ketiga	94.938	97.748	96.667
Pihak berelasi	56.749	58.339	26.724
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	27.338	36.104	30.626
Pihak berelasi	15.055	8.596	3.655
Utang pajak	35.472	36.837	35.220
Beban yang masih harus dibayar	62.894	61.053	58.987
Uang muka penjualan	8.246	10.970	14.254
Jaminan pelanggan	52.035	51.217	42.754
Utang dividen	-	-	1.989
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Bank	272.829	256.848	236.141
Liabilitas sewa	59.054	61.493	59.425
Lembaga keuangan	848	876	400
Obligasi dan sukuk ijarah	22.025	5.922	516.631
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.539.182**	**1.643.446**	**1.979.987**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	132.609	125.798	104.963
Liabilitas jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Bank	1.062.343	1.142.182	1.445.557
Liabilitas sewa	198.027	207.954	204.718
Lembaga keuangan	1.593	1.793	326
Obligasi dan sukuk ijarah	1.151.303	1.166.616	779.231
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna	2.870	3.769	8.683
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	49.791	54.457	58.209
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.598.536**	**2.702.569**	**2.601.687**
JUMLAH LIABILITAS	**4.137.718**	**4.346.015**	**4.581.674**
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar – 9.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.066.660.000 saham	1.533.330	1.533.330	1.533.330
Saham treasuri	-	(8.830)	(9.424)
Tambahan modal disetor	370.583	352.673	350.437
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	17.600	17.600	17.600

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Saldo laba			
Dicadangkan	30.000	30.000	25.000
Belum dicadangkan	714.406	672.424	608.600
Komponen ekuitas lainnya	1.034.853	1.034.256	997.517
Sub-jumlah	**3.700.772**	**3.631.453**	**3.523.060**
Kepentingan non-pengendali	65.939	64.521	59.865
JUMLAH EKUITAS	**3.766.711**	**3.695.974**	**3.582.925**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**7.904.429**	**8.041.989**	**8.164.599**

Aset

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp137.560 juta atau sebesar 1,71% menjadi Rp7.904.429 juta dari Rp8.041.989 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain pihak berelasi, penurunan uang muka pembelian, penurunan aset tetap, penurunan aset hak guna dan aset tidak lancar lainnya.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp88.591 juta atau sebesar 4,62% menjadi Rp1.828.777 juta dari Rp1.917.368 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain pihak berelasi dan penurunan uang muka pembelian.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp48.969 juta atau sebesar 0,80% menjadi Rp6.075.652 juta dari Rp6.124.621 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan aset tetap, penurunan aset hak guna dan penurunan aset tidak lancar lainnya.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp122.610 juta atau sebesar 1,50% menjadi Rp8.041.989 juta dari Rp8.164.599 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp127.051 juta atau sebesar 6,21% menjadi Rp1.917.368 juta dari Rp2.044.419 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp4.441 juta atau sebesar 0,07% menjadi Rp6.124.621 juta dari Rp6.120.180 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan taksiran tagihan pajak, aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.

Liabilitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp208.297 juta atau sebesar 4,79% menjadi Rp4.137.718 juta dari Rp4.346.015 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek, pelunasan utang usaha pihak ketiga dan berelasi, pelunasan utang lain-lain pihak ketiga.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp104.264 juta atau sebesar 6,34% menjadi Rp1.539.182 juta dari Rp1.643.446 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek, pelunasan utang usaha pihak ketiga dan berelasi, dan pelunasan utang lain-lain pihak ketiga.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp104.033 juta atau sebesar 3,85% menjadi Rp2.598.536 juta dari Rp2.702.569 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang, utang obligasi dan sukuk ijarah dan imbalan kerja.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp235.659 juta atau sebesar 5,14% menjadi Rp4.346.015 juta dari Rp4.581.674 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan utang obligasi dan sukuk ijarah pada bagian kurang dari satu tahun dan utang bank jangka panjang lebih dari satu tahun.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp336.541 juta atau sebesar 17,00% menjadi Rp1.643.446 juta dari Rp1.979.986 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan pada utang obligasi dan sukuk ijarah bagian kurang dari satu tahun.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp100.882 juta atau sebesar 3,88% menjadi Rp2.702.569 juta dari Rp2.601.687 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan utang obligasi dan sukuk ijarah pada bagian jangka waktu lebih dari satu tahun.

Ekuitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp70.737 juta atau sebesar 1,91% menjadi Rp3.766.711 juta dari Rp3.695.974 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba tahun berjalan, peningkatan pada komponen ekuitas lainnya dan kepentingan non pengendali.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp113.049 juta atau sebesar 3,16% menjadi Rp3.695.974 juta dari Rp3.582.925 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba tahun berjalan, peningkatan pada komponen ekuitas lainnya dan kepentingan non pengendali.

H. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	679.463	668.500	2.821.993	2.927.568
Pembayaran kas kepada:				
Pemasok	(447.808)	(450.664)	(1.689.756)	(1.750.174)
Direksi dan karyawan	(72.595)	(65.363)	(284.120)	(255.961)
Kas yang dihasilkan dari operasi	159.060	152.473	848.117	921.433
Pembayaran beban pajak	(9.222)	(17.563)	(39.485)	(18.828)
Penerimaan (pembayaran) restitusi pajak	(38)	-	6.740	94
Penerimaan penghasilan bunga	9.018	11.101	42.384	44.051
Pembayaran beban keuangan	(78.015)	(85.909)	(324.164)	(341.489)
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	7.862	469	(11.048)	685
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**88.665**	**60.571**	**522.544**	**605.946**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penambahan investasi jangka pendek	-	-	(30.381)	-
Penerimaan investasi jangka pendek	20.925	-	12.991	-
Uang muka perolehan aset tetap	(7.537)	(25.687)	(47.746)	(13.947)
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	4.885	1.551	71.157	71.683
Perolehan aset tetap	(40.857)	(60.529)	(289.619)	(935.869)
Penambahan aset hak-guna	(2.412)	(709)	(2.894)	(26.959)
Penerimaan dari klaim asuransi asek hak guna	-	-	88	-
Pembayaran aset tidak lancar lainnya	-	-	-	160.000
Penerimaan dari (untuk) pihak berelasi	200.452	1.948	13.562	(27.312)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**175.456**	**(83.426)**	**(272.842)**	**(772.404)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan:				
Utang bank jangka pendek	-	241.056	100.929	259.080
Utang bank jangka panjang	-	41.295	50.223	313.380
Penerimaan dari saham treasuri	51.548	-	-	-
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	-	396.000	782.000
Aset tidak lancar lainnya	1.576	-	-	-
Utang pihak berelasi	6.459	-	-	-
Pembayaran:				
Utang bank jangka pendek	(125.744)	(203.356)	-	(172.499)
Utang bank jangka panjang	(63.175)	(57.911)	(340.604)	(199.230)
Liabilitas sewa	(16.390)	(16.730)	(71.420)	(66.280)
Utang lembaga keuangan	(228)	(144)	(1.294)	(891)
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	(274.000)	(520.000)	(305.000)
Biaya emisi obligasi dan sukuk ijarah	-	-	(3.220)	(7.238)
Utang pihak berelasi	-	-	-	(17.032)
Dividen tunai	-	(500)	(32.503)	(9.588)
Dividen kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	(6.314)
Biaya penerbitan saham treasuri	(24.808)	-	-	-
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**(170.762)**	**(270.290)**	**(421.889)**	**570.388**

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	93.359	(293.145)	(172.187)	403.930
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	636.907	809.094	809.094	405.164
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	730.266	515.949	636.907	809.094

Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp28.094 juta atau sebesar 46,38% menjadi Rp88.665 juta dari Rp60.571 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan peningkatan penerimaan pendapatan lain-lain.

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp83.402 juta atau sebesar 13,76% menjadi Rp522.544 juta dari Rp605.946 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan.

Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp175.456 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp92.030 juta atau sebesar 110,31% dari Rp83.426 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penerimaan investasi jangka pendek dan penerimaan dari pihak berelasi.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp499.562 juta atau sebesar 64,68% menjadi Rp272.842 juta dari Rp772.404 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap serta karena penerimaan dari investasi jangka pendek dan penerimaan dari pihak berelasi.

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp99.528 juta atau sebesar 36,82% menjadi Rp170.762 juta dari Rp270.290 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh tidak adanya pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah dan penurunan pembayaran utang bank jangka pendek.

Perseroan mencatatkan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp421.889 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari yang sebelumnya merupakan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp570.388 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan akibat peningkatan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi, serta akibat adanya peningkatan pembayaran utang bank jangka panjang dan utang obligasi dan sukuk ijarah.

Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap stabil didukung oleh kontrak jangka panjang yang saat ini dimiliki oleh Perseroan. Kondisi tersebut juga didukung oleh margin laba bruto maupun margin laba bersih yang sehat di mana arus kas operasional Perseroan memadai untuk pelunasan kewajiban maupun pembayaran bunga kepada kreditur Perseroan. Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas secara signifikan.

I. ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%) [A]				
Penjualan Neto	-0,61%	6,20%	-4,61%	25,16%
Laba Kotor	5,89%	0,18%	-6,16%	31,92%
Laba Tahun/Periode Berjalan	-5,24%	-11,03%	-50,87%	111,78%
Jumlah Aset	-1,71%	-2,62%	-1,50%	14,65%
Jumlah Liabilitas	-4,79%	-5,66%	-5,14%	22,53%
Jumlah Ekuitas	1,91%	1,28%	3,16%	5,94%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Penjualan Neto [B]	46,22%	43,38%	44,23%	44,96%
Laba Kotor Terhadap Aset [C]	3,97%	3,72%	14,37%	15,08%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas [D]	8,32%	8,16%	31,26%	34,37%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto [E]	8,50%	8,81%	5,31%	10,07%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset [F]	0,73%	0,76%	1,73%	3,38%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas [G]	1,53%	1,66%	3,76%	7,70%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto [H]	6,40%	6,71%	3,98%	7,72%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset [I]	0,55%	0,58%	1,29%	2,59%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas [J]	1,15%	1,26%	2,81%	5,90%
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio [K]	1,49	1,51	6,11	6,88
Receivable days [L]	61,16	60,55	59,71	53,06
Inventory turnover ratio [M]	3,13	3,38	3,16	3,32
Inventory days [N]	116,79	107,94	115,66	109,80
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek [O]	0,47	0,30	0,39	0,41
Aset lancar/liabilitas jangka pendek [P]	1,19	1,06	1,17	1,03
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas [Q]	1,10	1,19	1,18	1,28
Jumlah liabilitas/jumlah aset [R]	0,52	0,54	0,54	0,56
Interest coverage ratio	2,99	2,74	2,53	2,74
Debt service coverage ratio	1,49	1,48	1,43	2,49

Catatan:

A: Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang terkait, dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.

B: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

C: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

D: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

E: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

F: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.

G: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.

H: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

I: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.
J: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
K: Dihitung dengan membagi penjualan neto pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
L: Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan neto pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
M: Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
N: Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
O: Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
P: Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
Q: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
R: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

Rasio Profitabilitas

Imbal hasil aset (ROA) menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun sebelumnya.

Penurunan rasio imbal hasil aset terjadi karena secara kemampuan aset perseroan dan Perusahaan Anak belum optimal dalam menghasilkan laba bagi Perseroan.

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun sebelumnya.

Penurunan rasio imbal hasil ekuitas terjadi karena secara kemampuan modal Perseroan dan Perusahaan Anak belum optimal dalam menghasilkan laba bagi Perseroan.

Rasio Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas Perseroan, oleh karena itu Perseroan serta melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan penerimaan kas dari pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal untuk ekspansi maupun kegiatan usaha dengan menggunakan pendanaan internal yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal seperti utang bank dan penerbitan efek melalui mekanisme penawaran umum.

Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan aset (solvabilitas aset).

J. LIKUIDITAS

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal untuk ekspansi maupun kegiatan usaha dengan menggunakan pendanaan internal yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal seperti utang bank dan penerbitan efek melalui mekanisme penawaran umum.

Penambahan utang bank baik jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk investasi dan modal kerja Perseroan sehingga di masa yang akan diharapkan investasi tersebut dapat meningkatkan penjualan sehingga menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu Perseroan akan melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan piutang usaha selalu dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Manajemen Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp730.266 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp1.062.343 juta. Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

K. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

L. BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan realisasi belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Hak atas tanah	-	177	322
Bangunan dan prasarana	148	4.130	35.906
Mesin dan peralatan	22.318	188.542	768.212
Tangki dan tabung gas	13.863	42.459	104.642
Perabotan dan peralatan kantor	624	10.728	5.851
Kendaraan	2.565	4.421	1.351
Total Penambahan Aset	**39.518**	**250.457**	**916.284**
Aset dalam penyelesaian	10.462	62.715	93.716
Total Belanja Modal	**49.980**	**313.172**	**1.010.000**

Belanja modal Perseroan secara historis adalah terkait dengan pembelian mesin dan peralatan, serta sarana pemasaran yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal selama periode di atas berasal dari kas operasional perusahaan, pembiayaan oleh perbankan dan lembaga non perbankan, serta tambahan setoran modal dari pemegang saham. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukkannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan antara lain:

- Pembelian kendaraan akan menambah efektivitas dalam proses kegiatan usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi;
- Pembelian mesin dan peralatan dengan teknologi yang terbaru dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi proses produksi; dan
- Penambahan bangunan serta hak atas tanah dimaksudkan untuk memperkuat operasi Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Komitmen Investasi Barang Modal

Per 31 Maret 2023, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal berupa mesin, peralatan, serta sarana pemasaran untuk kegiatan operasional dengan sejumlah kontraktor diantaranya PT Kertasari Karya Graha Abadi serta sejumlah vendor terkait dengan distribusi geografis yang meliputi wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia seperti diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya yang ditargetkan akan selesai antara tahun 2023 dan 2024. Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan dari pinjaman dengan denominasi mata uang Rupiah dan dana internal untuk membiayai belanja modal tersebut. Untuk komitmen dengan kontraktor, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa kontraktor. Pembelian aset dari pemasok di luar negeri mengekspos Perseroan terhadap fluktuasi kurs valuta asing, dari mata uang selain mata uang fungsional Perseroan, terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Euro, dan Yen. Perseroan mengelola keseluruhan risiko tersebut dengan cara lindung nilai.

Investasi Barang Barang Modal yang Dikeluarkan dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

M. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan moneter yang memengaruhi kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan memengaruhi kemampuan pendanaan Perseroan dengan pinjaman bank yang memiliki kemungkinan dalam memengaruhi kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.
b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu. Kebijakan tarif pajak penghasilan dan memengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.

Kebijakan pemerintah yang memengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan harga BBM yang akan berakibat pada biaya operasional Perseroan.
b. Kebijakan tarif pajak yang akan memengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial yang akan memengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

N. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING, TINGKAT SUKU BUNGA, LIKUIDITAS, DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Risiko likuiditas: Perseroan dan Perusahaan Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Perseroan dan Perusahaan Anak tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

- Melakukan investasi dalam bentuk deposito, sehubungan dengan pengelolaan kelebihan dana yang sifatnya sementara;
- Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melakukan transaksi derivatif, namun demikian Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan penyediaan dana dalam mata uang asing yang cukup untuk dapat memenuhi kegiatan operasi dalam mata uang asing yang diperlukan.

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan dan pihak berelasi.

Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak secara signifikan terekspos risiko mata uang asing karena sebagian besar liabilitas dalam mata uang Rupiah. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Namun demikian Perseroan dan Perusahaan Anak telah menyediakan dana dalam mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan operasinya.

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Yen Jepang pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan Dolar Singapura terhadap laba neto dan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dihitung dari aset dan liabilitas moneter dalam USD asing:

Keterangan	Perubahan Nilai Tukar		Sensitivitas	
			Ekuitas	Laba (Rugi)
31 Maret 2023	Menguat	(920)	5.277	4.100
	Melemah	469	(3.128)	(2.440)
31 Desember 2022	Menguat	(618)	14.655	11.431
	Melemah	890	(12.390)	(9.664)
31 Desember 2021	Menguat	(383)	28,449	22,190
	Melemah	556	(23,810)	(18,572)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba Perseroan dan Perusahaan Anak selama tahun berjalan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Tingkat Suku Bunga BI			
Kenaikan tingkat suku bunga dalam basis poin	25	200	25
Efek terhadap laba tahun berjalan	(4.231)	(36.801)	(4.960)

O. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas selain yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan Covid-19, pandemi tersebut memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Perseroan mengalami peningkatan pendapatan dari segmen Jasa & Peralatan sebagai dampak peran Perseroan dalam infrastruktur gas medis di Republik Indonesia. Seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 di pertengahan 2021, kebutuhan gas medis nasional juga meningkat tajam, terutama untuk penyediaan oksigen bagi pengobatan pasien COVID-19. Sehingga Perseroan meraih total penjualan yang meningkat secara signifikan. Dampak pandemi tersebut secara lebih lengkap telah diungkapkan oleh Perseroan pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

P. PENINGKATAN MATERIAL DARI PENDAPATAN USAHA

Tidak terdapat peningkatan yang material pada pendapatan usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Q. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN USAHA

Tidak terdapat dampak perubahan harga yang material terhadap penjualan atau pendapatan usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Tingkat inflasi Indonesia adalah sebesar 1,7% pada tahun 2020, sebesar 1,9% pada tahun 2021, dan sebesar 5,42% pada tahun 2022 berdasarkan indeks harga konsumen. Inflasi di Indonesia tidak memiliki dampak signifikan terhadap hasil kegiatan operasional Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

R. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp3.599.721 juta yang terdiri dari utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan dan utang obligasi dan sukuk ijarah. Berikut adalah analisis jatuh tempo:

Keterangan	< 1 tahun	> 1 tahun	Total
Utang bank jangka pendek	831.699	-	831.699
Utang bank jangka panjang	272.829	1.062.343	1.335.172
Liabilitas sewa	59.054	198.027	257.081
Utang lembaga keuangan	848	1.593	2.441
Utang obligasi dan sukuk ijarah	22.025	1.151.303	1.173.328
Total	**1.186.455**	**2.413.266**	**3.599.721**

Rincian masing-masing pinjaman tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III Pernyataan Utang dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pinjaman modal kerja:	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	434.480
PT Bank OCBC NISP Tbk	150.510
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	123.225
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.065
PT Bank Oke Indonesia Tbk	44.928
Sub-jumlah	**813.208**
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.491
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	**831.699**

2. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.187.956
PT Bank OCBC NISP Tbk	86.307
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(2.713)
Sub-jumlah	1.271.550

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Dolar Singapura	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39.782
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(110)
Sub-jumlah	39.672
Pembiayaan Musyarakah Muttanaqishah	
PT Bank Syariah Indonesia	23.950
Sub-jumlah	23.950
Jumlah	**1.335.172**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	272.829
Bagian Jangka Panjang	**1.062.343**

3. Liabilitas Sewa

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pihak ketiga:	
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	117.035
PT Dipo Star Finance	25.568
PT Hino Finance Indonesia	5.314
PT Timah Tbk	324
Sub-jumlah	148.241
Pihak berelasi	
PT Samator	94.942
Arief Harsono	9.426
PT Satyadhika Bakti	4.004
Rachmat Harsono	468
Sub-jumlah	108.840
Jumlah	**257.081**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	59.054
Bagian Jangka Panjang	**198.027**

4. Utang Lembaga Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
PT Bank Central Asia Finance	2.441
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	848
Bagian Jangka Panjang	**1.593**

5. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 – Seri B	16.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri A	9.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri B	2.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri C	1.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B	145.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C	78.000
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A	44.700
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B	46.300
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri C	59.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	5.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B	105.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C	124.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A	133.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B	17.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri A	118.800
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri B	123.700
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri C	153.500
Sub-jumlah	1.181.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp4.952 juta pada tahun 2023)	7.672
Jumlah	**1.173.328**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	22.025
Bagian Jangka Panjang	**1.151.303**

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko usaha dan risiko umum di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan maupun Perusahaan Anak:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko Kesinambungan Pasokan Listrik

Dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam kegiatan produksi, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan kesinambungan pasokan listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya. Ketidaklancaran pasokan listrik dapat mengganggu kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memasok produk bagi konsumennya yang membutuhkan kontinuitas pasokan. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Ketidaklancaran pasokan listrik dapat meningkatkan kemungkinan keterlambatan *supply* atau pengiriman produk kepada pelanggan dan oleh karena itu, meningkatkan kemungkinan akan penundaan penghasilan usaha.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Produksi Berhenti Tidak Terduga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan produksinya memiliki kemungkinan mengalami berhentinya proses produksi secara tidak terduga yang disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti kerusakan mesin, peralatan maupun faktor-faktor dari luar seperti misalnya bencana alam dan pemadaman listrik dalam skala besar. Proses produksi berhenti yang tidak terduga ini dapat mengganggu kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memasok produk bagi konsumennya yang membutuhkan kontinuitas pasokan. Apabila hal ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Gangguan pada proses produksi dapat meningkatkan beban pokok maupun beban usaha, dan juga berpotensi menurunkan laba.

Risiko Tidak Dapat Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan dengan Para Pelanggannya

Dalam menjual produk-produk kepada para pelanggannya, Perseroan menerapkan kebijakan melakukan penjualan dengan berdasarkan perjanjian kontrak. Tidak ada jaminan bahwa perjanjian ini akan diperbaharui atau diperpanjang, atau bahwa syarat-syarat dari pembaharuan atau perpanjangan tersebut akan sama dengan perjanjian yang ada pada saat ini. Apabila hal itu terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan memiliki kontrak dengan para pelanggannya dengan jangka waktu yang bervariasi dari 1 hingga dengan 15 tahun. Sebagian besar kontrak tersebut memiliki klausul perpanjangan secara otomatis, sehingga setelah berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut para pihak dapat melakukan perpanjangan kontrak secara otomatis tanpa perlu menandatangani suatu kontrak baru. Namun hal tersebut tidak menghilangkan hak dari para pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak yang tidak diperpanjang berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan bila tidak diiringi dengan akuisisi kontrak-kontrak baru.

Risiko Persaingan Usaha

Pasar gas industri di Indonesia sangat kompetitif. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat menjaga keunggulan kompetitif yang dimiliki dengan secara aktif melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi gas industri, meningkatkan efisiensi dan menawarkan produk dan jasanya dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang dimilikinya.

Dalam upaya mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan atau Meningkatkan Pertumbuhan yang Telah Dicapai di Masa Mendatang

Meskipun Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya di masa lalu selalu membukukan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tingkat pertumbuhan yang sama akan dapat dicapai di masa yang akan datang. Pertumbuhan yang melambat berpotensi mengurangi pencapaian laba Perseroan oleh karena *payback period* yang bertambah panjang untuk investasi-investasi yang telah dilakukan.

Risiko Kegagalan dan/atau Keterlambatan Rencana Ekspansi Perseroan

Rencana ekspansi Perseroan mungkin akan menghadapi masalah teknis dan lingkungan, keterlambatan konstruksi dan operasional, serta kondisi lingkungan dan geografis, termasuk kondisi cuaca yang buruk. Kesuksesan pengembangan dan pembangunan ditentukan oleh, antara lain, pengadaan dan konstruksi, diperolehnya izin pembangunan pabrik dari pemerintah setempat dan pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menghambat rencana ekspansi Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak pada prospek usaha Perseroan yang selanjutnya akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Keterlambatan rencana ekspansi Perseroan berpotensi mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengakusisi dan atau mempertahankan pangsa pasar, dan oleh karena itu berpotensi menurunkan pertumbuhan pendapatan maupun laba perusahaan.

Risiko Ketertinggalan Teknologi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melakukan kegiatan operasinya harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Perkembangan teknologi akan cenderung meningkatkan efisiensi kegiatan operasi maupun produksi. Oleh sebab itu apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Ketertinggalan teknologi dapat mengurangi efisiensi dalam jangka panjangnya, sehingga berpotensi mengurangi pertumbuhan laba Perseroan.

Risiko Keterlambatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengikuti Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami penggunaan teknologi yang diperlukan melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Apabila sumber daya manusia Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mampu atau terlambat dalam mengadopsi teknologi yang diperlukan, maka hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal ini dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru maupun menjalankan operasional yang efisien, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan maupun laba yang stabil.

Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk Menarik Minat dan Mempertahankan Karyawan yang Menguasai Keterampilan Tertentu Dalam Jumlah yang Memadai

Kesuksesan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada komitmen para karyawan serta kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memotivasi dan mempertahankan mereka. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang berusaha untuk mempekerjakan pegawai yang berkualitas. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial, seperti memperluas kegiatan usahanya sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan dengan keterampilan tertentu dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan, laba maupun sistem operasional yang berkelanjutan.

Risiko Kecelakaan Kerja

Produk Perseroan dan Perusahaan Anak beberapa di antaranya merupakan produk gas yang dikemas dalam tabung bertekanan tinggi dan produk cair yang memiliki temperatur yang sangat rendah. Penanganan produk-produk ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ketidakhati-hatian dalam penanganan produk ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko kecelakaan dalam mendistribusikan produk kepada para pelanggannya. Apabila salah satu hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kecelakaan kerja dapat mengurangi kepercayaan pelanggan maupun karyawan kepada perusahaan, dan oleh karena itu berpotensi memperlambat pertumbuhan pendapatan maupun laba perusahaan.

Risiko Tuntutan Ganti Rugi Apabila Perseroan Gagal Memenuhi Persyaratan-Persyaratan Dalam Kontrak dengan Para Pelanggannya

Dalam beberapa kontrak dengan para pelanggan, Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan jaminan atas produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan. Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu atau memenuhi spesifikasi yang telah dipersyaratkan dapat menyebabkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membayar denda atau ganti rugi yang besarnya cukup substansial sehingga berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Selain itu hal tersebut juga dapat merusak reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada industri terkait atau terhadap pelanggan. Tuntutan ganti rugi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan biaya operasional.

Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan dengan Ekspansi Bisnis

Sehubungan dengan perluasan bisnis Perseroan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui kas internal, utang bank dan tambahan modal. Kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa depan seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Perseroan sangat mungkin memerlukan tambahan dana eksternal untuk kebutuhan pendanaan. Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan tambahan modal akan bergantung pada kinerja dan kondisi keuangan yang baik dan kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi-strategi penting Perseroan, serta didukung kondisi keuangan, ekonomi, peraturan dan pasar serta kondisi lain, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil menghimpun tambahan dana yang dibutuhkan atau biaya pendanaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pendanaan sebelumnya, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Keterbatasan sumber pendanaan dapat meningkatkan biaya keuangan Perseroan dan juga mengakibatkan penurunan pendapatan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan menggunakan aset yang ada.

Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi

Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi berbasis SAP yang dipakai untuk mengelola operasional secara efektif. Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, sistem teknologi informasi Perseroan dapat memiliki risiko kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali Perseroan, seperti kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Gangguan pada sistem teknologi informasi dapat meningkatkan beban usaha dikarenakan banyaknya sistem yang harus dikerjakan secara manual.

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Apabila pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami kegagalan dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Hal ini dapat meningkatkan biaya keuangan Perseroan dan oleh karena itu, menurunkan laba.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami kegagalan dalam memenuhi liabilitas keuangannya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Hal ini dapat mengganggu operasional perusahaan, dan oleh karena itu, dapat meningkatkan kemungkinan diharuskannya likuidasi aset perusahaan.

Risiko Fluktuasi Penjualan Akibat Faktor Musiman

Perseroan memperoleh sebagian penjualan dari penjualan jasa dan peralatan yang terutama berasal dari pelanggan rumah sakit berkenaan dengan pemasangan instalasi yang terkait gas medis. Penjualan kepada pelanggan sektor pemerintahan sangat terpengaruh oleh proses anggaran dan tender dari rumah sakit milik pemerintah di mana umumnya penjualan belum terjadi di kuartal pertama tahun berjalan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil analisa atas kinerja keuangan Perseroan, namun secara umum pengaruh tersebut tidak tampak bila analisa dilakukan secara tahunan. Faktor musiman dapat menyebabkan pada kuartal-kuartal tertentu, Perseroan mengalami perlambatan maupun penurunan pendapatan dan atau laba.

C. RISIKO UMUM

Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian timbul karena adanya perubahan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh perubahan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, perubahan kondisi politik dan sosial. Apabila salah satu hal tersebut terjadi, hal ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak karena pertumbuhan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga bergantung pada kondisi perekonomian. Risiko perekonomian dapat mengakibatkan perlambatan maupun penurunan pendapatan Perseroan.

Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Biaya listrik merupakan salah satu komponen biaya yang paling signifikan bagi Perseroan. Adanya kenaikan tarif dasar listrik akan berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja keuangan Perseroan. Adapun biaya listrik berkontribusi sekitar 35%-40% dari beban pokok. Akan tetapi, berhubung sebagian besar kenaikan tarif listrik diteruskan kepada pelanggan, maka risiko ini kecil pengaruhnya terhadap keuangan Perseroan.

Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Dalam melakukan kegiatan operasinya, Perseroan juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan armada distribusinya. Sehingga adanya kenaikan harga bahan bakar minyak juga akan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Akan tetapi, berhubung sebagian besar kenaikan harga bahan bakar minyak diteruskan kepada pelanggan, maka pengaruh risiko ini tergolong kecil. Apabila kenaikan harga bahan bakar jumlahnya signifikan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka hal ini berpotensi menurunkan profitabilitas Perseroan.

Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya juga menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti utang jangka panjang dan instrumen pendanaan eksternal lainnya. Beberapa pendanaan eksternal tersebut memiliki tingkat suku bunga mengambang yang berpatokan terhadap suku bunga dan imbal hasil yang berlaku di pasar. Dengan demikian, fluktuasi tingkat suku bunga dan tingkat imbal hasil yang berlaku dapat berdampak pada peningkatan biaya pendanaan Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Fluktuasi tingkat suku bunga dapat berpotensi meningkatkan biaya keuangan dan oleh karena itu, pertumbuhan laba Perseroan.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perseroan dan Perusahaan Anak terutama disebabkan oleh piutang usaha, utang bank jangka pendek, utang usaha dan utang lain-lain, yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Euro Eropa dan Dolar Singapura. Perubahan nilai tukar mata uang asing telah dan diperkirakan akan terus memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Perusahaan Anak. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berpotensi meningkatkan biaya lain-lain dan oleh karena itu, mempengaruhi pertumbuhan laba Perseroan.

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah di Dalam Sektor Gas Industri

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat peraturan dan kebijakan Pemerintah yang secara khusus mengatur bidang usaha gas industri. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang tidak akan ada perubahan lebih lanjut atas peraturan dan kebijakan sejenis, yang dapat berdampak negatif terhadap permintaan produk dan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak. Kebijakan pemerintah disektor gas industri yang tidak menguntungkan perusahaan dapat menurunkan pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.

Risiko Belum Diperolehnya Beberapa Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak yang Diperlukan Dalam Rangka Menjalankan Kegiatan Usahanya

Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan izin usaha dan perizinan terkait lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang berwenang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak masih dalam proses untuk memperoleh beberapa perizinan material yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, yang antara lain terdiri dari izin usaha industri atau izin usaha atas pabrik, surat izin usaha perdagangan, dan perizinan terkait lingkungan hidup. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memperoleh izin-izin tersebut atau bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan terkena sanksi atas belum dimilikinya izin-izin tersebut.

Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak dapat memperoleh perizinan yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin dapat dikenakan sanksi yang bertingkat, diantaranya berupa denda, sanksi pidana, penghentian kegiatan operasional hingga penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang berwenang sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha, reputasi, laba bersih dan hasil usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Keterlambatan proses perolehan perizinan dapat menghambat jalannya operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.

Risiko yang Berkaitan dengan Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dikarenakan Perseroan hanya memasarkan produknya di Indonesia dan tidak memasarkan produknya ke negara lain, maka Perseroan tidak menghadapi risiko yang berkaitan dengan ketentuan negara lain serta Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak ada peraturan internasional yang secara khusus mengatur sektor bisnis gas industri.

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Perusahaan Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Perusahaan Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang Ditawarkan

Investor mungkin menghadapi risiko likuiditas di mana risiko tersebut dapat muncul akibat adanya kemungkinan tidak likuidnya obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dalam perdagangan di pasar sekunder, yang disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang. Investor berpotensi untuk tidak dapat menjual kembali Obligasi dan Sukuk Ijarah di pasar sekunder sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Risiko Gagal Bayar

Investor mungkin menghadapi risiko gagal bayar di mana risiko ini dapat muncul karena kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Investor berpotensi kehilangan Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Risiko Pembelian Kembali

Investor mungkin menghadapi risiko pembelian kembali oleh Perseroan disebabkan karena Perseroan memiliki hak untuk membeli kembali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipegang atau dimiliki Investor pada harga tertentu, sebelum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut jatuh tempo. Hal ini dapat saja dilakukan oleh Perseroan saat tingkat suku bunga di pasar turun menjadi lebih rendah dari tingkat pembayaran bunga.

Hal ini dapat mengakibatkan risiko ketidakpastian dalam pola arus kas yang akan diterima investor. Selain itu, potensi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau *capital gain* juga akan berkurang, karena harga obligasi dan sukuk ijarah di pasar tidak akan naik jauh dari *call price* yang telah ditetapkan.

Risiko Pasar

Sebagai instrumen investasi, nilai Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Investor mungkin menghadapi risiko pasar yang berkaitan erat dengan *capital loss*, yaitu jika investor melakukan penjualan kembali Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada investor lainnya di pasar sekunder sebelum jatuh tempo dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli Obligasi dan Sukuk Ijarah.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Kelompok Usaha yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 8 September 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023, sebagai berikut:

SGI, Perusahaan Anak

Berdasarkan surat keterangan lunas No. CMB.CM6/ONG.1210/2023 tanggal 26 September 2023, SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas Kredit Modal Kerja 1 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp60.125 juta.

Berdasarkan surat keterangan lunas No. CMB.CM6/ONG.1211/2023 tanggal 26 September 2023, SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas Bank Garansi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp2.000 juta.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek Machine en Zuurstof ("**NV WA Hoek**"), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoor Fabriek ("**NV Javasche Koelzoor**"), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan PN Zatas dan PN Asam Arang, yang diikuti dengan pendirian PT Aneka Gas Industri (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 November 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 November 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan No. 3052 tanggal 10 November 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No.576. Dikarenakan terdapatnya kesalahan cetak pada Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka diadakan ralat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 576a. Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar			
Saham Prioritas Seri A	1.000	100.000.000	
Saham Biasa Seri B	4.000	400.000.000	
Jumlah Modal Dasar	**5.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Prioritas Seri A			
- Negara Republik Indonesia	1.000	100.000.000	20,00
Saham Biasa Seri B			
- Negara Republik Indonesia	3.999	399.900.000	79,98
- Mochamad Saleh Djindang	1	100.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Akta Pendirian adalah:

1. Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi gas-gas industri yaitu gas-gas:
   - zat asam (*oxygen*);
   - zat lemas (*nitrogen*);
   - zat air (*hydrogen*);
   - zat asam arang (*carbon dioxide*);
   - *acetylene*;
   - *nitrous oxide*;
   - gas-gas mulia (argon, helium, neon, kripton dan lain-lain)
   - gas-gas *refrigerant*;
   - dan lain-lain gas industri,

   baik dalam bentuk gas, cair, ataupun padat.
2. Mengolah gas-gas tersebut menjadi bahan-bahan lain yang lebih bermanfaat;
3. Mengolah dan memproduksi alat-alat/peralatan guna memproduksi gas-gas industri di atas;
4. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat las, potong, lengkap dengan segala perlengkapan dan aksesorisnya, baik las autogen maupun las listrik;
5. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat yang dalam pemakaiannya menggunakan gas-gas industri lengkap dengan segala aksesorisnya;
6. Memperdagangkan berbagai macam hasil produksi tersebut serta barang-barang pelengkap (komplementer) lainnya yang diperlukan untuk menunjang pemasaran hasil produksi tersebut di atas dengan cara-cara dan jalan-jalan tertentu serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan usaha Perseroan
7. Memberi jasa dalam pembangunan proyek industri gas industri, industri alat-alat dan peralatan yang menggunakan gas industri dan barang-barang lainnya yang menggunakan bahan pokok tersebut beserta penelitian, reparasi, pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.

Namun kegiatan usaha yang telah dijalankan pada saat Perseroan berdiri adalah sesuai dengan Akta Pendirian, yaitu:

1. Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi gas-gas industri yaitu gas-gas:
   - zat asam (*oxygen*);
   - zat lemas (*nitrogen*);
   - zat air (*hydrogen*);
   - zat asam arang (*carbon dioxide*);
   - *acetylene*;
   - *nitrous oxide*;
   - gas-gas mulia (argon, helium, neon, kripton dan lain-lain)
   - gas-gas *refrigerant*;
   - dan lain-lain gas industri,

   baik dalam bentuk gas, cair, ataupun padat.
2. Mengolah gas-gas tersebut menjadi bahan-bahan lain yang lebih bermanfaat;
3. Mengolah dan memproduksi alat-alat/peralatan guna memproduksi gas-gas industri di atas;
4. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat las, potong, lengkap dengan segala perlengkapan dan aksesorisnya, baik las autogen maupun las listrik;
5. Mengolah bahan tertentu untuk diproduksi menjadi alat-alat yang dalam pemakaiannya menggunakan gas-gas industri lengkap dengan segala aksesorisnya;
6. Memperdagangkan berbagai macam hasil produksi tersebut serta barang-barang pelengkap (komplementer) lainnya yang diperlukan untuk menunjang pemasaran hasil produksi tersebut di atas dengan cara-cara dan jalan-jalan tertentu serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan usaha Perseroan
7. Memberi jasa dalam pembangunan proyek industri gas industri, industri alat-alat dan peralatan yang menggunakan gas industri dan barang-barang lainnya yang menggunakan bahan pokok tersebut beserta penelitian, reparasi, pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.

Pada tahun 1996, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan saham seri A, Seri B dan Seri C baru kepada Negara Republik Indonesia, Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite, sehingga setelah penerbitan saham-saham baru tersebut, Negara Republik Indonesia memiliki 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham seri A Messer Griesheim GmbH memiliki 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham seri B dan PT Tira Austenite memiliki 5.000 (lima ribu) saham seri C, sebagaimana disetujui dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 98 tanggal 26 April 1996 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 188 tanggal 24 Februari 1997, keduanya dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persretujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-2012 HT.01.04.Th.97 tanggal 24 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1154/BH.09.03/VI/97 tanggal 24 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 26 Februari 1999, Tambahan No. 4213a. Dengan adanya kepemilikan saham dalam Perseroan oleh Messer Griesheim GmbH maka status perusahaan Perseroan berubah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Selanjutnya pada tahun 1998, Negara Republik Indonesia melepaskan seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham seri A kepada Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite, masing-masing sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham seri A dan 2.500 (dua ribu lima ratus) saham seri A sebagaimana disetujui dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 112 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Irene Yulia Susilo, S.H., Notaris Pengganti dari Notaris Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan Akta *Sale of Shares Agreement* No. 113 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat oleh dan antara Negara Republik Indonesia, Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite yang dibuat di hadapan Irene Yulia Susilo, S.H., Notaris Pengganti dari Notaris Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 18 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta, yang keputusan-keputusannya diambil dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2002, rapat telah memberikan persetujuan atas penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh Messer Griesheim GmbH dalam Perseroan masing-masing kepada PT Tira Austenite, Tbk sejumlah 19.247 (sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh) saham, sehingga total saham yang dimiliki oleh PT Tira Austenite Tbk. adalah 23.941 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham dan kepada Johnny Widjaja sejumlah 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) saham. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan Akta *Sale and Purchase Agreement* tanggal 21 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, Arief Harsono memperoleh kepemilikan saham dalam Perseroan pada tahun 2003 dengan cara membeli saham milik Johnny Widjaja dalam Perseroan sejumlah 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) saham sebagaimana disetujui dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat oleh Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta dan dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta.

Sejak tahun 2004, Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh Keluarga Harsono dengan disetujuinya penjualan dan pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Tira Austenite, Tbk dalam Perseroan, yaitu sejumlah 23.941 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham kepada Arief Harsono, Rasid Harsono, dan Heyzer Harsono sebagaimana disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3 tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan dilaksanakan berdasarkan masing-masing Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 1 tanggal 8 Juni 2004, Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 6 tanggal 8 Juni 2004, dan Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 2 tanggal 8 Juni 2004, seluruhnya dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 45 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut (i) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00174.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008, (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.10-5972 tanggal 12 Maret 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018393.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11096.

AME dan Rachmat Harsono menjadi pemegang saham dalam Perseroan sejak tahun 2008 sebagaimana disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 1 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya yang antara lain menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham milik (i) Arief Harsono kepada AME dan Rachmat Harsono, masing-masing sebesar 69.250 (enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham dan 94 (sembilan puluh empat) saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya (ii) Heyzer Harsono kepada AME sebesar 3.000 (tiga ribu) saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya dan (iii) Rasid Harsono kepada AME sebesar 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya.

Pada tanggal 16 September 2016, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua OJK No. S-520/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 766.660.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp1.100,- setiap saham yang dicatatkan di BEI pada tanggal 28 September 2016.

Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Aneka Gas Industri Tbk menjadi PT Samator Indo Gas Tbk pada 12 Desember 2022 yang lalu. Perubahan ini didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dituangkan dalam Akta No. 13/2022. Sejak perubahan nama Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 68/2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;
f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan
j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. *Memproduksi* gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O), Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya yaitu RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini KS belum beroperasi secara komersial.

Industri akhir atau pengguna akhir dari gas yang diproduksi oleh Perseroan adalah antara lain:

Produk	Industri/Pengguna Akhir
Oksigen	- Pelayanan medis - Fabrikasi metal - Manufaktur baja - Industri perikanan
Nitrogen	- Industri barang konsumsi untuk: • IQF (Membekukan bahan makanan) • MAP (Pengemasan makananan dan minuman) - Kilang minyak bumi - Manufaktur kaca
Argon	- Industri pencahayaan (sebagai contoh: lampu) - Fabrikasi metal - Manufaktur baja
Karbondioksida	- Barang konsumsi - Fabrikasi metal - *Enhanced Oil Recover for Oil & Gas* - Pengolahan limbah
Hidrogen	- Industri baja - Industri penerbangan - Petrokimia, oleokimia, bahan bakar alternatif, dan sel bahan bakar lainnya
Lain-lain	- Acetylene untuk pengelasan - Nitrous Oxide untuk medis - Helium Medical untuk industri manufaktur - Sterilization gas untuk industri kesehatan

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan pada tahun 2021 di mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0108739 tertanggal 16 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0150662.AH.01.11 tanggal 16 Desember 2016 ("**Akta No. 56/2016**"). Berdasarkan Akta No. 56/2016 jo. Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
2. PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	285.585.640	142.792.820.000	9,313
4. Rachmat Harsono	66.501.000	33.250.500.000	2,169
5. Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
6. Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
7. Imelda Mulyani	26.844.900	13.422.450.000	0,875
8. Arief Harsono	38.865.200	19.432.600.000	1,267
9. Masyarakat (kepemilikan <5%)	607.508.260	303.754.130.000	19,810
10. Saham Tresuri	23.000.000	11.500.000.000	0,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 13/2022 jo. Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
2. PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	306.666.000	153.333.000.000	10,000
4. Rachmat Harsono	76.328.000	38.164.000.000	2,489
5. Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
6. Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
7. Imelda Mulyani Harsono	36.600.900	18.300.450.000	1,194
8. Masyarakat (kepemilikan <5%)	607.158.200	303.579.100.000	19,799
9. Saham Tresuri	21.551.900	10.775.950.000	0,702
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 13/2022 jo. Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Matrix Company Limited	989.253.120	494.626.560.000	32,26
2. PT Samator	1.080.693.020	540.346.510.000	35,24
3. PT Aneka Mega Energi	459.999.000	229.999.500.000	15,00
4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	306.666.000	153.333.000.000	10,00
5. Masyarakat (kepemilikan <5%)	230.048.860	115.024.430.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

***Catatan**: tidak terdapat kepemilikan lebih dari 5% oleh Masyarakat, serta Direksi dan Komisaris Perseroan.*

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

PERIZINAN UMUM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
		PERSEROAN		
1.	Izin Usaha Industri (“**IUI**”)	IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 29 Maret 2005	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI No. 263/T/Indurstri/2015 tanggal 29 Maret 2005	BKPM	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 21 Februari 2020	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
2.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (“**SKUP**”) Migas	SKUP Migas No. 2553/19.07/ DMB/2018 tanggal 15 Oktober 2018	Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Direktur Pembinaan Program Migas	Tidak terdapat masa berlaku
3.	Izin Penyalur Alat Kesehatan	Keputusan No. HK.07.Alkes/IV/703/ AK.2/2013 tertanggal 21 Oktober 2013	Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha
4.	Izin Edar Alat Kesehatan	Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 20403512328 tertanggal 31 Januari 2018, untuk produk Oxytune Diss Connection Type Oxygen Humidfier with Flowmeter	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Sampai dengan 6 November 2022 <u>Catatan</u>: Izin masih dalam proses perpanjangan.
		Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 21603412553 tertanggal 30 Januari 2018, untuk produk Kick Suction Unit 5000 cc & 8000 cc	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Sampai dengan 6 November 2022 <u>Catatan</u>: Izin masih dalam proses perpanjangan.
		Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 20903413189 tertanggal 31 Januari 2018, untuk produk C&U Wall Suction Unit Model FA	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Sampai dengan 6 November 2022 <u>Catatan</u>: Izin masih dalam proses perpanjangan.
		Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 20903914053 tertanggal 28 Juni 2019, untuk produk C&U Wall Suction Unit Vica	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Sampai dengan 6 November 2022 <u>Catatan</u>: Izin masih dalam proses perpanjangan.
5.	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan	Nomor: FK.01/01/VI/596/2018 tanggal 19 Oktober 2019	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Sampai dengan 19 Oktober 2024

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
6.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Mekanikal)	Nomor Registrasi 0-3216-08-002-1-10-111714 tanggal 7 Januari 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Sampai dengan 6 Januari 2024
7.	Izin Usaha Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 14 Januari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha
9.	Nomor Induk Berusaha ("**NIB**")	NIB dengan No. 9120404930362 tanggal 6 September 2019 dengan perubahan ke-22 tanggal 17 Januari 2023	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
		PT SAMATOR GAS INDUSTRI		
1.	IUI	IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 3 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		IUI tanggal 4 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
2.	NIB	NIB dengan No. 8120115163005 tanggal 30 November 2018 dengan perubahan ke-37 tanggal 22 Juli 2022	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
		PT RUCI GAS		
1.	IUI	IUI tanggal 9 Februari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
2.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar No. 91200082704930001 tanggal 25 November 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama RG melakukan kegiatan operacional sesuai ketentuan perundang-undangan
3.	NIB	NIB dengan No. 9120008270493 tanggal 9 Februari 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
		PT SAMABAYU MANDALA		
1.	IUI	IUI tanggal 20 Juni 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan berproduksi
2.	IUI	IUI tanggal 20 Juni 2019	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama perusahaan berproduksi
3.	NIB	NIB dengan No. 9120200692008	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku, kecuali atas Izin Edar Alat Kesehatan yang saat ini masih dalam proses perpanjangan.

Dalam hal Perseroan masih memproduksi atau mengedarkan Alat Kesehatan dengan telah habisnya masa berlaku Izin Edar Alat Kesehatan, Perseroan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja.

Perseroan tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, termasuk dari Menteri Kesehatan, sehubungan dengan belum diperpanjangnya Izin Edar Alat Kesehatan yang telah habis masa berlakunya tersebut.

Tidak dimilikinya Izin Edar Alat Kesehatan tersebut tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif material.

4. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah dari waktu ke waktu menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga, yang antara lain sebagaimana dirinci di bawah ini:

Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Nilai Sewa	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 15 November 2018 dibuat di hadapan Aloina Sinulingga, S.H., Notaris di Pematang Siantar	Perseroan dan Pang Liang Phoe	Perseroan menyewa Bangunan gudang dan kantor seluas 873m2 di Jl. Medan-Pematangsiantar KM3,5, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Banyumas dengan SHM 445/Martoba dan SHM949/Martoba untuk tempat penyimpanan refill oksigen. Nilai Sewa Rp361.111.000,00 untuk jangka waktu sewa 5 tahun	Perseroan menyewa Bangunan gudang dan kantor seluas 873m2 di Jl. Medan-Pematangsiantar KM3,5, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Banyumas dengan SHM 445/Martoba dan SHM949/Martoba untuk tempat penyimpanan refill oksigen.	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023
2	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tertanggal 20 Agustus 2021 dibuat di hadapan Ingke Meila Dhenes, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas	Perseroan dan Moch. Waluyo	Perseroan menyewa Bangunan Gudang di Kelurahan Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan SHM 371/ Cilongok dan SHM00558/Cilongok yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Nilai Sewa Rp277.800.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun	Perseroan menyewa Bangunan Gudang di Kelurahan Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan SHM 371/ Cilongok dan SHM00558/Cilongok yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Nilai Sewa	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Oktaviana, S.H., M.H., Notaris di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 39 tanggal 14 Oktober 2021	Perseroan dan Kusnadi	Perseroan menyewa tanah seluas 985m2, di atasnya berdiri bangunan Gudang berukuran 15x30 M beserta turutannya dan sebuah bangunan kantor berukuran 9x12 M dengan bangunan 2 lantai, yang terletak di jalan lama Waruni Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 19/Sukajadi yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Nilai Sewa Rp540.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun	Perseroan menyewa tanah seluas 985m2, di atasnya berdiri bangunan Gudang berukuran 15x30 M beserta turutannya dan sebuah bangunan kantor berukuran 9x12 M dengan bangunan 2 lantai, yang terletak di jalan lama Waruni Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 19/Sukajadi	1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2026
4	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen I tanggal 1 Agustus 2020	Perseroan dan Un Siong	Perseroan menyewa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No.966/ Banggai seluas 1.326 m2 yang terletak di Jalan Moh. Hatta Luwuk yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Nilai Sewa Rp488.888.000,00 untuk jangka waktu sewa 4 tahun	Perseroan menyewa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM No.966/ Banggai seluas 1.326 m2 yang terletak di Jalan Moh. Hatta Luwuk yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan	Sampai dengan 1 Februari 2025
5	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri tanggal 6 Oktober 2022	Perseroan dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Perseroan menyewa tanah kaveling industri PT. II-3 yang berlokasi di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Tidak tercantum nilai sewa dalam Perjanjian	Perseroan menyewa tanah kaveling industri PT. II-3 yang berlokasi di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang	Berlaku 5 tahun
6	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 31 Desember 2018	Perseroan dan Suryatman	Perseroan menyewa tanah sebagaimana tercantum dalam SHM PT.1904/Kel. Simboro, berlokasi di Jalan Damai, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Sulawesi Barat yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Nilai sewa Rp150.000.000,00	Perseroan menyewa tanah sebagaimana tercantum dalam SHM PT.1904/Kel. Simboro, berlokasi di Jalan Damai, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Sulawesi Barat	1 PT 2019 sampai dengan 31 Desember 2024
7	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 5 September 2020	Perseroan dan PT Yani Tibe	Perseroan menyewa tanah sebagaimana tercantum dalam SHM PT. 173/Desa Bente yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Nilai sewa Rp166.666.700,00	Perseroan menyewa tanah sebagaimana tercantum dalam SHM PT. 173/Desa Bente yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi	11 September 2020 sampai dengan 10 September 2025

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Nilai Sewa	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
8	Akta Perjanjian Sewa Menyewa PT. 25 tanggal 8 Februari 2022, dibuat di hadapan Jantoni Tarigan, S.H., notaris di Kabanjahe	Perseroan dan Agustina Tarigan	Perseroan menyewa gedung yang terletak di Jalan Jamin Ginting PT. 83, Desa Sumbul, Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam SHM PT. 261/Sumber Mufakat yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Tidak tercantum nilai sewa dalam Perjanjian	Perseroan menyewa gedung yang terletak di Jalan Jamin Ginting PT. 83, Desa Sumbul, Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam SHM PT. 261/Sumber Mufakat	31 PT 2022 sampai dengan 1 Februari 2025
9	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 4 Oktober 2022	Perseroan dan Haji Marlina	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Batara No. 45, Kel. Boting, Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai gudang untuk lokasi usaha Perseroan Nilai sewa Rp58.333.333,00	Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Batara No. 45, Kel. Boting, Kota Palopo, Sulawesi Selatan	4 Oktober 2019 sampai dengan 4 Oktober 2025

Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa PT. 002/ UGMSP-AGI/XI/2011 tertanggal 9 November 2011	Perseroan dan PT UGM Samator Pendidikan	Perseroan menyewa Lantai 5 Gedung UGM Samator Pendidikan PT.	Sampai dengan 31 Desember 2032 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tertanggal 1 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 1 Februari 2023	Perseroan dan SGI	Perseroan menyewakan tanah dan bangunan seluas 2.293 M2 sebagaimana tercantum dalam SHGB PT. 2/Wonoboyo, kepada SGI	Berlaku sampai 30 November 2033
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 1 Februari 2023	Samator dan Perseroan	Samator menyewakan bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHGB PT. 9/Nolokerto yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Kaliwungu, Desa Nolokerto, kepada Perseroan	Berlaku sampai dengan 23 Agustus 2033
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 23 Desember 2020	Samator dan Perseroan	Samator menyewakan bidang tanah berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande Blok AA PT. 6, Jalan Raya Modern Utama Industri, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	1 PT 2021 sampai dengan 31 Desember 2040

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 5 PT 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan III tanggal 1 Februari 2023	Grace Peradhana Harsono, Rachmat Harsono, Imelda Mulyani Harosno sebagai Pemberi Sewa; dan Perseroan	Perseroan menyewa tanah dan bangunan milik Pemberi Sewa dengan SHM PT. 1611 selias 3.478 m2 yang terletak di Jalan Tambak A I PT. 06, Kec, Ngalyan, Kota Semaran, Jawa Tengah yang digunakan sebagai filling station Perseroan	Sampai dengan 31 Desember 2033
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 5 PT 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II tanggal 1 Februari 2023	Grace Peradhana Harsono, Rachmat Harsono, Imelda Mulyani Harosno sebagai Pemberi Sewa; dan Perseroan	Perseroan menyewa kepada Pemberi Sewa tanah dan bangunan milik Pemberi Sewa yang terletak di Jalan Danau Tondano PT. 1, Wawondula, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan	Sampai dengan 31 Desember 2033
7.	Perjanjian Sewa Tanah dengan BOT tanggal 28 Agustus 2017	Arief Harsono dan Perseroan	Perseroan menyewa sebidang tanah tercantum dalam SHM PT. 1213/Desa Maumbi, seluas 978m2, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kalawat, Desa Maumbi yang digunakan untuk filling station Perseroan	28 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2037
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dengan BOT tanggal 5 Oktober 2017	Arief Harsono dan Perseroan	Perseroan menyewa tanah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kalawat, Desa Maumbi yang digunakan untuk filling station Perseroan.	5 Oktober 2017 sampai dengan 5 Oktober 2037
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dengan BOT tanggal 2 PT 2021	Arief Harsono dan Perseroan	Perseroan menyewa sebidang tanah tercantum dalam SHM PT. 35/Desa Pandengo, seluas 5.833m2, yang terletak di Jalan Kasmat Lahay, Dusun II Hulapa, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto Barat, Kelurahan Pandengo.	2 PT 2021 sampai dengan 2 PT 2041
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 5 PT 2015	Arief Harsono dan Perseroan	Perseroan menyewa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM PT. 00102/Desa Asuli, selyas 7.928m2 yang terletak di Dea Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang digunakan untuk filling station Perseroan	1 PT 2015 sampai dengan 1 PT 2025
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dengan BOT tanggal 2 April 2018	Arief Harsono dan Perseroan	Perseroan menyewa bidang tanah yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Kalumata, Komplek Pergudangan Green Palace Ternate untuk filling station Perseroan	1 April 2018 sampai dengan 1 April 2038
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 1 April 2015	Perseroan dan PT Samator Intiperoksida	Perseroan menyewakan sebagian bangunan Gudang seluas 349m2 yang berlokasi di Kp. Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1 April 2015 sampai dengan 31 PT 2025
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juni 2023	Perseroan dan PT Samator Logistik Internusa	Perseroan menyewakan sebagian bidang tanah dan bangunan kepada seluas kurang lebih 12m2 (dua belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan PT. 45 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 3 Oktober 1992	15 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2025

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
14.	Perjanjian Pasokan Produk PT. 10/PERJ-HK/AGI-SGI/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008	Perseroan dan SGI	Perseroan bekerja sama dengan SGI untuk penggunakan Liquid Argon, Liquid Oksigen, Liquid Nitrogen, Acetylene dan Natrium Oksida ("**Produk**") yang akan digunakan oleh SGI	11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Agustus 2013 dan dalam hal tidak terdapat pernyataan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian, maka Perjanjian ini dengan sendirinya diperpanjang selama 1 tahun. Catatan: saat ini perjanjian ini masih berlaku.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dengan BOT tanggal 27 Juni 2023	Imelda Mulyani Harsono dan Perseroan	Perseroan menyewa tanah yang berlokasi di Jl. Trans Sulawesi, Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	27 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2043

Perjanjian Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 PT. 18 tanggal 11 PT 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 PT. 26 tanggal 28 PT 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di PT. Sehubungan dengan Akta Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 PT. 19 tanggal 11 PT 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di PT.
	Para Pihak	1. Perseroan; 2. PT Bank Mega Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Wali Amanat**").
	Maksud dan Tujuan	Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Tahap IV kepada masyarakat ("**PUB II Tahap V**"). Bahwa dalam kerangka pelaksanaan PUB II Tahap V sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan bermaksud untuk menawarkan dan menerbitkan: - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp396.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah), yang terdiri dari (a) Seri A sebesar Rp118.800.000.000,00 (seratus delapan belas miliar Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.207.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh Rupiah) per tahun atau Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; (b) Seri B sebesar Rp123.700.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.009.300.000,00 (sebelas miliar sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi; dan (c) Seri C sebesar Rp153.500.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.966.250.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menunjuk PT Sucor Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelengaraan penawaran umum sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Uraian
	Objek Ijarah	Tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan beserta kontrak pemanfaatannya dengan pihak ketiga.
	Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian	Tanggung jawab dan kewajiban Wali Amanat berakhir dalam hal: - Sukuk ijarah telah dibayar seluruh kewajibannya baik sisa imbalan ijarah, cicilan imbalan ijarah termasuk kompensasi kerugian akibat keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari agen pembayaran; - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian setelah tanggal pembayaran kembali sisa imbalan sukuk ijarah; atau - setelah diangkatnya wali amanat baru.
	Kewajiban Perseroan	- memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian; - mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua izin untuk menjalankan kegiatan usahanya; - segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam hal terjadi: (i) pengubahan anggaran dasar, pengubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen kepada para pemegang saham, penggantian auditor, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung; (ii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan emisi; (iii) memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan.
	Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	Perseroan diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI PT. 43/DSN/MUI/VIII/2004 sebagai akibat dari kelalaianatau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar cicilan imbalan ijarah.
	Pembatasan bagi Perseroan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: - mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan; - mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan; - memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggungan atau *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali jaminan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan; - melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut untuk: (i) kegiatan usaha Perseroan; (ii) *refinancing* atas hutang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian; - memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian; (ii) pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (iii) pinjaman yang diberikan kepada perusahaan anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari perusahaan anak tersebut; - mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya kecuali: (i) perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
	Jaminan	(i) dua bidang tanah milik Perseroan, yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. 8/Cidahu dan PT. 9/Cidahu, dan (ii) mesin-mesin dan peralatan milik Perseroan yang berdiri di atas dua bidang tanah tersebut, yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sisa Imbalan Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama PT Selatan

No.	Perihal	Uraian
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 PT. 21 tanggal 11 PT 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di PT.
	Para Pihak	1. PT Kustodian Sentral Efek PT ("**KSEI**"); dan 2. Perseroan.
	Maksud dan Tujuan	Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan sukuk ijarah kepada masyarakat melalui penawaran umum, di mana pelaksanaan pembayaran cicilan imbalan ijarah dan pembayaran sisa imbalan ijarah dilaksanakan oleh KSEI selaku agen pembayaran.
	Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian	Tugas Agen Pembayaran akan berakhir dengan sendirinya apabila: - penerbit efek batal melakukan penawaran obligasi; - pendaftaran sukuk ijarah telah dibatalkan berdasarkan permohonan penerbit efek atau wali amanat; - seluruh cicilan imbalan ijarah dan sisa imbalan ijarah telah dilunasi oleh penerbit efek.
	Kewajiban Perseroan	Selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah dan atau tanggal pembayaran kembali sisa imbalan ijarah, Perseroan wajib menyerahkan kepada Agen Pembayaran jumlah cicilan imbalan ijarah dan atau sisa imbalan ijarah serta pajak atas pembayaran cicilan imbalan ijarah dan dana tersebut harus telah efektif dalam rekening agen pembayaran.
	Denda	N/A
	Pembatasan bagi Perseroan	N/A
	Jaminan	N/A
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Sehubungan dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, manajemen Perseroan menyatakan bahwa telah mengungkapkan semua perjanjian dan kontrak penting dengan pihak ketiga.

5. PERJANJIAN/INSTRUMEN UTANG DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian Kredit

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Pembiayaan Non Revolving (Musyarakah Muttanaqishah) Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah PT. 03 tertanggal 30 PT 2017 yang dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di PT ("Perjanjian").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank").
	Jenis Fasilitas	Investasi non revolving
	Tujuan Pembiayaan	Pembelian ruang kantor The Samator lantai 16 dengan luas bangunan 1.395 M2 yang berlokasi di Jalan Kedung Baruk PT. 26-28, Rungkut, Surabaya 6029
	Nilai Fasilitas	Rp34.000.000.000,00 Jumlah angsuran setiap bulan selama 120 kali Jumlah pokok pembiayaan per 31 Desember 2019 Rp33.770.000.000,00
	Bunga	9,75% per tahun

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	120 bulan sejak pencairan
	Denda Keterlambatan	0,00069 x hari keterlambatan x angsuran
	Pelunasan Dipercepat	N/A
	Kewajiban Perseroan	Selama fasilitas belum lunas, Perseroan wajib untuk: - Menyampaikan laporan keuangan in house per triwulan yang sudah harus diterima oleh Bank selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan; - Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank selambat-lambatnya 180 hari setelah berakhirnya periode laporan; - Mempertahankan status perusahaan dan izin-izin yang dimiliki serta memperbaharui perizinan yang telah berakhir masa berlakunya; - Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dilakukannya: (i) perubahan anggaran dasar; (ii) perubahan susunan pengurus; (iii) perubahan susunan pemegang saham dan struktur modal; (iv) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana ke masyarakat; dan (v) melunasi hutang kepada pemegang saham dan membayar dividen; - Menjaga nilai Debt to Equity PT <300%, dan Debt Service Coverage PT >1.
	Cidera Janji	- Pembayaran kembali tidak terpenuhi oleh Perseroan; - Pernyataan dan penjaminan ternyata tidak benar; - Dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang; - Terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya; - Tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dana tau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan.
	Larangan-larangan	<u>Ketentuan Poin 7 huruf l Surat</u> - Selama pembiayaan belum lunas, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu tidak diperkenankan untuk: - Meminta pinjaman baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek/underlying yang sama; - Menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya (baik untuk investasi atau modal kerja) atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank/pihak lain atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin hutang pihak lain, yang dapat mempengaruhi/melanggar batasan rasio keuangan DER kurang dari 300% dan DSCR lebih besar dari 1; - Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh asset perusahaan yang dibiayai oleh Bank; - Membubarkan perusahaan, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi periusahaan lain dan memohon untuk dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
	Jaminan	<u>Agunan Baru</u> - Ruang kantor/office space gedung The Samator lantai 16 dengan luas bangunan 1.395 M2 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nilai penjaminan sebesar Rp43.733.250.000,00. <u>Agunan Eksisting</u> - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan PT. 355/Cidahu seluas 12.609 m2 terdaftar atas nama Perseroan yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.936.590.000 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan PT.65/2014 tertanggal 15 PT 2015 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp10.063.410.000,00 sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II PT. 06785/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 dan telah disetujui untuk diikat Hak Tanggungan Peringkat III dengan nilai pertanggungan sebesar Rp21.500.000.000,00; - mesin-mesin dan sarana pemasaran dan distribusi serta tangki pabrik ASP baru meliputi: 1 unit ASP, 6 tangki kapasitas 3.000 galon, 7 tangki kapasitas 1.500 galon, 5 tangki kapasitas 6.000 galon, 2 unit isotank 5.400 galon, 4 unit transport tank 4.000 galon, 1 unit trailer 33 KL, 6 unit pompa P2K, 6 vaporizer kapasitas 500M3/j HP yang diikat secara fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia PT. W10.00312193.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp117.438.660.000,00; - persediaan barang jadi yang diikat dengan Fidusia seusai dengan Sertifikat Fidusia PT. W10.00312189.AH.05.01 Tahun 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp400,000,000,00; - Piutang/tagihan selama masa pembayaran yang diikat secara Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia PT. W.10.00312184.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp56.000.000.000,00; - *Personal guarantee* dari Ir. Arief Harsono, Heyzer Harsono, dan Rasid Harsono.

No.	Perihal	Uraian
	Cross Default	N/A
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri PT Pusat, dengan ketentuan bahwa ketentuan apapun dalam Perjanjian ini tidak dapat menghalangi Bank untuk atas pilihannya menggugat Perseroan dihadapan setiap pengadilan lain yang berwenang.
	Berakhirnya Perjanjian	N/A
2	Nama Perjanjian	KI Cibitung Akta Perjanjian Kredit PT. 15 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di PT Selatan (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat PT (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi
	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan aset pabrik Air Seperation Plant yang berolokasi di Cibitung dan aset Liquefaction Plant Cakung.
	Nilai Fasilitas	Rp127.500.000.000,00
	Bunga	8% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 30 Juli 2026
	Denda Keterlambatan	50% dari suku bunga yang berlaku bila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan maju dalam rangka take over pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka take over, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsunran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban Perseroan	1. Perseroan harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. Perseroan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. Finacial covenant; selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasion keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: - aktiva lancar terhadap hutang lancer minimal 1x. Dikecualikan pada perhitungan ini surat utang jatuh tempo < 1 tahun; - total kewajiban terhadap modal maksumal 4x; - Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5x; - EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x - Rasio Modal Kerja Bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%, adapun perhitungan Modal Kerja Bersih yakni Kas+Piutang Usaha+Persediaan+Uang Muka Pembelian kepada Pemasok-Hutang Usaha-Uang Muka Pelanggan.

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji	- Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik PT, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Perseroan dapat dicabut; - Jika Perseroan mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan; - jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika Perseroan dan atau usaha yang dijalankan Perseroan: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan Perseroan; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Bank mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant PT. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.
	Jaminan	- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 45 yang terletak di Jalan Raya Jarakosta, Jawa Barat atas nama Perseroan; dan - Mesin produksi dan peralatan yang terletak di Jalan Kramayudha, Cakung, PT Timur

No.	Perihal	Uraian
	Cross Default	Terdapat ketentuan cross default jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh Perseroan.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
3	Nama Perjanjian	KI Cikande Akta Perjanjian Kredit PT. 15 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di PT Selatan (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat PT (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi
	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan mesin, peralatan dan utilitas dari pabrik Air Separation Plant (ASP) di Kawasan Modern Cikande Industrial Estate
	Nilai Fasilitas	Rp269.500.000.000,00
	Bunga	8% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 19 Agustus 2027
	Denda Keterlambatan	50% dari suku bunga yang berlaku bila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan maju dalam rangka take over pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka take over, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsunran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban Perseroan	1. Perseroan harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. Perseroan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. Finacial covenant; selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasion keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: - aktiva lancar terhadap hutang lancer minimal 1x. Dikecualikan pada perhitungan ini surat utang jatuh tempo < 1 tahun; - total kewajiban terhadap modal maksumal 4x; - Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5x; - EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x - Rasio Modal Kerja Bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%, adapun perhitungan Modal Kerja Bersih yakni Kas+Piutang Usaha+Persediaan+Uang Muka Pembelian kepada Pemasok-Hutang Usaha-Uang Muka Pelanggan.

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji	- Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik PT, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Perseroan dapat dicabut; - Jika Perseroan mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan; - jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika Perseroan dan atau usaha yang dijalankan Perseroan: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan Perseroan; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Bank mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant PT. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023
	Jaminan	- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 58, 249, 259, 262, 271, 285, 289, 290, 292, 302, 305 atas nama Samator; dan - Mesin, peralatan dan utilitas yang terletak di Kawasan Modern Cikande.
	Cross Default	Terdapat ketentuan cross default jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh Perseroan.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

No.	Perihal	Uraian
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
4	Nama Perjanjian	Kredit Investasi (Refinancing) Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi PT. 112 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Investasi PT. 12 tanggal 21 April 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya ("Perjanjian").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat PT (Persero) Tbk. ("Bank").
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi
	Tujuan Pembiayaan	Refinancing Air Separation Plant (ASP) yang dimiliki Perseroan dengan rincian: - KI Refinancing I: ASP di Rungkut; - KI Refinancing II: ASP di Bitung; - KI Refinancing III: ASP di Pelitung; - KI Refinancing IV: ASP di Medan.
	Nilai Fasilitas	Total sebesar Rp560.000.000.000,00 dengan rincian: - KI Refinancing I: Rp180.000.000.000,00; - KI Refinancing II: Rp100.000.000.000,00; - KI Refinancing III: Rp90.000.000.000,00; - KI Refinancing IV: Rp190.000.000.000,00.
	Bunga	9,50% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 27 Desember 2027
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap Perseroan sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan maju dalam rangka take over pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka take over, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsunran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban Perseroan	1. Perseoroan harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. Perseroan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. Finacial covenant; selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: - Current PT minimal 1x; - Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5x; - Interest Coverage PT minimal 1,75x; - Rasio Modal Kerja Bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%, adapun perhitungan Modal Kerja Bersih yakni Kas+Piutang Usaha+Persediaan+Uang Muka Pembelian-Hutang Usaha. Pada Tanggal Pemeriksaan Perseroan telah memenuhi persyaratan financial covenant berdasarkan Pernyataan Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji	- Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik PT, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Perseroan dapat dicabut; - Jika Perseroan mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan; - jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika Perseroan dan atau usaha yang dijalankan Perseroan: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan Perseroan; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Bank mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant PT. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Agunan Pokok - Piutang usaha atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Persediaan atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 53/ Desa Berbek atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 355/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 336/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 337/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 338/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00055/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00057/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00058/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00059/ Pelintung atas nama Perseroan. Agunan Tambahan *Personal Guarantee* dari Arief Harsono. *Cross collateral* dengan fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank berdasarkan fasilitas KMK Rekening Koran, KMK Impor dan PJI/LC/SKBDN dalam rangka KMK Impor dan Bank Garansi.
	Cross Default	Terdapat ketentuan cross default jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh Perseroan.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
5	Nama Perjanjian	Kredit Modal Kerja Rekening Koran Akta Persetujuan Membuka Kredit PT. 113 tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum ke-III Perjanjian Kredit Modal Kerja PT. 02 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di PT Selatan (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat PT (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja dalam bentuk Rekening Koran
	Tujuan Pembiayaan	Tambahan modal kerja gas industri Perseroan.
	Nilai Fasilitas	Maksimum sebesar Rp260.000.000.000,00
	Bunga	8% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 27 Desember 2023
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap Perseroan sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.

No.	Perihal	Uraian
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan maju dalam rangka take over pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka take over, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsunran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban Perseroan	1. Perseroan harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. Perseroan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. Finacial covenant; selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasion keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: - aktiva lancar terhadap hutang lancer minimal 1x. Dikecualikan pada perhitungan ini surat utang jatuh tempo < 1 tahun; - total kewajiban terhadap modal maksimal 4x; - Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5x; - EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x - Rasio Modal Kerja Bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%, adapun perhitungan Modal Kerja Bersih yakni Kas+Piutang Usaha+Persediaan+Uang Muka Pembelian kepada Pemasok-Hutang Usaha-Uang Muka Pelanggan.
	Cidera Janji	- Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik PT, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Perseroan dapat dicabut; - Jika Perseroan mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan; - jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika Perseroan dan atau usaha yang dijalankan Perseroan: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.

No.	Perihal	Uraian
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan Perseroan; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Bank mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant PT. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.
	Jaminan	<u>Agunan Pokok</u> - Piutang usaha atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Persediaan atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 53/ Desa Berbek atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 355/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 336/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 337/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 338/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00055/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00057/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00058/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00059/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 45 yang terletak di Jalan Raya Jarakosta, Jawa Barat atas nama Perseroan; dan - Mesin produksi dan peralatan yang terletak di Jalan Kramayudha, Cakung, PT Timur. <u>Agunan Tambahan</u> *Personal Guarantee* dari (alm) Arief Harsono. *Cross collateral* dengan fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank berdasarkan fasilitas Kredit Investasi, KMK Impor dan PJI/LC/SKBDN dalam rangka KMK Impor dan Bank Garansi.
	Cross Default	Terdapat ketentuan cross default jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh Perseroan.
	Kerahasiaan	N/A

No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
6	Nama Perjanjian	Kredit Modal Kerja Impor dan PJI/LC/SKBDN dalam rangka KMK Impor Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor dengan Penangguhan Jaminan Impor PT. 114 tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan terakhir diubah dengan Akta Addendum ke-III Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor/Import Line PT. 03 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di PT Selatan ("Perjanjian").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat PT (Persero) Tbk. ("Bank").
	Jenis Fasilitas	KMK Impor dan PJI/LC/SKBDN dalam rangka KMK Impor
	Tujuan Pembiayaan	KMK Impor Untuk mem-backup fasilitas import line dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo. Import Line dengan Back Up KMKI Untuk menjamin pembukaan LC dalam rangka modal kerja perusahaan (pembelian bahan baku dan spare part) baik local maupun impor atas nama Perseroan.
	Nilai Fasilitas	Plafond maksimal USD5.000.000
	Bunga	KMK Impor: 5% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 27 Desember 2023
	Denda Keterlambatan	N/A
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan maju dalam rangka take over pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka take over, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsunran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban Perseroan	1. Perseroan harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. Perseroan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. Finacial covenant; selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasion keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: - aktiva lancar terhadap hutang lancer minimal 1x. Dikecualikan pada perhitungan ini surat utang jatuh tempo < 1 tahun; - total kewajiban terhadap modal maksimal 4x; - Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5x; - EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x - Rasio Modal Kerja Bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%, adapun perhitungan Modal Kerja Bersih yakni Kas+Piutang Usaha+Persediaan+Uang Muka Pembelian kepada Pemasok-Hutang Usaha-Uang Muka Pelanggan.

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji	- Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik PT, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Perseroan dapat dicabut; - Jika Perseroan mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan; - jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika Perseroan dan atau usaha yang dijalankan Perseroan: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan Perseroan; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahakn kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Bank mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant PT. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Agunan Pokok - Piutang usaha atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Persediaan atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 53/ Desa Berbek atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 355/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 336/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 337/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 338/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00055/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00057/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00058/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00059/ Pelintung atas nama Perseroan. Agunan Tambahan *Personal Guarantee* dari Arief Harsono. *Cross collateral* dengan fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank berdasarkan fasilitas Kredit Investasi, KMK Rekening Koran dan Bank Garansi.
	Cross Default	Terdapat ketentuan *cross default* jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh Perseroan.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
7	Nama Perjanjian	Bank Garansi Akta Perjanjian Fasilitas Bank Garansi PT. 115 tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum ke-III Perjanjian Fasilitas Bank Garansi PT. 04 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di PT Selatan (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat PT (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Bank Garansi dalam bentuk Contigent
	Tujuan Pembiayaan	Untuk jaminan uang muta, tender, pelaksanaan, pemeliharaan yang terkait dengan proyek yang sedang dan akan dikerjakan oleh Perseroan.
	Nilai Fasilitas	Sebesar Rp20.000.000.000,00
	Bunga	N/A
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 27 Desember 2023 Tenor Bank Garansi: sepanjang Availability Period belum jatuh tempo, setiap permohonan penerbitan bank garansi dapat dilayani dengan tenor sesuai dengan kontrak kerja.
	Denda Keterlambatan	N/A

No.	Perihal	Uraian
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan maju dalam rangka take over pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka take over, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsunran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban Perseroan	1. Perseroan harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. Perseroan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. PT covenant; selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasion keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: - aktiva lancar terhadap hutang lancer minimal 1x. Dikecualikan pada perhitungan ini surat utang jatuh tempo < 1 tahun; - total kewajiban terhadap modal maksimal 4x; - Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5x; - EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x - Rasio Modal Kerja Bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%, adapun perhitungan Modal Kerja Bersih yakni Kas+Piutang Usaha+Persediaan+Uang Muka Pembelian kepada Pemasok-Hutang Usaha-Uang Muka Pelanggan.
	Cidera Janji	- Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik PT, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Perseroan dapat dicabut; - Jika Perseroan mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan; - jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika Perseroan dan atau usaha yang dijalankan Perseroan: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.

No.	Perihal	Uraian
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan Perseroan; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden rasio kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Bank mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant PT. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.
	Jaminan	<u>Agunan Pokok</u> - Piutang usaha atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Persediaan atas ASP Rungkut, Medan, Bitung dan Pelitung; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 53/ Desa Berbek atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 355/ Mabar atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 336/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 337/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 338/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 343/ Sagerat atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00055/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00057/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00058/ Pelintung atas nama Perseroan; - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 00059/ Pelintung atas nama Perseroan. <u>Agunan Tambahan</u> *Personal Guarantee* dari Arief Harsono. *Cross collateral* dengan fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank berdasarkan fasilitas Kredit Investasi, KMK Rekening Koran dan KMK Impor dan PJI/LC/SKBDN dalam rangka KMK Impor.

No.	Perihal	Uraian
	Cross Default	Terdapat ketentuan *cross default* jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh Perseroan.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
8	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 29 April 2020, dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 28 April 2023, dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	KMK R/C Terbatas dan KMK R/C Terbatas Sublimit Switcable Fasilitas Non Cash Loan (NCL)
	Tujuan Pembiayaan	<u>KMK R/C Terbatas I</u> Percepatan pembayaran piutang usaha <u>KMK R/C Terbatas II</u> Backup facility atas penerbitan fasilitas non cash loan yang terdiri dari: (a) surat kredit berdokumen dalam negeri, dan (b) letter of credit.
	Nilai Fasilitas	<u>KMK R/C Terbatas I</u> Rp170.000.000.000,00 <u>KMK R/C Terbatas II</u> Rp30.000.000.000,00
	Bunga	8,92% per annum
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 29 April 2024
	Denda Keterlambatan	Denda keterlambatan pemenuhan kewajiban sebesar 3% per tahun atau 0,25% per bulan terhadap tunggakan pokok dan bunga
	Pelunasan Dipercepat	N/A
	Kewajiban Perseroan	Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut: - Melaporkan setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus perusahaan beserta dengan penerimaan dan/atau pengesahan Kemenkumham; - Perseroan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, spin off, penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain; - Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dan dengan core business yang sejenis dengan Perseroan; - Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain serta menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain; - Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham; - Memberitahukan kepada Bank apabila terdapat adanya gugatan hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar kepada Bank. Menjaga Current PT minimal 1 (satu) kali yang diukur berdasarkan laporan keuangan setiap triwulan.

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji	- Lalai dalam pembayaran pokok pinjaman dan biaya bunga serta biaya-biaya yang timbul atas diberikannya fasilitas oleh Bank; - Kelalaian Perseroan untuk membayar segala pinjaman dan pengeluaran yang masih tertunggak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yang merupakan tanggungan Perseroan; - Salah satu atau lebih pernyataan, keterangan, dokumen atau jaminan yang dibuat oleh Perseroan tidak benar dan /atau tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang merugikan bagi Bank; - Kelalaian Perseroan untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh Bank sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian; - Perseroan tidak dapat membayar kewajiban pada saat jatuh waktu, atau Perseroan mengambil jalan hukum atau jalan lain untuk membubarkan perusahaan atau melakukan reorganisasi; - Atas perintah dari yang berwenang sebagian atau keseluruhan dari harta kekayaan atau saham diambil alih, Perseroan menghentikan sebagian atau keseluruhan operasional atau memasuki usaha lainnya; - Perseroan dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar atau secara sukarela atau tidak sukarela menjadi tergugat pailit berdasarkan peraturan kepailitan; - Terdapat perubahan yang material dalam kondisi keuangan Perseroan atau perubahan lainnya yang menurut Bank dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan memenuhi seluruh kewajibannya; - Perseroan lalai memenuhi seluruh atau sebagian dari kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian berikut perubahannya.
	Larangan-larangan	Tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk: - Perubahan komposisi pemilik manfaat baik langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari atau sama dengan 50% kepemilikan saham atas Perseroan. - Pemilik manfaat tidak lagi memiliki mayoritas hak suara di Perseroan. - Corporate action perusahaan diluar kedua poin di atas cukup dengan pemberitahuan kepada bank. Perseroan tidak diperkenankan untuk: - Memindahtangankan agunan; - Memperoleh fasilitas kredit untuk underlying yang sama yang sudah dibiayai oleh Bank; - Menjamin harta kekayaan perusahaan yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain; - Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang; - Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Perseroan atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain.
	Jaminan	- Tanah kosong yang terletak di Desa Cangkir, Driyorejo, Gresik dengan bukti kepemilikan SHM PT. 130, 131 dan 132 atas nama Heyzer Harsono diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp80.816.700.000,00; - Tanah dan bangunan pabrik yang berada di atasnya terletak di Jl. Kima Raya Kav. N-1C, Kota Makassar, Sulawesi Selatan seluas 8.003 m2 dengan bukti kepemilikan berupa SHGB PT. 21375 atas nama Perseroan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp16.846.200.000,00; - Piutang usaha Perseroan dengan nilai fidusia sebesar Rp187.500.000.000,00. Sehubungan dengan pemberian jaminan dari pihak terafiliasi, tidak terdapat kewajiban yang harus diberikan oleh Perseroan kepada pemberi jaminan.
	Cross Default	N/A
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung
	Berakhirnya Perjanjian	N/A

No.	Perihal	Uraian
9.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pinjaman PT. 1 tanggal 3 Februari 2022, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman PT. 28/ILS-SBY/VI/2022 tanggal 8 PT 2023 ("Perjanjian").
	Para Pihak	1. PT Bank OCBC NISP Tbk. ("Bank"); dan 2. Perseroan.
	Jenis Fasilitas	- Overdraft (OD) - Demand Loan (DL) - Term Loan (TL) - Combined Trade Line - Forex Line
	Tujuan Pembiayaan	Modal kerja dan refinancing asset
	Nilai Fasilitas	- Overdraft (OD): sampai dengan Rp10.000.000.000 - Demand Loan (DL): sampai dengan Rp50.000.000.000 - Term Loan (TL): sampai dengan Rp100.000.000.00 - Combined Trade Line: sampai dengan Rp150.000.000.00 - Forex Line (FX): USD3.000.000
	Bunga	- Overdraft (OD): 7,75% per annum - Demand Loan (DL): 7,75% per annum - Term Loan (TL): 7,75% per annum - Combined Trade Line: 7,75% per annum
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 3 Februari 2024 untuk OD, DL, Combined Trade Line dan FX. Sampai dengan 3 PT 2030 untuk TL.
	Denda Keterlambatan	N/A
	Pelunasan Dipercepat	Tidak dipungut selama sumber dana berasal dari arus kas internal Perseroan
	Kewajiban Perseroan	- DER maksimum 2.50x; - DSCR minimum 1x; - Current PT minimum 1x; - Net fixed assets > total bonds dan term loans; - Menyerahkan laporan keuangan kuartal dengan jangka waktu 90 hari sejak berakhirnya kuartal tersebut; - Menyerahkan laporan keuangan audit tahunan dengan jangka waktu 180 haru setelah berakhirnya tahun fiscal.
	Cidera Janji	N/A
	Larangan-larangan	Tanpa persetujuan Bank, Debitur tidak akan: - Melikuidasi atau terikat di dalam suatu penggabungan usaha; - Menurunkan modal disetor; - Mengubah jenis dan skala kegiatan usaha; - Menjual aset atau menyewakan aset yang menjadi jaminan di Bank; - Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman baru; - Menjaminkan aset, kecuali aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada pihak kreditur lainnya. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank atas rencana Penawaran Umum dan penjaminan kekayaan Perseroan berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank PT. 091/SIG-VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Persetujuan yang telah disetujui oleh Bank pada tanggal 16 Juni 2023.
	Jaminan	- SHGB PT. 02/Candi Mas atas nama Perseroan; - SHGB PT.257/Arjuna atas nama Perseroan; - SHGB PT. 00102/Asuli atas nama Arief Harsono; - SHGB PT. 330/Mabar atas nama Perseroan; - SHGB PT. 2/Kayumalue Ngapa atas nama Perseroan; - SHGB PT. 00175/Punggolaka atas nama Perseroan; - Piutang usaha milik Perseroan; - Persediaan, mesin dan perlatan penunjang, serta storage tank milik Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Cross Default	N/A
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	N/A
	Berakhirnya Perjanjian	N/A

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima klaim apapun dari masing-masing bank tersebut di atas (termasuk atas klaim atau perintah untuk pembayaran utang dipercepat dari pihak bank) dan tidak pernah dinyatakan lalai (*default*) atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian utang yang dimiliki dengan masing-masing bank tersebut di atas.

Perjanjian Kredit SGI

No.	Perihal	Uraian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.		
1.	Nama Perjanjian	KMK 1 Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja I No. RCO/SBY/220/PK-KMK/2009 No. 18 tanggal 6 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum XX tanggal 7 Oktober 2022 ("Perjanjian").
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank**").
	Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja (*revolving*)
	Tujuan Pembiayaan	Tambahan modal kerja perusahaan
	Nilai Fasilitas	Limit Kredit: Rp60.125.000.000,00
	Bunga	8,25% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 5 Oktober 2023
	Denda Keterlambatan	2% per tahun di atas tingkat suku bunga kredit yang berlaku untuk KMK.
	Pelunasan Dipercepat	- SGI dapat melakukan pelunasan dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang dengan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Bank; dan - SGI tidak akan dikenakan penalty apabila sumber dana pelunasan dipercepat berasal dari hasil penjualan obligasi atau dana sendiri.
	Kewajiban SGI	- Menyerahkan laporan kegiatan usaha dalam kuantum dan nilai yaitu pembelian, produksi, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan; - Menyerahkan laporan keuangan in house setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik rekanan Bank dan paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; - Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; - Menjaga financial covenant: current ratio > 100%, debt to coverage ratio > 1 kali, operating cash flow positif, ending cash balance positif, atas dasar laporan keuangan triwulanan dan tahunan (inhouse/audited);

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji	- SGI lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian; - Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian dan/atau jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian dan/atau jaminan perorangan atau jaminan perusahaan; - Jika: (i) Hak Tanggungan dan/atau jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan; dan/atau (ii) sertipikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanaan; dan/atau (iii) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (iv) sertipikat hak tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank karena alas an apapun; dan/atau barang agunan musnah, rusak berat; - Jika menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan SGI atau kemampuan SGI untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian bank SGI tidak dapat membayar jumlah terutang; atau - Jika menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian bank penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan; atau - Jika SGI dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika SGI danatau penjamin dan/atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau - Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di PT atau di luar negeri tentang kepailitan SGI dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat penundaan pembayaran utang SGI dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau SGI dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agnan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di PT atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin penundaan pembayaran. Akibat dari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut di atas, maka Bank berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh SGI dengan seketika dan sekaligus.
	Larangan-larangan	Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, SGI tidak diperkenankan: - Melakukan perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham kecuali tambahan modal saham yang tidak merubah komposisi kepemilikan saham mayoritas; - Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar; - Mengubah tata letak barang agunan kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang wajar; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; - Melakukan transaksi afiliasi (di luar transaksi usaha yang wajar), baik dengan memberikan piutang maupun melakukan pembayaran/melunasi hutang SGI kepada pemilik/pemegang saham/group usaha, kecuali piutang kepada PT Samator Land terkait tindakan SGI sebagai pemberi *Corporate Guarantee* dan *Cash Flow Shortage and Deficit Guarantee*; - Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang / menjaminkan harta kekayaan SGI kepada pihak lain; - Membagikan dividen apabila: (i) jumlah dividen yang dibagikan lebih dari 20% laba tahun berjalan sesuai laporan keuangan *audited*, atau (ii) *financial convenant* tidak terpenuhi, sebelum dan setelah pembagian dividen; - kecuali untuk menjadi pemberi *corporate guarantee* dan *Deficit Cashflow Guarantee* kepada PT Samator Land. SGI telah memperoleh persetujuan perubahan ketentuan atas pembagian dividen menjadi sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan Surat dari Bank No. CMB.CM6/ONG.1034/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	1. Agunan non fixed asset berupa: a. piutang usaha yang telah diikat fidusia sebesar Rp62.705.750.000; b. persediaan barang, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, telah diikat secara fidusia senilai Rp45.213.260.000. 2. Agunan fixed asset dan fixed asset lainnya: a. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang KM 6, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 30/Cibatu atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp1.082.000.000,00 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp6.500.000.000,00; b. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang KM 6, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.836.000.000,00; c. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Mataram No. 84, Desa Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 1/Pesurungan Lor atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp1.212.700.000,00 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp5.000.000.000,00; d. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Jalan Mataram No. 84, Desa Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.548.000.000,00; e. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Klari No. 235, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 81/Gintungkerta atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp848.000.000,00 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.500.000.000,00; f. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Jalan Klari No. 235, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.540.645.200,00; g. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Kuningan – Cirebon, RT 001, RW 005, Desa Ciperna, Kecamatan Cirebon Selatan, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 4/Ciperna atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp1.632.200.000,00 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp8.000.000.000,00; h. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Jalan Kuningan – Cirebon, RT 001, RW 005, Desa Ciperna, Kecamatan Cirebon Selatan, Provinsi Jawa Barat, yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.832.545.200,00; i. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda KM 3, Desa Bantarsari, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 1/Bantarsari atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp969.400.000,00; j. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda KM 3, Desa Bantarsari, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.646.500.000,00;
		k. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Ponorogo KM 5, Kelurahan Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 1/Kertobanyon atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp1.094.800.000,00; l. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Jalan Raya Ponorogo KM 5, Kelurahan Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.983.100.000,00; m. tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kawasan Pusat Niaga Terpadu Blok CC No. 8A, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 147/Poris Jaya dan SHGB No. 181/Poris Jaya atas nama SGI, telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp2.810.900.000,00 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp9.000.000.000,00; n. mesin/peralatan dan inventaris botol cylinder/PGS yang berlokasi di Kawasan Pusat Niaga Terpadu Blok CC No. 8A, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diikat fidusia sebesar Rp3.380.235.600,00;

No.	Perihal	Uraian
		3. Agunan lainnya: *Corporate guarantee* atas nama Perseroan berdasarkan Akta *Corporate Guarantee* No. 53 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana diubah dengan *Corporate guarantee* atas nama Perseroan berdasarkan Akta *Corporate Guarantee* No. 29 tanggal 29 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syyakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya. Bahwa apabila SGI mengalami gagal bayar atau wanprestasi, maka Perseroan harus melunasi seluruh jumlah terhutang yang dimiliki oleh SGI kepada Bank, yang mana berdasarkan Pernyataan Perseroan, apabila hal tersebut terjadi, pelunasan yang dilakukan oleh Perseroan tersebut tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha atau operasional Perseroan. Terkait *cross collateral* serta *cross default* dengan seluruh agunan fasilitas lainnya atas nama SGI di Bank.
	Cross Default	Dalam hal SGI lalai melaksanakan kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian maka SGI dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah ditandatangani antara SGI dengan Bank, dan atas hal tersebut Bank memperoleh kuasa untuk menuntut pembayaran kembali atas semua jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh SGI yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri di Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	N/A
2.	Nama Perjanjian	<u>Bank Garansi</u> Akta Perjanjian Fasilitas Bank Garansi No. CDO.SBY/0177/NCL/2015 No. 43, tanggal 22 April 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya yang telah dilakukan perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Addendum XIII tanggal 7 Oktober 2022 (“**Perjanjian**”).
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Bank Garansi
	Tujuan Pembiayaan	Penerbitan Bank Garansi untuk menjamin atas proyek yang akan dikerjakan oleh: - SGI; - Untuk kepentingan Kerjasama Operasional (KSO) dan/atau Joint Operational (JO) dan/atau Konsorsium antara SGI dengan mitra usaha lain yang diterima oleh Bank, untuk proyek-proyek yang lokasinya di Indonesia serta Bouwheer berbadan hukum Indonesia dengan ketentuan: a) jaminan tender dengan bouwheer sesuai permohonan SGI, b) penerbitan Bank Garansi Uang Muka, Pelaksanaan dan Pemeliharaan untuk proyek-proyek dari BUMN, Rumah Sakit serta Bouwheer berbadan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: proyek yang dimenangkan berlokasi di Indonesia, bouwheer merupakan badan hukum Indonesia dan proyek dan bouwheer dapat diaksep Bank.
	Nilai Fasilitas	Rp2.000.000.000,00
	Bunga	N/A
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 5 Oktober 2023
	Denda Keterlambatan	N/A
	Pelunasan Dipercepat	- SGI dapat melakukan pelunasan dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang dengan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Bank; dan - SGI tidak akan dikenakan penalty apabila sumber dana pelunasan dipercepat berasal dari hasil penjualan obligasi atau dana sendiri.

No.	Perihal	Uraian
	Kewajiban SGI	- Menyerahkan laporan kegiatan usaha dalam kuantum dan nilai yaitu pembelian, produksi dan penjualan dirinci untuk setiap ASP atau setiap region yang dimiliki SGI setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan; - Menyerahkan laporan keuangan in house setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik rekanan Bank dan paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; - Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; - Menjaga financial covenant: current ratio > 100%, debt to coverage ratio > 1 kali, operating cash flow positif, ending cash balance positif, atas dasar laporan keuangan triwulanan dan tahunan (inhouse/audited);
	Cidera Janji	SGI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 Syarat-Syarat Umum. Akibat dari terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud adalah Bank berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 Syarat-Syarat Umum.
	Larangan-larangan	Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, SGI tidak diperkenankan: - Melakukan perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham kecuali tambahan modal saham yang tidak merubah komposisi kepemilikan saham mayoritas; - Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar; - Mengubah tata letak barang agunan kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang wajar; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; - Melakukan transaksi afiliasi (di luar transaksi usaha yang wajar), baik dengan memberikan piutang maupun melakukan pembayaran/melunasi hutang SGI kepada pemilik/pemegang saham/group usaha, kecuali piutang kepada PT Samator Land terkait tindakan SGI sebagai pemberi *Corporate Guarantee* dan *Cash Flow Shortage and Deficit Guarantee*; - Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang / menjaminkan harta kekayaan SGI kepada pihak lain; - Membagikan dividen apabila: (i) jumlah dividen yang dibagikan lebih dari 20% laba tahun berjalan sesuai laporan keuangan *audited*, atau (ii) *financial convenant* tidak terpenuhi, sebelum dan setelah pembagian dividen; - kecuali untuk menjadi pemberi *corporate guarantee* dan *Deficit Cashflow Guarantee* kepada PT Samator Land. SGI telah memperoleh persetujuan perubahan ketentuan atas pembagian dividen menjadi sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan Surat dari Bank No. CMB.CM6/ONG.1034/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
	Jaminan	Terkait *cross collateral* serta *cross default* dengan seluruh agunan atas KMK serta fasilitas lainnya atas nama SGI di Bank.
	Cross Default	Dalam hal SGI lalai melaksanakan kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian maka SGI dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah ditandatangani antara SGI dengan Bank, dan atas hal tersebut Bank memperoleh kuasa untuk menuntut pembayaran kembali atas semua jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh SGI yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri di Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	N/A

No.	Perihal	Uraian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		
3.	Nama Perjanjian	KI 1 Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi I No. 15 tanggal 18 Januari 2018, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perjanjian Tentang Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi Refinancing I No. 31 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya ("**Perjanjian**").
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank").
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi
	Tujuan Pembiayaan	Refinancing Air Separation Plant (ASP) dan Filling Station yang dimiliki SGI.
	Nilai Fasilitas	Kredit Investasi dalam bentuk Pseudo R/C dengan maksimum CO menurun sebesar Rp299.550.000.000,00
	Bunga	9,5% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	18 Januari 2018 – 18 Juli 2025
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap SGI sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal SGI melakukan pelunasan maju dalam rangka *take over* pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka *take over*, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban SGI	SGI harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud;
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a. dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b. dibubarkan; atau c. dinyatakan pailit; atau d. mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e. karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;

No.	Perihal	Uraian
		- jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika SGI tidak mempergunakanfasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya; - jika surat-surat agunan/bukti kepemilikan agunan dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikuan SGI kepada Bank ternyata tidak benar; - jika pernyataan dalam representation dan warranties dan pernyataan-pernyataan lainnya yang dibuat terpusah sehubungan dengan pemberian kredit ternyata tidak benar - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan SGI, go public; - Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain yang mengakibatkan debt to equity ratio (DER) menjadi di atas 400%; - Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun; - Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelium hutang di Bank dilunasi; - Melakukan pembayaran atas bunga hutang kepada pemegang saham; - Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400%; - Mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini; - Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; - Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain; - Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp200.000.000.000,00; - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; - Melakukan perubahan Anggaran Dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
	Jaminan	- Piutang usaha sebesar Rp61.621.285.410; - Persediaan senilai Rp 31.130.522.835; - SHGB No. 42/Kelurahan Indro atas nama SGI dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp232.072.000.000,00; - SHGB No. 671/Kelurahan Kabil atas nama SGI dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp204.426.000.000,00; SHGB No. 27/Desa Pejangkungan atas nama SGI dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp14.084.000.000,00; - SHGB No. 593/Desa Balai Makam atas nama SGI dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp7.670.000.000,00.
	Cross Default	*Event of default* terjadi jika gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang pokok dan bunga kepada Bank atas seluruh fasilitas yang diterima grup Samator.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri di Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.

No.	Perihal	Uraian
4.	Nama Perjanjian	KI 2 Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi II No. 16 tanggal 18 Januari 2018, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya sebagaiman terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perjanjian Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 32 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya ("**Perjanjian**").
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank").
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi
	Tujuan Pembiayaan	Refinancing Air Separation Plant (ASP) dan Filling Station yang dimiliki SGI
	Nilai Fasilitas	Kredit Investasi dalam bentuk Pseudo R/C dengan maksimum CO menurun sebesar SGD6.657.500
	Bunga	5% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	18 Januari 2018 – 18 Juli 2025
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap SGI sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal SGI melakukan pelunasan maju dalam rangka *take over* pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka *take over*, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban SGI	SGI harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud;
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;

No.	Perihal	Uraian
		- jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika SGI tidak mempergunakanfasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya; - jika surat-surat agunan/bukti kepemilikan agunan dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikuan SGI kepada Bank ternyata tidak benar; - jika pernyataan dalam representation dan warranties dan pernyataan-pernyataan lainnya yang dibuat terpusah sehubungan dengan pemberian kredit ternyata tidak benar - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan SGI, go public; - Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain yang mengakibatkan debt to equity ratio (DER) menjadi di atas 400%; - Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun; - Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelium hutang di Bank dilunasi; - Melakukan pembayaran atas bunga hutang kepada pemegang saham; - Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400%; - Mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini; - Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; - Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain; - Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp200.000.000.000,00; - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; - Melakukan perubahan Anggaran Dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
	Jaminan	- Piutang usaha sebesar Rp61.621.285.410,- - Persediaan senilai Rp 31.130.522.835 - SHGB No. 42/Kelurahan Indro atas nama SGI; - SHGB No. 671/Kelurahan Kabil atas nama SGI - SHGB No. 27/Desa Pejangkungan atas nama SGI; - SHGB No. 593/Desa Balai Makam atas nama SGI.
	Cross Default	*Event of default* terjadi jika gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang pokok dan bunga kepada Bank atas seluruh fasilitas yang diterima grup Samator.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri di Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
5.	Nama Perjanjian	Kredit Investasi Refinancing Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 89 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya (“**Perjanjian**”).
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi Refinancing

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan Pembiayaan	Untuk refinancing air separation plant (ASP), gas plant dan filling station yang dimiliki SGI sebagai berikut: - KI Refinancing I: ASP di Makassar, gas plant di Sampit beserta filling station di Banjar; - KI Refinancing II: filling station di Jember, Gresik Kawasan Industri Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi.
	Nilai Fasilitas	Rp188.700.000.000,00, dengan rincian KI Refinancing I sebesar Rp137.400.000.000,00 dan KI Refinancing II sebesar Rp51.300.000.000,00
	Bunga	9,50% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	KI Refinancing I sampai dengan 27 Desember 2027 dan KI Refinancing II sampai dengan 27 Desember 2024
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap SGI sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal SGI melakukan pelunasan maju dalam rangka *take over* pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka *take over*, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban SGI	1. SGI harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. SGI wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/ kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. *Finacial covenant*; selama periode pinjaman, debitur wajib memelihara rasio keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: current ratio minimal 1x, loan (interest bearing debt) to EBITDA maksimal 5x, ICR minimal 1,75x, rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%.
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;

No.	Perihal	Uraian
		- jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisim penjualan aset perusahaan SGI; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali.
	Jaminan	Agunan Pokok: - Piutang usaha atas nama SGI, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp61.621.285.410 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 92 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089297.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 27 Desember 2021 dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00112514.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022; - Perserdiaan atas nama SGI, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.130.522.835 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 93 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089295.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 27 Desember 2021 dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00112663.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 21576/ Daya atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 01031/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp132.454.498.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 526/ Mentawa Baru Hulu atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 258/2020 tanggal 6 April 2020 sebesar Rp24.055.346.500; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 89/ Kaliwining atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 1237/2020 tanggal 8 April 2020 sebesar Rp19.041.468.000; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Raya Kawasan Industri Gresik Raya Utara Blok K, Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.077.920.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 29, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150648.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Margomulyo 44 Kav. L-15, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrawo, Kota Surabaya, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.945.590.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 30, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150653.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020;

No.	Perihal	Uraian
		- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 35/Dayeuh atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 06771/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp9.307.361.000; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan MT Haryono 167B, Komplek Kawasan Industri Lomanis, Cilacap 53221, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.193.500.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 31, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150682.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 5/Perdamean atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 387/2020 tanggal 8 April 2020 sebesar Rp4.565.099.000;
		- Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Eropa I Kav.2/1 Kawasan Industri KIEC, Kotabumi, Cilegon, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.664.960.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 32, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150689.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Raya Solo, Kragen KM 9, Solo, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.838.340.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 33, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150691.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Cucukan, Wonoboyo, Jagolanan, Klaten, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.440.600.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 34, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150684.AH.05.01. Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan: SHGB No. 846/Landasan Ulin Utara dan SHGB No. 845/Landasan Ulin Utara, atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 0236/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp55.022.803.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 35/Muktiharjo Lor atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 02616/2020 tanggal 13 April 2020 sebesar Rp6.782.042.000; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Kawasan Industri Jababeka I, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.019.906.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 35, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150687.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 27/Peusar atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 02577/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp9.712.580.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1/Simpang Tiga atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 00722/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp10.109.042.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 8/Paya Pasir atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 000253/2020 tanggal 27 April 2020 sebesar Rp5.116.368.000.
	Cross Default	*Event of default* jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh SGI.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
6.	Nama Perjanjian	<u>Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran</u> Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 90 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum ke-II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 05 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”).

No.	Perihal	Uraian
	Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja R/K
	Tujuan Pembiayaan	Tambahan modal kerja perdagangan gas industri SGI
	Nilai Fasilitas	Rp83.000.000.000,00
	Bunga	8% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 27 Desember 2023
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap SGI sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal SGI melakukan pelunasan maju dalam rangka *take over* pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka *take over*, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban SGI	1. SGI harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. SGI wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/ kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain; 3. *Finacial covenant*; selama periode pinjaman, debitur wajib memelihara rasio keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: (a) aktiva lancar terhadap hutang lancar minimal 1x (dikecualikan pada perhitungan surat utang jatuh tempo <1 tahun), (b) total kewajiban terhadap modal maksimal 4x, (c) total hutang terhadap EBITDA maksimal 5x, (d) EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x, (e) rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%.
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.

No.	Perihal	Uraian
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisim penjualan aset perusahaan SGI; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali.
	Jaminan	Agunan Pokok: - Piutang usaha atas nama SGI, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp61.621.285.410 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 92 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089297.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 27 Desember 2021 dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00112514.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022; - Perserdiaan atas nama SGI, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.130.522.835 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 93 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089295.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 27 Desember 2021 dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00112663.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 21576/ Daya atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 01031/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp132.454.498.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 526/ Mentawa Baru Hulu atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 258/2020 tanggal 6 April 2020 sebesar Rp24.055.346.500; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 89/ Kaliwining atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 1237/2020 tanggal 8 April 2020 sebesar Rp19.041.468.000; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Raya Kawasan Industri Gresik Raya Utara Blok K, Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.077.920.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 29, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150648.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Margomulyo 44 Kav. L-15, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrawo, Kota Surabaya, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.945.590.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 30, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150653.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 35/Dayeuh atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 06771/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp9.307.361.000; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan MT Haryono 167B, Komplek Kawasan Industri Lomanis, Cilacap 53221, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.193.500.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 31, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150682.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 5/ Perdamean atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 387/2020 tanggal 8 April 2020 sebesar Rp4.565.099.000;

No.	Perihal	Uraian
		- Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Eropa I Kav.2/1 Kawasan Industri KIEC, Kotabumi, Cilegon, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.664.960.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 32, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150689.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Raya Solo, Kragen KM 9, Solo, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.838.340.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 33, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150691.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Jalan Cucukan, Wonoboyo, Jagolanan, Klaten, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.440.600.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 34, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150684.AH.05.01. Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan: SHGB No. 846/ Landasan Ulin Utara dan SHGB No. 845/Landasan Ulin Utara, atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 0236/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp55.022.803.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 35/ Muktiharjo Lor atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 02616/2020 tanggal 13 April 2020 sebesar Rp6.782.042.000; - Mesin dan peralatan filling station yang terletak di Kawasan Industri Jababeka I, yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.019.906.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 35, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00150687.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 27/Peusar atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 02577/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp9.712.580.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1/Simpang Tiga atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 00722/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp10.109.042.000; - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 8/Paya Pasir atas nama SGI, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I No. 000253/2020 tanggal 27 April 2020 sebesar Rp5.116.368.000.
	Cross Default	*Event of default* jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh SGI.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
7.	Nama Perjanjian	<u>Kredit Modal Kerja Impor/Penangguhan Jaminan Impor (Sublimit dengan KMK R/K)</u> Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor dengan Penangguhan Jaminan Impor No. 91 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum ke-II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 06 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	KMK Impor dan PJI/LC/SKBDN dalam rangka KMK Impor
	Tujuan Pembiayaan	<u>KMK Impor</u> Untuk mem-backup fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo. <u>PJI/LC/SKBDN</u> Untuk menjamin pembukaan LC baik local maupun impor pembelian bahan baku dan spare part atas nama SGI.

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Fasilitas	KMK Impor USD3.000.000.000 PJI/LC/SKBDN Rp83.000.000.000,-
	Bunga	KMK Impor 5% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	Sampai dengan 27 Desember 2023
	Denda Keterlambatan	N/A
	Pelunasan Dipercepat	Dalam hal SGI melakukan pelunasan maju dalam rangka *take over* pinjaman ke bank lain sebelum berakhirnya jangka waktu kerdit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya pembayaran angsuran pelunasan maju tersebut. Dalam hal pelunasan maju bukan dalam rangka *take over*, maka tidak dikenakan denda. Pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju diperkenankan setelah terlebih dahulu memberitahukan ke Bank paling lambat 10 hari sebelum tanggal pembayaran angsuran dipercepat atau pelunasan maju.
	Kewajiban SGI	1. SGI harus segera memberitahu Bank dan penyelesaiannya mengenai: - Sengketa dengan pemerintah dan/atau puhak lainnya; - Tuntutan atau kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau penjamin; - Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud; 2. SGI wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank pada saat akan menerima pinjaman/ kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain 3. *Finacial covenant*; selama periode pinjaman, debitur wajib memelihara rasio keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: (a) aktiva lancar terhadap hutang lancar minimal 1x (dikecualikan pada perhitungan surat utang jatuh tempo <1 tahun), (b) total kewajiban terhadap modal maksimal 4x, (c) total hutang terhadap EBITDA maksimal 5x, (d) EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x, (e) rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%. Pada Tanggal Pemeriksaan SGI telah memenuhi persyaratan financial covenant berdasarkan Pernyataan SGI.
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank;

No.	Perihal	Uraian
		- jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.
	Larangan-larangan	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: 1. Melakukan merger, akuisisim penjualan aset perusahaan SGI; 2. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan; 3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga; 4. Melunasi dan atau membayar hutang selain hutang usaha kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi; 5. Melakukan pembayaran bunga atas hutang kepada pemegang saham; 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; 8. Mengalihkan/menyerahakn kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini; 9. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan Bank; 10. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain; 11. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp100.000.000.000,00 dalam jangka waktu 1 tahun; 12. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; 13. Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali.
	Jaminan	- Piutang usaha atas nama SGI yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp61.621.285.410 berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089297. AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020; - Perserdiaan atas nama SGI telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.130.522.835 berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089295.AH.05.01. Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020; - Hak Tanggungan peringkat I atas tanah-tanah: • SHGB No. 42/Kelurahan Indro; • SHGB No. 671/Kelurahan Kabil; • SHGB No. 27/Desa Pejangkungan; dan • SHGB No. 593/Desa Balai Makam.
	Cross Default	*Event of default* jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi oleh SGI.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
8.	Nama Perjanjian	Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi II PT. 21 tanggal 18 PT 2021 dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Kredit Investasi
	Tujuan Pembiayaan	Refinancing Mesin dan Peralatan Air Separation Plant (ASP) yang dimiliki SGI.
	Nilai Fasilitas	Kredit Investasi dalam bentuk dengan maksimum CO menurun sebesar Rp106.500.000.000,00
	Bunga	10,00% per tahun

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu Fasilitas dan Perpanjangan	18 Maret 2021 – 18 Agustus 2025
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap SGI sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.
	Kewajiban SGI	- Fasilitas kredit harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. - Seluruh asli bukti kepemilikan agunana disimpan di Bank sampai kreditnya lunas. - Barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya ditanggung oleh SGI sehingga memberikan hak preferen kepada Bank. - Menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening di Bank sehingga mutasi aktif. - Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh akuntan public terdaftar selambat-lambatnya 180 (Seratus delapan puluh) hari setelah tutup tahun buku yang bersangkutan. - Menyampaikan Laporan Keuangan Home Statement triwulanan, diserahkan ke Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal akhir triwulan. - Menyampaikan Laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank. - Memenuhi ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku. - Memenuhi pembayaran pajak dan biaya-biaya. - Mengasuransikan barang agunan. - Memberitahukan Bank, dalam hal, (i) terdapat sengketa dengan pemerintah dan/atau pihak lainnya; (ii) terdapat tuntutan atas kerusakan yang diderita; (iii) terdapat tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor; dan (iv) terdapat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga. - Melakukan penilaian kembali atas agunan, minimal sekali dalam dua tahun. - Melakukan pemeriksaan terhadap keadaan perusahaan, termasuk administrasi keuangan, maupun konfisi fisik proyek, dll.
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika SGI tidak mempergunakanfasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya; - jika surat-surat agunan/bukti kepemilikan agunan dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikuan SGI kepada Bank ternyata tidak benar; - jika pernyataan dalam representation dan warranties dan pernyataan-pernyataan lainnya yang dibuat terpusah sehubungan dengan pemberian kredit ternyata tidak benar - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.

No.	Perihal	Uraian
	Larangan-larangan	Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan SGI, go public; - Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain; - Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun; - Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelium hutang di Bank dilunasi; - Melakukan pembayaran atas bunga hutang kepada pemegang saham; - Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; - Mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini; - Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; - Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain; - Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp200.000.000.000,00; - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; - Melakukan perubahan Anggaran Dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
	Jaminan	Agunan Pokok: SHGB No. 5/Desa Bambe dan SHGB No. 23/Desa Bambe, atas nama SGI, yang terletak di Desa Bambe, Kecamatan Drijorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri di Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
9.	Nama Perjanjian	Akta Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja II No. 22 tanggal 18 Maret 2021 dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Akta Addendum ke-II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 07 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta (“Perjanjian”).
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja R/K dalam bentuk Rekening Koran dengan maksimum CO tetap.
	Tujuan Pembiayaan	Modal Kerja Perdagangan Gas.
	Nilai Fasilitas	Kredit Modal Kerja R/K dalam bentuk Rekening Koran dengan maksimum CO tetap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).
	Bunga	10,50% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas	sampai dengan 27 Desember 2023
	Denda Keterlambatan	Apabila dalam batas waktu berlakunya hutang ini belum melunasi seluruh hutang pokok berikut bung uang dan ongkos-ongkos lainnya, maka Bank berhak memperhitungkan denda-dennda terhadap SGI sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku, atas tunggakan pokok dan atau bunga.

No.	Perihal	Uraian
	Kewajiban SGI	- Fasilitas kredit harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. - Seluruh asli bukti kepemilikan agunana disimpan di Bank sampai kreditnya lunas. - Barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya ditanggung oleh SGI sehingga memberikan hak preferen kepada Bank. - Menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening di Bank sehingga mutasi aktif. - Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh akuntan public terdaftar selambat-lambatnya 180 hari setelah tutup tahun buku yang bersangkutan. - Menyampaikan Laporan Keuangan Home Statement triwulanan, diserahkan ke Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal akhir triwulan. - Menyampaikan Laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank. - Memenuhi ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku. - Memenuhi pembayaran pajak dan biaya-biaya. - Mengasuransikan barang agunan. - Memberitahukan Bank, dalam hal, (i) terdapat sengketa dengan pemerintah dan/atau pihak lainnya; (ii) terdapat tuntutan atas kerusakan yang diderita; (iii) terdapat tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor; dan (iv) terdapat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga. - Melakukan penilaian kembali atas agunan, minimal sekali dalam dua tahun. - Melakukan pemeriksaan terhadap keadaan perusahaan, termasuk administrasi keuangan, maupun konfisi fisik proyek, dll. - *Financial covenant*; selama periode pinjaman, debitur wajib memelihara rasio keuangan pada setiap laporan keuangan tahunan maupun triwulanan berupa: (a) aktiva lancar terhadap hutang lancar minimal 1x (dikecualikan pada perhitungan surat utang jatuh tempo <1 tahun), (b) total kewajiban terhadap modal maksimal 4x, (c) total hutang terhadap EBITDA maksimal 5x, (d) EBITDA terhadap biaya bunga minimal 1,75x, (e) rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal sebesar 140%
	Cidera Janji	- Jika SGI tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlakukan oleh Bank; - Jika SGI tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha SGI dapat dicabut; - Jika SGI mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, diluar prakter dan kebiasaan yang wajar dan melakuka pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar; - jika hutang pokok, pembayaran bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya di Bank tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh SGI; - jika atas harta kekayaan SGI dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh); - jika SGI dan atau usaha yang dijalankan SGI: a) dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha SGI tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau b) dibubarkan; atau c) dinyatakan pailit; atau d) mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya; atau e) karena sebab-sebab lain mengakibatkan SGI kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; - jika bagian kekayaan SGI yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank; - jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan SGI sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha SGI mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank; - jika SGI tidak mempergunakanfasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya; - jika surat-surat agunan/bukti kepemilikan agunan dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikuan SGI kepada Bank ternyata tidak benar; - jika pernyataan dalam representation dan warranties dan pernyataan-pernyataan lainnya yang dibuat terpusah sehubungan dengan pemberian kredit ternyata tidak benar - jika kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik; - adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya, bahwa SGI harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp50.000.000.000,00.

No.	Perihal	Uraian
	Larangan-larangan	Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, SGI tidak diperkenankan antara lain: - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan SGI, go public; - Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain; - Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun; - Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelium hutang di Bank dilunasi; - Melakukan pembayaran atas bunga hutang kepada pemegang saham; - Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembalis ebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan; - Mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit SGI sendiri; - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini; - Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; - Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain; - Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp200.000.000.000,00; - Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha; - Melakukan perubahan Anggaran Dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
	Jaminan	- Piutang usaha atas nama SGI yang telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp61.621.285.410 berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089297. AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020; - Perserdiaan atas nama SGI telah diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.130.522.835 berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00089295.AH.05.01. Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020; - Hak Tanggungan peringkat I atas tanah-tanah: • SHGB No. 5/Bambe; • SHGB No. 23/Bambe.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri di Surabaya
	Berakhirnya Perjanjian	Bank dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri.
PT Bank Oke Indonesia Tbk.		
10.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 8 Desember 2022, dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya (“Perjanjian”)
	Para Pihak	1. SGI; dan 2. PT Bank Oke Indonesia Tbk. (“Bank”).
	Jenis Fasilitas	Pinjaman Rekening Koran
	Tujuan Pembiayaan	Modal kerja
	Nilai Fasilitas	Rp45.000.000.000,00
	Bunga	9% per tahun
	Jangka Waktu Fasilitas	12 bulan, efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
	Kewajiban SGI	Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender apabila terjadi hal-hal berikut: - Perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris SGI; - Terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau tuntutan hukum terhadap SGI; - Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya; - Terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset SGI, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari yang membawa dampak negatif bagi SGI.

No.	Perihal	Uraian
	Cidera Janji dan Berakhirnya Perjanjian	Bank berhak untuk melakukan peninjauan kembali dan/atau meminta pembayaran seluruh hutang secara sekaligus dan seketika, jika terjadi salah satu atau lebih hal-hal antara lain sebagai berikut: - Gagal bayar; - Terdapat pernyataan, jaminan, janji, deklarasi atau laporan dari SGI yang tidak sesuai atau tidak benar atau salah atau menyesatkan; - Jika hutang SGI kepada pihak ketiga manapun tidak dibayar Ketika jatuh tempo atau pada saat dinyatakan jatuh tempo, walaupun terdapat pengesampingan oleh pemberi pinjaman yang bersangkutan; - Penghentian usaha/pembatalan izin.
	Larangan-larangan	SGI wajib meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: - Melakukan perubahan kegiatan usaha SGI dan/atau perubahan jaminan; - Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal; - Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.
	Jaminan	Sebidang tanah dengan SHGB No. 396/Maguwoharjo atas nama SGI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp54.000.000.000
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

SGI telah memperoleh persetujuan pengesampingan atas tidak terpenuhinya rasio keuangan, yaitu *current ratio* di atas 100% (seratus persen), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk laporan keuangan periode 31 Maret 2023 berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/ONG/185/SPPK/2023 tanggal 7 Juli 2023.

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Tanah

Perseroan memiliki aset material berupa tanah yang berlokasi di Indonesia sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Luas (m^2)	Tanggal Berakhir Hak	Lokasi
1.	SHGB No. 2455	180	15 Oktober 2034	Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten
2.	SHGB No. 257	2.660	18 Februari 2027	Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat
3.	SHGB No. 1208	15.148	24 September 2026	Desa Pasirsari, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
4.	SHGB No. 8	3.145	12 September 2041	Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
5.	SHGB No. 9	17.495	12 September 2041	Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
6.	SHGB No. 1	7.425	25 Agustus 2028	Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat
7.	SHGB No. 1	7.420	25 Agustus 2028	Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat
8.	SHGB No. 45	49.345	8 Oktober 2032	Desa Sukadanau, kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
9.	SHGB No. 209	4.950	27 Mei 2040	Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
10.	SHGB No. 32	4.000	2 September 2027	Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
11.	SHGB No. 00002	2.293	1 Mei 2026	Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
12.	SHGB No. 00298	7.942	23 November 2037	Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah
13.	SHGB No. 287	18.000	30 Juli 2026	Kelurahan Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
14.	SHGB No. 288	37.925	27 Januari 2027	Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
15.	SHGB No. 53	4.819	16 Oktober 2029	Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kebupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

No.	Nomor Sertifikat	Luas (m^2)	Tanggal Berakhir Hak	Lokasi
16.	SHGB No. 175	833	13 Desember 2029	Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara
17.	SHGB No. 21375	8.003	26 Agustus 2034	Desa Daya, Kecamatan Bringinkanaya, Kota Makassar
18.	SHGB No. 2	9.990	24 September 2024	Desa Kayumule Ngapa, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala
19.	SHGB No. 336	8.970	26 November 2042	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung
20.	SHGB No. 337	5.685	26 November 2042	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung
21.	SHGB No. 00338	4.230	30 Mei 2043	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung
22.	SHGB No. 00343	4.150	19 September 2034	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung (dahulu merupakan SHGB No. 4)
23.	SHGB No. 1	3.402	10 Mei 2024	Desa dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara
24.	SHGB No. 2	1.700	13 Februari 2032	Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
25.	SHGB No. 343	838	20 November 2033	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan deli, Kota Medan
26.	SHGB No. 1	4.800	12 September 2039	Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
27.	SHGB No. 190	1.365	29 Juli 2031	Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
28.	SHGB No. 330	577	28 November 2032	Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
29.	SHGB No. 330	4.608	30 Juni 2032	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
30.	SHGB No. 355	12.609	26 Januari 2025	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
31.	SHGB No. 5309	4.190	10 Juli 2039	Kelurahan Desa Baru, Kecamatan Siak Bulu, Kabupaten Kampar
32.	SHGB No. 00201	8.638	30 Juli 2026	Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Propinsi Riau
33.	SHGB No. 00055	9.851	9 Juni 2044	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau
34.	SHGB No. 00057	12.682	12 Agustus 2044	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau
35.	SHGB No. 00058	3.180	12 Agustus 2044	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau
36.	SHGB No. 00059	4.324	9 Juni 2044	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau

Seluruh tanah Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan, kecuali SHGB No. 355, SHGB No. 45, SHGB. No. 53, SHGB. No. 343, SHGB. No. 336, SHGB. No. 337, SHGB. No. 338, SHGB. No. 343, SHGB No. 00055, SHGB. No. 00057, SHGB. No. 00058, SHGB. No. 00059, SHGB. No. 21375, SHGB. No. 2, SHGB. 257, SHGB. No. 330, SHGB. No. 2, SHGB. No. 175, SHGB. No. 209, SHGB No. 00298, SHGB No. 8, dan SHGB No. 9 yang seluruhnya sedang dijaminkan.

Atas aset-aset tanah Perseroan tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan antara lain untuk kegiatan operasional. Per tanggal 31 Maret 2023, nilai buku aset-aset tanah tersebut adalah sebesar Rp1.400.323 juta untuk aset-aset tanah yang sudah dikapitalisasi menjadi aset tetap.

7. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana sebagian diubah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sehubungan dengan hal di atas, selain dokumentasi terkait pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan juga selalu menjaga konsistensi dan komitment didalam menjaga kulitas mutu produk, keamanan produk didalam keamanan pangan serta pemenuhan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan. Hal ini di buktikan dengan tetap diraihnya sertifikasi ISO 9001: 2015, FSSC 22000, HACCP, ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015. Selain itu, Perseroan telah melakukan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana yang diuraikan dalam Prospektus ini. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki Departemen *Corporate Sustainability* yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Grup Perseroan. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, biaya yang telah dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, antara lain untuk biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup adalah sebesar Rp3.141 juta.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, diagram struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

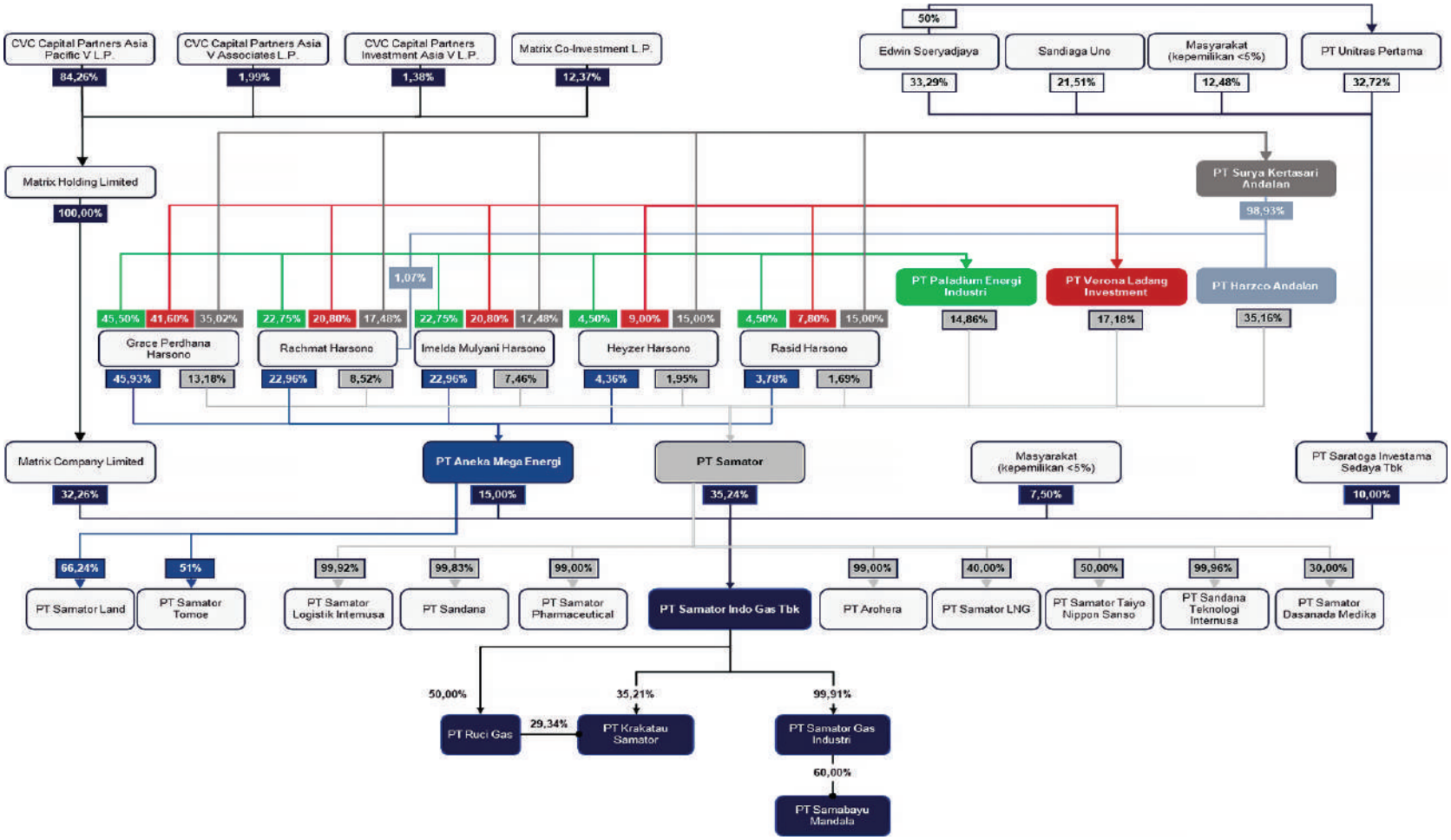

Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai ke tingkat individu adalah Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono (Keluarga Harsono) yang memiliki kepentingan dan memegang kendali secara langsung maupun tidak langsung di PT Samator dan PT Aneka Mega Energi, yang memiliki total kepemilikan saham secara keseluruhan merupakan 50,24% dalam Perseroan.

Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono termasuk dalam kategori Kelompok Yang Terorganisasi, karena merupakan pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali.

Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	AME	Samator	SGI	RG	SMB
Dewan Komisaris						
Heyzer Harsono	KU	K	KU	K	K	KU
Rasid Harsono	WKU	K	WDU	K	-	K
Setyo Wahono	WKU	-	-	-	-	-
Michael W. P. Soeryadjaya	K	-	-	-	-	-
Atiff Ibrahim Gill	K	-	-	-	-	-
Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H.	KI	-	-	-	-	-
Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M.	KI	-	-	-	-	-
Dr. Hans-Gerd Wienands	KI	-	-	-	-	-
Direksi						
Rachmat Harsono	DU	KU	DU	DU	DU	-
Ferryawan Utomo	WDU	-	D	-	-	-
Imelda Mulyani Harsono	D	DU	WDU	D	-	DU
Nini Liemijanto	D	D	-	D	-	-
Budi Susanto	D	-	-	-	-	D
Dipl.Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.	D	-	-	-	-	-
Octavianus Santoso	D	-	-	-	-	-
Andy Nugroho Purwohardono	D	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
WKU	:	Wakil Komisaris Utama	WDU	:	Wakil Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

9. KETERANGAN MENGENAI PENGENDALI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Aneka Mega Energi ("AME")

Riwayat Singkat

AME adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. AME beralamat di Jalan Raya Kemangsen Km. 32, Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

AME didirikan dengan nama “PT Samaraya Gas Mulia”, berdasarkan Akta Pendirian No. 90 tanggal 13 Februari 1985, akta mana telah diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 2 Juni 1987, Akta Perubahan No. 71 tanggal 7 Oktober 1989 dan Akta Perubahan No. 281 tanggal 19 Desember 1989 yang keempatnya dibuat di hadapan Susanti, SH Notaris di Surabaya, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-61.HT.01.01-TH.90 tanggal 11 Januari 1990 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik berturut-turut di bawah No. 03/B.H/P.T/1990/PN.Gs, No. 04/B.H/P.T/1990/PN.Gs, No. 05/B.H/P.T/1990/PN.Gs dan No. 06/B.H/P.T/1990/PN.Gs keempatnya tanggal 24 Januari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 1990, Tambahan No. 952.

Anggaran Dasar AME telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham AME No. 40 tertanggal 24 Agustus 2020, dibuat oleh Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0057968.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0138938.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 (”**Akta No. 40/2020**”)

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Aneka Mega Energi sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, penunjang usaha lainnya, pengangkutan dan pergudangan. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri gas dan LPG.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AME dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(1) Industri pengolahan:
- industri kimia dasar anorganik gas industri;
- industri kimia dasar anorganik lainnya;
- Industri kimia dasar organic yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara;
- Industri kimia dasar organic yang menghasilkan bahan kimia khusus;
- Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangka, tandon air dan generator uap;
- Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektrotherapi;
- Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;

(2) Perdagangan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin:
- Perdagangan gas alam dan buatan;
- Distribusi gas alam dan buatan;

(3) Konstruksi:
- Konstruksi gedung tempat tinggal;
- Konstruksi gedung kesehatan;
- Konstruksi jalan raya;
- Konstruksi jembatan dan jalan layang;
- Konstruksi jaringan irigasi;
- Penyiapan lahan;
- Instalasi minyak dan gas;
- Instalasi mekanikal;

(4) Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- Perdagangan besar farmasi;
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- Perdagangan besar suku cadang elektronik;

- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;
- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cari dan gas produk ybdi;
- Perdagangan besar bahan dan bahan kimia dasar;
- Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran;
- Pedagangan besar produk lainnya ytdl;
- Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;

(5) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya:
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri.

(6) Pengangkutan dan Pergudangan:
- Angkutan bermotor untuk barang umum;
- Angkutan bermotor untuk barang khusus;
- Angkutan laut dalam negeri liner untuk barang;
- Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang;
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
- Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang;
- Angkutan laut luar negeri liner untuk barang;
- Angkutan laut luar negeri tramper untuk barang;
- Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus;
- Angkutan laut luar negeri pelayaran rakyat;
- Angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk barang;
- Angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk barang;
- Angkutan udara berjadwal dalam negeri untuk barang;
- Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri umum untuk barang;
- Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri perintis untuk barang.

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham AME No. 34 tertanggal 18 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-0076747.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan No. AHU-0181540.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 ("**Akta No. 34/2022**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0466942 tanggal 29 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0189011.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 ("**Akta No. 51/2021**"), struktur permodalan dan susunan para pemegang saham AME adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**233.040**	**233.040.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Grace Peradhana Harsono	107.034	107.034.000.000	45,92
- Rachmat Harsono	53.516	53.516.000.000	22,97
- Imelda Mulyani Harsono	53.516	53.516.000.000	22,97
- Heyzer Harsono	10.161	10.161.000.000	4,36
- Rasid Harsono	8.813	8.813.000.000	3,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	233.040	233.040.000.000	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**66.960**	**66.960.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AME yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 51/2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rachmat Harsono
Komisaris	:	Heyzer Harsono
Komisaris	:	Rasid Harsono

Direksi

Direktur Utama	:	Imelda Mulyani Harsono
Direktur	:	Nini Liemijanto

PT Samator ("Samator")

Riwayat Singkat

Samator adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. Samator beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28, RT 002, RW 004, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya.

Samator didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.153, tanggal 22 Juli 1975, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A 5/446/1 tanggal 15 Oktober 1976, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No.1209/1976 tanggal 30 Oktober 1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24, tanggal 25 Maret 1997, Tambahan No. 179.

Anggaran Dasar Samator telah mengalami perubahan, perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 2 April 2020, dibuat oleh Christina Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027290.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. AHU-0062770.AH.01.11Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 ("**Akta No. 2/2020**").

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Samator sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pengangkutan dan pergudangan; konstruksi. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah produksi dan perdagangan gas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Samator dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(1) Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor:
- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cari dan gas produk ybdi;
- Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- Perdagangan besar alat laboratorium farmasi dan kedokteran;
- Pedagangan besar produk lainnya ytdl;
- Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;

(2) Industri pengolahan:
- industri kimia dasar anorganik gas industri;
- industri kimia dasar anorganik lainnya;
- Industri kimia dasar organic yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara;
- Industri profuk farmasi untuk manusia;
- Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi;
- Industri perawatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic;
- Industri perawatan kedoketeran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;
- Reparasi profuk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap;
- Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektrotherapi;
- Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;

(3) Perdagangan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin:
- Distribusi gas alam dan buatan;

(4) Pengangkutan dan pergudangan:
- Angkutan melalui saluran pipa;
- Angkutan bermotor untuk barang umum;
- Angkutan bermotor untuk barang khusus;

(5) Konstruksi:
- Konstruksi gedung industri;
- Konstruksi gedung kesehatan;
- Konstruksi gedung elektrikal;
- Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya;
- Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas;
- Instalasi pemanas dan geotermal;
- Instalasi minyak dan gas;
- Instalasi mekanikal;

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 132 tertanggal 31 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0081983 tertanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0022287.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 11 Februari 2019 ("**Akta No. 132/2019**"), susunan permodalan dan pemegang saham Samator adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal Saham		%
	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri A @ Rp1.000.000,-	Saham Seri B @Rp883.366,-	
Modal Dasar	**800.000**	**115.742**	**800.000.000.000**	**102.242.547.572**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
PT Verona Ladang Investment	284.000	-	284.000.000.000	-	34,58
PT Harzco Andalan	36.500	115.742	36.500.000.000	102.242.547.572	18,54
Arief Harsono	213.000	-	213.000.000.000	-	25,94
Heyzer Harsono	15.750	-	15.750.000.000	-	1,92
Rasid Harsono	13.672	-	13.672.000.000	-	1,66
Rachmad Harsono	15.578	-	15.578.000.000	-	1,90
Imelda Mulyani Harsono	7.000	-	7.000.000.000	-	0,85
PT Paladium Energi Industiri	120.000	-	120.000.000.000	-	14,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**705.500**	**115.742**	**705.500.000.000**	**102.242.547.572**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**94.500**	**-**	**94.500.000.000**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Samator yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 9 September 2022, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0054269 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0181540.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	:	Grace Peradhana Harsono
Komisaris	:	Djasri Marin
Komisaris	:	Philip Kuntjoro Widjaja
Komisaris	:	Agoest Soebhektie

Direksi

Direktur Utama	:	Rachmat Harsono
Wakil Direktur Utama	:	Rasid Harsono
Wakil Direktur Utama	:	Imelda Mulyani Harsono
Direktur	:	Ferryawan Utomo
Direktur	:	Anthony Harsono
Direktur	:	James Waskito Sasongko
Direktur	:	Darma Widjaja

Matrix Company Limited

Riwayat Singkat

Matrix Company Limited merupakan perusahaan swasta, yang didirikan di Jersey, United Kingdom dengan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding investasi.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Matrix Company Limited, adalah sebagai perusahaan holding investasi.

Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Matrix Company Limited adalah 100% dimiliki oleh Matrix Holding Limited.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Matrix Company Limited yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Director	:	Edward Michael Fletcher
Director	:	Michal Stanislaw Pawlica
Director	:	Jin Zhi Gan

Tidak terdapat Dewan Komisaris yang menjabat di Matrix Company Limited.

11. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 68/2023, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono
Wakil Komisaris Utama	:	Setyo Wahono
Komisaris	:	Michael W. P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Atiff Ibrahim Gill
Komisaris Independen	:	Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H.
Komisaris Independen	:	Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M.
Komisaris Independen	:	Dr. Hans-Gerd Wienands

Direksi

Direktur Utama	:	Rachmat Harsono
Wakil Direktur Utama	:	Ferryawan Utomo
Direktur	:	Imelda Mulyani Harsono
Direktur	:	Nini Liemijanto
Direktur	:	Budi Susanto
Direktur	:	Dipl.Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.
Direktur	:	Octavianus Santoso
Direktur	:	Andy Nugroho Purwohardono

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Terdapat hubungan kekeluargaan di antara beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi, di mana Heyzer Harsono (Komisaris Utama Perseroan) merupakan saudara kandung dari Rasid Harsono (Wakil Komisaris Utama Perseroan), Grace Perdhana Harsono (Pemegang saham dalam AME dan Samator) merupakan saudara ipar dari Heyzer Harsono dan Rasid Harsono, sedangkan Rachmat Harsono (Direktur Utama Perseroan) merupakan saudara kandung dari Imelda Mulyani Harsono (Direktur Perseroan). Grace Perdhana Harsono juga merupakan ibu dari Rachmat Harsono dan Imelda Mulyani Harsono. Selain itu, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono merupakan paman dari Rachmat Harsono dan Imelda Mulyani Harsono.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Heyzer Harsono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada tanggal 13 September 1958. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Petra 2, Surabaya. Beliau juga telah menyelesaikan Strategic Action Program, P2EB Universitas Gajah Mada pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Komisaris Utama di PT Samabayu Mandala sejak tahun 2021, Komisaris Utama di PT Samator sejak tahun 2007, Komisaris di PT Aneka Mega Energi sejak tahun 2007, Komisaris di PT Ruci Gas sejak tahun 2007, dan Komisaris di PT Samator Gas Industri sejak tahun 2005. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di Perseroan (2018 - 2021), Direktur Utama di PT Krakatau Samator (2013 - 2021), Direktur Utama Perseroan (2006 - 2018), dan Komisaris di PT Samabayu Mandala (2004 - 2021).

Jabatan di organisasi yang saat ini sedang diemban adalah sebagai salah satu ketua di PBVSI dan salah satu anggota Board of Administration Asian Volleyball Confederation.

Rasid Harsono
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada tanggal 6 April 1961. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Petra I, Surabaya. Beliau juga telah menyelesaikan Strategic Action Program, P2EB Universitas Gajah Mada pada tahun 2015

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur Utama di PT Samator sejak tahun 2007 dan Komisaris di PT Samator Gas Industri sejak tahun 1997. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2004 - 2006) dan Direktur di PT Samator (1992 - 2007).

Dewan Komisaris

Setyo Wahono
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Bojonegoro pada tanggal 8 Mei 1972. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1995 dan gelar Pascasarjana dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur di PT Samator Wase Gas sejak tahun 2015, serta terlibat sebagai Dewan Pengarah Program Ekonomi Kreatif di Bojonegoro sebagai Moderator dan Narasumber Industri Kreatif sejak tahun 2011. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro (2014 - 2019), Anggota Divisi Sosialisasi KPU Bojonegoro (2009 - 2014), Ketua Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (2004 - 2011), dan Staff Auditor, Verifikasi, Evaluasi, dan Pengendalian Transaksi Keuangan di Bank Danamon Indonesia (1999 - 2000).

Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Lahir di Los Angeles pada tanggal 5 Februari 1986. Meraih gelar Bachelor of Art (Business Administration) dari Pepperdine University, Los Angeles, California.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur di PT Adaro Energy Indonesia Tbk sejak tahun 2022dan Presiden Direktur di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sejak tahun 2015. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Provident Investasi Bersama (D/H PT Provident Agro Tbk) (2015 - 2020), Direktur di PT Merdeka Copper Gold Tbk (2014 - 2022), dan Direktur di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (2013 - 2015).

Dewan Komisaris

Atiff Ibrahim Gill
Komisaris

Warga Negara Inggris, 49 tahun.

Lahir di England, 21 Agustus 1974. Meraih gelar B.Sc. (Hons) Management dari London University pada tahun 1995 dan gelar PG Dip Management dari Oxford University pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Komisaris di PT Mulia Boga Raya Tbk sejak tahun 2020, Direktur di PT Siloam International Hopsital Tbk sejak tahun 2016, dan Principal di CVC Capital (Asia Pacific) sejak tahun 2014. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (2019 - 2022), Komisaris di PT Softex (2016 - 2020), Komisaris di PT MAP Aktif Adiperkasa (2015 - 2021), sebagai CEO (China & Taiwan) di Lacoste (2013 - 2014), North Asia President (Greater China & Japan) di Williamson-Dickle Manufacturing Co. Ltd. (2008 - 2013), Executive Vice-President & COO di Metersbonwe (2006 - 2008), Senior Manager di Kurt Salmon Associates (2000 - 2006), Business Development Manager di Kingfisher Asia Pacific Limited (1998 - 2000), dan Kingfisher Management Development Scheme (KMDS) (1995 - 1998).

Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H.
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Lahir di Karanganyar pada tanggal 20 Desember 1963. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Polisi pada tahun 1998, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada tahun 1995, Sekolah Pimpinan Polisi (Sespimpol) pada tahun 2004, dan Lemhannas PPRA pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak tahun 2021 dan Dewan Pengawas di PT Peruri sejak tahun 2019. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) (2021-2022), Deputi VIII Badan Intelijen Negara (BIN) (2020-2021), Kalakhar Botasupal (2018 - 2020) dan Staff Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen Negara (BIN) (2018-2020). Beliau mengakhiri tugasnya sebagai Jenderal Bintang 3.

Dewan Komisaris

Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M.
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Lahir di Semarang pada tanggal 15 Agustus 1976. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1998, Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro pada tahun 2000, Doktor di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Diponegoro pada tahun 2015, dan Doktor di bidang Ilmu Lingkungan dari Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Komisaris Independen di PT Samuel Sekuritas Indonesia sejak tahun 2021, Komisaris di PT Nusantara Sawit Sejahtera sejak tahun 2021, Komite Audit di PT Polytama Propindo sejak tahun 2020, Dosen Luar Biasa Magister Akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata sejak tahun 2017, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Kristen Satya Wacana sejak tahun 2016, Dosen Luar Biasa Magister Manajemen di Universitas Diponegoro sejak tahun 2016, dan Dosen Luar Biasa Magister Manajemen di Universitas Katolik Soegijapranata sejak tahun 2016. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Komite Audit Perseroan (2021-2022), Direktur Investasi Dana Pensiun Satya Wacana (2019 - 2021), dan Strategic Planning Samator Group (2017 - 2018).

Dr. Hans-Gerd Wienands
Komisaris Independen

Warga Negara Jerman, 56 tahun.

Lahir di Heinsberg, 10 Juni 1967. Menyelesaikan pendidikan di Grammar School Heisnberg pada tahun 1977, High School Kreisgymnasium Heinsberg pada tahun 1986, Military Service Oldenburg pada tahun 1987, Service with the German Tax Authority Dual Studies of German Tax Law Nordkirchen pada tahun 1990, Studies of German Law di University of Cologne pada tahun 1994, dan gelar PhD in German Law dari University of Cologne pada tahun 1995. Beliau juga telah menyelesaikan Assecor Training dan Exam in Germany Law in Cologne pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Managing Director di Bitburger Holding sejak tahun 2019. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Chairman of the Advisory Board of Messer Industries (2019 - 2022), CFO di Messer Group (2004 - 2018), dan Lawyer & Tax Consultant di Freshfields Bruckhaus Deringer (1996 - 2004).

Direksi

Rachmat Harsono
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Lahir di Surabaya pada 12 Maret 1980. Meraih gelar Bachelor of Science dari Marquette University, Milwaukee, Wisconsin USA pada tahun 2003 dan Master of Business Administration dari University of Chicago, Booth School of Business pada tahun 2011. Beliau juga telah menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2015 dan 28th Kankeiran ASEAN Management, Kansai Economic Federation pada tahun 2017. Saat ini sedang menjalani Pendidikan di Tsinghua University People Bank of Chuna School of Finance Belt & Road Initiative Executive Master of Business Administration (PBCSF BRIEMBA).

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Presiden Direktur & CEO di PT Samator sejak tahun 2021 dan Direktur Utama di PT Samator Gas Industri sejak tahun 2005. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Executive Vice President di PT Samator (2006 - 2021), Wakil Direktur Utama Perseroan (2006 - 2018), dan Direktur Perseroan (2004 - 2006).

Ferryawan Utomo
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Maret 1962. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1986 dan gelar Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) pada tahun 1996. Beliau juga telah menyelesaikan Strategic Action Program, P2EB Universitas Gajah Mada pada tahun 2015 dan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan untuk KADIN dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Chief Operating Officer dan Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur Utama di PT Krakatau Samator sejak tahun 2013 dan Direktur Operasional di Samator Group sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan (2015 - 2018), Direktur Marketing di PT Krakatau Samator (2013 - 2021), Direktur Research & Development di PT Samator (1999 - 2001), dan Direktur Teknik di PT Samator (1997 - 1999).

Direksi

Imelda Mulyani Harsono
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun.

Lahir di Surabaya pada tanggal 5 April 1982. Meraih gelar Bachelor of Arts dari National University of Singapore pada tahun 2003, gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2007, dan gelar Master of Commercial Law dari University of Edinburgh pada tahun 2010. Pada tahun 2019 - 2021, beliau menjalani Pendidikan Owner/President Management di Harvard Business School.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Wakil Direktur Utama di PT Samator sejak tahun 2021, Direktur Utama di PT Samabayu Mandala sejak tahun 2021, Komisaris di PT Samator Land sejak tahun 2011, dan Direktur di PT Samator Gas Industri sejak tahun 2010. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Samator (2015 - 2021), Komisaris Perseroan (2004 - 2006), dan Head of Procurement di Samator Group (2003 - 2012).

Nini Liemijanto
Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada 1 November 1968. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Surabaya pada tahun 1991 dan gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2012. Beliau juga telah menyelesaikan Program Profesi Akuntan (PPA) pada tahun 2005 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Surabaya, Program Konsolidasi Nilai Nasional KADIN dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2019, dan menempuh Pendidikan di Institute of Certified Management Accountant pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur di PT Samator Gas Industri sejak tahun 2005. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan di PT Samator (2011 - 2015), General Manager Keuangan di PT Samator (2001 - 2011), Head of Finance, Accounting, and Internal Audit di PT Samator (1996 - 2005), Senior Supervisor Controller di PT Samator (1992 - 1994), dan Staf Akuntansi dan Keuangan di PT Samator (1989 - 1992).

Direksi

Budi Susanto
Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Lahir di Surakarta pada tanggal 1 Maret 1967. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3, Surakarta pada tahun 1985 dan mengenyam Pendidikan di Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh November (1985 - 1989). Beliau juga pernah mengikuti Strategic Action Program yang diselenggarakan oleh P2EB Universitas Gajah Mada pada tahun 2015, Entrepreneur Organization yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2018, dan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dari KADIN Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Samator (2013 - 2015), General Manager di PT Samator Gresik dan Perseroan cabang Sidoarjo (2011 - 2013), General Manager Perseroan cabang Pulogadung (2008 - 2011), General Manager Perseroan cabang Sidoarjo (2004 - 2007), Factory Manager di PT Samator cabang Gresik (2002 - 2004), dan Manager Pabrik di PT Samator (1996 - 2004).

Dipl.Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.
Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Lahir di Surabaya pada tanggal 1 Januari 1966. Meraih gelar Diploma Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1987, mengenyam pendidikan di Student College, University of Berlin pada tahun 1990, meraih gelar Master of Science (Chemical Engineering) dari Technical University Berlin tahun pada 1997, gelar Master of Science dari University of Applied Science Berlin pada tahun 2000. Beliau juga pernah mengikuti Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Samator Tomoe (2012 - 2018), General Manager di PT Samator (tahun 2010 - 2018), RnD Manager di PT Samator (tahun 2004 - 2010), General Manager Research and Development di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (2000 - 2004), dan Project Assistant di BOSS GmbH (1999 - 2000).

Direksi

Octavianus Santoso
Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 1969. Meraih gelar Ahli Madya Teknik, Program Studi Teknik Telekomunikasi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Adhitama pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Chief of Engineering, Technical, and Sustainability di Samator Group sejak tahun 2021. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Country Sustainability Manager di PT Omya Indonesia (2018 – 2021) dan sebagai Plant Manager di PT Omya Indonesia (2007 – 2018).

Andy Purwohardono
Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1968. Meraih gelar Bachelor of Science dari Oregon State University, USA, pada tahun 1991 dan gelar Master of Business Administration dari The University of Texas, USA, pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Partner di CVC Asia Pacific Limited sejak tahun 2022, Komisaris di PT Soho Global Health Tbk sejak tahun 2021, Komisaris di PT MAP Active Adiperkasa Tbk sejak tahun 2020, dan Komisaris di PT Siloam International Hospital Tbk sejak tahun 2016. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Softex Indonesia (2016 - 2020), Senior Managing Director di CVC Asia Pacific Limited (2020 - 2022), Direktur di PT MAP Active Adiperkasa Tbk (2015 - 2020), Direktur di PT Matahari Department Store Tbk (2014 - 2017), Direktur di PT Link Net Tbk (2013 - 2022), Managing Director di CVC Asia Pacific Limited (2013 - 2020), President Director and Head of Investment Banking di PT Morgan Stanley Asia Indonesia (2009 - 2013), dan berbagai jabatan di Intel Corp, PT SG Securities, ABN Amro Bank, PT Danareksa Securities pada tahun 1991 - 2009.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kepentingan lain Direksi yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum atau pencatatannya di Bursa Efek, serta tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

12. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

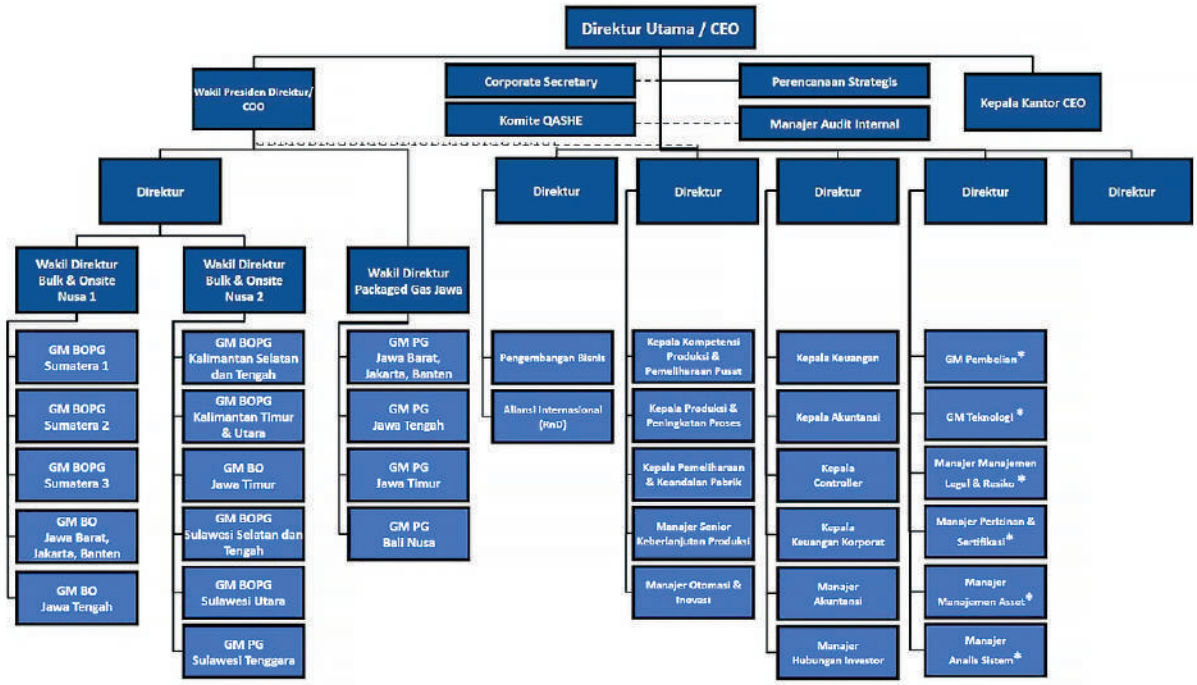

Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk menjalankan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi, hingga Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk.

Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dipertanyakan oleh Komisaris.

Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebutkan alasannya.

Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Sejak efektif menjabat, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang disebutkan di atas, baik dalam 1 (satu) tahun terakhir maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut juga senantiasa akan selalu diperhatikan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

(1) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengawasi, menilai, dan menekankan pada keefektifan struktur tata kelola Perseroan dengan menerapkan manajemen keuangan yang efektif yang didasari prinsip *GCG* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Persamaan, dan Kemandirian yang selalu berkomitmen untuk patuh terhadap standar *GCG*, Perseroan terus menimbang struktur, unit, dan mekanisme *GCG* yang sedang diimplementasikan oleh Perseroan.

(2) Laporan Pelaksanaan Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi. Alasan tidak dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi ini adalah bahwa saat ini fungsi ini masih dapat dijalankan dengan baik oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- Menyusun komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(3) Prosedur, Dasar Penetapan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan praktik Tata Kelola Perusahaan, para pemegang saham melalui RUPS merupakan pengambil keputusan yang tertinggi. Para pemegang saham dapat memberikan pandangannya dalam rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan Perusahaan.

Kriteria untuk proses asesmen terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan dan mencapai tujuan Perusahaan. Penilaian juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas khusus yang telah diberikan sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain Dewan Komisaris kemudian ditetapkan oleh RUPS. Secara umum penetapan remunerasi di setiap level dalam organisasi Perusahaan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan jabatannya dan mendorong mereka mencapai kinerja yang terbaik.

Gaji dan manfaat kesejahteraan lain untuk Dewan Komisaris lebih kurang sebesar Rp5.062 juta dan Rp4.375 juta masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

(4) Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran Rapat Dewan Komisaris dari Januari 2022 sampai dengan Maret 2023:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	Heyzer Harsono	7	7	100%
Wakil Komisaris Utama	Rasid Harsono	7	7	100%
Wakil Komisaris Utama	Setyo Wahono	7	7	100%
Komisaris	Michael W. P. Soeryadjaya**)	4	1	25%
Komisaris	Atiff Ibrahim Gill*)	0	0	0%
Komisaris Independen	Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H.**)	4	3	75%
Komisaris Independen	Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M.**)	7	8	100%
Komisaris Independen	Dr. Hans-Gerd Wienands*)	0	0	0%

*) *Atiff Ibrahim Gill dan Dr. Hans-Gerd Wienands pertama kali diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 yang dilakukan pada 31 Mei 2023, sehingga belum berkesempatan menghadiri Rapat per 31 Maret 2023*

**) *Michael W. P. Soeryadjaya, Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H., dan Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M., pertama kali diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 yang dilakukan pada 27 Juli 2022, sehingga belum berkesempatan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sebelum 27 Juli 2022*

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan Maret 2023:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	Heyzer Harsono	5	5	100%
Wakil Komisaris Utama	Rasid Harsono	5	5	100%
Wakil Komisaris Utama	Setyo Wahono	5	5	100%
Komisaris	Michael W. P. Soeryadjaya	5	5	100%
Komisaris	Atiff Ibrahim Gill*)	0	0	0%
Komisaris Independen	Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H.	5	5	100%
Komisaris Independen	Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M.	5	5	100%
Komisaris Independen	Dr. Hans-Gerd Wienands*)	0	0	0%
Direksi				
Direktur Utama	Rachmat Harsono	5	5	100%
Wakil Direktur Utama	Ferryawan Utomo	5	5	100%
Direktur	Imelda Mulyani Harsono	5	5	100%
Direktur	Nini Liemijanto	5	5	100%
Direktur	Budi Susanto	5	5	100%
Direktur	Dipl.Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.	5	5	100%
Direktur	Octavianus Santoso	5	5	100%
Direktur	Andy Nugroho Purwohardono*)	0	0	0%

*) *Atiff Ibrahim Gill, Dr. Hans-Gerd Wienands, dan Andy Nugroho Purwohardono pertama kali diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 yang dilakukan pada 31 Mei 2023, sehingga belum berkesempatan menghadiri Rapat per 31 Maret 2023*

Rapat anggota Dewan Komisaris diadakan minimal sekali dalam setahun, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota atau wakilnya yang sah.

Direksi

(1) Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
(0.1) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tanggung Jawab Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Direksi
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; dan
d. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin di mana harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(0.2) Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama dan Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rachmat Harsono Direktur Utama	Menentukan visi dan misi Perseroan, memastikan agar visi dan misi Perseroan dilaksanakan oleh seluruh manajemen Perseroan termasuk anak-anak Perseroan, meningkatkan shareholders value, menyetujui Rencana Bisnis baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha, sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan akhir
Ferryawan Utomo Wakil Direktur Utama	Mengendalikan, mengelola dan merancang kebijakan Operasional Perseroan yang mencakup pengembangan dan perencanaan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional Perseroan, secara berkala melakukan improvement dan inovasi guna efisiensi dan meningkatkan kinerja operasional
Imelda Mulyani Harsono Direktur	Membawahi Direktorat Manajemen Risiko, Teknologi dan Kepatuhan Perseroan, memastikan agar jalannya Business Unit dilakukan sesuai dengan Good Corporate Governance, memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan berjalan dengan efektif, melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan

Nama dan Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Nini Liemijanto Direktur	Membawahi Direktorat Keuangan dan Akuntansi Perseroan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perseroan, memastikan agar pengelolaan keuangan Perseroan dilakukan dengan kehati-hatian dengan meminimalisasi risiko keuangan, mengelola modal kerja Perseroan, memastikan agar biaya-biaya keuangan (cost of fund) dan lain-lain dapat ditekan seminimal mungkin, dan mengkoordinasi penyusunan budget Perseroan dan melakukan kontrol atas penggunaan budget yang sudah ditetapkan.
Budi Susanto Direktur	Membawahi Direktorat Penjualan dan Operasional Perseroan, mengembangkan dan menerapkan strategi komersial dan mengembangkan bisnis Perseroan bersama-sama dengan mitra dan mengawasi pencapaian tujuan bisnis, mendorong pencapaian target penjualan, menyusun strategi penjualan bersama seluruh Bisnis Unit, berkolaborasi dengan mitra untuk membangun dan menjaga bisnis Perusahaan
Djanarko Tjandra Direktur	Membawahi Direktorat Pengembangan Bisnis & Aliansi Internasional, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang penelitian dan pengembangan, studi kelayakan, serta pembangunan proyekproyek pertumbuhan Perseroan, menjalin hubungan jangka panjang dengan para pemasok dan para pelanggan, bertanggung jawab terhadap pembangunan/proyek strategis infrastruktur perseroan dan pengembangan aset perseroan yang bersifat strategis
Octavianus Santoso Direktur	Membawahi Direktorat Teknik dan Keberlanjutan Perseroan, mengatur, memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan Perencanaan Teknik, Bagian Produksi dan Bagian Distribusi, bertanggung jawab atas kebijakan, strategi, target-target dan pedoman-pedoman keberlanjutan Perseroan secara berkala, memperbarui strategi, kebijakan-kebijakan, target-target dan pedoman-pedoman keberlanjutan Perseroan agar sesuai dengan peraturan-peraturan dan standar-standar nasional dan internasional dan praktik terbaik, memastikan agar kegiatan Perseroan mengadopsi ketentuan Safety, Health & Environment
Andy Purwohardono Direktur	Bertanggung jawab untuk menentukan standar internasional sebagai tolok ukur untuk semua aspek di Perseroan melakukan analisis kesenjangan, dan mengembangkan rencana dan strategi untuk perbaikan.

(2) Prosedur, Dasar Penetapan dan Jumlah Remunerasi Direksi

Sesuai dengan praktik Tata Kelola Perusahaan, para pemegang saham melalui RUPS merupakan pengambil keputusan yang tertinggi. Para pemegang saham dapat memberikan pandangannya dalam rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan Perusahaan. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain yang diterima Direksi ditentukan dengan berbasiskan *Key Performance Indicators* yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, prestasi, tanggung jawab dan fungsi masing-masing Direksi di dalam mencapai kinerja Perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris (yang saat ini juga menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi) dan RUPS. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain Direksi kemudian ditetapkan oleh RUPS.

Secara umum penetapan remunerasi di setiap level dalam organisasi Perusahaan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan jabatannya dan mendorong mereka mencapai kinerja yang terbaik.

Gaji dan manfaat kesejahteraan lain untuk Direksi lebih kurang sebesar Rp10.495 juta dan Rp8.444 juta masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

(3) Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran Rapat Direksi sampai dengan 31 Maret 2023:

Nama		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Direksi				
Direktur Utama	Rachmat Harsono	15	15	100%
Wakil Direktur Utama	Ferryawan Utomo	15	15	100%
Direktur	Imelda Mulyani Harsono	15	15	100%
Direktur	Nini Liemijanto	15	15	100%
Direktur	Budi Susanto	15	15	100%
Direktur	Dipl.Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.	15	15	100%
Direktur	Octavianus Santoso	15	15	100%
Direktur	Andy Nugroho Purwohardono*)	0	0	0%

*) *Andy Nugroho Purwohardono pertama kali diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 yang dilakukan pada 31 Mei 2023, sehingga belum berkesempatan menghadiri Rapat per 31 Maret 2023*

Rapat anggota Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota atau wakilnya yang sah.

(4) Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi antara lain dengan ikut serta dalam seminar-seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan pemasaran, teknik, gas industri dan keuangan serta kepemimpinan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Direksi sampai dengan Maret 2023.

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Seminar/Pelatihan/ Konfrensi	Penyelenggara	Tempat & Waktu Pelaksanaan
1.	Rachmat Harsono	Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
2.	Ferryawan Utomo	Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
3.	Imelda Mulyani Harsono	Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
		Training of Trainers	Markshare	Online, 10 Agustus 2022
4.	Nini Liemijanto	Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
		Tax Loopholes sebagai Sarana Corporate Tax Management	Kiat Pajak Training & Consulting	Surabaya, 24 - 25 Agustus 2022
		Perhitungan PPH Pasal 21 Masa & PP No 55 Tahun 2022	Kiat Pajak Training & Consulting	Surabaya, 18 - 19 Januari 2023
		CFO Forum	Samator Group	Surabaya, 30 Januari 2023
5.	Budi Susanto	Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
		Training of Trainers	Markshare	Online, 10 Agustus 2022
6.	Djanarko Tjandra	Training Project Management	PT Serasan Cipta Abadi	Online, 17 - 18 Maret 2022
		Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
7.	Octavianus Santoso	Training Lego Seriousplay	PT Kompakindo Dewata	Bali, 16 Agustus 2022
		Training of Trainers	Markshare	Online, 10 Agustus 2022
8.	Andy Purwohardono	N/A	N/A	N/A

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Imelda Mulyani Harsono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 101/SKEP-14/DIRUT/VII/18 Tanggal 10 Juli 2018 Tentang Pengangkatan *Corporate Secretary.*

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada:

Alamat : Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5 – 6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83. Manggarai, Tebet.
Jakarta Selatan 12850
Tel : (62-21) 83709111
Fax : (62-21) 83709911
E-mail : corsec@samator.com

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
a. Mengikuti perkembangan modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Perusahaan Publik;
c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik dalam rangka memenuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya;
d. Sebagai penghubung dan *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang terbaru yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Mengkoordinasikan Rapat Direksi serta membuat, menyimpan dan mendokumentasikan Risalah Rapat Direksi;
3. Pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* Perseroan;
4. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 Desember 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan;
5. Pelaksanaan *Public Expose* Tahunan pada 12 Desember 2022 di Jakarta.
6. Pelaksanaan Aksi Korporasi pengalihan saham atas pembelian kembali (*buyback*) dengan cara *Employee Stock Purchase Plan* (ESPP)
7. Pelaksanaan Aksi Korporasi Perubahan Nama Perseroan.
8. Menjalin komunikasi dan menyerahkan semua laporan yang diperlukan kepada Kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengatur kebijakan seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi:

Nama Seminar/Pelatihan/Konfrensi	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
Webinar - Dampak Inflasi Bagi Dunia Usaha & Pasar Modal Indonesia	AEI	20 Juli 2022
Negotiation Strategies for Success Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore	National University of Singapore	February 2022
Enhancing your ESG Reporting	IDX - PWC	31 Agustus 2022
Program Series: Yuk Bagusin Sustainability Reports (10 Series)	AEI Bekerjasama Dengan Global Reporting Initiative (GRI), CDP dan IBCWE	3 Agustus - 5 Oktober 2022
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perseroan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perseroan Terbuka	AEI	22 September 2022
Webinar : Green Bond for Green Financing (Peluang Segar Pendanaan Proyek Hijau)	IDX - Pefindo	29 September 2022

Nama Seminar/Pelatihan/Konfrensi	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
The B20 Side Event Online Webinar - Indonesia's Scenario to Achieve Net Zero	ICDX GROUP	September 2022
Pendalaman & Implementasi Terkait SE OJK No.16/SEOJK.04/2021 dan POJK No.34/POJK.04/2014.	AEI	15 November 2022
ID-PwC: Membuka Peluang melalui Peningkatan ESG Rating	IDX – PWC	19 Januari 2023
A Study on the 2021 Sustainability Reports of Public Companies in Indonesia	FIHRRST	7 Maret 2023
Ring the Bell for Gender Equality 2023	Bursa Efek Indonesia (BEI)	8 Maret 2023

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014.

Komite Audit

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI No.Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.20/UM.XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : **Robiyanto, *Komisaris Independen***

Anggota : **Tjokro Aliwidjaja**
Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta dan program pasca sarjana (S2) Magister of Business Administration dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2009. Memiliki pengalaman praktis di bidang akuntansi dan keuangan.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.20/UM.XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 untuk periode jabatan 2022 – 2025. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman praktis di bidang ISO, akuntansi, dan keuangan antara lain kurang lebih 5 (lima) tahun di PT Johar Agra Andalan.

Anggota : **Sutanto**
Warga Negara Indonesia, 59 Tahun

Lahir di Karangayar pada tanggal 20 Desember 1963. Menyelesaikan pendidikan Akademi Kepolisian (Akademi Kepolisian) angkatan 1988, PTIK
(Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Angkatan 1995, Sekolah Pimpinan Kepolisian (Sespimpol) 2004, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS) PPRA pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.20/UM.XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 untuk periode jabatan 2022 – 2025. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Intelkam Polda Babel (2008-2010), Direktur Intelkam Polda Metro Jaya (2013 – 2015), Direktur 35 BIN (2015- 2018), Karo Ops Polda Maluku 2011-2013, Staf ahli Kumham BIN (2018-2020), Deputi VIII BIN (2020-2021) dan menjadi Wakil Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) (2021-2022). Beliau mengakhiri tugasnya sebagai Jenderal Bintang 3.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Sejak tanggal pengangkatan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Robiyanto	Tjokro Aliwidjaja	Sutanto
1.	25 Januari 2023	Monitoring dan Evaluasi Progress Audit Internal	v	v	
2.	6 Februari 2023	Monitoring dan Evaluasi Progress Audit Internal	v		v
3.	6 April 2023	Monitoring dan Evaluasi Progress Audit Internal, serta Pembahasan Isu-isu SDM	v		v

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite

Komite Audit akan melaksanakan tugasnya yang antara lain sebagai berikut:

- Bekerja sama dengan manajemen dan staf keuangan melakukan telaah dan kajian terhadap laporan keuangan di Laporan Tahunan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pengungkapan dan isi yang telah diaudit oleh akuntan publik, menelaah penerapan prinsip-prinsip akuntansi, hal-hal serta penilaian signifikan lainnya yang terdapat pada Laporan Keuangan Perusahaan, independensi dan obyektivitas dari akuntan publik.
- Dengan auditor internal membahas rencana audit internal, profil risiko, penerapan pengelolaan risiko, pendekatan audit berdasarkan penerapan pengelolaan risiko, kecukupan dari sistem pengendalian internal dan temuan audit beserta tindak lanjutnya serta rekomendasi lain yang diberikan oleh pengawas kebijakan, akuntan publik serta pihak terkait lainnya.
- Memastikan bahwa Perusahaan dalam kegiatan usahanya telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Audit Internal

Manajemen meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul. Oleh sebab itu unit kerja pelaksanaan pengawasan internal (unit internal audit) telah dibentuk ketika Perusahaan secara resmi berdiri di tahun 1971.

Manajemen menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat No. 012/SIG.IV.2023 tanggal 28 Juni 2023 dan telah mengangkat Ganggar Dwi Christiawan sebagai Kepala Unit Internal Audit. Riwayat hidup Kepala Unit Internal Audit adalah sebagai berikut:

Kepala Unit Internal Audit : **Ganggar Dwi Christiawan**
Warga Negara Indonesia, 36 tahun.

Lahir di Malang pada tanggal 15 Desember 1987 Menyelesaikan pendidikan Diploma Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2008, meraih Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Universitas Terbuka pada tahun 2018, dan Pendidikan Profesional Akuntan di Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Sertifikasi Profesional yang beliau miliki antara lain Certified Fraud Examiner (CFE), Certofoed Forensic Auditor (CFrA), Sertifikasi Auditor Muda, dan Professional Accountant.

Menjabat sebagai Kepala Unit Internal Audit berdasarkan Surat No. 012/SIG.IV.2023 tanggal 28 Juni 2023. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Assistant Manager Special Audit Division di IFG (Indonesia Financial Group) (2022 – 2023), Team Leader Investigative Audit Division di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2019 – 2022), Auditor untuk General Audit Division di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2010 – 2018), dan Junior Auditor untuk General Audit Division di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2009 - 2010).

Unit Audit Internal Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya membantu Direksi. Internal Audit Charter Perseroan ini mencakup:

1. Visi dan Misi Unit Audit Internal
2. Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Audit Internal
3. Persyaratan dan Pengembangan Unit Audit Internal
4. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal
5. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit dan etika Unit Audit Internal
6. Pembatasan Unit Internal Audit serta Penetapan dan Persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam Audit Internal ditetapkan melalui SK Direksi Perseroan tertanggal 11 Januari 2023 dan ditinjau kembali secara berkala untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Unit Audit Internal merupakan suatu unit yang sejajar dengan Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal akan berkomunikasi secara intensif dengan Dewan Komisaris.

Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Internal Audit

Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:
a. Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Semua hal tersebut di atas, telah dilakukan oleh Unit Audit Internal pada tahun 2019.

Wewenang Unit Internal Audit

Wewenang Unit Internal Audit adalah:
a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko dan pengembangan strategi pengelolaannya serta memberikan dukungan informasi mengenai risiko bagi para pengambil keputusan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Sehubungan dengan risiko usaha yang dikemukakan dalam Bab VI Faktor Risiko, secara umum Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan beberapa manajemen risiko yang meliputi upaya diversifikasi basis produksi, perluasan basis konsumen, penambahan saluran distribusi, peningkatan mutu pelayanan dengan menyediakan jasa yang berkualitas tinggi, serta menerapkan manajemen mutu yang ketat, sebagai berikut:

Risiko Kesinambungan Pasokan Listrik

Terkait dengan risiko kesinambungan pasokan listrik yang berpotensi menyebabkan ketidaklancaran pasokan listrik dan berakibat terhambatnya kegiatan produksi selama beberapa waktu maka Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan tangki penyimpanan dengan kapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya selama beberapa hari. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki fasilitas produksi dengan lokasi yang tersebar secara geografis yang dapat meminimalisir risiko terjadinya kegagalan penyerahan produk kepada pelanggannya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menjalin aliansi strategis dengan perusahaan sejenis untuk saling menjamin kesinambungan pasokan.

Risiko Produksi Berhenti Tidak Terduga

Untuk mengatasi kemungkinan produksi berhenti tidak terduga maka Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 tentang sistem manajemen kualitas. Hal ini dilakukan agar segala risiko yang berpotensi menghambat kegiatan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak terutama dalam hal produksi dapat dieliminir. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menggunakan backup sistem yang memadai untuk selalu menjaga keberlangsungan pasokan bagi para pelanggannya, baik itu in house maupun tangki penyimpanan di pelanggan, serta dukungan penuh jaringan aliansi untuk memenuhi kebutuhan suplai ke pelanggan.

Risiko Tidak Dapat Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan dengan Para Pelanggannya

Pada saat ini, Perseroan memiliki kontrak dengan para pelanggannya dengan jangka waktu yang bervariasi dari 1 hingga dengan 15 tahun. Sebagian besar kontrak tersebut memiliki klausul perpanjangan secara otomatis, sehingga setelah berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut para pihak dapat melakukan perpanjangan kontrak secara otomatis tanpa perlu menandatangani suatu kontrak baru. Namun hal tersebut tidak menghilangkan hak dari para pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk memitigasi risiko tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan, Perseroan juga senantiasa mencari pelanggan-pelanggan baru dengan syarat-syarat yang sama atau yang lebih menguntungkan Perseroan dibandingkan dengan perjanjian yang ada pada saat ini.

Risiko Persaingan Usaha

Dalam upaya mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan atau Meningkatkan Pertumbuhan yang Telah Dicapai di Masa Mendatang

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai di masa mendatang. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

Risiko Kegagalan dan/atau Keterlambatan Rencana Ekspansi Perseroan

Dalam melakukan kegiatan ekspansi, Perseroan senantiasa melakukan perencanaan dan studi kelayakan secara mendalam untuk meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin muncul pada saat pelaksanaannya.

Risiko Ketertinggalan Teknologi

Dalam upaya mengatasi risiko ketertinggalan teknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi terutama di bidang yang berkaitan dengan gas industri.

Perseroan dan Perusahaan Anak aktif mencari informasi, melakukan penelitian dan pengembangan, dan berperan serta dalam asosiasi-asosiasi industri gas baik lokal maupun internasional serta mengadopsi teknologi terbaru yang memiliki manfaat signifikan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko Keterlambatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengikuti Perkembangan Teknologi

Perseroan dan Perusahaan Anak secara aktif mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan agar sumber daya manusia yang dimilikinya mampu mengikuti dan mengadopsi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pelatihan-pelatihan rutin dilakukan secara berkala dengan mengedepankan target-target yang ingin dicapai oleh Perseroan dan Perusahaan Anak terkait dengan percepatan sumber daya manusianya agar mampu mengikuti perkembangan yang ada di bidang gas industri terutama di bidang teknologi.

Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk Menarik Minat dan Mempertahankan Karyawan yang Menguasai Keterampilan Tertentu Dalam Jumlah yang Memadai

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan karyawan dan tenaga kerja yang berkualitas dan menguasai keterampilan tertentu. Agar dapat mempertahankan para karyawan tersebut, Perseroan menerapkan skema kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan para pesaing Perseroan, termasuk menyediakan pengembangan karir berupa pelatihan-pelatihan, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, program ESA dan MESOP yang dilakukan oleh Perseroan yang dimaksudkan agar para karyawan mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat mempertahankan para karyawan.

Risiko Kecelakaan Kerja

Untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan kebijakan HSE (Health and Safety Environment) dan K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) secara ketat dan menyeluruh. Sarana dan prasarana yang digunakan seperti tabung-tabung bertekanan tinggi selalu diuji hidrostatis secara rutin dan berkala. Para pekerja diwajibkan menggunakan alat-alat penunjang keselamatan kerja seperti sarung tangan, safety googles, dan peralatan penunjang lainnya.

Risiko Tuntutan Ganti Rugi Apabila Perseroan Gagal Memenuhi Persyaratan-Persyaratan Dalam Kontrak dengan Para Pelanggannya

Perseroan senantiasa berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam kontrak dengan para pelanggannya. Dalam hal persyaratan tersebut berkaitan dengan kesinambungan pasokan dan volume pasokan dan ternyata karena suatu sebab persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi Perseroan pada saat tertentu, maka Perseroan akan berupaya untuk tetap memenuhi persyaratan tersebut dengan berbagai cara, seperti mengalihkan pasokan yang bersumber dari pabrik (*Plant*) lain milik Perseroan dan Perusahaan Anak ataupun dari pihak ketiga.

Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan dengan Ekspansi Bisnis

Dalam melakukan ekspansi kegiatan usaha, Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan, di antaranya melalui kas internal, pinjaman bank, penerbitan obligasi dan penerbitan instrumen bersifat utang dan ekuitas lainnya.

Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi

Untuk memitigasi risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi, Perseroan menggunakan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan disertai dengan sistem cadangan (backup system). Perseroan juga senantiasa melakukan update berkenaan dengan sistem teknologi informasi yang diadopsinya.

Risiko Kredit

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

Risiko Likuiditas

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

Risiko Perekonomian

Dalam mengantisipasi risiko perekonomian yang beberapa diantaranya disebabkan oleh perubahan dalam bidang fiskal dan moneter, perubahan kondisi politik dan sosial, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan diversifikasi pasar dengan senantiasa memasarkan produk gas pada berbagai sektor dan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang tahan terhadap kondisi apapun seperti sektor medis. Perseroan dan Perusahaan Anak juga selalu berupaya mengembangkan aplikasi produk gas industri agar dapat digunakan untuk macam-macam keperluan pada berbagai sektor industri.

Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Guna mengatasi risiko kenaikan tarif dasar listrik, di dalam kontrak dengan para pelanggannya, Perseroan menggunakan suatu formula penyesuaian harga jual produk dengan memasukkan tarif dasar listrik sebagai salah satu komponennya. Apabila terjadi kenaikan tarif dasar listrik di masa yang akan datang, maka harga jual produk juga akan mengalami kenaikan. Sementara untuk penjualan produk di luar kontrak, Perseroan senantiasa dapat menaikkan harga jual yang telah disesuaikan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Guna mengatasi risiko kenaikan harga bahan bakar minyak, di dalam kontrak dengan para pelanggannya, Perseroan menggunakan suatu formula penyesuaian harga jual produk dengan memasukkan harga bahan bakar minyak sebagai salah satu komponennya. Apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di masa yang akan datang, maka harga jual produk juga akan mengalami kenaikan. Sementara untuk penjualan produk di luar kontrak, Perseroan senantiasa dapat menaikkan harga jual yang telah disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Eksposur risiko tingkat bunga Perseroan timbul terutama dari pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bank. Perseroan memandang tingkat suku bunga pinjaman bank sangat kompetitif dan risiko dalam berinvestasi akan memberikan hasil yang sangat memadai. Sehingga untuk meminimalisasi risiko tingkat suku bunga maka Perseroan aktif melakukan review atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian porsi eksposur dalam mata uang asing, karena sebagian besar aktivitas Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dalam mata uang Rupiah sehingga untuk menyeimbangkan arus kas, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan aktivitas pendanaan dalam mata uang yang sama.

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah di Dalam Sektor Gas Industri

Pada saat ini tidak terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur sektor gas industri di Indonesia, namun jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri, maka Perseroan akan berusaha mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

Risiko Fluktuasi Penjualan Akibat Faktor Musiman

Risiko ini dapat mempengaruhi hasil analisa atas kinerja keuangan Perseroan, namun secara umum pengaruh tersebut tidak tampak bila analisa dilakukan secara tahunan. Untuk meminimalisir risiko ini, maka Perseroan secara aktif mencari pelanggan-pelanggan baru (selain sektor pemerintahan) dengan pola pembayaran normal.

Risiko yang Berkaitan dengan Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Jika di masa mendatang terdapat peraturan internasional yang secara khusus mengatur sektor bisnis gas industri, maka Perseroan akan berupaya mematuhinya.

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Perusahaan Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Perusahaan Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun. Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan dan Perusahaan Anak agar dapat bertumbuh secara berkesinambungan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam era globalisasi saat ini, implementasi inisiatif pengembangan dalam dunia bisnis tidak hanya dilakukan dari segi produk dan layanan kepada pelanggan, namun juga dari segi kepedulian sosial yang dianggap meningkatkan “nilai tambah” perusahaan bagi komunitas lokal.

Sebagai wujud dari program *corporate social responsibility*, Perseroan mendukung perkembangan industri kecil. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk ini memperoleh penghargaan Upakarti dari Presiden Republik Indonesia.

Perseroan terus berusaha meningkatkan “nilai tambah” bagi kepentingan masyarakat. Di tahun-tahun mendatang, Perseroan berencana untuk lebih proaktif, berintegritas dan memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam rangka menghadirkan perubahan positif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas.

Aspek Lingkungan Hidup

Bahan baku yang dipergunakan oleh Perseroan dalam memproduksi produk gas industri sebagian besar adalah berasal dari udara yang tersedia bebas. Udara diserap dan dipisah-pisahkan berdasarkan titik cair masing-masing komponennya dengan menggunakan teknologi *air separation*. Oleh sebab itu proses produksi yang dilakukan Perseroan sepenuhnya tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dalam hal proses produksi yang dilakukan Perseroan membutuhkan air, maka air yang digunakan merupakan air yang dipergunakan terus menerus dan didaur ulang sehingga tidak menimbulkan pemborosan dalam pemakaian air. Bahkan dalam saluran air ini, ditabur ikan-ikan yang ketika besar dapat dipanen bersama-sama. Perseroan juga menerapkan konsep *green factory* untuk pabrik-pabriknya yang memiliki lahan luas. Lahan ini ditanami berbagai tumbuhan agar suasana makin asri. Hal-hal yang dilakukan ini merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak membutuhkan alokasi biaya secara khusus untuk melakukannya.

Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perseroan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini terlihat dari pemberlakuan standar prosedur operasi terkait hal ini. Setiap karyawan yang berada di lingkungan pabrik harus menggunakan peralatan pelindung tubuh seperti kacamata pelindung, helm, sepatu dan sarung tangan pelindung. Peralatan ini juga harus digunakan oleh karyawan yang bertugas mendistribusikan produk kepada para pelanggan. Mengingat bahwa produk gas ini juga mengandung tekanan yang tinggi maka perawatan semua sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan dilakukan secara terjadwal. Perseroan juga menerapkan kebijakan yang sangat ketat di lingkungan pabrik seperti adanya larangan keras merokok di dalam pabrik.

Penerapan aspek ketenagakerjaan dan K3 di Perseroan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan, standar nasional dan internasional. Melalui penerapan peraturan perundangan dan standar nasional maupun internasional maka Perseroan dapat memperoleh pengakuan dari dan menjaga mutu produk dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan dan manajemen Perseroan telah menunjukkan komitmen dalam aspek K3 melalui kebijakan keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan lingkungan (HSE/*Health Safety Environment*) sebagai berikut:

Perusahaan selalu mensosialisasikan Program K3 pada karyawan guna:
1. Meningkatkan kepedulian terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan dimanapun Perseroan beroperasi.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan dan senantiasa memperbaikinya secara terus menerus.

Beberapa hal yang dilakukan terkait dengan Program K3 ini adalah:
1. Membuat dan memelihara *plant equipment* dan sistem kerja yang aman bagi karyawan dan lingkungan.
2. Membuat program kerja untuk memastikan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan serta potensi bahaya yang berkaitan dengan seluruh proses produksi selalu terkendali dan memperbaikinya secara terus menerus.
3. Memelihara tempat kerja dalam kondisi yang aman tanpa adanya bahaya terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan.
4. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan kepada karyawan dan pengunjung.
5. Menempatkan kebijakan kebersihan lingkungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan dan senantiasa memastikan kebersihan lingkungan yang baik untuk menghindari kecelakaan yang besar (*Major Accident*)
6. Menerapkan sistem penghargaan-hukuman (*reward-punishment*) berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan, tertulis dalam peraturan perusahaan.

Kebijakan tersebut diaplikasikan dalam program kerja dan kegiatan di lapangan. Program QHSE merupakan aplikasi kebijakan dalam kegiatan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu satu tahun. Kebijakan QHSE diletakkan pada kegiatan unit kerja dengan dokumen pendukung yaitu kebijakan QHSE yang telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perseroan.

Program QHSE dilakukan melalui:
a. *Midyear Meeting*. Pertemuan *midyear meeting* ini akan dihadiri oleh semua jajaran Direksi. Hal hal yang dibahas adalah *review* dan evaluasi pelaksanaan rencana HSE proyek. Pekerjaan yang sedang berlangsung, Sistem Manajemen HSE (SMHSE) kontraktor, evaluasi SMHSE kontraktor, tindak lanjut sementara MWT (*Management Walk Through*).
b. *Monthly HSE Project Management Meeting.* Pertemuan ini dilaksanakan setiap bulan yang dihadiri oleh manajemen proyek. Hal hal yang dibahas dalam rapat ini adalah HSE *performance*/KPI, permasalahan HSE di lapangan, *Leading indicator*, kejadian-kejadian (*accident*), pencemaran lingkungan, status tindak lanjut permasalahan, pelatihan HSE dan tindak lanjut.

c. Poster dan Rambu-Rambu. Pemasangan poster dan rambu tentang HSE akan diletakkan pada setiap bagian dan ruangan. Jenis dan jumlah poster dan rambu akan menyesuaikan hasil *assessment* kebutuhan pada tiap bagian dan ruangan. Selain itu akan ada poster yang terkait dengan hasil investigasi atau laporan kecelakaan sebagai bentuk peringatan bagi pekerja agar tidak mengulangi hal yang sama.
d. *Fire safety system. Fire safety system* merupakan salah satu program prioritas HSE untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tindakan yang perlu dipersiapkan adalah mengenai instalasi proteksi aktif meliputi hidrant, *sprinkler*, *fire detector* dan APAR. Pelatihan pemadaman api rutin serta *emergency drill* setiap tahun harus dilaksanakan.
e. Komunikasi HSE. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait HSE kepada seluruh personel. Komunikasi HSE dapat dilakukan melalui email, memo, Papan informasi HSE, Papan statistik HSE, Rapat HSE, HSE *Induction* & Orientasi, pelatihan HSE, dan media yang lainnya.
f. Pelatihan HSE. Semua karyawan baru, subkontraktor, vendor dan tamu yang bekerja di dalam ruang lingkup Perseroan diwajibkan untuk mengikuti minimum HSE *Induction*/ Orientasi Lapangan sebelum bekerja di area kerja.

Sama seperti aspek lingkungan hidup yang disebutkan sebelumnya, hal-hal yang dilakukan ini merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak membutuhkan alokasi biaya secara khusus untuk melakukannya.

Aspek Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perseroan berupaya melibatkan lingkungan sekitar dan masyarakat lokal dalam kegiatan operasinya. Sebagai contoh untuk posisi yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus seperti satuan pengaman (satpam) dapat diisi oleh penduduk dari lingkungan sekitar sepanjang memenuhi persyaratan minimal.

Aktivitas tanggung jawab sosial lainnya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan kegiatan donor darah dengan bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia). Kegiatan ini biasanya dilakukan di kantor Perseroan dan kadang-kadang bekerja sama dengan institusi lain dengan dibantu oleh PMI sehingga tidak mengeluarkan biaya.

Selain itu, Perseroan juga berperan aktif dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan dengan membantu memajukan hasil perkebunan dan pertanian masyarakat melalui penggunaan aplikasi gas industri. Beberapa di antaranya pernah dilakukan di lokasi sebagai berikut:
i. Perkebunan Pepaya di Sukabumi milik penduduk;
ii. Perkebunan Jambu Batu di Sukabumi milik penduduk;
iii. Perkebunan Manggis di Sukabumi milik penduduk;
iv. Perkebunan Pisang ambon Kuning di Lampung milik penduduk;
v. Perkebunan Nanas Rakyat di Subang;
vi. Ekspor Nanas di Medan milik Koperasi Pemasaran Hortikultura.
vii. Melaksanakan program bantuan korban bencana yang terjadi di Palu dan Lombok dengan memberikan sumbangan uang, pangan dan pakaian.

Aspek Tanggung Jawab Produk

Produk Perseroan merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun masyarakat industri oleh sebab itu Perseroan sangat mengedepankan kualitas pelayanan dan ketersediaan produknya. Bahkan sebagai komitmen Perseroan bagi sektor kesehatan di tanah air, Perseroan memberikan prioritas kepada pelanggan dari sektor kesehatan seperti rumah sakit agar dapat terjamin pasokan oksigen dan *nitrous oxide*.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas kepada para pelanggannya karena menyadari bahwa produknya merupakan produk yang penting bagi para proses produksi dan memberikan nilai tambah para pelanggannya. Perseroan juga berupaya melakukan pengembangan aplikasi produk yang dapat digunakan oleh para pelanggannya sebagai contoh saat ini produk gas nitrogen dipandang lebih aman digunakan sebagai pengawet alami bagi produk-produk makan dan minuman dibandingkan dengan produk kimiawi.

Perseroan berpegang teguh pada prinsip keamanan dan keselamatan dalam memasarkan dan menjual produknya. Produk gas industri merupakan produk yang membutuhkan penanganan yang unik dan khusus dengan standar keamanan dan keselamatan yang ketat. Perseroan secara berkala melakukan pemeriksaaan keamanan dengan salah satu contohnya adalah kalibrasi dari sarana dan prasarana pemasaran yang dimiliki seperti tabung, PGS, *road trailer* dan mobil tanki. Pada kasus di mana pelanggan membeli produk Perseroan dengan menggunakan kemasan yang berasal dari pelanggan dan ternyata tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditetapkan Perseroan, maka Perseroan akan menolak untuk mengisinya demi keselamatan dan keamanan bersama.

Berikut merupakan contoh program tanggung jawab sosial yang telah dilakukan Perseroan selama dua tahun terakhir:

Dokumentasi	Deskripsi Program Tanggung Jawab Sosial
Tahun 2021	
 Rumah Oksigen di Pulogadung, Jakarta Fasilitas farmasi di Rumah Oksigen Saluran oksigen medis	**Rumah Oksigen Gotong Royong** Gelombang pandemi yang meningkat drastis sejak bulan Juli 2021 akibat varian virus Covid-19 jenis delta telah mengakibatkan tekanan pada layanan kesehatan akibat tingginya angka penularan dan tingkat keparahan pasien saat itu terutama di pusat pandemi seperti di Pulau Jawa dan Bali sehingga tingkat keterisian tempat tidur pasien/ Bed Occupancy Rate (BOR) sangat tinggi. Salah satu tantangan yang dihadapi saat itu adalah pemenuhan kebutuhan oksigen medis untuk keperluan penanganan pasien. Menyikapi hal itu, Perseroan bersama grup perusahaan teknologi GoTo bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dengan dukungan dari PT Master Steel, Tripatra Engineering, serta Halodoc menginisiasi Rumah Oksigen Gotong Royong yang berlokasi di dekat pabrik AGI di Pulo Gadung, Jakarta Timur yang mulai dibangun pada pertengahan bulan Juli 2021. Dalam rangka mendukung penanganan Covid-19, Perseroan memfasilitasi pembangunan dua “Rumah Oksigen Gotong Royong” yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur dan SIER, Jawa Timur. Fasilitas ini merupakan tempat isolasi bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang dengan dilengkapi tempat tidur yang memiliki akses ke oksigen medis yang disuplai langsung dari pabrik Perseroan, sesuai dengan tujuan Rumah Oksigen Gotong Royong hanya ditujukan bagi penderita yang membutuhkan pasokan oksigen respiratif tanpa tambahan tindakan medis.

Dokumentasi	Deskripsi Program Tanggung Jawab Sosial
Tahun 2022	
 Kegiatan penanaman mangrove di Kendal dihadiri oleh Rachmat Harsono, Direktur Utama Perseroan	**Penanaman Pohon Mangrove** Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan program tanggung jawab sosoal menanam total 5.100 pohon mangrove di Kendal, Medan, Bontang, Luwuk, dan Pelintung. Penanaman mangrove tersebut setara dengan berkontribusi mengurangi emisi sebesar 10.136.250 Ton CO2/tahun. Kegiatan CSR ini memiliki semangat *urip iku urup*, memberikan makna kontribusi nyata bagi kebangkitan dan pertumbuhan masyarakat tempat Samator berada. Samator Group tidak hanya berkontribusi bagi ekonomi, namun lebih luas lagi kepada masyarakat sekitar yang sedang bangkit dan bertumbuh. Kegiatan ini juga menjadi wujud bahwa aktivitas CSR adalah sebuah habit dan budaya perusahaan, dan akan terus berlanjut sampai kapanpun.
 Penanaman mangrove dilakukan oleh karyawan Perseroan di Luwuk, Sulawesi Tengah	

2) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UU No. 32/2009**") dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki yang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut "**AMDAL**"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**UKL-UPL**"), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**SPPL**"). Di mana AMDAL dan UKL-UPL ini melengkapi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup yang nantinya merupakan Persetujuan Lingkungan setelah disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup tersebut di atas serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**PermenLHK No. 4/2021**"), maka Perseroan wajib melengkapi ijin usahanya dengan AMDAL atau UPL dan UKL.

Adapun Dokumen-dokumen AMDAL yang telah dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

a. UKL dan UPL yang diajukan oleh Perseroan telah mendapat persetujuan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan sesuai dengan Surat No. 660/85/DKLH-ESDM/I/20008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Persetujuan Dokumen UKL/UPL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, untuk pabrik Perseroan yang terletak di Jalan P. Kalimantan No. 1 KIM, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara.
b. UKL dan UPL yang diajukan oleh Perseroan telah mendapat pengesahan oleh Tim Kajian Lingkungan dan Perijinan Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat No. 05/BA/P-UKL-UPL/2002 tanggal 2 November 2002 perihal pengesahan dokumen UKL dan UPL Perseroan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kampar, untuk pabrik industri gas (Oksigen) Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
c. Surat Pengesahan dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kota Bitung No. 660/BPDL/70 tanggal 30 Mei 2006 perihal Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) April 2006 untuk kegiatan produksi Gas Oxigen dan Nitrogen Perseroan yang berlokasi di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung.
d. Surat Persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 40/UKL-UPL/-1.774.151 tanggal 19 Maret 2008 perihal Hasil Penilaian UKL dan UPL perihal Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengembangan kantor dan kegiatan operasional industri gas Perseroan (oksigen, nitrogen dan argon) yang terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 21-22, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
e. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo No. 65/DPPL/2008 tanggal 28 Agustus 2008 perihal Persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Perseroan untuk industri Oxigen Perseroan yang terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

12. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 2.278 karyawan konsolidasian. Berikut data demografi karyawan Perseroan dan Perusahaan berdasarkan jenis kelamin, usia, unit bisnis, jenjang pendidikan, level jabatan, dan status kepegawaian.

Komposisi Karyawan Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Tetap	767	748	708
Kontrak	355	405	491
Jumlah	**1.122**	**1.153**	**1.199**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Associate Director	3	3	4
General Manager	12	13	14
Manajer	81	81	63
Supervisor	91	97	96
Staf dan lain-lain	935	959	1.022
Jumlah	**1.122**	**1.153**	**1.199**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pasca Sarjana	22	24	25
Sarjana	501	517	467
Diploma/Akademi	100	101	107
SLTA dan lain-lain	499	511	600
Jumlah	**1.122**	**1.153**	**1.199**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
17 sampai dengan 30 tahun	335	365	301
31 sampai dengan 40 tahun	341	360	410
41 sampai dengan 50 tahun	269	274	308
Di atas 50 tahun	177	154	180
Jumlah	**1.122**	**1.153**	**1.199**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Business Development & Institutional Relation	2	2	5
Corporate Secretary & Communication	3	3	2
Finance & Accounting	158	155	155
Human Capital	70	83	31
Production, Technical & Innovation	298	299	297
Risk, Technology & Compliance	43	44	28
Sales & Operational	500	515	675
Secretary, General Affair & Permit	6	6	2
Healthcare	17	20	1
International Alliance & Business Development	11	11	-
QASHE	5	6	-
Corporate Strategic Planning	5	5	3
CEO Office	4	4	-
Jumlah	**1.122**	**1.153**	**1.199**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pulau Jawa	736	765	771
Luar Pulau Jawa	386	388	428
Jumlah	**1.122**	**1.153**	**1.199**

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Tetap	730	737	792
Kontrak	426	469	520
Jumlah	**1.156**	**1.206**	**1.312**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
General Manager	6	7	6
Manajer	58	56	54
Supervisor	68	66	59
Staf dan lain-lain	1.024	1.077	1.193
Jumlah	**1.156**	**1.206**	**1.312**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pasca Sarjana	11	10	9
Sarjana	552	543	501
Diploma/Akademi	124	126	127
SLTA dan lain-lain	469	527	675
Jumlah	**1.156**	**1.206**	**1.312**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
17 sampai dengan 30 tahun	458	454	401
31 sampai dengan 40 tahun	330	352	408
41 sampai dengan 50 tahun	217	268	336
Di atas 50 tahun	151	132	167
Jumlah	**1.156**	**1.206**	**1.312**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Finance & Accounting	225	220	231
Human Capital	43	47	11
Production, Technical & Innovation	203	210	209
Risk, Technology & Compliance	39	39	31
Sales & Operational	632	675	809
Secretary, General Affair & Permit	9	9	19
Healthcare	2	2	
QASHE	3	4	2
Jumlah	**1.156**	**1.206**	**1.312**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pulau Jawa	702	754	877
Luar Pulau Jawa	454	452	435
Jumlah	**1.156**	**1.206**	**1.312**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki 5 (lima) pegawai yang memiliki keahlian khusus dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Umur (Tahun)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Tugas	Perizinan	Masa Berlaku Perizinan Tenaga Kerja
1	Febri Iswahyudi	36	12	Maintenance Mechanical & Strategic Equipment Specialist	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi - Maintenance Mechanical & Strategic Equipment Specialist	29 Oktober 2027
2	Jacob Joseph Tetelepta	41	15	Manager Project Healthcare	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi - Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	2 April 2028
3	Joko Santoso	52	23	Foreman Produksi Liquid CO2	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi - Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	5 April 2028
4	Harison Situmorang	31	8	Operator Produksi	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi - Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara	4 April 2028
5	Maria Febriastri	38	10	Legal Secretary	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Umum dan Bidang Kimia untuk Izin Badan Usaha Bahan Peledak, ISO, dan Izin Gudang Handak	9 November 2025

Pelatihan Karyawan

Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan dengan melakukan pelatihan internal maupun dengan mengikutsertakan karyawan pada pelatihan eksternal yang diadakan oleh lembaga pelatihan independen baik di dalam maupun di luar negeri. Setiap karyawan wajib mendapatkan pelatihan minimal sebanyak 2 hari per tahun. Selain program tersebut Perseroan juga memberikan beasiswa bagi karyawan yang berprestasi untuk dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Perseroan diantaranya adalah:

1. Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Development Program*); dan
2. Pelatihan-pelatihan di bidang teknik dan penjualan serta pengetahuan produk gas industri.

Pelatihan karyawan yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Level Jabatan	Judul *Training*	Jumlah
1	Direksi	Penghitungan PPh Pasal 21 Masa & PP No. 55 tahun 2022	1
		CFO Forum	3
		Webinar Aplikasi N2 Cair untuk Pendinginan pada Proses Ekstruksi Alumunium (Metalurgi)	1
		Training Academy – Seminar Panel	7
		R&D – Pembersihan Pipa Saluran dengan Nitrogen Bertekanan Tinggi + CO2 Inerting System	2
2	General Manager	CFO Forum	4
		Webinar Aplikasi N2 Cair untuk Pendinginan pada Proses Ekstruksi Alumunium (Metalurgi)	1
		Training Academy – Seminar Panel	10
		Pelatihan Teknik Pelayanan Kesehatan	1
		R&D – Pembersihan Pipa Saluran dengan Nitrogen Bertekanan Tinggi + CO2 Inerting System	2
		Mutasi Tangki via SAP	1
		Sistem Prosedur FS Mei	1

No.	Level Jabatan	Judul *Training*	Jumlah
3	Manager	Workshop People Partner HC	5
		CFO Forum	28
		Training SAP	1
		Safety Driving	1
		Training Awareness ISO 9001:2015 (Batch 1 & 2)	15
		Pelatihan Teknik Pelayanan Kesehatan	4
		Commodity Market Insights Forum	1
		Pelatihan GC	1
		Internal Auditor Integrasi Manajemen Sistem	1
		Instruksi Kerja dan Cara Transfer Liquid	2
		Transfer Knowledge TrAc – Distribution Strategy Day 1 - Jateng	1
		Mutasi Tangki via SAP	1
		R&D – Pembersihan Pipa Saluran dengan Nitrogen Bertekanan Tinggi + CO2 Inerting System	14
		Basic Managerial Course – Risk Management & Analysis	5
		Training dan Workshop Servomex Analyzer	2
		Total Productive Maintenance	1
		Sistem Pengawas FS	1
		TrAc Production – Process Knowledge Air Gas	1
		Pelatihan Uji Kompetensi Sertifikasi Teknik IGM	1
		Product Knowledge - Sales	2
		Simulasi Keadaan Gempa Bumi	1
4	Supervisor	People Management for HC	7
		CFO Forum	12
		Training Academy - Seminar Panel	39
		Pelatihan dan Ujian Certified Internal Audit (CIA)	1
		Webinar Aplikasi N2 Cair untuk Pendinginan pada Proses Ekstrusi Aluminium (Metalurgi)	8
		Safety Driving	2
		Sertifikasi K3 Juru Las Kelas 4 dan 6	2
		Training Awareness ISO 9001:2015 (Batch 1 & 2)	24
		Pelatihan Teknik Pelayanan Kesehatan	1
		Instruksi Kerja dan Cara Transfer Liquid	3
		Sertifikasi Angkut B6 dan B8	1
		Mutasi Tangki via SAP	2
		Sistem Prosedur Pabrikan	5
5	Staf	Training SAP	17
		Training Academy - Seminar Panel	41
		Transfer Knowledge TrAc - RMA	20
		Training dan Workshop Servomex Analyzer	20
		Product Knowledge - Sales	6
		Sistem Prosedur FS	16
6	Pelaksana	Sertifikasi Angkut B3	131
		TrAc Production - Sparepart Management	20
		Training SHE Officer Hybrid	25
		Training Checklist Kendaraan	10

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sarana Kesejahteraan

Untuk menciptakan suasana kerja yang baik, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- Program BPJS Tenaga Kerja;
- Asuransi kesehatan dan rumah sakit bagi seluruh karyawan dan keluarganya;
- Sarana olah raga, ibadah dan hiburan;
- Sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- Koperasi karyawan.

Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, Perseroan juga telah menjalankan dana pensiun melalui Tunjangan Hari Tua dari BPJS Tenaga Kerja.

Serikat Pekerja

Perjanjian Kerja antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan karyawan dibuat melalui perjanjian kerja yang telah sesuai dengan aturan pemerintah dan telah saling dimengerti oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan Karyawan sehingga tidak dibentuk suatu serikat pekerja. Dalam menerapkan sistem penggajian yang adil untuk karyawan, Perseroan telah menerapkan sistem penggajian yang sesuai dengan bobot masing-masing pekerjaan dengan gaji terendah di atas Upah Minimum Regional (UMR).

13. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 7 Juli 2023, Perseroan, Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi.

14. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
Perusahaan Anak Langsung						
	PT Samator Gas Industri (“**SGI**”)	Produksi dan perdagangan gas	99,91%	1994	2006	Beroperasi
	PT Ruci Gas (“**RG**”)	Produksi dan perdagangan gas	50,00%	2007	2007	Beroperasi
Perusahaan Anak Tidak Langsung						
	PT Samabayu Mandala (“**SMB**”)	Produksi dan perdagangan gas	60,00% (melalui SGI)	1982	2005	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
	PT Krakatau Samator (“**KS**”)	Produksi dan perdagangan gas*	35,21% (secara langsung), 29,34% (melalui RG)	2013	2013	Belum beroperasi secara komersial*)

*) *Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan piping yang sampai ke lokasi pelanggan.*

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset*	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas*
SGI	42,01%	65,75%	28,52%	27,82%
RG	0,74%	(0,94%)	0,81%	0,13%
SMB	1,77%	7,18%	1,01%	0,32%
KS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Notes: Setelah memperhitungkan eliminasi saldo transaksi afiliasi*

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak Membayarkan *Fee* Kepada Induk Perusahaan Sehubungan Dengan Jasa Manajemen / Konsultasi Yang Diberikan Oleh Induk Perusahaan Kepada Perusahaan Anak, Namun Transaksi Ini Telah Dieliminasi Pada Level Konsolidasian.

10.1. PT Samator Gas Industri (“SGI”)

Riwayat Singkat

SGI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, terutama UUPT dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. SGI beralamat di Gedung Graha Pangeran Lantai 7, Jalan Achmad Yani No. 286, Surabaya.

SGI didirikan dengan nama ”PT Samator Banjar Gas” berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 31 Oktober 1992, yang telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 54 tanggal 30 November 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Djamilah Nahdi, S.H., Notaris di Gresik. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-632 HT.01.01.Th.94 tanggal 18 Januari 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah No. 26/1994/PF/PT tanggal 16 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 26 Juli 1994, Tambahan No. 4796 (”**Akta Pendirian SGI**”).

Anggaran dasar SGI telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 25 Mei 2022, dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar SGI. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0035544.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0097846.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022 (“**Akta No. 14/2022**”).

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SGI sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan SGI saat ini adalah sama dengan Perseroan yaitu bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O), Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Adapun yang membedakan adalah wilayah pemasaran, di mana Wilayah pemasaran SGI adalah sebagai berikut:

Wilayah Pemasaran		
Surabaya	Gresik	Purwodadi
Banjar	Filling Station Gresik	Rembang
Daan Mogot	Solo	Jepara
Cirebon	Cikarang	Bekasi
Cilegon	Tebing Tinggi	Sidoarjo
Cilacap	Samarinda	Bandung
Tegal	Cikupa	Tuban
Madiun	Makassar	Yogyakarta
Karawang	Marunda	Malang
Tasikmalaya	Veterantama	Jambi
Klaten	Batam	Kediri
Jember	Stabat	Tanjung
Narogong Sukabumi	Duri	Batulicin
Sukabumi	Cikande	Mojoagung
Sampit	Bontang	Bambe
Depo Palangkaraya	Depo Berau	Filling Station Bambe
Kutai	Batakan	Kupang
Kutai (bontang)	Pasuruan	Padang
Semarang	Palembang	Bangka
Depo Bawen	Magelang	Tanjung Selor
Rantau Prapat	Palimanan	Depo Pangkalanbun
Sibolga	Boyolali	
Margomulyo	Kudus	

SGI memiliki kantor pusat berkedudukan di Surabaya dan cabang berlokasi di Banjarbaru, Batu Ceper, Cirebon, Cilacap, Madiun, Karawang, Cilegon, Tegal, Tasikmalaya, Jember, Klaten, Cileungsi, Kotim, Sukabumi, Kutai, Labuhan Batu, Dumai, Surabaya, Karanganyar, Semarang, Tebing Tinggi, Gresik, Cikarang, Samarinda, Tangerang, Makassar dan Priok, dan sejak tahun 1992 mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum No. 1 tanggal 15 November 2018, dibuat di hadapan Wiraningrum Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap Pasal 4 SGI. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0029610.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018, diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0273754 tanggal 11 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0167964.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 121 tanggal 30 September 2019, dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 2 ayat 2 Anggaran Dasar SGI. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0348481 tanggal 21 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0199094.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019, struktur permodalan dan pemegang saham SGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	588.784	588.784.000.000	99,91
PT Samator	549	549.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**589.333**	**589.333.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**410.667**	**410.667.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa SGI No. 69 tanggal 31 Mei 2023, dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pergantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGI. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-01255768 tanggal 7 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107257.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 Juni 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Grace Peradhana Harsono
Komisaris : Heyzer Harsono
Komisaris : Rasid Harsono

Direksi
Direktur Utama : Rachmat Harsono
Direktur : Imelda Mulyani Harsono
Direktur : Nini Liemijanto
Direktur : Agus Purnomo

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SGI yang bersumber dari laporan keuangan auditan SGI pada tanggal 31 Maret 2023 serta tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan *(member of HLB International)* untuk laporan audit tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, sedangkan untuk laporan audit tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Jumlah Aset	2.571.406	2.753.819	2.676.157
Jumlah Liabilitas	1.227.605	1.441.150	1.426.003
Jumlah Ekuitas	1.343.801	1.312.669	1.250.154

a. Aset

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset SGI pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp2.571.406 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp182.413 juta atau sebesar 6,62% dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.753.819 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan Kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan uang muka pembelian pihak ketiga.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset SGI pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.753.819 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp77.662 juta atau sebesar 2,90% dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.676.157 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset ini terutama disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga dan aset tidak lancar lainnya

b. Liabilitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas SGI pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1.227.605 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp213.545 juta atau sebesar 14,82% dari posisi sebelumnya sebesar Rp1.441.150 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang bank jangka pendek, utang usaha pihak berelasi, utang pihak berelasi, dan utang bank jangka panjang.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas SGI pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.441.150 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp15.147 juta atau sebesar 1,06% dari posisi sebelumnya sebesar Rp1.426.003 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena peningkatan utang bank jangka pendek, utang usaha, utang pihak berelasi dan *lease liabilities*.

c. Ekuitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas SGI pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1.343.801 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp31.132 juta atau sebesar 2,37% dari posisi sebelumnya sebesar Rp1.312.669 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba dan komponen ekuitas lainnya.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas SGI pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.312.669 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp62.515 juta atau sebesar 5,00% dari posisi sebelumnya sebesar Rp1.250.154 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba dan komponen ekuitas lainnya.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan Bersih	344.076	299.801	1.240.905	1.279.599
Beban Pokok Penjualan	202.136	174.522	757.933	762.511
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	79.757	67.763	306.932	281.913
Laba Tahun Berjalan	30.430	24.459	45.056	121.493

a. Penjualan Bersih

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah penjualan bersih SGI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp344.076 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp44.275 juta atau sebesar 14,77% dari posisi sebelumnya sebesar Rp299.801 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan penjualan barang dagangan dan barang jadi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah penjualan bersih SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.240.905 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp38.694 juta atau sebesar 3,02% dari posisi sebelumnya sebesar Rp1.279.599 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan barang dagangan dan barang jadi.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah beban pokok penjualan SGI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp202.136 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp27.614 juta atau sebesar 15,82% dari posisi sebelumnya sebesar Rp174.522 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan beban pokok penjualan bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan beban produksi dan pembelian barang dagang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah beban pokok penjualan SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp757.933 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp4.578 juta atau sebesar 0,60% dari posisi sebelumnya sebesar Rp762.511 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan beban pokok penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan beban produksi dan pembelian barang dagang.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SGI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp79.757 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp11.994 juta atau sebesar 17,70% dari posisi sebelumnya sebesar Rp67.763 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi bersih ini terutama disebabkan karena meningkatnya gaji dan tunjangan dan administrasi, perbaikan dan pemeliharaan, distribusi dan penyusutan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi bersih SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp306.932 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp25.019 juta atau sebesar 8,88% dari posisi sebelumnya Rp281.913 juta pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi bersih ini terutama disebabkan karena gaji dan tunjangan dan lain-lain.

d. Laba Tahun/Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah laba tahun berjalan SGI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp30.430 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp5.971 juta atau sebesar 24,41% dari posisi sebelumnya sebesar Rp24.459 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena meningkatnya *gross profit* (laba kotor).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah laba tahun berjalan SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.056 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp76.437 juta atau sebesar 62,91% dari posisi sebelumnya sebesar Rp121.493 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena penurunan gross profit (laba kotor) dan meningkatnya beban-beban usaha.

10.2. PT Ruci Gas ("RG")

Riwayat Singkat

RG adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, terutama UUPT dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.

RG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W10-00616 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Mei 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surabaya No. 7679/BH.13.01/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2007, Tambahan No.7259.

RG telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar di mana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 42 tanggal 20 Desember 2019, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, Akta mana telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001195.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020, diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0008484 tanggal 8 Januari 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0002996.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020.

RG beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No, 25-28, Surabaya.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha RG sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan RG saat ini adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Wilayah pemasaran RG adalah di Bekasi.

RG berdomisili di Surabaya dan sejak April 2009 mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal dasar RG yang semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar Rupiah) dalam RG. Akta tersebut telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06492.40.20.2014 tanggal 14 Agustus 2014, diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RG No. AHU-24061.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RG No. AHU-05118.40.21.2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0081202.40.80.2014 tanggal 14 Agustus 2014, struktur permodalan dan pemegang saham RG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**100.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	30.000	30.000.000.000	50,00
PT Patriot Aprilia Abadi	28.308	28.308.000.000	47,18
Raja Kami Maruli Tua Siahaan	1.692	1.692.000.000	2,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**60.000**	**60.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**40.000**	**40.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 8 September 2020, yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0384762 tanggal 10 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0150520.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sondang Aprilia Siahaan
Komisaris : Heyzer Harsono

Direksi
Direktur Utama : Rachmat Harsono
Direktur : Raja Kami Maruli Tua Siahaan

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan RG yang bersumber dari laporan keuangan auditan RG pada tanggal 31 Maret 2023 serta tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan *(member of HLB International)*, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Jumlah Aset	72.575	73.115	74.538
Jumlah Liabilitas	5.342	5.375	9.777
Jumlah Ekuitas	67.233	67.740	64.762

a. Aset

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset RG pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp72.575 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp540 juta atau sebesar 0,74% dari posisi sebelumnya sebesar Rp73.115 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan piutang usaha pihak berelasi, persediaan dan taksiran pajak penghasilan.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset RG pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.115 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.423 juta atau sebesar 1,91% dari posisi sebelumnya sebesar Rp74.538 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan penurunan kas dan setara kas serta penurunan aset tetap.

b. Liabilitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas RG pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.342 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp33 juta atau sebesar 0,61% dari posisi sebelumnya sebesar Rp5.375 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang pajak dan pembayaran utang dividen.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas RG pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.375 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp4.402 juta atau sebesar 45,02% dari posisi sebelumnya sebesar Rp9.777 juta pada tanggal 31 Desember 2021 Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang pajak dan pembayaran utang dividen.

c. Ekuitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas RG pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp67.233 juta, yang merupakan peurunan sebesar Rp507 juta atau sebesar 0,75% dari posisi sebelumnya sebesar Rp67.740 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ekuitas ini terutama disebabkan karena penurunan saldo laba.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas RG pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp67.740 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp2.978 juta atau sebesar 4,60% dari posisi sebelumnya sebesar Rp64.762 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena kenaikan saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan Bersih	6.072	5.541	29.389	29.837
Beban Pokok Penjualan	4.702	4.175	19.823	20.477
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	1.706	1.266	6.125	4.128
Laba Tahun Berjalan	(495)	117	2.982	4.432

a. Penjualan Bersih

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah penjualan bersih RG untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp6.072 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp531 juta atau sebesar 9,58% dari posisi sebelumnya sebesar Rp5.541 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan penjualan produk gas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah penjualan bersih RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.389 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp448 juta atau sebesar 1,50% dari posisi sebelumnya sebesar Rp29.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan produk gas.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah beban pokok penjualan bersih RG untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp4.702 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp527 juta atau sebesar 12,62% dari posisi sebelumnya sebesar Rp4.175 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan beban pokok penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan pemakaian bahan baku dan tenaga kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah beban pokok penjualan bersih RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.823 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp654 juta atau sebesar 3,19% dari posisi sebelumnya sebesar Rp20.477 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan beban pokok penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan pemakaian bahan baku dan tenaga kerja.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi RG untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1.706 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp440 juta atau sebesar 34,76% dari posisi sebelumnya sebesar Rp1.266 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan serta beban sewa dan asuransi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.125 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp1.997 juta atau sebesar 48,38% dari posisi sebelumnya sebesar Rp4.128 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan serta beban pemeliharaan dan perbaikan.

d. Laba Tahun/Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah rugi periode berjalan RG untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp495 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp612 juta atau sebesar 523,08% dari posisi sebelumnya yang merupakan laba periode berjalan sebesar Rp117 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena peningkatan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah laba tahun berjalan RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.982 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.450 juta atau sebesar 32,72% dari posisi sebelumnya sebesar Rp4.432 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena peningkatan peningkatan beban umum dan administrasi.

10.3. PT Samabayu Mandala (“SMB”)

Riwayat Singkat

SMB didirikan dengan nama ”PT Luhur”, berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 20 Januari 1982, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 57 tanggal 19 April 1982 dengan pengubahan nama menjadi “PT Bayu Mandala”, yang keduanya dibuat di hadapan Amir Sjarifuddin, S.H., Notaris di Denpasar. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.1757.HT.01.01.TH’82 tanggal 14 Oktober 1982 (”**Akta Pendirian SMB**“).

Anggaran Dasar SMB telah beberapa kali mengalami perubahan di mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 Agustus 2023, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048189.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 disimpan dan dicatat di dalam Sisminbakum Kemenkumham serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0158791.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023.

SMB beralamat di Jalan Raya Munggu 55 X (baru Jl. Tunjung) Br. Belulang, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SMB sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air, panas dan udara dingin, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan SMB saat ini adalah memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Wilayah pemasaran SMB adalah sebagai berikut:

Wilayah Pemasaran		
Bali, Kelurahan Kapal	Lombok	Banyuwangi

SMB berdomisili di Bali dan sejak tahun 1982 mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 30 Desember 2021, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0013525 tanggal 7 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0003962.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 ("**Akta No. 50/2021**"), struktur permodalan dan pemegang saham SMB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**100.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
SGI	42.000	21.000.000.000	60,00
I Gusti Ngurah Gde Antika	28.000	14.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**70.000**	**35.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**30.000**	**15.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 50/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Heyzer Harsono
Komisaris : I Gusti Ngurah Gde Antika
Komisaris : Rasid Harsono

Direksi
Direktur Utama : Imelda Mulyani Harsono
Direktur : I Gusti Ayu Nita Sekardewi
Direktur : Budi Susanto

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SMB yang bersumber dari laporan keuangan auditan SMB pada tanggal 31 Maret 2023 serta tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan *(member of HLB International)*, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Jumlah Aset	91.341	86.792	77.505
Jumlah Liabilitas	13.880	13.431	11.905
Jumlah Ekuitas	77.461	73.361	65.601

a. Aset

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset SMB pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp91.341 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp4.549 juta atau sebesar 5,24% dari posisi sebelumnya sebesar Rp86.792 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan aset ini terutama disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas dan piutang usaha pihak ketiga.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset SMB pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp86.792 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp9.287 juta atau sebesar 11,98% dari posisi sebelumnya sebesar Rp77.505 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset ini terutama disebabkan karena penambahan investasi jangka pendek dan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

b. Liabilitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas SMB pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp13.880 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp479 juta atau sebesar 3,34% dari posisi sebelumnya Rp13.431 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena peningkatan utang usaha baik pihak ketiga dan pihak berelasi, utang pajak dan jaminan pelanggan.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset SMB pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.431 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp1.526 juta atau sebesar 12,82% dari posisi sebelumnya sebesar Rp11.905 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena peningkatan utang usaha pihak berelasi dan utang lain-lain pihak berelasi.

c. Ekuitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas SMB pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp77.461 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp4.100 juta atau sebesar 5,59% dari posisi sebelumnya sebesar Rp73.361 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba.

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas SMB pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.361 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp7.760 juta atau sebesar 11,83% dari posisi sebelumnya sebesar Rp65.601 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan modal saham dan komponen ekuitas lainnya yang berasal dari pengukuran kembali imbalan kerja.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan Bersih	14.507	16.184	58.211	63.587
Beban Pokok Penjualan	8.416	9.079	35.723	33.909
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	3.469	2.748	12.966	12.055
Laba Tahun Berjalan	4.102	3.250	7.550	12.439

a. Penjualan Bersih

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah penjualan bersih SMB untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp14.507 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.677 juta atau sebesar 10,36% dari posisi sebelumnya sebesar Rp16.184 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan barang dagangan dan barang jadi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah penjualan bersih SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp58.211 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp5.376 juta atau sebesar 8,45% dari posisi sebelumnya Rp63.587 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan peningkatan modal saham dan komponen ekuitas lainnya.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah beban pokok penjualan SMB untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp8.416 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp663 juta atau sebesar 7,30% dari posisi sebelumnya sebesar Rp9.079 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan beban pokok penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan pembelian dan beban pokok penjualan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah beban pokok penjualan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.723 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp1.814 juta atau sebesar 5,35% dari posisi sebelumnya Rp33.909 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan beban pokok penjualan bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan pembelian dan beban pokok penjualan lainnya.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SMB untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp3.469 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp721 juta atau sebesar 7,30% dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.728 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan gaji dan tunjangan dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi bersih SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.966 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp911 juta atau sebesar 7,56% dari posisi sebelumnya sebesar Rp12.055 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan gaji dan tunjangan dan administrasi.

d. Laba Tahun/Periode Berjalan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Jumlah laba tahun berjalan SMB untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp4.102 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp852 juta atau sebesar 26,22% dari posisi sebelumnya sebesar Rp3.250 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan lain-lain dan penurunan beban pajak kini.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah laba tahun berjalan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.750 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp4.889 juta atau sebesar 39,30% dari posisi sebelumnya sebesar Rp12.439 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan.

10.4. PT Krakatau Samator ("KS")

Riwayat Singkat

KS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KS No.69 tanggal 14 Juni 2013, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-36530.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0063934.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013, telah didaftarkan sebagaimana ternyata dari TDP No. 09.03.1.20.95152 tanggal 26 November 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil an Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, Tambahan No.109912 ("**Akta Pendirian KS**").

Anggaran Dasar KS telah beberapa kali mengalami perubahan di mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 18 Juni 2020, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.H., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0046028.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0107709.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020.

KS beralamat di Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha KS sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar KS adalah berusaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar mesin kantor dan industri, konstruksi bengunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas, reparasi mesin untuk keperluan khusus. Adapun saat ini KS belum secara aktif menjalankan kegiatan usaha.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian KS *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 18 April 2019, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti Ira Sudjono, S.H., M.H., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 KS. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0033232.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0099418.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 ("**Akta No. 28/2019**"), struktur permodalan dan pemegang saham KS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**100.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	30.000	30.000.000.000	35,21
RG	25.000	25.000.000.000	29,34
PT Krakatau Engineering	9.213	9.213.000.000	10,81
Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel	21.000	21.000.000.000	24,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**85.213**	**85.213.000.000**	**100**
Saham Dalam Portepel	**14.787**	**14.787.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 11 November 2021, dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0475806 tanggal 22 November 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204445.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 *juncto* Akta No. 40 tanggal 29 Desember 2021, dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0020683 tanggal 11 Januari 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006015.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KS yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Ahmad Hafidz Saubari
Wakil Komisaris Utama : Rachmat Harsono
Komisaris : Drs. Djasri Marin, S.H.
Komisaris : Widi Hastama

Direksi

Direktur : Ir. Ferryawan Utomo
Direktur : Sumantri

15. ASURANSI

Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk selaku Penanggung untuk melaksanakan Asuransi Property All Risk dan Machinery Breakdown atas properti milik Perseroan, yaitu bangunan dan sarana perlengkapan lainnya berikut mesin dan peralatannya, yang teletak di beberapa lokasi, dengan perincian antara lain sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/007/PAREQMB/AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** Jl. Kima 3 Kav N1-C, Makassar, Sulsel	Bangunan: Rp6.000.000.000	Sampai dengan 1 Februari 2024
2	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/008/PAREQMB/AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** 1. Jl. Pulau Sulawesi Kel. Malabar, Kec. Medan Deli 2. Jl. Barbek Industri I Nomor 23A, Waru, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 3. Kawasan Industri Dumai, Jl. Pulau Sumatra, Dumai, Riau 4. Jp. Jaracosta, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 5. Jl. Kramat Yudha, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur 6. Jl. Utam Modern Industri, Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten.	Bangunan, mesin dan peralatan: Rp507.183.298.412 USD80.350.000	Sampai dengan 1 Februari 2024
3	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/009/PAREQMB/AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank Syariah Indonesia dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** Jl. Raya Lhokseumawe, Banda Aceh, KM. 24	Bangunan: Rp80.000.000 Mesin dan peralatan: Rp1.000.000.000	Sampai dengan 1 Februari 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
4	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/011/PAREQMB/AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank Mega dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** 1. Jl. Pertamina, Desa Muktijaya dan Pasirukem, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat 2. Jl. Kramat Yudha, Ds. Rawa Terate, Kec. Cakung 3. Jl. Industri Selatan IV, Blok PP-4A, Kawasan Industri Jababeka II, Ds. Pasirsari, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 4. Jl. Raya Surabaya Mojokerto, Taman, Sidoarjo 5. Jl. Raya Cidahu Dusun Karang Cegak, RT. 007 RW 003, Pagadean Barat, Subang 6. Jl. Tapak, Tugurejo, Tugu Semarang 7. Jl. Raya Kaliwungu, Nolokerto, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah	Bangunan, mesin dan peralatan: Rp603.612.215.064 USD21.500.000	Sampai dengan 1 Februari 2024
5	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/010/PAREQMB/AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Dipo Star Finance dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** 1. Subang, Desa Cidahu, Pagaden Barat, Jawa Barat 2. Jl. Pulau Sulawesi No. 1, Kawasan Industri Medan I, Medan 3. Subang, Desa Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat	Storage Tank: Rp21.184.841.700 Mesin & Refrigrant System: Rp4.540.000.000	Sampai dengan 1 Februari 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
6	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/033/PAREQMB/ AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Dipo Star Finance dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** Jl. Kedung Baruk No. 25 - 28, Surabaya	Dry Ice Pelletizer Cold Jet & Recovery Unit Triventik: Rp3.774.000.000	Sampai dengan 1 Februari 2024
7	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/012/PAREQMB/ AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank OCBC NISP Tbk. dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** 1. Kawasan Industri Medan, Jl. Pulau Kalimantan No. 1 2. Jl. Raden Soeraptop, Punggolaka, Puwatu, Kendari 3. Jl. Pattimura No. 270, Punggloka Puwatu, Kendari 4. Jl. Raya Candimas KM 22.5, Lampung Selatan 5. Jl. Simpang Industri No. 12, Bandung, 6. Jl. Trans Sulawesi/Jl. Raya Palu Pantoloan No. 1, Palu 7. Jl. Danau Tondano, Asuli, Luwu Timur, 8. Jl. Tambah Ali Raya No. 6, Semarang	Bangunan, Mesin, Peralatan dan Persediaan: Rp161.340.579.614	Sampai dengan 1 Februari 2024
8	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/014/PAREQMB/ AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank OCBC NISP Tbk. dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** Jl. Kedung Baruk No. 25 - 28, Surabaya	Storage Tank: Rp2.360.620.000	Sampai dengan 1 Februari 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
9	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/016/PAREQMB/ AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Bank OCBC NISP Tbk. dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** Jl. Kedung Baruk No. 25 - 28, Surabaya	Storage Tank. Isotank, Lory Tank & H2 Tube: Rp161.939.620.000	Sampai dengan 1 Februari 2024
10	Sertifikat Asuransi (Property All Risk dan Machinery Breakdown) No. COI/015/PAREQMB/ AGI/II/2023	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Mitsubishi UFJ Lease & Finance dan/atau Perseroan dan/atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasinya	Bangunan dan Fasilitas Pelengkap, Mesin dan Peralatan, Persediaan, Pabrik dan Mesin **Alamat:** Jl. Kedung Baruk No. 25 - 28, Surabaya	Storage Tank, Trailer, Transport Tank & H2 Tube: Rp167.158.081.182	Sampai dengan 1 Februari 2024

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan gas industri yang memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan yang berpengalaman di bidangnya. Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek Machine en Zuurstof (“NV WA Hoek”), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoor Fabriek (“NV Javasche Koelzoor”), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pabrik-pabrik tersebut merupakan pabrik-pabrik gas industri yang pertama di Indonesia.

Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;
f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan
j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon *dioksida* (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O), Hidrogen Peroksida (H_2O_2) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya yaitu RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini KS belum beroperasi secara komersial. Wilayah pemasaran Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Wilayah Pemasaran			
Perseroan	**SGI**	**SMB**	**RG**
Medan	Surabaya	Bali, Kelurahan Kapal	Bekasi
Jababeka	Banjar	Lombok	
Cikande	Daan Mogot	Banyuwangi	
Subang	Cirebon		
Bitung	Cilegon		
Cakung (Pulo Gadung)	Cilacap		
Bekasi 1 (Cibitung)	Tegal		
Cilamaya	Madiun		
Kendal	Karawang		
Palu	Tasikmalaya		
Makassar	Klaten		
Soroako	Jember		
Lhokseumawe	Narogong Sukabumi		
Lampung I	Sukabumi		
Bandung 1	Sampit		
Semarang	Depo Palangkaraya		
Pare-Pare	Kutai		
Gorontalo	Kutai (bontang)		

Wilayah Pemasaran			
Perseroan	**SGI**	**SMB**	**RG**
Morowali	Semarang		
(Banyumas) Ajibarang	Depo Bawen		
Baturaja	Rantau Prapat		
Lampung II	Sibolga		
Lampung III	Margomulyo		
Manado	Gresik		
Ternate	Filling Station Gresik		
Tanjung Morawa	Solo		
Siantar	Cikarang		
Kabanjahe	Tebing Tinggi		
Pekanbaru	Samarinda		
Pelintung	Cikupa		
Ambon	Makassar		
Filling Station Medan	Marunda		
Filling Station Pulogadung	Veterantama		
Sidoarjo	Batam		
Kendari	Stabat		
Luwuk	Duri		
	Cikande		
	Bontang		
	Depo Berau		
	Batakan		
	Pasuruan		
	Palembang		
	Magelang		
	Palimanan		
	Boyolali		
	Kudus		
	Purwodadi		
	Rembang		
	Jepara		
	Bekasi		
	Sidoarjo		
	Bandung		
	Tuban		
	Yogyakarta		
	Malang		
	Jambi		
	Kediri		
	Tanjung		
	Batulicin		
	Mojoagung		
	Bambe		
	Filling Station Bambe		
	Kupang		
	Padang		
	Bangka		
	Tanjung Selor		
	Depo Pangkalanbun		

Gas industri adalah gas yang dihasilkan melalui suatu proses pemisahan dan proses produksi. Gas industri yang diperoleh dari proses pemisahan antara lain adalah Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2) dan Argon (Ar), sedangkan Asetilen (C_2H_2) dan Nitrous Oxide (N_2O) diperoleh dari proses reaksi kimia yang proses produksinya membutuhkan bahan baku, antara lain Kalsium Karbida untuk Asetilen dan Ammonium Nitrate untuk Nitrous Oxide. Hidrogen (H_2) dan Karbon Dioksida (CO_2) diperoleh dari proses reaksi kimia dan pemisahan yang membutuhkan bahan baku dari Hidrokarbon.

Industri akhir atau pengguna akhir dari gas yang diproduksi oleh Perseroan adalah antara lain:

Produk	Industri/Pengguna Akhir
Oksigen	- Pelayanan medis - Fabrikasi metal - Manufaktur baja - Industri perikanan
Nitrogen	- Industri barang konsumsi untuk: • IQF (Membekukan bahan makanan) • MAP (Pengemasan makananan dan minuman) - Kilang minyak bumi - Manufaktur kaca
Argon	- Industri pencahayaan (sebagai contoh: lampu) - Fabrikasi metal - Manufaktur baja
Karbondioksida	- Barang konsumsi - Fabrikasi metal - *Enhanced Oil Recover for Oil & Gas* - Pengolahan limbah
Hidrogen	- Industri baja - Industri penerbangan - Petrokimia, oleokimia, bahan bakar alternatif, dan sel bahan bakar lainnya
Lain-lain	- Acetylene untuk pengelasan - Nitrous Oxide untuk medis - Helium Medical untuk industri manufaktur - Sterilization gas untuk industri kesehatan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 55 (lima puluh lima) pabrik (*Plant*) yang tersebar di Indonesia, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 1 (satu) di Banten, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Bangka Belitung, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Rincian dari pabrik yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Status Kepemilikan
1.	*Air Separation Plant*	Medan I – Sumatera Utara, Jl. Pulau Kalimantan No. 1, KIM - Mabar, Medan 20242	Perseroan
2.	*Air Separation Plant*	Medan II – Sumatera Utara, Jl. Pulau Sulawesi No. 1, KIM - Mabar, Medan 20242	Perseroan
3.	*Carbon Dioxide Plant*	Medan II – Sumatera Utara, Jl. Pulau Sulawesi No. 1, KIM - Mabar, Medan 20242	Perseroan
4.	*Air Separation Plant*	Medan III – Sumatera Utara, Jl. Medan, Tanjung Morawa KM 12, Medan	Perseroan
5.	*Acetylene Plant*	Tanjung Morawa - Jl. Medan, Tanjung Morawa KM 12, Medan	Perseroan
6.	*Air Separation Plant*	Pekan Baru – Riau, Jl. Raya-Pangkalan Baru KM 6,5, Desa Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau	Perseroan
7.	*Air Separation Plant*	Kawasan Industri Dumai, Jl. Sumatera, Pelintung, Dumai, Riau	Perseroan
8.	*Nitrogen Gas Plant*	Kawasan Industri Dumai, Jl. Sumatera, Pelintung, Dumai, Riau	Perseroan
9.	*Air Separation Plant*	Batam, Jl. Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kabil, Nongsa, Batam	SGI
10.	*Nitrogen Gas Plant*	Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Dumai City, Riau	
11.	*Air Separation Plant*	Palembang – Sumatera Selatan, Jl. Raya Tanjung Api-Api Km 7, RT 11 RW 05, Desa Gasing, Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan	SGI
12.	*Oxygen Gas Plant*	Bangka Belitung – Batu Rusa, Merawang, Kepulauan Bangka Belitung	Perseroan
13.	*Air Separation Plant*	Pulogadung – Jakarta, Jl. Kramat Yudha, Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Perseroan
14.	*Liquefaction Plant*	Pulogadung – Jakarta, Jl. Kramat Yudha, Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Perseroan
15.	*Air Separation Plant*	Bekasi – Jawa Barat, Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
16.	*Acetylene Plant*	Bekasi – Jawa Barat, Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan

No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Status Kepemilikan
17.	*Dry Ice Plant I*	Bekasi – Jawa Barat, Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
18.	*Dry Ice Plant II*	Bekasi – Jawa Barat, Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
19.	*Hydrogen Plant*	Bekasi Timur – Jawa Barat, Jl. Cempaka, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510	RG
20.	*Nitrous Oxide Plant*	Kawasan Industri Estate Phase 2 (Jababeka 2), Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 4A, Desa Pasir Sari, Lemah Abang, Bekasi	Perseroan
21.	*Air Separation Plant*	Balongan – Jawa Barat, Jl. Raya Juntinyuar, KM 13, Balongan	Perseroan
22.	*Hydrogen Plant*	Balongan – Jawa Barat, Jl. Raya Juntinyuar, KM 13, Balongan	Perseroan
23.	*Air Separation Plant*	Cikande - Jalan Utama Modern Industri Blok AA No. 6, Sukatani, Cikande Kab. Serang, Banten, Jawa Barat	Perseroan
24.	*Carbon Dioxide Plant*	Jl. Raya Cidahu SDN Karangcegak RT 007 RW 003, Desa Cidahu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat	Perseroan
25.	*Carbon Dioxide Plant*	Dusun Karajan RT 004 RW 001, Pasirukem, Cilamaya, Karawang	Perseroan
26.	*Hydrogen Plant*	Kendal – Jawa Tengah, Jl. Raya Kaliwungu KM 19, Desa Nolokerto, Kendal	Perseroan
27.	*Air Separation Plant*	Kendal – Jawa Tengah, Jl. Raya Kaliwungu KM 19, Desa Nolokerto, Kendal	Perseroan
28.	*Air Separation Plant*	Sidoardjo – Jawa Timur, Jl. Raya Surabaya, Mojokerto Km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur	Perseroan
29.	*Nitrous Oxide Plant*	Sidoardjo – Jawa Timur, Jl. Raya Surabaya, Mojokerto Km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur	Perseroan
30.	*Air Separation Plant*	Gresik 1 (Veteran Tama) – Jawa Timur, Jl. Veteran Tama Utara, RT 002 RW 003, Indro, Kebomas, Gresik	SGI
31.	*Nitrogen Gas Plant*	Gresik 1 (Veteran Tama) – Jawa Timur, Jl. Veteran Tama Utara, RT 002 RW 003, Indro, Kebomas, Gresik	SGI
32.	*Air Separation Plant*	Gresik 2 (Bambe) - Jl. Raya Bambe Km. 19 Driyorejo – Gresik	SGI
33.	*Acetylene Plant*	Gresik 2 (Bambe) - Jl. Raya Bambe Km. 19 Driyorejo – Gresik	SGI
34.	*Carbon Dioxide Plant*	Gresik 2 (Bambe) - Jl. Raya Bambe Km. 19 Driyorejo – Gresik	SGI
35.	*Hydrogen Plant*	Gresik 2 (Bambe) - Jl. Raya Bambe Km. 19 Driyorejo – Gresik	SGI
36.	*Sulfur Hexafloride Plant*	Gresik 2 (Bambe) - Jl. Raya Bambe Km. 19 Driyorejo – Gresik	SGI
37.	*Dry Ice Plant*	Gresik 2 (Bambe) - Jl. Raya Bambe Km. 19 Driyorejo – Gresik	SGI
38.	*Air Separation Plant*	Surabaya 1 (Rungkut) – Jawa Timur, Berbek Industri I No. 23 A, Rungkut Surabaya	Perseroan
39.	*Liquefaction Plant*	Surabaya 1 (Rungkut) – Jawa Timur, Berbek Industri I No. 23 A, Rungkut Surabaya	Perseroan
40.	*Oxygen Gas Plant*	Jl. Raya Munggu 55 X, Desa Kapal, Badung, Denpasar, Bali	SMB
41.	*Oxygen Gas Plant*	Jl. Tempos No. 1, Desa Giri Tembesi, Gumise Utara, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363	SMB
42.	*Air Separation Plant*	Bitung – Sulawesi Utara, Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Sagerat, Kota Bitung	Perseroan
43.	*Carbon Dioxide Plant*	Bitung – Sulawesi Utara, Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Sagerat, Kota Bitung	Perseroan
44.	*Oxygen Gas Plant*	Palu – Sulawesi Tengah, Jl. Raya Palu Pantoloan No. 126, Palu, Sulawesi Tengah	Perseroan
45.	*Oxygen Gas Plant*	Kendari - Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Perseroan
46.	*Oxygen Gas Plant*	Makassar – Sulawesi Selatan, Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	SGI
47.	*Air Separation Plant*	Makassar – Sulawesi Selatan, Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	SGI
48.	*Acetylene Plant*	Makassar – Sulawesi Selatan, Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	Perseroan
49.	*Carbon Dioxide Plant*	Makassar – Sulawesi Selatan, Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	Perseroan
50.	*Dry Ice Plant*	Makassar – Sulawesi Selatan, Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	Perseroan
51.	*Oxygen Gas Plant*	Luwu Timur, Soroako – Sulawesi Selatan, Jl. Danau Tondano No. 1 Wawondula, Desa Asuli, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	Perseroan
52.	*Oxygen Gas Plant*	Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani KM 23.3, Landasan Ulin Utara, Banjar Baru, Kalimantan Selatan	SGI

No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Status Kepemilikan
53.	*Oxygen Gas Plant*	Sampit – Kalimantan Tengah, Jl. Jend.Sudirman KM 6, RT 048, Kota Waringin Timur.	SGI
54.	*Air Separation Plant*	Bontang – Kalimantan Timur, Jl. Tursina Barat Komplek Kawasan Industri PT KIE, RT 15, Guntung, Botang Utara	SGI
55.	*Air Separation Plant*	Balikpapan – Kalimantan Timur, Jl. Soekarno-Hatta (Raya Samarinda-Balikpapan) KM 29.5, RT 21	SGI

Ketersediaan produk pesaing sejenis di pasar secara umum hanya ditemukan di pulau Jawa saja dan khusus untuk produk dengan metode pasokan *pipeline* dan *bulk*. Para pesaing tersebut belum merambah wilayah selain pulau Jawa, sehingga produk sejenis di wilayah selain pulau Jawa pada umumnya disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan senantiasa berusaha untuk mempertahankan posisi kepemimpinan yang dimilikinya dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, termasuk di antaranya posisi Perseroan yang merupakan pemimpin pasar dalam industrinya, cakupan geografis yang luas secara nasional, manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman di bidangnya dan rekam jejak yang terbukti.

Pelopor dan Pemimpin Pasar dalam Sektor Gas Industri Indonesia

Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoor, yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pabrik-pabrik oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan pabrik-pabrik gas industri yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Dengan jumlah pengalaman selama lebih dari 40 tahun di sektor gas industri, Perseroan merupakan pelopor di industrinya dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan. Dari sejak pendirian Perseroan pada tahun 1971, Perseroan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari hanya sebanyak 7 pabrik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar dan Medan dan per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki 55 pabrik (*Plant*) dan 106 *Filling Station* yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Pada saat ini terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri di mana dari produsen-produsen yang ada, terdapat 8 (delapan) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 81%. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) perusahaan lokal di mana Perseroan merupakan salah satu dari tiga perusahaan tersebut, dan 5 (lima) perusahaan asing. Berdasarkan data yang dikalkulasikan oleh Gasworld, Perseroan menempati peringkat pertama dari tiga besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 44% (sumber: Gasworld Business Intelligence, Desember 2022). Dengan komitmen Perseroan untuk senantiasa mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar.

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha sektor gas industri masih akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa yang akan datang dan cenderung defensif terhadap kondisi perekonomian yang dikarenakan oleh banyaknya kegunaan produk gas industri di berbagai macam industri seperti kesehatan, barang konsumsi, manufaktur, logam dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh proyeksi dari Gasworld (2023) yang mengestimasi potensi pertumbuhan gas industri untuk berkisar antara 10,8% hingga 11,2% setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2023 (sumber: Gasworld Business Intelligence, 2023).

Pemimpin Pasar di Sektor Gas Medis

Perseroan menawarkan solusi menyeluruh di sektor gas medis dengan menyediakan produk dan peralatan gas medis, serta jasa konstruksi dan instalasi kepada para pelanggannya.

Adapun produk gas medis yang ditawarkan oleh Perseroan meliputi:
- Gas medis oksigen / gas pernafasan;
- Gas medis nitrous oxide (N_2O);
- Gas udara medis;
- Gas medis nitrogen;
- Gas medis karbon dioksida;
- Gas campuran fungsi paru-paru;
- Gas kalibrasi analisa darah;
- Gas laser untuk operasi; dan
- Gas *cryopreservation.*

Selain itu, Perseroan juga menawarkan peralatan gas medis dan sistem instalasi yang meliputi:
- *Medical supply equipment*;
- *Medical monitoring system*;
- *Modular operating theatre*;
- *Onsite generation system*;
- *Gas handling and cutting equipment*;
- Jasa instalasi;
- *Cryogenic containers for biological*; dan
- *Specimen transport and storage of Cryogenic fluids.*

Kepemimpinan Perseroan dalam sektor gas industri juga mencakup sektor gas medis dengan pangsa pasar sekitar 60% - 70% pada tahun 2022 (sumber: Gasworld, 2023).

Diversifikasi Sektor Pelanggan Akhir

Produk-produk gas industri Perseroan dapat digunakan oleh berbagai sektor dan juga untuk berbagai macam aplikasi. Perseroan juga tidak memiliki pelanggan yang memiliki kontribusi lebih dari 1% (satu persen) dari jumlah penjualan bersih konsolidasian Perseroan, kecuali kepada Samator yang merupakan Pihak Terafiliasi. Hal-hal tersebut menjadikan Perseroan memiliki diversifikasi pelanggan yang baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap sektor maupun pelanggan tertentu.

Adapun beberapa produk gas industri Perseroan sering digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Produk Gas Industri	Contoh Penggunaan
1.	Oksigen	Jasa medis, fabrikasi logam, manufaktur baja, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, pertambangan, kimia dan petrokimia, listrik dan elektronik, agrikultur, makanan dan minuman, *pulp* dan kertas
2.	Nitrogen	Industri makanan dan minuman, kemasan, alat-alat elektronik, industri baja, metal, konstruksi, pertambangan, kimia dan petrokimia, tekstil, penerbangan, medis, laboratorium, penyulingan minyak dan manufaktur kaca
3.	Argon	Lampu atau penerangan, gas pelindung *Inert* untuk *arc welding* dan *cutting*, semikonduktor atau elektronik, metal, fabrikasi logam, manufaktur baja, konstruksi, kimia dan petrokimia dan laboratorium
4.	Asetilen	Galangan kapal, pengelasan, manufaktur mobil dan sepeda motor dan kimia
5.	Karbon dioksida	Makanan dan minuman, baja, otomotif, fumigasi, metal, medis, fabrikasi logam, kertas dan hiburan
6.	Hidrogen	Hidrogenasi fat dan minyak, produksi ammonia, industri petrokimia (*hydro cracking*), bahan bakar alternatif dan *fuel cells*
7.	*Nitrous Oxide*	Jasa medis, industri elektronik atau semikonduktor, laboratorium, *propellant*, makanan dan minuman dan bahan bakar otomotif
8.	Etilena oksida	Jasa medis
9.	Karbon monoksida	Prekursor senyawa karbon

Perusahaan Gas Industri dengan Jaringan Distribusi yang Luas di Indonesia

Perseroan memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia, mulai dari pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi dan kepulauan lainnya di Indonesia; serta jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Perseroan memiliki salah satu strategi usaha dengan melakukan pembangunan *Air Separation Plant* (ASP) dan *Filling Station* baru yang dekat dengan lokasi para pelanggannya agar kebutuhan para konsumen dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat waktu. Dengan adanya strategi usaha tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 55 pabrik (*Plant*) dan 106 *Filling Station,* termasuk depot yang tersebar di berbagai lokasi di 28 provinsi di Indonesia.

Dengan didukung oleh jaringan distribusi Perseroan dan Perusahaan Anak yang luas, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menjamin keberlangsungan dan kesinambungan pasokan gas industri kepada para pelanggannya. Ketika terdapat kendala pada salah satu ASP yang menyebabkan ASP tersebut tidak dapat memasok gas industri kepada para pelanggannya, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menggunakan ASP lain dengan lokasi yang berdekatan untuk menggantikan ASP yang sedang mengalami kendala.

Perseroan memiliki armada distribusi yang banyak di mana hal ini menjadi salah satu kekuatan untuk memenangkan persaingan karena armada yang besar ini yang berwujud kendaraan distribusi dari ukuran kecil (truk engkel) hingga ukuran besar (truk trailer) memampukan Perseroan beserta Perusahaan Anak dapat memasok ke segenap penjuru di tanah air baik yang memiliki jalan memadai maupun jalan yang relatif sempit. Hal ini juga memampukan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dapat melayani para pelanggannya dengan mengedepankan pelayanan yang berkualitas secara cepat dan efisien.

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan distribusi Perseroan dan Perusahaan Anak yang luas memberikan landasan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjangkau dan melayani konsumen yang ada dan calon konsumen dengan lebih baik. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan mendukung Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dapat memahami lebih baik kebutuhan konsumen Perseroan dan Perusahaan Anak dan mengidentifikasi tren penting yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga mendukung pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada masa mendatang.

Perusahaan Gas Industri yang Memiliki Kegiatan Operasional yang Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Bahan baku utama yang diperlukan oleh Perseroan dalam kegiatan usahanya adalah berupa udara yang tersedia secara bebas, sehingga Perseroan dapat dengan sangat mudah menjamin ketersediaan pasokan bahan bakunya. Sedangkan pada aspek distribusi, Perseroan yang memproduksi berbagai macam gas industri, baik dalam bentuk cair, gas dan padat juga memiliki beberapa Perusahaan Anak yang berfungsi sebagai saluran distribusinya. Produk Perseroan yang berbentuk cair seperti oksigen cair, nitrogen cair, argon cair dan karbon dioksida cair, juga dipasarkan dalam bentuk gas di seluruh pelosok nusantara melalui jaringan distribusinya yang berbentuk *Filling Station*. Di *Filling Station* ini, produk-produk gas industri yang berbentuk cair dikonversi ke dalam bentuk gas dan dikemas dalam kemasan tabung baja agar mudah digunakan oleh pelaku industri yang membutuhkan pasokan gas industri dalam kemasan tabung seperti sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Memiliki Tim Manajemen yang Sangat Berpengalaman di Bidangnya

Tim manajemen Perseroan merupakan para individu yang sangat ahli dan berpengalaman di bidangnya. Hampir sebagian besar anggota tim manajemen telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang gas industri. Perkembangan dan dinamika dalam sektor gas industri telah menempa para anggota tim tersebut menjadi pribadi yang amat disegani pada kancah sektor gas industri di tanah air.

3. STRATEGI PERSEROAN

Tujuan utama strategi usaha Perseroan adalah untuk memanfaatkan kekuatan kompetitif yang dimiliki Perseroan guna memperkuat posisi Perseroan di dalam industri sehingga mencapai kinerja keuangan yang sehat secara konsisten dalam berbagai situasi ekonomi. Melihat prospek usaha yang secara khusus telah disebutkan di atas maka Perseroan telah dan akan mengambil langkah-langkah strategis antara lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)

Untuk dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar, Perseroan berencana untuk melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

1) Membangun pabrik baru di lokasi yang dekat dengan para pelanggan yang menggunakan sistem *pipeline* sebagai moda distribusinya. Pemilihan strategi ini ini didasarkan pada:

- Gas industri merupakan produk pendukung yang digunakan pada industri lainnya maka keterjaminan (kontinuitas) pasokan dan tepat waktu pengiriman adalah hal yang paling utama diperhatikan oleh pelanggan.

- Karena produknya yang unik berupa gas dan memiliki karakter penyimpanan dan penyaluran yang khusus, maka potensi kerugian akibat pengiriman dan biaya transportasi yang terjadi akan menyebabkan inefisiensi.

  Atas dasar tersebut, sistem *pipeline* dapat mengurangi biaya distribusi secara signifikan, juga secara material memperkecil risiko yang terdapat selama distribusi produk. Sistem ini pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan secara signifikan.

2) Perseroan juga akan menambah *Filling Station* untuk memperluas jaringan distribusinya.

- Memperluas pasar di Jawa dan luar Jawa
  Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah melakukan pembangunan *Air Separation Plant* di beberapa lokasi seperti Batam, Palembang, Manado dan Bontang yang dilakukan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak. Untuk kedepannya, Perseroan berupaya untuk memperluas jaringan distribusinya dengan mendirikan *Filling Station* di daerah-daerah di pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

- Memproduksi gas industri yang saat ini sangat dibutuhkan namun mengalami keterbatasan pasokan.
  Untuk memenuhi kebutuhan produk karbon dioksida yang banyak dibutuhkan industri-industri maka Perseroan telah membangun tiga pabrik karbon dioksida yang terletak di Jawa Barat dan Makassar. Produk karbon dioksida ini digunakan oleh industri tekstil, kertas dan pulp untuk pengelolaan air limbah sebagai pengganti klorin yang berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan air limbah dengan menggunakan karbon dioksida ini lebih ramah lingkungan. Produk karbon dioksida juga banyak digunakan pada industri makanan dan minuman bahkan sebagai media untuk pengendalian hama dalam lumbung-lumbung penyimpanan hasil pertanian.

  Perseroan juga menerapkan strategi diversifikasi konsentrik dengan berusaha mengembangkan bisnisnya melalui bisnis-bisnis yang tetap berhubungan dengan gas industri.

Strategi Kemitraan (*Partnership*)

Perseroan berencana untuk menjalin kerjasama dan/atau kemitraan dengan mitra-mitra strategis berskala internasional dalam pengembangan usahanya. Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah dengan cara membuat produk-produk baru yang diperlukan oleh para pelanggannya melalui skema *joint venture* antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan gas industri yang terkemuka di dunia untuk meningkatkan penetrasi pasar. Adapun produk-produk gas industri yang dihasilkan dari kemitraan tersebut adalah seperti helium, gas campuran CNG, gas kalibrasi, SF6 dan gas sterilisasi. Kemitraan tersebut juga telah membantu Perseroan untuk memasuki bisnis penjualan peralatan kesehatan dan keselamatan, serta mendorong pengembangan produk dan teknologi yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Berikut adalah beberapa contoh kemitraan usaha yang telah dilakukan oleh Perseroan:

- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Mihama Corporation yang merupakan perusahaan penyedia gas pendingin (*refrigerate gas*) dan Perseroan merupakan distributor gas pendingin eksklusif untuk wilayah Indonesia.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Central Uni Co. Ltd. yang merupakan perusahaan penyedia peralatan medis terkemuka di Jepang. Perseroan memiliki perjanjian keagenan secara eksklusif dengan Central Uni Co. Ltd. untuk produk peralatan medis yang terkait dengan gas-gas medis.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Carecom Co. Ltd. yang merupakan salah satu perusahaan penyedia sistem pendukung perawatan yang terkemuka di Jepang. Perseroan merupakan distributor sistem manajemen *Nurse Call* di Indonesia.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Cryo Diffusion S.A.S. yang merupakan perusahaan penyedia *cryogenic tank* dan *transfer lines*. Perseroan merupakan pemasok penyimpanan biologis dan sistem pengawasan dan keamanan dari Cryo Diffusion S.A.S.

Strategi Efisiensi dan Keunggulan Operasional

Dalam meningkatkan kinerja operasi, pada saat ini Perseroan selalu menerapkan efisiensi usaha di setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Efisiensi yang diterapkan oleh Perseroan pada saat ini mencakup dalam hal pelaksanaan proses bisnis dan proses produksi, di mana dengan dilakukannya kedua efisiensi dalam kedua proses bisnis ini, Perseroan bertujuan mendapatkan sebuah produk gas industri yang berkualitas dengan tingkat biaya yang efisien.

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam sebuah industri, salah satu kunci sukses untuk memenangkan persaingan adalah ditentukan dari kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dengan kondisi seperti ini, maka Perseroan secara berkesinambungan melakukan program-program penguatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Program ini dilakukan oleh Perseroan bukan hanya dengan tujuan memenangkan persaingan yang ada dalam industri gas, tetapi Perseroan melakukan hal ini juga untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas karena Perseroan menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi perusahaan.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja operasinya, Perseroan melakukan program penguatan sistem teknologi informasi di seluruh cabang. Program ini dilakukan oleh Perseroan untuk mempercepat proses bisnis dan administrasi Perseroan. Perseroan telah melakukan implementasi sistem SAP beserta modul-modul terkini yang sudah terintegrasi untuk mendukung semua aktivitas usaha Perseroan. Selain itu untuk memonitor sarana transportasi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan, Perseroan memasang alat GPS di setiap sarana transportasi. Perseroan juga memiliki sistem *Telemetry* untuk memantau tingkat persediaan gas industri di lokasi pelanggan secara akurat dan tepat waktu. Dengan implementasi sistem SAP, GPS dan *Telemetry* ini, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi sehingga mampu melakukan penyempurnaan proses bisnis lebih efektif dan cepat secara berkesinambungan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan *Human Resource Information System* (HRIS) yang bermanfaat untuk mengelola semua informasi mengenai karyawan, termasuk sistem penggajian, rekrutmen, pelatihan, kompetensi, penilaian kinerja dan beberapa modul pendukung lainnya.

4. BISNIS PERSEROAN

Gas industri adalah gas yang dihasilkan melalui suatu proses produksi. Gas industri antara lain Oksigen, Nitrogen, Argon, Helium, Hidrogen, Karbon dioksida, Asetilen, *Nitrous Oxide* dan lain lain. Sumber dari gas Oksigen, Nitrogen dan Argon adalah udara. Sedangkan Helium dan Karbon dioksida diambil dari proses pemurnian sumber gas alam. Sementara itu Hidrogen dan Karbon dioksida diperoleh dari proses pemurnian CO_2. Di samping gas yang tersebut di atas, masih terdapat gas industri lain seperti Asetilen dan *Nitrous Oxide* yang dalam proses produksinya membutuhkan bahan baku, sebagai contoh Kalsium Karbida untuk Asetilen, dan Ammonium Nitrate untuk *Nitrous Oxide*.

Kendala utama dalam memproduksi gas industri adalah ketidaklancaran pasokan listrik baik dalam waktu singkat atau panjang, dan tegangan listrik menurun. Mengingat proses produksi gas industri bersifat berkesinambungan, maka kendala ini akan mempengaruhi jumlah hasil produksi sehingga kapasitas produksi menurun, namun tidak berdampak pada kualitas produksi. Untuk mengatasi hal ini Perseroan menyediakan sistem *back up* atau persediaan minimum yang memadai baik pada sisi Perseroan maupun pada sisi konsumen yang berupa tangki penyimpanan. Selain itu Perseroan juga memiliki jaringan pasokan dari perusahaan gas industri lainnya yang saling membantu setiap saat. Seperti yang sudah diungkapkan dalam risiko usaha di Bab VI.

Kondisi ini menyebabkan tingkat cadangan / *back up* hasil produksi perusahaan cukup tinggi dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. Tidak ada biaya tambahan yang harus ditanggung Perseroan sehubungan dengan persediaan minimum tersebut dikarenakan *Plant* Perseroan yang telah didesain untuk mengakomodasi hal tersebut. Persediaan minimal tersebut tidak mengalami kerusakan, penurunan kualitas, kadaluwarsa (*expired),* ketinggalan jaman (*out of date)*.

Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga tingkat persediaan minimal sebesar 14 hari volume penjualan untuk setiap wilayah penjualan. Kebijakan ini telah mempertimbangkan faktor seperti kemungkinan adanya gangguan pasokan listrik, volatilitas permintaan, dan kebutuhan pemeliharaan. Setiap *Plant* Perseroan telah didesain untuk memiliki tangki penyimpanan yang telah mengakomodasi tingkat persediaan yang telah direncanakan. Dalam hal terjadi fluktuasi permintaan, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan volume produksi

Perseroan tidak memiliki ketergantungan bahan baku pada *supplier* tertentu. Namun Perseroan melakukan pembelian barang dagangan secara signifikan dari pemasok yang memiliki hubungan afiliasi yaitu Samator.

Hal tersebut lebih disebabkan karena Perseroan dalam memenuhi permintaan volume pelanggan mengambil pasokan dari *Plant* terdekat dari perusahaan afiliasi untuk dapat mencapai efisiensi biaya operasional dalam hal distribusi.

***Plant* Pemisahan Udara/*Air Separation Plant* (ASP)**

Plant ASP ini menghasilkan gas Nitrogen, Oksigen dan Argon dengan bahan baku udara. Perseroan tidak memiliki penyimpanan bahan baku terkait dengan ASP dikarenakan bahan baku tersebut diperoleh secara bebas dari udara. Proses pemisahan udara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- *Cryogenic*
  Pemisahan udara dengan menggunakan prinsip distilasi pada suhu yang sangat rendah untuk memisahkan komponen udara.

- *Non Cryogenic*
  Pemisahan berdasarkan sifat fisik udara selain titik didih, seperti ukuran molekul dan massa dari komponen udara. Pemisahan dilakukan dengan adsorbsi atau menggunakan membran.

Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Serta Fungsinya Pada ASP

Jenis	Nama	Fungsi
Bahan baku	Udara	Sumber O_2, N_2 dan Ar;
Bahan pendukung	Air	Sebagai media pendingin pada kompresor
	Refrigerant	Sebagai media pendingin awal untuk udara
	Alumina gel	MengadsoRpH_2O pada M/S Tower
	Molecular Sieve	MengadsoRpCO_2 dan Hidrokarbon pada M/S Tower
	H_2	Mengikat O_2 pada Ar *purifier* menurut reaksi eksotermis, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
	Palladium	Sebagai katalis pada reaksi pengikatan O_2 oleh H_2

Proses pemisahan udara secara *cryogenic* meliputi beberapa tahap utama yaitu:

(i) Penyaringan dan kompresi udara
Pada tahap ini udara dipisahkan dari impuritis seperti debu agar tidak mengganggu proses pemisahan. Udara yang bebas dari debu kemudian dikompres sampai tekanan tertentu. Udara keluar kompresor kemudian didinginkan didalam unit refrigerasi. Uap air yang terkandung dalam udara dikondensasi pada unit refrigerasi.

(ii) Penghilangan kontaminan
Udara yang keluar dari unit refrigerasi kemudian masuk *Molecular Sieve Adsorber* (MSA) untuk memisahkan udara dari uap air yang tersisa dan Karbon dioksida.

(iii) Pendinginan
Udara bebas kontaminan didinginkan dengan media pendingin *waste gas* dan produk-produk gas lainnya.

(iv) *Cryogenic Distilasi*
Prinsip pemisahannya menggunakan *Distillation With Reflux*, yaitu proses pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan titik didihnya dan hasilnya dikembalikan ke kolom sampai didapat kemurnian yang tinggi.

Titik Didih Komponen Udara

Komponen	Titik didih (°C)
Nitrogen	-195,8
Argon	-185,9
Oksigen	-182,96

Ketika gas dikontakkan dengan *Liquid* (gas yang mencair) dalam suatu kolom yang dilengkapi *tray*, komponen udara yang memiliki titik didih lebih tinggi akan terkondensasi menjadi *Liquid* dan keluar dari kolom sebagai produk bawah. Sedangkan komponen yang mempunyai titik didih lebih rendah keluar sebagai produk atas. Dalam rektifikasi udara, Nitrogen berada pada bagian atas dan Oksigen berada pada bagian bawah. Untuk gas Argon diambil dari bagian tengah kolom dan kemudian masuk ke Argon *purifier.* Fungsi Argon *purifier* adalah untuk menghilangkan kandungan Oksigen yang terdapat pada *Crude* Argon. Oksigen direaksikan dengan Hidrogen dan katalis. Reaksi yang terjadi adalah: H_2 + ½ O_2 à H_20.

Gas kemudian didinginkan dan dipisahkan dari H_2O dengan menggunakan Alumina gel sehingga didapatkan Argon murni.

Penyimpanan Produk

Produk dari *Plant* ASP yang berupa *Liquid* ini disimpan dalam *Cryogenic* Tangki Penyimpanan, di mana tangki penyimpanan ini terdiri dari 2 bagian yaitu *inner vessel* dan *outer vessel*. Diantara kedua bagian tersebut terdapat ruang vakum yang berfungsi untuk menyerap panas dari lingkungan agar tidak langsung berkontak dengan *liquid* yang berada di bagian dalam *inner vessel*. Bagian luar dari *inner vessel* juga dilapisi dengan *pearlite* yang berfungsi sebagai *isolator*. Dalam pendistribusiannya ke konsumen, produk *liquid* disimpan dalam bentuk *container*, *lorry* dan PGS sedangkan produk gas disimpan dalam tabung/botol.

Sistem Pemisahan Pada ASP

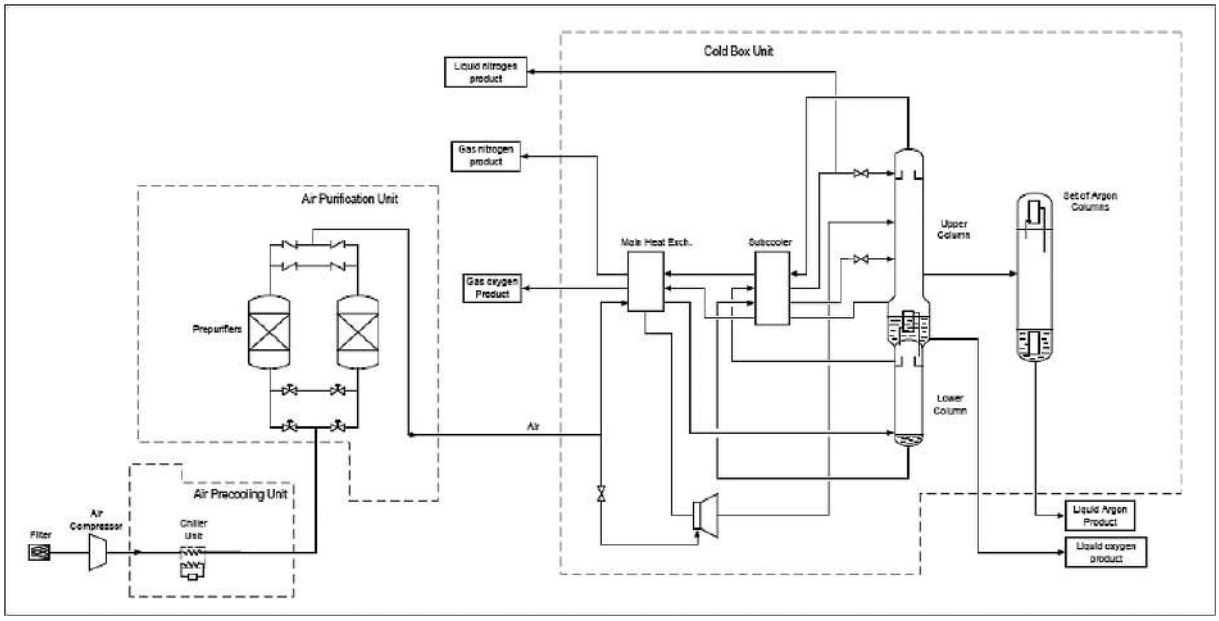

1. Oksigen

Oksigen diperkirakan terbentuk tiga miliar tahun lalu, pada saat ganggang biru dengan bantuan matahari, mulai melakukan fotosintesa CO_2 dan air untuk memproduksi campuran organik. Produk samping dari proses ini adalah Oksigen, prasyarat vital untuk perkembangan bentuk hidup yang lebih tinggi. Sekarang, atmosfer terdiri dari 21% Oksigen, yang merupakan sumber daya tidak ternilai untuk banyak industri seperti metal, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, pertambangan, kimia dan petrokimia, listrik dan elektronik, agrikultur, makanan dan minuman, medis serta *pulp* dan kertas.

2. Nitrogen

Nitrogen biasanya merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak reaktif pada suhu kamar dan kebanyakan diatomik, non logam. Nitrogen membentuk banyak jenis turunan penting seperti asam amino, asam nitrit, dan sianida.

Gas Nitrogen dihasilkan dengan cara menguapkan Nitrogen. Kegunaan Nitrogen diantaranya mempertahankan kesegaran makanan dalam kemasan, pembekuan makanan pada industri makanan dan minuman, dalam pembuatan alat-alat elektronik, serta di industri baja, metal, konstruksi, pertambangan, kimia dan petrokimia, tekstil, penerbangan, laboratorium dan juga *oil recovery* dan *refinery*.

3. Argon

Argon bersifat dua setengah kali lebih mudah larut dalam air dibandingkan Nitrogen dan memiliki kelarutan mirip Oksigen. Argon tidak berwarna dan tidak berbau, baik dalam bentuk gas maupun cairan. Argon dipandang sebagai gas yang *Inert* dan diketahui tidak dapat membentuk campuran kimia sejati, sebagaimana halnya Crypton, Xenon dan Radon. Argon digunakan dalam bola lampu listrik dan juga digunakan sebagai gas pelindung *Inert* untuk *arc welding* dan *cutting*, dan sebagai atmosfer pelindung untuk menumbuhkan silikon dan kristal germanium pada industri semikonduktor/elektronik. Argon juga digunakan untuk industri metal, baja, konstruksi, kimia dan petrokimia, laboratorium.

Proses Produksi Karbon dioksida

Karbon dioksida diproduksi dari pemurnian Karbon dioksida sisa dari LPG (*Liquid Propane Gas*) *field* ("raw CO_2") yang dialirkan melalui pipa ke *Plant* Perseroan**.** Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak atau natural gas yang dicampur dengan air dengan *Cotox System.* Konten sulfur yang dihasilkan oleh reaksi tersebut dihilangkan di dalam d*esulfurizer* yang terdiri dari *soda scrubber* dan *acid filter*. Selanjutnya, CO_2 dikompressi dengan kompressor yang dilanjutkan dengan proses pengeringan *dehydrator* dan dilewatkan karbon aktif. Gas tersebut kemudian dipurifikasi dengan destilasi kolom sehingga Hidrokarbon ringan akan dibuang. Akhirnya, gas tersebut didinginkan terlebih dahulu dengan *refrigerant* sebelum dimasukkan ke dalam tangi penyimpanan.

Proses Produksi Karbon Dioksida

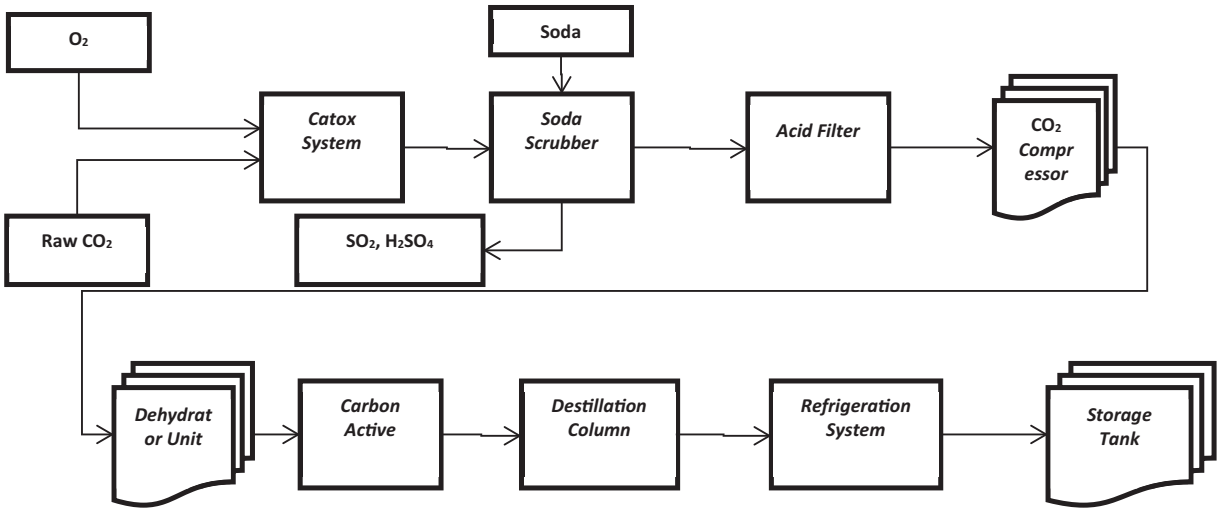

Pengemasan dan Distribusi

Karbon dioksida dalam bentuk cair dapat disimpan dan didistribusikan dengan menggunakan tangki pengangkut khusus yang terbuat dari baja.

Tangki penyimpan Karbon dioksida tersebut harus dilengkapi dengan pengatur tekanan untuk menjaga tekanan antara 16 *barg* sampai 21 *barg*. Tangki penyimpan Karbon dioksida biasanya terbuat dari *carbon steel*, yang dilengkapi dengan *vacuum jacketed*.

Karbon Dioksida

Karbon dioksida adalah gas yang tidak terbakar, tidak berwarna, tidak berbau yang terdapat dalam bentuk gas, cair maupun padat. Molekul gas Karbon dioksida terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom Oksigen dengan rumus kimia CO_2.

Karbon dioksida adalah gas minor yang penting dalam atmosfer, di mana karbon dioksida membentuk sekitar 0,03% atau 300 ppm per volume di atmosfer. Gas Karbon dioksida dapat dikonversi ke dalam bentuk cair apabila berada dalam suhu -56,6^{0}C dan tekanan 60,4 psig. Dalam suhu sekitar 79^{0}C dan di bawah tekanan atmosfer, Karbon dioksida cair dapat dibentuk menjadi padat atau dikenal sebagai *dry ice*.

Berdasarkan sifat fisik yang dimilikinya, Karbon dioksida banyak digunakan dalam berbagai industri secara luas. Dalam industri makanan dan minuman, Karbon dioksida digunakan sebagai pendingin dalam bentuk cairan untuk pembekuan daging dan ikan, *dry ice* untuk pendingin, maupun sebagai bahan campuran dalam pembuatan minuman berkarbonisasi (*carbonized beverages*).

Penggunaan lainnya dari Karbon dioksida adalah dalam industri pertambangan minyak atau dikenal dengan *Enhanced Oil Recovery* EOR, kimia dan petrokimia, konstruksi, baja, otomotif, plastik, *refrigerant*, pemadam kebakaran, rokok, *waste water* dan *waste water treatment*.

Proses Produksi Asetilen

Proses produksi Asetilen dimulai dengan mencampurkan bahan baku utama yaitu *Calcium Carbide* dengan air di dalam reaktor pencampuran. Sebelum dicampurkan dengan air di dalam reaktor pencampuran, *Calcium Carbide* disimpan Perseroan di dalam drum. Gas yang keluar dari proses pencampuran tersebut kemudian dimurnikan dengan cara melewatkan gas tersebut ke *Ricazol* dan *Calcium*. Setelah gas Asetilen keluar dari pemurnian, akan diperoleh gas dengan kandungan Asetilen 99% yang kemudian disimpan ke dalam ruang pengisian.

Proses Produksi Asetilen

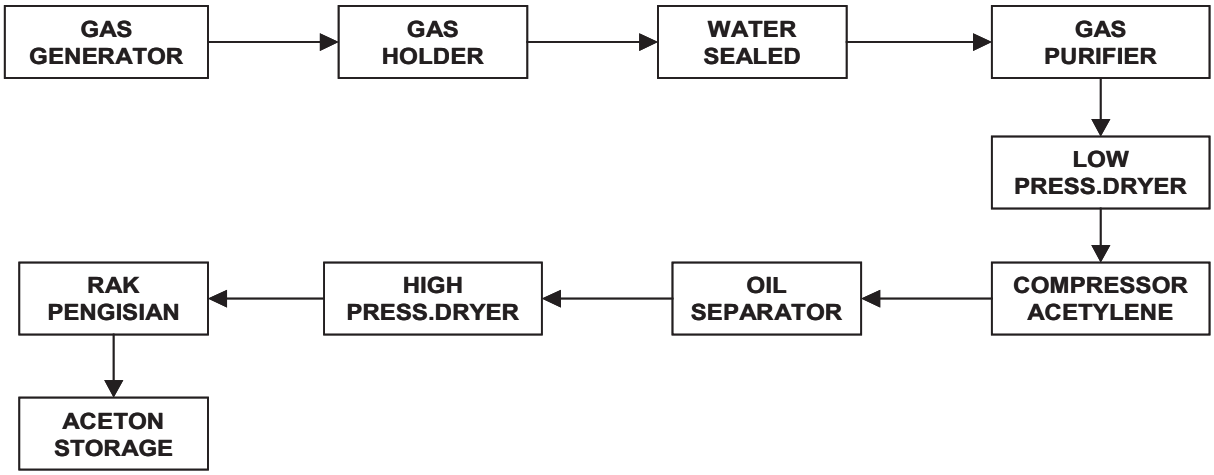

Asetilen

Asetilen adalah gas yang terdiri dari Carbon dan Hidrogen yang memiliki sifat fisik tidak berwarna, mudah terbakar, memiliki bau seperti bawang dan lebih ringan dibandingkan udara.

Asetilen dapat dijadikan bahan baku dari beberapa material organik seperti halnya *Acetaldehyde*, *Acetic gas* dan *Acetic Anhydride*. Sekitar 80% dari Asetilen yang diproduksi secara komersial digunakan untuk *Oxy-Acetylene Cutting, Heat Treating dan Welding* dalam industri konstruki, baja dan metal, sedangkan sisanya digunakan untuk industri kimia.

Proses Produksi Hidrogen

Hidrogen dapat diproduksi dari proses elektrolisa air, dan pembakaran (*Steam Reforming*) dari *natural gas* maupun minyak juga batu bara. Perseroan tidak memiliki penyimpanan terkait bahan baku *natural gas* karena dipasok melalui pipa dari pemasok.

Proses pembuatan H_2 dari proses pembakaran (*Steam Reforming*) dapat dibagi menjadi 4 tahapan pokok, yaitu:

a. Pemurnian gas alam
   Gas alam "*natural gas*" melalui *feed preheater* dipanaskan dari suhu ruangan sampai suhu mendekati suhu yang ditetapkan, lalu masuk ke reaktor desulfurisasi yang bertujuan menghilangkan komponen sulfur/belerang yang dapat merusak katalis pada proses *steam reforming*.

b. Pembentukan gas Hidrogen dan Carbon Monoxide (*Steam Reforming*)
Gas alam direaksikan dengan *steam* pada tekanan tertentu untuk menghasilkan Carbon Monoxide dan Hidrogen dengan katalis. Reaksi pembentukan Hidrogen ini bersifat *endotermis* sehingga sebelum masuk *reformer*, gas alam dipanaskan sampai suhu tertentu agar reaksi dapat berjalan cepat. Reaksi yang terjadi:

$$C_nH_m + n\ H_2O \leftrightarrow (\frac{n+m}{2})\ H_2 + n\ CO$$

Reformer beroperasi pada suhu di atas temperature yang ditetapkan, oleh karena itu diperlukan suplai energi panas yang diperoleh dari *burner* dengan menggunakan campuran LNG (*Liquid Natural Gas*) dan *purge gas*.

c. Konversi Carbon Monoxide menjadi Karbon Dioksida
Gas keluar *reformer* didinginkan sampai suhu tertentu, lalu dimasukkan ke dalam CO *converter* untuk mereaksikan Carbon Monoxide dengan *steam* sehingga menghasilkan CO_2 dan Hidrogen lebih banyak.
Reaksi: $CO + H_2O \leftrightarrow CO_2 + H_2$
Reaksi ini berjalan eksotermis.

d. Pemurnian Hidrogen
Gas keluar CO *converter* didinginkan sampai suhu atmospher, dan tekanan tertentu sehingga sebagian H_2O akan terkondensasi dan dipisahkan melalui *knock out drum* (kondensat digunakan sebagai *feed water boiler*) sedangkan gas akan masuk pada proses Pressure *Swing Adsorption* (PSA). Prinsip pemurniannya adalah dengan metode *Adsorption*. Tangki PSA ini berisi alumina gel, karbon aktif, dan *Molecular Sieve* yang berfungsi untuk mengadsorb gas selain gas H_2 (*purge gas*) sehingga gas yang keluar PSA adalah gas kaya akan H_2.

Hidrogen

Hidrogen (H_2) pada suhu dan tekanan standar adalah gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, *non-metalik*, *univalent* dan mudah terbakar. Hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan unsur yang paling banyak terdapat di alam. Hidrogen ada di air, di semua campuran organik dan di semua organisme hidup. Hidrogen mampu bereaksi secara kimiawi dengan hampir semua unsur lainnya. Hidrogen digunakan dalam *hydrogenasi fat* dan minyak, industri baja, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, logam mulia dan juga digunakan dalam produksi amonia, dan digunakan pada industri petrokimia, laboratorium dan juga sebagai bahan bakar alternatif dan yang terbaru dipakai dalam *fuel cells*.

Proses Produksi Nitrous *Oxide*

Proses produksi *Nitrous Oxide* biasanya dengan cara pemanasan Ammonium Nitrate yang akan menghasilkan *Nitrous Oxide* dan uap air. Penyimpanan Amonium Nitrate dilakukan di dalam gudang sebelum digunakan dalam proses produksi.

Ammonium Nitrate dilarutkan ke dalam air dan ditambahkan katalisator. Campuran ini kemudian dipanaskan pada suhu tertentu untuk membentuk larutan Ammonium Nitrate. Setelah dipanaskan, larutan ini diinjeksikan kedalam *reactor* yang beroperasi pada suhu tinggi. Di dalam *reactor* ini terjadi reaksi dekomposisi Ammonium Nitrate menjadi *Nitrous Oxide* dan uap air.

$$NH_4NO_3(s) + H_2O + \text{katalisator} \rightarrow H_2O(g) + N_2O(g)$$

Gas keluar dari *reactor* kemudian dikondensasikan untuk memisahkan kandungan uap air dari kondensor, gas kemudian masuk ke dalam tahap pemurnian yang terdiri dari 3 *tower*.

Tower I : campuran gas dikontakan dengan air untuk pembilasan
Tower II : campuran gas dikontakkan dengan Kalium Permanganat dan soda untuk memisahkan kandungan NO_x dan CO_x.
Tower III : untuk menghilangkan kandungan amonia dengan menggunakan asam sulfat. Gas kemudian dibilas lagi dengan air di *tower* terakhir.

Setelah dipisahkan dari *impurities* berupa NO_x, CO_x dan Amonia, gas ditampung di dalam gas *holder*. Pada gas holder ini, gas ditekan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi.

Gas yang bertekanan tinggi ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan *dryer* untuk mengambil sisa-sisa uap air. keluar dari *dryer* gas N_2O kemudian dikondensasikan dengan *liquifier* yang beroperasi pada suhu rendah. Keluar dari *liquifier*, N_2O berupa cairan dan ditampung didalam tangki penyimpanan. Untuk distribusinya, cairan N_2O dipompa ke dalam tabung-tabung sebelum didistribusikan.

Nitrous Oxide

Gas *Nitrous Oxide* lebih berat dari udara, tidak berasa dan tidak berwarna, berbau amis. *Nitrous Oxide* mempunyai sifat yang hampir sama dengan Oksigen yaitu menunjang pembakaran dan oksidator yang kuat, dan dikenal sebagai gas gelak atau ketawa, bersifat membius. Gas ini banyak digunakan di industri medis sebagai gas bius, demikian juga di industri elektronik/semikonduktor, laboratorium, *propellant*, makanan dan minuman, serta bahan bakar untuk *racing* otomotif.

Pemasangan Instalasi ke Konsumen

Pemasangan instalasi ke konsumen dilakukan dengan memasangkan tangki penyimpanan kepada konsumen. Sebelum dilakukan pemasangan, bahan baku seperti pipa, *Valve*, dan lainnya disimpan di dalam gudang dan pengadaannya dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pemasangan tangki penyimpanan ini bisa dilakukan jika konsumen menggunakan produk cair (misalnya *Liquid Oxygen*, *Liquid Nitrogen*, *Liquid Argon* bahkan *Liquid Carbon Dioxide*). Pemasangan dilakukan apabila konsumen menggunakan produk dalam jumlah yang besar agar efisien dan jika ada permintaan khusus dari konsumen.

Pengendalian Mutu

Perseroan berkomitmen untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Untuk itu, produk Perseroan seluruhnya telah diuji dan dievaluasi oleh personel yang berwenang sesuai standar baku mutu yang ditentukan oleh Perseroan, termasuk standar-standar baku mutu yang dikembangkan oleh pihak eksternal, baik nasional maupun internasional.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memastikan keamanan produk:
- Memastikan bahwa proses produksi gas industri berjalan dengan aman sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan proses *Quality Control* internal yang sangat ketat sebelum dikirimkan ke pelanggan.
- Inspeksi dan proses kalibrasi berkala pada sarana dan prasarana pemasaran seperti tabung, PGS (*portable gas supply*), *road trailer*, dan mobil tanki.
- Penggunaan tabung gas standar untuk pengisian gas dan menolak pengisian gas dengan menggunakan tabung dari luar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditetapkan.
- Menerapkan pedoman penanganan silinder medis yang terkontaminasi eksternal sebagai langkah pencegahan tambahan dalam situasi pandemi yang disediakan oleh *Asia Industrial Gases Association* (AIGA) untuk mengurangi risiko penularan virus melalui produk yang didistribusikan kepada pelanggan.

Kecenderungan Usaha yang Signifikan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Kegiatan Usaha Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Keterangan Mengenai Pesanan yang Menumpuk

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pesanan yang sedang menumpuk.

5. PEMASOK

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku, barang dagangan maupun pasokan lainnya dari berbagai pemasok skala nasional maupun internasional untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam bidang produksi, distribusi maupun perdagangan berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, baik dalam bentuk gas, cair, ataupun padat. Bahan baku secara langsung Perseroan adalah udara bebas sehingga tidak terpengaruh atas volatilitas harga, namun volatilitas harga produk yang dijual kepada pelanggan dipengaruhi dengan variabel tertentu yang dibebankan kepada pelanggan jika terdapat perubahan.

Selain itu, tingkat harga bahan baku untuk produksi Acetylene (C2H2), Hidrogen dan Nitrogen Oksida (N2O) dipengaruhi oleh volatilitas harga yang dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti perubahan harga bahan baku tersebut sendiri (Calcium Carbide untuk produksi Acetylene, *Natural Gas* untuk produksi Hidrogen, Ammonium Nitrate untuk produksi Nitrogen Oksida), tingkat inflasi, dan perubahan harga BBM. Selanjutnya, tingkat harga produk alat kesehatan yang dijual oleh Perseroan juga dipengaruhi oleh volatilitas harga yang dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti perubahan nilai kurs mata uang asing, tingkat inflasi, dan perubahan harga BBM. Namun, volatilitas harga tersebut juga tidak berpengaruh secara material terhadap Perseroan mengingat apabila terdapat perubahan harga bahan baku maka tambahan biaya yang timbul akan dibebankan (*pass through*) kepada pelanggan.

Beberapa pemasok bahan baku dan barang dagangan utama dari Perseroan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Pemasok	Produk	Fungsi	Keterangan
1.	Central Uni Co Ltd	*Medical Equipment*	Penjualan alat-alat kesehatan di rumah sakit	Barang Dagangan
2.	PT Pupuk Kijang	*Liquid Carbon Dioxide*	Barang dagangan kepada pelanggan	Barang Dagangan
3.	Asia Pacific Gas Enterprise Co Ltd	*Sulfur Dioxide* dan *CO Gas*	Barang dagangan kepada pelanggan	Barang Dagangan
4.	PT Emdeki Utama	Calcium Carbide	Bahan baku untuk produksi Acetylene (C2H2)	Bahan Baku
5.	PT Matesu Abadi	Calcium Carbide	Bahan baku untuk produksi Acetylene (C2H2)	Bahan Baku
6.	PT Perusahaan Gas Negara	*Natural Gas*	Bahan baku untuk produksi Hidrogen	Bahan Baku
7.	Yara Asia, Pte. Ltd.	Ammonium Nitrate	Bahan Baku produksi Nitrogen Oksida (N2O)	Bahan Baku

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak memiliki pemasok tertentu yang memiliki kontribusi melebihi 10% (sepuluh persen) dari pembelian bahan baku Perseroan, kecuali Pihak Terafiliasi.

Perseroan memiliki perjanjian keagenan secara eksklusif dengan Central Uni Co Ltd untuk produk peralatan medis yang terkait dengan gas-gas medis, dengan masa berlaku selama 5 tahun sejak 14 Februari 2023 dan berakhir pada 14 Februari 2028.

6. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta bergerak yang dianggap material berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket*	Kelas Barang/Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000993150, tanggal 1 September 2022	PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk	1	8 Oktober 2021 - 8 Oktober 2031
2.	IDM000941313, tanggal 30 Desember 2021	C&U C&U	10	19 Januari 2021 – 20 Januari 2031
3.	IDM000958403, tanggal 31 Maret 2022	CENTRAL UNI CO.,LTD. 株式会社セントラルユニ	10	21 Januari 2021 – 21 Januari 2031

** Etiket merupakan label yang terdaftar atas merek yang dimiliki Perseroan, di mana untuk poin 1 merupakan logo dari perusahaan Perseroan, sedangkan poin 2 dan 3 merupakan logo/merek dari barang alat kesehatan yang merupakan produk yang dijual oleh Perseroan*

7. PELANGGAN

Pelanggan Perseroan berasal dari industri yang berbeda-beda. Hampir semua industri menggunakan pasokan gas industri dalam proses produksi maupun proses operasinya karena aplikasi gas industri sangat beragam.

Berikut ini adalah persentase kontribusi dari masing-masing sektor pelanggan akhir produk gas industri Perseroan dalam 2 tahun terakhir:

(dalam persentase)

Produk	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Ritel	23%	25%	24%
Kesehatan	26%	27%	37%
Barang konsumsi	20%	20%	17%
Infrastruktur	16%	14%	13%
Lainnya	15%	13%	9%
Jumlah	**100%**	**100%**	**100%**

Sampai dengan Maret 2023, Perseroan tidak memiliki pelanggan tertentu yang memiliki kontribusi melebihi 1% (satu persen) dari penjualan bersih Perseroan, kecuali Pihak Terafiliasi. Meskipun Perseroan melakukan penjualan dalam nilai yang signifikan kepada Pihak Terafiliasi, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada Pihak Terafiliasi sebagai pelanggan. Pihak Terafiliasi melakukan pembelian barang dagang dari Perseroan untuk memenuhi komitmen volume kepada pelanggan yang berada di sekitar lokasi *plant* Perseroan maupun pelanggan yang berada di luar lokasi *Plant* Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki kecenderungan penjualan musiman akibat adanya jasa konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk lainnya terhadap pelanggan rumah sakit pemerintah dikarenakan proses anggaran tender yang umumnya terjadi pada kuartal pertama. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan penjualan pada kuartal pertama, secara historis pengaruh tersebut tidak berdampak pada hasil kinerja tahunan Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan dalam bentuk tenggang waktu masa pembayaran beserta denda penalty tergantung pada kontrak perjanjian setiap pelanggan Perseroan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang memiliki kesulitan keuangan secara temporer.

Sistem pembayaran kelonggaran tersebut adalah angsuran dan berjangka sesuai dengan penilaian Perseroan terhadap kolektalibitas pelanggan. Pelanggan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria yaitu penerima fasilitas adalah lamanya hubungan kerjasama, kondisi keuangan, industri dan itikad baik dari pelanggan.

Likuiditas Perseroan akan terganggu terutama karena meningkatnya periode penagihan piutang. Selain itu, Perseroan juga menanggung beban bunga utang bank jangka pendek dalam pengadaan gas industri yang dimitigasi dengan penetapan denda penalty kepada pelanggan penerima fasilitas atas keterlambatan pembayaran.

8. KONDISI PERSAINGAN USAHA

Perkembangan gas industri di Indonesia telah berjalan cukup lama. Hal ini ditandai oleh maraknya perkembangan dan persaingan antar produsen gas industri di dalam negeri. Dari produsen-produsen yang ada, terdapat beberapa perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang menguasai pasar gas industri di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa faktor utama dalam meraih pangsa pasar adalah:

a. Jaringan Distribusi Yang Luas
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, sehingga jaringan distribusi yang tersebar luas merupakan faktor yang penting dalam memenangkan persaingan. Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan di bidang gas industri yang mempunyai jaringan distribusi paling luas dan pabrik yang menyebar hampir di seluruh pelosok Indonesia dengan berbagai jenis kemasan dan cara pendistribusian.

b. *Image* Perusahaan (*Corporate Image*)
Perseroan merupakan perusahaan yang sangat identik dengan produk gas industri, salah satunya dikarenakan kelengkapan produk yang dipunyai, sehingga tidaklah mengherankan apabila membahas mengenai gas industri di Indonesia maka yang terpikirkan adalah nama Perseroan.

c. Produk Yang Terdiversifikasi Secara Luas
Perseroan merupakan salah satu perusahaan gas industri di Indonesia yang memiliki jenis gas yang paling lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini memudahkan konsumen untuk dapat menemukan jenis gas yang dibutuhkannya dengan cepat dan efisien.

d. Sarana Distribusi Yang Memadai
Sarana distribusi merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan yang sangat penting dalam industri gas. Hal ini disebabkan karakteristik produk gas yang unik dan membutuhkan kemasan yang khusus. Semakin beragam dan Semakin banyak kepemilikan sarana distribusi maka hal ini akan mampu mendukung penjualan Perseroan.

e. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas turut mendukung Perseroan dalam meraih pangsa pasar.

Berikut adalah analisis kekuatan industri gas industri di Indonesia dilakukan dengan menggunakan lima kekuatan persaingan yaitu persaingan dalam industri, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar konsumen dan ancaman produk substitusi (pengganti).

a. Persaingan Dalam Industri

Terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri. Dari produsen-produsen yang ada, terdapat 8 (delapan) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 81%, yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan lokal di mana Perseroan merupakan salah satu dari tiga perusahaan tersebut, dan 5 (lima) perusahaan asing. Berdasarkan data yang dikalkulasikan oleh Gasworld, Perseroan menempati peringkat pertama dari tiga besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 44% (sumber: Gasworld Business Intelligence, Desember 2022).

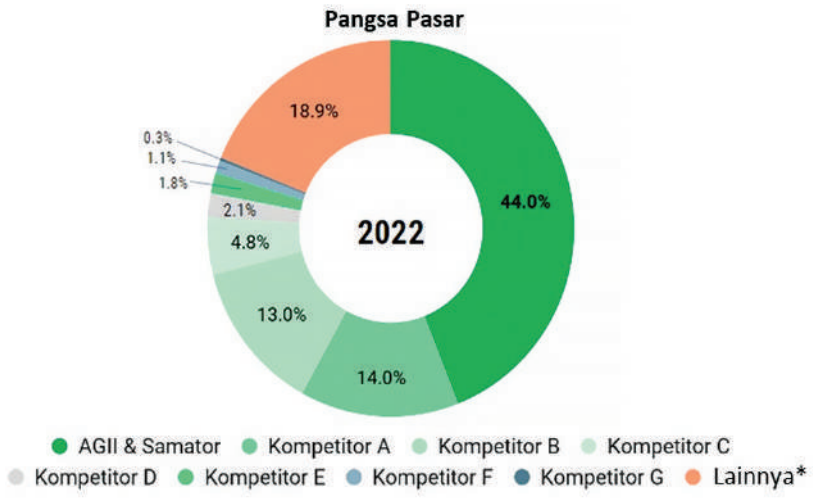

*Lainnya terdiri dari beberapa perusahaan dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 18,9%

b. Ancaman Pendatang Baru

Ancaman pendatang baru di sektor gas industri tidak mengkhawatirkan dan memiliki tingkat kemungkinan masuk yang rendah. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa hambatan masuk (*barrier to entry*) ke dalam industri ini sangat tinggi.

Berikut ini adalah beberapa hambatan masuk ke dalam sektor gas industri:

1. Sektor gas industri merupakan sektor padat modal (*capital intensive*) yang membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai/membangun pabrik gas industri.
2. Sektor gas industri membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang khusus
3. Sektor gas industri membutuhkan jaringan distribusi yang kompleks, berbeda dengan industri lain karena sifat produknya yang unik.
4. Sektor gas industri berbeda dengan sektor industri yang lain karena membutuhkan peralatan-peralatan yang khusus untuk aplikasi gas maupun penanganan produknya seperti:
   - Tabung tekanan tinggi (*high pressure cylinder*), digunakan sebagai kemasan produk dalam bentuk gas bertekanan tinggi.
   - Tanki *Cryogenic*, digunakan untuk produk gas yang telah diolah menjadi bentuk cair. Tanki ini digunakan khusus untuk bentuk cair yang memiliki temperatur sangat rendah yang dapat berbentuk *stationer tank*.
   - Sarana distribusi dalam bentuk isotank maupun *transport tank.*
   - Sistem *pipeline*, digunakan untuk mendistribusikan gas dari *Plant* menuju *Plant* pelanggan.
5. Sektor industri gas merupakan sektor yang padat teknologi sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman teknologi yang terus berkembang. Penelitian dan pengembangan mutlak dibutuhkan dalam industri ini.

c. Kekuatan Tawar Pemasok
Kekuatan tawar pemasok bukan merupakan ancaman berarti untuk produk-produk hasil produksi ASP karena bahan baku yang digunakan adalah udara yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk produk-produk lainnya, bahan baku yang dibeli dari pemasok tidak merupakan bahan baku yang memiliki porsi signifikan

d. Kekuatan Tawar Konsumen
Kekuatan tawar konsumen dalam sektor industri gas masih dalam kategori yang wajar karena hanya terdapat beberapa perusahaan produsen gas industri di Indonesia.

e. Ancaman Produk Substitusi (Pengganti)
Ancaman produk pengganti untuk produk gas industri dapat dikatakan tidak ada karena produk gas industri sangat dibutuhkan dan memiliki aplikasi yang terus berkembang yang dapat memperluas cakupan kegunaannya. Dalam kenyataannya, produk gas industri malah menjadi produk pengganti bagi produk lain. Misalnya penggunaan Oksigen dalam proses pembakaran malah mampu menghemat penggunaan energi karena pembakaran malah berlangsung lebih efisien, contoh lain adalah potensi penggunaan hidrogen untuk menggantikan bahan bakar fosil.

9. PROSPEK USAHA

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk gas industri. Dengan produk yang sangat beragam, Perseroan dapat menawarkan produknya kepada berbagai industri, di mana hal ini akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu.

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi sektor industri pada khususnya. Hal ini karena gas industri merupakan produk yang menjadi pendukung bagi kegiatan industri lain. Kenaikan kegiatan industri secara umum akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan demikian pula sebaliknya, penurunan kegiatan industri secara umum akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Perseroan melihat banyak peluang untuk tumbuh yang akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Perseroan dalam rangka memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. Perseroan menargetkan pertumbuhan pada sektor-sektor *high growth*, seperti gas medis maupun peralatan dan teknologi pendukungnya untuk mendukung kegiatan peremajaan pada sektor kesehatan. Di samping itu, Perseroan juga siap melayani sektor-sektor yang secara gradual akan meningkatkan permintaan gas industri seiring dengan hilirisasi industrialisasi dan kenaikan harga komoditas, termasuk namun tidak terbatas pada sektor manufaktur, energi, sumber daya mineral, dan infrastruktur.

Saat ini Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri. Gas Industri memiliki peranan yang vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Perseroan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas industri dalam negeri dibandingkan melayani kebutuhan pasar internasional.

Menurut International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan termoderasi menjadi 2,8% pada tahun 2023 sebelum meningkat menjadi 3,0% pada tahun 2024. IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia dapat bertumbuh hingga 5,0% pada tahun 2023 dan 5,1% pada tahun 2024 (*sumber: IMF World Economic Outlook, April 2023*). Di sisi domestik, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tetap kuat, namun melambat di kisaran 4,5% - 5,3% yang ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, peningkatan aktivitas ekonomi keuangan dan kinerja ekspor yang positif. (*Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2023 Bank Indonesia*).

Gasworld memproyeksikan gas industri untuk tumbuh sekitar 10,8% hingga 11,2% setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2023 (Gasworld Business Intelligence, 2023). Adapun secara historis, pertumbuhan penjualan bersih Perseroan berkisar 1,5x s.d. 2,0x pertumbuhan PDB Nasional dalam kondisi normal, namun terdapat penurunan pada tahun 2022 sebagai dampak dari normalisasi permintaan gas medis pasca Covid-19. Menimbang arahan Bank Indonesia terbaru yang memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 4,5% s.d. 5,3% untuk tahun 2023 (*Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2023 Bank Indonesia*), Perseroan mengantisipasi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang diproyeksikan oleh Gasworld. Antisipasi akan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik ini turut didukung oleh keadaan Perseroan yang memiliki *well-diversified customer base* serta melayani industri-industri dengan pertumbuhan tinggi, seperti kesehatan, energi, pertambangan dan manufaktur.

10. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Perusahaan memiliki sebuah departemen pengembangan usaha. Departemen ini memiliki tugas antara lain melakukan kajian untuk mendapatkan alternatif pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila sebuah produk dipandang memiliki prospek penjualan yang baik di masa mendatang, Perusahaan akan mengambil sebuah pertimbangan untuk mendirikan sebuah unit usaha produksi yang baru atau menggunakan alternatif lainnya.

Pada saat ini Perseroan berfokus untuk melakukan pengembangan usaha secara nasional dan regional, di mana dalam setiap kegiatan pengembangan yang dilakukan, Perseroan terlebih dahulu melakukan sebuah kajian kelayakan untuk menemukan keunggulan kompetitif dan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang dimiliki suatu wilayah tertentu sehingga dengan dilakukannya kajian ini maka Perusahaan dapat memperkirakan tingkat keuntungan yang akan diperoleh apabila melakukan pengembangan usaha di suatu wilayah tertentu. Hingga saat ini, seluruh kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan Perseroan selalu memilih wilayah yang memiliki potensi.

Untuk memenuhi permintaan konsumen, unit pengembangan usaha Perseroan secara terus menerus melakukan kerjasama dengan bagian pemasaran Perseroan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Saat ini Perseroan aktif mendukung kegiatan Pemerintah dalam dunia pendidikan (Menristek-Dikti) yang terkait dengan hilirisasi hasil penelitian dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam mencari aplikasi gas industri di berbagai sektor. Selain itu, Perseroan juga aktif melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan dari luar negeri seperti dari Jepang untuk memungkinkan adanya transfer teknologi serta pemutakhiran dalam aspek-aspek teknis maupun aplikasi.

Tidak terdapat biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

11. DAMPAK PANDEMI COVID-19

Pada awal pandemi di bulan April 2020, Perseroan menghadapi peningkatan permintaan tidak hanya dari gas medis, namun juga dari instalasi gas medis dan infrastruktur serta peralatan kesehatan lainnya. Perseroan merupakan penyedia gas medis maupun instalasi perpipaan di RS Darurat COVID-19 (RSDC) milik Pemerintah, di antaranya untuk RSDC Wisma Atlet, Jakarta dan RSDC Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sebagai dampak peran Perseroan dalam infrastruktur gas medis di Republik Indonesia, Perseroan mengalami peningkatan pendapatan dari segmen Jasa & Peralatan sebesar +31,9% (yoy) per 31 Desember 2020. Seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 di pertengahan 2021, kebutuhan gas medis nasional juga meningkat tajam, terutama untuk penyediaan oksigen bagi pengobatan pasien COVID-19, baik yang berada di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi. Pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen salah satunya melalui kerja sama dengan Perseroan sebagai penyedia oksigen medis terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, Perseroan meraih total penjualan sebesar Rp2,74 triliun yang secara signifikan naik 25,2% dari Rp2,19 triliun yang dihasilkan di tahun 2020. Kenaikan ini didorong oleh tingginya pertumbuhan dari segmen produk gas yang mencapai Rp2,49 triliun, atau berkontribusi sebesar 91,1% dari total penjualan.

Di tahun 2022, Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda dengan pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai wilayah Indonesia yang mendorong berbagai industri mulai bangkit kembali setelah cukup lama redup akibat pandemi yang berkepanjangan. Beberapa sektor industri yang bangkit dengan baik adalah industri logam (14,80%), transportasi (10,67%) serta makanan dan minuman (4,90%). Hal ini cukup berdampak kepada kinerja operasional Perseroan yang ditandai dengan penormalan permintaan gas oksigen medis secara nasional, walaupun demikian permintaan atas gas industri meningkat dengan signifikan sehingga dapat mensubstitusi penormalan permintaan yang terjadi. Perubahan pasar ini menunjukan bahwa ekonomi Indonesia mulai bangkit kembali yang memacu Perseroan agar terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar pasca pandemi.

Dengan dinamika pasar yang terjadi sepanjang tahun 2022, Perseroan berhasil meraih total penjualan sebesar Rp2,6 triliun, nilai ini lebih rendah 5% dari Rp2,74 triliun yang dihasilkan di tahun 2021, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penormalan permintaan gas medis akibat penurunan kasus COVID-19. Sementara itu, laba tahun berjalan sebesar Rp103,9 miliar pada tahun 2022, menurun sebesar 51% dibandingkan Rp211,5 miliar pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, neraca keuangan Perseroan relatif stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan rasio liabilitas terhadap aset yang turun menjadi 0,54x per 31 Desember 2022 dibanding 0,56x di tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut terjadi di antaranya oleh karena normalisasi permintaan gas medis, Perseroan terus menjaga *operational excellence* sehingga Margin EBITDA dipertahankan positif di level 31,1% per FY2022 dan Margin Laba Tahun Berjalan juga positif di level 4,0% per FY2022. Kendati demikian, Perseroan mengamati bahwa *new normal* atau *post-pandemic demand* secara signifikan lebih tinggi dibandingkan *pre-pandemic demand*. Menimbang hal tersebut, Perseroan optimis dapat mencapai pertumbuhan laba yang baik melalui pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan, keunggulan operasional, serta strategi finansial maupun bisnis lainnya.

Kebijakan Zero Covid yang diterapkan oleh Pemerintah China sepanjang tahun 2022 telah banyak berdampak pada perekonomian Indonesia, terlebih China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Kebijakan tersebut menghambat aktivitas masyarakat di sana sehingga menekan tingkat perekonomian di negaranya. Hal tersebut ternyata menimbulkan efek domino terhadap menurunnya nilai ekspor komoditas Indonesia, mengingat China adalah negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Di sisi yang lain, pembatasan aktivitas juga berpengaruh terhadap arus rantai pasok, apalagi produk china terkenal dengan harganya yang murah sehingga dapat mengurangi biaya produksi bagi industri dalam negeri.

Selain itu, perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak awal tahun 2022 telah memberikan banyak pengaruh terhadap perekonomian dunia, seperti krisis energi di negaranegara Eropa dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia yang mulanya seharga US$ 76,6 per barel pada januari 2022 meningkat menjadi US$ 112,24 per barel di juni 2022 atau dalam rentang waktu 6 bulan saja terjadi kenaikan harga sebesar 47%, kenaikan harga yang cepat ini memberikan beban yang tinggi kepada berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 agar dapat mempertahankan ketahanan ekonomi Indonesia, mengingat anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp. 152,5 triliun menjadi Rp. 502,4 triliun hanya untuk subsidi BBM saja.

Hal-hal tersebut di atas adalah kendala-kendala eksternal yang ditemui Perseroan yang berakibat pada kendala operasional dan distribusi barang Perseroan. Kenaikan harga BBM sepanjang tahun 2022 memberikan dampak yang cukup besar terhadap operasional Perseroan, terutama pada proses distribusi yang sebagian besar menggunakan kendaraan dengan BBM sebagai sumber energinya. Dalam mengantisipasi biaya distribusi yang meningkat akibat kenaikan harga BBM, Perseroan berfokus dalam melakukan efisiensi penggunaan kendaraan distribusi serta membuat kerjasama dengan *sister company* (PT Samator Logistik Internusa) dalam melakukan distribusi yang lebih efektif dan efisien.

Meskipun begitu, pada tahun 2023 ini Perseroan melihat berbagai peluang baru yang timbul dari penerapan keberlanjutan ini, khususnya untuk mendukung *unique value* Perseroan sebagai supplier gas industri pilihan pertama bagi customer atas keberhasilan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan. Selain itu, penerapan keberlanjutan juga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada Perseroan yang menerapkan *green values*.

12. TEKNOLOGI

Perseroan mengimbangi perubahan cepat dalam teknologi lokal dan internasional melalui teknologi yang ada dan sistem Industri 4.0 yang baru. Perseroan telah menerapkan SAP dengan modul terintegrasi untuk mendukung semua kegiatan bisnis dan memantau fasilitas transportasi melalui GPS yang terpasang di setiap fasilitas transportasi. Perseroan juga memiliki Human Resource Information System (HRIS), yang berguna untuk mengelola semua informasi mengenai karyawan, termasuk gaji, perekrutan, pelatihan, kompetensi, sistem evaluasi kinerja dan modul pendukung lainnya. Data dan informasi yang diperlukan dapat diproses dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk keperluan analisis, pengambilan keputusan dan perencanaan sebagaimana disyaratkan oleh Manajemen, serta untuk melacak dan memantau indikator kinerja utama.

Untuk mendukung perkembangan Industri 4.0 di bidang manufaktur, perusahaan melakukan digitalisasi dan otomatisasi berbagai kegiatan operasional. Perseroan telah mengambil langkah besar ke depan dengan menginvestasikan dan melaksanakan inisiatif dalam hal-hal sebagai berikut:

i. Manajemen Pelacakan Aset

Manajemen pelacakan aset adalah sistem untuk melacak, mengelola, dan memelihara aset fisik. Sistem ini terintegrasi dengan sistem Perseroan yang ada dan menyediakan data yang relevan dan akurat yang memungkinkan kontrol yang lebih baik atas aset fisik di tempat atau di pelanggan.

Untuk lebih meningkatkan produktivitas karyawan, aplikasi seluler iOS dan Android juga tersedia untuk digunakan. Dengan memfasilitasi aksesibilitas seluler ini, sistem pelacakan ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan aset, mencatat pesanan, dan memindai barcode secara efisien dari situs atau lokasi mana pun. Sistem pelacakan juga menawarkan aktivitas pelacakan pemeliharaan, yang memungkinkan pengguna untuk mencatat inspeksi aset dan detail hasil test asset dengan mudah.

Perseroan mengintegrasikan enterprise system Perusahaan dengan data pelacakan real-time dari sistem pelacakan, yang akan memungkinkan Perusahaan untuk mencapai alur kerja yang lebih akurat dan efisien.

Hingga saat ini, jumlah aset yang dicatat dan dilacak dalam sistem pelacakan telah mencapai lebih dari 120.000. Perusahaan mengharapkan jumlah ini untuk terus tumbuh dan agar sistem dapat sepenuhnya diimplementasikan dan diintegrasikan di semua cabang di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

ii. Telemetri

Telemetri merupakan perangkat otomatis yang dipasang pada tangki relasi untuk secara otomatis merekam dan mentransmisikan pembacaan pengukuran saat ini. Perangkat ini berisi sensor yang dapat secara akurat mengukur level tangki, tampilan yang terhubung dengan sensor dan menunjukkan pembacaan saat ini, dan rekaman untuk secara otomatis merekam pembacaan dan mengirimkan data ke database perusahaan. Menerapkan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memonitor jarak jauh tangki relasi dan membantu dalam menciptakan rencana distribusi yang efisien untuk perusahaan serta operasi yang aman bagi relasi. Dengan perangkat dan data yang dikumpulkan ini, Perseroan di masa depan dapa, mengotomatiskan proses pembuatan rute dan penjadwalan untuk lebih meningkatkan proses distribusi dan menurunkan biaya distribusi. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, aplikasi seluler Telemetry memberikan kemudahan untuk mengakses dan memantau tangki relasi di mana saja dan kapan saja.

Perseroan mengganti sistem telemetri yang sebelumnya terdesentralisasi, dengan sistem terpusat baru yang memungkinkan manajemen untuk memantau semua tangki dari jarak jauh dan dari lokasi mana pun.

iii. G Suite

Perseroan dengan bangga mengumumkan keberhasilan atas memigrasikan email dan alat kolaborasi ke Cloud dengan G Suite. G Suite dari Google adalah seperangkat alat kantor dan produktivitas berbasis cloud yang terkenal. Dengan penerapan Sistem G Suite, Perseroan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota internal, sehingga meningkatkan produktivitas di dalam atau di seluruh departemen. Alat kolaborasi termasuk kantor berbasis cloud, kalender bersama, konferensi video dan email berbasis domain.

Kantor berbasis cloud memungkinkan karyawan untuk berbagi file dengan nyaman dan aman kepada karyawan lain melalui cloud, yang akan membuat berbagi file lebih cepat dari sebelumnya. Sementara itu, kalender bersama memungkinkan karyawan untuk menjadwalkan acara, serta memberitahu karyawan terkait.

Alat konferensi video memungkinkan anggota internal Perseroan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengadakan pertemuan online melalui konferensi video. Selain itu, fitur ini dapat meminimalkan biaya dan meningkatkan fleksibilitas dalam mengadakan pertemuan. Selain itu, email berbasis domain dapat memberikan Perseroan email yang dipersonalisasi dengan uptime 99,5% dan dapat diakses dari mana saja dan di PC, iOS, atau perangkat Android apa pun. Email G Suite terintegrasi dengan semua alat Kolaborasi G Suite lainnya.

iv. Platform Pelatihan Online

Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan sangatlah penting bagi produktivitas perusahaan. Di masa ini, proses belajar tidak harus selalu dilakukan dengan bertatap muka; namun dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital. Dengan adanya manfaat dari Revolusi Industri 4.0, perusahaan tengah bersiap untuk mendigitalisasi seluruh konten pelatihan, mulai dari pelatihan soft-skill sederhana seperti latihan kepemimpinan sampai dengan pelatihan hard-skill rumit seperti materi keuangan dan akuntansi, untuk memungkinkan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya tanpa dibatasi waktu dan tempat.

Melalui platform pelatihan online ini, karyawan akan dilatih dan diuji untuk melihat apabila mereka telah benar - benar mempelajari subjek dari materi - materi yang telah diberikan. Dengan berjalannya waktu, masing - masing karyawan dapat melihat perkembangannya sendiri sepanjang karir mereka serta seluruh kesempatan berkarir di Perseroan.

v. Manajemen Kontrak

Manajemen kontrak adalah fondasi yang menggerakkan hubungan komersial di era bisnis ini. Manajemen kontrak di seluruh perusahaan mengubah kontrak menjadi aset bisnis strategis. Penggunaan mendasar manajemen kontrak berkisar pada kemampuannya untuk secara otomatis mengumpulkan alur kerja dan merekayasa proses persetujuan. Namun, manajemen kontrak tidak hanya tentang melakukan digitalisasi dan perampingan dokumen. Lebih dari itu, hal itu dapat memberikan kemampuan yang kuat bagi perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya, dan mengelola risiko

Analisis lanjutan dari sistem ini memberikan wawasan kinerja yang berharga bagi Perseroan di semua bidang kontrak. Dari sudut pandang manajemen, ini akan meningkatkan siklus hidup perjanjian yang akan memungkinkan perusahaan untuk secara efektif mengelola dan melacak kontrak. Dengan solusi teknologi cerdas yang selaras dengan kebutuhan Perseroan, ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional, mengurangi risiko kontrak, meningkatkan kepatuhan kontrak, dan meningkatkan nilai kontrak yang diperoleh.

13. KEBIJAKAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE* (ESG)

Komitmen Perseroan dalam menerapkan keberlanjutan ke dalam operasional bisnis terus dilakukan, salah satunya dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kadin Net Zero Hub pada September 2022. Sejak saat itu, semua langkah Perseroan terkait isu keberlanjutan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Kadin Net Zero Hub. Melalui nilai Kadin NZH, Perseroan melihat kesempatan untuk berpartisipasi terhadap isu keberlanjutan adalah hal yang strategis bagi Perseroan agar selangkah lebih maju dari target yang ditentukan dan mulai bergerak menuju Net Zero Emission.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kadin Net Zero Hub merupakan bukti implementasi dari komitmen Perseroan untuk menerapkan nilai keberlanjutan di Perseroan. Nilai-nilai dari Kadin Net Zero Hub ini akan diterapkan Perseroan sebagai strategi untuk menerapkan nilai nilai keberlanjutan di Perseroan, khususnya untuk menjadi Net Zero Company paling lambat pada tahun 2060.

Berkenaan dengan Kadin Net Zero Hub, Perseroan akan menjalankan 3 (tiga) Pilar Net Zero Hub:

1. ***Net Zero Pledge***
   Komitmen untuk menjadi Perseroan net zero pada 2060 telah terlaksana dengan penandatanganan Nota Kesepahaman NZH

2. ***ESG & Impact Driven***
   Perseroan akan disiplin untuk menjalankan dan melaporkan hal-hal terkait sosial, lingkungan, dan melakukan penerapan good corporate governance, kepada stakeholders yang relevan dan melakukan Impact Assessment

3. ***Enabling Ecosystem***
   Dalam melakukan usahanya menuju net zero company, Perseroan akan membangun ekosistem ramah lingkungan dalam proses bisnisnya. Misalnya, sejauh ini Perseroan memiliki solar panel untuk mengaktivasi energi surya di pabrik Bambe, Jawa Timur

4. ***Inclusive Closed Loop Ecosystem Model Pledge***
   Dukungan yang diberikan kepada UMKM yang merupakan kerja sama antara sektor publik dan swasta, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait. Disebut dengan ekosistem I ingkaran tertutup karena masing-masing pihak memainkan peran yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga tercipta proses kerja sama yang berkelanjutan. PT Samator Indo Gas Tbk menyatakan komitmennya untuk bergabung mendukung UMKM dan memimpin masa depan yang lebih inklusif dengan turut menandatangani perjanjian dukungan Inclusive Closed Loop Ecosystem Model.

Sebagai anggota komunitas B20, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik yang mempromosikan inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan untuk organisasi kecil dan besar; dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM dan mengadvokasi inklusi mereka dalam rantai pasokan global. Perseroan turut menyatakan janji untuk secara progresif mendukung Inclusive Closed Loop Ecosystem Model dengan:

- Mendukung UMKM dengan keterampilan yang tepat, mendukung skilling, upskilling, dan reskilling
- Menghubungkan para pemimpin bisnis domestic dan global terkemuka dengan UMKM yang relevan, memungkinkan mereka untuk membangun jaringan dengan investor potensial dan membangun kemitraan yang lebih baik
- Mempromosikan peluang gender yang setara dalam organisasi dan industri, dan mendorong lebih banyak UMKM yang dipimpin perempuan untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global
- Mempromosikan dan memimpin dengan memberi contoh serta mendukung kesejahteraan karyawan di dalam UMKM
- Mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan di dalam organisasi besar dan UMKM

Selain itu, Perseroan juga telah memperbarui beberapa kebijakan yang dimiliki agar selaras dengan komitmen keberlanjutan yang telah diusung Perseroan sejak tahun 2022. Salah satunya, Perseroan memperbarui Kebijakan Pengadaan atau *Sustainability Procurement Policy* pada 27 Juni 2022 yang memuat komitmen Perseroan dalam memprioritaskan pemasok yang menerapkan praktik berkelanjutan dan etis dalam pengaturan rantai pasokan mereka. Perseroan juga telah memiliki Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) yang memuat peraturan Anti-diskriminasi, Anti-suap, dan Anti-pelecehan.

Kinerja Keberlanjutan – Lingkungan

Perseroan menyadari, banyaknya bencana alam yang terjadi saat ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara lingkungan di tengah-tengah kemajuan pembangunan sehingga kepunahan ekosistem dapat dicegah sedini mungkin. Atas dasar itu, Perseroan berkomitmen untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan dan melindungi ekosistem vital yang mendukung kehidupan di bumi untuk kelangsungan hidup maupun kelangsungan bisnis jangka panjang dan mampu memberi kesejahteraan pada para pemangku kepentingan.

Tujuan pengelolaan lingkungan oleh Perseroan adalah untuk memastikan kepatuhan pada peraturan lingkungan, pencegahan pencemaran, dan melakukan improvement baik melalui efisiensi maupun pengurangan beban pencemaran. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 yang telah tersertifikasi oleh badan sertifikasi independen. ISO 14001:2015 ini telah diterapkan di 6 (enam) pabrik utama Perseroan yaitu Pabrik Cikande, Pabrik Bekasi, Pabrik Bitung, Pabrik Kendal, Pabrik Sidoarjo, dan Pabrik Gresik. Pengelolaan lingkungan Perseroan dilakukan oleh Unit Health, Safety and Environment (HSE) yang bertanggung jawab pada Direktur Keberlanjutan dengan menerapkan kebijakan K3L berikut:

1. Pencegahan pencemaran lingkungan pada setiap kegiatan
2. Pemenuhan dari peraturan perundangan K3L
3. Efisiensi penggunaan sumber daya alam (energi, air, kertas dan bahan baku)
4. Keterlibatan terhadap konservasi keanekaragaman hayati

Upaya Perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dilakukan dengan memastikan bisnis Perseroan berjalan tanpa merusak lingkungan, di antaranya penggunaan bohlam LED, mematikan lampu di luar jam kerja, menjauhkan pabrik dan stasiun pengisian dari area yang bersinggungan langsung dengan keanekaragaman hayati, hingga pengaturan pembuangan limbah.

Perseroan mengalokasikan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2022 sebesar Rp 3.141 juta, naik 10,33% dari tahun 2021 yang sebesar Rp2.847 juta. Berikut rincian biaya pengelolaan lingkungan hidup oleh Perseroan.

Perseroan menggunakan Bahan baku utama yang berasal dari gas udara, sementara terdapat material bahan baku pendukung Perseroan yang telah bersertifikasi ekolabel, seperti penggunaan lampu LED yang bersertifikasi SNI dan memiliki label ramah lingkungan. Penggunaan lampu LED ini merupakan bentuk inisiatif Perseroan dalam melakukan penghematan energi.

Pengelolaan Limbah

Limbah yang dihasilkan Perseroan dari kegiatan operasional berupa limbah padat dan cair, baik yang non B3 dan B3. Limbah non B3 adalah limbah tidak berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan kantor sehari-hari seperti sampah, kertas, ATK. Sedangkan limbah B3 merupakan limbah berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan Maintenance, Bengkel, Produksi, Kantor, Workshop, Gudang, seperti limbah Baterai Bekas / Aki Bekas, Pelumas / Oli Bekas, Kemasan B3, Limbah Elektronik, Filter Udara, Limbah karbida dan Majun bekas.

Setiap limbah yang dihasilkan oleh Perseroan diolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pengelolaan limbah oleh Perseroan: Setiap limbah yang dihasilkan oleh Perseroan diolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pengelolaan limbah oleh Perseroan:

a. Limbah non-B3 dioptimalisasi dengan cara didaur ulang untuk berbagai keperluan. Jika tidak dapat diolah, limbah diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Dinas Kebersihan setempat untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir
b. Limbah B3, dikelola secara menyeluruh mulai dari timbulan hingga pembuangan. Limbah B3 dipisahkan berdasarkan karakteristiknya dan disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3). Secara periodik, limbah B3 yang sudah terkumpul diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin sesuai dengan jenis pekerjaanya untuk ditransportasikan atau diolah lebih lanjut.
c. Perseroan mencatat dan melaporkan timbulan limbah B3 secara daring melalui aplikasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu SIRAJA Limbah.
d. Perseroan saat ini juga sedang mengembangkan proses daur ulang limbah kapur (kalsium hidroksida) yang dihasilkan oleh Pabrik Acetylene menjadi bahan baku pembuatan bahan bangunan. Limbah ini dihasilkan oleh 4 pabrik dari total 55 pabrik milik Perseroan.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada insiden tumpahan yang signifikan, baik limbah B3 dan Non B3 di seluruh lokasi operasi Perseroan yang berdampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat.

14. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan selalu mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, kualitas produk dan pemeliharaan dalam semua kegiatan usahanya terutama pada proses produksinya. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada filosofi:

a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk seluruh karyawan.
b. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
c. Membuat produk dan jasa yang aman bagi seluruh pelanggan.

Berdasarkan standard ISO 9001 – 2008 yang telah dimiliki Perseroan, maka prosedur proses produksi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Prosedur produksi untuk proses kontinyu (Oksigen, Nitrogen dan Argon).
b. Prosedur produksi untuk proses *batch* (Karbon dioksida, N_2O dan Asetilen).

Tujuan prosedur adalah:

a. Menjamin proses produksi yang berlangsung di bidang produksi agar dapat menghasilkan produksi yang sesuai dengan jumlah dan standar mutunya.
b. Menjaga ketersediaan stok produk sehingga pengiriman tidak tertunda.

Kesehatan

a. Semua pegawai, pelanggan dan siapa saja yang berhubungan dengan gas industri harus diinformasikan semua aspek yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan.
b. Sifat – sifat kimia dan fisika yang berpengaruh tersebut dituangkan dalam MSDS (*Material Safety Data Sheet*).
c. MSDS yang terdapat pada bagian ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai substansi alami dari cairan yang terdapat atau diproduksi oleh ASP.
d. Merupakan kewajiban pelanggan untuk memberikan akses informasi bagi personil yang bekerja dengan peralatan tersebut.

Keselamatan

Aturan dan regulasi mengenai keselamatan untuk menghindari kecelakaan kerja harus selalu diperhatikan dalam pengoperasian setiap pabrik. Pelaksanaan aturan keselamatan tersebut juga meliputi penyimpanan, transportasi dan perlakuan terhadap hasil produk yang diproduksi oleh pabrik. Aturan keselamatan untuk menghindari timbulnya kecelakaan kerja serta regulasi Pemerintah dalam pengoperasian *Air Separation Plant* dan cara penanganan terhadap hasil produk harus dikeluarkan oleh Asosiasi yang berkompeten atau institusi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan industri.

Setiap personil pegawai yang mengoperasikan pabrik harus benar-benar paham aturan dan regulasi serta disesuaikan dengan aturan keselamatan yang telah ada. Semua instruksi harus diberikan kepada personil atau personil tersebut yang mencatatnya. Semua instruksi yang diberikan harus mendapatkan persetujuan/pengesahan yang menunjukkan bahwa para pegawai memiliki pemahaman yang memadai terhadap instruksi keselamatan untuk menghindari timbulnya kecelakaan kerja dan cara-cara untuk melakukan tindakan pengamanan.

Secara berkala, personil pegawai diberi pembekalan mengenai instruksi keselamatan yang berkaitan dengan pengoperasian pabrik-pabrik Gas Industri. Detail uraian yang diberikan harus memberikan gambaran secara umum dan lengkap tentang hal-hal yang mungkin terjadi dalam pengoperasian pabrik atau penanganan hasil produk.

Tindakan Pencegahan Terhadap Keselamatan Kerja

Di dalam area Pabrik dan seluruh fasilitas di mana hasil produk gas tersebut disimpan, dan ditangani lebih lanjut, tindakan pencegahan terhadap keselamatan harus diamati secara cermat terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Bahaya kebakaran dan ledakan (Oksigen, Asetilen, Hidrogen)
   - Larangan merokok dan menyalakan api.
   - Semua pekerjaan yang menimbulkan nyala api misalnya *welding*, *soldering*, *grinding* dan lain-lain secara tegas dilarang. Meskipun demikian, apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan, tahapan yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa tidak ada kenaikan konsentrasi dari Oksigen dan tidak ada konsentrasi yang dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan.
   - Ada beberapa pekerjaan yang harus mendapatkan pengawasan langsung dari Supervisor yang berwewenang.

b. Bahaya kematian karena kesulitan bernafas (Nitrogen, Argon)
   - Kandungan Nitrogen yang cukup besar di dalam udara cukup berbahaya bagi kesehatan. Oleh sebab itu banyaknya kandungan Nitrogen dalam udara atau gas lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Nitrogen harus dihindarkan.
   - Apabila peningkatan tersebut tercapai, atau berpotensi dapat tercapai, maka area tersebut harus diberi tanda dilarang memasuki daerah tersebut tanpa memakai alat bantu pernafasan (*respirator*) dan area tersebut harus dilengkapi dengan ventilasi.

c. Bahaya yang disebabkan karena efek dingin (gas–gas cair)
   - Untuk menangani cairan gas yang bertitik didih rendah, personil yang menanganinya harus memakai perlengkapan pelindung diri (sarung tangan, pakaian katun, celana panjang yang tidak dimasukkan ke dalam sepatu *boot*) sebagai upaya mencegah terjadinya kontak langsung dengan kulit.

Peralatan keselamatan kerja

Perencanaan bangunan

- Emergency *Exit* harus diberi tanda yang jelas.

Alat pemadam kebakaran
- Peralatan pemadam kebakaran harus tersedia dalam jumlah yang memadai untuk pemadaman api.
- Hydrant air harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
- Kran dan panjang pipa harus siap digunakan setiap saat.
- Sebagai tambahan alat pemadam api *portable* juga harus tersedia di lingkungan pabrik dalam jumlah yang memadai dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.

Jenis alat pemadam api yang direkomendasikan:
- Pemadam api CO2 untuk dipergunakan pada peralatan listrik.
- Pemadam api *powder* untuk digunakan pada hampir semua tipe peralatan.

Peralatan bertekanan
- Adanya instruksi kerja untuk melakukan *test* secara berkala untuk seluruh peralatan *pressure vessel* digunakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja baik didalam pabrik, pengakutan, pengiriman maupun penyimpanannya.

Peralatan listrik
- Pada saat memasang ASP, pastikan bahwa semua *earth ground* dipasang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Kualitas Produk

Kualitas hasil produk dari Perseroan telah diuji oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan diterbitkan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) masing-masing:

a. Oksigen (O_2) : SNI No. 0581/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2002
b. Nitrogen (N_2) : SNI No. 0580/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2002
c. Argon (Ar) : SNI No. 0579/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2002
d. Asetilen (C_2H_2) : SNI No. 0575/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2002
e. Karbon dioksida (CO_2) : SNI No. 0578/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2002

Pemeliharaan

Proses Penentuan Jenis Pemeliharaan

Jenis peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Perseroan sangat beragam dan kompleks. Untuk menjaga dan memelihara peralatan ini agar tetap dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya secara maksimal maka Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu di dalam proses pemeliharaan peralatan-peralatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan tipe dan jenis perawatan yang harus dilakukan diawali dengan analisa mode kegagalan beserta efek dan tingkat kekritisannya (*Failure Mode, Effect and Criticality Analysis*/FMCA). Analisa tersebut dilakukan untuk menetapkan fungsi dan memahami tingkat kekritisan serta efek kegagalan tiap-tiap peralatan. Pada kondisi tertentu, dua buah peralatan yang sejenis berpotensi mendapatkan jenis perawatan yang berbeda tergantung pada fungsi, efek kegagalan dan tingkat kekritisan.

FMCA kemudian dilanjutkan dengan analisa pengambilan keputusan untuk menentukan tipe dan perawatan yang paling sesuai dengan peralatan tersebut. Hasil analisis pengambilan keputusan tersebut akan mengarah kepada tiga pilihan, yang pertama adalah perlunya dilakukan *Preventive Maintenance* (PM), yang kedua adalah modifikasi sistem atau peralatan untuk meningkatkan keandalannya, atau yang ketiga adalah membiarkan peralatan tersebut beroperasi hingga rusak (*corrective maintenance*) dengan mempertimbangkan mengingat bahwa kerusakannya dianggap tidak akan menimbulkan kerugian ataupun mengancam keselamatan.

Terkait dengan pilihan yang pertama, *Preventive Maintenance*, maka akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk menetapkan *Preventive Maintenance* jenis apa yang paling tepat diterapkan bagi peralatan yang telah dianalisa. Analisa ini didasarkan pada tiga kategori dampak kegagalan, yaitu keselamatan, operasional dan biaya. Hasil analisa akan mengarah pada empat pilihan jenis PM, yang pertama adalah Servis dan Lubrikasi, yang kedua *On Condition Task*, yang ketiga *Hard Time Task*, dan yang keempat adalah *Failure Finding*.

Servis dan Lubrikasi merupakan perawatan kecil yang dilakukan secara berkala atau periodik dan didasarkan pada buku manual dari masing-masing peralatan.

On Condition Task adalah perawatan yang dilakukan dengan melaksanakan inspeksi secara berkala terhadap peralatan. Hasil inspeksi ini akan mengarah pada dua tindakan, yaitu jika kondisi masih baik maka peralatan dibiarkan beroperasi kembali, namun jika kondisinya tidak memenuhi standard maka perlu dilakukan *corrective action* untuk mengembalikan kondisi peralatan tersebut. Perawatan jenis ini biasa dilakukan pada *rotating equipment* seperti kompresor dan *turboexpander* dengan menggunakan *vibration analysis* untuk mengetahui getarannya sedangkan *lubrication analysis* dilakukan untuk kondisi pelumasnya. *On Condition Task* biasa juga disebut *Predictive Maintenance*.

Hard Time Task adalah perawatan yang dilakukan dengan mengganti atau memperbaiki peralatan secara periodik secara langsung tanpa ada inspeksi yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui apakah kondisinya masih baik atau memang sudah mulai mengalami tanda-tanda kerusakan.

Failure Finding adalah inspeksi berkala yang dilakukan untuk mencari tahu apakah sistem atau peralatan masih berfungsi atau tidak. *Failure Finding* dilakukan pada sistem atau peralatan yang pada kondisi normalnya adalah tidak aktif, dia hanya bekerja pada kondisi-kondisi tertentu saja, sebagai contoh adalah *Emergency Shut Down* (ESD).

Selain efektivitasnya, analisa pemilihan tipe perawatan juga menggunakan *cost-benefit analysis*, untuk menjamin bahwa pemilihan tipe perawatan tersebut benar-benar optimal baik dari segi teknis maupun ekonomisnya.

Proses Pemeliharaan

Sesuai dengan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah dimiliki Perseroan, proses pemeliharaan Perseroan mengacu pada sistem manajemen mutu tersebut. Proses pemeliharaan yang dilakukian selalu terkait dengan tiga sumber daya, yang pertama adalah tenaga kerja profesional, yang kedua adalah material, dan yang ketiga adalah dukungan dari *vendor*.

Pemenuhan tenaga kerja profesional dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kegiatan pemeliharaan yang bersifat rutin (*day to day activities*) selalu dilakukan oleh tenaga kerja yang dimiliki oleh Perseroan sendiri. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan yang bersifat *on condition task dan hard time task* untuk peralatan yang bersifat kritis dan major dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan kontraktor profesional di bidangnya.

Manajemen logistik merupakan syarat yang mutlak diperlukan dalam penerapan manajemen pemeliharaan yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan *down time* dan *Mean Time To Repair* (MTTR) serta menaikkan *availability* dari *Plant* yang ada. Terkait dengan hal ini perusahaan menetapkan strategi penerapan *minimum required stock* untuk *spare part* yang bersifat kritis dengan *delivery time* yang cukup lama. Sedangkan untuk *spare part* yang bersifat umum, perusahaan bekerja sama dengan pemasok dalam rangka menjamin ketersediaan *spare part* tersebut.

Kerja sama dengan *vendor* dilakukan dalam rangka melakukan penyesuaian dengan teknologi terbaru, peningkatan efisiensi, dan dalam rangka penyesuaian dengan *standard* atau regulasi terbaru tentang keselamatan. Perseroan juga memberikan informasi tentang kondisi dan perilaku peralatan di mana hal ini akan digunakan sebagai masukan dalam rangka perbaikan produk *vendor* di masa mendatang.

15. SERTIFIKASI, PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima berbagai pengakuan internasional atas standar yang diterapkan Perseroan dalam hal kualitas proses manufaktur berupa sertifikat ISO dan juga penghargaan. Beberapa sertifikasi dan penghargaan yang pernah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Sertifikasi/ Penghargaan	Instansi	Tahun	Masa Berlaku
1.	**FSSC 22000** Sistem Manajemen Keamanan Pangan di PT Samator Indo Gas Tbk cabang Cilamaya	SGS	2014 - Sekarang	Sertifikasi terakhir berlaku 20 Februari 2023 - 20 Februari 2026
2.	**FSSC 22000** Sistem Manajemen Keamanan Pangan di PT Samator Indo Gas Tbk cabang Medan	TQCS International	2022 – Sekarang	Sertifikasi terakhir berlaku 02 Agustus 2022 – 01 Agustus 2025
3.	**HACCP Code 2020** Sistem Manajemen Keamanan Pangan di PT Samator Indo Gas Tbk cabang Kendal	TQCS International	2020 – Sekarang	Sertifikasi terakhir berlaku 21 Oktober 2020 - 21 Oktober 2023
4.	**ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja)** Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk PT Samator Indo Gas Tbk dan Anak cabang Bambe, Cikande, Bekasi, Kendal, Sidoarjo, dan Bitung	SGS	2018 - Sekarang	Sertifikasi terakhir berlaku 07 April 2021 - 07 April 2024
5.	**ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan)** Sertifikasi Manajemen Lingkungan untuk PT Samator Indo Gas Tbk dan Anak cabang Bambe, Cikande, Bekasi, Kendal, Sidoarjo, dan Bitung	SGS	2018 - Sekarang	Sertifikasi terakhir berlaku 26 April 2021 - 25 Januari 2024
6.	**Human Capital & Performance Award 2022** Sertifikat penghargaan atas the best learning and development strategy dan the best overseas strategy	The Business News	2022	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2022
7.	**ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu)** Sertifikasi Manajemen Mutu untuk PT Samator Indo Gas Tbk dan Anak cabang Cikampek, Medan, Pelintung, Cikande, Bekasi, Cikarang, Pulogadung, Kendal,Sidoarjo, Rungkut, Sorowako, Bitung, Palembang, Bambe, Veteran Tama, Kutai, Bontang, Balikpapan, dan Makassar	SGS	2017 - sekarang	Sertifikasi terakhir berlaku 04 November 2021 – 21 November 2023
8.	**Zero Accident Award** Penghargaan yang didapat Perseroan cabang Medan karena mampu melaksanakan Program K3 selama 486.210 jam kerja orang terhitung sejak 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 tanpa kasus accident	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	2022	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2022
9.	**Digitech Award 2022** **The Best Transformation & Digital Innovation** Penghargaan ini diraih oleh Perseroan yang telah melakukan transformasi masif dalam digitalisasi proses bisnis.	Itech	2022	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2022
10.	**Contractor Safety Management System Qualification** Kualifikasi Contractor Safety Management System oleh Pertamina Kilang Pertamina International kepada Perseroan	Pertamina Kilang Pertamina International	2021	28 September 2021 – 6 September 2023

No.	Sertifikasi/ Penghargaan	Instansi	Tahun	Masa Berlaku
11.	Program Pencegahan & Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja kategori PLATINUM	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	2022	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2022
12.	Program Pencegahan & Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja kategori SILVER	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	2022	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2022
13.	**Indonesia Best Practices in Corporate Transformation** Perseroan dimuat dalam Majalah SWA edisi November 2013 sebagai salah satu dari 10 perusahaan dengan praktik transformasi bisnis terbaik di tahun 2013	Majalah SWA dan *Win Solution (Strategic Consulting)*	2013	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2013
14.	**Indonesia Best Transformational Leader** Perseroan dimuat dalam Majalah SWA edisi November 2013 sebagai salah satu dari 10 perusahaan dengan Jajaran Manajemen terbaik di tahun 2013	Majalah SWA dan *Win Solution (Strategic Consulting)*	2013	Penghargaan dianugerahkan pada tahun 2013
15.	**Upakarti** Penghargaan untuk Perusahaan bidang industri atas prestasi dan jasa untuk melakukan pengembangan industri kecil dan menengah	Pemerintah Republik Indonesia	1990	Penghargaan dianugrahkan pada tahun 1990
16	**Sertifikasi Halal** Sertifikat Halal atas produk Perseroan	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	2021	2021-2025
17.	**Surat Penilaian Kualifikasi Sistem Management K3LL** Sertifikat penilaian kualifikasi system manajemen keselamatan, Kesehatan kerja dan lindung lingkungan	MedcoEnergi	2006 - sekarang	21 Juni 2022 – 20 Juni 2024

16. TRANSAKSI AFILIASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang *arm's length*.

Per tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, transaksi antara Perseroan dan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Aneka Mega Energi	Pemegang saham Entitas	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi pembelian aset tetap.
2.	PT Dwi Setia Gas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian.
3.	PT Paladium Energi Industri	Manajemen sama	Utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari tansaksi keuangan.
4.	PT Sandana Arohera	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan utang lain-lain dari transaksi jasa.
5.	PT Sandana Baswara Gas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian.

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
6.	PT Samator	Pemegang saham Entitas	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan dan *reimburse*, liabilitas sewa dari sewa aset tetap, biaya dibayar di muka dari sewa aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
7.	PT Samator Pharmaceutical	Manajemen sama	Piutang usaha dari transaksi penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan dan utang usaha dari pembelian.
8.	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.
9.	PT Sandana	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, uang muka dari jasa instalasi aset dan utang usaha dari transaksi pembelian.
10.	PT Sandana Jaya Permai	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari jasa konstruksi dan utang usaha dari transaksi pembelian.
11.	PT Sandana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi *reimburse*, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari transaksi keuangan.
12.	PT Samator Tomoe	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari *reimburse* dan utang usaha dari pembelian.
13.	PT Samator Wase Gas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian.
14.	PT Samator Intiperoksida	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari biaya operasional yang telah dibayar terlebih dahulu oleh SGI, Perusahaan Anak, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari *reimburse*.
15.	PT Samator Land	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi jasa.
16.	Arief Harsono	Pemegang saham Entitas	Liabilitas sewa dari sewa aset tetap.
17.	Rachmat Harsono	Pemegang saham Entitas	Biaya dibayar di muka dari sewa aset tetap dan liabilitas sewa dari sewa aset tetap.
18.	PT Krakatau Samator	Perusahaan Asosiasi	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.
19.	PT Satyadhika Bakti	Pemegang saham dan manajemen sama	Utang lain-lain dari transaksi keuangan dan liabilitas sewa dari transaksi sewa pembiayaan.
20.	PT UGM Samator Pendidikan	Pemegang saham dan manajemen sama	Utang lain-lain dari sewa dan jasa pemeliharaan.
21.	PT Sandana Adi Prakarsa	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian dan piutang lain-lain dari *reimburse*.
22.	PT Samator Education	Pemegang saham dan manajemen sama	Utang lain-lain dari biaya pelatihan dan utang usaha dari pembelian.
23.	PT Samudera Biru Internasional	Pemegang saham dan manajemen sama	Utang lain-lain dari transaksi jasa.
24.	PT Arohera	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, uang muka dari pembelian barang, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari transaksi *reimburse*.
25.	PT Sandana Istana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, utang usaha dari pembelian.

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
26.	PT Udiana Bina Gas Industri	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian.
27.	PT Samator Logistik Internusa	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh entitas.
28.	PT Satya Mandiri Motors	Pemegang saham dan manajemen sama	Utang usaha dari pembelian barang.
29.	Grace Peradhana Harsono	Anggota keluarga pemegang saham Entitas	Utang lain-lain dari transaksi keuangan.
30.	PT Samator Bola Voli Indonesia	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.
31.	PT Sandana Mulia Gas	Pemegang saham Entitas	Utang lain-lain dari pembelian aset.
32.	PT Samasatya Cilamaya Gas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.

Saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Piutang usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Aneka Mega Energi	35.280	33.425	21.600
PT Samator	32.959	34.482	46.873
PT Sandana	27.213	27.161	27.353
PT Samator Wase Gas	5.409	4.826	3.070
PT Sandana Baswara Gas	3.429	2.986	1.763
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	2.614	2.123	2.237
PT Arohera	1.337	795	686
PT Sandana Multigas	1.240	669	991
PT Sandana Istana Multigas	1.092	668	619
PT Sandana Adi Prakarsa	1.069	843	579
PT Dwi Setia Gas	974	1.034	368
PT Samator Intiperoksida	541	498	169
PT Samator Tomoe	199	155	179
PT Udiana Bina Gas Industri	57	32	159
PT Samator Land	29	29	-
PT Samator Pharmaceutical	5	4	-
PT Sandana Arohera	1	1	-
Jumlah	**113.448**	**109.731**	**106.646**

Piutang lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Sandana	8.008	11.099	16.004
PT Krakatau Samator	1.472	1.472	1.472
PT Arohera	510	434	594
PT Samator Intiperoksida	220	218	206
PT Sandana Jaya Permai	846	172	252
PT Samator	76	94	147
PT Samator Tomoe	34	-	-
PT Samator Logistik Internusa	29	29	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Aneka Mega Energi	9	104.320	111.226
PT Sandana Istana Multigas	5	7	3
PT Samator Land	3	92.556	95.092
PT Samator Pharmaceutical	2	3	-
PT Sandana Adi Prakarsa	1	-	-
PT Sandana Multigas	1	-	1
PT Samator Bola Voli Klub Indonesia	-	-	405
PT Samasatya Cilamaya Gas	-	-	145
Jumlah	**11.216**	**210.404**	**225.547**

Uang muka pembelian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Aneka Mega Energi	18.425	25.731	28.865
PT Sandana	6.238	5.820	7.717
PT Arohera	12	-	1.102
Jumlah	24.675	31.551	37.684

Utang usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Samator	22.072	14.787	1.730
PT Sandana	18.310	27.031	14.994
PT Arohera	3.551	5.279	27
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	3.952	1.685	1.972
PT Sandana Adi Prakarsa	3.307	3.064	911
PT Aneka Mega Energi	1.594	2.051	-
PT Samator Intiperoksida	1.240	1.206	1.397
PT Sandana Baswara Gas	1.173	723	445
PT Samator Tomoe	597	1.080	1.547
PT Sandana Istana Multigas	483	863	1.550
PT Samator Wase Gas	209	157	282
PT Sandana Multigas	183	100	163
PT Samator Land	33	-	6
PT Dwi Setia Gas	28	82	63
PT Samator Pharmaceutical	7	19	1.101
PT Paladium Energi Industri	4	210	-
PT Udiana Bina Gas Industri	4	1	1
PT Samator Education	2	-	-
PT Sandana Jaya Permai	-	-	535
PT Satya Mandiri Motors	-	1	-
Jumlah	**56.749**	**58.339**	**26.724**

Utang lain lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Satyadhika Bakti	6.526	-	-
PT Samator	4.160	3.566	9
PT UGM Samator Pendidikan	1.683	2.104	1.636
PT Samudera Biru Internasional	1.101	878	305

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Aneka Mega Energi	698	124	-
PT Sandana Arohera	522	533	308
PT Samator Land	255	72	-
PT Samator Education	57	263	115
PT Samator Intiperoksida	22	22	31
PT Sandana Mulia Gas	19	19	-
PT Sandana Multigas	12	-	-
PT Samator Bola Voli Indonesia	-	-	959
PT Arohera	-	13	292
Grace Peradhana Harsono	-	1.000	-
PT Paladium Energi	-	2	-
Jumlah	**15.055**	**8.596**	**3.655**

Utang sewa pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Samator	94.942	94.942	95.243
Arief Harsono	9.426	9.530	9.775
PT Satyadhika Bakti	4.004	4.523	6.268
Rachmat Harsono	468	827	2.005
Jumlah	**108.840**	**109.822**	**113.291**

Penjualan neto

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
PT Samator	11.560	9.202	49.003	58.327
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	5.968	6.515	26.031	22.116
PT Aneka Mega Energi	2.266	2.297	10.704	14.014
PT Sandana Istana Multigas	1.898	1.507	6.444	7.399
PT Sandana Multigas	1.495	1.121	6.541	6.847
PT Sandana Adi Prakarsa	1.322	1.053	4.880	5.110
PT Sandana	1.276	5.904	27.348	41.145
PT Sandana Baswara Gas	1.110	1.240	4.896	4.882
PT Samator Wase Gas	1.041	712	3.939	6.375
PT Dwi Setia Gas	672	591	2.611	3.417
PT Udiana Bina Gas Industri	604	552	2.283	1.573
PT Samator Tomoe	540	973	4.855	2.759
PT Arohera	489	49	151	972
PT Samator Intiperoksida	139	511	912	2.932
PT Samator Pharmaceutical	6	1	30	79
PT Samator Land	-	-	26	-
PT Sandana Arohera	-	-	-	2
Jumlah	**30.386**	**32.228**	**150.654**	**177.949**

** Tidak diaudit*

Pembelian neto

(dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
PT Samator	27.594	29.536	83.599	163.709
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	4.328	2.977	4.171	15.106
PT Sandana	3.043	3.016	1.396	48.948
PT Aneka Mega Energi	2.763	3.580	5.990	9.518
PT Samator Tomoe	1.408	225	1.352	7.995
PT Sandana Adi Prakarsa	1.055	813	2.873	1.756
PT Samator Intiperoksida	659	2.275	4.460	5.012
PT Arohera	532	428	616	2.039
PT Paladium Energi Industri	521	337	-	2.567
PT Sandana Baswara Gas	486	426	1.758	1.764
PT Sandana Istana Multigas	264	413	1.017	2.325
PT Rabasta Patriot Nusantara	153	-	-	-
PT Sandana Multigas	52	10	-	21
PT Samator Wase Gas	52	98	-	272
PT Dwi Setia Gas	29	52	-	84
PT Samator Pharmaceutical	13	59	121	1.142
PT Udiana Bina Gas Industri	2	5	20	-
PT Samator Education	2	-	-	-
PT Samator Land	-	-	153	15
PT Sandana Jaya Permai	-	2.958	-	4.580
Jumlah	**42.956**	**47.208**	**107.526**	**266.853**

** Tidak diaudit*

Transaksi dengan personil manajemen kunci

Remunerasi personil manajemen kunci terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Imbalan kerja jangka pendek	4.805	4.292	15.557	12.819

** Tidak diaudit*

Sehubungan dengan transaksi-transaksi dengan Pihak Terafiliasi, manajemen Perseroan menyatakan bahwa telah mengungkapkan semua saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi.

IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

a. Sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
b. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
c. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.
d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

a. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) apabila hendak memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) adalah:

d. WPLN menggunakan formulir yang tepat (Form-DGT 1 atau Form-DGT 2), dan
e. WPLN mengisi formulir tersebut dengan lengkap dan menandatanganinya, dan
f. formulir telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara tempat WPLN terdaftar sebagi subjek pajak dalam negeri, dan
g. formulir disampaikan oleh WPLN kepada pemotong/pemungut pajak sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa terutangnya pajak

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam periode 2 (dua) tahun terakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang tercantum di dalam laporan keuangan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DANGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	21.000.000.000	14.000.000.000	35.000.000.000	50,00
2.	PT Mandiri Sekuritas	20.000.000.000	15.000.000.000	35.000.000.000	50,00
	Total	**41.000.000.000**	**29.000.000.000**	**70.000.000.000**	**100,00**

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	15.000.000.000	20.000.000.000	35.000.000.000	50,00
2.	PT Mandiri Sekuritas	20.500.000.000	14.500.000.000	35.000.000.000	50,00
	Total	**35.500.000.000**	**34.500.000.000**	**70.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Berdasarkan UUPM sebagaimana telah dicabut sebagian oleh, sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki afiliasi adalah sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   - suami atau istri;
   - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   - orang tua dan anak;
   - kakek dan nenek serta cucu; atau
   - saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam rangka Penawaran Umum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

B. METODE PENENTUAN TINGKAT BUNGA TETAP PADA PASAR PERDANA

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada obligasi dan sukuk Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan *(Member of HLB International)*
The Samator Office, Lantai VIII.01
Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28
Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya 60298

Telepon: +62 21 878 58290, 878 58821
Faksimile: +62 21 8785 3226
Website: www.hlbindonesia.id

Nama Rekan	:	Pascavera Christiana Dede
Nomor STTD	:	STTD.AP-69/ PM.223/2021
Tanggal STTD	:	7 Desember 2021
Pedoman Kerja	:	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Nomor Keanggotaan IAPI	:	4640
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 052/PROP-SBY2/A/V/2023 tanggal 23 Mei 2023
Tugas Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.

Konsultan Hukum

Makes & Partners Law Firm
Menara Batavia, Lantai 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220

Telepon: +62 21 5747 181
Faksimile: +62 21 5747 180/82

Nama Rekan	:	Iwan Setiawan
Nomor STTD	:	STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023
Tanggal STTD	:	5 Mei 2023
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 8 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200924
Surat Penunjukan Kerja	:	No. Ref: 096/SIG-IV/2023 tanggal 16 Juni 2023

Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.
Gedung Graha Irama, Lantai 6
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta 12950

Telepon: +62 21 5290 7304/06
Faksimile: +62 21 526 1136

Nomor STTD	:	STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	:	28 Maret 2023
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 097/SIG-VI/2023 tanggal 16 Juni 2023
Tugas Pokok	:	Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan tingkat bunga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 50-51, RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770

Telepon: +62 21 7988 266 (ext.1817)

Nomor STTD	:	21/PM/STTD-WA/2005
Tanggal STTD	:	26 Agustus 2005
Pedoman Kerja	:	Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Surat Penunjukan Kerja	:	No. 098/SIG-VI/2023 tanggal 16 Juni 2023

Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 19/2020, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat dilarang: 1. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah; 2. mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; 3. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah; dan 4. merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau kewajiban Perseroan; Perseroan menyatakan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat.

Perusahaan Pemeringkat
PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower Lantai 24
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: +62 21 29886800
Faksimile: +62 21 29886822

Izin	:	No. KEP-02/PM/PI/2006 tanggal 17 Maret 2006
Pedoman Kerja	:	Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek
Surat Penunjukan Kerja	:	060/PP/V/2022
Tugas Pokok	:	Melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. Kode etik Fitch mengacu pada *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions* (“IOSCO”). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari *Association of Credit Rating Agencies in Asia* (“ACRAA”). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank (“ADB”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai definisi dalam UUPM, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada POJK No. 3/2014 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 22/2018.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023, PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**KB Bukopin**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

KB Bukopin sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan KB Bukopin sebagai Wali Amanat.

Sesuai dengan surat No. 08346/DPMK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 dan No. 08347/DPMK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, KB Bukopin sebagai Wali Amanat menyatakan telah melakukan penelaahan/uji tuntas *(due diligence)* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

Sesuai dengan surat No. 08346/DPMK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dan No. 08347/DPMK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, KB Bukopin sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah melebihi 25% dari jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.

Sesuai dengan surat No. 09922/DPMK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, KB Bukopin sebagai Wali Amanat mempunyai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015.

A. RIWAYAT SINGKAT

KB Bukopin pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332. HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222. AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 30 November 2022 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh dua (14-12-2022) Nomor : AHU-0090647.AH.01.02.TAHUN 2022.

Per 31 Mei 2023, saham KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66,88% dan Publik sebesar 33,12%.

Dari waktu ke waktu, KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan *real time online*. Untuk mendukung layanan ke nasabah, KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, KB Bukopin juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

KB Bukopin juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB Bukopin. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan *multifinance*. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, KB Bukopin terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem *StartUp* di Indonesia. KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri *StartUp* di bidang *fintech* melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

B. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KB Bukopin adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	
Jumlah Modal Dasar	**207.887.540.178**	**21.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Saham Kelas A			
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	-	-	-
2. Kepemilikan Masyarakat di Bawah 5%	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B			
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	12.565.573.695.100	66,88
2. Kepemilikan Masyarakat di Bawah 5%	62.210.464.941	6.221.046.494.100	33,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**187.887.539.870**	**18.999.999.969.200**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepal	**20.000.000.308**	**2.000.000.030.800**	

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta No. 77 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KB Bukopin adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama : Nan Hoon Cho
Komisaris : Nanang Supriyanto
Komisaris Independen : Tippy Joesoef
Komisaris Independen : Hae Wang Lee
Komisaris Independen : Stephen Liestyo
Komisaris Independen : Sukriansyah
Komisaris Independen : Eugene Keith

Direksi

Direktur Utama : Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
Direktur : Helmi Fahrudin
Direktur : Dodi Widjajanto
Direktur : Senghyup Shin
Direktur : Yohanes Suhardi
Direktur : Henry Sawali
Direktur : Young Eun Moon
Direktur : Jung Ho Han

D. KEGIATAN USAHA WALI AMANAT

Kegiatan usaha KB Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan Fee Based Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bukopin.

E. PERIZINAN WALI AMANAT

a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2- 5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTDWA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

F. TUGAS POKOK WALI AMANAT, PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

Berdasarkan POJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
   - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
   - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
   - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
   - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
   - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020; atau
   - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
   - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
   - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
   - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING WALI AMANAT

Berikut ini adalah kutipan dari ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
Kas	587.352	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.207.560	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	49.154	75.647	47.347
Pihak ketiga	587.980	668.412	1.350.110
Dikurangi Cadangan Kerugian penurunan nilai	(300)	(89)	(370)
Giro pada bank lain - neto	636.834	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	3.353.853	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga			
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.019.815	3.362.099	1.512.903
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.910.030	588.835	1.521.457
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.786.067	8.059.020	5.248.704
	15.715.912	12.009.954	8.283.064
Dikurangi Cadangan Kerugian penurunan nilai	(220)	(76)	(125)
Surat-surat berharga - neto	15.715.692	12.009.878	8.282.939
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	1.551.693	-	110.400
Tagihan Derivatif	1.265	9.254	9.898
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			
Pihak berelasi	1.024.863	761.333	339.713
Pihak ketiga	49.456.557	49.822.101	58.172.374
Dikurangi Cadangan Kerugian penurunan nilai	(1.776.682)	(1.626.676)	(4.661.814)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	48.704.738	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	3.584	17.346	5.418
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(44)	(211)	(66)
Tagihan akseptasi - neto	3.540	17.135	5.352
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.678.851	4.686.955	4.808.776
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.326.059)	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna- neto	3.352.792	3.396.202	3.497.330
Aset pajak tangguhan - neto	2.001.468	1.942.151	1.819.232
Aset tak berwujud	485.049	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(284.034)	(283.055)	(282.748)
Aset tak berwujud – neto	201.015	201.994	202.196
Aset lain-lain - neto	6.149.423	5.872.414	4.977.990
TOTAL ASET	**86.467.240**	**89.995.352**	**89.215.674**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	349.464	388.522	289.291
Simpanan nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	254.976	260.318	65.446
Pihak ketiga	2.725.604	3.317.609	3.249.306
Tabungan			
Pihak berelasi	11.207	9.870	20.025
Pihak ketiga	7.192.509	6.945.914	8.776.892
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	53.950	55.847	11.956
Pihak ketiga	41.370.282	41.372.812	43.699.151
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	7.497.250	10.121.907	7.126.250
Pihak ketiga	211.814	259.468	2.525.818
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	194	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	3.583	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima			
Pihak berelasi	6.533.582	6.533.582	-
Pihak ketiga	4.640.340	4.666.549	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.393.890	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	57.910	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.168.118	1.367.530	1.573.323
Total Liabilitas	**75.464.673**	**78.778.747**	**76.009.770**
EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham			
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)			
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)			
Modal dasar			
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham			
Saham biasa kelas B – 127.866.202.200 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham			
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.286.428	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	3.000.000	-
Surplus revaluasi aset	1.605.649	1.605.649	1.527.812
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setalah pajak tangguhan	1.899	2.625	57.330
Akumulasi defisit	(8.886.888)	(8.673.269)	(3.665.882)
	11.007.088	11.221.433	13.205.688
Kepentingan non-pengendali	(4.521)	(4.828)	216
Total Ekuitas	**11.002.567**	**11.216.605**	**13.205.904**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**86.467.240**	**89.995.352**	**89.215.674**

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan Syariah				
Pendapatan bunga	1.138.440	926.534	3.721.413	3.919.306
Pendapatan Syariah	115.884	88.310	407.257	298.309
Total pendapatan bunga dan Syariah	1.254.324	1.014.844	4.128.670	4.217.615
Beban bunga dan Syariah				
Beban bunga	(973.243)	(632.143)	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban Syariah	(67.313)	(60.095)	(250.792)	(218.805)
Total beban bunga dan Syariah	(1.040.556)	(692.238)	(3.079.167)	(3.388.098)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	213.768	322.606	1.049.503	829.517
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	70.520	84.552	323.340	419.959
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	(5.901)	13.836	13.082	19.498
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – neto	(8.292)	(6.508)	31.815	(423.525)
Lain-lain	24.572	34.806	131.272	135.233
Total pendapatan operasional lainnya	80.899	126.686	499.509	151.165
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(85.483)	(1.559.217)	(3.948.482)	(1.051.148)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	4.076	2.947	(1.919)	107.115
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi - neto	(82)	(1.161)	(2.272)	24.968
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(9.664)	(33.761)	(81.325)	(95.606)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	31.449	13.868	(147.542)	(12.683)
Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(286.111)	(308.224)	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(193.264)	(191.171)	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(23.489)	(33.772)	(118.790)	(79.537)
Total beban operasional lainnya	(502.864)	(533.167)	(2.424.240)	(3.043.349)
RUGI OPERASIONAL	**(267.901)**	**(1.661.199)**	**(5.056.768)**	**(3.090.021)**
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	**(5.067)**	**(22.385)**	**(88.888)**	**(54.004)**
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(272.968)**	**(1.683.584)**	**(5.145.656)**	**(3.144.025)**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	546	-	-	(525)
Tangguhan	59.111	367.483	113.152	842.271
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	59.657	367.483	113.152	841.746
RUGI TAHUN BERJALAN	**(213.311)**	**(1.316.101)**	**(5.032.504)**	**(2.302.279)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	-	-	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	-	-	77.837	17.211
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(932)	(49.866)	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	205	10.971	15.429	(20.542)
Penghasilan komprehensif lain - neto	(727)	(38.895)	43.205	3.135
Total rugi komprehensif tahun berjalan	**(214.038)**	**(1.354.996)**	**(4.989.299)**	**(2.299.144)**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(213.618)	(1.316.028)	(5.027.460)	(2.282.245)
Kepentingan non-pengendali	307	(73)	(5.044)	(20.034)
	(213.311)	(1.316.101)	(5.032.504)	(2.302.279)
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(214.345)	(1.354.923)	(4.984.356)	(2.279.110)
Kepentingan non-pengendali	307	(73)	(4.943)	(20.034)
	(214.038)	(1.354.996)	(4.989.299)	(2.299.144)
RUGI PER SAHAM				
Dasar/dilusian (nilai penuh)	(3)	(19)	(74)	(34)

Rasio Keuangan Penting

(dalam persentase)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Return on Asset (ROA)	-1,39	-8,74	-6,27	-4,93
Return on Equity (ROE)	-24,92	-64,82	-82,58	-36,01
Net Interest Margin (NIM)	0,79	1,71	1,17	1,00
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	122,85	259,57	226,22	171,20
Rasio Laba (Rugi) terhadap pendapatan bunga	-17,01	-129,69	-121,89	-54,59
Rasio Laba (Rugi) terhadap jumlah aset	-0,25	-1,62	-5,59	-2,58
Rasio Laba (Rugi) terhadap jumlah ekuitas	-1,94	-11,11	-44,87	-17,43
Rasio Liabilitas terhadap jumlah aset	87,28	85,38	87,54	85,20
Rasio Liabilitas terhadap jumlah ekuitas	685,88	583,76	702,34	575,57

H. INFORMASI ALAMAT KORESPONDENSI

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Tel. (021) 7988266. Ext : 1817
U.P. : Capital Market Service & Financial Institution Department
Email : Waliamanat@kbbukopin.com

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

A. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di mana pun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) yang dicetak untuk keperluan pemesanan yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO/FPPSI ditandatangani oleh Pemesan, *scan* FPPO/FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO/FPPSI. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan yang telah memenuhi kriteria tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

D. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah selama jam kerja (09.00 – 16.00 WIB) dengan mengajukan FPPO/FPPSI kepada Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, pada tempat di mana FPPO/FPPSI diperoleh atau melalui alamat email.

Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO/FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund)*

E. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO/FPPSI yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO/FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

F. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

G. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Oktober 2023. Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah serta Peraturan No. IX.A.7. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak akan membeli atau memiliki Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk portofolio sendiri sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, di mana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

H. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 9 Oktober 2023 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*), ditujukan pada rekening di bawah ini:

Rekening Obligasi

PT Indo Premier Sekuritas	**PT Mandiri Sekuritas**
Bank Permata	Bank Mandiri
Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Jakarta Sudirman
No Rekening: 0701528093	No Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Rekening Sukuk Ijarah

PT Indo Premier Sekuritas	**PT Mandiri Sekuritas**
Bank Permata Syariah	Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta
No Rekening: 0701575830	No Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 9 Oktober 2023 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB (*in good funds*).

I. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 10 Oktober 2023, di mana setelah menerima pembayaran Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Ijarah kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

J. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Kriteria dan ketentuan sehubungan dengan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 adalah sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

K. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, maka prosedur pengembalian uang pemesanan adalah sebagai berikut:

a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek di mana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.
b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan yang dihitung secara harian.
c. Dalam hal uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka prosedur pengembalian uang pemesanan adalah sebagai berikut:

a. Jika uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
c. Jika pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
d. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek yaitu Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.

L. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
4. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPO/RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Ijarah pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah;
6. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak menghadiri RUPO/RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO/RUPSI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
7. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO/RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO/RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO/RUPSI;
8. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

M. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

N. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, di mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran kembali Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi serta pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran kembali Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi serta pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta Stock Exchange Ist Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199
Email: helpdesk@ksei.co.id

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum melalui email dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta dapat diperoleh juga dari kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB sampai tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB dengan keterangan di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16/F, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimile: +62 21 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0383/PSH/MP/IS/CE/YI/RK/sp/09/23 Jakarta, 26 September 2023

Kepada:
PT Samator Indo Gas Tbk.
Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6
Jl. Dr. Saharjo No. 63, Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan 12850

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum Atas PT Samator Indo Gas Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023

Dengan hormat,

Kami, Konsultan Hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan, S.H., yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200924 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Samator Indo Gas Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. Ref: 096/SIG-VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari:

i. obligasi dengan jumlah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Obligasi**"); dan

ii. sukuk ijarah dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Sukuk Ijarah**"),

dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia ("**Penawaran Umum Berkelanjutan III Perseroan**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III Perseroan, pada tahap pertama ini Perseroan berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

  Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar

Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023**" dan selanjutnya penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 disebut sebagai "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023**").

Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.627.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.725.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, atau setara dengan 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023**" dan selanjutnya penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 disebut sebagai "**Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023**").

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 10 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 selanjutnya secara bersama-sama dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan"**.

Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dijamin dengan jaminan berupa (i) tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah milik Perseroan, yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 0001 yang berlokasi di Jalan Pertamina EP, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("**SHGB No. 0001/Muktijaya**") dan SHGB No. 0001 yang berlokasi di Jalan Pertamina EP, Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("**SHGB No. 0001/Pasirukeum**"), selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal emisi (sebagaimana diatur dalam PWA Obligasi dan PWA Sukuk Ijarah) ("**Tanggal Penandatanganan APHT**") dan (ii) mesin-mesin dan peralatannya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia yang berada di atas tanah dengan SHGB No. 0001/Muktijaya dan SHGB No. 0001/Pasirukeum, selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada Tanggal Penandatanganan APHT (sebagaimana diatur dalam PWA Obligasi dan PWA Sukuk Ijarah), yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023. Perseroan tidak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham atas penjaminan harta kekayaan Perseroan tersebut dikarenakan nilai penjaminan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perseroan. Lebih lanjut, harta kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang diagunkan kepada pihak manapun selain daripada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani:

i. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 34 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 1 Agustus 2023 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 22 tanggal 25 Agustus 2023, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 32 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**PWA Obligasi**"); dan

ii. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 37 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 25 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 35 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**PWA Sukuk Ijarah**").

Selanjutnya, antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") telah ditandatangani:

i. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 36 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 7 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 24 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 34 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**PPE Obligasi**"); dan

ii. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 39 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 10 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 27 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 37 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**PPE Sukuk Ijarah**").

Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan efek obligasi dan sukuk ijarah yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI Nomor S-06805/BEI.PP3/08-2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan ("**Prospektus**"), seluruh dana yang diperoleh – setelah dikurangi biaya-biaya emisi dari Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 – akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

a. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang terdiri namun tidak terbatas pada mesin produksi gas, pompa, dan peralatan pendukungnya. Perseroan berencana untuk membeli mesin dan peralatan tersebut dengan tujuan untuk ekpansi usaha. Per tanggal 31 Maret 2023, tingkat utilisasi dari plant/pabrik yang dimiliki saat ini adalah sebesar 67%.

b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran yang terdiri namun tidak terbatas pada storage tank, botol gas, microbulk, lorrytank, iso tank, dan peralatan pendukungnya.

Pada sektor otomotif terdapat hilirisasi produk baterai, ban dan komponen part otomotif yang membutuhkan produk Nitrogen dan Argon Perseroan. Pada sektor makanan dan minuman, terdapat pengembangan produksi makanan termasuk proses pembekuan makanan yang membutuhkan produk Nitrogen Perseroan. Selanjutnya, permintaan terhadap gas medis Perseroan juga meningkat setiap tahunnya sehubungan dengan ekspansi rumah sakit yang dilakukan oleh pelanggan yang telah ada saat ini maupun pelanggan baru.

Sehubungan dengan pembelian mesin dan peralatan berupa 1 set mesin produksi gas, Perseroan telah membuat perjanjian dengan vendor pihak ketiga dengan menggunakan Rencana Penggunaan Dana, sesuai dengan perjanjian No. SSET 20230818 tanggal 18 Agustus 2023. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan vendor pihak ketiga tersebut. Sedangkan untuk mesin dan peralatan lainnya, Perseroan berencana untuk membeli mesin dan peralatan tersebut dari vendor pihak ketiga yang akan ditentukan pada kemudian hari, dan jumlah jenis mesin dan peralatan lainnya yang akan dibeli tersebut akan ditentukan kemudian.

Rencana Penggunaan Dana tersebut dapat diperkenankan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, dengan mengingat jumlah maksimum sisa dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 adalah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) yang mana jumlah tersebut kurang dari 20% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. Laporan No. 000098/3.0193/AU.1/04/1730-2/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 maka hal tersebut bukan merupakan transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**").

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan Perseroan**"), apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya Rencana Penggunaan Dana di atas memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/2020, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi, (iii) menyampaikan bukti keterbukaan informasi kepada OJK, dan (iv) memperoleh persetujuan RUPS (apabila memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) d. Peraturan OJK No. 17/2020).

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, transaksi pembelian mesin dan peralatan akan dilaksanakan dengan vendor pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta direksi, dewan komisaris dan pemegang saham utama Perseroan. Sehingga, Rencana Penggunaan Dana tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

("**Peraturan OJK No. 42/2020**").

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya Rencana Penggunaan Dana memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 42/2020, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi, (iii) menyampaikan bukti keterbukaan informasi kepada OJK, dan (iv) memperoleh persetujuan RUPS Independen (apabila memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) d. dan Pasal 11 Peraturan OJK No. 42/2020).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Segi Hukum yang telah disampaikan kepada Direksi Perseroan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat Makes No.Ref.: 0340/PSH/MP/IS/BL/CE/RK/sp/08/23 tanggal 25 Agustus 2023. Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat Makes dengan No. Ref.: 0382/LHUTAH/MP/IS/CE/YI/RK/sp/08/23 tanggal 26 September 2023 perihal Laporan Uji Tuntas Atas PT Samator Indo Gas Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 ("**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**").

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan terperinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.

2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.

3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi Pasar Modal**"), Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan.

4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini.

5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal pendapat segi hukum Makes dengan No. Ref.: 0157/PSH/MP/IS/BL/CE/sp/03/22 tanggal 28 Maret 2022 perihal Pendapat Segi Hukum Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 ("**Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022**") sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan adalah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. Laporan 000098/3.0193/AU.1/04/1730-2/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2023**").

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana hasil

Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023, serta (iv) harga penawaran Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU No.4/2023**"), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/198/3 tanggal 8 November 1971, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan 3052 tanggal 10 November 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 576 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 103 sebagaimana diperbaiki dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 576a tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 26.

   Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089934.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0249451.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 ("**Akta No. 13/2022**"), Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Aneka Gas Industri Tbk. menjadi PT Samator Indo Gas Tbk.

2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, anggaran dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimuat dalam:

   a. Akta No. 13/2022; dan
   b. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Samator Indo Gas Tbk. No. 68 tertanggal 31 Mei 2023, dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0125364 tanggal 9 Juni 2023 tanggal 9 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074582 tanggal 9 Juni 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106409.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Juni 2023 ("**Akta No. 68/2023**"),

   (Akta No. 13/2022 dan Akta No. 68/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

   Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.

Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

   a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
   b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
   c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
   d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
   e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya;
   f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
   g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
   h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya;
   i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan
   j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu:

   <u>Kegiatan Usaha Utama</u>

   a. menjalankan usaha dalam bidang Industri Bahan Kimia Dasar, yaitu:
      1. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (20112)
         Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan *dry ice*. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
      2. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (20114)
         Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industry kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunanya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak.
   b. menjalankan usaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah, yaitu:
      - Pengumpulan Limbah Berbahaya (38120)
         Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan,

pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio hazardous), aki dan baterai bekas pakai.

c. menjalankan usaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah, yaitu:
   - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)
     Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

d. menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, yaitu:
   1. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (42915)
      Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.
   2. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (42919)
      Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar Gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silicon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.

e. menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya, yaitu:
   - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (46591)
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali computer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam macam mesin untuk industry dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan computer

untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

f. menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya, yaitu:

1. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, yaitu:
   - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (46610)
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oil, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimumikan, serta bahan bakar nuklir.
2. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia yaitu:
   - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (46651)
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, methanol, paraffin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
3. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan YTDL, yaitu:
   a) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (46691)
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
   b) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (46699)
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

g. menjalankan usaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus, yaitu:
   - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432)
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

h. menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya, yaitu:

1. Instalasi Mekanikal (43291)
   Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan insalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan Gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor),

jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

2. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (43224)
   Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingan dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan Gedung baik untuk hunian maupun bukan hunia, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.

i. menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko, yaitu:
   - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia (47725)
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat laboratotrium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dan porselen (tabung kimia, piring penapis, lumping dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instruman dan pesawat perawatan gigi, apparat elektro medis, thermometer, pengukuran tekanan darah).

j. menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya, yaitu:
   - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (77399)
     Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam sub golongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti container untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat container) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

<u>Kegiatan Usaha Penunjang</u>
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan tractor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah produksi gas industri. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin material yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

4. Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.066.660.000 (tiga miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalam Angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	Matrix Company Limited	989.253.120	494.626.560.000	32,26
2.	PT Samator	1.080.693.020	540.346.510.000	35,24
3.	PT Aneka Mega Energi	459.999.000	229.999.500.000	15,00
4.	PT Saratoga Investama Sedaya	306.666.000	153.333.000.000	10,00
5.	Masyarakat	230.048.860	115.024.430.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel		**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

Kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Perseroan belum memenuhi ketentuan minimal persentase penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT berdasarkan Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2023, dimana tercatat saldo dana cadangan Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), yang merupakan 1,9% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal adalah Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono, yang telah dilaporkan berdasarkan Surat Laporan No. 001/Keu.2-I/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang telah dilaporkan pada tanggal 15 Juni 2023. Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, dasar ditetapkannya Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan berdasarkan kriteria yang diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018 adalah dikarenakan masing-masing Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono merupakan pihak yang menerima manfaat dari Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Rachmat Harsono termasuk dalam kategori Kelompok Yang Terorganisasi, karena merupakan pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 68/2023, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono
Wakil Komisaris Utama	:	Setyo Wahono
Komisaris	:	Michael William P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Atiff Ibrahim Gill
Komisaris Independen	:	Sutanto
Komisaris Independen	:	Robiyanto
Komisaris Independen	:	Hans Gerd Wienands

Direksi

Direktur Utama	:	Rachmat Harsono
Wakil Direktur Utama	:	Ferryawan Utomo
Direktur	:	Imelda Mulyani Harsono
Direktur	:	Nini Liemijanto
Direktur	:	Budi Susanto

Direktur	:	Octavius Santoso Rastanto
Direktur	:	Djanarko Tjandra
Direktur	:	Andy Nugroho Purwohardono

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dan masing-masing masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Imelda Mulyani Harsono sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SIG-VI/23 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/UM.VII/2022 tanggal 1 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Robiyanto
Anggota	:	Sutanto
Anggota	:	Tjokro Aliwidjaja

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Ganggar Dwi Christiawan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No. 012/SIG.IV/2023 yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 28 Juni 2023 dan memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian C angka 4 (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang masih berlaku yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha utama Perseroan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali atas izin edar alat kesehatan Perseroan yang sedang dalam proses perpanjangan dan belum dimilikinya (i) izin usaha industri untuk 2 (dua) cabang Perseroan, (ii) rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) atau

surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) dan (iii) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau rincian teknis, atas lokasi-lokasi Perseroan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan.

Sehubungan dengan:

(i) berakhirnya beberapa izin edar Perseroan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("**Permenkes No. 62/2017**") sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT yang diproduksi, diimpor, dirakit dan/atau dikemas ulang, yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar. Lebih lanjut, Pasal 63 Permenkes No. 62/2017, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Permenkes No. 62/2017 ini dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan.

(ii) tidak dimilikinya izin usaha industri untuk (dua) cabang Perseroan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan/atau (iii) penutupan sementara.

(iii) tidak dimilikinya rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup (Permen LH No. 2/2013) jo. Pasal 508 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021), bilamana terjadi pelanggaran berupa tidak dimilikinya Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) dan Dokumen Lingkungan (SPPL) maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
   e. pencabutan perizinan berusaha.

(iv) tidak dimilikinya izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau rincian teknis. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) jo. ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja ("**UU No. 32/2019**"), Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 82A ayat huruf a jo. Pasal 103 UU No. 32/2019, setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah dikenai sanksi administratif dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan segi hukum, termasuk pemeriksaan atas atas Pernyataan Perseroan, belum diperolehnya Izin-Izin Material sebagaimana disebutkan di atas tidak mempengaruhi bisnis serta kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan, dengan mengingat: (i) produk-produk yang izin edarnya yang telah habis tersebut pada saat ini sedang tidak dijual oleh Perseroan, (ii) 2 (dua) cabang Perseroan yang belum memiliki izin usaha industri tersebut hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 1% dari total pendapatan yang dimiliki Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2023, (iii) rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang belum dimiliki adalah terkait 3 (tiga) cabang Perseroan yang hanya berkontribusi kurang lebih sebesar 2% dari total pendapatan yang dimiliki Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2023 dan (iv) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau rincian teknis yang belum dimiliki adalah terkait 10 (sepuluh) cabang Perseroan yang hanya berkontribusi kurang dari 10% dari total pendapatan yang dimiliki Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan saat ini masih dalam proses pengurusan atas Izin-Izin Material tersebut di atas, dan Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan atas seluruh perizinan tersebut di atas dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal Pernyataan Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, sehubungan dengan belum dimilikinya Izin-Izin Material sebagaimana diuraikan di atas.

8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian C angka 4 (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini), yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan Perseroan atas Harta Kekayaan Material adalah berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan yang penjaminannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, dalam hal seluruh Harta Kekayaan Material yang sedang dijaminkan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak akan berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan

Material dengan polis asuransi yang memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan dan masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material (termasuk Harta Kekayaan Material yang dijadikan agunan atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023) tidak sedang terlibat menjadi suatu objek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLTK**") yang masih berlaku; (b) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku di kantor-kantor Perseroan; (c) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta telah memenuhi kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan untuk 3 (tiga) periode terakhir; dan (e) Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Komitmen Perseroan tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan Komitmen Perseroan**"), Perseroan berkomitmen akan mengurus pembentukan, pendirian dan pendaftaran LKS Bipartit kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pernyataan Komitmen Perseroan.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit, sesuai dengan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**"), Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan juga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja 2023**").

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, atas belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit, Perseroan tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
    a. PT Samator Gas Industri ("**SGI**") secara langsung sebanyak 588.784 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp588.784.000.000,00, yang merupakan 99,91% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SGI;
    b. PT Ruci Gas ("**RG**") secara langsung sebanyak 30.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00, yang merupakan 50% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RG;
    c. PT Krakatau Samator ("**KS**") (i) secara langsung sebanyak 30.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00, yang merupakan 35,21% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KS dan (ii) secara tidak langsung melalui RG sebanyak 25.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp25.000.000.000,00, yang merupakan 29,34% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KS; dan
    d. PT Samabayu Mandala ("**SMB**") secara tidak langsung melalui SGI sebanyak 27.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp13.500.000.000,00, yang merupakan 60% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SMB.

    Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing SGI, RG and SMB yang merupakan perusahaan anak (selanjutnya disebut "**Perusahaan Anak**") dan KS yang merupakan perusahaan asosiasi (selanjutnya disebut "**Perusahaan Asosiasi**"), merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, dan akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan yang diperlukan dari Menkumham dan didaftarkan pada daftar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT.

    Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan SGI**"), Pernyataan RG tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan RG**"), Pernyataan SMB tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan SMB**") (Pernyataan SGI, Pernyataan SG, dan Pernyataan SMB untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Perusahaan Anak**") dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan Perusahaan Asosiasi**"), pada Tanggal Pendapat Segi Hukum kegiatan usaha yang dijalankan oleh SGI, RG dan SMB adalah produksi gas industri, dan kegiatan usaha masing-masing SGI, RG dan SMB tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing SGI, RG dan SMB sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari masing-masing SGI, RG dan SMB yang tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing SGI, RG dan SMB dan Izin-Izin Material yang dimiliki oleh masing-masing SGI, RG dan SMB sebagaimana tercantum dalam LHUTAH, kecuali atas KS yang berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perusahaan Asosiasi, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak aktif menjalankan kegiatan usaha.

    Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, penyertaan Perseroan dalam masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,

Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perseroan, penyertaan Perseroan dalam masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum apapun.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan KBLI 2020, kecuali atas KS. Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Komitmen KS tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan Komitmen KS**"), KS berkomitmen untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar KS dengan KBLI 2020 selambat-lambatnya 6 (tiga) bulan setelah tanggal Pernyataan Komitmen KS.

Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku atas masing-masing Perusahaan Anak ("**Anggaran Dasar Perusahaan Anak**") maupun anggaran dasar yang berlaku atas Perusahaan Asosiasi ("**Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi**") dan peraturan perundang-undangan.

Sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, kecuali atas SMB. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMB sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SMB dan UUPT.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Perseroan, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Asosiasi telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana disyaratkan berdasarkan UUPT.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Perseroan, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Asosiasi telah memiliki dan menyimpan notulen atas Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 116 huruf a UUPT, kecuali atas RG, SGI dan SMB. Lebih lanjut, berdasarkan Pernyataan RG, Pernyataan SGI, dan Pernyataan SMB, masing-masing dari RG, SGI, dan SMB akan berkomitmen untuk melakukan penyimpanan notulen atas Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi untuk periode selanjutnya.

Masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tersebut di atas telah memiliki Izin-Izin Material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban materialnya sebagaimana tercantum dalam Izin-Izin Material, kecuali atas belum dimilikinya:

(i) sertifikat badan usaha jasa kontruksi atas SGI, yang sedang dalam proses pengajuan kepada instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Pemerintah 5 No. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5/2021**"), sertifikat standar perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi: a. SBU Konstruksi; b. SKK konstruksi; dan c. lisensi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 405 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan sementara.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI, SGI tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, sehubungan dengan belum dimilikinya sertifikat badan usaha jasa kontruksi atas SGI.

(ii) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau rincian teknis atas SGI dan SMB, yang sedang dalam proses pengajuan kepada instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) jo. ayat (4) UU No. 32/2019, Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan wajib memiliki Izin pengelolaan limbah B3. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 82A ayat huruf a jo. Pasal 103 UU No. 32/2019, setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah dikenai sanksi administratif dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI dan SMB, SGI dan SMB tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, sehubungan dengan belum dimilikinya izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau rincian teknis.

(iii) sertifikat standar atas SGI, yang sedang dalam proses pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 13 jo. Pasal 14 PP No. 5/2021, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 405 PP No. 5/2021, setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki Perizinan Berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan sementara.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI, SGI tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang,

dan/atau pihak ketiga lainnya, sehubungan dengan belum dimilikinya sertifikat standar.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI dan Pernyataan SMB, SGI dan SMB berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan atas seluruh perizinan tersebut di atas dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal Pernyataan SMB dan Pernyataan SGI.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Perusahaan Anak, dan Perusahaan Asosiasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan terkait dengan aspek ketenagakerjaan antara lain memiliki peraturan perusahaan, membayarkan upah karyawan sesuai dengan upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan UU WLTK yang masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, kecuali atas SGI dan SMB yang belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Komitmen SGI dan Surat Pernyataan Komitmen SMB, masing-masing tanggal 26 September 2023 ("**Pernyataan Komitmen SGI dan SMB**"), SGI dan SMB berkomitmen akan mengurus pembentukan, pendirian dan pendaftaran LKS Bipartit kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pernyataan Komitmen SGI dan SMB.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit, sesuai dengan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, SGI dan SMB dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan juga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja 2023.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material, yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan Perseroan atas Harta Kekayaan Material adalah berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh SGI sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH SGI, yang penjaminannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar SGI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perusahaan Anak, dalam hal Harta Kekayaan Material SGI yang sedang dijaminkan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha SGI.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah mengasuransikan Harta

Kekayaan Material dengan polis asuransi yang memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan dan masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material dari Perusahaan Anak tidak sedang terlibat menjadi suatu objek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun.

11. Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan SGI telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan dan SGI ("**Perjanjian-Perjanjian Kredit**"), berdasarkan pemeriksaan segi hukum, termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan SGI, penandatanganan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar SGI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dan rencana pemberian jaminan oleh Perseroan yakni dari: (i) PT Bank OCBC NISP Tbk. ("**Bank OCBC**") berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank OCBC No. 091/SIG-VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Persetujuan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank OCBC pada tanggal 16 Juni 2023; dan (ii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank BRI**") berdasarkan Surat Bank BRI mengenai Persetujuan Pemenuhan Negative Covenant No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada Perjanjian-Perjanjian Kredit yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk Ijarah, rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, rencana pemberian jaminan oleh Perseroan serta Rencana Penggunaan Dana.

Berdasarkan pemeriksaan segi hukum termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak menandatangani perjanjian fasilitas yang nilainya memenuhi kategori sebagai transaksi material, sehingga tidak diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020, serta perjanjian fasilitas tidak dibuat dengan pihak terafiliasi dan tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak wajib tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020. Lebih lanjut, seluruh Perjanjian-Perjanjian Kredit Perseroan adalah merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, yang mana dalam hal transaksi pinjaman tersebut memenuhi kategori sebagai transaksi material, maka berdasarkan Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/2020, transaksi pinjaman berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS.

Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perjanjian-Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan dan LHUTAH Perusahaan Anak masih berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan dan SGI.

12. Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material ("**Perjanjian-Perjanjian Material**") dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH, berdasarkan pemeriksaan segi hukum, termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, penandatanganan atas Perjanjian-Perjanjian Material telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan segi hukum atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Material. Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perjanjian-Perjanjian Material sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali atas beberapa Perjanjian-Perjanjian Material yang telah habis masa berlakunya yang berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, sedang dalam proses perpanjangan, sebagaimana yang diungkapkan dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menandatangani Perjanjian-Perjanjian Material yang nilainya memenuhi kategori sebagai transaksi material, sehingga tidak diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020, serta Perjanjian-Perjanjian Material tersebut tidak memenuhi unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 sehingga tidak diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 42/2020. Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan dalam LHUTAH Perseroan dan Perusahaan Anak, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi, yang mana penandatangan perjanjian tersebut telah memperhatikan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 42/2020, kecuali sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan oleh SGI kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**") untuk kepentingan PT Samator Land ("**Samator Land**") yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 sebagaimana diuraikan di LHUTAH SGI. Meskipun tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani antara SGI dan Samator Land yang mengatur hak dan kewajiban di antara SGI dan Samator Land terkait pemberian jaminan perusahaan SGI kepada Bank Mandiri tersebut, tetapi dengan merujuk pada definisi Transaksi Afiliasi yang terdapat pada Pasal 1 serta penjelasan Pasal 2 sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020, maka dengan mengingat jaminan perusahaan diberikan SGI untuk kepentingan Samator Land yang merupakan Afiliasinya, pemberian jaminan perusahaan oleh SGI kepada Bank Mandiri tersebut adalah merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang perlu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dimana Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu untuk: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi, dan (iii) menyampaikan bukti keterbukaan informasi kepada OJK; Perseroan tidak wajib untuk memperoleh persetujuan RUPS

Independen dengan mengingat berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan SGI nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut tidak memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS dan pemberian jaminan perusahaan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha SGI dan Perseroan, kecuali OJK mensyaratkan diadakannya RUPS Independen tersebut secara spesifik.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan OJK No. 42/2020, tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, (iii) pembatasan kegiatan usaha, (iv) pembekuan kegiatan usaha, (v) pencabutan izin usaha, (vi) pembatalan persetujuan, dan (vii) pembatalan pendaftaran.

Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan ini, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI, Samator Land telah mengirimkan surat dengan No. 0001/SMTL/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 perihal permohonan pengakhiran dan pelepasan secara penuh atas Corporate Guarantee dan Cash Flow Shortage atas nama SGI yang mana surat tersebut telah mendapatlan tanggapan Bank Mandiri berdasarkan Surat No. CMB.CM6/CPH.4893/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang mana menyatakan bahwa Bank Mandiri sedang dalam proses review internal atas permohonan tersebut. Sehubungan dengan proses pelepasan yang telah dijalankan tersebut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan SGI, SGI berkomitmen untuk dapat melepaskan jaminan perusahaan ini dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal Pernyataan SGI, adapun pelepasan jaminan perusahaan ini tidak menghilangkan pelanggaran yang sebelumnya terjadi atas tidak dipenuhinya ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan oleh SGI kepada Bank Mandiri tersebut.

13. Pada Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, maupun Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

14. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
    a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 33 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan

III Samator Indo Gas No. 4 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 21 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas No. 31 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

b. PWA Obligasi;
c. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 35 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 23 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 33 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
d. PPE Obligasi;
e. PWA Sukuk Ijarah;
f. Akta Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 38 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 9 tanggal 1 Agustus 2023, Akta Perubahan II Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 26 tanggal 25 Agustus 2023 dan Akta Perubahan III Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 36 tanggal 26 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
g. PPE Sukuk Ijarah;
h. Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
i. Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
j. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 40 tanggal 7 Juli 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
k. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 No. 41 tanggal 7 Juli 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
l. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") No. SP-069/OBL/KSEI/0623 tanggal 7 Juli 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
m. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-022/SKK/KSEI/0623 tanggal 7 Juli 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan. Bahwa PWA Obligasi

dan PWA Sukuk Ijarah secara substansial telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No.18/2015**").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2023.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk atas Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No.36/2014**"); (b) Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Fitch Ratings Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat PT Fitch Ratings No. 111/DIR/RATLTR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Peringkat Awal (Initial Rating) PT Samator Indo Gas Tbk. (d/h PT Aneka Gas Industri Tbk.), yaitu mendapatkan rating A(idn) dan karenanya memenuhi kriteria Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 POJK No.36/2014 dan Pasal 12 POJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; (c) Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Yang akan bertindak sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan; dan (d) Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2015, Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dari Tim Ahli Syariah sebagaimana ternyata dalam Opini dari Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PT Samator Indo Gas Tbk. Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

16. Informasi yang disajikan dalam Prospektus sepanjang yang terkait dengan aspek hukum, secara ringkas telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi,

kualifikasi-kualifikasi, dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

1. Pendapat Segi Hukum ini serta seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi: (i) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan dan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Untuk Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual diberikan dengan bergantung pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Perusahaan Asosiasi dan/atau Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi;

2. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud;

3. Dengan tidak mengesampingkan butir (2) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi-informasi, keterangan-keterangan, data-data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau Perjanjian-Perjanjian Material;

4. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang Obligasi

("**RUPO**"), rapat umum pemegang Sukuk Ijarah ("**RUPSI**"), Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dan/atau RUPS Independen ("**RUPS Independen**") Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta pengambilan keputusan dalam RUPS, RUPO dan RUPSI Perseroan serta RUPS Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS, RUPO dan/atau RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi;

5. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak maupun Perusahaan Asosiasi serta wakil-wakil Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi ("**Dokumen Pernyataan**"), dan dengan mengingat bahwa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan;

6. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian-Perjanjian Kredit dan Perjanjian-Perjanjian Material) dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan atau Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan, Perusahaan Anak atau Perusahaan Asosiasi mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Perseroan, Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan/atau pihak-pihak terkait lainnya;

7. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan

sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut;

8. Bahwa Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian-Perjanjian Material, aspek perkara dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini; dan

9. Bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang Makes mintakan dari Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, namun yang sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak disediakan atau tidak diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi kepada Makes, tidak memuat informasi atau fakta material yang dapat membuat hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH menjadi tidak tepat, tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kualifikasi dan Observasi

1. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang Makes periksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha dan bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.

3. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam bagian B angka 12, 13 dan 14 diberikan sesuai dengan Standar Profesi Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam bagian B angka 12, 13 dan 14 tersebut diberikan berdasarkan Dokumen Pernyataan.

4. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "Izin-Izin Material" dan "Harta Kekayaan Material" adalah merujuk pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

5. Masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Perusahaan Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian-Perjanjian Kredit dan Perjanjian-Perjanjian Material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH),

(ii) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) Anggaran Dasar Perusahaan Anak; (v) Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi; dan (vi) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sitsem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.

7. Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2022 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat keadaan, fakta, kejadian atau hal apapun, baik secara individual maupun secara bersama-sama, yang secara material dapat berdampak negatif pada Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi (termasuk terhadap keuangan, prospek dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi) yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum belum diberitahukan atau tidak diungkapkan Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi kepada Makes, atau belum diungkapkan dalam Prospektus.

8. Bahwa proses pemeriksaan segi hukum atas Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sesuai dengan Standar Profesi Pasar Modal dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berjalan dan Makes akan terus memperbarui informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini sesuai dengan dokumen-dokumen dan konfirmasi-konfirmasi tambahan yang Makes terima dari Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi setelah Tanggal Pendapat Segi Hukum.

9. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") mengeluarkan Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**") yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja 2020**"). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 ("**Periode Perbaikan**"). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap "tidak konstitusional permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

   Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam

UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("**DPR**") telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No.13/2022**") yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu Cipta Kerja**") yang mulai berlaku terhitung sejak diundangkannya tanggal Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2023.

Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau Perusahaan Anak); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang "bersifat strategis dan berdampak luas", yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

10. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "Gagal Bayar" adalah merujuk kepada batasan dalam POJK No.36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkatan efek adalah merujuk kepada ketentuan POJK No.36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023) dapat dilakukan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan karena memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Fitch Ratings Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, 4 (empat) peringkat teratas dari PT Fitch Ratings Indonesia untuk obligasi umum peringkat jangka panjang (perusahaan atau pemerintah domestik) adalah sebagaimana tercantum dalam dan dapat diakses dari laman OJK (https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx, khususnya Tabel 4 (Pemetaan Peringkat – Peringkat Jangka Panjang)), yaitu golongan pemetaan peringkat sebagai berikut (i) AAA(idn), (ii) AA+(idn) sampai dengan AA-(idn), (iii) A+(idn) sampai dengan A-(idn), dan (iv) BBB+(idn) sampai dengan BBB-(idn)).

12. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

13. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik atau data industri.

14. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No.4/2023.

15. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan karena sebab apapun tidak terlaksana.

16. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm

Iwan Setiawan, S.H.
Partner

No. STTD: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023
No. HKHPM: 200925

Tembusan:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SAMATOR INDO GAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
AND SUBSIDIARIES

Laporan Keuangan Konsolidasi
Pada Tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 Dan 2021
Serta Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Maret 2023 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 And 2021
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Maret 2022) (Tidak Diaudit)
Dan
Laporan Auditor Independen/
Consolidated Financial Statements
As Of March 31, 2023, December 31, 2022 And 2021
And For Three-Months Period Ended
March 31, 2023 And For The Years Ended December 31, 2022 And 2021
(With Comparative Figures For Three-Months Period Ended
March 31, 2022) (Unaudited)
And
Independent Auditor's Report

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PADA TANGGAL 31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2023
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR
THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2022) (UNAUDITED)

DAFTAR ISI / ***TABLE OF CONTENTS***

	Halaman/ *Pages*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Keuangan Konsolidasi – Pada Tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 Dan 2021 Serta Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2023 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan 2021 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022) (Tidak Diaudit)		*Consolidated Financial Statements – As Of March 31, 2023, December 31, 2022 And 2021, And For Three-Months Period Ended March 31, 2023, And For the Years Ended December 31, 2022 and 2021 (With Comparative Figures For The Three-Months Period Ended March 31, 2022) (Unaudited)*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi	1 – 3	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi	4 – 5	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi	6 – 8	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasi	9 – 10	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi	11 – 163	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

SAMATOR

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PADA TANGGAL 31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
PT SAMATOR INDO GAS TBK DAN ENTITAS ANAK**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2023 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2022 (UNAUDITED)
PT SAMATOR INDO GAS TBK AND ITS SUBSIDIARIES***

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Rachmat Harsono
   Alamat kantor : Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Lt. 5-6 Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Adityawarman No.37, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   No. Telepon : 021-83709111
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Nini Liemijanto
   Alamat kantor : Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Lt. 5-6 Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP : Bukit Telaga Golf TC – 4/8 RT 005, RW 006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya
   No. Telepon : 021-83709111
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi PT Samator Indo Gas Tbk (Entitas) dan Entitas Anak.
2. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas Anak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. *Name* : *Rachmat Harsono*
   Office address : *Building of UGM Samator Pendidikan Tower A Floor 5-6th Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai, South Jakarta*
   Domicile address as stated in ID : *Jl. Adityawarman No.37, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*
   Phone Number : *021-83709111*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Nini Liemijanto*
   Office address : *Building of UGM Samator Pendidikan Tower A Floor 5-6th Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai, South Jakarta*
   Domicile address as stated in ID : *Bukit Telaga Golf TC – 4/8 RT 005, RW 006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya*
   Phone Number : *021-83709111*
   Position : *Finance Director*

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Samator Indo Gas Tbk (the Entity) and Subsidiaries.*
2. *The financial statements of the entity and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information contained in the consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries are complete and correct.*
   b. The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.
4. *We are responsible for the Entity and its Subsidiaries internal control system.*

This statement letter is made truthfully

Jakarta, 8 September 2023/*Jakarta, September 8, 2023*

Direktur Utama/
President Director

Rachmat Harsono

Direktur Keuangan/
Finance Director

Nini Liemijanto

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th - 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850
P +6221 8370 9111
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28
Surabaya 60298
P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100

www.samatorgas.com

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Samator Indo Gas Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Samator Indo Gas Tbk (Entitas) dan Entitas Anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasi, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan konsolidasi dan arus kas konsolidasinya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00119/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/IX/2023

To the Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Samator Indo Gas Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Samator Indo Gas Tbk (the Entity) and Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the three-month period ended March 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022 and 2021, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial statements position of the Entity and Subsidiaries as of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and their consolidated financial statements performance and their consolidated statements cash flows for the three-month period ended March 31, 2023, and for the year ended December 31, 2022 and 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Entity and Subsidiaries in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasi terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Nilai wajar aset tetap – hak atas tanah

Entitas dan Entitas Anak menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk hak atas tanah. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, sehingga nilai hak atas tanah relevan terhadap nilai pasar saat ini. Nilai wajar hak atas tanah ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dengan metode penilaian yang menggunakan pendekatan pasar.

Kami telah mengidentifikasi pengukuran nilai wajar aset tetap sebagai hal audit utama karena kompleksitas metode yang digunakan dalam penilaian dan pertimbangan signifikan yang diterapkan.

Lihat Catatan 2k "Ikhtitar Kebijakan Akuntansi Signifikan – Aset tetap", Catatan 3 "Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan", dan Catatan 13 "Aset tetap" atas laporan keuangan konsolidasi.

Prosedur audit yang dilakukan tergantung pada sifat yang terkait dengan pekerjaan penilai independen, risiko kesalahan penyajian material, signifikan pekerjaan penilai independen dalam konteks audit, pengetahuan auditor tentang pengalaman dengan pekerjaan penilai independen sebelumnya.

Secara khusus, prosedur audit kami termasuk:

- Memperoleh rincian hak atas tanah dan melakukan reviu atas saldo rincian dengan laporan keuangan konsolidasi;
- Memeriksa kesesuaian daftar hak atas tanah yang direvaluasi dengan laporan keuangan konsolidasi;
- Mengevaluasi apakah penilai independen memiliki kompetensi, kapabilitas dan independensi dalam menentukan nilai wajar hak atas tanah;
- Memperoleh pemahaman tentang bidang keahlian penilai independen untuk memungkinkan penentuan sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan penilai independen untuk tujuan audit dan untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut untuk tujuan auditor;

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Fair value of fixed assets – landrights

The Entity and Subsidiaries apply the revaluation model accounting policy for landrights. Revaluation shall be made with sufficient regularity with basis amount determined using fair value at the end of the reporting period, therefore, the landrights value is relevant to the current market value. The fair value of landrights is determined based on an appraisal carried out by an independent appraiser using a valuation method that uses a market approach.

We have identified that the fair value measurement of fixed assets as a key audit matters due to the complexity of the method used on the valuation and significant judgement applied.

Refer to Note 2k "Summary of Significant Accounting Policies – Fixed Assets", Note 3 "Use of Significant Judgements, Estimates, and Assumptions" and Note 13 "Fixed Assets" in the consolidated financial statements.

Audit procedures performed depending on the nature of the matter to which the independent appraiser work relates, the significant of the independent appraiser work in the context of the audit, and the auditor's knowledge of an experience with previous work of the independent appraiser.

In particular, our specific audit procedures included:

- *Obtaining the list of landrights and review the balances to the consolidated financial statements;*
- *Checking the appropriateness of the list of landrights which are revalued in the consolidated financial statements;*
- *Evaluating whether the independent appraiser is competent, capable and independent in determining the fair value of landrights;*
- *Obtaining an understanding of the field of expertise of the independent appraiser to enable the determination of the nature, scope and objectives of the expert's work for the audit purposes and to evaluating the adequacy of that work for the auditor's purposes;*

- Mengevaluasi kecukupan pekerjaan penilai independen dengan tidak terbatas pada relevansi dan kewajaran, asumsi dan metode dan keakuratan sumber data yang digunakan oleh penilai independen;
- Mengevaluasi kewajaran estimasi dan kelengkapan biaya yang digunakan dalam model penilaian dengan mengacu pada kinerja historis dan anggaran terbaru; dan
- Mereviu kecukupan penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan hak atas tanah pada nilai revaluasi pada laporan keuangan konsolidasi.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasi

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas dan Entitas Anak.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasi

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tersebut.

- *Evaluating the adequacy of the work done by independent appraiser without being limited to the relevance and reasonableness, assumptions and methods and completeness and accuracy of that source data used by the independent appraiser;*
- *Reviewing the reasonableness of the estimates and completeness of costs used on the valuation models with reference to the historical performance and latest budgets; and*
- *Reviewing the adequacy of the presentation and disclosures relating to the landrights at revalued amount in the consolidated financial statements.*

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Entity's and Subsidiaries' ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity and Subsidiaries or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity's and Subsidiaries' financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasi, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasi atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasi mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Entitas dan Entitas Anak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasi. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Entitas dan Entitas Anak. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's and Subsidiaries' internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's and Subsidiaries' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity and Subsidiaries to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Entity and Subsidiaries to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the Entity and Subsidiaries audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasi periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Hal lain

Other matters

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi PT Samator Indo Gas Tbk dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi tersebut.

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity and consolidated statement of cash flows of PT Samator Indo Gas Tbk and Subsidiaries for the three-month period ended March 31, 2022, which are presented as corresponding figures to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements changes in equity and consolidated statements of cash flows for the three-month period ended March 31, 2023, were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements changes in equity and consolidated statement of cash flows for the three-month period ended March 31, 2022, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements changes in equity and consolidated statements of cash flows.

HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00098/3.0193/AU.1/04/1730-2/I/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, No. 00111/3.0193/AU.1/04/1730-2/ 1/ VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan No. 00115/3.0193/ AU.1/10/1730-2/1/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 atas laporan keuangan konsolidasi PT Samator Indo Gas Tbk (Entitas) dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III, Entitas dan Entitas Anak telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00098/3.0193/AU.1/04/1730-2/I/VI/2023, dated June 26, 2023, No. 00111/3.0193/AU.1/04/1730-2/1 /VIII/2023 dated August 1, 2023 and No. 00115/3.0193/ AU.1/ 10/1730-2/1/VIII/2023 dated August 25, 2023, for the consolidated financial statements of the PT Samator Indo Gas Tbk (Entity) and Subsidiaries for the three-month period ended March 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022 and 2021. In related with the Entity's proposed Public Offering of Sustainable III, the Entity have reissued an independent auditor's report on consolidated financial statements for the aforementioned period/year then ended to comply with capital market regulations.

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN

00119

Pascavera Christiana Dede
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 1730/*Public Accountant Registered Number AP. 1730*
8 September 2023/*September 8, 2023*

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2d, 2f, 2u, 4	730.266	636.907	809.094	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	2d, 2j, 5	-	37.238	18.750	*Short-term investments*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak ketiga – neto	2d, 2u, 6	362.427	323.841	314.502	*Third parties – net*
Pihak berelasi	2d, 2e, 6, 43a	113.448	109.731	106.646	*Related parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga – neto	2d, 2u, 7	29.568	35.181	40.724	*Third parties – net*
Pihak berelasi	2d, 2e, 7, 43b	11.216	210.404	225.547	*Related parties*
Persediaan – neto	2g, 8	469.814	464.169	459.195	*Inventories – net*
Pajak dibayar di muka	2u, 44a	-	14	49	*Prepaid tax*
Biaya dibayar di muka					*Prepaid expenses*
Pihak ketiga	2h, 2m, 9	7.183	3.599	4.347	*Third parties*
Pihak berelasi	2e, 2h, 2m, 9, 43c	90	224	224	*Related parties*
Uang muka pembelian					*Advance payments*
Pihak ketiga	2i, 10	80.090	64.509	27.657	*Third parties*
Pihak berelasi	2e, 2i, 10, 43d	24.675	31.551	37.684	*Related parties*
Jumlah Aset Lancar		1.828.777	1.917.368	2.044.419	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Biaya dibayar di muka – pihak ketiga	2h, 2m, 9	994	1.227	1.222	*Prepaid expenses – third parties*
Investasi pada entitas asosiasi	2j, 12	55.051	55.051	55.051	*Investment in associate*
Uang muka pembelian – pihak ketiga	2i, 10	29.091	29.091	29.091	*Advance payments – third parties*
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2v, 44b	28.178	21.569	25.697	*Estimated claim for tax refund*
Aset tetap – neto	2k, 13	5.426.227	5.469.351	5.466.207	*Fixed assets – net*
Aset hak-guna – neto	2m, 14	423.482	427.598	446.197	*Right-of-use assets – net*
Aset tidak lancar lainnya	2d, 2l, 2u, 15	112.629	120.734	96.715	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		6.075.652	6.124.621	6.120.180	*Total Non-Current Assets*
JUMLAH ASET		7.904.429	8.041.989	8.164.599	***TOTAL ASSETS***

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	2d, 16	831.699	957.443	856.514	*Short-term bank loans*
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	2d, 2u, 17	94.938	97.748	96.667	*Third parties*
Pihak berelasi	2d, 2e, 17, 43e	56.749	58.339	26.724	*Related parties*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak ketiga	2d, 2u, 18	27.338	36.104	30.626	*Third parties*
Pihak berelasi	2d, 2e, 2u, 18, 43f	15.055	8.596	3.655	*Related parties*
Utang pajak	2v, 44c	35.472	36.837	35.220	*Taxes payable*
Beban yang masih harus dibayar	2d, 19	62.894	61.053	58.987	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan	2t, 20	8.246	10.970	14.254	*Sales advance*
Jaminan pelanggan	2d, 21	52.035	51.217	42.754	*Customer deposits*
Utang dividen	2n	-	-	1.989	*Dividend Payables*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Current portion of long-term liabilities:*
Bank	2d, 2u, 22	272.829	256.848	236.141	*Banks*
Liabilitas sewa	2d, 2e, 2m, 23, 43g	59.054	61.493	59.425	*Lease liabilities*
Lembaga keuangan	2d, 24	848	876	400	*Financial institution*
Obligasi dan sukuk ijarah	2d, 2y, 25	22.025	5.922	516.631	*Bonds and sukuk ijarah payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.539.182	1.643.446	1.979.987	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	2v, 44e	132.609	125.798	104.963	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Long-term liabilities – less current portion:*
Bank	2d, 2u, 22	1.062.343	1.142.182	1.445.557	*Banks*
Liabilitas sewa	2d, 2e, 2m, 23, 43g	198.027	207.954	204.718	*Lease liabilities*
Lembaga keuangan	2d, 24	1.593	1.793	326	*finansial institution*
Obligasi dan sukuk ijarah	2d, 2y, 25	1.151.303	1.166.616	779.231	*Bonds and sukuk ijarah payable*
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa -balik aset hak-guna	2m, 23	2.870	3.769	8.683	*Deferred gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets*
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2r, 26	49.791	54.457	58.209	*Estimated liabilities for employee benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.598.536	2.702.569	2.601.687	*Total Non-Current Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		4.137.718	4.346.015	4.581.674	***TOTAL LIABILITIES***

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham – nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham					*Capital stock – par value Rp 500 (Full amount) per share*
Modal dasar – 9.200.000.000 saham					*Authorized capital 9,200,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.066.660.000 saham	27	1.533.330	1.533.330	1.533.330	*Issued and fully paid in capital – 3,066,660,000 shares*
Saham treasuri	28, 30		(8.830)	(9.424)	*Treasury stock*
Tambahan modal disetor	2o, 2s, 30	370.583	352.673	350.437	*Additional paid-in capital*
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	31	17.600	17.600	17.600	*Differences in foreign exchange from additional paid-in capital*
Saldo laba					*Retained earnings*
Dicadangkan	32a	30.000	30.000	25.000	*Appropriated*
Belum dicadangkan	32b	714.406	672.424	608.600	*Unappropriated*
Komponen ekuitas lainnya	33	1.034.853	1.034.256	997.517	*Other equity component*
Sub-jumlah		3.700.772	3.631.453	3.523.060	*Sub-total*
Kepentingan non-pengendali	34	65.939	64.521	59.865	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		3.766.711	3.695.974	3.582.925	*Total Equity*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		7.904.429	8.041.989	8.164.599	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2022) (UNAUDITED)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
PENJUALAN NETO	2e, 2t, 2u, 35, 43h	678.435	682.571	2.612.464	2.738.813	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	2e, 2t, 2u, 36, 43i	(364.878)	(386.444)	(1.456.948)	(1.507.448)	***COST OF GOODS SOLD***
LABA KOTOR		313.557	296.127	1.155.516	1.231.365	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	2t, 37	16.208	13.976	55.954	69.511	*Other income*
Beban penjualan	2t, 38	(115.992)	(98.496)	(412.488)	(410.314)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	2t, 39	(76.131)	(63.047)	(294.304)	(250.979)	*General and administrative expenses*
Beban pendanaan	2t, 40	(79.303)	(87.842)	(337.627)	(360.217)	*Finance expenses*
Beban lain-lain	2t, 41	(683)	(563)	(28.201)	(3.468)	*Other expenses*
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK		57.656	60.155	138.850	275.898	***INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX EXPENSE***
TAKSIRAN BEBAN PAJAK						***PROVISION FOR TAX EXPENSES***
Kini	2v,	(7.605)	(7.272)	(14.445)	(23.358)	*Current*
Tangguhan	2v, 44	(6.645)	(7.077)	(20.509)	(41.055)	*Deffered*
Jumlah Taksiran Beban Pajak		(14.250)	(14.349)	(34.954)	(64.413)	*Total Provision For Tax Expenses*
LABA PERIODE BERJALAN		43.406	45.806	103.896	211.485	***INCOME FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:						***ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:***
Revaluasi surplus	13, 42	-	-	35.684	-	*Surplus revaluation*
Keuntungan aktuaria	26, 42	757	-	1.478	3.002	*Actuarial gain*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2v, 42, 44	(166)	-	(325)	(115)	*Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		591	-	36.837	2.887	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD – NET OF TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		43.997	45.806	140.733	214.372	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2022) (UNAUDITED
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						*Income for the period thatt can be attribute to:*
Pemilik entitas induk	32b	41.982	44.423	99.338	204.183	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2c	1.424	1.383	4.558	7.302	*Non-controlling interests*
LABA PERIODE BERJALAN		43.406	45.806	103.896	211.485	***INCOME FOR THE PERIOD***
Jumlah laba penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						*Total comprehensive income for the period that can be attribute to:*
Pemilik entitas induk		42.579	44.423	136.077	207.038	*Owners of parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2c, 34	1.418	1.383	4.656	7.334	*Non-controlling interests*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		43.997	45.806	140.733	214.372	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	2p, 45	13,77	14,59	32,63	66,90	***BASIC EARNINGS PER SHARE*** *(Full amount)*

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2022) (UNAUDITED)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*											
								Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Component*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Selisih Kurs Dari Tambahan Modal Disetor/ *Differences in Foreign Exchange from Additional Paid-in Capital*	Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum Dicadangkan/ *Unappropriated*	Surplus Revaluasi / *Revaluation Surplus*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Losses)*	Sub-jumlah/ *Sub-total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2021		1.533.330	(9.424)	350.437	17.600	20.000	419.005	1.015.675	(21.013)	3.325.610	56.531	3.382.141	*Balance as of January 1, 2021*
Cadangan wajib	32	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	-	-	*Mandatory reserve*
Tambahan modal disetor kepentingan non-pengendali	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	*Additional paid on capital by non-controlling interest*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	204.183	-	2.855	207.038	7.334	214.372	*Comprehensive income for the year*
Pembayaran deviden	29	-	-	-	-	-	(9.588)	-	-	(9.588)	(9.000)	(18.588)	*Dividen payment*
Saldo 31 Desember 2021		1.533.330	(9.424)	350.437	17.600	25.000	608.600	1.015.675	(18.158)	3.523.060	59.865	3.582.925	*Balance as of December 31, 2021*

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2022) (UNAUDITED
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*											
								Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Component*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Selisih Kurs Dari Tambahan Modal Disetor/ *Differences In Foreign Exchange from Additional Paid-in Capital*	Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum Dicadangkan/ *Unappropriated*	Surplus Revaluasi / *Revaluation Surplus*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Losses)*	Sub-jumlah/ *Sub-total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2022		1.533.330	(9.424)	350.437	17.600	25.000	608.600	1.015.675	(18.158)	3.523.060	59.865	3.582.925	*Balance as of January 1, 2022*
Penghasilan komprehensif periode berjalan		-	-	-	-	-	44.423	-	-	44.423	1.383	45.806	*Comprehensive income for the period*
Saldo 31 Maret 2022 (Tidak diaudit)		1.533.330	(9.424)	350.437	17.600	25.000	653.023	1.015.675	(18.158)	3.567.483	61.248	3.628.731	*Balance as of March 31, 2022 (Unaudited)*
Saldo 31 Januari 2022		1.533.330	(9.424)	350.437	17.600	25.000	608.600	1.015.675	(18.158)	3.523.060	59.865	3.582.925	*Balance as of January 1, 2022*
Cadangan wajib	32	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	-	-	*Mandatory reserve*
Saham treasuri	28	-	594	-	-	-	-	-	-	594	-	594	*Treasury stock*
Tambahan modal disetor	30	-	-	2.236	-	-	-	-	-	2.236	-	2.236	*Additional paid-in capital*
Penghasilan komprehensif periode berjalan		-	-	-	-	-	99.338	35.654	1.085	136.077	4.656	140.733	*Comprehensive income for the period*
Pembayaran dividen		-	-	-	-	-	(30.514)	-	-	(30.514)	-	(30.514)	*Dividend payment*
Saldo 31 Desember 2022		1.533.330	(8.830)	352.673	17.600	30.000	672.424	1.051.329	(17.073)	3.631.453	64.521	3.695.974	*Balance as of December 31, 2022*

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2022) (UNAUDITED
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*											
								Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Component*					
	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Selisih Kurs Dari Tambahan Modal Disetor/ *Differences In Foreign Exchange from Additional Paid-in Capital*	Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum Dicadangkan/ *Unappropriated*	Surplus Revaluasi / *Revaluation Surplus*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria/ *Actuarial Gain (Losses)*	Sub-jumlah/ *Sub-total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2023		1.533.330	(8.830)	352.673	17.600	30.000	672.424	1.051.329	(17.073)	3.631.453	64.521	3.695.974	*Balance as of January 1, 2023*
Saham treasuri	28	-	8.830	-	-	-	-	-	-	8.830	-	8.830	*Treasury stock*
Tambahan modal disetor	30	-	-	17.910	-	-	-	-	-	17.910	-	17.910	*Additional paid-in capital*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	41.982	-	597	42.579	1.418	43.997	*Comprehensive income for the year*
Saldo 31 Maret 2023		1.533.330	-	370.583	17.600	30.000	714.406	1.051.329	(16.476)	3.700.772	65.939	3.766.711	*Balance as of March 31, 2023*

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2022) (UNAUDITED)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	6, 7, 20, 21, 35	679.463	668.500	2.821.993	2.927.568	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada:						*Cash payments to:*
Pemasok		(447.808)	(450.664)	(1.689.756)	(1.750.174)	*Suppliers*
Direksi dan karyawan	26, 38, 39	(72.595)	(65.363)	(284.120)	(255.961)	*Directors and employees*
Kas yang dihasilkan dari operasi		159.060	152.473	848.117	921.433	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pajak	44	(9.222)	(17.563)	(39.485)	(18.828)	*Cash payment of tax expense*
Penerimaan (pembayaran) restitusi pajak	44	(38)	-	6.740	94	*Cash received (payment) of tax restitution*
Penerimaan penghasilan bunga	37	9.018	11.101	42.384	44.051	*Cash receipt from interest income*
Pembayaran beban keuangan	40	(78.015)	(85.909)	(324.164)	(341.489)	*Cash payment of financial expenses*
Penerimaan (pembayaran) lain-lain		7.862	469	(11.048)	685	*Other receipt (payment)*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		88.665	60.571	522.544	605.946	*Net cash provided by operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan investasi jangka pendek	5	-	-	(30.381)	-	*Additional of short term investment*
Penerimaan investasi jangka pendek	5	20.925	-	12.991	-	*Cash receipt from short term investment*
Uang muka perolehan aset tetap	10, 13, 19, 48	(7.537)	(25.687)	(47.746)	(13.947)	*Advance for fixed assets*
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	13	4.885	1.551	71.157	71.683	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	13, 48	(40.857)	(60.529)	(289.619)	(935.869)	*Acquisition of fixed assets*
Penambahan aset hak-guna	14	(2.412)	(709)	(2.894)	(26.959)	*Addition of right-of-use assets*
Penerimaan dari klaim asuransi aset hak-guna		-	-	88	-	*Insurance claim of right-of-use assets*
Pembayaran aset tidak lancar lainnya		-	-	-	160.000	*Other non-current assets payment*
Penerimaan dari (untuk) pihak berelasi	43	200.452	1.948	13.562	(27.312)	*Proceeds from (for) related parties*
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		175.456	(83.426)	(272.842)	(772.404)	*Net cash provided by (used in) investing activities*

PT SAMATOR INDO GAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
(Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022) (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SAMATOR INDO GAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Continued)
FOR THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2022) (UNAUDITED)
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan:						*Addition of:*
Utang bank jangka pendek	16	-	241.056	100.929	259.080	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	22	-	41.295	50.223	313.380	*Long-term bank loans*
Penerimaan dari saham treasuri	28, 30	51.548	-	-	-	*Proceeds from sales of treasury stock*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	25	-	-	396.000	782.000	*Bonds and sukuk ijarah payables*
Aset tidak lancar lainnya		1.576	-	-	-	*Other non-current assets*
Utang pihak berelasi		6.459	-	-	-	*Due to related parties*
Pembayaran:						*Payment of:*
Utang bank jangka pendek	16	(125.744)	(203.356)	-	(172.499)	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	22	(63.175)	(57.911)	(340.604)	(199.230)	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	23, 48	(16.390)	(16.730)	(71.420)	(66.280)	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan	24	(228)	(144)	(1.294)	(891)	*Financial institution loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	25	-	(274.000)	(520.000)	(305.000)	*Bonds and sukuk ijarah payables*
Biaya emisi atas obligasi dan sukuk ijarah		-	-	(3.220)	(7.238)	*Bonds and sukuk ijarah Issuance cost*
Utang pihak berelasi		-	-	-	(17.032)	*Due to related parties*
Deviden tunai		-	(500)	(32.503)	(9.588)	*Cash devidend*
Dividen kepada kepentingan non-pengendali		-	-	-	(6.314)	*Dividend to non controlling interest*
Biaya penerbitan kembali saham treasuri		(24.808)	-	-	-	*Reissuance cost of treasury stock*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas pendanaan		(170.762)	(270.290)	(421.889)	570.388	*Net cash provided by (used in) financing activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		93.359	(293.145)	(172.187)	403.930	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	636.907	809.094	809.094	405.164	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	4	730.266	515.949	636.907	809.094	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD***

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Entitas dan Informasi Umum

PT Samator Indo Gas Tbk (Entitas) didirikan pada tanggal 21 September 1971, berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 28, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 November 1971 dan dicatat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 576.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 52, tanggal 27 Juli 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan pemegang saham Entitas. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0059649.AH.01.02. Tahun 2022, tanggal 22 Agustus 2022.

PT Aneka Gas Industri Tbk melakukan perubahan nama menjadi PT Samator Indo Gas Tbk sesuai dengan Akta No. 13 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0089934.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup Entitas antara lain bergerak dalam bidang industri kimia dasar, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dam pembuangan sampah, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, instalasi, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi. Saat ini, Entitas bergerak di bidang industri gas tertentu dalam bentuk gas, cair ataupun padat, mendesain konstruksi dan instalasi peralatan gas pada pabrik pelanggan dan rumah sakit serta memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Entitas.

Kantor pusat Entitas berkedudukan di Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Lt 5-6, Jl. Dr Sahardjo No. 83, Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment and General Information

PT Samator Indo Gas Tbk (the"Entity") was established based on the Notarial Deed No. 28 of Soeleman Ardjasasmita, S.H., dated September 21, 1971 in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice in its Decision Letter No. J.A.5/198/3 dated November 8, 1971 and were written in the State Gazette No. 103 dated December 24, 1971, Additional No. 576.

The Entity's Articles of Association had been amended, recently based on Deed No. 52, dated July 27, 2022, of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, regarding a changes in shareholders of the Entity's. This amandemend has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0059649.AH. 01.02.Year.2022, dated August 22, 2022.

PT Aneka Gas Industri Tbk changed its name to PT Samator Indo Gas Tbk based on Deed No. 13, dated December 12, 2022,in the presence of Ira Sudjono, S.H., Notary. This amandemend has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0089934.AH.01.02 Year 2022 dated December 12, 2022.

According to Article 3 of the Entity's Articles of Association, the Entity's activities are industrial chemical, waste management and recycling, construction, trading,transportation, installation, leasing and leasing activities without option rights. The Entity is engaged in the specific gas industry such as gas, liquid or solid, constructions design and installation of gas equipment in customer's factories and hospitals and trade in gas products from other manufacturers to the Entity's customers.

The Entity's head office is located in Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Floor 5-6th Jl. Dr Sahardjo No. 83, Tebet, Manggarai, South Jakarta.

Entitas dan Entitas Anak memiliki 55 (lima puluh lima) pabrik *(plant)* yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 1 (satu) di Banten, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatra Utara, 1 (satu) di Sumatra Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara, 1 (satu) di Bangka Belitung dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Entitas beroperasi secara komersial pada tanggal 21 September 1971. PT Samator Indo Gas Tbk merupakan entitas induk, di mana PT Samator merupakan entitas induk utamanya.

The Entity and the Subsidiaries have 55 (fifty five) plants spread in Java, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi, which are 3 (three) in Jakarta, 12 (twelve) in West Java, 2 (two) in Central Java, 10 (ten) in East Java, 1 (one) in Banten, 3 (three) in Riau, 1 (one) in Riau Islands, 4 (four) in North Sumatra, 1 (one in South Sumatra, 1 (one) in Central Kalimantan, 1 (one) in South Kalimantan, 2 (two) in East Kalimantan, 3 (three) in North Sulawesi, 1 (one) in Bali, 1 (one) in Central Sulawesi, 6 (six) in South Sulawesi, 1 (one) in Tenggara Sulawesi, 1 (one) in Bangka Belitung and 1 (one) in West Nusa Tenggara.

The Entity started it's commercial operations on September 21, 1971. PT Samator Indo Gas Tbk represents the parent entity, whereas PT Samator is its ultimate parent entity.

b. Penawaran Umum Efek Entitas

Saham

Pada tanggal 16 September 2016, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-520/D.04/ 2016 untuk melakukan Penawaran Umum atas 766.660.000 lembar saham kepada masyarakat. Pada tanggal 28 September 2016, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2023, seluruh saham Entitas sejumlah 3.066.660.000 saham dengan nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi

Pada tanggal 31 Maret 2023, obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan ke publik oleh Entitas dan diperdagangkan di Bursa efek Indonesia (lihat Catatan 25) adalah sebagai berikut:

b. Public Offering of the Entity's Securities

Shares

On September 16, 2016, the Entity obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) in his letter No. S-520/D.04/2016 for its public offering of 766,660,000 shares to the public through the capital market in Indonesia. On September 28, 2016, the shares have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

As of March 31, 2023, all of the Entity's outstanding shares totaling 3,066,660,000 shares with par value of Rp 500 (full amount) per share have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

Bonds

As of March 31, 2023, the outstanding bonds and sukuk ijarah issued to the public by the Entity and traded on the Indonesia Stock Exchange (see Note 25) were as follows:

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Pokok/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term Period*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest Rate*
Obligasi berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 – Seri B/ *Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 – Series B*	16.000	5 tahun/*years*	19 Maret 2024/ *March 19, 2024*	11,50% tetap/ *11.50% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri A/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 – Series A*	9.000	3 tahun/*years*	14 Agustus 2023/ *August 14, 2023*	9,80% tetap/ *9.80% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri B/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 – Series B*	2.000	5 tahun/*years*	14 Agustus 2025/ *August 14, 2025*	10,55% tetap/ *10.55% fixed*

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Pokok/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term Period*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest Rate*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri C/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 – Series C*	1.000	7 tahun/*years*	14 Agustus 2027/ *August 14, 2027*	11,25% tetap/ *11.25% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series B*	145.000	3 tahun/*years*	6 Juli 2024/ *July 6, 2024*	9,35% tetap/ *9.35% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series C*	78.000	7 tahun/*years*	6 Juli 2028/ *July 6, 2028*	10,75% tetap/ *10.75% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series A*	44.700	3 tahun/*years*	22 Desember 2024/ *December 22, 2024*	8,10% tetap/ *8.10% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series B*	46.300	5 tahun/*years*	22 Desember 2026/ *December 22, 2026*	9,15% tetap/ *9.15% fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri C/ *Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series C*	59.000	7 tahun/*years*	22 Desember 2028/ *December 22, 2028*	10,00% tetap/ *10.00% fixed*

Sukuk Ijarah

Jumlah sukuk ijarah yang diterbitkan ke publik oleh Entitas dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (lihat Catatan 25) adalah sebagai berikut:

Sukuk Ijarah

The outstanding sukuk ijarah issued to the public by the Entity and accounted on the Indonesia Stock Exchange (see Note 25) were as follows:

Nama Sukuk Ijarah/ *Name of Sukuk Ijarah*	Jumlah Pokok/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term Period*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Cicilan Imbalan Ijarah/ *Ijarah Return*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020*	5.000	5 tahun/*years*	14 Agustus 2025/ *August 14, 2025*	Rp 105,5 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 105.5 for each Rp 1,000*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series B*	105.000	3 tahun/*years*	6 Juli 2024/ *July 6,2024*	Rp 93,5 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 93.5 for each Rp 1,000*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series C*	124.000	7 tahun/*years*	6 Juli 2028/ *July 6,2028*	Rp 107,5 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 107.5 for each Rp 1,000*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series A*	133.000	3 tahun/*years*	22 Desember 2024/ *December 22, 2024*	Rp 81 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 81 for each Rp 1,000*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series B*	17.000	5 tahun/*years*	22 Desember 2026/ *December 22, 2026*	Rp 91,50 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 91.50 for each Rp 1,000*

Nama Sukuk Ijarah/ *Name of Sukuk Ijarah*	Jumlah Pokok/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term Period*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Cicilan Imbalan Ijarah/ *Ijarah Return*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 –Seri A / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 – Series A*	118.800	3 tahun/*years*	5 April 2025/ *April 5, 2025*	Rp 77,50 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 77.50 for each Rp 1,000*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri B / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 – Series B*	123.700	5 tahun/*years*	5 April 2027/ *April 5, 2027*	Rp 89 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 89 for each Rp 1,000*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 –Seri C / *Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 – Series C*	153.500	7 tahun/*years*	5 April 2029/ *April 5, 2029*	Rp 97,50 untuk setiap Rp 1.000/ *Rp 97.50 for each Rp 1,000*

Pada tanggal 15 Maret 2019, Entitas telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-246/D.04/2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019.

On March 15, 2019, the Entity had received the effective notification from Authority of Financial Services (OJK) based on its letter No. S-246/D.04/2017 in conjuction with the Public Offering of Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 and Continuing I Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Phase III Year 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Entitas telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-208/D.04/2020 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I dan II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I dan II Tahun 2020.

On August 5, 2020, the Entity had received the effective notification from Authority of Financial Services (OJK) based on its letter No. S-208/D.04 /2020 in conjuction with the Public Offering of Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I and II Year 2020 and Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I and II Year 2020.

c. Entitas Anak

Entitas memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

c. Subsidiaries

The Entity has direct and indirect ownership on the Subsidiaries as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Usaha/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Tahun Beroperasi Secara Komersial/ *Start of Commercial Operating*	Jumlah Aset/ *Total Assets*	
			31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Entitas Anak Langsung/ *Direct Subsidiaries*							
PT Samator Gas Industri (SGI)	Surabaya	Produksi dan perdagangan gas/*Production and gas trading*	99,91%	99,91%	1992	2.639.575	2.816.880

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Usaha/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ *Start of Commercial Operating*	Jumlah Aset/ *Total Assets* 31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	Jumlah Aset/ *Total Assets* 31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Entitas Anak Langsung/ *Direct Subsidiaries*							
PT Ruci Gas (RG)	Surabaya	Pengolahan, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor/ *Processing, construction, wholesale and retail trade, as well as car and motorcycle repair and maintenance*	50,00%	50,00%	2009	72.575	73.115
Entitas Anak Tidak Langsung/*Indirect Subsidiaries*							
PT Samabayu Mandala (SMB)	Bali	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi/ *Production, gas trading and installation*	59,95%	59,95%	1991	91.341	86.792

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Usaha/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ *Start of Commercial Operating*	Jumlah Aset/ *Total Assets* 31 Desember 2021/ *December 31, 2021*
Entitas Anak Langsung/ *Direct Subsidiaries*					
PT Samator Gas Industri (SGI)	Surabaya	Produksi dan perdagangan gas/*Production and gas trading*	99,91%	1992	2.731.840
Entitas Anak Langsung/ *Direct Subsidiaries*					
PT Ruci Gas (RG)	Surabaya	Pengolahan, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor/ *Processing, construction, wholesale and retail trade, as well as car and motorcycle repair and maintenance*	50,00%	2009	74.538
Entitas Anak Tidak Langsung/*Indirect Subsidiaries*					
PT Samabayu Mandala (SMB)	Bali	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi/ *Production, gas trading and installation*	59,95%	1991	77.505

PT Samator Gas Industri (SGI)

Berdasarkan Akta Notaris Ariyani, S.H., No. 121, tanggal 30 September 2019, Entitas melakukan penambahan penyertaan saham sebesar Rp 40.000, sehingga jumlah penyertaan saham di SGI menjadi sebesar Rp 588.784 atau setara dengan 99,91%.

PT Samator Gas Industri (SGI)

Based on Notarial Deed No. 121, dated September 30, 2019 of Ariyani, S.H., the Entity perform an additional shares of investment amounting to Rp 40,000, therefore investment in shares of SGI became to Rp 588,784 or equivalent to 99.91%.

PT Ruci Gas (RG)

Berdasarkan akta Notaris Christiana Inawati, S.H., No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, Entitas melakukan peningkatan atas penyertaan saham kepada RG sebesar Rp 19.000, sehingga jumlah penyertaan saham Entitas menjadi sebesar Rp 30.000 atau setara dengan 50%.

PT Ruci Gas (RG)

Based on Notarial Deed No. 24, dated August 12, 2014, of Christiana Inawati, S.H., the Entity increasing investment in shares of RG amounting to Rp 19,000, therefore, investment in shares at RG became to Rp 30,000 or equivalent to 50%.

PT Samabayu Mandala (SMB)

Berdasarkan akta Notaris Christiana Inawati, S.H., No. 50 tanggal 30 Desember 2021, SGI, Entitas Anak melakukan peningkatan atas penyertaan saham kepada SMB sebesar Rp 7.500, sehingga jumlah penyertaan saham SGI, Entitas Anak menjadi sebesar Rp 21.000. Persentase kepemilikan Entitas atas penyertaan tidak langsung kepada SMB adalah sebesar 59,95% .

PT Samabayu Mandala (SMB)

Based on Notarial Deed No. 50, dated December 12, 2021, of Christiana Inawati, S.H., the SGI, Subsidiary increasing investment in shares of SMB amounting to Rp 7,500, therefore, investment in shares at RG became to Rp 21,000. The Entity's percentage of ownership for indirect ownership to SMB was 59.95%.

d. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Manajemen kunci Entitas meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi.

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Entitas pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees

The Entity's key management includes all members of the Commissioners and Directors.

The members of the Entity's Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee as of March 31, 2023 and December 31, 2022 are as follows:

Dewan Komisaris				*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	:	Heyzer Harsono	:	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono	:	*Vice President Commissioner*
		Setyo Wahono		
Komisaris Independen	:	Sutanto	:	*Independent Commissioners*
		Robiyanto		
Komisaris	:	Michael William P. Soeryadjaya	:	*Commissioners*
Dewan Direksi				*Board of Directors*
Direktur Utama	:	Rachmat Harsono	:	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Ferryawan Utomo	:	*Vice President Director*
Direktur	:	Agus Purnomo	:	*Director*
		Nini Liemijanto		
		Imelda Mulyani Harsono		
		Budi Susanto		
		Djanarko Tjandra		
		Octavianus Santoso Rastanto		
Sekertaris	:	Imelda Mulyani Harsono	:	*Secretary*

Komite Audit				*Audit Committee*
Ketua Komite Audit	:	Robiyanto	:	*Head of Audit Committee*
Anggota	:	Tjokro Aliwidjaja Sutanto	:	*Members*
Audit Internal				*Internal Audit*
Kepala Unit	:	Maria Theresia	:	*Head of Unit*

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The members of the Entity's Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee as of December 31, 2021 are as follows:

Dewan Komisaris				*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	:	Heyzer Harsono	:	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono	:	*Vice President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	:	Setyo Wahono	:	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	:	C.M. Bing Soekianto Agoest Soebhektie	:	*Independent Commissioners*
Komisaris	:	Hargo Utomo	:	*Commissioners*
Dewan Direksi				*Board of Directors*
Direktur Utama	:	Rachmat Harsono	:	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Ferryawan Utomo	:	*Vice President Director*
Direktur (Independen)	:	Agus Purnomo	:	*Director (Independent)*
Direktur	:	Nini Liemijanto Imelda Mulyani Harsono Budi Susanto Djanarko Tjandra	:	*Directors*
Sekertaris	:	Imelda Mulyani Harsono	:	*Secretary*
Komite Audit				*Audit Committee*
Ketua Komite Audit	:	C. M. Bing Soekianto	:	*Head of Audit Committee*
Anggota	:	Robiyanto Tjokro Aliwidjaja	:	*Members*
Audit Internal				*Internal Audit*
Kepala Unit	:	Maria Theresia		*Head of Unit*

Entitas dan Entitas Anak (tidak diaudit) memiliki sejumlah 2.278, 2.359 dan 2.511 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

The Entity and Subsidiaries (unaudited) have 2,278, 2,359 dan 2.511 permanent employees as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari 2013, No. VIII.G.7, mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan No. KEP- 347/BL/ 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah (Rp).

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Standar tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi diungkapkan di Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements, and have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK), which function has been transferred to Financial Services Authority (OJK) starting on January 1, 2013, Regulation No. VIII.G.7, regarding "the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity" enclosed in the Decision Letter No. KEP 347/BL/2012.

b. Basic of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The functional and presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp).

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity's and Subsidiaries' accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Amendemen standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Amendemen 2020), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang".

  Amendemen PSAK No. 1 ini diadopsi dari Amendemen IAS No. 1: *Presentation of Financial Statements*, Amendemen tersebut mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

  Amendemen tersebut juga terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
  a. menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
  b. mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas;
  c. mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi dan
  d. memperjelas persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.

- PSAK No. 1 (Amendemen 2021), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan yang Mengubah Istilah *"Signifikan"* Menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan Mengenai Kebijakan Akuntansi Material"

- PSAK No. 16 (Amendemen 2021), mengenai "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan". Secara umum, Amendemen PSAK No. 16 tersebut:

  a. Paragraf 17 (e) mengklasifikasi hal berikut:
     - melarang pengurangan hasil neto penjualan setiap item yang dihasilkan, saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dari biaya pengujian (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik),
     - mengklarifikasi arti dari "pengujian", yang menegaskan bahwa ketika menguji apakah suatu aset berfungsi dengan baik, suatu entitas menilai kinerjaa teknis dan kinerja fisik dari aset tersebut.

The amended standards which became effective for consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2023 are as follows:

- *PSAK No. 1 (Amendment 2020), regarding "Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term".*

  Amendments to PSAK No. 1 was adopted from the IAS Amendment No. 1: Presentation of Financial Statements, The amendments clarify one of the criteria for classifying a liability as long-term, that is, it requires the entity to have the right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

  The amendments also relate to the following:

  a. specifies that the entity's right to defer settlement of the liability must exist at the end of the reporting period;
  b. clarify that the classification is not affected by management's intentions or expectations of whether the entity will exercise its right to suspend settlement of the liability;
  c. clarify how loan conditions affect classification and
  d. clarify the requirements for an entity to classify a liability based on its ability to settle the liability by issuing its own equity instruments.

- *PSAK No. 1 (Amendment 2021), regarding "Presentation of Financial Statements that Change the Term "Significant" to "Material" and Provides Explanation of Material Accounting Policies".*

- *PSAK No. 16 (Amendment 2021), regarding "Fixed Assets on Yield Prior to Intensified Use".*
  In general, the amendments to PSAK No. 16:

  a. Paragraph 17(e) classifies the following:
     - *prohibits deducting the net proceeds from the sale of each item produced, while bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intent, from the cost of testing (such as samples generated when testing whether the asset is functioning properly),*
     - *clarify the meaning of 'test', which confirms that when testing whether an asset is functioning properly, an entity assesses the technical performance and physical performance of the asset,*

b. Paragraf 20A menambahkan paragraf 20A yang mengatur bahwa:
   - entitas mengakui hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dalam Laba Rugi,
   - selanjutnya entitas mengukur biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK No. 14: Persediaan.

c. Paragraf 74A menambahkan paragraf 74A yang mengatur jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan keuangan juga mengungkapkan:
   - persyaratan sebelumnya dalam paragraf 74(d) tidak diubah tetapi telah dipindahkan ke paragraf 74A(a),
   - jumlah hasil dan biaya perolehan (yang masuk dalam L/R sesuai paragraf 20A) terkait *item* yang dihasilkan yang bukan merupakan output dari aktivitas normal entitas serta pengungkapan dalam pos mana dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup hasil dan biaya perolehan tersebut.

- PSAK No. 25 (Amendemen 2021), mengenai "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi "Estimasi Akuntansi" dan penjelasannya".

- PSAK No. 46 (Amendemen 2021), mengenai "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal". Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

  Amendemen ini mengusulkan agar Entitas dan Entitas Anak mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik dilapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

b. Paragraph 20A adds paragraph 20A which provides that:
   - *the entity recognizes the proceeds from the sale and cost of the items produced when bringing the property, plant and equipment to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intention in Profit and Loss*
   - *the entity then measures the cost of the item by applying the measurement requirements in PSAK No. 14: Inventories.*

c. Paragraph 74A adds paragraph 74A which provides that if not presented separately in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the financial statements also disclose:
   - *the previous requirement in paragraph 74(d) was not modified but has been moved to paragraph 74A(a),*
   - *the amount of proceeds and costs (which are included in the L/R in accordance with paragraph 20A) relating to items produced that are not an output of the entity's normal activities and the disclosure in which items in the statement of profit or loss and other comprehensive income include those results and costs.*

- *PSAK No. 25 (Amendment 2021), regarding "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors regarding the definition of "Accounting Estimates" and their explanations".*

- *PSAK No. 46 (Amendment 2021), regarding "Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction". This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in practice in the field for such transactions and similar transactions.*

  This amendment proposes that Entites and Subsidiary recognize deffered taxes assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate difference in practice in the field for such transactions and similar transactions.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 65, mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:
a) Kekuasaan atas Entitas Anak;
b) Ekposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dikeluarkan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

c. Principles of Consolidation

According to PSAK No. 65, regarding "Consolidated Financial Statements", Subsidiaries are all entities (including structured entities) in which the Entity has control.

Thus, the Entity controls the Subsidiary if and only if the Entity possesses all of the following:
a) Has power over the Subsidiary;
b) Exposure or has rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and
c) Has the ability to use its power to affect its returns.

The Entity re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Entity obtains control over the Subsidiary and ceases when the Entity loses control of the Subsidiary. Income and expenses of a Subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the profit or loss from the date the Entity gains control until the date the Entity ceases to control the Subsidiary.

Non-controlling interests are presented in the consolidated statements of financial position separately from the Entity's owner's equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of the Subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Entity and Subsidiaries accounting policies. All the Entity's and Subsidiaries' assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a Subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Parent Entity.

Jika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan non-pengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

When the Entity loses control of a Subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the Subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that Subsidiary are accounted for as if the Parent Entity had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary. This may mean that the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

d. Instrumen Keuangan

Entitas dan Entitas Anak melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas dan Entitas Anak menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

d. Financial Instruments

The Entity and Subsidiaries have applied PSAK No. 71 regarding "Financial Instruments".

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as follows:

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value through other comprehensive income (FVOCI).*

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Entity and Subsidiaries assess the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Model Bisnis

Entitas dan Entitas Anak menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas dan Entitas Anak mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Entitas dan Entitas Anak tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas dan Entitas Anak.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario *"worst case"* atau *"stress case"*. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Entitas dan Entitas Anak tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity and Subsidiaries apply judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as FVTPL.

Business Model Assessment

The Entity's and Subsidiaries' determine their business model at the level that best reflects how it manages the Entity's and Subsidiaries' financial assets to achieve their business objectives.

The Entity's and Subsidiaries' business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity and Subsidiaries' assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, the Entity and Subsidiaries does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the financial statement of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment Loss".

Kecuali piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas dan Entitas Anak secara praktis. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

With the exception of trade receivables and other receivable that do not contain a significant financing component or for which the Entity and Subsidiaries have applied the practical expedient. All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas dan Entitas Anak menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity and Subsidiaries have applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from end of reporting period, otherwise they are classified as non-current.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) *("EIR"),* setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari *EIR* tersebut. Amortisasi *EIR* dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

(i) Financial assets measured at amortized cost

Financial assets measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are also recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek – deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Dividen atas investasi diakui sebagai "Pendapatan Operasional Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi ketika hak pembayaran telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi investasi jangka pendek – saham.

Effective interest rate method

The effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at FVTPL.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, financial assets measured at amortized cost consist of cash and cash equivalents, short-term investment – time deposit, trade receivables, other receivables and other non-current asset.

(ii) Financial assets measured at FVTPL

Financial assets measured at FVTPL are subsequently carried in the consolidated statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Dividends on investments are recognized as "Other Operating Income" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the right of payment has been established.

As of March 31, 2023 and December 31, 2022, financial assets measured at fair value throuh profit loss loss consist of short term investments – shares.

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Keuntungan dan kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pemulihan, dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode *EIR*. Ketika instrumen hutang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan setelah periode pelaporan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

(iii) Financial assets measured at FVOCI

Fair value gains and losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method. When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Entity and Subsidiaries have no financial assets measured at fair value other comprehensive income (FVOCI).

Financial Liabilities

Initial Recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows:

1. Financial liabilities measured at amortized cost; and

2. Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

The Entity and Subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months after the reporting period, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode *EIR*. Amortisasi *EIR* termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi *EIR*.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, jaminan pelanggan, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, utang lembaga keuangan dan utang obligasi dan sukuk ijarah.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Entitas dan Entitas Anak yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

(i) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Gains or losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, financial liabilities measured at amortized cost consist of short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, customer deposit, long-term bank loan, lease liabilities, financial institution loan and bonds and sukuk ijarah payable.

(ii) Financial liabilities measured at FVTPL

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition measured at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Entity and Subsidiaries that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK No. 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Entity and Subsidiaries have no financial liabilities measured at FVTPL.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the norma course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity and Subsidiaries or the counterparty.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk piutang usaha dan piutang lain-lain, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Entitas dan Entitas Anak mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Entitas dan Entitas Anak, disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya telah diakui pada periode setelah tanggal pelaporan mengalami peningkatan, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12-bulan dari kerugian kredit ekspektasian pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Entity and Subsidiaries assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity and Subsidiaries use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Entity and Subsidiaries compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

For trade receivable and other receivables, the Entity and Subsidiaries apply a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity and Subsidiaries recognize a loss allowance based on lifetime expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's and Subsidiaries' historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.

When the credit risks on financial instruments for which lifetime expected credit losses have been recognized subsequently improves, and the requirement for recognizing lifetime expected credit losses is no longer met, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-months expected credit losses at the current reporting period, except for assets for which simplified approach was used.

Entitas dan Entitas Anak mengakui rugi penurunan nilai (pemulihan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

The Entity and Subsidiaries recognize impairment loss (reversals) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statements of financial position.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Aset keuangan

Financial assets

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas dan Entitas Anak telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian *"pass-through"*; dan baik (a) Entitas dan Entitas Anak telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas dan Entitas Anak secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity and Subsidiaries have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Entity and Subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Entity and Subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Liabilitas keuangan

Financial liability

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Fair Value of Financial Instruments

Entitas dan Entitas Anak menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

The Entity and Subsidiaries measure financial instruments, including derivatives, at fair value at each consolidated statements of financial position date.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Entitas dan Entitas Anak harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Entitas dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasi secara berulang, Entitas dan Entitas Anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity and Subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economi benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Entity and Subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the consolidated financial statements on recurring basis, the Entity and Subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas dan Entitas Anak telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hierarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian Risiko Kredit

Entitas dan Entitas Anak melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas dan Entitas Anak terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
(ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

For the purpose of fair value disclosures, the Entity and Subsidiaries have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit Risk Adjustment

The Entity and Subsidiaries adjust the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's and Subsidiaries' own credit risk associated with the instrument is taken into account.

e. Transaction with Related Parties

The Entity and Subsidiaries have transactions with entities that are regarded as having special relationship as defined by PSAK No. 7 (Improvement 2015), regarding "Related Parties Disclosures".

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

(a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

(i) has control or joint control over the reporting entity;
(ii) has significant influence over the reporting entity; or
(iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

(i) the entity's and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

(viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

f. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

g. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto *(the lower of cost or net realizable value)*. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang *(weighted-average method)*.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*.

(v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

(vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

(vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);

(viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All balances and significant transactions with related parties, whether it is done or not done with the terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

f. Cash and Cash Equivalents

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in bank, and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and cash equivalents are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

g. Inventories

According to PSAK No. 14, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

i. Uang Muka Pembelian

Uang muka pembelian merupakan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk barang yang akan dikirim.

i. Advance Payments

Advance for purchases represents advance payments made to supplier for goods to be delivered.

j. Investasi

Investasi terdiri dari:

(i) Penyertaan pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Entitas mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Investasi saham di mana Entitas mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% sampai dengan 50% dicatat berdasarkan metode ekuitas. Dengan metode ini, investasi dicatat pada biaya perolehan, disesuaikan dengan bagian Entitas atas laba atau rugi bersih dari Entitas Asosiasi sejak tanggal perolehan, dikurangi dividen yang diterima.

(ii) Penyertaan Lainnya

Investasi saham dimana Entitas mempunyai kepemilikan saham kurang dari 20% yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya).

j. Investments

Investments consist of:

(i) Investments in Associates

An associate is an entity in which the Entity have significant influence. The power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or joint control of those policies.

Investments in shares of stock wherein the Entity have an ownership interest of 20% to 50% which are accounted for using the equity method. Under this method, investments are stated at acquisition cost, adjusted for the Entity's shares in net earnings or losses of the Associates since acquisition date and reduced by dividends received.

(ii) Other Investments

Investments in shares of stock wherein the Entity has an ownership interest of less than 20% that do not have a quoted market price in an active market are stated at cost (cost method).

k. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*. Umur ekonomis dan persentase penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

k. Fixed Assets

According with PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method. The useful lives and percentage depreciation of the fixed assets are as follows:

	Tahun/ Years	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan dan prasarana	8 – 20	12,5% – 5%	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	8 – 25	12,5% – 4%	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	8 – 16	12,5% – 6,25%	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabot dan peralatan kantor	4 – 8	25% - 12,5%	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	4 – 8	25% - 12,5%	*Vehicles*

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Land rights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land rights is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, whichever is shorter.

Entitas dan Entitas Anak mengubah kebijakan dalam melakukan pengukuran aset tetap – hak atas tanah dari harga perolehan menjadi nilai wajar. Hal ini dilakukan karena menurut manajemen Entitas nilai historis aset tetap – hak atas tanah sudah tidak relevan terhadap nilai pasar tanah saat ini. Nilai wajar hak atas tanah disajikan berdasakan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian atas aset tersebut dilakukan dengan keteraturan yang reguler untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Perubahan kebijakan ini disajikan secara prospektif.

The Entity and Subsidiaries have changed its accounting policy on measurement of fixed assets – land rights from acquisition cost to fair value. The changes was made because in management of the Entity's and Subsidiaries opinion acquisition cost of fixed assets – land rights is not longer relevant to the current market value. Fair value of land rights disclose based measurement of independent appraiser. Changes in accounting policy is stated prospectively.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi aset tetap hak atas tanah langsung dikreditkan ke akun "Surplus Revaluasi" pada penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, dalam hal ini kenaikan revaluasi sehingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada. Pengukuran atas aset tetap – hak atas tanah dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

The increase derived from the revaluation of fixed assets land rights is credited directly to the "Revaluation Surplus" account in other comprehensive income, unless previous revaluation decrease on the same asset had been recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. In this case, the revaluation increment equivalent to the decrease in the value of assets due to the revaluation, is credited in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. A decrease in the carrying amount derived from the revaluation of fixed assets are charged in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the decline exceeds the revaluation surplus balance of the asset concerned, if any. The measurement of fixed assets – land rights is done every 3 (three) years to make sure that thefair value is not different materially to its carrying amount.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam proses pembangunan. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

The cost of the construction of assets is capitalized as fixed assets under construction. Interest and other borrowing cost, such as fees on loans used in financing the construction of a qualifying assets, are capitalized up to the date when construction is completed. These costs are reclassified into fixed assets account when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi.

Cost of repairs and maintenance is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

l. Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tidak lancar lainnya diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing dengan menggunakan metode garis lurus. Entitas harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak lancar lainnya. Apabila nilai tercatat aset tidak lancar lainnya melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

l. Other Non-Current Assets

Other non-current assets are recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any. Other non-current assets are amortized based on estimated useful lives using straight-line method. The Entity shall estimate the recoverable value of other non-current assets. If the carrying value of other non-current assets exceeds the estimated recoverable value, the carrying value of these assets is revealed to be of value in return.

m. Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 73, mengenai "Sewa", Entitas dan Entitas Anak mengakui hak aset sewa dan liabilitas sewa.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Entitas dan Entitas Anak harus menilai apakah:

- Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas dan Entitas Anak memiliki hak ini ketika mereka memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Entitas dan Entitas Anak telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

m. Leases

According with PSAK No. 73, regarding "Leases", the Entity and Subsidiaries recognize right-of-use assets and leased liabilities.

As a Lessee

At the inception of a contract, the Entity and Subsidiaries assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity and Subsidiaries shall assess whether:

- *The Entity and Subsidiaries have the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Entity and Subsidiaries have the right to direct the use of the asset. The Entity and Subsidiaries have this right when they have the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Entity and Subsidiaries have the right to operate the asset;*
  2. *The Entity and Subsidiaries have designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Entitas dan Entitas Anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Entitas dan Entitas Anak bertindak sebagai penyewa, Entitas dan Entitas Anak memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity and Subsidiaries allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components. However, for the leases of improvements in which the Entity and Subsidiaries are a lessee, the Entity and Subsidiaries have elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

i) Aset hak-guna

i) Right-of-use assets

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The Entity and Subsidiaries recognize a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial measurementof the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to be incurred in dismantling and removing the underlying asset or to restore the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna aset selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penuruan nilai.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa, sebagai berikut:

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term, as follows:

	Tahun/ *Years*	
Tanah dan bangunan	2 – 20	*Landrights and building*
Mesin dan peralatan	4	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	3 – 5	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	3 – 4	*Vehicles*
Perabot dan peralatan kantor	4	*Furniture and fixtures*

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity and Subsidiaries by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity and Subsidiaries will exercise a purchase option, the Entity and Subsidiaries depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity and Subsidiaries depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

The Entity and Subsidiaries apply PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas dan Entitas Aank menerapkan PSAK No. 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

When a contract includes lease and non-lease components, the Entity and Subsidiaries apply PSAK No. 72 to allocate the consideration under the contractto each component.

ii) Liabilitas sewa

ii) Lease liability

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Entitas dan Entitas Anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Entity and Subsidiaries use their incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Entitas dan Entitas Anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed payments(including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantees;*
- *the exercise price ofa purchase option if the Entity and Subsidiaries are reasonably certain to exercise that options; and*
- *payment of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.*

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period using the effective interest method.

Entitas dan Entitas Anak menyajikan "Aset hak-guna" dan "Liabilitas Sewa" sebagai bagian terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

The Entity and Subsidiaries present "Right-of-use assets" and "Lease liabilities" are presented as a separately part in the consolidated statements of financial position.

Sewa Jangka Pendek

Short-term Leases

Entitas dan Entitas Anak memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya benilai-rendah. Entitas dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

The Entity and Subsidiaries have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Entity and Subsidiaries recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Modifikasi Sewa

Entitas dan Entitas Anak mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Entitas dan Entitas Anak:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Entitas dan Entitas Anak pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Entitas dan Entitas Anak mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Sebagai Pesewa

Ketika Entitas dan Entitas Anak bertindak sebagai pesewa, Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Lease Modification

The Entity and Subsidiaries account for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Entity and Subsidiaries:

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Entity's and Subsidiaries' incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Entity and Subsidiaries recognize any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease in profit or loss; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense inthe period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and Administrative Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a Lessor

When the Entity and Subsidiaries act as a lessor, they shall classify each of their leases as either an operating lease or a finance lease.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa Entitas dan Entitas Anak membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi.

To classify each lease, the Entity and Subsidiaries make an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

Ketika Entitas dan Entitas Anak adalah pesewa-antara, Entitas dan Entitas Anak mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa.

When the Entity and Subsidiaries are an intermediate lessor, they account for the head lease and the subleaseas two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Entitas dan Entias Anak. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Amounts due from lessees under financeleases are recognized as receivables at the amount of the Entity's and Subsidiaries' net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Entity's and Subsidiares' net investment outstanding in respect of the leases.

Transaksi Jual dan Sewa Balik

Sale and Leaseback Transactions

Pencatatan transaksi jual dan sewa balik bergantung kepada apakah pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan. Entitas dan Enititas Anak menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK No. 72 telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan.

The accounting for sale and leaseback transaction depends on whether the transfer of the asset qualifies as sale. The Entity and Subsidiaries apply the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in PSAK No. 72 to determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale.

Pengalihan aset merupakan penjualan

Transfer of the asset is a sale

Jika pengalihan aset oleh Entitas dan Entitas Anak sebagai penjual penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 72 untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- Entitas dan Entitas Anak mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh Entitas dan Entitas Anak. Dengan demikian Entitas dan Entitas Anak mengakui hanya jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-penyewa.
- Pembeli-pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan, dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK No. 73.

If the transfer of an asset by the Entity and Subsidiaries as the seller-lessee satisfy the requirements of PSAK No. 72 to be accounted for as a sale of the asset:

- *the Entity and Subsidiaries measure the right-of-use asset arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right of use retained by the Entity and Subsidiaries. Accordingly, the Entity and Subsidiaries shall recognize only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer-lessor.*
- *The buyer-lessor shall account for the purchase of the asset applying applicable standards, and for the lease applying the lessor accounting requirements in PSAK No. 73.*

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka Entitas dan Entitas Anak melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran diterima di muka; dan
- jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli-pesewa kepada Entitas dan Entitas Anak.

Entitas dan Entitas Anak mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

Pengalihan aset bukan merupakan penjualan

Jika pengalihan aset oleh Entitas dan Entitas Anak sebagai penjual penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 72 untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- Entitas dan Entitas Anak melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan PSAK No. 71.
- Pembeli-pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Aset keuangan dicatat sesuai dengan PSAK No. 71.

n. Utang Dividen

Dividen tunai atas saham biasa diakui sebagai liabilitas dan dikurangkan dari ekuitas setelah disetujui oleh Direksi Entitas dan Entitas Anak.

o. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham dicatat sebagai pengurang modal disetor dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Entity and Subsidiaries shall make the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- *any below-market terms shall be accounted for as a prepayment of lease payments; and*
- *any above-market terms shall be accounted for as additional financing provided by the buyer-lessor to the Entity and Subsidiaries.*

The Entity and Subsidiaries measure any potential adjustment required on the basis of the more readily determinable of:

- *the difference between the fair value of the consideration for the sale and the fair value of the asset; and*
- *the difference between the present value of the contractual payments for the lease and the present value of payments for the lease at market rates.*

Transfer of the asset is not a sale

If the transfer of an asset by the Entity and Subsidiaries as the seller-lessee do not satisfy the requirements of PSAK No. 72 to be accounted for as a sale of the asset:

- *the Entity and Subsidiaries continue to recognize the transferred asset and recognize a financial liability equal to the transfer proceeds. The financial liability is accounted for under PSAK No. 71.*
- *The buyer-lessor shall not recognize the transferred asset and shall recognize a financial asset equal to the transfer proceeds. Financial asset shall be accounted for under PSAK No. 71.*

n. Dividend Payable

Cash dividend on common shares are recognised on liability and deducted from equity when approved by the Entity and Subsidiaries Board of Directors

o. Shares Issuance Costs

The shares issuance cost is recorded as a deduction from additional paid in capital and presented as part of equity under "Additional Paid in Capital".

p. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutiv.

p. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the ompany by weighted average number of shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan kecuali *Goodwill*

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan kecuali *Goodwill* untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada).

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat dipulihkan kembalis adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

q. Impairment of Non – Financial Assets except Goodwill

According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at consolidated statement of financial position dates, the Entity and Subsidiaries review the carrying amount of non-financial assets except Goodwill to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any).

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiaries estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

r. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Entitas dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan yang didanai sesuai dengan PSAK No. 24, mengenai "Imbalan Kerja", dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021).

PP 35/2021 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan PP 35/2021 adalah program imbalan pasti.

r. Estimated Liabilities for Employee Benefits

The Entity and Subsidiaries recognize which are funded employee benefit liability in according to PSAK No. 24, regarding "Employee Benefits", and Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021).

PP 35/2021 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the PP 35/2021 represent defined benefit plans.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

The liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

Entitas dan Entitas Anak mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuaria pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuaria terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

The Entity and Subsidiaries recognize all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains and losses in the period where is that actuarial gains and losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment and settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

s. Kombinasi Bisnis

s. Business Combination

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Business Combination for Entity Under Common Control

Sesuai dengan PSAK No. 38, mengenai "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

According to PSAK No. 38, regarding "Business Combination of Entitiess under Common Control".

Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of business being transferred and does not result in a gain or loss to the group to the individual entities within the Group. Since the transfer of business of entities under common control does not lead in a changes of the economic substance, the business being exchanged is recorded at the book value using the pooling of-interest method.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

In applying the pooling of interests method, the components of the entity's financial statements are joined, for the period in which the business combination occurs and for other comparative periods presented, are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest comparative period. The book value of the items in the financial statements represent the book value of the entities that are combined under the business combination of entities under common control.

Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada semua periode sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari transaksi intra-entitas yang berkombinasi, yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil kombinasi.

A uniformity of accounting policy is applied to the combined entity. Accordingly, the combined entity recognizes the assets and liabilities of each combined entity based on the carrying amount. Adjustments to the carrying amount are only made to adjust the entity's accounting policies in combination with the accounting policies adopted by the combined entity and apply it to all periods of presentation. The effects arising as a result of combined intra-entity transactions, from the beginning of the common control are eliminated in the preparation of the combined entity's financial statements.

Selisih antara imbalan dalam transaksi kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

The difference between the benefits in a business combination transaction and the carrying amount of the business released in each business combination transaction of entities under common control in equity and presents it in the "Additional Paid-in Capital" account.

Kombinasi Bisnis

Business Combination

Sesuai dengan PSAK No. 22, mengenai "Kombinasi Bisnis".

According to PSAK No. 22, regarding "Business Combination".

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Entitas dan Entitas Anak, liabilitas yang diakui oleh Entitas kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Entitas dan Entitas Anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Entity and Subsidiaries, liabilities incurred by the Entity and Subsidiaries to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Entity and Subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK No. 46 mengenai "Pajak Penghasilan" dan PSAK No. 24 mengenai "Imbalan Kerja";
- instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Entitas dan Entitas Anak yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK No. 53 mengenai "Pembayaran Berbasis Saham" pada tanggal akuisisi; dan
- aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK No. 58 mengenai "Aset tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual" dan Operasi yang Dihentikan diukur sesuai dengan standar tersebut.

- *deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK No. 46 regarding "Income Taxes" and PSAK No. 24 regarding "Employee Benefits", respectively;*
- *liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Entity and Subsidiaries entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK No. 53 regarding "Share-based Payments" at the acquisition date; and*
- *assets (or disposal groups) that areclassified as held for sale in accordancewith PSAK No. 58, regarding "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" and are measured in accordance with that standard.*

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yangdiperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after there assessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain from bargain purchase.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Entitas dan Entitas Anak dalam suatu kombinasi bisnis mencakup pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement),* imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalann yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

When the consideration transferred by the Entity and Subsidiaries in a business combination includes a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included aspart of the consideration transferred in abusiness combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill.* Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments thatarise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui diakui dilaba rugi.

The subsequent accounting for changes in thefair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting datesand its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes infair value recognized in profit or loss.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap kepemilikan terdahulu Entitas dan Entitas Anak (termasuk operasi bersama) atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

When a business combination is achieved instages, the Entity's and Subsidiaries' previously held equity interests (including joint operations) in the acquired entity are remeasured to their acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Entitas dan Entitas Anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran (lihat di atas), pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Entity and Subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see above), oradditional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained aboutfacts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

t. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban

Pada tanggal 1 Januari 2021, Entitas dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, Entitas membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

t. Revenue from Contracts with Customer and Expenses

On January 1, 2021, the Entity and Subsidiaries have applied PSAK No. 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1) Identify contract(s) with a customer;
2) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
4) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin;
5) Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi cara sebagai berikut:

a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun liabilitas kontrak dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Penjualan Barang Dagang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, biasanya pada saat penyerahan barang. Entitas dan Entitas Anak telah menyimpulkan bahwa itu adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena ia mengendalikan barang sebelum mengalihkannya ke pelanggan.

Pada saat penjualan, liabilitas pengembalian dana dan penyesuaian terkait terhadap pendapatan diakui untuk produkproduk yang diperkirakan akan diretur. Pada saat yang sama, Entitas dan Entitas Anak memiliki hak untuk mendapatkan kembali produk tersebut ketika pelanggan menggunakan hak retur mereka sehingga Entitas dan Entitas Anak mengakui hak atas aset barang retur dan penyesuaian terkait ke harga pokok penjualan. Entitas dan Entitas Anak menggunakan akumulasi pengalaman historisnya untuk mengestimasi jumlah retur pada tingkat portofolio dengan menggunakan metode nilai ekspektasian. Besar kemungkinan bahwa pembalikan pendapatan kumulatif yang signifikan tidak akan terjadi mengingat tingkat pengembalian yang konsisten selama tahun-tahun sebelumnya.

A performance obligation may be satisfied at the following:

a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Entity and Subsidiaries select an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Rental Income

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term. Rental income received in advance are recorded as contract liability account and recognized as income regularly over the rental periods.

Sale of Goods

Revenue from the sale of goods is recognized at a point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally on delivery of the goods. The Entity and Subsidiaries have concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it controls the goods before transferring them to the customer.

At the point of sale, a refund liability and a corresponding adjustment to revenue is recognized for those products expected to be returned. At the same time, the the Entity and Subsidiaries has a right to recover the product when customers exercise their right of return. Consequently, the Entity and Subsidiaries recognizes a right to returned goods asset and a corresponding adjustment to cost of sales. The the Entity and Subsidiaries uses its accumulated historical experience to estimate the number of returns on a portfolio level using the expected value method. It is considered highly probable that a significant reversal in the cumulative revenue recognized will not occur given the consistent level of returns over previous years.

Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan apakah ada janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi (misalnya jaminan, poin loyalitas pelanggan). Dalam menentukan harga transaksi untuk penjualan barang dagang, Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan pengaruh dari pertimbangan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan (jika ada).

The Entity and Subsidiaries consider whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g warranties, customer loyalty points). In determining the transaction price for the sale of goods, the Entity and Subsidiaries considers the effects of variable consideration, existence of significant financing component, noncash consideration, and consideration payable to the customer (if any).

Pertimbangan variabel

Variable consideration

Jika imbalan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi haknya sebagai imbalan atas pengalihan barang kepada pelanggan. Pertimbangan variabel diestimasi pada awal kontrak dan dibatasi hingga kemungkinan besar bahwa pembalikan pendapatan yang signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel kemudian diselesaikan.

If the consideration in a contract includes a variable amount, the Entity and Subsidiaries estimates the amount of consideration to which it will be entitled in exchange for transferring the goods to the customer. The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until it is highly probable that a significant revenue reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the associated uncertainty with the variable consideration is subsequently resolved.

Jasa Instalasi

Installation Services

Entitas dan Entitas Anak menyediakan jasa pemasangan baik yang dijual terpisah atau digabungkan dengan penjualan barang dagang kepada pelanggan. Layanan instalasi tidak menyesuaikan atau mengubah aset secara signifikan.

The Entity and Subsidiaries provide installation services that are either sold separately or bundled together with the sale of goods to the customer. The installation services do not significantly customize or modify the assets.

Kontrak untuk bundel penjualan barang dagang dan jasa instalasi terdiri dari 2 kewajiban pelaksanaan karena barang dagang dan jasa pemasangan keduanya dijual secara berdiri sendiri dan berbeda dalam konteks kontrak. Oleh karena itu, Entitas dan Entitas Anak mengalokasikan harga transaksi berdasarkan harga jual barang dagang dan jasa pemasangan yang berdiri sendiri relatif.

Contracts for bundled sales of goods and installation services are comprised of 2 (two) performance obligation because the goods and installation services are both sold on a stand-alone basis and are distinct within the contex of the contract. Accordingly, the Entity and Subsidiaries allocates the transaction price based on the relative stand-alone selling prices of the goods and installation services.

Entitas dan Entitas Anak mengakui pendapatan dari jasa pemasangan dari waktu ke waktu karena pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan kepada mereka. Entitas dan Entitas Anak menggunakan metode input dalam mengukur kemajuan jasa pemasangan karena terdapat hubungan langsung antara upaya Entitas dan Entitas Anak (yaitu berdasarkan jam kerja yang terjadi) dan pengalihan layanan kepada pelanggan. Entitas dan Entitas Anak mengakui pendapatan berdasarkan jam kerja yang dikeluarkan relatif terhadap total jam kerja untuk menyelesaikan layanan.

The Entity and Subsidiaries recognize revenue from installation services over time because the customer simultaneously receives and consumes the benefit provided to them. The Entity and Subsidiaries use input method in measuring progress installation services because there is direct relationship between the Entity and Subsidiaries efforts (i.e., based on labor hours incurred) and the transfer of services to the customer. The Entity and Subsidiaries recognize revenue on the basis of the labour hours expended relative to the total labor hours to complete the service.

Aset kontrak pada awalnya diakui untuk pendapatan yang diperoleh dari jasa instalasi karena penerimaan imbalan tersebut bergantung pada keberhasilan penyelesaian instalasi. Setelah penyelesaian pemasangan dan penerimaan oleh pelanggan, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

A contract asset is initially recognized for revenue earned from installation services because the receipt of consideration is conditional on successful completion of the installation. Upon completion of the installation and acceptance by the customer, the amount recognised as the contract asset is reclassified to trade receivables.

Penjualan Jasa

Rendering of Services

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Revenue from contract to provide services was recognized by reference to the percentage of completion of the contract.

Penjualan Tenaga Listrik

Sale of Electricity

Pendapatan dari pembangkit listrik diakui pada periode saat kapasitas sebenarnya dihasilkan. Pendapatan diakui dari waktu ke waktu karena pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat saat penjual memasok listrik.

Revenue from power generation is recognized in the period the actual capacity is generated. Revenue is recognized over time since the customer simultaneously receives and consumes the benefits as the seller supplies power.

Dalam kontrak dengan pembayaran kapasitas tetap yang ditentukan pada awal kontrak, pembayaran kapasitas tetap untuk seluruh periode kontrak ditentukan pada hari ke-1 dan diakui sepanjang waktu. Secara khusus, pada kontrak di mana pembayaran kapasitas tetap tetapi meningkat selama periode kontrak tanpa referensi ke indeks pasar, eskalasi tetap tersebut diakui dengan dasar garis lurus selama periode kontrak.

In contracts with fixed capacity payments which are determined at the contract inception, the fixed capacity payments for the entire contract period is determined at day 1 and is recognized over time. Specifically, on contracts where capacity payments are fixed but escalates throughout the contract period without any reference to market indices, the fixed escalation is recognized on a straight-line basis over the contract period.

Pendapatan Bunga

Interest Income

Pendapatan bunga diakrual berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest income is accrual in time basis, by reference to the outstanding principal and at the applicable interest rate.

Beban

Expenses

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decrease of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, kurs yang digunakan dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual yang dipublikasikan terakhir pada tahun tersebut untuk uang kertas dan kurs transaksi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

u. Foreign Currency Transaction and Balances

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the exchange rates used were computed by taking the average of the last published buying and selling rates for bank notes and/or transaction exchange rates by Bank Indonesia are as follow:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.062	15.731	14.269	*1 United States Dollar (USD)*
1 Dolar Singapura (SGD)	11.342	11.659	10.534	*1 Singapore Dollar (SGD)*
100 Yen Jepang (JPY)	114	118	124	*100 Japanese Yen (JPY)*

v. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2018), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

v. Income Tax

The Entity and Subsidiaries adopted PSAK No. 46 (Revised 2018), regarding "Income Taxes", which requires the Entity and Subsidiaries to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the consolidated statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the consolidated financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.

Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Entity and Subsidiaries appealed against, when the results of objection has been set.

w. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas dan Entitas Anak yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas atau Entitas Anak:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

w. Operating Segments

PSAK No. 5 (Revised 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity and Subsidiaries that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources and assessing performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Entity and Subsidiaries identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

Operating segments is a component of the Entity or Subsidiaries:

- *Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and*
- *Available financial information which can be separated.*

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Entity's and Subsidiaries' balances and transactions are eliminated.

x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas dan Entitas Anak pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak menyesuaikan peristiwa diungkapkan dalam laporan keuangan yang material.

x. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Entity's and Subsidiaries position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the financial statements when material.

y. Biaya Penerbitan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah

Sesuai dengan PSAK No. 55, mengenai "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil emisi dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

y. Bonds and Sukuk Ijarah Issuance Cost

According to PSAK No. 55, regarding "Financial Instruments: Recognition and Measurement", cost incurred in connection with the issuance of bonds are recorded as reduction of bonds issuance and amortized using the effective interest method over the term of the bond in accordance with regulation number VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuers or Public Company.

z. Saham treasuri

Ketika Entitas membeli modal saham ekuitas Entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Entitas.

z. Treasury stock

When the Entity's equity share capital (treasury stock), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Entity's equity holders

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Estimasi provisi kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha dan piutang lain-lain

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas dan Entitas Anak menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dan Entitas Anak dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas dan Entitas Anak menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasikan. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas dan Entitas Anak juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidatedfinancial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.

Estimates and Assumptions

The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Estimating provision for expected credit losses of trade and other receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Entity and Subsidiaries use judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity's and Subsidiaries' relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity's and Subsidiaries' receivables to amounts that they expect to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity and Subsidiaries also recognize a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha dan piutang lain-lain. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode sepanjang umurnya dan titik pengakuan awal piutang.

The Entity and Subsidiaries apply simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade and other receivables. In determining expected credit losses, management is required to excercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan atas persediaan usang, jika ada, diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan tersebut. Entitas dan Entitas Anak memiliki pengalaman dalam mengevaluasi persediaan dengan mempertimbangkan kegunaan dari persediaan tersebut. Entitas dan Entitas Anak akan mengevaluasi dan menilai kondisi tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

b. Allowance for Inventories Obsolescence

Allowance for inventories obsolescence, if any, is estimated based on fact and situation, including but not limited on, physical condition of inventory. The Entity and Subsidiaries have experiences in evaluating inventories with considering benefits from inventories. The Entity and Subsidiaries will evaluate and measure that condition at every reporting date.

c. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Manajemen Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap dan aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset hak-guna adalah 4-25 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

c. Depreciation of Fixed Assets and Right-Of-Use Assets

The Entity's and Subsidiaries' management review periodically the estimated useful lives of fixed assets and right-of-use assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which are technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

The costs of fixed assets and right-of-use assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets and right-of-use assets are 4-25 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity and Subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

d. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

d. Employee benefits

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

e. Impairment loss of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Entity and Subsidiaries review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiaries estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

f. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Entity's and Subsidiaries' consolidated financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas dan Entitas Anak memanfaatkan pasar *input* dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. *Input* yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana *input* dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hierarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk *item* yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk *input* yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain *input* level 1
- Level 3: Teknik penilaian untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar)

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasi tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasian di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan termasuk pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

g. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Entitas dan Entitas Anak tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan".

The fair value measurement of the Entity's and Subsidiaries' financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data)*

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including discounted cash flow model. The inputs to these model are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgement include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

g. Uncertain Tax Exposure

In certain circumstances, the Entity and Subsidiaries may not be able to determine the exact amount oftheir current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity and Subsidiaries apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK No. 46, regarding "Income Taxes".

Entitas dan Entitas Anak membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui. Entitas dan Entitas Anak mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

The Entity and Subsidiaries made an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized. The Entity and Subsidiaries present interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income.

h. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap Entitas dan Entitas Anak tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Entitas dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

h. Fixed Asset Revaluation

The Entity's and Subsidiaries' fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include amongst others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Entity and Subsidiaries believe that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Entity's and Subsidiaries' assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas dan Entitas Anak

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi:

Significant Accounting Judgments in Applying the Entity's and Subsidiaries' Accounting Policies

In the process of applying the Entity's and Subsidiaries'accounting policies, management has made the following judgment, apart from those involving estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas dan Entitas Anak menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi. Entitas dan Entitas Anak memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki.

a. Business model assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model soley for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity and Subsidiaries determine the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective.

This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Entity and Subsidiaries monitor financial assets measured at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reason are consistent with the objective of the business for which the asset was held.

Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas dan Entitas Anak mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif ke arah itu. klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Monitoring is part of the Entity's and Subsidiaries' continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

b. Peningkatan risiko kredit yang signifikan

ECL diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umurnya untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas dan Entitas Anak memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

b. Significant increase in credit risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stages 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks has increased significantly since initial recognition. PSAK No. 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity and Subsidiaries take into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information. Management assessed that there has no significant increase in credit risk on the Entity's and Subsidiaries' financial assets for the periods ended March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

c. Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - *Lessee*

Entitas dan Entitas Anak menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika dipastikan secara wajar akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika dipastikan tidak akan dilakukan secara wajar.

Entitas dan Entitas Anak memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah cukup yakin apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa atau tidak. Artinya, ia mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Entitas dan Entitas Anak menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendalinya dan memengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan (misalnya, konstruksi kontrak perbaikan hak milik yang signifikan atau penyesuaian yang signifikan pada aset yang disewakan).

c. Determining the lease term of contract with renewal and termination option – Lessee

The Entity and Subsidiaries determine the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Entity and Subsidiaries have several lease contracts that include extension and termination options. The Entity and Subsidiaries apply judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate lease. That is, it consider all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Entity and Subsidiaries reassess the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate (e.g., construction of significant leasehold improvements or significant customization to the leased asset).

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *March 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Kas	4.253	4.748	4.207	*Cash on hand*
Bank				*Banks*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	255.751	242.380	119.359	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.919	16.501	34.622	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	31.497	4.331	65.277	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	10.209	1.611	13	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	2.096	2.507	3.474	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.187	681		*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	326	1.416	1.330	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	269	463	1.686	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulsel & Sulbar	165	534	1.080	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulsel & Sulbar*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9	6	1.421	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	1.364	1.461	1.822	*Others (below Rp 1,000)*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.036	1.360	2.644	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.138	109	3.973	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	64	47	63	*Others (below Rp 1,000)*
Dolar Singapura				*Singapore Dollar*
PT Bank OCBC NISP Tbk	2	2	2	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53	61	123	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Sub-jumlah	400.085	273.470	236.889	*Sub-total*
Deposito Berjangka				*Time Deposits*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	307.880	155.630	205.095	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.000	1.000	1.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53	53	53	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	100.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Permata Tbk	-	-	40.000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia	-	200.000	200.000	*PT Bank Muamalat Indonesia*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *March 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.850	1.855	21.713	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	145	151	137	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
Sub-jumlah	325.928	358.689	567.998	*Sub-total*
Jumlah	730.266	636.907	809.094	*Total*

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents balances to related party.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The interest rate per annum of time deposits are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Dolar Amerika Serikat	0,75% - 3,50%	0,75% - 1,75%	0,45%	*United States Dollar*
Rupiah	2,50% - 5,25%	2,40% - 7,00%	3,00% - 7,00%	*Rupiah*

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, there are no cash and cash equivalents balances which are restricted for use.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dijaminkan.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, there are no cash and cash equivalents balances are guaranteed.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Deposito berjangka	-	18.750	18.750	*Time deposits*
Saham	-	18.488	-	*Shares*
Jumlah	-	37.238	18.750	*Total*

a. Deposito Berjangka

Entitas memiliki investasi dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 18.750 dengan tingkat suku bunga tahunan 5,75% dan 2,90% yang digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek yang diperoleh PT Samator Gas Industri, Entitas Anak, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (lihat Catatan 16). Deposito berjangka dicatat sebagai aset keuangan dengan biaya diamortisasi.

a. Time Deposit

The Entity has investment in time deposits on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 18,750 with interest rate per annum of 5.75% and 2,90% which are used as guarantee over short-term bank loans that are obtained by PT Samator Gas Industri, Subsidiary, as of December 31, 2022 and 2021, respectively (see Note 16). The time deposit is accounted for as financial assets at amortized cost.

b. Saham

Merupakan investasi dalam bentuk saham dicatat sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi sejumlah 9.530.000 saham milik Entitas Anak yang dikelola oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

b. Shares

This represents investment in shares accounted for as financial assets at fair value through profit or loss of amounting to 9,530,000 shares owned by a Subsidiary managed by PT Samuel Sekuritas Indonesia with the details as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	18.488	-	-	*Beginning balance*
Penambahan	-	30.381	-	*Addition*
Pelepasan	(20.925)	(12.991)	-	*Disposal*
Laba pelepasan	2.437	2.394	-	*Gain on disposal*
Rugi belum direalisasi atas perubahan nilai wajar	-	(1.296)	-	*Unrealized loss on changes in the fair value*
Nilai wajar	-	18.488	-	*Fair value*

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on customers are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Pelanggan lokal	367.802	328.179	319.088	*Domestic customers*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.375)	(4.338)	(4.586)	*Less provision for impairment losses*
Sub-jumlah – neto	362.427	323.841	314.502	*Sub-total – net*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43a)	113.448	109.731	106.646	*Related parties (see Note 43a)*
Jumlah – neto	475.875	433.572	421.148	*Total – net*

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *March 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Rupiah	363.748	324.169	313.814	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	4.054	4.010	5.069	*United States Dollar*
Dolar Singapura	-	-	205	*Singapore Dollar*
Sub-jumlah – neto	367.802	328.179	319.088	*Sub-total – neto*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.375)	(4.338)	(4.586)	*Less provision for impairment losses*
Sub-jumlah – neto	362.427	323.841	314.502	*Sub-total – net*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *March 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak berelasi (lihat Catatan 43a):				*Related parties (see Note 43a):*
Rupiah	113.448	109.731	106.528	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	118	*United States Dollar*
Sub-jumlah	113.448	109.731	106.646	*Sub-total*
Jumlah	475.875	433.572	421.148	*Total*

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of trade receivables were as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jatuh tempo:				*Due:*
Kurang dari 30 hari	323.935	292.702	280.952	*Less than 30 days*
31 – 60 hari	32.325	36.829	32.921	*31 – 60 days*
61 – 90 hari	22.790	17.167	16.296	*61 – 90 days*
Lebih dari 90 hari	102.200	91.212	95.565	*Over 90 days*
Sub-jumlah – neto	481.250	437.910	425.734	*Sub-total – net*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.375)	(4.338)	(4.586)	*Less provision for impairment losses*
Jumlah – neto	475.875	433.572	421.148	*Total – net*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Mutation of allowance for impairment losses on receivables are as follow:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal tahun	4.338	4.586	4.534	*Balance at beginning of the year*
Penambahan tahun berjalan	1.192	1.980	52	*Addition during the year*
Penghapusan tahun berjalan	(155)	(2.228)	-	*Write-off during the year*
Jumlah – neto	5.375	4.338	4.586	*Total – net*

Entitas dan Entitas Anak menerapkan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Entity and Subsidiaries apply the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pituang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih piutang usaha.

Based on a review of the trade receivables as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, management believes that the allowance for impairment losses on trade receivables is enough to cover possible losses from uncollectible accounts.

Piutang usaha milik Entitas dan Entitas Anak sebesar Rp 447.078, Rp 552.078 dan Rp 365.078 pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang (lihat Catatan 16 dan 22).

The trade receivables of the Entity and Subsidiaries amounting to Rp 447,078, Rp 552,078 and Rp 365,078 as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, are pleged as collateral for short-term bank loans and long-term bank loans (see Notes 16 and 22).

SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi (lihat Catatan 18) sebagai berikut:

SGI, Subsidiaries, entered into factoring agreement with recourse with PT Satyadhika Bakti, related party (see Note 18) are as follow:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Piutang usaha yang dialihkan	7.946	-	-	*Trade receivables transferred*
Dikurangi retensi	1.420	-	-	*Less retention*
Piutang usaha dianjak piutang (lihat Catatan 18)	6.526	-	-	*Factoring of accounts receivable (see Note 18)*

Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 36 – 75 hari dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun. Kas yang diterima dari transaksi anjak piutang tersebut disajikan sebagai utang lain-lain – pihak berelasi (lihat Catatan 18). Piutang usaha yang dianjak dijadikan sebagai jaminan atas transaksi anjak piutang tersebut.

The terms of this agreement is around 36 – 75 days and bears interest at 15% per annum. The corresponding cash received related to this factoring is presented as other payables – related parties (see Note 18). The factored trade receivables are used as guaranted for the factoring transaction.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Karyawan	23.245	29.700	35.916	*Employees*
Lain-lain	6.604	5.706	4.808	*Others*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(281)	(225)	-	*Less provision impairment losses*
Sub-jumlah – neto	29.568	35.181	40.724	*Sub-total – net*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43b)	11.216	210.404	225.547	*Related parties (see Note 43b)*
Jumlah – neto	40.784	245.585	266.271	*Total – net*

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan ganti rugi atas kerusakan botol yang dibebankan kepada pelanggan.

Other receivables to third parties represent compensation for damage of steel cylinder which is charged to the customer.

Piutang lain-lain kepada PT Aneka Mega Energi, PT Samator Land dan PT Sandana dibebani bunga tahunan sebesar 10,5% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun (lihat Catatan 43b).

Other receivables from PT Aneka Mega Energi, PT Samator Land and PT Sandana bears annual interest at 10.5% for the period ended March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 and will mature less than one year (see Note 43b).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih piutang lain-lain.

Based on the review of the status of the other receivables as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is enough to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Suku cadang dan bahan pembantu	204.545	195.076	187.358	*Spareparts and indirect materials*
Barang jadi	121.479	121.781	126.972	*Finished goods*
Barang dagangan	87.983	87.724	94.075	*Merchandise goods*
Instalasi peralatan gas dalam proses penyelesaian	44.201	47.381	42.080	*Gas equipment installation in progress*
Bahan baku	12.087	12.688	9.191	*Raw materials*
Sub-jumlah	470.295	464.650	459.676	*Sub-total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(481)	(481)	(481)	*Less allowance for decline in value of inventories*
Jumlah – neto	469.814	464.169	459.195	*Total – net*

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah masing-masing sebesar Rp 104.728, Rp 452.506 dan Rp 501.755 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

The cost of inventories recognised as expense and included in the cost of goods sold amounting to Rp 104,728, Rp 452,506 and Rp 501,755 for the periods ended March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan merupakan pencadangan atas persediaan *slow moving*. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian atas penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup segala kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan tersebut.

The allowance for decline in value of inventories represent allowance for slow moving inventories. Management believes that the provision or declining in value of inventories is adequate to cover losses on inventories.

Persediaan dan aset tetap tertentu (lihat Catatan 13) milik Entitas dan Entitas Anak diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian, kebakaran dan risiko lainnya (*all risks*) berdasarkan paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan persediaan sebesar USD 10.970.000 dan Rp 266.122 pada tanggal 31 Maret 2023, USD 10.970.000 dan Rp 265.125 pada tanggal 31 Desember 2022 dan USD 8.970.000 dan Rp 267.206 pada tanggal 31 Desember 2021.

Inventories together with fixed assets (see Note 13) owned by the Entity and Subsidiaries are covered by insurance against losses from fire or theft and other risks (all risks) under blanket policies amounting to USD 10,970,000 and Rp 266,122 as of March 31, 2023, USD 10,970,000 and Rp 265,125 as of December 31, 2022 and USD 8,970,00 and Rp 267.206 as of December 31, 2021.

Pihak asuransi merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Entitas dan Entitas Anak, antara lain PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

The insurer is a third party that has no affiliation with the Entity and Subsidiaries, such as PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

The management of the Entity and Subsidiaries believes that the insurance is adequate to cover any possible losses from such risks.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *9. PREPAID EXPENSES*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Asuransi	2.883	1.084	1.051	*Insurance*
Provisi	2.101	544	1.262	*Provision*
Jasa pemeliharaan	993	879	1.390	*Service charge*
Sewa	76	-	16	*Rent*
Lain-lain	2.124	2.319	1.850	*Others*
Sub-jumlah	8.177	4.826	5.569	*Sub-total*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43c):	90	224	224	*Related parties (see Note 43c)*
Jumlah	8.267	5.050	5.793	*Total*
Bagian lancar	7.273	3.823	4.571	*Less current portion*
Bagian tidak lancar	994	1.227	1.222	*Non-current portion*

Termasuk di dalam beban dibayar di muka – sewa merupakan sewa aset tetap dari PT Samator dan Rachmat Harsono, pihak berelasi (lihat Catatan 43c) pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 and 2021.

Included in the prepaid expenses – rent represents rental of fixed assets from PT Samator and Rachmat Harsono, related parties (see Note 43c) as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

10. UANG MUKA PEMBELIAN / *10. ADVANCE PAYMENTS*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Aset tetap	80.302	73.513	40.617	*Fixed assets*
Lokal	16.301	13.994	4.778	*Local*
Impor	11.475	5.253	5.972	*Import*
Proyek	1.103	840	5.378	*Project*
Lain-lain	-	-	3	
Sub-jumlah	109.181	93.600	56.748	*Sub-total*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak berelasi (lihat Catatan 43d):				*Related parties (see Note 43d):*
Aset tetap	22.741	31.116	36.582	*Fixed assets*
Lokal	1.934	435	1.102	*Local*
Sub-jumlah	24.675	31.551	37.684	*Sub-total*
Jumlah	133.856	125.151	94.432	*Total*
Bagian jangka pendek	104.765	96.060	65.341	*Current portion*
Bagian jangka panjang	29.091	29.091	29.091	*Long-term portion*

Jumlah uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp 9.123, Rp 2.178, Rp 20.316 dan 74.132 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022 dan 2021 telah direklasifikasi ke aset tetap (lihat Catatan 13 dan 48).

Advances for the acquisition of fixed assets amounting to Rp 9,123, Rp 2.178, Rp 20,316 and Rp 74.132 as of March 31, 2023, March 31, 2022, December 31, 2022 and 2021, respectively, reclassified to fixed assets (see Notes 13 and 48).

11. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

11. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

Entitas memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham dan/atau mempunyai kendali atas Entitas Anak.

The Entity has ownership interest of more than 50% shares, directly or indirectly, and/or has control in the Subsidiaries.

Ringkasan informasi keuangan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The summary of financial information of the Subsidiaries are as follows:

PT Samator Gas Industri / *PT Samator Gas Industri*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jumlah agregat aset	2.639.575	2.816.880	2.731.840	*Total aggregate assets*
Jumlah agregat liabilitas	1.239.435	1.451.973	1.437.206	*Total aggregate liabilities*
Jumlah agregat penjualan	357.165	1.293.685	1.341.602	*Total aggregate sales*
Jumlah agregat laba tahun berjalan	34.528	52.605	123.432	*Total aggregate income for the year*
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	35.228	70.275	121.994	*Total aggregate comprehensive income for the year*

PT Samabayu Mandala / *PT Samabayu Mandala*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jumlah agregat aset	91.341	86.792	77.505	*Total aggregate assets*
Jumlah agregat liabilitas	13.880	13.431	11.905	*Total aggregate liabilities*
Jumlah agregat penjualan	14.507	58.211	63.587	*Total aggregate sales*
Jumlah agregat laba tahun berjalan	4.102	7.550	12.439	*Total aggregate income for the year*
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	4.100	7.760	12.530	*Total aggregate comprehensive income for the year*

PT Ruci Gas | *PT Ruci Gas*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jumlah agregat aset	72.575	73.115	74.538	*Total aggregate assets*
Jumlah agregat liabilitas	5.342	5.375	9.777	*Total aggregate liabilities*
Jumlah agregat penjualan	6.072	29.389	29.837	*Total aggregate sales*
Jumlah agregat laba (rugi) periode berjalan	(495)	2.982	4.432	*Total aggregate income (loss)for the period*
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	(507)	2.979	4.425	*Total aggregate comprehensive income for the year*

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

12. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Akun ini merupakan investasi saham ke PT Krakatau Samator (KS). Mutasi investasi pada Entitas Asosiasi adalah sebagai berikut:

This account represents investment in shares of PT Krakatau Samator (KS). Movement of investment in Associate are as follows:

Tahun/*Year*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya Perolehan/ *At Cost*	Akumulasi Ekuitas dalam Rugi Neto/ *Accumulated Equity in Net Loss*	Nilai Buku/ *Net Book Value*
31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	49,88%	55.000	51	55.051
31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	49,88%	55.000	51	55.051
31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	49,88%	55.000	51	55.051

Sejak tahun 2014, Entitas dan Entitas Anak tidak mengakui bagian rugi dari KS, karena KS belum memulai aktivitas operasi secara komersial dan pengaruh dari penerapan kebijakan mengenai penyertaan saham tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Since 2014, the Entity and Subsidiaries did not recognize loss part absorb of KS, because KS has not started its operating activities commercially and the impact on such share investment has immaterial impact on the consolidated financial statement.

Ringkasan informasi keuangan Entitas Asosiasi adalah sebagai berikut:

The summary of financial information of the Associate are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Jumlah agregat aset	123.478	123.478	123.429	*Total aggregate assets*
Jumlah agregat liabilitas	38.146	38.146	38.096	*Total aggregate liabilities*

13. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS

Balance and mutation of fixed assets for the period ended March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Revaluasi/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan							***Acquisition Cost***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Hak atas tanah	1.400.323	-	-	-	-	1.400.323	*Land rights*
Bangunan dan prasarana	608.368	148	-	-	2.762	611.278	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	4.427.821	22.318	166	-	58.865	4.508.838	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	1.289.944	13.863	4.008	-	4.055	1.303.854	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	74.312	624	683	-		74.253	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	118.448	2.565	1.011	-	713	120.715	*Vehicles*
Sub-jumlah	7.919.216	39.518	5.868	-	66.395	8.019.261	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian							*Construction in Progress*
Bangunan dan prasarana	11.902	1.831		-	(2.121)	11.612	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	60.601	3.878	-	-	(58.864)	5.615	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	1.082	4.750	-	-	(4.697)	1.135	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	117	3	-	-	-	120	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	494	-	-	-	(494)	-	*Vehicle*
Sub-jumlah	74.196	10.462	-	-	(66.176)	18.482	*Sub-total*
Jumlah	7.993.412	49.980	5.868	-	219	8.037.743	*Total*
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Bangunan dan prasarana	201.925	7.548	-	-	-	209.473	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	1.448.422	55.124	72	-	-	1.503.474	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	740.569	22.207	246	-	-	762.530	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	50.894	2.129	680	-	-	52.343	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	82.251	2.183	998	-	260	83.696	*Vehicles*
Sub-jumlah	2.524.061	89.191	1.996	-	260	2.611.516	*Sub-total*
Nilai Buku	5.469.351					5.426.227	***Net Book Value***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Revaluasi/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan							***Acquisition Cost***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Hak atas tanah	1.364.461	177	-	35.685	-	1.400.323	*Land rights*
Bangunan dan prasarana	597.036	4.130	-	-	7.202	608.368	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	4.186.615	188.542	14.500	-	67.164	4.427.821	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	1.235.927	42.459	39.399	-	50.957	1.289.944	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	63.852	10.728	465	-	197	74.312	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	84.576	4.421	21.396	-	50.847	118.448	*Vehicles*
Sub-jumlah	7.532.467	250.457	75.760	35.685	176.367	7.919.216	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian							*Construction Progress*
Bangunan dan prasarana	14.847	4.257	-	-	(7.202)	11.902	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	84.373	43.392	-	-	(67.164)	60.601	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	12.153	14.411	-	-	(25.482)	1.082	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	153	161	-	-	(197)	117	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	-	494	-	-	-	494	*Vehicle*
Sub-jumlah	111.526	62.715	-	-	(100.045)	74.196	*Sub-total*
Jumlah	7.643.993	313.172	75.760	35.685	76.322	7.993.412	*Total*
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Bangunan dan prasarana	172.239	29.686	-	-	-	201.925	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	1.246.444	203.358	1.380	-	-	1.448.422	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	648.825	87.615	2.375	-	6.504	740.569	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	43.851	7.460	417	-	-	50.894	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	66.427	7.353	13.772		22.243	82.251	*Vehicles*
Sub-jumlah	2.177.786	335.472	17.944	-	28.747	2.524.061	*Sub-total*
Nilai Buku	5.466.207					5.469.351	***Net Book Value***

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Revaluasi/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan							***Acquisition Cost/ Revaluation***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Hak atas tanah	1.364.139	322	-	-	-	1.364.461	*Land rights*
Bangunan dan prasarana	551.005	35.906	-	-	10.125	597.036	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	3.415.042	768.212	46.943		50.304	4.186.615	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	1.154.877	104.642	25.971	-	2.379	1.235.927	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	58.051	5.851	353	-	303	63.852	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	69.983	1.351	1.725	-	14.967	84.576	*Vehicles*
Sub-jumlah	6.613.097	916.284	74.992	-	78.078	7.532.467	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian							*Construction in Progress*
Bangunan dan prasarana	14.954	10.018	-	-	(10.125)	14.847	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	55.558	77.501	-	-	(48.686)	84.373	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	8.642	5.909	-	-	(2.398)	12.153	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	167	288	-	-	(302)	153	*Furniture and fixtures*
Sub-jumlah	79.321	93.716	-	-	(61.511)	111.526	*Sub-total*
Jumlah	6.692.418	1.010.000	74.992	-	16.567	7.643.993	*Total*
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Bangunan dan prasarana	143.390	28.849	-	-	-	172.239	*Building and improvements*
Mesin dan peralatan	1.058.682	187.574	408	-	596	1.246.444	*Machinery and equipment*
Tangki dan tabung gas	567.536	83.307	2.018	-	-	648.825	*Storage tanks and steel cylinder*
Perabotan dan peralatan kantor	38.438	5.544	131	-	-	43.851	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	56.739	5.447	1.177	-	5.418	66.427	*Vehicles*
Jumlah	1.864.785	310.721	3.734	-	6.014	2.177.786	*Total*
Nilai Buku	4.827.633					5.466.207	***Net Book Value***

Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset dalam penyelesaian adalah sebesar Rp 10.462, Rp 62.715 dan Rp 93.717 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

The amount of expenditure recognized in carrying value of construction in progress amounting to Rp 10,462, Rp 62,715 and Rp 93,717 in March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022 dan 2021 penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari uang muka pembelian masing-masing sebesar Rp 9.123, Rp 2.178, Rp 20.316 dan Rp 74.132 (lihat Catatan 10 dan 48).

As of March 31, 2023, March 31, 2022, December 31, 2022 and 2021 additions of fixed assets included reclassification of advance payment to suppliers amounting to Rp 9,123, Rp 2,178, Rp 20,316 and Rp 74,132, respectively (see Notes 10 and 48).

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset hak-guna dengan nilai buku sebesar Rp 219, Rp 47.575 dan Rp 10.533 (lihat Catatan 14).

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 additions of fixed assets included reclassification of right-of-use asset with net book amounting to Rp 219, Rp 47,575 and Rp 10,533 (see Notes 14).

Pengurangan aset tetap pemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The disposal of direct ownership of fixed assets are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Penjualan	117	1.914	2.520	*Sales*
Jual dan sewa-balik aset hak-guna	3.755	55.805	68.738	*Sale and leaseback of right-of- use assets*
Penghapusan aset tetap	-	97	-	*Write-off*
Jumlah	3.872	57.816	71.258	*Total*

Penjualan aset tetap pemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The sale direct ownership of fixed assets are as follows:

	31 Maret 2023/ March 31, 2023	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Harga jual	652	1.551	4.870	3.913	*Sales price*
Nilai buku	(117)	(446)	(2.011)	(2.520)	*Net book value*
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 37)	535	1.105	2.859	1.393	*Gain on disposal of fixed asset (see Note 37)*

Transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Sale and leaseback of assets under finance lease transaction are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Harga jual	4.233	66.287	67.770	*Sales price*
Nilai buku jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(3.755)	(55.805)	(68.738)	*Net book value of sale and leaseback assets under finance lease*
Laba penjualan aset tetap	478	10.482	(968)	*Gain on disposal fixed assets*
Laba terkait hak yang dipertahankan	431	9.422	(871)	*Gain relating to the rights retained*
Laba (rugi) atas hak yang dialihkan (lihat Catatan 23, 37 dan 41)	47	1.060	(97)	*Gain (loss) on rights transferred (see Notes 23, 37 and 41)*

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses were charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Beban pokok penjualan	68.006	64.488	256.061	238.727	*Cost of goods sold*
Beban penjualan (lihat Catatan 38)	15.485	11.536	57.195	50.268	*Selling expenses (see Note 38)*
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 39)	5.700	5.386	22.216	21.726	*General and administrative expenses (see Note 39)*
Jumlah	89.191	81.410	335.472	310.721	*Total*

Aset dalam penyelesaian Entitas dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 terutama merupakan bangunan pabrik yang dibangun pada beberapa daerah. Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian yang merupakan proyek utama Entitas dan Entitas Anak terdiri dari beberapa proyek yaitu kurang lebih sebesar 33%, 88%, dan 47% dengan estimasi penyelesaian proyek-proyek tersebut kurang lebih pada tahun 2024, 2023 dan 2022. Tidak terdapat hambatan atas kelanjutan penyelesaian proyek aset dalam pembangunan tersebut.

Construction in progress of the Entity and Subsidiaries for as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 represents primarily a factory building which was built in several areas. Percentage of completion of the construction in progress which is a major project of the Entity and Subsidiaries are comprised of several of the projects those are approximately equal to 33%, 88% and 47% with an estimated completion of these projects more or less than in 2024, 2023 and 2022. There are no obstacles to the continuation of the construction in progress.

Jumlah komitmen kontraktual aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 55.737, Rp 83.882 dan Rp 238.025.

Total of contractual commitments related to assets under construction as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are Rp 55,737, Rp 83,882 and Rp 238,025, respectively.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp 443.275, Rp 411.698 dan Rp 378.542.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated and still in use amounting to Rp 443.275, Rp 411,698 and Rp 378,542.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak terdapat aset tetap yang masih memiliki nilai buku namun berhenti beroperasi.

The Entity and Subsidiaries management stated that there is no fixed assets with remained book value and discontinue to operate.

Tanah yang dimiliki oleh SGI, Entitas Anak dengan luas tanah 14.855 m^2 yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur belum atas nama SGI, Entitas Anak.

Land owned by SGI, a Subsidiary with land area of 14.855 m^2 located in Balikpapan, East Kalimantan has not yet transfered to the SGI, a Subsidiary.

Tanah yang dimiliki oleh SGI, Entitas Anak dengan luas tanah 12.000 m^2 yang berlokasi di Palembang, Sumatra Selatan belum atas nama SGI, Entitas Anak.

Land owned by SGI, a Subsidiary with land area of 12.000 m^2 located in Palembang, South Sumatra has not yet transfered to the SGI, a Subsidiary.

Tanah yang dimiliki oleh SM, Entitas Anak dengan luas tanah 4.700 m^2 yang berlokasi di Mengwi, Badung, Bali belum atas nama SM, Entitas Anak.

Land owned by SM, a Subsidiary with land area of 4,700 m^2 located in Mengwi, Badung, Bali has not yet transfered to the SM, a Subsidiary.

Tanah yang dimiliki oleh SM, Entitas Anak dengan luas tanah 1.760 m^2 yang berlokasi di Buleleng, Banyuasri, Bali belum atas nama SM, Entitas Anak.

Land owned by SM, a Subsidiary with land area of 1,760 m^2 located in Buleleng, Banyuasri, Bali has not yet transfered to the SM, a Subsidiary.

Aset bangunan dan mesin milik RG, Entitas Anak, dibangun di atas tanah milik PT Sumi Asih Oleochemical Industry, pihak ketiga.

Building and machinery of RG, Subsidiary, was constructed on the landrights of PT Sumi Asih Oleochemical Industry, third party.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah dan persediaan (lihat Catatan 8) diasuransikan terhadap risiko kerugian, kebakaran dan risiko lainnya *(all risk)* berdasarkan paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan aset tetap sebesar USD 169.160.072 dan Rp 2.339.465 pada tanggal 31 Maret 2023, USD 170.241.660 dan Rp 2.618.150 pada tanggal 31 Desember 2022 dan USD 132.483.500 dan Rp 2.315.048 pada tanggal 31 Desember 2021. Manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian atas risiko tersebut.

Inventories (see Note 8) together with fixed assets, except landrights are covered by insurance against losses from fire or theft and other risks (all risks) under blanket policies insurance coverage for fixed assets amounting to USD 169,160,072 and Rp 2,339,465 as of March 31, 2023, USD 170,241,660 and Rp 2,618,150 as of December 31, 2022 and USD 132,483,500 and Rp 2.315.048 as of December 31, 2021. The management of the Entity and Subsidiaries believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

Pihak asuransi merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Entitas dan Entitas Anak, antara lain PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

The insurer is a third party that has no affiliation with the Entity and Subsidiaries, such as PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tanah dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan No. 00563/2.0031-00/ PI/04/0087/I/II/2023, oleh Jimmy T. Prasetyo penilai independen, dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2023. Dasar penilaian yang diterapkan adalah nilai pasar, dimana nilai pasar dari tanah Rp 1.400.323. Nilai tanah berdasarkan model biaya adalah sebesar Rp 234.250 pada tanggal 31 Desember 2022.

As of December 31, 2022, landrights are carried at revalued amounts that have been reviewed by management and supported by report KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan No. 00563/2.0031-00/PI/04/0087/I/II/2023, by oleh Jimmy T. Prasetyo an independent appraiser, in a report dated February 20, 2023. Valuation basis applied is the market value, where the market value of the land is amounting to Rp 1,400,323. The landrights value based on its costs model are amounting to Rp 234,250 as of December 31, 2022.

Selisih nilai wajar tanah dengan nilai tercatat sebesar Rp 35.685 pada tanggal 31 Desember 2022 diakui sebagai bagian dari "Penghasilan Komprehensif Lain – Surplus Revaluasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham (lihat Catatan 48).

Difference in fair value of land with carrying value amounting to Rp 35,685 as of December 31, 2022 is recognized as part of "Other Comprehensive Income – Revaluation Surplus" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and can not be distributed to shareholders according to the percentage of share ownership (see Note 48).

Mutasi surplus revaluasi adalah sebagai berikut:

The mutation of surplus revaluation are as follow:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	1.166.073	1.130.388	1.130.388	*Beginning balance*
Penambahan	-	35.685	-	*Addition*
Saldo akhir	1.166.073	1.166.073	1.130.388	*Ending balance*

Pendekatan yang digunakan penilai independen dalam melakukan revaluasi tanah adalah pendekatan pasar, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak di sekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

An approach used on the landrights revaluation by the independent appraiser is market approach, by comparing several sales and purchase from the landrights that is located nearby the landrights being appraised, which eventually can draw a conclusion.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on management's evaluation, there are no events or changes in circumstances which might indicate an impairment in the value of fixed asset as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

The management of the Entity and Subsidiaries has reviewed the estimated economic useful, depreciation methods and residual values as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

There are no fixed assets that are not used temporarily.

Tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There is no carrying amount of fixed assets that are discontinued from active use and are not classified as available for sale.

Aset tetap berupa hak atas tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, tangki dan tabung gas dan kendaraan milik Entitas dan Entitas Anak, merupakan jaminan atas utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang lembaga keuangan dan utang obligasi dan sukuk ijarah (lihat Catatan 16, 22, 24 dan 25).

Certain fixed asset, landrights, building and improvements, machinery and equipment, storage tanks and steel cylinder and vehicles of the Entity and Subsidiaries are pledged as collateral for the short term-bank loan, long-term bank loans, financial institutions loans and bonds payable and sukuk ijarah (see Notes 16, 22, 24 and 25).

14. ASET HAK-GUNA / *14. RIGHT-OF-USE ASSETS*

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah dan bangunan	212.765	2.625	-	-	215.390	*Landrights and buildings*
Mesin dan peralatan	60.785	-	-	-	60.785	*Machine and equipment*
Tangki dan tabung gas	203.669	3.803	-	-	207.472	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	46.895	-	-	(219)	46.676	*Vehicles*
Perabotan dan peralatan kantor	1.600	-	-	-	1.600	*Furniture and fixtures*
Sub-jumlah	525.714	6.428	-	(219)	531.923	*Sub-total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Tanah dan bangunan	43.594	4.669	-	-	48.263	*Landrights and buildings*
Mesin dan peralatan	6.064	1.136	-	-	7.200	*Machine and equipment*
Tangki dan tabung gas	36.812	3.220	-	-	40.032	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	10.813	1.460	-	(260)	12.013	*Vehicles*
Perabotan dan peralatan kantor	833	100	-	-	933	*Furniture and fixtures*
Sub-jumlah	98.116	10.585	-	(260)	108.441	*Sub-total*
Nilai buku	427.598				423.482	***Net book value***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah dan bangunan	207.656	5.109	-	-	212.765	*Landrights and buildings*
Mesin dan peralatan	48.391	12.394	-	-	60.785	*Machine and equipment*
Tangki dan tabung gas	190.294	38.850	-	(25.475)	203.669	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	81.876	15.990	124	(50.847)	46.895	*Vehicles*
Perabotan dan peralatan kantor	1.600	-	-	-	1.600	*Furniture and fixtures*
Sub-jumlah	529.817	72.343	124	(76.322)	525.714	*Sub-total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Tanah dan bangunan	24.543	19.051	-	-	43.594	*Landrights and buildings*
Mesin dan peralatan	2.183	3.881	-	-	6.064	*Machine and equipment*
Tangki dan tabung gas	29.627	13.689		(6.504)	36.812	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	26.834	6.261	39	(22.243)	10.813	*Vehicles*
Perabotan dan peralatan kantor	433	400	-	-	833	*Furniture and fixtures*
Sub-jumlah	83.620	43.282	39	(28.747)	98.116	*Sub-total*
Nilai buku	446.197				427.598	***Net book value***

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah dan bangunan	81.203	126.453	-	-	207.656	*Landrights and buildings*
Mesin dan peralatan	4.380	45.611	-	(1.600)	48.391	*Machine and equipments*
Tangki dan tabung gas	165.274	25.020	-	-	190.294	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	94.185	2.659	-	(14.967)	81.877	*Vehicle*
Perabotan dan peralatan kantor	1.600	-	-	-	1.600	*Furniture and fixture*
Sub-jumlah	346.642	199.743	-	(16.567)	529.818	*Sub-total*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Tanah dan bangunan	7.019	17.524	-	-	24.543	*Landrights and buildings*
Mesin dan peralatan	965	1.814	-	(596)	2.183	*Machine and equipments*
Tangki dan tabung gas	20.443	11.295	-	(2.111)	29.627	*Storage tanks and steel cylinder*
Kendaraan	19.307	10.835	-	(3.307)	26.835	*Vehicle*
Perabotan dan peralatan kantor	33	400	-	-	433	*Furniture and fixture*
Sub-jumlah	47.767	41.868	-	(6.014)	83.621	*Sub-total*
Nilai buku	298.875				446.197	***Net book value***

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, pengurangan aset hak-guna merupakan reklasifikasi ke aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp 219, Rp 47.575 dan Rp 10.533 (lihat Catatan 13).

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, disposal of right-of-use assets is reclassification to fixed assets with net book amounting to Rp 219, Rp 47,575, Rp 10,533 (see Notes 13).

Penghapusan aset hak guna adalah sebagai berikut:

The write-of right-of-use assets are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Klaim asuransi	-	106	-	*Insurance claim*
Nilai buku	-	85	-	*Net book value*
Laba penghapusan aset hak guna	-	21	-	*Gain on write-off of right-of-use assets*

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses were charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Beban pokok penjualan	1.488	1.070	4.912	2.356	*Cost of good sold*
Beban penjualan (lihat Catatan 38)	4.645	5.372	20.095	22.030	*Selling expenses (see Note 38)*
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 39)	4.452	5.223	18.275	17.482	*General and administrative expenses (see Note 39)*
Jumlah	10.585	11.665	43.282	41.868	*Total*

Aset hak-guna kecuali tanah dan bangunan milik Entitas dan Entitas Anak, merupakan jaminan liabilitas sewa (lihat Catatan 23).

Right-of-use assets except land and building of the Entity and Subsidiaries are pledged as collateral for the lease liabilities (see Notes 23).

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Beban ditangguhkan	77.209	80.172	73.433	*Deferred charges*
Jaminan	14.724	22.382	14.409	*Deposit*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Rupiah	5.085	6.358	6.358	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	303	275	*United States Dollar*
Lain-lain	15.611	11.519	2.240	*Others*
Jumlah	112.629	120.734	96.715	*Total*

Beban ditangguhkan merupakan beban-beban yang dikeluarkan Entitas dan Entitas Anak untuk membangun fasilitas instalasi gas di rumah sakit dan perusahaan. Beban tersebut diamortisasi selama 3 sampai 5 tahun.

Deferred charges are expenses incurred by the the Entity and Subsidiaries to build gas installation facility at hospital and companies. These expenses are amortized within 3 to 5 years.

Jaminan merupakan jaminan listrik.

Deposits represent electricity deposits.

Deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan bank garansi.

Time deposits to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk represent bank guarantee.

Pada tanggal 28 Februari 2023, bank garansi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dicairkan.

As of February 28, 2023, the bank guarantee at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has been disbursed.

Deposito berjangka pada PT Bank Syariah Indonesia merupakan *shinking fund* atas pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia.

Time deposits to PT Bank Syariah Indonesia represent shinking fund for loans from PT Bank Syariah Indonesia.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

16. SHORT-TERM BANK LOANS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pinjaman modal kerja:				*Working capital loans facility:*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	434.480	459.104	406.127	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	150.510	209.334	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	123.225	169.702	149.596	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.065	60.125	60.125	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Oke Indonesia Tbk	44.928	44.970	-	*PT Bank Oke Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	203.356	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub-jumlah	813.208	943.235	819.204	*Sub-total*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.491	14.208	37.310	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	831.699	957.443	856.514	*Total*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Entitas

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, Entitas memperoleh fasilitas dari BRI dengan perubahan terakhir berdasarkan surat No. R.II.2748-CRO/BCO/12/2021 tanggal 5 Desember 2021 menjadi:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Entity

Based on letter No R.II.343-OPK/DKD/12/2019, dated December 26, 2019, the Entity obtained facility from BRI with the latest changes based on letter No. R.II.2748-CRO/BCO/12/2021 dated December 5, 2021 as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
KMK Rekening Koran	Rp	260.000	*Overdraft facility*
KMK Import – PJI/LC/SKBDN – Sublimit KMK RK	USD	5.000.000	*KMK Import – PJI/LC/SKBDN – Sublimit of Overdraft facility*
Bank Garansi	Rp	20.000	*Bank Guarantee*

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 5,75% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 8,00% untuk mata uang Rupiah per tahun pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2023.

These credit facilities are used for additional working capital and bears annual interest rate at 5.75% for United Stated Dollar currency and 8.00% for Rupiah currency per annum as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively. This facility will mature on December 27, 2023.

Pinjaman ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* dari BRI (lihat Catatan 22).

These loan contains liabilities and restrictions and is guaranteed by the same guarantee and cross collateral and cross default with refinancing credit facilities from BRI (see Note 22).

Berdasarkan surat No. R.II.70-CRO/BCO/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari BRI sehubungan:

1) Pengalihan aset berupa mesin dan peralatan ASP Cikande dengan nilai Rp 411.264 dari PT Samator, pihak berelasi.
2) Entitas memperoleh fasilitas kredit dari Bank Raya atas pembelian aset PT Samator, pihak berelasi dengan maksimum kredit sebesar Rp 272.500.
3) Entitas memperoleh perubahan fasilitas KMK *Import – Sublimit* PJ/LC/SKBDN menjadi USD 5.000.000.

Based on letter No. R.II.70-CRO/BCO/02/2021 dated February 26, 2021, the Entity has received written approval from BRI in connection with:

1) Transfer of assets in the form of machines and equipment ASP Cikande with a value of Rp 411,264 from PT Samator, a related party.
2) The Entity obtained of credit facility from Bank Raya for purchasing assets of PT Samator, a related party with a maximum credit amounting to Rp 272,500.
3) The Entity has receive changes facility of KMK Import – Sublimit PJ/LC/SKBDN to become USD 5,000,000.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 257.614 dan USD 1.227.662 pada tanggal 31 Maret 2023, Rp 258.583 dan USD 903.153 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 227.254 dan USD 2.614.739 pada tanggal 31 Desember 2021.

The balance of this loan facility amounting to Rp 257,614 and USD 1,227,662 as of March 31, 2023 , Rp 258,583 and USD 903,153 as of December 31, 2022 and Rp 227,254 and USD 2.614.739 as of December 31, 2021.

SGI, Entitas Anak

Pada tanggal 21 Juni 2019, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 18.615 yang digunakan untuk tambahan modal kerja serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 2,44% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan deposito senilai Rp 18.750 atas nama Entitas (lihat Catatan 5).

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BRI terlebih dahulu apabila melakukan:
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Menyewakan dan/atau meminjamkan aset yang dijaminkan di BRI.

Berdasarkan surat No. B.2253/BO-IX/CRO/04/2023 tanggal 30 April 2023, SGI, Entitas Anak telah melunasi fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI dengan nilai maksimum pinjaman Rp 18.615 pada tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas yang terdiri dari:

SGI, Subsidiary

On June 21, 2019, SGI, Subsidiary's obtained facility working capital financing from BRI maximum amounting to Rp 18,615 which is used for additional working capital and has a loan period of 12 months and bears annual interest rate 2.44% per annum as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively. This facility has been extended until June 21, 2023.

Credit facility obtained from BRI are secured by time deposits amounting to Rp 18,750 on behalf of the Entity (see Note 5).

The loan facility requires SGI, Subsidiary's to obtain written approval from BRI in advance to perform:
- *File for bankruptcy to the court Commerce.*
- *Rent and/or lending assets pledget at BRI.*

Based on letter No. B.2253/BO-IX/CRO/04/2023, dated April 30, 2023, SGI, Subsidiary has paid off the Working Capital Credit facility from BRI with a maximum loan value of Rp 18,615 as of March 31, 2023.

Based on letter No R.II.342-OPK/DKD/12/2019, dated December 26, 2019 SGI, Subsidiary obtained overdraft facility and woking capital import as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
KMK Rekening Koran	Rp	83.000	*Overdraft facility*
KMK Import - PJI/LC/SKBDN – Sublimit KMK RK	USD	3.000.000	*KMK Import - PJI/LC/SKBDN – Sublimit of overdraft facility*

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 12 bulan dan telah diperpanjang sampai dengan 27 Desember 2023.

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan:
- Piutang usaha dan persediaan milik SGI, Entitas Anak telah diikat secara fidusia sebesar Rp 61.621 dan Rp 31.131 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Entitas Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Narogong, Rantau, Kaligawe, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi (lihat Catatan 13).
- Aset bangunan yang terletak di Cikarang.
- Mesin dan peralatan milik SGI, Entitas Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Bambe, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi (lihat Catatan 13).
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

The credit facility is used for additional working capital and bears an annual effective interest of 8.00% per annum as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021. This facility has a term of 12 months and has been extended until December 27, 2023.

The above loan facilities are secured by:
- *Trade receivable and inventories owned by SGI, Subsidiary were bound by fiduciary amounting to Rp 61,621 and Rp 31,131 (see Notes 6 and 8).*
- *Land and building assets under the name of SGI, Subsidiary located in Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Narogong, Rantau, Kaligawe, Cikupa, Samarinda and Tebing Tinggi (see Note 13).*
- *Building assets located in Cikarang.*
- *Machinery and equipment owned by SGI, Subsidiary located in Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Bambe, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda and Tebing Tinggi (see Note 13).*
- *Personal guarantee under the name of Arief Harsono.*

Berdasarkan surat No. R.II.274A-CRO/BCO/11/2021, tanggal 15 Desember 2021 SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 100.000 yang digunakan untuk modal kerja perdagangan gas serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 8,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2023.

Based on letter No. R.II.274A-CRO/BCO/11/2021, dated December 15, 2021 SGI, a Subsidiary obtained a Working Capital Credit facility from BRI with a maximum loan amount of Rp 100,000 which is used for gas trading working capital and has a loan term of 12 months and bears effective interest of 8.00% per annum as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021. This facility has been extended until December 27, 2023.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh SGI, Entitas Anak dari BRI bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* I dan II serta KI-2 yang diperoleh dari BRI (lihat Catatan 22).

This loan facility is secured by the same collateral as long-term loan obtained by SGI, Subsidiary from BRI which is cross collateral and cross default with refinancing investment I and II and the KI-2 facilities obtained from BRI (see Note 22).

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Loan (Interest Bearing Debt*) to *EBITDA* maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio (ICR) minimal* 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap *outstanding* KMK minimal 140% (lihat Catatan 22). Pada tanggal 31 Maret 2023 SGI, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut (lihat Catatan 22).

During the loan period, SGI, the Subsidiary is required to maintain certain financial ratios, namely a Current Ratio of at least 1:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maximum of 5:1, Interest Coverage Ratio (ICR) of at least 1.75:1, and a capital ratio net work towards outstanding working capital credit at least 140% (see Note 22). As of March 31, 2023 SGI, Subsidiary has complied with the financial ratio (see Note 22).

Sesuai dengan surat No. RII.274A-CRO/BCO/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, *financial covenants* yang disyaratkan oleh BRI kepada SGI, Entitas Anak adalah sebagai berikut *Current Ratio* minimal 1:1 (dikecualikan pada perhitungan ini Surat Utang Jatuh Tempo kurang dari 1 tahun), *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan (Interest Bearing Debt) to* EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio (ICR)* minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal 140%.

In accordance with letter No. RII.27A-CRO/BCO/12/2021 dated December 15, 2021, financial covenants that requirements BRI to SGI, a Subsidiary are as follows Current Ratio at least 1:1, (except for this calculation is for Long Term Loan has mature on less than 1 year, Debt to Equity Ratio of maximum 4:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA of a maximum of 5:1, Interest Coverage Ratio (ICR) of at least 1.75:1, and a ratio of net working capital to outstanding working capital credit of at least 140%.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 176.866 pada tanggal 31 Maret 2023, Rp 200.521 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 178.873 pada tanggal 31 Desember 2021.

The balance of this loan facility amounting to Rp 176,866 as of March 31, 2023, Rp 200,521 as of December 31, 2022 and Rp 178,873 as of December 31, 2021.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Entitas

Entity

Berdasarkan surat No. 005/EB/SBY/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, dengan perubahan terakhir berdasarkan surat No. 3/ILS-SBY/PK/II/2023 tanggal 8 Maret 2023, Entitas memperoleh fasilitas dari OCBC NISP yang terdiri dari:

Based on letter No. 005/EB/SBY/I/2022, dated January 21, 2022, based the latest changes on letter No. 3/ILS-SBY/PK/II/2023 dated 8 Maret 2023, the Entity obtained facility from OCBC NISP as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Overdraft (OD)	Rp	10.000	*Overdraft (OD)*
Demand Loan (DL)	Rp	50.000	*Demand Loan (DL)*
Combined Trade Line	Rp	150.000	*Combined Trade Line*
Forex line	USD	3.000.000	*Forex line*

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja aset dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% dan 7,75% masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2024.

This facility is used for working capital financing assets bears annual interest rate 8.00% and 7.75% as of March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively. This facility will mature on February 3, 2024.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari OCBC NISP tersebut diatas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Entitas yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp 88.000 dan Rp 82.000 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono yang berlokasi di Luwu Timur.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Entitas yang berlokasi di Lampung, Palu, Bandung, Medan, Kendari (lihat Catatan 13).
- Mesin dan peralatan serta tangki yang terletak di Kendari, Bekasi dan Gresik (lihat Catatan 13).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memenuhi pembatasan yang sama dengan yang diwajibkan oleh OCBC NISP untuk fasilitas kredit investasi (lihat Catatan 22).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5:1, *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 150.510 pada tanggal 31 Maret 2023 dan Rp 209.334 pada tanggal 31 Desember 2022.

Credit facilities obtained from OCBC NISP are secured by:

- *Trade receivable and inventories owned by the Entiy were bound by fiduciary amounting to Rp 88,000 and Rp 82,000 (see Notes 6 and 8).*
- *Land and building assets under the name of Arief Harsono located in Luwu Timur.*
- *Land and building assets under the name of the Entity located in Lampung, Palu, Bandung, Medan, Kendari (see Note 13).*
- *Machinery and equipment and storage tanks located owned by the Entity at Kendari, Bekasi and Gresik (see Note 13).*

During the loan period, the Entity is required to maintain the same restrictions as required by OCBC NISP for working capital credit facilities (see Note 22).

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratios, Debt to Equity Ratio maximum at 2.5:1, Current Ratio minimum 1:1, Debt Service Coverage Ratio minimum 1:1. As of March 31, 2023, the Entity has complied these financial ratios.

The balance of this loan facility amounting to Rp 150,510 as of March 31, 2023 and Rp 209,334 as of December 31, 2022.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Entitas

Entity

Entitas memperoleh fasilitas kredit dari BJB yang terdiri dari:

The Entity obtained credit facilities from BJB, which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		Tanggal Perolehan/ *Acquisition Date*	*Facilities*
KMK R/C Terbatas *I Sublimit Switchable* Fasilitas NCL	Rp	170.000	*29 April 2022/ April 29, 2022*	*KMK R/C Limited I Sublimit Swicthable NCL Facility*
KMK R/C Terbatas II *Sublimit Switchabel* Fasilitas NCL	Rp	30.000	*29 April 2022/ April 29, 2022*	*KMK R/C Limited II Sublimit Swicthable NCL Facility*

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00%, 8,00% dan 9,50% per tahun masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 April 2023 (lihat Catatan 49).

Fasilitas kredit yang diperoleh dari BJB tersebut diatas dijamin dengan:

- Aset tanah atas nama Heyzer Harsono, Komisaris Utama Entitas, yang terletak di Gresik.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Entitas yang terletak di Makassar (lihat Catatan 13).
- Piutang baik yang telah maupun akan dimiliki dikemudian hari minimal 102,5% atau setara dengan Rp 205.000 dari *outstanding* kredit (lihat Catatan 6).

This facility is used for working capital financing and bears annual interest rate 8.00%, 8,00% and 9,50% per annum as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively. This facility will mature on April 29, 2023 (see Note 49).

Credit facilities obtained from BJB are secured by:

- *Land rights on behalf of Heyzer Harsono, President Commissioner of the Entity, located in Gresik.*
- *Land rights and building on behalf of the Entity located in Makassar (see Note 13).*
- *Receivables both who have and will be held in the minimum of 102.5% or equivalent to Rp 205,000 of outstanding credit (see Note 6).*

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1. Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BJB tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan *merger*, akuisisi, konsolidasi, *spin off*, penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Entitas;
- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain serta menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 123.225 pada tanggal 31 Maret 2023, Rp 169.702 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 149.596 pada tanggal 31 Desember 2021.

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, Current Ratio minimum 1:1. The Entity has complied these financial ratio.

As of March 31, 2023, the Entity without written approval from BJB is not allowed to:
- *Merger, acquisition, consolidation, spin off, participation of new capital in other companies and/ or participate in financing other companies;*
- *Doing a takeover or establish a new Subsidiaries with a similar core business with The Entity;*
- *Obtain credit/loan/financing facilities from other parties and guarantee wealth in any form and intention to other parties.*
- *Divide the business profit and pay dividends to shareholders.*

The balance of this loan facility amounting to Rp 123,225 as of March 31, 2023, Rp 169,702 as of December 31, 2022 and Rp 149.596 as of December 31, 2021.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

SGI, Entitas Anak

SGI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Mandiri yang terdiri dari:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

SGI, Subsidiary

SGI, Subsidiary, obtained working capital loans facilities (KMK) from Mandiri, which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		Tanggal Perolehan/ *Acquisition Date*	*Facilities*
KMK 1	Rp	60.125	22 April 2015/ *April 22, 2015*	*KMK 1*
Treasury Line	USD	750.000	6 Oktober 2009/ *October 6, 2009*	*Treasury Line*
Bank Garansi	Rp	2.000	22 April 2015/ *April 22,2015*	*Bank guarantee*

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.507/ SPPK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari Mandiri, fasilitas *Treasury Line* telah ditutup.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal, impor barang perdagangan berupa gas industri dan produk lainnya, impor mesin dan peralatan dan untuk lindung nilai atas pembelian impor bahan baku/bahan penolong/barang dagangan industri gas beserta produk lainnya dan lindung nilai atas pembelian impor mesin dan peralatan dan jaminan tender. Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,25%, 8,25% dan 9,25% masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.

Based on letter No. CMB. CM6/MEO.507/ SPPK/2022 dated October 4, 2022 from Mandiri, the Treasury Line facility has been closed.

These credit facilities are used for additional working capital, to import trading goods like industrial gases and other product, import machinery and equipment and tohedge the purchase of raw materials import/supplies/merchandises and other product and hedge the import machinery and equipment and tender guarantee.The credit facility is burdened with annual effective interest of 8.25% , 8,25% and 9,25% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively. These facilities have been extended again until October 5, 2023.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha SGI, Entitas Anak senilai Rp 62.706 (lihat Catatan 6).
- Persediaan SGI, Entitas Anak senilai Rp 45.213 (lihat Catatan 8).
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Entitas Anak yang terletak di Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun dan Tangerang (lihat Catatan 13).
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun dan Tangerang (lihat Catatan 13).
- *Coorporate Guarantee* atas nama PT Samator Indo Gas Tbk.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri (lihat Catatan 22).

SGI, Entitas Anak juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar SGI, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Mengubah tata letak barang agunan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang wajar.
- Memperoleh dan menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Melakukan transaksi afiliasi (di luar transaksi usaha yang wajar) baik dengan memberikan piutang maupun melakukan pembayaran atau melunasi utang SGI, Entitas Anak kepada pemilik/ pemegang saham/ Group usaha kecuali kepada PT Samator Land.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Entitas Anak kepada pihak lain, kecuali untuk menjadi pemberi *corporate guarantee* dan *deficit cashflow guarantee* kepada PT Samator Land.
- Membagikan dividen.
- Melunasi pinjaman dari Entitas sebesar Rp 60.000.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.463R/SPPK/2021 tanggal 1 Oktober 2021, SGI, Entitas Anak telah memperoleh persetujuan penerimaan utang pemegang saham dari Entitas sebesar Rp 60.000.

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *current ratio* minimal 1:1, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 1:1, *operating cash flow* positive dan *ending cash balance positif*. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Entitas Anak belum memenuhi rasio keuangan tertentu (lihat Catatan 50).

The credit facility was obtained from Mandiri on above are secured by:

- *Trade receivable of SGI, Subsidiary, amounting to Rp 62,706 (see Note 6).*
- *Inventories of SGI, Subsidiary, amounting to Rp 45,213 (see Note 8).*
- *Land rights and building under the name of SGI, Subsidiary, located in Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun and Tangerang (see Note 13).*
- *Machinery and equipment and steel cylinder located in Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun dan Tangerang (see Note 13).*
- *Coorporate Guarantee under the name PT Samator Indo Gas Tbk.*

Loan collateral except trade receivable and inventories are cross collateral with other credit facilities obtained from Mandiri (see Note 22).

SGI, Subsidiary's without written approval from Mandiri is not allowed to:

- *Change the Article of Association of SGI, Subsidiary, along with shareholders, board of commissioners and directors, capital structure, and share value.*
- *Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activites.*
- *Change the layout of the collateral , except in order of normal transaction activites.*
- *Obtain credit facility or loan from other parties.*
- *Perform affiliated transactions (other than normal business transactions) either by providing receivables or making payments or paying off debts of SGI, Subsidiary to owners/ shareholders/ business groups except to PT Samator Land.*
- *Act as a guarantor of debt or pledge SGI, Subsidiary's assets as collateral to other parties. except to become the provider of a corporate guarantee and deficit cash flow guarantee to PT Samator Land.*
- *Distributes dividends.*
- *Paid of the loan from the Entity amounting to Rp 60,000.*

Based on letter No. CMB.CM6/MEO.463R/ SPPK/2021 dated October 1, 2021, SGI, Subsidiary has obtained approval to accept shareholder debt from the Entity amounting to Rp 60,000.

During the loan period, SGI, the Subsidiary is required to maintain certain financial ratios, namely a current ratio of at least 1:1, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 1:1, operating cash flow positive and ending cash balance positive. As of March 31, 2023, SGI, Subsidiary has not met certain financial ratios (see Note 50).

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.375/SPPK/2020 tanggal 24 September 2020, SGI, Entitas Anak telah memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri sehubungan dengan SGI, Entitas Anak sebagai pemberi *corporate guarantee*, *cash flow shortage* dan *deficit guarantee* kepada PT Samator Land.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 60.065 pada tanggal 31 Maret 2023 dan Rp 60.125 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)

SGI, Entitas Anak

Pada tanggal 17 November 2022, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran dari DNAR dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 45.000 yang digunakan untuk tambahan modal kerja serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 9,00% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari DNAR dijamin dengan aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Entitas Anak yang berlokasi di Yogyakarta (lihat Catatan 13).

SGI, Entitas Anak juga tanpa persetujuan tertulis dari DNAR tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan di Bank.
- Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan perjanjian kredit.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Membagikan bagian modal (dividen) kepada pemegang saham yang lebih besar dari 50% (limah puluh persen) jumlah ekuitas, kecuali digunakan kembali sebagai tambahan modal disetor SGI, Entitas Anak.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 44.928 pada tanggal 31 Maret 2023 dan Rp 44.970 pada tanggal 31 Desember 2022.

Based on letter No. CMB.CM6/MEO.375/SPPK/2020 dated September 24, 2020, SGI, the Subsidiary has obtained written approval from Mandiri in connection with SGI, the Subsidiary as the provider of the corporate guarantee, cash flow shortage and deficit guarantee to PT Samator Land.

The balance of this loan facility amounting to Rp 60,065 as of March 31, 2023 and Rp 60,125 as of December 31, 2022 and 2021.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)

SGI, Subsidiary

On November 17, 2022, SGI, Subsidiary's obtained facility credit loan Current Account from DNAR with maximum plafond amounting to Rp 45,000 which is used for additional working capital and has a loan period of 12 months and bears interest rate 9,00% as of March 31, 2023 and December 31, 2022.

Credit facility obtained from DNAR are secured with land and building with under the name of SGI, Subsidiary located in Yogyakarta (see Note 13).

SGI, Subsidiary's without written approval from DNAR is not allowed to:

- *Make changes to the Debtor's legality documents.*
- *Apply to be declared bankrupt or apply for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU).*
- *Transfer most of the Entity's major assets or material assets in any form or under any name and for any purpose to third parties and/or bind themselves as guarantors (borg) to third parties.*
- *Obtain credit facilities or loans from other Banks related to loans or collateral at the Bank.*
- *Borrow from or lend money to third parties other than those arising in the course of its business.*
- *Rent credit collateral objects without the Bank's permission after signing the credit agreement.*
- *Bind yourself as a guarantor of debt or pledge company assets to other parties.*
- *Distribute a share of capital (dividends) to shareholders greater than 50% (fifty percent) of total equity, unless reused as additional paid-up capital of SGI, Subsidiary.*

The balance of this loan facility amounting to Rp 44,928 as of March 31, 2023 and Rp 44,970 as of December 31, 2022.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Entitas

Entitas memperoleh fasilitas kredit dari CIMB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Combined limit CC Line	Rp	150.000	*Combined Limit CC Line*
Fx Pre Settlement Limit	USD	300.000	*Fx Pre Settlement Limit*
Negotiation Wesel Export	Rp	27.000	*Negotiation Wesel Export*
Pembiayaan *Musyarakah* I	Rp	50.000	*Financing Musyarakah I*
Pinjaman Rekening Koran	Rp	10.000	*Overdraft facility*

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk tambahan modal kerja (penerbitan *LC sight*, *Usance*, UPAS atau SKBDN), *Trust Receipt*, *Kredit Export*, Bank Garansi, PTK *Export/import*, *Trade Local*. Fasilitas ini dibebani bunga 4,25% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat, dan 9,25% untuk mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari CIMB tersebut diatas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Entitas yang akan diikat dengan fidusia sebesar Rp 106.000 dan Rp 82.000 (lihat Catatan 6 dan 8).
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono.
- Aset tanah dan bangunan yang terletak di Kendari, Lampung, Bandung, Luwu Timur, Medan dan Palu dengan hak tanggungan sebesar Rp 71.917 (lihat Catatan 13).
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Kendari, Lampung, Bandung, Luwu Timur, Medan dan Palu termasuk tangki gas yang berada di Gresik dan Bekasi yang akan diikat dengan fidusia sebesar Rp 218.853 (lihat Catatan 13).

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari CIMB (lihat Catatan 22).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yaitu *gearing ratio* maksimal 2,5:1, *current ratio* minimal 1:1, *debt service coverage ratio* minimal 1:1, dan *Net Interest Bearing Debt* terhadap *Operating EBITDA* maksimal 5,75:1. Pada tanggal 31 Desember 2021, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Berdasarkan surat Pemberitahuan Perubahan *Financial Covenant* Fasilitas Kredit pada tanggal 9 Maret 2021, *debt service coverage ratio* yang disesuaikan (tidak termasuk obligasi CPLTD tetapi termasuk semua hasil dari penerbitan obligasi yang digunakan untuk modal kerja) lebih besar 1:1.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Entity

The Entity obtained credit facilities from CIMB, which consist of:

These credit facilities can be used in Rupiah or United States Dollars which is used as additional working capital (issuance of sight, Usance, UPAS or SKBDN), Trust Receipt, Export Credit, Bank Guarantee, PTK Export/ import, Trade Local. This facility bears annual interest at 4.25% for United States Dollar currency, and 9.25% for Rupiah currency as of December 31, 2021.

Credit facilities obtained from CIMB are secured by:

- *Trade receivable and inventories of the Entity, which is will be bounded fiduciary amounting to Rp 106,000 and Rp 82,000 (see Notes 6 and 8).*
- *Personal guarantee under the name of Arief Harsono, Heyzer Harsono and Rasid Harsono.*
- *Landrights and building located in Kendari, Lampung, Bandung, East Luwu, Medan and Palu with mortgage right Rp 71,917 (see Note 13).*
- *Machinery and equipment and steel cylinder located in Kendari, Lampung, Bandung, East Luwu, Medan and Palu include storage tank located in Gresik and Bekasi will be bounded fiduciary amounting to Rp 218,853 (see Note 13).*

Loan collateral are cross collateral with other credit facilities obtained from CIMB (see Note 22).

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, gearing ratio at least 2.5:1, current ratio minimum 1:1, debt service coverage ratio minimum 1:1, and Net Interest Bearing Debt to Operating EBITDA maximum 5.75:1. As of December 31, 2021 the Entity has complied these financial ratio.

Based on the Notice of Changes in Financial Covenant Credit Facilities dated March 9, 2021, the adjusted debt service coverage ratio (excluding CPLTD bonds but including all proceeds from the issuance of bonds used for working capital) is 1:1.

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Entitas.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya.
- Perubahan Anggaran Dasar Entitas termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Melakukan pembagian dividen lebih dari 30% dari laba neto sebelum pajak.
- Memberikan pinjaman atau membayar pinjaman ke pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan surat keterangan lunas No. SKL-060/ CDG/COMM/SBY2021 tanggal 28 Januari 2022, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 203.356 pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah penerimaan utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Nihil, Rp 100.929 dan Rp 259.080.

Jumlah pembayaran utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 125.744, Nihil dan Rp 172.499.

The Entity without written approval from CIMB is not allowed to:
- *Sell or transfer of ownership of part or all of the Entity's assets.*
- *Obtain credit facility from other party/ other financial institutions.*
- *Change Article of Association including shareholders, board of commissioners and directors and nominal of share.*
- *Declare dividend more than 30% from the current net income before tax.*
- *Provide loan or repay loan to shareholders.*
- *Grant loans or any guarantess directly or indirectly to any third party.*

Based on the settlement letter No. SKL-060/ CDG/COMM/SBY2021, dated January 28, 2022, the Entity has paid off the loan facility from CIMB Niaga.

The balance of this loan facility amounting to Rp 203,356 as of December 31, 2021.

Total receipts from short-term bank loan as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounting to Nihil, Rp 100,929, Rp 259,080, respectively.

Total payment of short-term bank loan as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 125,744, Nihil and Rp 172,499, respectively.

17. UTANG USAHA / *17. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on suppliers are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga	94.938	97.748	96.667	*Third parties*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43e)	56.749	58.339	26.724	*Related parties (see Note 43e)*
Jumlah	151.687	156.087	123.391	*Total*

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Rupiah	78.365	76.078	61.899	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	13.643	17.904	15.594	*United States Dollar*
Yen Jepang	2.580	3.749	19.174	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	350	17	-	*Singapore Dollar*
Sub-jumlah	94.938	97.748	96.667	*Sub-total*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43e):				*Related parties (see Note 43e):*
Rupiah	56.749	58.339	26.648	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	76	*United State Dollar*
Sub-jumlah	56.749	58.339	26.724	*Sub-total*
Jumlah	151.687	156.087	123.391	*Total*

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of account payables are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Kurang dari 30 hari	64.449	79.650	56.277	*Less than 30 days*
31 – 60 hari	30.375	21.799	16.070	*31 – 60 days*
61 – 90 hari	11.651	13.717	13.196	*61 – 90 days*
Lebih dari 90 hari	45.212	40.921	37.848	*Over 90 days*
Jumlah	151.687	156.087	123.391	*Total*

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

All trade payable are unsecured.

18. UTANG LAIN-LAIN

18. OTHER PAYABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga	27.338	36.104	30.626	*Third parties*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43f)	15.055	8.596	3.655	*Related parties (see Note 43f)*
Jumlah	42.393	44.700	34.281	*Total*

SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang *(factoring with recourse)* dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi (lihat Catatan 43f), sebesar Rp 6.526 pada tanggal 31 Maret 2023. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 36 – 75 hari dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun (lihat Catatan 6). Piutang usaha yang dianjak dijadikan sebagai jaminan atas transaksi anjak piutang tersebut.

SGI, Subsidiary, entered into factoring with recourse aggrement with PT Satyadhika Bakti, related party (see Note 43f) amounting to Rp 6,526 as of March 31, 2023. The period of this aggrement are 36 – 75 days with interest rate at 15% per annum (see Note 6). The factored trade receivables are used as collateral for the factoring transaction.

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Bunga obligasi	20.357	20.357	13.950	*Bonds interest*
Gaji dan tunjangan	19.075	19.545	17.856	*Salaries and wages*
Listrik, air dan telepon	17.323	17.443	17.388	*Electricity, water and telephone*
Transportasi dan beban operasional lainnya	2.166	380	3.087	*Transportation and other operating expenses*
Imbalan kerja	467	549	501	*Employee benefits*
Lain-lain	3.506	2.779	6.205	*Others*
Jumlah	62.894	61.053	58.987	*Total*

20. UANG MUKA PENJUALAN

Akun ini merupakan uang muka penjualan pihak ketiga sebesar Rp 8.246, Rp 10.970 dan Rp 14.254 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

20. SALES ADVANCE

This account represents sales advance third parties amounting to Rp 8,246, Rp 10,970 dan Rp 14,254 as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

21. JAMINAN PELANGGAN

Akun ini merupakan jaminan dari pelanggan sehubungan dengan penggunaan tabung gas oleh pelanggan sebesar Rp 52.035, Rp 51.217 dan Rp 42.754 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

21. CUSTOMER DEPOSITS

This account represents deposits from customers related to use of steel cylinder amounting to Rp 52,035, Rp 51,217 and Rp 42.754 as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

22. LONG-TERM BANK LOANS

This account consist of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.187.956	1.242.706	1.398.706	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	86.307	89.669	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	153.423	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(2.713)	(3.187)	(5.324)	*Less unamortized transaction cost*
Sub-jumlah – neto	1.271.550	1.329.188	1.546.805	*Sub-total – net*
Dolar Singapura				*Singapore Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39.782	44.975	55.383	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(110)	(133)	(246)	*Less unamortized transaction cost*
Sub-jumlah	39.672	44.842	55.137	*Sub-total*
Pembiayaan *Musyarakah Muttanaqishah*				*Musyarakah Muttanaqishah Financing*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	52.356	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia	23.950	25.000	27.400	*PT Bank Syariah Indonesia*
Sub-jumlah – neto	23.950	25.000	79.756	*Sub-total – net*
Jumlah – neto	1.335.172	1.399.030	1.681.698	*Total – net*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	272.829	256.848	236.141	*Less current maturities of long-term debts*
Bagian jangka panjang	1.062.343	1.142.182	1.445.557	*Long-term portion*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Entitas

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, Entitas memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Entity

Based on letter No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, dated December 26, 2019, the Entity obtained facility from BRI as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi *Refinancing* I	Rp	180.000	*Loan Investment Refinancing I*
Kredit Investasi *Refinancing* II	Rp	100.000	*Loan Investment Refinancing II*
Kredit Investasi *Refinancing* III	Rp	90.000	*Loan Investment Refinancing III*
Kredit Investasi *Refinancing* IV	Rp	190.000	*Loan Investment Refinancing IV*

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) yang dimiliki oleh Entitas yang berlokasi di Rungkut, Bitung, Dumai dan Medan.

These facilities are used for refinancing Air Separation Plant (ASP) owned by the Entity located in Rungkut, Bitung, Dumai and Medan.

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities has a term of 96 months and bears annual interest rate 8.00% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Berdasarkan surat No. R.II.274B-CRO/BCO/12/2021, tanggal 5 Desember 2021 Entitas memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

Based on letter No. R.II.274B-CRO/BCO/12/2021, dated December 5, 2021 the Entity obtained facility from BRI as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi Cibitung	Rp	127.500	*Loan Investment Cibitung*
Kredit Investasi Cikande	Rp	269.500	*Loan Investment Cikande*

Fasilitas Kredit Investasi Cibitung digunakan sebagai pembiayaan aset pabrik *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Cibitung dan aset *Liquefaction Plant* Cakung. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 56 bulan.

Loan Investment Cibitung facility is used for financing factory asset Air Separation Plant (ASP) located in Cibitung and Liquefaction Plant Cakung asset. This facility has a term of 56 months.

Fasilitas Kredit Investasi Cikande digunakan sebagai pembiayaan mesin, peralatan dan utilitas dari pabrik *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Cikande. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 69 bulan.

Loan Investment Cikande facility is used for financing machinery, equipment, and ultilities Air Separation Plant (ASP) located in Cikande. This facility has a term of 69 months.

Pinjaman ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* dari BRI (lihat Catatan 16).

This loan contains liabilities and restrictions and is guaranteed by the same guarantee and cross collateral and cross default with refinancing credit facilities from BRI (see Note 16).

Fasilitas kredit yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Entitas yang telah diikat fidusia sebesar Rp 134.751 dan Rp 229.779 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Aset tanah dan bangunan atas nama Entitas, yang terletak di Rungkut, Medan, Bitung, Cibitung, Cikande dan Pelintung, beserta aset-aset mesin dan peralatan, tangki dan botol yang berada di dalamnya (lihat Catatan 13).
- Mesin dan peralatan milik Entitas yang terletak di Cakung (lihat Catatan 13).
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas belum memenuhi rasio keuangan tertentu (Lihat Catatan 50).

Sesuai dengan surat No. B790-MNP/PHI/12/2021 Entitas telah mendapat persetujuan perubahan *financial covenants* yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, dikecualikan pada perhitungan ini Surat Jatuh Tempo kurang dari 1 tahun, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal 140%.

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset.
- Memperoleh pinjaman baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Entitas.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke entitas lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Entitas melebihi Rp 100.000.
- Menyewakan aset yang dijaminkan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional Entitas.
- Melakukan perubahan/ pengalihan kepemilkan saham mayoritas dan atau pengendali.

The credit facilities obtained from BRI are secured by:

- *Trade receivables and inventories of the Entity,which is have been bound by fiduciary amounting to Rp 134,751 and Rp 229,779 (see Notes 6 and 8).*
- *Landrights and building under the name of the Entity, located in Rungkut, Medan, Bitung, Cibitung, Cikande and Pelintung, and machinery and equipment, storage tank and steel cylinder therein (see Note 13).*
- *Machinery and equipment owned the Entity located in Cakung (see Note 13).*
- *Personal guarantee on behalf of Arief Harsono.*

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, Current Ratio minimum 1:1, Debt to Equity Ratio maximum 4:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maximum 5:1, Interest Coverage Ratio (ICR) minimum 1.75:1, and net working capital ratio minimum 140%. As of March 31, 2023, the Entity has not met certain financial ratios (see Note 50).

In accordance with letter No. B790-MNP/PHI/12/ 2021 The Entity has received approval for changes in financial covenants, that Current Ratio at least 1:1, except for this calculation is Maturity Letter less than 1 year, Debt to Equity Ratio of maximum 4:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA of a maximum of 5:1, Interest Coverage Ratio (ICR) of at least 1.75:1, and a ratio of net working capital to outstanding working capital credit of at least 140%.

The Entity without written approval from BRI is not allowed to:

- *Enter into merger, acquisition, sell asset.*
- *Obtain new loans from Bank or other Financial Institutions.*
- *Providing loans to shareholders with any reason.*
- *Settle or pay shareholders loan before BRI loan has been fully paid.*
- *Payment of interest on loans to shareholders.*
- *Declare dividend to shareholders except as additional paid in capital of the Entity.*
- *File for bankruptcy to the court Commerce.*
- *Transfer/ handed over to other parties part of all rights and obligation arising from this credit facility.*
- *Commit as guarantor of debt or pledge assets of the Entity to any party.*
- *Held investment to other entity.*
- *Held investment, business expansion and sale of assets of the Entity exceed Rp 100,000.*
- *Rent assets pledged as collateral in BRI to other parties, except for Entity operations.*
- *Make changes/ transfers of ownership of majority and or controlling shares.*

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

The loan balance from BRI are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022, *December 31, 2022*	31 Desember 2021, *December 31, 2021*	
Nilai kontraktual	747.250	775.000	855.000	*Contractual value*
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	1.365	1.609	2.678	*Less unamortized transaction cost*
Nilai tercatat	745.885	773.391	852.322	*Carrying amount*

SGI, Entitas Anak

Pada tanggal 3 April 2018, SGI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

SGI, Subsidiary

On April 3, 2018, SGI, Subsidiary, obtained facility from BRI, as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi 1	Rp	368.000	*Loan Investment 1*
Kredit Investasi 2	SGD	8.200.000	*Loan Investment 2*

Fasilitas ini digunakan sebagai *Refinanc*ing *Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh Entitas yang berlokasi di Gresik, Pasuruan, Duri, dan Batam. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% untuk mata uang Rupiah dan 5,00% untuk mata uang Dolar Singapura pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities is used as a Refinancing Air Separation Plant (ASP) and filling station owned by the Entity located in Gresik, Pasuruan, Duri, and Batam. This facility bears an annual effective interest rate of 8.00% for Rupiah and 5.00% for Singapore Dollar as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Tanah, bangunan, mesin dan peralatan ASP serta *filling station* yang terletak di Gresik, Batam, Pasuruan dan Duri (lihat Catatan 13).
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

These credit facilities are secured by:
- *Land, building, machinery and equipments of ASP and filling station located in Gresik, Batam, Pasuruan and Duri (see Note 13).*
- *Personal guarantee from Arief Harsono.*

Berdasarkan surat No. R.II.317-CRO/BCO/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SGI, Entitas Anak telah memperoleh persetujuan penundaan pembayaran pokok fasilitas Kredit Investasi 1 dan 2 disertai dengan perpanjangan jangka waktu dari BRI sampai dengan 18 Juli 2025.

Based on letter No. R.II.317-CRO/BCO/10/2020 dated October 26, 2020, SGI, Subsdiary has obtained approval to postpone the payment of principal investment credit facilities 1 and 2 accompanied by an extension of the term from BRI until July 18, 2025.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on letter No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, dated December, 26, 2019, SGI, Subsidiary obtains the following facilities:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi *Refinancing* 1	Rp	137.400	*Refinancing Loan Investment 1*
Kredit Investasi *Refinancing* 2	Rp	51.300	*Refinancing Loan Investment 2*

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh SGI, Entitas Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities is used as a refinancing Air Separation Plant (ASP) and filling station owned by SGI, a Subsidiary located in Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda and Tebing Tinggi. This facility bears an annual effective interest of 8.00% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari BRI tersebut diatas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari BRI dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* (lihat Catatan 16).

The investment credit facilities obtained from BRI are secured by the same collateral as the working capital credit facilities from BRI and are cross collateral and cross default (see Note 16).

Berdasarkan surat No. R.II.69-CRO/BCO/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on letter No. R.II.69-CRO/BCO/02/2021, dated February 26, 2021, SGI, Subsidiary obtains the following facilities:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi 2	Rp	106.500	*Loan Investment 2*

Fasilitas ini digunakan sebagai pengalihan fasilitas kredit (novasi) dari PT Samator ke SGI, Entitas Anak atas pengalihan asset berupa mesin dan peralatan ASP yang berlokasi di Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur oleh SGI dari PT Samator. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities is used as a transfer of credit facilities (novation) from PT Samator to SGI, its subsidiary for the transfer of assets in form of Air Separation Plant (ASP) machines and equipment located in Bambe, Driyorejo, Gresik, East Java. This facility bears an annual effective interest of 8.00% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Aset tanah dan bangunan atas nama PT Samator, pihak berelasi yang berlokasi di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (lihat Catatan 13).
- Mesin dan peralatan milik Entitas yang berlokasi di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (lihat Catatan 13).

The above loan facilities are secured by:
- *Land and building assets under the name of PT Samator, a related party which is located in Driyorejo District, Gresik Regency, East Java (see Note 13).*
- *Machinery and equipment owned by the Entity located in Driyorejo District, Gresik Regency, East Java (see Note 13).*

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak, wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut (lihat Catatan 16).

During the loan period, SGI, Subsidiary, shall maintain certain financial ratio Debt to Equity Ratio maximal 4:1. As of March 31, 2023, SGI, Subsidiary has complied these financial ratios (see Note 16).

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh BRI untuk fasilitas kredit modal kerja, SGI, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut (lihat Catatan 16).

During the loan period, SGI, the Subsidiary is required to maintain the same financial ratios as required by BRI for working capital credit facilities, SGI, Subsidiary has met certain financial ratios (see Note 16).

SGI, Entitas Anak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset dan *go public*.
- Memperoleh pinjaman/ kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lain yang mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.

SGI, a Subsidiary, without written approval from BRI is not allowed to:
- *Enter into merger, acquisition, sell asset and go public.*
- *Obtaining a new loan/credit from a bank or other financial institution that causes DER to be above 400%.*
- *Providing loans to shareholders with any reason.*
- *Settle or pay shareholders loan with any reason.*

- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400% kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Entitas.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke Entitas lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Entitas melebihi Rp 200.000 dalam jangka waktu satu tahun.
- Menyewakan aset yang dijaminkan kecuali untuk operasional usaha.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.

- *Settle or pay shareholders loan before BRI loan has been fully paid.*
- *Payment of interest on loans to shareholders.*
- *Distribute dividends to shareholders resulting in DER being above 400% unless reused as an additional paid-up capital of the Entity.*
- *File for bankruptcy to the court Commerce.*
- *Transfer/handed over to other parties part of all rights and obligation arising from this credit facility.*
- *Commit as guarantor of debt or pledge assets of the Entity to any party.*
- *Held investment to other entity.*
- *Held investment, business expansion and sale of assets of the Entity exceed Rp 200,000 in a year.*
- *Lease the pledge assets except for business operations.*
- *Make amendments to its Articles of Association, including amendments to the composition of its shareholders, management and share capital structure.*

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

The loan balance from BRI are as follows:

	31 Maret 2023/ *Maret 31, 2023*	31 Desember 2022, *December 31, 2022*	31 Desember 2021, *December 31, 2021*	
Nilai kontraktual	480.488	512.681	599.089	*Contractual value*
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	760	963	2.345	*Less unamortized transaction cost*
Nilai tercatat	479.728	511.718	596.744	*Carrying amount*

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Entitas

Berdasarkan surat No. 005/EB/SBY/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, Entitas memperoleh fasilitas dari OCBC NISP yang terdiri dari:

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Entity

Based on letter No. 005/EB/SBY/I/2022, dated January 21, 2022, the Entity obtained facility from OCBC NISP as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*	Jangka Waktu Pinjaman/ *Term of Loan*	*Facility*
Term Loan (TL)	Rp 100.000	90 bulan/ *90 months*	*Term Loan (TL)*

Fasilitas ini bertujuan untuk *refinancing* aset dan dibebani tingkat bunga sebesar 8,00% dan 7,75% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari OCBC NISP tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari OCBC NISP (lihat Catatan 16).

This facility is used to asset refinancing and bears interest rate 8.00% and 7.75% per annum as of March 31, 2023 and December 31, 2022

The investment credit facilities obtained from OCBC NISP are secured by the same collateral as the working capital credit facilities from OCBC NISP (see Note 16).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh OCBC NISP untuk fasilitas kredit modal kerja (lihat Catatan 16).

Entitas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP tidak diperkenankan untuk:
- Merubah susunan pengurus (direksi dan komisaris) serta pemegang saham.
- Melikuidasi atau terikat di dalam suatu penggabungan usaha.
- Melakukan penurunan modal disetor.
- Melakukan pembagian dividen.
- Merubah jenis dan skala kegiatan usaha.
- Menjual aset atau menyewakan aset yang menjadi jaminan utang bank.
- Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman baru.
- Meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain termasuk kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
- Menjaminkan aset, kecuali aset yang telah disampaikan sebelumnya atau yang telah dijaminkan sebelelumnya kepada kredit lainnya.

Saldo utang ke OCBC NISP adalah sebagai berikut:

During the loan period, the Entity is required to maintain the same financial ratios as required by OCBC NISP for working capital credit facilities (see Note 16).

The Entity without written approval from OCBC NISP is not allowed to:
- *Change the composition of the management (directors and commissioners) and shareholders.*
- *Liquidate or enter into a business combination.*
- *Decrease paid-in capital.*
- *Distribute dividends.*
- *Changing the type and scale of business.*
- *Selling assets or leasing assets that are collateral for bank loans.*
- *Commit as guarantor or obtain new facility.*
- *Lend a sum of money to other parties including to parties who have affiliate relationships.*
- *Collateralize assets, except for assets that have been submitted previously or that have been previously guaranteed to other loans.*

The loan balance to OCBC NISP are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022, *December 31, 2022*	31 Desember 2021, *December 31, 2021*	
Nilai kontraktual	86.307	89.669	-	*Contractual value*
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	698	748	-	*Less unamortized transaction cost*
Nilai tercatat	85.609	88.921	-	*Carrying amount*

PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Entitas

Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari BSI sebagai berikut:

PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Entity

The Entity obtained additional facility from BSI as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*	Jangka Waktu Pinjaman/ *Term of Loan*	*Facility*
Pembiayaan *Non Revolving* *(Musyarakah Muttanaqishah)*	Rp 34.000	120 bulan/ *120 months*	*Financing Non Revolving (Musyarakah Muttanaqishah)*

Fasilitas pembiayaan *Non Revolving* digunakan untuk pembelian ruang kantor. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 9,75% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Financing Non Revolving facility is used to purchase office building. The margin for this financing at 9.75% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:
- Ruang kantor gedung "The Samator" lantai 16, yang terletak di Kedung Baruk, Surabaya (lihat Catatan 13).
- *Personal guarantee* atas nama Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Arief Harsono.

The credit facility are secured by:
- *Office Building "The Samator" on 16 floor, located in Kedung Baruk, Surabaya (see Note 13).*
- *Personal guarantee from Heyzer Harsono, Rasid Harsono and Arief Harsono.*

Selama periode pinjaman Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3:1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

During the loan period the Entity must maintain certain financial ratios, debt to equity ratio, maximum of 3:1 and EBITDA to interest expense, minimum of 1.5:1. As of March 31, 2023, the Entity has complied these financial ratios.

Entitas juga tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan pembelian/penambahan aset kendaraan atau rumah diatas Rp 10.000.
- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melunasi utang kepada pemegang saham.
- Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.
- Membubarkan Entitas, merger, akuisisi dan mohon dinyatakan pailit kepada instasi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Entitas.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Entitas termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

The Entity is also not allowed to:

- *Purchase new vehicles or buildings over Rp 10,000.*
- *Amend the Article of Association, the members of the board, stockholder, and capital structure.*
- *Settle payable to stockholder*
- *Issued note payable in the form of loan, lease or guarantee to other parties.*
- *Ask for new or additional financing from bank or other financing entities on the same projects.*
- *Dissolve the entity, enter into merger, acquisition and file banckruptcy to the authorities.*
- *Sell or transfer of ownership of part or all of the Entity's assets.*
- *Pledge, sell, or expensing with duty, of part or all of the assets of the Entity, including earned and unearned revenue.*

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah Rp 23.950, Rp 25.000 dan Rp 27.400 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

The balance of the loan facility amounting to Rp 23,950, Rp 25,000 and Rp 27,400 as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

SGI, Entitas Anak

SGI, Subsidiary

SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

SGI, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		Tanggal Perolehan/ *Acquisition Date*	Jangka Waktu Pinjaman/ *Term of Loan*	*Facilities*
Kredit Investasi 9	Rp	158.000	17 Oktober 2013/ *October 17, 2013*	96 bulan (*grace period* 30 bulan)/ *96 months (grace period 30 months)*	*Investment Loan 9*
Kredit Investasi 10	Rp	92.500	6 Oktober 2014/ *October 6, 2014*	96 bulan (*grace period* 30 bulan)/ *96 months (grace period 30 months)*	*Investment Loan 10*
Kredit Investasi 17	Rp	57.000	21 Desember 2015/ *December 21, 2015*	84 bulan (*grace period* 15 bulan)/ *84 months (grace period 15 months)*	*Investment Loan 17*

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP), *gas plant* dan *filling station*, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,25% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021.

These credit facility is used to finance the Air Separation Plant (ASP), gas plant and filling station, additional working capital for the construction of medical gas installations and bears annual effective interest of 9.25% as of December 31, 2021.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.375/ SPPK/2020, tanggal 24 September 2020 Entitas telah memperoleh persetujuan keringanan bunga kredit dan perubahan pembayaran pokok fasilitas pinjaman kredit investasi (KI 9, KI 10 dan KI 17) dari Mandiri sampai dengan 23 November 2024.

Based on letter No. CMB.CM6/MEO.375/ SPPK/2020, dated September 24, 2020 the Entity received an agreement of interest relief and change in principal payment of investment credit facilities (KI 9, KI 10 and KI 17) from Mandiri until November 23, 2024.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* (lihat Catatan 16).

The investment credit facility obtained from Mandiri are secured by the same collateral for working capital credit facility and are cross collateral and cross default (see Note 16).

Entitas telah mendapat persetujuan perubahan pembayaran angsuran secara bulanan untuk fasilitas KMK 6 dan KMK 7 sebesar Rp 10.400.

The Entity has obtained an approval for changes in monthly payment installments for KMK 6 and KMK 7 facilities amounting to Rp 10,400.

Pada tanggal 13 April 2022, SGI, Entitas Anak telah melunasi fasilitas KI 9, KI 10, KI 17, KMK 7, KMK 6.

In April 13, 2022, SGI, Subsidiary has fully paid KI 9, KI 10, KI 17,KMK 7, KMK 6.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

The loan balance from Mandiri are as follows:

	2022	2021	
Nilai kontraktual	-	153.423	*Contractual value*
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	-	(547)	*Less unamortized transaction cost*
Nilai tercatat	-	152.876	*Carrying amount*

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Entitas

Entity

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB sebagai berikut:

The Entity obtained facility from CIMB as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*	Jangka Waktu Pinjaman/ *Term of Loan*	*Facilities*
Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*	Rp 100.000	5 tahun (*grace period* 30 bulan)/ *5 years (grace period 30 months)*	*Musyarakah Mutanaqishah financing*

Fasilitas pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* digunakan untuk pembiayaan *Capital Expenditures* (CAPEX). Margin atas pembiayaan ini adalah 10,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2021.

Financing line facility Musyarakah Mutanaqishah is used to Capital Expenditures (CAPEX). The margin for this financing 10.00% per annum as of December 31, 2021.

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari CIMB (lihat Catatan 16).

Loan collateral are cross collateral with other credit facilities obtained from CIMB (see Note 16).

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 52.356 pada tanggal 31 Desember 2021.

The balance of the loan facility amounting to Rp 52,356 as of December 31, 2021.

Berdasarkan surat keterangan lunas No. SKL-060/ CDG/COMM/SBY2021 tanggal 28 Januari 2022, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga.

Based on the settlement letter No. SKL-060/ CDG/COMM/SBY2021, dated January 28, 2022, the Entity has paid off the loan facility from CIMB Niaga.

Jumlah penerimaan utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Nihil, Rp 50.223 dan Rp 313.380.

Total receipts from long-term bank loans as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounting to Nihil, Rp 50.223 and Rp 313.380, respectively.

Jumlah pembayaran utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 63.175, Rp 340.604 dan Rp 199.230.

Total payment of short-term bank loan as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 63.175, Rp 340.604 and Rp 199.230, respectively.

23. LIABILITAS SEWA

23. LEASE LIABILITIES

Akun ini merupakan liabilitas sewa dari:

This account represents leases liabilities from:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga:				*Third parties:*
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	117.035	124.562	115.184	*PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia*
PT Dipo Star Finance	25.568	28.950	29.804	*PT Dipo Star Finance*
PT Hino Finance Indonesia	5.314	5.790	5.864	*PT Hino Finance Indonesia*
PT Timah Tbk	324	323	-	*PT Timah Tbk*
Sub-jumlah	148.241	159.625	150.852	*Sub-total*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43g):	108.840	109.822	113.291	*Related parties (see Notes 43g):*
Jumlah	257.081	269.447	264.143	*Total*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	59.054	61.493	59.425	*Less current maturities portion*
Bagian jangka panjang	198.027	207.954	204.718	*Long-term portion*

Entitas dan Entitas Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia dan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Utang ini dijamin dengan aset mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki milik Entitas dan Entitas Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut (lihat Catatan 14).

The Entity and Subsidiary's entered into a finance lease agreement for the acquisition of machine and equipment, vehicles and storage tank with PT Satyadhika Bakti (related party), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia and PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia with agreement period of 3 (three) to 5 (five) years. This loan is secured with machine and equipment, vehicles and storage tanks of the Entity and Subsidiaries which is obtained from this agreements (see Note 14).

Entitas dan Entitas Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Perjanjian sewa memiliki periode dari dua sampai dengan dua puluh tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

The Entity and Subsidiaries entered into several lease agreements, mostly relating to land and building leases. Lease agreements have period from 2 (two) to 20 (twenty) years, but can have extension options. Lease terms are negotiated individually and contain different terms and conditions.

Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Entitas Anak, menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki dan tabung gas sebesar Rp 4.233. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 3.809 untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 47 (lihat Catatan 13 dan 37).

On March 31, 2023, SGI, a Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for storage tank steel cylinder amounting Rp 4,233. This transaction consists of 60 installments of Rp 3,809 with annual interest rate at 11,00%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 47 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2022, Entitas menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki sebesar Rp 25.278. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 22.751 untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,79%-6,09%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 280 (lihat Catatan 13 dan 37).

In 2022, the Entity entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for storage tank amounting Rp 25,278. This transaction consists of 60 installments of Rp 22,751 with annual interest rate at 5.79%-6.09%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 280 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2022, SGI, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan PT Dipostar Finance untuk tangki sebesar Rp 39.827. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 35.844 untuk 48-60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,13% - 11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 757 (lihat Catatan 13 dan 37).

In 2022, SGI, a Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia and PT Dipostar Finance for storage tank amounting Rp 39,827. This transaction consists of 48-60 installments of Rp 35,844 with annual interest rate at 7.13% - 11.00%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 757 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2022, SMB, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Dipostar Finance untuk mesin sebesar Rp 1.182. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 1.070 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 4,4%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 23 (lihat Catatan 13 dan 37).

In 2022, SMB, Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Dipostar Finance Indonesia for storage tank amounting Rp 1,182. This transaction consists of 36 installments of Rp 1,070 with annual interest rate at 4.4%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 23 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2021, Entitas menandatangani perjanjian sale and lease back transactions dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk kendaran sebesar Rp 67.770. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 60.993 untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,94%-6,24%. Transaksi ini menimbulkan rugi atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 97 (lihat Catatan 13 dan 41).

In 2021, the Entity entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for vehicle amounting Rp 67,770. The transaction consists of 60 installments of Rp 60,993 with annual interest rate at 5.24%-6.8%. This transaction raises loss on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 97 (see Notes 13 and 41).

Entitas dan SGI, Entitas Anak melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan PT Samator dan Arief Harsono, pihak berelasi (lihat Catatan 43g) dengan jangka waktu berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

The Entity and SGI, the Subsidiary entered into a land and building lease agreement with PT Samator and Arief Harsono, a related party (see Notes 42g) with a range period of 5 (five) up tp 20 (twenty) years.

Mutasi beban amortisasi atas laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Movement of amortization expense on deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under finance lease are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal tahun	3.769	8.683	14.184	*Beginning balance*
Amortisasi atas laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna (lihat Catatan 37)	(899)	(4.914)	(5.501)	*Amortization expense on deferred gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets (see Note 37)*
Jumlah	2.870	3.769	8.683	*Total*

Pembayaran utang minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Minimum lease payments in the next period according to the agreement are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021, *December 31, 2021*	
Tahun				*Years*
2022	-	-	74.019	*2022*
2023	63.815	84.553	54.895	*2023*
2024	67.314	66.443	37.293	*2024*
2025	46.894	45.911	18.604	*2025*
Lebih dari tahun 2025	195.141	193.366	108.951	*More than 2025*
Jumlah pembayaran minimum	373.164	390.273	293.762	*Total minimum payment*
Dikurangi bagian bunga	116.083	120.826	29.619	*Less interest portion*
Jumlah liabilitas sewa	257.081	269.447	264.143	*Total leases liabilities*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	59.054	61.493	59.425	*Less current maturities portion*
Bagian jangka panjang	198.027	207.954	204.718	*Long-term portion*

Liabilitas sewa dijamin dengan Aset hak-guna kecuali tanah dan bangunan milik Entitas dan Entitas Anak (lihat Catatan 14).

Lease liabilities are pledged as collateral with right-of-use assets except land and building of the Entity and Subsidiaries (see Notes 14).

Tidak terdapat utang sewa kontijensi dalam perjanjian sewa pembiayaan. Entitas dan Entitas Anak mempunyai hak untuk membeli barang dan dapat memilih untuk memperbaharui perjanjian. Atas hal tersebut, Entitas dan Entitas Anak wajib menyatakan pilihannya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa pembiayaan berakhir dan jika dalam batas waktu itu tidak menentukan pilihannya, maka Entitas dan Entitas Anak dianggap telah memilih opsi untuk membeli barang tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa tersebut.

There is no contigent lease payables according to lease agreement. The Entity and Subsidiaries have the right to purchase goods and to renew the agreements. For that matter, the Entity and Subsidiaries shall declare the choice of at least 30 (thirty) days before the term of lease expires and if within that time limit the Entity and Subsidiaries do not determine, then the Entity and Subsidiaries are deemed have chosen the option to purchase goods. There is no significant restriction imposed in the lease agreement.

24. UTANG LEMBAGA KEUANGAN

24. FINANCIAL INSTITUTION LOANS

Akun ini merupakan utang lembaga keuangan dari:

This account represents financial institution loans from:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
PT Bank Central Asia Finance	2.441	2.669	726	*PT Bank Central Asia Finance*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	848	876	400	*Less current maturities portion*
Bagian jangka panjang	1.593	1.793	326	*Long-term portion*

Entitas dan Entitas Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 3,11%-12,78% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut (lihat Catatan 13).

The Entity and Subsidiaries entered into a financing agreement with financial institutions for the acquisition of vehicles with PT Bank Central Asia Finance. These agreements bears interest rate at 3.11%-12.78% per annum. These facilities will mature within 3 (three) to 5 (five) years and secured with the vehicles (see Note 13).

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Entitas dan Entitas Anak melakukan pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 228, Rp 1.294 dan Rp 891.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Entity and Subsidiaries had paid the principal on these loan facilities amounting to Rp 228, Rp 1,294 and Rp 891, respectively.

25. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

25. BONDS AND SUKUK IJARAH PAYABLE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	*31 Desember 2022/ December 31, 2022*	*31 Desember 2021/ December 31, 2021*	
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri B	-	-	19.000	*Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017 – Series B*
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 – Seri B	-	-	61.000	*Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017 – Series B*
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019– Seri A	-	-	164.000	*Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 – Series A*
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 – Seri B	16.000	16.000	16.000	*Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 – Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri A	9.000	9.000	9.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 – Series A*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri B	2.000	2.000	2.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 – Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 – Seri C	1.000	1.000	1.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 – Series C*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri A	-	-	15.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series A*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B	145.000	145.000	145.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C	78.000	78.000	78.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series C*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A	44.700	44.700	44.700	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series A*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B	46.300	46.300	46.300	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri C	59.000	59.000	59.000	*Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series C*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri B	-	-	99.000	*Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017 – Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 – Seri B	-	-	37.000	*Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017 – Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	-	-	110.000	*Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	5.000	5.000	5.000	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri B	105.000	105.000	105.000	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series B*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	*31 Desember 2022/ December 31, 2022*	*31 Desember 2021/ December 31, 2021*	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 – Seri C	124.000	124.000	124.000	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 – Series C*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri A	133.000	133.000	133.000	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series A*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 – Seri B	17.000	17.000	17.000	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 – Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Aneka Gas Indusri Tahap III Tahun 2021	-	-	15.000	*Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase III Year 2021*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri A	118.800	118.800	-	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 – Series A*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri B	123.700	123.700	-	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 – Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 – Seri C	153.500	153.500	-	*Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 – Series C*
Sub-jumlah	1.181.000	1.181.000	1.305.000	*Sub-total*
Dikurangi beban emisi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 4.952 pada tahun 2023 dan Rp 7.823 pada tahun 2022 dan Rp 7.490 pada tahun 2021)	7.672	8.462	9.138	*Less deferred issuance cost (after deduction of accumulated amortization amounting to Rp 4,952 in 2023 and Rp 7,823 in 2022 and Rp 7,490 in 2021)*
Jumlah	1.173.328	1.172.538	1.295.862	*Total*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	22.025	5.922	516.631	*Less current maturities of long-term debts*
Bagian jangka panjang	1.151.303	1.166.616	779.231	*Long-term portion*

Mutasi akumulasi amortisasi atas beban emisi ditangguhkan adalah sebagai berikut:

Mutation of accumulated amortization of deferred issuance cost are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal tahun	7.823	7.490	5.755	*Beginning balance*
Beban emisi atas obligasi dan sukuk ijarah yang telah lunas	(3.662)	(3.562)	(3.702)	*Issuance cost of fully paid bonds and sukuk ijarah*
Pembebanan tahun berjalan (lihat Catatan 40)	791	3.895	5.437	*Expense for current year (see Note 40)*
Saldo akhir tahun	4.952	7.823	7.490	*Ending balance*

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari:

Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 19.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada tanggal 6 Juni 2022.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cikarang, Jawa Barat dengan SHGB No. 1208 seluas 15.148 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 6 Juni 2022, Entitas telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri B.

Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017

On June 6, 2017, the Entity issued Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017 which consists of:

Series B bond principal with nominal value of Rp 19,000 with fixed interest rate at 10.35% per annum, have a term of 5 (five) years, due on June 6, 2022.

This bonds are secured with land and building with other supporting installation which is located in Cikarang, West Java with SHGB No. 1208 of 15,148 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

On June 6, 2022, Entity had settled the Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017 Series B.

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari:

Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 61.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,9% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada tanggal 5 Desember 2022.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Taman, Sidoarjo, Jawa Timur dengan SHGB No. 288 seluas 37.925 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 5 Desember 2022, Entitas telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri B.

Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017

On December 5, 2017, the Entity issued Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017 which consists of:

Series B bond principal with nominal value of Rp 61,000 with fixed interest rate at 9.9% per annum, have a term of 5 (five) years, due on December 5, 2022.

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Taman, Sidoarjo, East Java with SHGB No. 288 of 37,925 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

On December 5, 2022, Entity had settled the Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017 Series B.

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 164.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.

2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 16.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2024.

Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019

On March 15, 2019, the Entity issued Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 which consists of 2 Series:

1. *Series A bond principal with nominal value of Rp 164,000, with fixed interest rate at 11.00% per annum, have a term of 3 (three) years, due on March 19, 2022.*
2. *Series B bond principal with nominal value of Rp 16,000 with fixed interest rate at 11.50% per annum, have a term of 5 (five) years, due on March 19, 2024.*

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 21 Maret 2022, Entitas telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 yang terdiri dari 3 seri:

1) Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 9.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,80% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2023 (lihat Catatan 50).
2) Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 2.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.
3) Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp 1.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2027.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 15.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari, yaitu tanggal 16 Juli 2022.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 145.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp 78.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan SHGB No. 296/Roomo seluas 35.767 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 16 Juli 2022, Entitas telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2022 Seri A.

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Cakung, Jakarta Timur with SHGB No. 209 of 4,950 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

On March 21, 2022, Entity had settled the Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 Series A.

Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020

On August 14, 2020, the Entity issued Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 which consists of 3 Series:

1) Series A bond principal with nominal value of Rp 9,000, with fixed interest rate at 9.80% per annum, have a term of 3 (three) years, due on August 14, 2023 (see Note 50).

2) Series B bond principal with nominal value of Rp 2,000, with fixed interest rate at 10.55% per annum, have a term of 5 (five) years, due on August 14, 2025.
3) Series C bond principal with nominal value of Rp 1,000, with fixed interest rate at 11.25% per annum, have a term of 7 (seven) years, due on August 14, 2027.

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Tugurejo, Semarang with SHGB No. 00298 of 7,942 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021

On July 6, 2021, the Entity issued Continuing Bond II Aneka gas Industri Phase III Year 2021 which consistsof 3 Series:

1. Series A bond principal with nominal value of Rp 15,000, with fixed interest rate at 7.50% per annum, have a term of 370 days, due on July 16, 2022.
2. Series B bond principal with nominal value of Rp 145,000, with fixed interest rate at 9.35% per annum, have a term of 3 (three) years, due on July 6, 2024.
3. Series C bond principal with nominal value of Rp 78,000, with fixed interest rate at 10.75% per annum, have a term of 7 (seven) years, due on July 6, 2028.

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Roomo, Manyar, Gresik, East Java with SHGB No. 296/Roomo of 35,767 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

On July 16, 2022, Entity had settled the Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase III Year 2022 Series A.

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 20 Desember 2021, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 3 Seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 44.700 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 46.300 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp 59.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya dan mesin dan peralatannya yang terletak di Kelurahan Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dengan SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m² dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 99.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.247 per tahun atau Rp 104 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Sukuk Ijarah ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Taman, Sidoarjo, Jawa Timur dengan SHGB No. 287 seluas 18.000 m^2 dan mesin serta peralatannya dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai sisa imbalan ijarah (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 6 Juni 2022, Entitas telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri B.

Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021

On December 20, 2021, the Entity issued Continuing Bond II Aneka gas Industri Phase IV Year 2021 which consists of 3 Series:

1. *Series A bond principal with nominal value of Rp 44,700, with fixed interest rate at 8.10% per annum, have a term of 3 (three) years, due on December 22, 2024.*
2. *Series B bond principal with nominal value of Rp 46,300, with fixed interest rate at 9.15% per annum, have a term of 5 (five) years, due on December 22, 2026.*
3. *Series C bond principal with nominal value of Rp 59,000, with fixed interest rate at 10.00% per annum, have a term of 7 (seven) years, due on December 22, 2028.*

This bond are secured with land and building with other supporting installation and machinery and equipments which is located in Nolokerto, Kaliwungu, Kendal, Middle Java with SHGB No. 9/Nolokerto of 45,570 m² with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

Bonds interest is paid quarterly (3 months) from issuance date.

Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017

On June 6, 2017, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017 which is consists of:

Series B Ijarah with nominal value of Rp 99,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 10,247 per annum or Rp 104 for each Rp1,000 per year from nominal value Series B Ijarah,have a term of 5 (five) years, due on June 6, 2022.

This Sukuk Ijarah are secured with land and building with other supporting installation which is located in Taman, Sidoarjo, East Java with SHGB No. 287 of 18,000 m^2 and machinery and equipment with minimum total value of 50% from nominal amount sukuk ijarah (see Note 13).

On June 6, 2022, Entity had settled the Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase I Year 2017 Series B.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 37.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 3.663 per tahun atau Rp 99 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 Desember 2022.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kampar, Riau dengan SHGB No. 5309 seluas 4.190 m^2 serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 5 Desember 2022, Entitas telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri B.

Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017

On December 5, 2017, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017 which is consist of:

Series B Ijarah with nominal value of Rp 37,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 3,663 per annum or Rp 99 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B Ijarah, have a term of 5 (five) years, due on December 5, 2022.

This Sukuk Ijarah are secured with land, building, other supporting installation, which is located in Kampar, Riau, with SHGB No. 5309 of 4,190 m^2 and secured with the same collateral as Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase II with minimum total value of 50% from sukuk ijarah principal value (see Note 13).

On December 5, 2022, Entity had settled the Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase II Year 2017 Series B.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp 110.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 12.100 per tahun atau Rp 110 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m^2 serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 19 Maret 2022, Entitas telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019.

Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019

On March 15, 2019, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 which is consist of:

Ijarah with nominal value of Rp 110,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 12,100 per annum or Rp 110 for each Rp 1,000 per year from nominal value Ijarah, have a term of 3 (three) years, due on March 19, 2022.

This Sukuk Ijarah are secured with land, building, other supporting installation, which is located in Cakung, Jakarta Timur, with SHGB No. 209 of 4,950 m^2 and secured with the same collateral as Continuing Bonds I Aneka Gas Industri Phase III with minimum total value of 50% from sukuk ijarah principal value (see Note 13).

On March 19, 2022, Entity had settled the Continuing Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp 5.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 528 per tahun atau Rp 105,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, berjangka waktu selama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah (lihat Catatan 13).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 15.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.125 per tahun atau Rp 75 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 370 hari, yaitu tanggal 16 Juli 2022.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 105.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 9.817,5 per tahun atau Rp 93,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 124.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 13.330 per tahun atau Rp 107,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan SHGB No.1445/Sei Merdeka seluas 14.855 m^2 milik Arief Harsono serta dijamin dengan mesin dan peralatan lainnya milik PT Samator Gas Industri yang terletak di atas lokasi tersebut dengan nilai jaminan sebesar 50,00% dari nilai pokok sukuk ijarah (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 16 Juli 2022, Entitas telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A.

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020

On Auguts 14, 2020, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 as follow:

Ijarah with nominal value of Rp 5,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 528 per annum or Rp 105.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value, have a term of 5 (five) years, due on August 14, 2025.

This Sukuk Ijarah are secured with land, building, other supporting installation, which is located in Tugurejo, Semarang, with SHGB No. 00298 of 7,942 m^2 and secured with the same collateral as Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I with minimum total value of 50% from sukuk ijarah principal value (see Note 13).

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021

On July 6, 2021, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 which is consist of 3 series:

1. *Series A Ijarah with nominal value of Rp 15,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 1,125 per annum or Rp 75 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series A Ijarah have a term of 370 days, due on July 16, 2022.*
2. *Series B Ijarah with nominal value of Rp 105,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 9,817.5 per annum or Rp 93.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B Ijarah, have a term of 3 (three) years, due on July 6, 2024.*
3. *Series C Ijarah with nominal value of Rp 124,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 13,330 per annum or Rp 107.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series C Ijarah, have a term of 7 (seven) years, due on July 6, 2028.*

This Sukuk Ijarah are secured with land, building, other supporting installation, which is located in Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, with SHGB No. 1445/Sei Merdeka of 14,855 m2 belongs to Arief Harsono and secured with the machinery and equipment therein belongs to PT Samator Gas Industri with minimum total value of 50,00% from sukuk ijarah principal value (see Note 13).

On July 16, 2022, Entity had settled the Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 Series A.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 22 Desember 2021, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 133.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.773 per tahun atau Rp 81 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 17.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.555 per tahun atau Rp 91.5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

Pada tanggal 5 April 2022, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 118.800 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 9.207 per tahun atau Rp 77,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 5 April 2025.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 123.700 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 11.009,3 per tahun atau Rp 89 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 April 2027.
3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 153.500 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 14.966,25 per tahun atau Rp 97.5 untuk setiapkelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 5 April 2029.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan I, II dan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, II dan III Aneka Gas Industri melalui surat No. 158/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Obligasi dan Sukuk tersebut telah mendapat A (idn).

Entitas dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan.

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021

On December 22, 2021, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 which is consist of 2 series:

1. *Series A with nominal value of Rp 133,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 10,773 per annum or Rp 81 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series A, have a term of 3 (three) years, due on December 22, 2024.*
2. *Series B with nominal value of Rp 17,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 1,555 per annum or Rp 91,5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B, have a term of 5 (five) years, due on December 22, 2026.*

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022

On April 5, 2022, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 which is consist of 3 series:

1. *Series A with nominal value of Rp 118,800 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 9,207 per annum or Rp 77.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series A, have a term of 3 (three) years, due on April 5, 2025.*
2. *Series B with nominal value of Rp 123,700 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 11,009.3 per annum or Rp 89 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B, have a term of 5 (five) years, due on April 5, 2027.*
3. *Series C with nominal value of Rp 153,500 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 14,966.25 per annum or Rp 97,5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series C, have a term of 7 (seven) years, due on April 5, 2029.*

Based on the monitoring result of Bonds by PT Fitch Ratings Indonesia for Continuing Bonds I, II and III and Continuing Sukuk Ijarah I, II and III Aneka Gas Industri No. 158/DIR/RATLTR/X/2022 on October 5, 2022, the bonds was rated as A (idn).

The Entity is able to buy back Bonds or Sukuk, one year after the allotment date.

26. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Akun ini merupakan liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja sebesar Rp 49.791, Rp 54.457 dan Rp 58.209 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung oleh KKA Nurichwan, aktuaris independen, yang terdiri atas imbalan pascakerja. Entitas dan Entitas Anak belum menetapkan pendanaan untuk kedua program tersebut.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

26. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

This account represents estimated liabilities for employee benefits amounting to Rp 49,791, Rp 54,457 and Rp 58.209 as of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, respectively.

Estimated liabilities for employee benefits as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 was calculated by KKA Nurichwan, aktuaris independen, which consists of post-employment benefits. The Entity and Subsidiaries have not yet set up a specific fund for the program.

The defined benefit pension plan typically expose the Entity and Subsidiaries to actuarial risks such as, interest rate risk and salary risk.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The actuarial assumptions used in measuring employee benefit expense and liabilities as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Usia pensiun	55 tahun/ *year*	55 tahun/ *year*	55 tahun/ *year*	*Retirement age*
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/ *per annum*	7% per tahun/ *per annum*	7% per tahun/ *per annum*	*Salary increment rate*
Tingkat diskonto	7,16%	7,20%	7,14%	*Discount rate*
Tingkat mortalitas	TMI-IV	TMI-IV	TMI-IV	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalita/ *of mortality rate*	5% dari tingkat mortalita/ *of mortality rate*	5% dari tingkat mortalita/ *of mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ *5% per annum at age 39 and decreasing linearly to 0% at age 55 years*	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ *5% per annum at age 39 and decreasing linearly to 0% at age 55 years*	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ *5% per annum at age 39 and decreasing linearly to 0% at age 55 years*	*Resignation rate*

a. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

a. Amounts recognized as expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Biaya jasa kini	726	3.192	3.752	*Current service cost*
Biaya bunga	971	3.992	5.011	*Interest cost*
Jumlah	1.697	7.184	8.763	*Total*

b. Liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

b. The estimated benefits liabilities in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	49.791	54.457	58.209	*Present value of defined benefit obligation*

c. Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. Movement of employee benefits liabilities are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal tahun	54.457	58.209	71.376	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan (lihat Catatan 39)	1.697	7.184	8.763	*Addition for the year (see Note 39)*
Penghasilan komprehensif lain (lihat Catatan 42)	(757)	(1.478)	(3.002)	*Other comprehensive income (see Note 42)*
Penyesuaian atas penerapan Omnibus Law (lihat Catatan 37)	-	-	(13.957)	*Adjustments to the application of the Omnibus Law (see Note 37)*
Dampak *IFRIC* (lihat Catatan 39)	-	(1.291)	-	*IFRIC Impact (see Note 39)*
Realisasi pembayaran manfaaat	(5.606)	(8.167)	(4.971)	*Realization of benefit payments*
Saldo akhir tahun	49.791	54.457	58.209	*Ending balance*

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa.

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and current service cost.

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Kenaikan 100 basis poin	(3.659)	(4.003)	(4.675)	*Increase in 100 basis point*
Penurunan 100 basis poin	4.174	4.556	5.375	*Decrease in 100 basis point*

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No.11/2020, PP 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

The management of the Entity and Subsidiaries believe that the allowance for employee benefits as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are adequate to meet the requirements No. 11/2020, PP 35/2021 and PSAK No. 24 (Improvement 2018).

27. MODAL SAHAM

27. CAPITAL STOCK

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

The Entity's shareholders and their percentage of ownership as of March 31, 2023 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued And Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Samator	1.080.693.020	35,24%	540.346	*PT Samator*
Matrix Company Limited	976.003.120	31,83%	488.002	*Matrix Company Limited*
PT Aneka Mega Energi	459.999.000	15,00%	229.999	*PT Aneka Mega Energi*
PT Saratoga Investama Sedaya	306.666.000	10,00%	153.333	*PT Saratoga Investama Sedaya*
Djanarko Tjandra	39.700	0,00%	20	*Djanarko Tjandra*
Nini Liemijanto	25.200	0,00%	13	*Nini Liemijanto*
Budi Susanto	25.200	0,00%	13	*Budi Susanto*
Octavianus Santoso Rastanto	9.700	0,00%	5	*Octavianus Santoso Rastanto*
Masyarakat	243.199.060	7,93%	121.599	*Public*
Jumlah	3.066.660.000	100%	1.533.330	*Total*

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Entity's shareholders and their percentage of ownership as of December 31, 2022 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued And Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Samator	1.243.226.000	40,54%	621.613	*PT Samator*
PT Aneka Mega Energi	766.665.000	25,00%	383.333	*PT Aneka Mega Energi*
PT Saratoga Investama Sedaya	306.666.000	10,00%	153.333	*PT Saratoga Investama Sedaya*
Rachmat Harsono	76.328.000	2,49%	38.164	*Rachmat Harsono*
Imelda Mulyani Harsono	36.600.900	1,19%	18.300	*Imelda Mulyani Harsono*
Heyzer Harsono	4.512.000	0,15%	2.256	*Heyzer Harsono*
Rasid Harsono	3.952.000	0,13%	1.976	*Rasid Harsono*

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued And Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
Djanarko Tjandra	39.700	0,00%	20	*Djanarko Tjandra*
Nini Liemijanto	25.200	0,00%	13	*Nini Liemijanto*
Budi Susanto	25.200	0,00%	13	*Budi Susanto*
Octavianus Santoso Rastanto	9.700	0,00%	5	*Octavianus Santoso Rastanto*
Masyarakat	607.058.400	19,80%	303.528	*Public*
Sub-jumlah	3.045.108.100	99,30%	1.522.554	*Sub-total*
Saham Treasuri	21.551.900	0,70%	10.776	*Treasury Stock*
Jumlah	3.066.660.000	100%	1.533.330	*Total*

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The Entity's shareholders and their percentage of ownership as of December 31, 2021 as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Samator	1.243.226.000	40,54%	621.613	*PT Samator*
PT Aneka Mega Energi	766.665.000	25,00%	383.333	*PT Aneka Mega Energi*
PT Saratoga Investama Sedaya	285.585.640	9,31%	142.793	*PT Saratoga Investama Sedaya*
Rachmat Harsono	66.501.000	2,17%	33.251	*Rachmat Harsono*
Arief Harsono	38.865.200	1,27%	19.433	*Arief Harsono*
Imelda Mulyani Harsono	26.844.900	0,88%	13.422	*Imelda Mulyani Harsono*
Heyzer Harsono	4.512.000	0,15%	2.256	*Heyzer Harsono*
Rasid Harsono	3.952.000	0,13%	1.976	*Rasid Harsono*
Djanarko Tjandra	30.000	0,00%	15	*Djanarko Tjandra*
Masyarakat	607.478.260	19,80%	303.738	*Public*
Sub-jumlah	3.043.660.000	99,25%	1.521.830	*Sub-total*
Saham Treasuri	23.000.000	0,75%	11.500	*Treasury Stock*
Jumlah	3.066.660.000	100,00%	1.533.330	*Total*

Berdasarkan surat No. 021/SIG-Keu.2-III/2023 tanggal 17 Maret 2023, Entitas menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehubungan dengan penjualan saham Entitas kepada investor tanggal 15 Maret 2023.

Based on letter No. 021/SIG-Keu.2-III/2023 dated March 17, 2023, the Entity submitted a report on material information or facts to the Financial Services Authority ("OJK") in connection with the sale of the Entity's shares to the investors on March 15, 2023.

Merujuk pada (i) *press release* yang telah disampaikan Entitas kepada masyarakat melaui situs web Bursa Efek Indoneisa (BEI) dan situs web Entitas tanggal 15 Maret 2023 dan (ii) surat perseroan kepada OJK dan BEI No. 53/SIG-III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal laporan informasi atau fakta material pelaksanaan penjualan saham hasil pembelian kembali, dengan rincian sebagai berikut:

a) Entitas telah melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali sejumlah 21.478.200 saham kepada Matrix Company Limited;
b) Beberapa pemegang saham Entitas (termasu PT Samator dan PT Aneka Mega Energi juga melakukan pengalihkan saham yang dimilikinya kepada Matrix Company Limited;
c) Setelah dilakukannya pengalihan atas saham-saham tersebut: (i) Matrix Company Limited memiliki kurang lebih 31,8% saham dalam Entitas dan (ii) keluarga Harsono akan tetap menjadi pengendali Entitas melalui PT Samator dan PT Aneka Mega Energi yang secara bersama-sama memiliki 50,24% saham dari Entitas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris, Pemegang Saham menyetujui program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya sebesar 30.666.600 saham atau 1,00% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham perdana.

Pendistribusian hak opsi tersebut akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:
i. Tahap pertama pada Tanggal Pencatatan saham Entitas di Bursa Efek Indonesia untuk sebanyak-banyaknya sejumlah 40% (empat puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP;
ii. Tahap kedua pada ulang tahun pertama pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia untuk sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP; dan
iii. Tahap ketiga pada tahun berikutnya pada ulang tahun kedua pencatatan saham Entitas di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam program MESOP.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, Entitas belum melaksanakan pendistribusian hak opsi dalam program MESOP.

Referring to (i) the press release that the Entity had submitted to the public through the Indonesian Stock Exchange (IDX) website and the Entity's website dated March 15, 2023 and (ii) the Entity's letter to OJK and IDX No. 53/SIG-III/2023 dated March 15, 2023 concerning reports of material information or facts on the implementation of the sale of shares as a result of the buyback, with the following details:

a) The Entity had transferred 21,478,200 shares as a result of the buyback to Matrix Company Limited;
b) Some of the Entity's shareholders (including PT Samator and PT Aneka Mega Energi) had also transferred their shares to Matrix Company Limited;
c) After the transfer of these shares: (i) Matrix Company Limited owns approximately 31.8% of the shares of the Entity and (ii) the Harsono family will continue to control the Entity through PT Samator and PT Aneka Mega Energi which together owns 50.24% shares of the Entity.

Based on Circular Notarial Deed of Shareholders No. 64 dated June 17, 2016 of Notary Fathiah Helmi, S.H., the shareholders approved the Management and Employee Stock Option Program (the "MESOP") and allocated up to 30,666,600 shares or 1.00% of the issued and paid-in capital of the Entity immediately after the completion of the Initial Public Offering.

The share option will be distributed in 3 (three) stages, as follows:
i. During the first stage, which will be on the Listing Date, up to 40% (forty percent) of all the share options available under the MESOP will be distributed;
ii. During the second stage, which will be on the first anniversary of the Listing Date, up to 30% (thirty percent) of all the share options available under the MESOP will be distributed; and
iii. During the third stage, which will be on the second anniversary of the Listing Date, all of the remaining share options available under the MESOP will be distributed.

Until complemetion of consolidated financial statements the Entity has not distributed the share options under MESOP program.

28. SAHAM TREASURI

Pada tahun 2022, Entitas menyampaikan surat kepada OJK perihal keterbukaan informasi atas rencana pelaksanaan *Employee Stock Option Plan (ESPP)* dengan jumlah saham *buy back* yang di jual/dialihkan adalah sebanyak 1.448.100 lembar dengan harga pengalihan sebesar Rp 1.954. Selisih antara harga pengalihan dengan harga perolehan *buy back* disajikan sebesar Rp 2.236 sebagai akun "Tambahan modal disetor", yang merupakan bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (lihat Catatan 30).

Pada tahun 2023, Entitas menyampaikan surat kepada OJK perihal keterbukaan informasi atas rencana pelaksanaan *Employee Stock Option Plan (ESPP)* dengan jumlah saham *buy back* yang di jual/dialihkan adalah sebanyak 73.700 lembar dengan harga pengalihan sebesar Rp 1.954. Selisih antara harga pengalihan dengan harga perolehan *buy back* disajikan sebesar Rp 114 sebagai akun "Tambahan modal disetor", yang merupakan bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (lihat Catatan 30).

Pada tanggal 15 Maret 2023, Entitas melakukan pelaksanaan penjualan Saham Treasury di Pasar Negosiasi dengan jumlah saham *buy back* yang di jual/dialihkan adalah sebanyak 21.478.200 lembar dengan harga pengalihan sebesar Rp 2.400 per lembar. Selisih antara harga pengalihan dengan harga perolehan *buy back* setelah dikurangi biaya terkait penjualan saham adalah sebesar Rp 17.796, yang disajikan sebagai akun "Tambahan modal disetor", yang merupakan bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (lihat Catatan 30).

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah saham treasuri adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ *Total stocks*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/ *Amount*	
8 Mei 2020	17.000.000	0,55%	6.987	*May 8, 2020*
20 Mei 2020	6.000.000	0,20%	2.437	*May 20, 2020*
31 Oktober 2022	(1.448.100)	(0,05%)	(594)	*October 31, 2022*
4 Januari 2023	(67.900)	(0,00%)	(28)	*January 4, 2023*
22 Februari 2023	(5.800)	(0,00%)	(2)	*February 22, 2023*
15 Maret 2023	(21.478.200)	(0,70%)	(8.800)	*March 15, 2023*
Jumlah	-	-	-	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saham treasuri adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ *Total stocks*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/ *Amount*	
8 Mei 2020	17.000.000	0,55%	6.987	*May 8, 2020*
20 Mei 2020	6.000.000	0,20%	2.437	*May 20, 2020*
31 Oktober 2022	(1.448.100)	(0,05%)	(594)	*October 31, 2022*
Jumlah	21.551.900	0,70%	8.830	*Total*

28. TREASURY STOCK

In 2022, the Entity submitted a letter to OJK regarding the disclosure of information regarding the plan for implementing the Employee Stock Option Plan (ESPP) with the number of buy back shares sold/transferred totaling 1,448,100 shares with a transfer price of Rp 1,954. The difference between the transfer price and the buy back acquisition price amounting to Rp 2,236 is presented as an "Additional paid-in capital" account, which is part of equity in the consolidated statements of financial position (see Note 30).

In 2023, the Entity submitted a letter to OJK regarding the disclosure of information regarding the plan for implementing the Employee Stock Option Plan (ESPP) with the number of buy back shares sold/transferred totaling 73,700 shares with a transfer price of Rp 1,954. The difference between the transfer price and the buy back acquisition price amounting to Rp 114 is presented as an "Additional paid-in capital" account, which is part of equity in the consolidated statements of financial position (see Note 30).

On March 15, 2023, the Entity has conducted the selling of buy back shares with the number of sold/transferred shares totaling 21,478,200 shares with a transfer price of Rp 2,400 per share. The difference between the transfer price and the buy back acquisition price after deducted with the expenses related to the selling of the shares amounting to Rp 17,796, is presented as an "Additional paid-in capital", account which is part of equity in the consolidated statements of financial position (see Note 30).

As of March 31, 2023, the treasury stocks are as follows:

As of December 31, 2022, the treasury stocks are as follows:

Pada tahun 2020, Entitas menyampaikan surat kepada OJK perihal keterbukaan informasi tentang rencana pembelian kembali saham beredar ("saham treasuri") dengan harga maksimal sebesar Rp 409 (Rupiah penuh) per saham. Pembelian saham treasuri dilakukan melalui pasar negosiasi di BEI. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah saham treasuri adalah sebagai berikut:

In 2020, the Entity submitted disclosure of information letters to the OJK regarding the Entity plan to repurchase outstanding stocks ("treasury stock") with maximum repurchase price at Rp 409 (full amount) per stock. The treasury stocks were acquired through negotiated market in BEI. As of December 31, 2021, the treasury stocks are as follows:

	Jumlah saham/ *Total stocks*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/ *Amount*	
8 Mei 2020	17.000.000	0,55%	6.987	*May 8, 2020*
20 Mei 2020	6.000.000	0,20%	2.437	*May 20, 2020*
Jumlah	23.000.000	0,75%	9.424	*Total*

29. DIVIDEN TUNAI

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tanggal 27 Juli 2022, telah disetujui untuk membayarkan dividen tunai atas laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp 30.514 (Rp 10,06 per saham) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 (lihat Catatan 32).

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tanggal 30 Juli 2021, telah disetujui untuk membayarkan dividen tunai atas laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp 9.588 (Rp 3,15 per saham) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 (lihat Catatan 32).

29. CASH DIVIDENDS

At the Annual General Meeting of the Entity dated July 27, 2022, it was unanimously agreed to declare cash dividends from the 2021, net income amounting to Rp 30,514 (Rp 10.06 per share), which paid on August 26, 2022 (see Note 32).

At the Annual General Meeting of the Entity's Shareholders dated July 30, 2021, it was unanimously agreed to declare cash dividends from the 2020 net profit amounting to Rp 9,588 (Rp 3.15 per share), which paid on August 27, 2021 (see Note 32).

30. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

30. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Penerbitan saham melalui penawaran umum perdana kepada masyarakat	459.996	459.996	459.996	*Issuance of shares through initial public offering*
Tambahan modal disetor	3.381	3.381	3.381	*Additional paid-in capital*
Biaya emisi efek	(32.000)	(32.000)	(32.000)	*Share issuance costs*
Selisih nilai transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	(80.940)	(80.940)	(80.940)	*Difference in value of equity transactions with non-controlling interest*
Selisih antara harga pengalihan dengan harga perolehan *buy back* (lihat Catatan 28)	20.146	2.236	-	*Difference between transfer price and buy back aqcquisition price of (see Note 28)*
Jumlah	370.583	352.673	350.437	*Total*

Pada tanggal 26 Desember 2005, Entitas melakukan penyertaan saham kepada PT SGI, Entitas Anak, sebanyak 10.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1 untuk setiap saham. Penyertaan tersebut merupakan 90,91% dari jumlah saham PT SGI, Entitas Anak. Harga pengalihan saham adalah sebesar Rp 13.381 atau sebesar Rp 1 untuk setiap saham. Selisih sebesar Rp 3.381 antara harga pengalihan dan nilai nominal saham disajikan sebagai akun ”Tambahan modal disetor”, yang merupakan bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

On December 26, 2005, the Entity increased its investment in shares of PT SGI, Subsidiary, consisting of 10,000 shares with par value of Rp 1 per share. This invesment represents of 90.91% from PT SGI, Subsidiary total share. The price of share transfer amounting to Rp 13,381 or amounting to Rp 1 per share. The difference between the transfer price and the par value amounting to Rp 3,381 recorded as account "Additional paid-in capital", which is part of the equity in consolidated statements of financial position.

Pada tanggal 17 Desember 2018, Entitas melakukan akuisisi 24,9% kepemilikan saham PT SGI, Entitas Anak dari PT Samator dengan harga pengalihan sebesar Rp 328.680. Selisih harga pengalihan dengan nilai buku aset neto PT SGI, Entitas Anak sebesar Rp 80.940 dicatat oleh Entitas dan disajikan sebagai “Tambahan Modal Disetor” karena merupakan transaksi antar entitas yang berada di bawah pengendalian bersama.

On December 17, 2018, the Entity had acquired 24.9% share ownership in PT SGI, Subsidiary from PT Samator. The transfer price amounting to Rp 328,680. The difference between the cash consideration and the book value of the net assets of PT SGI, Subsidiary amounting to Rp 80,940 was recognized by Entity as "Additional Paid-In Capital" since this is a transaction among entities under common control.

31. SELISIH KURS DARI TAMBAHAN MODAL DISETOR

31. DIFFERENCES IN FOREIGN EXCHANGE FROM ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Selisih kurs dari tambahan modal disetor merupakan selisih antara nilai tukar Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang tertera pada Anggaran Dasar Entitas dan nilai tukar yang terjadi pada saat modal disetor. Rincian selisih kurs dari tambahan modal disetor pada taanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Differences in foreign exchange from additional paid-in capital is differences exchange between Rupiah and United States Dollar which is stated on Article of Association of the Entity and value capital. The details of differences in foreign exchange from additional paid-in capital as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	Nilai per Lembar Saham (Setara Dengan)/ *Par value per Share (Equivalent As)*	Jumlah Modal Disetor Penuh (Lembar)/ *Number of Shares Fully Paid (Share)*	Jumlah/ *Amount*	
Nilai setoran modal	2.408	12.500	30.100	*Capital value contribution*
Nilai nominal saham	(1.000)	(12.500)	(12.500)	*Par value of share*
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	1.408	-	17.600	*Differences in foreign exchange from additional paid-in capital*

32. SALDO LABA

32. RETAINED EARNINGS

a. Dicadangkan

a. Appropriated

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	30.000	25.000	20.000	*Beginning balance*
Pembentukan dana cadangan	-	5.000	5.000	*Appropriation of reserve*
Saldo akhir	30.000	30.000	25.000	*Ending balance*

Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yang mengharuskan Entitas secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai cadangan dana umum, para pemegang saham menyetujui pencadangan sebagian dari saldo laba Entitas.

In compliance with Corporate Law No. 40 year 2007, which requires the Entity to set aside, on a gradual basis, an amount equivalent to at least 20% of their issued and fully paid capital stock as appropriation reserve, the shareholders had approved the partial appropriation of the Entity's retained earnings as appropriation reserve.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 27 Juli 2022 yang telah diaktakan dengan akta Fathiah Helmi, S.H, No. 52, Entitas memutuskan untuk menyisihkan Rp 5.000 dari laba tahun 2021 sebagai cadangan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Based on Annual General Shareholder Meeting dated July 27, 2022 as stated in Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H, No. 52, the Entity decided to set aside Rp 5,000 of income from the year of 2021 as an appropriation reserve in accordance with the Corporate Law.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 Juli 2021 yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 27, Entitas memutuskan untuk menyisihkan Rp 5.000 dari laba tahun 2020 sebagai cadangan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Based on Annual General Shareholder Meeting dated July 30, 2021 as stated in Notarial Deed of Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 27, the Entity decided to set aside Rp 5,000 of income for the year 2020 as an appropriation reserve in accordance with the Corporate Law.

b. Belum dicadangkan

b. Unappropriated

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	672.424	608.600	419.005	*Beginning balance*
Pembentukan dana cadangan		(5.000)	(5.000)	*Appropriation of reserve*
Laba penghasilan komprehensif tahun berjalan	41.982	99.338	204.183	*Comprehensive income for the year*
Dividen tunai (lihat Catatan 29)	-	(30.514)	(9.588)	*Cash dividends (see Note 29)*
Saldo akhir	714.406	672.424	608.600	*Ending balance*

33. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / *33. OTHER EQUITY COMPONENT*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items that will not be reclassified profit or loss*
Surplus revaluasi	1.051.329	1.051.329	1.015.675	*Revaluation surplus*
Kerugian aktuaria	(17.073)	(22.205)	(23.596)	*Actuarial losses*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	597	5.132	5.438	*Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak penghasilan	1.034.853	1.034.256	997.517	*Other comprehensive income for the year – after income tax*

34. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI / *34. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Akun kepentingan non-pengendali terdiri dari:

Non-controlling interests account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
PT Samator Gas Industri	32.323	30.651	27.484	*PT Samator Gas Industri*
PT Ruci Gas	33.616	33.870	32.381	*PT Ruci Gas*
Jumlah	65.939	64.521	59.865	*Total*

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali:

Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
PT Samator Gas Industri	1.672	1.324	3.167	5.121	*PT Samator Gas Industri*
PT Ruci Gas	(254)	59	1.489	2.213	*PT Ruci Gas*
Jumlah	1.418	1.383	4.656	7.334	*Total*

35. PENJUALAN NETO / *35. NET SALES*

Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut:

The details of net sales are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Produk gas	615.306	628.087	2.358.435	2.496.203	*Gas product*
Jasa dan peralatan	63.129	54.484	254.029	242.610	*Equipment and service*
Jumlah	678.435	682.571	2.612.464	2.738.813	*Total*

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of sales based on customers are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga	648.049	650.343	2.461.810	2.560.924	*Third parties*
Pihak berelasi (lihat Catatan 43h)	30.386	32.228	150.654	177.889	*Related parties (see Note 43h)*
Jumlah	678.435	682.571	2.612.464	2.738.813	*Total*

Tidak ada pendapatan yang melebihi 10% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Seluruh penjualan merupakan penjualan lokal, sehingga Entitas dan Entitas Anak tidak melaporkan informasi segmen geografis secara terpisah.

No revenues exceed 10% for the three-months period ended March 31, 2023 (with comparative figures for the three-months period ended March 31, 2022 (unaudited) and for the years ended December 31, 2022 and 2021. All sales represent the local sales, therefore, the Entity and Subsidiaries did not disclose geographical segment information separately.

Persentase penjualan produk gas adalah masing-masing sebesar 91%, 92%, 90% dan 91% dari penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The percentage of sales of gas product at 91%, 92%, 90% dan 91% from net sales for the periods ended March 31, 2023 (with comparative figures for the three-months period ended March 31, 2022 (unaudited) and for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

36. BEBAN POKOK PENJUALAN

36. COST OF GOODS SOLD

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

The details of cost of goods sold are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pemakaian bahan baku	13.731	13.364	112.564	33.293	*Raw materials used*
Tenaga kerja langsung	13.607	13.955	59.865	56.657	*Direct labor*
Beban pabrikasi	246.543	220.653	944.577	949.036	*Manufacturing overhead*
Persediaan barang jadi dan barang dagangan					*Finished goods and merchandise inventory*
Awal tahun	209.505	221.047	221.047	210.955	*At beginning of year*
Pembelian – net	60.061	96.348	146.412	318.253	*Purchases – net*
Akhir tahun	(209.462)	(217.923)	(209.505)	(221.047)	*At end of year*
Instalasi	30.893	39.000	181.988	160.301	*Installation*
Beban pokok penjualan	364.878	386.444	1.456.948	1.507.448	*Cost of goods sold*

Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah pembelian kepada PT Samator (lihat Catatan 43i)

Purchases to suppliers which exceed 10% of total purchases for the periods ended March 31, 2023 2023 (with comparative figures for the three-months period ended March 31, 2022 (unaudited) and for the years ended December 31, 2022 and 2021, were purchases from PT Samator (see Note 43i).

Persentase beban pokok penjualan untuk produk gas adalah masing-masing sebesar 92%, 90% dan 88% dari beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

The percentage of total cost of goods sold for gas product amounting to 92%, 90% and 88% from cost of goods sold for the periods ended March 31, 2023 (with comparative figures for the three-months period ended March 31, 2022 (unaudited) and for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

37. PENDAPATAN LAIN-LAIN

37. OTHER INCOME

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other income are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Penghasilan bunga	9.018	11.101	42.384	44.051	*Interest income*
Laba selisih kurs	3.083	75	-	-	*Gain on foreign exchange*
Laba pelepasan investasi jangka pendek (lihat Catatan 5)	2.437	-	1.098	-	*Gain of disposal short-term investment (see Note 5)*
Amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna (lihat Catatan 23)	899	1.360	4.914	5.501	*Amortized of deferred gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets (see Note 23)*
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 13)	535	1.105	2.859	1.393	*Gain on disposal of fixed assets (see Note 13)*
Laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna (lihat Catatan 13 dan 23)	47	-	1.060	-	*Gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets (see Notes 13 and 23)*
Laba penghapusan aset hak-guna (lihat Catatan 13 dan 23)	-	-	21	-	*Gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets (see Notes 13 and 23)*
Penerapan *Omnibus Law* (lihat Catatan 26)	-	-	-	13.957	*Implementation of Omnibus Law (see Note 26)*
Lain-lain	189	335	3.618	4.609	*Miscellaneous*
Jumlah	16.208	13.976	55.954	69.511	*Total*

38. BEBAN PENJUALAN / *38. SELLING EXPENSES*

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut: / *The details of selling expenses are as follows:*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Distribusi	46.968	34.214	144.937	142.275	*Distribution*
Gaji dan tunjangan	17.277	22.846	76.394	80.637	*Salaries and wages*
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 13)	15.485	11.536	57.195	50.268	*Depreciation of fixed assets (see Note 13)*
Perbaikan dan pemeliharaan	11.493	9.457	43.091	42.884	*Repairs and maintenance*
Administrasi	9.444	7.491	32.110	31.691	*Administration*
Penyusutan aset hak guna (lihat Catatan 14)	4.645	5.372	20.095	22.030	*Depreciation of right-of-use assets (see Note 14)*
Perjalanan dinas	1.811	775	5.356	3.200	*Travelling expenses*
Listrik dan energi	1.586	362	1.655	1.742	*Electricity and energy*
Lain-lain	7.283	6.443	31.655	35.587	*Miscellaneous*
Jumlah	115.992	98.496	412.488	410.314	*Total*

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut: / *The details of general and administrative are as follows:*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Gaji dan tunjangan	35.634	27.972	141.384	114.625	*Salaries and wages*
Administrasi	17.162	11.767	55.408	52.461	*Administrative*
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 13)	5.700	5.386	22.216	21.726	*Depreciation of fixed assets (see Note 13)*
Penyusutan aset hak-guna (lihat Catatan 14)	4.452	5.223	18.275	17.482	*Depreciation of right-of-use assets (see Note 14)*
Telepon, listrik dan air	2.880	3.333	15.125	12.243	*Telephone, electricity and water*
Pemeliharaan dan perawatan	1.853	2.126	8.774	7.594	*Repairs and maintenance*
Imbalan kerja (lihat Catatan 26)	1.621	2.136	5.941	9.264	*Employee benefits (see Note 26)*
Lain-lain	6.829	5.104	27.181	15.584	*Miscellaneous*
Jumlah	76.131	63.047	294.304	250.979	*Total*

40. BEBAN PENDANAAN / *40. FINANCE EXPENSES*

Akun ini merupakan pembebanan bunga yang berasal dari:

This account represents interest expense arising from:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Utang bank	46.051	50.140	188.972	230.538	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28.274	33.383	126.969	106.646	*Bonds and sukuk ijarah payable*
Liabilitas sewa	4.464	4.202	17.024	17.995	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan	61	21	181	137	*Financial institutions loans*
Lain-lain	453	96	4.481	4.901	*Miscellaneous*
Jumlah	79.303	87.842	337.627	360.217	*Total*

Termasuk dalam beban bunga atas utang bank adalah amortisasi biaya transaksi terkait dengan perpanjangan fasilitas utang bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 497, Rp 813, Rp 3.162 dan Rp 1.456.

Included in interest expense on bank loan is the amortization of transaction cost related to the rolled over of bank loan facilities for the periods ended March 31, 2023 (with comparative figures for the three-months period ended March 31, 2022 (unaudited) and for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 497, Rp 813, Rp 3.162 and Rp 1.456, respectively.

Termasuk dalam beban bunga atas utang obligasi dan sukuk ijarah adalah amortisasi atas beban emisi ditangguhkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 791, Rp 1.119, Rp 3.895 dan Rp 5.437 (lihat Catatan 25).

Included in the interest expense on bonds payable and sukuk ijarah is the amortization of deferred issuance cost for the periods ended March 31, 2023 (with comparative figures for the three-months period ended March 31, 2022 (unaudited) and for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp 791, Rp 1,119, Rp 3,895 and Rp 5.437, respectively (see Note 25).

41. BEBAN LAIN-LAIN / *41. OTHER EXPENSES*

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other expenses are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Beban pajak	211	510	19.450	2.343	*Tax expenses*
Rugi selisih kurs	-	-	8.222	-	*Loss on foreign exchange*
Rugi atas hak yang dialihkan (lihat Catatan 13 dan 23)	-	-	-	97	*Loss on right transfer (see Notes 13 and 23)*
Lain-lain	472	53	529	1.028	*Miscellaneous*
Jumlah	683	563	28.201	3.468	*Total*

42. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

42. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Rincian penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of other comprehensive income are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:					***ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:***
Surplus revaluasi (lihat Catatan 13)	-	-	35.684	-	*Surplus revaluation (see Note 13)*
Keuntungan aktuaria (lihat Catatan 26)	757	-	1.478	3.002	*Actuarial gain (see Note 26)*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(166)	-	(325)	(115)	*Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak penghasilan	591	-	36.837	2.887	*Other comprehensive income for the year-after income tax*

43. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

43. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak-pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
1	PT Aneka Mega Energi	Pemegang saham Entitas *Shareholder of the Entity*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi pembelian aset tetap. *Trade receivable from sales, other receivables from financial transaction, advance payments from purchases of fixed assets, trade payable from purchases, other payables from purchases of fixed assets transactions.*
2	PT Dwi Setia Gas	Manajemen sama *Same management*	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian . *Trade receivable from sales and trade payable from purchases.*

No.	Pihak-pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
3	PT Paladium Energi Industri	Manajemen sama *Same management*	Utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari tansaksi keuangan. *Trade payable from purchase and other payable from financial transaction.*
4	PT Sandana Arohera	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan dan utang lain-lain dari transaksi jasa. *Trade receivable from sales and other payables from service transaction.*
5	PT Sandana Baswara Gas	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian. *Trade receivable from sales and trade payable from purchasing.*
6	PT Samator	Pemegang saham Entitas *Shareholder of the Entity*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan dan *reimburse*, liabilitas sewa dari sewa aset tetap, biaya dibayar di muka dari sewa aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan. *Trade receivable from sales, others receivable from financial transaction and reimbursement, lease liabilities from rent of fixed assets, prepaid expense from rent of fixed assets, trade payable from purchases, other payables from financial transactions.*
7	PT Samator Pharmaceutical	Manajemen sama *Same management*	Piutang usaha dari transaksi penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan dan utang usaha dari pembelian. *Trade receivables from sales transaction, other receivable from financial transaction and trade payable from purchases.*
8	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	Manajemen sama *Same management*	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian. *Trade receivable from sales, trade payable from purchasing.*
9	PT Sandana	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, uang muka dari jasa instalasi aset dan utang usaha dari transaksi pembelian. *Trade receivable from sales, other receivable from financial transactions, advance payments from asset installation service and trade payable from purchases.*
10	PT Sandana Jaya Permai	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and manageent*	Piutang lain-lain dari jasa konstruksi dan utang usaha dari transaksi pembelian. *Other receivables from construction services and trade payable from purchases.*
11	PT Sandana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi *reimburse*, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari transaksi keuangan. *Trade receivable from sales, other receivables from reimbursement, trade payable from purchases and other payables from financial transactions.*

No.	Pihak-pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
12	PT Samator Tomoe	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari *reimburse* dan utang usaha dari pembelian. *Trade receivable from sales and utility transactions, other receivable from reimbursments and trade payable from purchasing.*
13	PT Samator Wase Gas	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian. *Trade receivable from sales and trade payable from purchases.*
14	PT Samator Intiperoksida	Manajemen sama *Same management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari biaya operasional yang telah dibayar terlebih dahulu oleh SGI, Entitas Anak, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari *reimburse*. *Trade receivable from sales, other receivable from operating expenses which were paid in advance by SGI, Subsidiary, trade payable from purchases and other payable from reimbursement.*
15	PT Samator Land	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi jasa. *Trade receivables from sales, other receivable from financial transactions, trade payable from purchases, other payables from service transaction.*
16	Arief Harsono	Pemegang saham Entitas *Shareholder of the Entity*	Liabilitas sewa dari sewa aset tetap. *Lease liabilities from rent of fixed assets.*
17	Rachmat Harsono	Pemegang saham Entitas *Shareholder of the Entity*	Biaya dibayar di muka dari sewa aset tetap dan liabilitas sewa dari sewa aset tetap. *Prepaid expenses from rental of fixed assets and lease liabilities from rent of fixed assets.*
18	PT Krakatau Samator	Entitas Asosiasi *Associate*	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan. *Other receivables from financial transactions.*
19	PT Satyadhika Bakti	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Utang lain-lain dari transaksi keuangan dan liabilitas sewa dari transaksi sewa pembiayaan. *Other payables from financial transactions and lease liabilities from finance lease.*
20	PT UGM Samator Pendidikan	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Utang lain-lain dari sewa dan jasa pemeliharaan. *Other payables from service transaction.*

No.	Pihak-pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
21	PT Sandana Adi Prakarsa	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian dan piutang lain-lain dari *reimburse.* *Trade receivable from sales, trade payable from purchases and other receivables from reimbursement.*
22	PT Samator Education	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Utang lain-lain dari biaya pelatihan dan utang usaha dari pembelian. *Other payable from training expenses and trade payable from purchases.*
23	PT Samudera Biru Internasional	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Utang lain-lain dari transaksi jasa. *Other payables from service transaction.*
24	PT Arohera	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, uang muka dari pembelian barang, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari transaksi *reimburse.* *Trade receivable from sales, other receivables from disposal of fixed assets, advance payment for purchases of goods, trade payable from purchases and other payable from reimbursement transaction.*
25	PT Sandana Istana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, utang usaha dari pembelian. *Trade receivable from sales, other receivables from disposal of fixed assets, trade payable from purchases.*
26	PT Udiana Bina Gas Industri	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian. *Trade receivable from sales and trade payable from purchases.*
27	PT Samator Logistik Internusa	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang lain-lain dari biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh entitas. *Other receivables from expense which paid in advance by the Entity.*
28	PT Satya Mandiri Motors	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Utang usaha dari pembelian barang. *Trade payable from purchasing of goods.*
29	Grace Peradhana Harsono	Anggota keluarga pemegang saham Entitas *Member of shareholder family of the Entity*	Utang lain-lain dari transaksi keuangan. *Other payable from financial transaction.*
30	PT Samator Bola Voli Indonesia	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan. *Other payable from financial transaction.*

No.	Pihak-pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Sifat Transaksi/ *Nature of Transactions*
32	PT Samasatya Cilamaya Gas	Pemegang saham dan manajemen sama *Same shareholders and management*	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan. *Other payable from financial transaction.*

Pada tanggal 31 Desember 2022 Arief Harsono sudah tidak menjadi pemegang saham Entitas.

As of December 31, 2022, Arief Harsono is no longer a shareholder of the Entity.

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Piutang usaha

a. Trade receivables

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Aneka Mega Energi	35.280	0,45	33.425	0,42	21.600	0,27	*PT Aneka Mega Energi*
PT Samator	32.959	0,42	34.482	0,44	46.873	0,59	*PT Samator*
PT Sandana	27.213	0,34	27.161	0,34	27.353	0,35	*PT Sandana*
PT Samator Wase Gas	5.409	0,07	4.826	0,06	3.070	0,04	*PT Samator Wase Gas*
PT Sandana Baswara Gas	3.429	0,04	2.986	0,04	1.763	0,02	*PT Sandana Baswara Gas*
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	2.614	0,03	2.123	0,03	2.237	0,03	*PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia*
PT Arohera	1.337	0,02	795	0,01	686	0,01	*PT Arohera*
PT Sandana Multigas	1.240	0,02	669	0,01	991	0,01	*PT Sandana Multigas*
PT Sandana Istana Multigas	1.092	0,01	668	0,01	619	0,01	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Sandana Adi Prakarsa	1.069	0,01	843	0,01	579	0,01	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Dwi Setia Gas	974	0,01	1.034	0,01	368	0,00	*PT Dwi Setia Gas*
PT Samator Intiperoksida	541	0,01	498	0,01	169	0,00	*PT Samator Intiperoksida*
PT Samator Tomoe	199	0,00	155	0,00	179	0,00	*PT Samator Tomoe*
PT Udiana Bina Gas Industri	57	0,00	32	0,00	159	0,00	*PT Udiana Bina Gas Industri*
PT Samator Land	29	0,00	29	0,00	-	0,00	*PT Samator Land*
PT Samator Pharmaceutical	5	0,00	4	0,00	-	0,00	*PT Samator Pharmaceutical*
PT Sandana Arohera	1	0,00	1	0,00	-	0,00	*PT Sandana Arohera*
Jumlah	113.448	1,43	109.731	1,39	106.646	1,34	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset

**) Percentage to total assets*

b. Piutang lain-lain

b. Other receivables

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Sandana	8.008	0,10	11.099	0,14	16.004	0,20	*PT Sandana*
PT Krakatau Samator	1.472	0,02	1.472	0,02	1.472	0,02	*PT Krakatau Samator*
PT Sandana Jaya Permai	846	0,01	172	0,00	252	0,00	*PT Sandana Jaya Permai*
PT Arohera	510	0,01	434	0,01	594	0,01	*PT Arohera*
PT Samator Intiperoksida	220	0,00	218	0,00	206	0,00	*PT Samator Intiperoksida*
PT Samator	76	0,00	94	0,00	147	0,00	*PT Samator*
PT Samator Tomoe	34	0,00	-	0,00	-	0,00	*PT Samator Tomoe*
PT Samator Logistik Internusa	29	0,00	29	0,00	-	0,00	*PT Samator Logistik Internusa*
PT Aneka Mega Energi	9	0,00	104.320	1,32	111.226	1,36	*PT Aneka Mega Energi*
PT Sandana Istana Multigas	5	0,00	7	0,00	3	0,00	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Samator Land	3	0,00	92.556	1,17	95.092	1,16	*PT Samator Land*
PT Samator Pharmaceutical	2	0,00	3	-	-	0,00	*PT Samator Pharmaceutical*
PT Sandana Multigas	1	0,00	-	-	1	0,00	*PT Sandana Multigas*
PT Sandana Adi Prakarsa	1	0,00	-	-	-	-	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Samator Bola Voli Klub Indonesia	-	-	-	-	405	0,00	*PT Samator Bola Voli Klub Indonesia*
PT Samasatya Cilamaya Gas	-	-	-	-	145	0,00	*PT Samasatya Cilamaya Gas*
Jumlah	11.216	0,14	210.404	2,62	225.547	2,75	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset

*) *Percentage to total assets*

Piutang lain-lain kepada PT Aneka Mega Energi, PT Samator Land dan PT Sandana dibebani bunga tahunan sebesar 10,5% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun (lihat Catatan 7).

Other receivables from PT Aneka Mega Energi, PT Samator Land and PT Sandana bears annual interest at 10.5% for the period ended March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 and will mature less than one year (see Note 7).

c. Biaya dibayar di muka

c. Prepaid expenses

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Samator	68	0,00	135	0,00	135	0,00	*PT Samator*
Rachmat Harsono	22	0,00	89	0,00	89	0,00	*Rachmat Harsono*
Jumlah	90	0,00	224	0,00	224	0,00	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset

*) *Percentage to total assets*

d. Uang muka pembelian / *d. Advance payments*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Aneka Mega Energi	18.425	0,24	25.731	0,32	28.865	0,35	*PT Aneka Mega Energi*
PT Sandana	6.238	0,08	5.820	0,07	7.717	0.09	*PT Sandana*
PT Arohera	12	0,00	-	0,00	1.102	0.01	*PT Arohera*
Jumlah	24.675	0,32	31.551	0,39	37.684	0,45	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset / **) Percentage to total assets*

e. Utang usaha / *e. Trade payable*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	
PT Samator	22.072	0,53	14.787	0,34	1.730	0,04	*PT Samator*
PT Sandana	18.310	0,44	27.031	0,62	14.994	0.33	*PT Sandana*
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	3.952	0,10	1.685	0,04	1.972	0,04	*PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia*
PT Arohera	3.551	0,09	5.279	0,12	27	0,00	*PT Arohera*
PT Sandana Adi Prakarsa	3.307	0,08	3.064	0,07	911	0,02	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Aneka Mega Energi	1.594	0,04	2.051	0,05	-	0,00	*PT Aneka Mega Energi*
PT Samator Intiperoksida	1.240	0,03	1.206	0,03	1.397	0,03	*PT Samator Intiperoksida*
PT Sandana Baswara Gas	1.173	0,03	723	0,02	445	0,01	*PT Sandana Baswara Gas*
PT Samator Tomoe	597	0,01	1.080	0,02	1.547	0,03	*PT Samator Tomoe*
PT Sandana Istana Multigas	483	0,01	863	0,04	1.550	0,03	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Samator Wase Gas	209	0,01	157	0,02	282	0,01	*PT Samator Wase Gas*
PT Sandana Multigas	183	0,00	100	0,00	163	0,00	*PT Sandana Multigas*
PT Samator Land	33	0,00	-	0,00	6	0,00	*PT Samator Land*
PT Dwi Setia Gas	28	0,00	82	0,00	63	0,00	*PT Dwi Setia Gas*
PT Samator Pharmaceutical	7	0,00	19	0,00	1.101	0,02	*PT Samator Pharmaceutical*
PT Paladium Energi Industri	4	0,00	210	0,00	-	0,00	*PT Paladium Energi Industri*
PT Udiana Bina Gas Industri	4	0,00	1	0,00	1	0,00	*PT Udiana Bina Gas Industri*
PT Samator Education	2	0,00	-	0,00	-	0,00	*PT Samator Education*
PT Sandana Jaya Permai	-	-	-	-	535	0,01	*PT Sandana Jaya Permai*
PT Satya Mandiri Motors	-	-	1	0,00	-	0,00	*PT Satya Mandiri Motors*
Jumlah	56.749	1,37	58.339	1,33	26.724	0,57	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah liabilitas / **) Percentage to total liabilities*

f. Utang lain-lain / *f. Other payables*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Satyadhika Bakti	6.526	0,16	-	-	-	-	*PT Satyadhika Bakti Klub Indonesia*
PT Samator	4.160	0,10	3.566	0,08	9	0,00	*PT Samator*
PT UGM Samator Pendidikan	1.683	0,04	2.104	0,05	1.636	0,04	*PT UGM Samator Pendidikan*
PT Samudera Biru Internasional	1.101	0,03	878	0,02	305	0,01	*PT Samudera Biru Internasional*
PT Aneka Mega Energi	698	0,02	124	0,00	-	0,00	*PT Aneka Mega Energi*
PT Sandana Arohera	522	0,01	533	0,01	308	0,01	*PT Sandana Arohera*
PT Samator Land	255	0,00	72	0,00	-	0,00	*PT Samator Land*
PT Samator Education	57	0,00	263	0,01	115	0,00	*PT Samator Education*
PT Samator Intiperoksida	22	0,00	22	0,00	31	0,00	*PT Samator Intiperoksida*
PT Sandana Mulia Gas	19	0,00	19	0,00	-	0,00	*PT Sandana Mulia Gas*
PT Sandana Multigas	12	0,00	-	-	-	0,00	*PT Sandana Multigas*
PT Samator Bola Voli Klub Indonesia	-	-	-	-	959	0,00	*PT Samator Bola Voli Klub Indonesia*
Grace Peradhana Harsono	-	-	1.000	0,02	-	0,00	*Grace Peradhana Harsono*
PT Arohera	-	-	13	0,00	292	0,01	*PT Arohera*
PT Paladium Energi Industri	-	-	2	0,00	-	0,02	*PT Paladium Energi Industri*
Jumlah	15.055	0,36	8.596	0,19	3.655	0,09	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah liabilitas

**) Percentage to total liabilities*

Utang lain-lain pihak berelasi atas transaksi keuangan dibebani bunga sebesar 10,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Other payable, related parties' on financial transactions is charged with interest at 10.5% per annum and matures within one year.

g. Liabilitas sewa / *g. Lease liabilities*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Samator	94.942	2,29	94.942	2,18	95.243	2,08	*PT Samator*
Arief Harsono	9.426	0,23	9.530	0,22	9.775	0,21	*Arief Harsono*
PT Satyadhika Bakti	4.004	0,10	4.523	0,10	6.268	0,14	*PT Satyadhika Bakti*
Rachmat Harsono	468	0,01	827	0,02	2.005	0,04	*Rachmat Harsono*
Jumlah	108.840	2,63	109.822	2,52	113.291	2,47	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah liabilitas

**) Percentage to total liabilities*

h. Penjualan neto / *h. Net sales*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Maret 2022/ *March 31, 2022*	%*)	
PT Samator	11.560	1,70	9.202	1,35	*PT Samator*
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	5.968	0,88	6.515	0,96	*PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia*
PT Aneka Mega Energi	2.266	0,33	2.297	0,34	*PT Aneka Mega Energi*
PT Sandana Multigas	1.495	0,22	1.121	0,16	*PT Sandana Multigas*
PT Sandana Istana Multigas	1.898	0,28	1.507	0,22	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Sandana Adi Prakarsa	1.322	0,19	1.053	0,16	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Sandana	1.276	0,19	5.904	0,86	*PT Sandana*
PT Sandana Baswara Gas	1.110	0,16	1.240	0,18	*PT Sandana Baswara Gas*
PT Samator Wase Gas	1.041	0,15	712	0,10	*PT Samator Wase Gas*
PT Dwi Setia Gas	672	0,10	591	0,09	*PT Dwi Setia Gas*
PT Udiana Bina Gas Industri	604	0,09	552	0,08	*PT Udiana Bina Gas Industri*
PT Samator Tomoe	540	0,08	973	0,14	*PT Samator Tomoe*
PT Arohera	489	0,07	49	0,01	*PT Arohera*
PT Samator Intiperoksida	139	0,02	511	0,07	*PT Samator Intiperoksida*
PT Samator Pharmaceutical	6	0,00	1	0,00	*PT Samato Pharmaceutical*
Jumlah	30.386	4,46	32.228	3,37	*Total*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Samator	49.003	1,88	58.327	2,13	*PT Samator*
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	26.031	1,00	22.116	0,81	*PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia*
PT Aneka Mega Energi	10.704	0,41	14.014	0,51	*PT Aneka Mega Energi*
PT Sandana Multigas	6.541	0,25	6.847	0,25	*PT Sandana Multigas*
PT Sandana Istana Multigas	6.444	0,25	7.399	0,27	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Sandana Adi Prakarsa	4.880	0,19	5.110	0,19	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Sandana	27.348	1,05	41.145	1,50	*PT Sandana*
PT Sandana Baswara Gas	4.896	0,19	4.882	0,18	*PT Sandana Baswara Gas*
PT Samator Wase Gas	3.939	0,15	6.375	0,23	*PT Samator Wase Gas*
PT Dwi Setia Gas	2.611	0,10	3.417	0,12	*PT Dwi Setia Gas*
PT Udiana Bina Gas Industri	2.283	0,09	1.573	0,06	*PT Udiana Bina Gas Industri*
PT Samator Tomoe	4.855	0,19	2.759	0,10	*PT Samator Tomoe*
PT Arohera	151	0,01	972	0,04	*PT Arohera*
PT Samator Intiperoksida	912	0,03	2.932	0,11	*PT Samator Intiperoksida*
PT Samator Pharmaceutical	30	0,00	79	0,00	*PT Samato Pharmaceutical*
PT Samator Land	26	0,00	-	0,00	*PT Samator Land*
PT Sandana Arohera	-	0,00	2	0,00	*PT Sandana Arohera*
Jumlah	150.654	5,79	177.949	6,50	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah penjualan

**) Percentage to total sales*

i. Pembelian / *i. Purchases*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	%*)	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	%*)	
PT Samator	27.594	45,94	29.536	30,66	*PT Samator*
PT Sandana	3.043	5,07	3.016	3,13	*PT Sandana*
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	4.328	7,21	2.977	3,09	*PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia*
PT Aneka Mega Energi	2.763	4,60	3.580	3,72	*PT Aneka Mega Energi*
PT Samator Tomoe	1.408	2,34	225	0,23	*PT Samator Tomoe*
PT Sandana Adi Prakarsa	1.055	1,76	813	0,84	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Samator Intiperoksida	659	1,10	2.275	2,36	*PT Samator Intiperoksida*
PT Arohera	532	0,89	428	0,44	*PT Arohera*
PT Paladium Energi Industri	521	0,87	337	0,35	*PT Paladium Energi Industri*
PT Sandana Baswara Gas	486	0,81	426	0,44	*PT Sandana Baswara Gas*
PT Sandana Istana Multigas	264	0,44	413	0,43	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Rabasta Patriot Nusantara	153	0,25	-	-	*PT Rabasta Patriot Nusantara*
PT Samator Wase Gas	52	0,09	98	0,10	*PT Samator Wase Gas*
PT Sandana Multigas	52	0,09	10	0,01	*PT Sandana Multigas*
PT Samator Pharmaceutical	13	0,00	59	0,06	*PT Samator Pharmaceutical*
PT Dwi Setia Gas	29	0,05	52	0,05	*PT Dwi Setia Gas*
PT Udiana Bina Gas Industri	2	0,00	5	0,01	*PT Udiana Bina Gas Industri*
PT Samator Education	2	0,00	-	-	*PT Samator Education*
PT Sandana Jaya Permai	-	-	2.958	3,07	*PT Sandana Jaya Permai*
Jumlah	42.956	71,51	47.208	48,99	*Total*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	%*)	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	%*)	
PT Samator	83.599	57,10	163.709	51,44	*PT Samator*
PT Sandana	1.396	0,95	48.948	15,38	*PT Sandana*
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	4.171	2,85	15.106	4,75	*PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia*
PT Aneka Mega Energi	5.990	4,09	9.518	2,99	*PT Aneka Mega Energi*
PT Samator Tomoe	1.352	0,92	7.995	2,51	*PT Samator Tomoe*
PT Sandana Adi Prakarsa	2.873	1,96	1.756	0,55	*PT Sandana Adi Prakarsa*
PT Samator Intiperoksida	4.460	3,05	5.012	1,57	*PT Samator Intiperoksida*
PT Arohera	616	0,42	2.039	0,64	*PT Arohera*
PT Paladium Energi Industri	-	0,00	2.567	0,81	*PT Paladium Energi Industri*
PT Sandana Baswara Gas	1.758	1,20	1.764	0,55	*PT Sandana Baswara Gas*
PT Sandana Istana Multigas	1.017	0,69	2.325	0,73	*PT Sandana Istana Multigas*
PT Rabasta Patriot Nusantara	-	0,00	-	0,00	*PT Rabasta Patriot Nusantara*
PT Samator Wase Gas	-	0,00	272	0,09	*PT Samator Wase Gas*
PT Sandana Multigas	-	0,00	21	0,01	*PT Sandana Multigas*
PT Dwi Setia Gas	-	0,00	84	0,03	*PT Dwi Setia Gas*
PT Samator Pharmaceutical	121	0,09	1.142	0,36	*PT Samator Pharmaceutical*
PT Samator Land	153	0,011	15	0,00	*PT Samator Land*
PT Udiana Bina Gas Industri	20	0,01	-	0,00	*PT Udiana Bina Gas Industri*
PT Sandana Jaya Permai	-	0,00	4.580	1,44	*PT Sandana Jaya Permai*
PT Samator Education	-	0,00	-	9,99	*PT Samator Education*
Jumlah	107.526	76,53	266.853	83,85	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah pembelian

**) Percentage to total purchases*

j. Transaksi dengan personil manajemen kunci

Remunerasi personil manajemen kunci untuk periode yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

j. Transaction with key management personnel

Remuneration of key management personnel for the periods ended March 31, 2023 and 2022 dan 2021, and for the year ended comprised of:

	31 Maret 2023/ *March 31 2023*	31 Maret 2022/ *March 31 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	
Imbalan kerja jangka pendek	4.805	4.292	*Short-term employment benefits*

	31 Desember 2022/ *December 31 2022*	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	
Imbalan kerja jangka pendek	15.557	12.819	*Short-term employment benefits*

44. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas pajak pertambahan nilai masing-masing sebesar Rp 14 dan Rp 49 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

b. Taksiran tagihan pajak penghasilan

Akun ini merupakan piutang pajak atas lebih bayar pajak penghasilan badan masing-masing sebesar Rp 28.178, Rp 21.569 dan Rp 25.697 pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal 21 April 2022, Entitas menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan dari Direktorat Jendral Pajak No. 00059/406/20/062/22 untuk tahun pajak 2020 sebesar Rp 7.510. Atas lebih bayar tersebut sebesar Rp 6.740 telah diterima Entitas pada tanggal 25 Mei 2022.

c. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

44. TAXATION

a. Prepaid tax

This account represents prepaid tax on value added taxes amounting to Rp 14 and Rp 49 as of December 31, 2022 and 2021.

b. Estimated claim for tax refund

This account represents tax receivables for overpayment of corporate income tax of amounting to Rp 28,178, Rp 21,569 and Rp 25.697 as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively,

On April 21, 2022, the Entity received an income tax overpayment assessment letter (SKPLB) from the Directorate General of Taxes No. 00059/406/20/062/22 for the fiscal year 2020 tax year amounting to Rp 7,510. The overpayment of Rp 6,740 has been received by the Entity dated May 25, 2022.

c. Taxes payables

This account consists of:

	31 Maret 2023/ *March 31 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pajak Penghasilan				*Income Taxes*
Pasal 4 (2)	455	1.182	864	*Article 4 (2)*
Pasal 21	1.075	2.347	1.678	*Article 21*
Pasal 23	692	287	434	*Article 23*
Pasal 25	613	1.982	166	*Article 25*
Pasal 26	2.689	140	16	*Article 26*
Pasal 29	4.967	13	15.285	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	24.981	30.886	16.777	*Value Added Tax*
Jumlah	35.472	36.837	35.220	*Total*

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran bebanpajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dengan taksiran penghasilan (rugi) kena pajak adalah sebagai berikut:

d. Current tax

Reconciliation between income before provision for tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income (loss) are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Laba sebelum taksiran beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	57.656	60.155	*Income before provision for tax expense according to consolidated statements of profit or loss and comprehensive income*
Laba sebelum pajak – Entitas Anak	(41.645)	(36.787)	*Income before provision for tax expense – Subsidiaries*
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	16.011	23.368	*Income before provision for tax expense – Entity*
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Jamuan dan sumbangan	188	565	*Donation and entertainment*
Beban dan denda pajak	127	2.073	*Tax charges and tax penalty*
Penghasilan bunga	(2.652)	(3.176)	*Interest income*
Laba atas penghasilan final	(51)	(105)	*Gain on final revenue*
Lain-lain	1.669	1.766	*Others*
Sub-jumlah	(719)	1.123	*Sub-total*
Beda waktu:			*Temporary differences:*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(137)	-	*Provision for impairment losses on value of receivable*
Penyusutan	(17.580)	(14.049)	*Depreciation*
Laba penjualan aset tetap	(60)	(5)	*Gain on disposal of fixed assets*
Transaksi *sale and leaseback*	(793)	(1.057)	*Sale and leasaeback transaction*
Imbalan kerja	(1.599)	1.033	*Employee benefits*
Aset hak-guna	585	(357)	*Right-of-use asset*
Pembayaran liabilitas sewa	(11.328)	(11.866)	*Payment of lease liabilities*
Sub-jumlah	(30.912)	(26.301)	*Sub-total*
Taksiran rugi kena pajak	(15.618)	(1.811)	*Estimated taxable fiscal loss*
Penyesuaian atas rugi fiskal	14.896	-	*Adjustment on fiscal loss*
Akumulasi rugi fiskal	(79.521)	(67.318)	*Cummulative fiscal loss*
Taksiran rugi fiskal	(80.243)	(69.129)	*Estimated fiscal loss*

Perhitungan beban pajak dan utang pajak terdiri dari: *The computation of tax expense and taxes payable consist of:*

	31 Maret 2023/ *March 31 2023*	31 Maret 2022/ *March 31 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Beban pajak tahun berjalan – Entitas	-	-	*Current tax expense – The Entity*
Dikurangi pajak dibayar di muka:			*Less prepaid taxes:*
Pajak penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 22	419	456	*Article 22*
Pasal 23	4.497	254	*Article 23*
Sub-jumlah	4.916	710	*Sub-total*
Utang pajak Entitas	-	-	*Taxes payable of the Entity*
Utang pajak Entitas Anak	4.967	21.089	*Taxes payable – Subsidiaries*
Utang Pajak Akhir Tahun	4.967	21.089	*Current Taxes Payable*

	31 Desember 2022/ *December 31 2022*	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	
Laba sebelum taksiran beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	138.850	275.898	*Income before provision for tax expense according with consolidated statements of profit or loss and comprehensive income*
Laba sebelum pajak – Entitas Anak	(68.914)	(154.251)	*Income before provision for tax expense – Subsidiaries*
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	69.936	121.647	*Income before provision for tax expense – Entity*
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Beban dan denda pajak	12.856	7.641	*Interest expenses*
Jamuan dan sumbangan	2.083	3.424	*Donation and entertainment*
Penghasilan bunga	(12.152)	(15.562)	*Interest income*
Beban bunga	11.276	16.132	*Interest expense*
Laba atas penghasilan final	(4.276)	(3.625)	*Gain on final revenue*
(Laba) rugi *sale and leaseback*	(280)	97	*(Gain) loss on sale and leaseback*
Lain-lain	63	5.871	*Others*
Sub-jumlah	9.570	13.978	*Sub-total*
Beda waktu:			*Temporary differences:*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(615)	52	*Allowance doubtfull*
Penyusutan	(58.305)	(79.677)	*Depreciation*
Laba penjualan aset tetap	(114)	(17)	*Gain on disposal of fixed assets*
Transaksi *sale and leaseback*	(3.769)	(4.290)	*Sale and leasaeback transaction*
Imbalan kerja	53	(4.609)	*Employee benefits*
Aset hak-guna	(1.428)	(1.100)	*Right-of-use asset*
Pembayaran liabilitas sewa	(45.820)	(42.851)	*Payment of lease liabilities*
Sub-jumlah	(109.998)	(132.492)	*Sub-total*
Taksiran penghasilan (rugi) kena pajak	(30.494)	3.133	*Estimated taxable income (fiscal loss)*
Penyesuaian atas rugi fiskal	18.291	-	*Adjustment on fiscal loss*
Akumulasi rugi fiskal	(67.319)	(70.452)	*Cummulative fiscal loss*
Taksiran rugi fiskal	(79.522)	(67.319)	*Estimated fiscal loss*

Perhitungan beban pajak dan utang pajak terdiri dari:

The computation of tax expense and taxes payable consist of:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Beban pajak tahun berjalan – Entitas	-	-	*Current tax expense – The Entity*
Dikurangi pajak dibayar di muka:			*Less prepaid taxes:*
Pajak penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 22	3.531	5.150	*Article 22*
Pasal 23	3.303	4.861	*Article 23*
Sub-jumlah	6.834	10.011	*Sub-total*
Utang pajak Entitas	-	-	*Taxes payable of the Entity*
Utang pajak Entitas Anak	13	15.285	*Taxes payable – Subsidiaries*
Utang Pajak Akhir Tahun	13	15.285	*Current Taxes Payable*

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Entitas dan Entitas Anak melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation laws in Indonesia the Entity and Subsidiaries submit the annual tax return on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations under the prevailing regulations.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022, dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The reconciled taxable profit in 2022 and 2021 is the basis for filling out the Corporate Income Tax Annual Tax Return submitted to the tax authority.

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Perhitungan taksiran penghasilan (beban) pajak tangguhan – bersih adalah sebagai berikut:

The calculation of deferred tax income (expense) – net are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Penyusutan	(5.489)	(3.694)	*Depreciation*
Liabilitas sewa	(2.505)	(4.574)	*Financial lease*
Transaksi *sale and leaseback*	(198)	(67)	*Sale and leaseback transaction*
Aset hak-guna	1.994	570	*Right-of-use asset*
Rugi fiskal	231	396	*Fiscal loss*
Penyisihan kerugian	241	-	*Allowance for doubtful*
Imbalan kerja	(919)	292	*Employee benefits*
Beban Pajak Tangguhan	(6.645)	(7.077)	*Total Deferred Tax Expense*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Penyusutan	(14.755)	(10.428)	*Depreciation*
Liabilitas sewa	(7.766)	(13.326)	*Financial lease*
Transaksi *sale and leaseback*	(252)	(266)	*Sale and leaseback transaction*
Aset hak-guna	32	(733)	*Right-of-use asset*
Rugi fiskal	2.685	(4.354)	*Fiscal loss*
Imbalan kerja	(448)	(2.126)	*Employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(5)	11	*Less provision impairment losses*
Dampak perubahan tarif	-	(9.833)	
Beban Pajak Tangguhan	(20.509)	(41.055)	*Total Deferred Tax Expense*

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

The tax effect of significant temporary differences between the financial and tax reporting are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:				*Deferred tax assets (liabilities):*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	1.267	1.026	1.031	*Allowance for impairment losses on receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	106	106	106	*Allowance for impairment losses on inventories*
Aset tetap	(144.414)	(135.554)	(120.798)	*Fixed assets*
Imbalan kerja	6.166	7.085	7.533	*Employee benefits*
Cadangan bonus	29	29	29	*Allowance for bonus*
Kerugian aktuaria	4.891	5.058	5.383	*Actuarial losses*
Rugi fiskal	17.725	17.495	14.810	*Fiscal loss*
Aset hak-guna	(193)	(727)	(759)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(18.305)	(20.459)	(12.693)	*Lease liabilities*
Transaksi jual dan sewa balik	119	143	395	*Sale and leaseback transaction*
Liabilitas Pajak Tangguhan	(132.609)	(125.798)	(104.963)	*Deferred Tax Liabilities*

Rekonsiliasi antara taksiran penghasilan pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum taksiran penghasilan pajak dengan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation between provision for tax income computed by applying the effective tax rate to accounting income before tax income as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Laba sebelum taksiran penghasilan pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	57.656	60.155	*Income before provision for tax income according with consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak - Entitas Anak	(41.644)	(36.787)	*Income before provision for tax expense – Subsidiaries*
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	16.012	23.368	*Income before provision for tax expense – Entity*
Tarif pajak yang berlaku	3.523	5.141	*The effective tax rate*
Pengaruh pajak atas beda tetap	425	946	*The tax effect on permanent differences*
Penghasilan bunga yang pajaknya final	(583)	(699)	*Interest income subjected to final tax*
Lain-lain	3.277	-	*Others*
Taksiran beban pajak			*Provision for tax expense*
Entitas	6.642	5.388	*Entity*
Entitas Anak	7.608	8.961	*Subsidiaries*
Jumlah Taksiran Beban Pajak	14.250	14.349	*Total Provision for Tax Expense*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Laba sebelum taksiran penghasilan pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	138.850	275.898	*Income before provision for tax income according with consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak - Entitas Anak	(68.914)	(154.250)	*Income before provision for tax expense – Subsidiaries*
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	69.936	121.648	*Income before provision for tax expense – Entity*
Tarif pajak yang berlaku	15.386	26.763	*The effective tax rate*
Pengaruh pajak atas beda tetap	4.779	6.499	*The tax effect on permanent differences*
Penghasilan bunga yang pajaknya final	(2.674)	(3.424)	*Interest income subjected to final tax*
Lain-lain	4.024	8.189	*Others*
Taksiran beban pajak			*Provision for tax expense*
Entitas	21.515	38.027	*Entity*
Entitas Anak	13.439	26.386	*Subsidiaries*
Jumlah Taksiran Beban Pajak	34.954	64.413	*Total Provision for Tax Expense*

45. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pada pemilik Entitas induk dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

45. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing the total income for the year attributable to owner of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
Laba tahun berjalan – pemilik Entitas induk	41.982	44.423	*Income for the year – owner of the Entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham	3.049.233.179	3.043.660.000	*The weighted-average number of outstanding shares*
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	13,77	14,59	*Basic earnings per share (in Rupiah full amount)*

	31 Desember 2022/ *December 31 2022*	31 Desember 2021/ *December 31 2021*	
Laba tahun berjalan – pemilik Entitas induk	99.338	204.183	*Income for the year – owner of the Entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham	3.043.953.587	3.052.224.384	*The weighted-average number of outstanding shares*
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	32,63	66,90	*Basic earnings per share (in Rupiah full amount)*

46. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal Entitas dan Entitas Anak adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Entitas dan Entitas Anak melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman, Entitas dan Entitas Anak juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

Rasio utang terhadap ekuitas *(debt to equity)* adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak serta mereviu efektivitas pinjaman Entitas dan Entitas Anak.

Struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

46. CAPITAL MANAGEMENT

The objectives of capital management are to secure the Entity's and Subsidiaries' ability to continue their busineses in order to deliver results for shareholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Periodically, the Entity and Subsidiaries perform valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Beside the loan requirements, the Entity and Subsidiaries must maintain its capital structure at a level that there is no risk of credit rating.

Debt to equity ratio is the ratio that is required to manage by management to evaluate the capital structure of the Entity and Subsidiaries and review the effectiveness of the Entity's and Subsidiaries' debt.

The Entity's and Subsidiaries' capital structure are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*		
	Jumlah/ *Total*	Persentase/ *Percentage*	
Liabilitas jangka pendek	1.539.182	19%	*Short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang	2.598.536	33%	*Long-term liabilities*
Jumlah Liabilitas	4.137.718	52%	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	3.766.711	48%	*Total Equity*
Jumlah	7.904.429	100%	*Total*
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,10		*Debt to Equity Ratio*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		
	Jumlah/ *Total*	Persentase/ *Percentage*	
Liabilitas jangka pendek	1.643.446	20%	*Short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang	2.702.569	34%	*Long-term liabilities*
Jumlah Liabilitas	4.346.015	54%	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	3.695.974	46%	*Total Equity*
Jumlah	8.041.989	100%	*Total*
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,18		*Debt to Equity Ratio*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Jumlah/ *Total*	Persentase/ *Percentage*	
Liabilitas jangka pendek	1.979.987	24%	*Short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang	2.601.687	32%	*Long-term liabilities*
Jumlah Liabilitas	4.581.674	56%	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	3.582.925	44%	*Total Equity*
Jumlah	8.164.599	100%	*Total*
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,28		*Debt to Equity Ratio*

47. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas dan Entitas Anak menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas dan Entitas Anak.
- Risiko likuiditas: Entitas dan Entitas Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Entitas dan Entitas Anak tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Entitas dan Entitas Anak, antara lain:

- Melakukan investasi dalam bentuk deposito, sehubungan dengan pengelolaan kelebihan dana yang sifatnya sementara;
- Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan transaksi derivatif, namun demikian Entitas dan Entitas Anak melakukan penyediaan dana dalam mata uang asing yang cukup untuk dapat memenuhi kegiatan operasi dalam mata uang asing yang diperlukan.

47. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial Risk Management Factors and Policies

In their operating, investing and financing activities, the Entity and Subsidiaries are exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- *Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity and Subsidiaries will incur loss.*
- *Liquidity risk: the Entity and Subsidiaries defined liquidity risk from the collectibility of the trade receivable as mentioned above, which may cause difficulty in meeting the obligations of the Entity and Subsidiaries relating to financial liabilities.*
- *Market risk: currently there are no market risk other than interest rate risk and foreign currency exchange rate risk as the Entity and Subsidiaries do not invest in any financial instruments in their normal activities.*

In order to effectively manage those risks, the Directors have approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with the Entity's and Subsidiaries' objectives, namely:

- *Investments in time deposits in connection with the management of temporary surplus funds;*
- *The Entity and Subsidiaries did not enter into derivative transactions, but the Entity and Subsidiaries are providing funds in foreign currency which is sufficient to meet operating activities in the foreign currency needed.*

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan dan pihak berelasi.

Credit Risks

Credit risk represents the risk of financial loss of the Entity and Subsidiaries if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from trade receivables and other receivables. The Entity and Subsidiaries manage and control credit risk from trade receivables and other receivable by monitoring the default limit period on each customer and related parties.

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*					
	0 – 30 hari/*days*	31 – 90 hari/*days*	> 90 hari/*days*	Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	Jumlah/*Total*	
Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi						*Financial Assets Measured at Amortized Cost*
Kas dan setara kas	730.266	-	-	-	730.266	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	323.935	55.115	102.200	(5.375)	475.875	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	3.545	2.407	35.113	(281)	40.784	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	-	-	19.809	-	19.809	*Other non-current assets*
Jumlah	1.057.746	57.522	157.122	(5.656)	1.266.734	*Total*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*					
	0 – 30 hari/*days*	31 – 90 hari/*days*	> 90 hari/*days*	Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	Jumlah/*Total*	
Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi						*Financial Assets Measured at Amortized Cost*
Kas dan setara kas	636.907	-	-	-	636.907	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	18.750	-	-	-	18.750	*Short-term investments*
Piutang usaha	292.702	53.996	91.212	(4.338)	433.572	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	89.074	32.535	124.201	(225)	245.585	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	-	-	29.043	-	29.043	*Other non-current assets*
Aset Keuangan Yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi						*Financial Assets Measured At Fair Value Through Profit Or Loss*
Investasi jangka pendek	18.488	-	-	-	18.488	*Short-term investments*
Jumlah	1.055.921	86.531	244.456	(4.563)	1.382.345	*Total*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*					
	0 – 30 hari/*days*	31 – 90 hari/*days*	> 90 hari/*days*	Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	Jumlah/*Total*	
Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi						*Financial Assets Measured at Amortized Cost*
Kas dan setara kas	809.094	-	-	-	809.094	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	18.750	-	-	-	18.750	*Short-term investments*
Piutang usaha	280.952	49.217	95.565	(4.586)	421.148	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	116.254	14.243	135.774	-	266.271	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	-	-	21.042	-	21.042	*Other non-current assets*
Jumlah	1.225.050	63.460	252.381	(4.586)	1.536.305	*Total*

Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dan Entitas Anak dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas dan Entitas Anak memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

Tabel berikut menyajikan jumlah liabilitas keuangan pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan jatuh temponya:

Liquidity Risks

Through their operations and existing funding sources, the Entity and Subsidiaries can meet all their financial obligations as they mature, because the Entity and Subsidiaries have the financial assets which are liquid and available to meet liquidity needs.

In managing the liquidity risk, the Entity and Subsidiaries observe strict control on the forecast and continuous realization of actual cash flows from both collectibility of receivables as well as the fulfillment of obligations and due dates.

The following table presents the amount of financial liabilities on March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, based on their maturity:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*				
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than Year*	Lebih 1 Tahun/ *More Than Year*	Lebih Dari 2 Tahun/*More Than 2 Years*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					*Financial Liabilities Measured at Amortized Cost*
Utang bank jangka pendek	831.699	-	-	831.699	*Short-term bank loans*
Utang usaha	151.687	-	-	151.687	*Trade payables*
Utang lain-lain	42.393	-	-	42.393	*Other payable*
Beban masih harus dibayar	62.894	-	-	62.894	*Accrued expense*
Jaminan pelanggan	52.035	-	-	52.035	*Customer deposit*
Utang bank jangka panjang	272.829	338.403	723.940	1.335.172	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	59.054	66.953	131.074	257.081	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan	848	1.094	499	2.441	*Financial institution loans*
Utang obligasi dan sukuk Ijarah	22.025	429.734	721.569	1.173.328	*Bonds and sukuk ijarah payable*
Jumlah	1.495.464	836.184	1.577.082	3.908.730	*Total*

	31 Desember 2022, *December 31, 2022*				
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than Year*	Lebih 1 Tahun/ *More Than Year*	Lebih Dari 2 Tahun/*More Than 2 Years*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					*Financial Liabilities Measured at Amortized Cost*
Utang bank jangka pendek	957.443	-	-	957.443	*Short-term bank loans*
Utang usaha	156.087	-	-	156.087	*Trade payables*
Utang lain-lain	44.700	-	-	44.700	*Other payable*
Beban masih harus dibayar	61.053	-	-	61.053	*Accrued expense*
Jaminan pelanggan	51.217	-	-	51.217	*Customer deposit*
Utang bank jangka panjang	256.848	415.830	726.352	1.399.030	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	61.493	49.632	158.322	269.447	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan	876	1.009	784	2.669	*Financial institution loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	5.922	444.100	722.516	1.172.538	*Bonds and sukuk ijarah paybale*
Jumlah	1.595.639	910.571	1.607.974	4.114.184	*Total*

	31 Desember 2021, *December 31, 2021*				
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than Year*	Lebih 1 Tahun/ *More Than Year*	Lebih Dari 2 Tahun/*More Than 2 Years*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					*Financial Liabilities Measured at Amortized Cost*
Utang bank jangka pendek	856.514	-	-	856.514	*Short-term bank loans*
Utang usaha	123.391	-	-	123.391	*Trade payables*
Utang lain-lain	34.281	-	-	34.281	*Other payable*
Beban masih harus dibayar	58.987	-	-	58.987	*Accrued expense*
Jaminan pelanggan	42.754	-	-	42.754	*Customer deposit*
Utang bank jangka panjang	236.141	311.819	1.133.738	1.681.698	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	59.425	48.109	156.609	264.143	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan	400	326	-	726	*Financial institution loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	516.631	9.000	770.231	1.295.862	*Bonds and sukuk ijarah payable*
Jumlah	1.928.524	369.254	2.060.578	4.358.356	*Total*

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Entitas dan Entitas Anak tidak secara signifikan terekspos risiko mata uang asing karena sebagian besar liabilitas dalam mata uang Rupiah. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Namun demikian Entitas dan Entitas Anak telah menyediakan dana dalam mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan operasinya.

Foreign Currency Exchange Rate Risks

The Entity and Subsidiaries are not significantly exposed to foreign currency exchange rate risk because most liabilities are denominated in Rupiah. There is no currency hedging activities on March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, but the Entity and Subsidiaries have provided funds in foreign currency in accordance with the needs of operations.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak yang didenominasi dalam mata uang asing:

The following table presents the Entity's and Subsidiaries' financial assets and financial liabilities denominated in foreign currency:

		31 Maret 2023/ *March 31, 2023*		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Rupiah/ *Indonesian Rupiah*	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	1.542.532	23.233	*Cash and cash equivalents*
	SGD	4.806	55	
Piutang usaha	USD	269.245	4.055	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	USD	3.830	58	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	USD	20.171	304	*Other non-current assets*
Jumlah aset		1.840.584	27.705	*Total assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang bank	USD	1.227.662	18.491	*Bank loan*
Utang usaha	JPY	22.690.000	2.580	*Trade payable*
	USD	905.800	13.643	
	SGD	30.882	350	
Utang lain-lain	USD	57.410	865	*Other payable*
Utang bank jangka panjang	SGD	3.507.500	39.782	*Long-term loan*
Jumlah liabilitas		28.419.254	75.711	*Total liabilities*
Liabilitas neto		(26.578.670)	(48.006)	*Net liabilities*

		31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Rupiah/ *Indonesian Rupiah*	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	223.860	3.522	*Cash and cash equivalents*
	SGD	5.405	63	
Piutang usaha	USD	254.921	4.010	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	USD	3.751	59	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	USD	39.441	620	*Other non-current assets*
Jumlah aset		527.378	8.274	*Total assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang bank	USD	903.153	14.208	*Bank loan*
Utang usaha	JPY	31.885.000	3.749	*Trade payable*
	USD	1.138.145	17.904	
	SGD	1.458	17	
Utang bank jangka panjang	SGD	3.857.500	44.975	*Long-term loan*
Jumlah liabilitas		37.785.256	80.853	*Total liabilities*
Liabilitas neto		(37.257.878)	(72.579)	*Net liabilities*

		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Rupiah/ *Indonesian Rupiah*	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	1.999.427	28.529	*Cash and cash equivalents*
	SGD	11.852	125	
Piutang usaha	USD	363.480	5.187	*Trade receivables*
	USD	19.444	205	
Piutang lain-lain	USD	3.751	54	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	USD	39.441	563	*Other non-current assets*
Jumlah aset		2.437.395	34.663	*Total assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang bank	USD	2.614.738	37.310	*Bank loan*
Utang usaha	JPY	125.867.000	15.594	*Trade payable*
	USD	1.349.090	19.250	
Utang bank jangka panjang	SGD	5.234.128	55.136	*Long-term loan*
Jumlah liabilitas		135.064.956	127.290	*Total liabilities*
Liabilitas neto		(132.627.561)	(92.627)	*Net liabilities*

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Yen Jepang pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan Dolar Singapura terhadap laba neto dan ekuitas Entitas dan Entitas Anak yang dihitung dari aset dan liabilitas moneter dalam USD asing (lihat Catatan 46):

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate, as indicated in the table below against United States Dollar, Singapore Dollar and Japanese Yen at the year end that could increase (decrease) equity or profit loss amounting in the value presented in table. The analysis conducted based on variance of foreign currency exchange rate during the consolidated statement of financial position, while the other variables are held constant.

The following table presented sensitivity exchange rate changes of United States Dollar, Yen Japan and Singapore Dollar on net income and equity of the Entity and Subsidiaries which are calculated based on monetary assets and liabilities balance in foreign currencies (see Note 46):

	Perubahan Nilai Tukar/ Changes in Exchange Rates		Sensitivitas/*Sensitivity*		
			Ekuitas/ *Equity*	Laba (Rugi)/ *Profit (Loss)*	
31 Maret 2023	Menguat/*Appreciates*	(920)	5.277	4.100	*March 31, 2023*
	Melemah/Depreciates	469	(3.128)	(2.440)	
31 Desember 2022	Menguat/*Appreciates*	(618)	14.655	11.431	*December 31, 2022*
	Melemah/Depreciates	890	(12.390)	(9.664)	
31 Desember 2021	*Melemah/Depreciates*	(383)	28,449	22,190	*December 31, 2021*
	Melemah/Depreciates	556	(23,810)	(18,572)	

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba Entitas dan Entitas Anak selama tahun berjalan.

The following table presents the sensitivity interest rate changes that may occur, with other variables held constant, towards the profit of the Entity and Subsidiaries for the year.

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Tingkat Suku Bunga BI				*Interest rate of BI*
Kenaikan tingkat suku bunga dalam basis poin	25	200	25	*Increase in interest rates in basis points*
Efek terhadap laba tahun berjalan	(4.231)	(36.801)	(4.960)	*Effects on gain for the year*

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, profil instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak yang dipengaruhi bunga adalah:

Interest Rate Risk

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

On the consolidated statement of financial position date, the Entity's and Subsidiaries' profile of financial instruments that affected by the interest, as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2022/ *December 31, 2021*	
Instrumen dengan bunga tetap				***Flat interest instrument***
Aset keuangan	331.013	365.350	574.630	*Financial assets*
Liabilitas keuangan	1.432.850	1.444.654	1.560.731	*Financial liabilities*
Jumlah liabilitas – bersih	(1.101.837)	(1.079.304)	(986.101)	*Total liabilities – net*
Instrumen dengan bunga mengambang				***Floating interest Instrument***
Aset keuangan	400.086	273.470	236.889	*Financial assets*
Liabilitas keuangan	2.166.871	2.356.473	2.538.212	*Financial liabilities*
Jumlah liabilitas – bersih	(1.766.786)	(2.083.003)	(2.301.323)	*Total liabilities – net*

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 and 2021:

b. Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The table below shows the carrying amount and fair values of the financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021:

	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*		Nilai Wajar/ *Fair Value Amount*		
	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi					*Financial assets measured at amortised cost*
Kas dan setara kas	730.266	636.907	730.266	636.907	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	-	18.750	-	18.750	*Short-term investments*
Piutang usaha	475.875	433.572	475.875	433.572	*Trade receivable*
Piutang lain-lain	40.784	245.585	40.784	245.585	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	19.809	29.043	19.809	29.043	*Other non-current assets*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					*Financial assets measured at fair value through profit or loss*
Investasi jangka pendek	-	18.488	-	18.488	*Short-term investments*
Jumlah Aset Keuangan	1.266.734	1.382.345	1.266.734	1.382.345	*Total Financial Assets*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilites***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					*Financial liabilities carried at amortized cost:*
Utang bank jangka pendek	831.699	957.443	831.699	957.443	*Short-term bank loan*
Utang usaha	151.687	156.087	151.687	156.087	*Trade payable*
Utang lain-lain	42.393	44.700	42.393	44.700	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	62.894	61.053	62.894	61.053	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	52.035	51.217	52.035	51.217	*Customer deposits*
Utang jangka panjang					*Long-term liabilities*
Bank	1.335.172	1.399.030	1.335.172	1.399.030	*Banks*
Liabilitas sewa	257.081	269.447	257.081	269.447	*Lease liabilities*
Lembaga keuangan	2.441	2.669	2.441	2.669	*Financial institutions*
Obligasi	1.173.328	1.172.538	1.173.328	1.172.538	*Bonds*
Jumlah Liabilitas Keuangan	3.908.730	4.114.184	3.908.730	4.114.184	*Total Financial Liabilities*

	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value Amount*	
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi			*Financial assets measured at amortised cost*
Kas dan setara kas	809.094	809.094	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	18.750	18.750	*Short-term investments*
Piutang usaha	421.148	421.148	*Trade receivable*
Piutang lain-lain	266.271	266.271	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	21.042	21.042	*Other non-current assets*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			*Financial assets measured at fair value through profit or loss*
Investasi jangka pendek	-	-	*Short-term investments*
Jumlah Aset Keuangan	1.536.305	1.536.305	*Total Financial Assets*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilites***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			*Financial liabilities carried at amortized cost:*
Utang bank jangka pendek	856.514	856.514	*Short-term bank loan*
Utang usaha	123.391	123.391	*Trade payable*
Utang lain-lain	34.281	34.281	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	58.987	58.987	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	42.754	42.754	*Customer deposits*
Utang jangka panjang			*Long-term liabilities*
Bank	1.681.698	1.681.698	*Banks*
Liabilitas sewa	264.134	264.134	*Lease liabilities*
Lembaga keuangan	726	726	*Financial institutions*
Obligasi	1.295.862	1.295.862	*Bonds*
Jumlah Liabilitas Keuangan	4.358.347	4.358.347	*Total Financial Liabilities*

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasi mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry interest rate at market.

The fair value for the above financial instruments was determined by discounting the estimated cashflows using discount rates for financial instruments with similar term and maturity.

48. TRANSAKSI NON-KAS

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas, Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

48. NON-CASH TRANSACTIONS

For the periods ended March 31, 2023 and 2022, the additions of several accounts in the consolidated financial statements, represents activity that does not affect cash flows, The accounts are as follows:

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Deseber 2021/ December 31, 2021	
Reklasifikasi uang muka pembelian ke aset tetap (lihat Catatan 10 dan 13)	9.123	2.178	20.316	74.132	*Reclassification of purchases advance payment to fixed assets (see Notes 10 and 13)*
Penambahan aset tetap – hak atas tanah melalui surplus revaluasi (lihat Catatan 13)	-	-	35.685	-	*Addition of fixed assets through surplus revalation (see Note 13)*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa (lihat Catatan 14 dan 23)	4.016	2.617	69.449	172.783	*Acquisitions of right-of-use assets through lease liabilties (see Notes 14 and 23)*
Penambahan aset tetap melalui utang lembaga keuangan (lihat Catatan 13)	-	-	3.237	-	*Acquisitions of fixed assets through finance institution loan (see Note 13)*
Dividen – RG, Entitas Anak	-	-	-	1.989	*Dividend – RG, Subsidiaries*

49. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Entitas

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, Entitas memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

49. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Entity

Based on letter No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, dated December 26, 2019, the Entity obtained facility from BRI as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi *Refinancing* I	Rp	180.000	*Loan Investment Refinancing I*
Kredit Investasi *Refinancing* II	Rp	100.000	*Loan Investment Refinancing II*
Kredit Investasi *Refinancing* III	Rp	90.000	*Loan Investment Refinancing III*
Kredit Investasi *Refinancing* IV	Rp	190.000	*Loan Investment Refinancing IV*

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) yang dimiliki oleh Entitas yang berlokasi di Rungkut, Bitung, Dumai dan Medan.

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023.

These facilities are used for refinancing Air Separation Plant (ASP) owned by the Entity located in Rungkut, Bitung, Dumai and Medan.

These facilities has a term of 96 months and bears annual interest rate 8.00% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Berdasarkan surat No. R.II.274B-CRO/BCO/12/2021, tanggal 5 Desember 2021 Entitas memperoleh fasilitas dari BRI sebagai berikut:

Based on letter No. R.II.274B-CRO/BCO/12/2021, dated December 5, 2021 the Entity obtained facility from BRI as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi Cibitung	Rp	127.500	*Loan Investment Cibitung*
Kredit Investasi Cikande	Rp	269.500	*Loan Investment Cikande*

Fasilitas Kredit Investasi Cibitung digunakan sebagai pembiayaan aset pabrik *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Cibitung dan aset *Liquefaction Plant* Cakung. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 56 bulan.

Loan Investment Cibitung facility is used for financing factory asset Air Separation Plant (ASP) located in Cibitung and Liquefaction Plant Cakung asset. This facility has a term of 56 months.

Fasilitas Kredit Investasi Cikande digunakan sebagai pembiayaan mesin, peralatan dan utilitas dari pabrik *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Cikande. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 69 bulan.

Loan Investment Cikande facility is used for financing machinery, equipment, and ultilities Air Separation Plant (ASP) located in Cikande. This facility has a term of 69 months.

Pinjaman ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit *refinancing* dari BRI (lihat Catatan 16).

This loan contains liabilities and restrictions and is guaranteed by the same guarantee and cross collateral and cross default with refinancing credit facilities from BRI (see Note 16).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal 140%. Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas belum memenuhi rasio keuangan tertentu (Lihat Catatan 50).

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, Current Ratio minimum 1:1, Debt to Equity Ratio maximum 4:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maximum 5:1, Interest Coverage Ratio (ICR) minimum 1.75:1, and working capital ratio minimum 140%. As of March 31, 2023, the Entity has not met certain with the financial ratios (see Note 50).

Sesuai dengan surat No. B790-MNP/PHI/12/2021 Entitas telah mendapat persetujuan perubahan *financial covenants* yaitu *Current Ratio* minimal 1:1, dikecualikan pada perhitungan ini Surat Jatuh Tempo kurang dari 1 tahun, *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1, *Loan* (*Interest Bearing Debt*) to EBITDA maksimal 5:1, *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal 140%.

In accordance with letter No. B790-MNP/PHI/12/ 2021 The Entity has received approval for changes in financial covenants, that Current Ratio at least 1:1, except for this calculation is Maturity Letter less than 1 year, Debt to Equity Ratio of maximum 4:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA of a maximum of 5:1, Interest Coverage Ratio (ICR) of at least 1.75:1, and a ratio of net working capital to outstanding working capital credit of at least 140%.

SGI, Entitas Anak

SGI, Subsidiary

Pada tanggal 3 April 2018, SGI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

On April 3, 2018, SGI, Subsidiary, obtained facility from BRI, as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi 1	Rp	368.000	*Loan Investment 1*
Kredit Investasi 2	SGD	8.200.000	*Loan Investment 2*

Fasilitas ini digunakan sebagai *Refinanc*ing *Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh Entitas yang berlokasi di Gresik, Pasuruan, Duri, dan Batam. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% untuk mata uang Rupiah dan 5,00% untuk mata uang Dolar Singapura pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities is used as a Refinancing Air Separation Plant (ASP) and filling station owned by the Entity located in Gresik, Pasuruan, Duri, and Batam. This facility bears an annual effective interest rate of 8.00% for Rupiah and 5.00% for Singapore Dollar as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Berdasarkan surat No. R.II.317-CRO/BCO/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SGI, Entitas Anak telah memperoleh persetujuan penundaan pembayaran pokok fasilitas Kredit Investasi 1 dan 2 disertai dengan perpanjangan jangka waktu dari BRI sampai dengan 18 Juli 2025.

Based on letter No. R.II.317-CRO/BCO/10/2020 dated October 26, 2020, SGI, Subsdiary has obtained approval to postpone the payment of principal investment credit facilities 1 and 2 accompanied by an extension of the term from BRI until July 18, 2025.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on letter No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, dated December, 26, 2019, SGI, Subsidiary obtains the following facilities:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi *Refinancing* 1	Rp	137.400	*Refinancing Loan Investment 1*
Kredit Investasi *Refinancing* 2	Rp	51.300	*Refinancing Loan Investment 2*

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station* yang dimiliki oleh SGI, Entitas Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing Tinggi. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities is used as a refinancing Air Separation Plant (ASP) and filling station owned by SGI, a Subsidiary located in Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda and Tebing Tinggi. This facility bears an annual effective interest of 8.00% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari BRI tersebut diatas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari BRI dan bersifat *cross collateral* dan cross default (lihat Catatan 16).

The investment credit facilities obtained from BRI are secured by the same collateral as the working capital credit facilities from BRI and are cross collateral and cross default (see Note 16).

Berdasarkan surat No. R.II.69-CRO/BCO/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Based on letter No. R.II.69-CRO/BCO/02/2021, dated February 26, 2021, SGI, Subsidiary obtains the following facilities:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*		*Facilities*
Kredit Investasi 2	Rp	106.500	*Loan Investment 2*

Fasilitas ini digunakan sebagai pengalihan fasilitas kredit (novasi) dari PT Samator ke SGI, Entitas Anak atas pengalihan asset berupa mesin dan peralatan ASP yang berlokasi di Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur oleh SGI dari PT Samator. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 8,00% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

These facilities is used as a transfer of credit facilities (novation) from PT Samator to SGI, its subsidiary for the transfer of assets in form of Air Separation Plant (ASP) machines and equipment located in Bambe, Driyorejo, Gresik, East Java. This facility bears an annual effective interest of 8.00% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak, wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 4:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut (lihat Catatan 16).

During the loan period, SGI, Subsidiary, shall maintain certain financial ratio Debt to Equity Ratio maximal 4:1. As of March 31, 2023, SGI, Subsidiary has complied these financial ratios (see Note 16).

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh BRI untuk fasilitas kredit modal kerja, SGI, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut (lihat Catatan 16).

During the loan period, SGI, the Subsidiary is required to maintain the same financial ratios as required by BRI for working capital credit facilities, SGI, Subsidiary has met certain financial ratios (see Note 16).

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Entitas

Berdasarkan surat No. 005/EB/SBY/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, Entitas memperoleh fasilitas dari OCBC NISP yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*	Jangka Waktu Pinjaman/ *Term of Loan*	*Facility*
Term Loan (TL)	Rp 100.000	90 bulan/ *90 months*	*Term Loan (TL)*

Fasilitas ini bertujuan untuk *refinancing* aset dan dibebani tingkat bunga sebesar 8,00% dan 7,75% per tahun pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari OCBC NISP tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari OCBC NISP (lihat Catatan 16).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yang sama dengan yang diwajibkan oleh OCBC NISP untuk fasilitas kredit modal kerja (lihat Catatan 16).

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Entity

Based on letter No. 005/EB/SBY/I/2022, dated January 21, 2022, the Entity obtained facility from OCBC NISP as follow:

This facility is used to asset refinancing and bears interest rate 8.00% and 7.75% per annum as of March 31, 2023 and December 31, 2022

The investment credit facilities obtained from OCBC NISP are secured by the same collateral as the working capital credit facilities from OCBC NISP (see Note 16).

During the loan period, the Entity is required to maintain the same financial ratios as required by OCBC NISP for working capital credit facilities (see Note 16).

PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Entitas

Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari BSI sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ *Maximum Credit*	Jangka Waktu Pinjaman/ *Term of Loan*	*Facility*
Pembiayaan *Non Revolving* *(Musyarakah Muttanaqishah)*	Rp 34.000	120 bulan/ *120 months*	*Financing Non Revolving (Musyarakah Muttanaqishah)*

Fasilitas pembiayaan *Non Revolving* digunakan untuk pembelian ruang kantor. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 9,75% pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Selama periode pinjaman Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3:1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5:1. Pada tanggal 31 Maret 2023, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Entity

The Entity obtained additional facility from BSI as follows:

Financing Non Revolving facility is used to purchase office building. The margin for this financing at 9.75% as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021.

During the loan period the Entity must maintain certain financial ratios, debt to equity ratio, maximum of 3:1 and EBITDA to interest expense, minimum of 1.5:1. As of March 31, 2023, the Entity has complied these financial ratios.

Liabilitas Sewa

Entitas dan Entitas Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia dan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Utang ini dijamin dengan aset mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki milik Entitas dan Entitas Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut (lihat Catatan 14).

Entitas dan Entitas Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Perjanjian sewa memiliki periode dari dua sampai dengan dua puluh tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

Lease Liabilities

The Entity and Subsidiary's entered into a finance lease agreement for the acquisition of machine and equipment, vehicles and storage tank with PT Satyadhika Bakti (related party), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia and PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia with agreement period of 3 (three) to 5 (five) years. This loan is secured with machine and equipment, vehicles and storage tanks of the Entity and Subsidiaries which is obtained from this agreements (see Note 14).

The Entity and Subsidiaries entered into several lease agreements, mostly relating to land and building leases. Lease agreements have period from 2 (two) to 20 (twenty) years, but can have extension options. Lease terms are negotiated individually and contain different terms and conditions.

Pada tanggal 31 Maret 2023, SGI, Entitas Anak, menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki dan tabung gas sebesar Rp 4.233. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 3.809 untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 47 (lihat Catatan 13 dan 37).

On March 31, 2023, SGI, a Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for storage tank steel cylinder amounting Rp 4,233. This transaction consists of 60 installments of Rp 3,809 with annual interest rate at 11,00%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 47 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2022, Entitas menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk tangki sebesar Rp 25.278. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 22.751 untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,79%-6,09%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 280 (lihat Catatan 13 dan 37).

In 2022, the Entity entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for storage tank amounting Rp 25,278. This transaction consists of 60 installments of Rp 22,751 with annual interest rate at 5.79%-6.09%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 280 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2022, SGI, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan PT Dipostar Finance untuk tangki sebesar Rp 39.827. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 35.844 untuk 48-60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,13% - 11,00%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 757 (lihat Catatan 13 dan 37).

In 2022, SGI, a Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia and PT Dipostar Finance for storage tank amounting Rp 39,827. This transaction consists of 48-60 installments of Rp 35,844 with annual interest rate at 7.13% - 11.00%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 757 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2022, SMB, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Dipostar Finance untuk mesin sebesar Rp 1.182. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 1.070 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 4,4%. Transaksi ini menimbulkan laba atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 23 (lihat Catatan 13 dan 37).

In 2022, SMB, Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for storage tank amounting Rp 1,182. This transaction consists of 36 installments of Rp 1,070 with annual interest rate at 4.4%. This transaction raises gain on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 23 (see Notes 13 and 37).

Pada tahun 2021, Entitas menandatangani perjanjian sale and lease back transactions dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk kendaran sebesar Rp 67.770. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 60.993 untuk 60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,94%-6,24%. Transaksi ini menimbulkan rugi atas transaksi jual dan sewa-balik aset hak-guna sebesar Rp 97 (lihat Catatan 13 dan 41).

In 2021, the Entity entered into sale and lease back transactions with PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia for vehicle amounting Rp 67,770. The transaction consists of 60 installments of Rp 60,993 with annual interest rate at 5.24%-6.8%. This transaction raises loss on sale and leaseback transaction of right-of-use assets amounting to Rp 97 (see Notes 13 and 41).

Entitas dan SGI, Entitas Anak melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan PT Samator dan Arief Harsono, pihak berelasi (lihat Catatan 43g) dengan jangka waktu berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

The Entity and SGI, the Subsidiary entered into a land and building lease agreement with PT Samator and Arief Harsono, a related party (see Notes 43g) with a range period of 5 (five) up tp 20 (twenty) years.

Utang Lembaga Keuangan

Financial Institution Loan

Entitas dan Entitas Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 3,11%-12,78% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut (lihat Catatan 13).

The Entity and Subsidiaries entered into a financing agreement with financial institutions for the acquisition of vehicles with PT Bank Central Asia Finance. These agreements bears interest rate at 3.11%-12.78% per annum. These facilities will mature within 3 (three) to 5 (five) years and secured with the vehicles (see Note 13).

Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari:

Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 16.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2024.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 yang terdiri dari 3 seri:

1) Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 9.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,80% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2023 (lihat Catatan 50).
2) Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 2.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.
3) Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp 1.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2027.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 145.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
2. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp 78.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Bonds and Sukuk Ijarah Payable

Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019

On March 15, 2019, the Entity issued Continuing Bond I Aneka Gas Industri Phase III Year 2019 which consists of 2 Series:

Series B bond principal with nominal value of Rp 16,000 with fixed interest rate at 11.50% per annum, have a term of 5 (five) years, due on March 19, 2024.

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Cakung, Jakarta Timur with SHGB No. 209 of 4,950 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020

On August 14, 2020, the Entity issued Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 which consists of 3 Series:

1) Series A bond principal with nominal value of Rp 9,000, with fixed interest rate at 9.80% per annum, have a term of 3 (three) years, due on August 14, 2023 (see Note 50).

2) Series B bond principal with nominal value of Rp 2,000, with fixed interest rate at 10.55% per annum, have a term of 5 (five) years, due on August 14, 2025.
3) Series C bond principal with nominal value of Rp 1,000, with fixed interest rate at 11.25% per annum, have a term of 7 (seven) years, due on August 14, 2027.

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Tugurejo, Semarang with SHGB No. 00298 of 7,942 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021

On July 6, 2021, the Entity issued Continuing Bond II Aneka gas Industri Phase III Year 2021 which consists of 2 Series:

1. Series B bond principal with nominal value of Rp 145,000, with fixed interest rate at 9.35% per annum, have a term of 3 (three) years, due on July 6, 2024.
2. Series C bond principal with nominal value of Rp 78,000, with fixed interest rate at 10.75% per annum, have a term of 7 (seven) years, due on July 6, 2028.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan SHGB No. 296/Roomo seluas 35.767 m^2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

This bond are secured with land and building with other supporting installation which is located in Roomo, Manyar, Gresik, East Java with SHGB No. 296/Roomo of 35,767 m^2 with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021

Pada tanggal 20 Desember 2021, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 3 Seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 44.700 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 46.300 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.
3. Jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp 59.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2028.

On December 20, 2021, the Entity issued Continuing Bond II Aneka gas Industri Phase IV Year 2021 which consists of 3 Series:

1. *Series A bond principal with nominal value of Rp 44,700, with fixed interest rate at 8.10% per annum, have a term of 3 (three) years, due on December 22, 2024.*
2. *Series B bond principal with nominal value of Rp 46,300, with fixed interest rate at 9.15% per annum, have a term of 5 (five) years, due on December 22, 2026.*
3. *Series C bond principal with nominal value of Rp 59,000, with fixed interest rate at 10.00% per annum, have a term of 7 (seven) years, due on December 22, 2028.*

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya dan mesin dan peralatannya yang terletak di Kelurahan Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dengan SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m² dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi (lihat Catatan 13).

This bond are secured with land and building with other supporting installation and machinery and equipments which is located in Nolokerto, Kaliwungu, Kendal, Middle Java with SHGB No. 9/Nolokerto of 45,570 m² with minimum total value of 50% from obligation principal value (see Note 13).

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Bonds interest is paid quarterly (3 months) from issuance date.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:

On Auguts 14, 2020, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 as follow:

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp 5.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 528 per tahun atau Rp 105,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, berjangka waktu selama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2025.

Ijarah with nominal value of Rp 5,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 528 per annum or Rp 105.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value, have a term of 5 (five) years, due on August 14, 2025.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Tugurejo, Semarang dengan SHGB No. 00298 seluas 7.942 m^2 serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah (lihat Catatan 13).

This Sukuk Ijarah are secured with land, building, other supporting installation, which is located in Tugurejo, Semarang, with SHGB No. 00298 of 7,942 m^2 and secured with the same collateral as Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase I with minimum total value of 50% from sukuk ijarah principal value (see Note 13).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 6 Juli 2021, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 105.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 9.817,5 per tahun atau Rp 93,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2024.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 124.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 13.330 per tahun atau Rp 107,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 6 Juli 2028.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan SHGB No.1445/Sei Merdeka seluas 14.855 m^2 milik Arief Harsono serta dijamin dengan mesin dan peralatan lainnya milik PT Samator Gas Industri yang terletak di atas lokasi tersebut dengan nilai jaminan sebesar 50,00% dari nilai pokok sukuk ijarah (lihat Catatan 13).

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021

On July 6, 2021, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021 which is consist of 2 series:

1. *Series B Ijarah with nominal value of Rp 105,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 9,817.5 per annum or Rp 93.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B Ijarah, have a term of 3 (three) years, due on July 6, 2024.*
2. *Series C Ijarah with nominal value of Rp 124,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 13,330 per annum or Rp 107.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series C Ijarah, have a term of 7 (seven) years, due on July 6, 2028.*

This Sukuk Ijarah are secured with land, building, other supporting installation, which is located in Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, with SHGB No. 1445/Sei Merdeka of 14,855 m2 belongs to Arief Harsono and secured with the machinery and equipment therein belongs to PT Samator Gas Industri with minimum total value of 50,00% from sukuk ijarah principal value (see Note 13).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 22 Desember 2021, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 133.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.773 per tahun atau Rp 81 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2024.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 17.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.555 per tahun atau Rp 91.5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 22 Desember 2026.

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021

On December 22, 2021, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021 which is consist of 2 series:

1. *Series A with nominal value of Rp 133,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 10,773 per annum or Rp 81 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series A, have a term of 3 (three) years, due on December 22, 2024.*

2. *Series B with nominal value of Rp 17,000 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 1,555 per annum or Rp 91,5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B, have a term of 5 (five) years, due on December 22, 2026.*

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

Pada tanggal 5 April 2022, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 yang terdiri dari 3 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 118.800 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 9.207 per tahun atau Rp 77,5 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 5 April 2025.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 123.700 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 11.009,3 per tahun atau Rp 89 untuk setiap kelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 April 2027.
3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 153.500 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 14.966,25 per tahun atau Rp 97.5 untuk setiapkelipatan Rp 1.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, yaitu tanggal 5 April 2029.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan I, II dan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, II dan III Aneka Gas Industri melalui surat No. 158/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Obligasi dan Sukuk tersebut telah mendapat A (idn).

Entitas dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan.

Anjak Piutang

SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang *(factoring with recourse)* dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi (lihat Catatan 42f), sebesar Rp 6.526 pada tanggal 31 Maret 2023. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 36 – 75 hari dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun (lihat Catatan 6). Piutang usaha yang dianjak dijadikan sebagai jaminan atas transaksi anjak piutang tersebut.

Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022

On April 5, 2022, the Entity issued Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022 which is consist of 3 series:

1. *Series A with nominal value of Rp 118,800 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 9,207 per annum or Rp 77.5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series A, have a term of 3 (three) years, due on April 5, 2025.*
2. *Series B with nominal value of Rp 123,700 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 11,009.3 per annum or Rp 89 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series B, have a term of 5 (five) years, due on April 5, 2027.*
3. *Series C with nominal value of Rp 153,500 with Annual Fixed Ijarah Return of Rp 14,966.25 per annum or Rp 97,5 for each Rp 1,000 per year from nominal value Series C, have a term of 7 (seven) years, due on April 5, 2029.*

Based on the monitoring result of Bonds by PT Fitch Ratings Indonesia for Continuing Bonds I, II and III and Continuing Sukuk Ijarah I, II and III Aneka Gas Industri No. 158/DIR/RATLTR/X/2022 on October 5, 2022, the bonds was rated as A (idn).

The Entity is able to buy back Bonds or Sukuk, one year after the allotment date.

Factoring

SGI, Subsidiary, entered into factoring with recourse aggrement with PT Satyadhika Bakti, related party (see Note 42f) amounting to Rp 6,526 as of March 31, 2023. The period of this aggrement are 36 – 75 days with interest rate at 15% per annum (see Note 6).). The factored trade receivables are used as collateral for the factoring transaction.

50. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas

a. Berdasarkan surat No. 0414/KKO-KO1/2023 tanggal 17 April 2023, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menyetujui:
   - perpanjangan fasilitas KMK R/C Terbatas I sebesar Rp 170.000 dan KMK R/C Terbatas II sebesar Rp 30.000 jatuh tempo sampai dengan 29 April 2024.
   - perubahan nilai jaminan piutang usaha menjadi sebesar Rp 100.000

50. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

The Entity

a. *Based on letter No. 0414/KKO-KO1/2023 dated April 17, 2023, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (BJB) approved:*
   - *the extension of KMK R/C Limited I amounting to Rp 170,000 and KMK R/C Limited II amounting to Rp 30,000 facilities due until April 29, 2024.*
   - *change in the value of trade receivables guarantee became to Rp 100,000*

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BJB tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan sebagai berikut:
  a. Terjadinya perubahan komposisi pemilik mandaat *(ultimate beneficial owner)* baik langsung maupun tidak langsung yang ada pada tanggal Addendum Perjanjian Kredit menjadi kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) kepemilikan saham Entitas.
  b. Pemilik manfaat *(ultimate beneficial owner)* yang ada pada tanggal Addendum Perjanjian Kredit tidak lagi memiliki mayoritas hak suaran (major voting) di Entitas.
  c. *Corporate action* perusahaan di luar kedua tersebut cukup dengan pemberitahuan kepada Bank BJB
- Memindahtangankan agunan;
- Memperoleh fasilitas kredit untuk *underlying* yang sama yang sudah dibiayai oleh Bank BJB
- Menjamin garta kekayaan perusahaan yang dijaminkan di Bank BJB kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- Menyerahkan sebagaian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Entitas atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain.

Berdasarkan surat No. 0329/KKO-KO1/2023 tanggal 24 Mei 2023, tingkat suku bunga utang bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menjadi sebesar 8%.

b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Mei 2023 yang telah diaktakan dengan Notaris Ira Sudjono S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 66, Entitas menyepakati hal-hal berikut:
   - Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 sebesar Rp 5.000 untuk menambah cadangan dan sebanyak Rp 4,86 per saham atau setara dengan Rp 14.904 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
   - Persetujuan perubahan susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.
   - Pesetujuan penjaminan sebagian aset-aset Perusahaan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan.
   - Persetujuan perubahan perubahan ketentuan Pasal 20.2 Anggaran Dasar Perseroan.
   - Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan per 31 Desember 2022, sebagai berikut:
     1. Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
     2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun III Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
     3. Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

The Entity without written approval from BJB is not allowed to:

- *Conduct corporate actions resulting in the following:*
  a. There is a change in the composition of the ultimate beneficial owner, either directly or indirectly, on the date of the Credit Agreement Addendum to less than or equal to 50% (fifty percent) of the Entity's share ownership.
  b. The ultimate beneficial owner existing as of the date of the Credit Agreement Addendum no longer has a majority of major voting rights in the Entity.
  c. Corporate action of companies outside these two is sufficient with notification to Bank BJB.
- *Transferring collateral;*
- *Obtain a credit facility for the same underlying that has been financed by Bank BJB*
- *Guarantee the company's assets pledged at Bank BJB to other parties;*
- *Submit an application and/or have another party apply to the Court to be declared bankrupt or postpone debt payment;*
- *Submit part or all of the Entity's rights and/or obligations to the Credit Facility to other parties.*

Based on letter No. 0329/KKO-KO1/2023 dated May 24, 2023, the interest rate on bank loans to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (BJB) is 8%.

b. Based on Annual General Shareholder Meeting dated May 31, 2023 as stated in Notary Ira Sudjono S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 68. the Entity agreed on the following:
   - *The determination of the use of Net Profit for Fiscal Year 2022 of IDR 5,000 to increase reserves and as much as IDR 4.86 per share or equivalent to IDR 14,904 is distributed as cash dividends to shareholders who have the right to receive cash dividends.*
   - *Approval of changes in the composition of members of the Company's Commissioners and Board of Directors.*
   - *Approval to guarantee part of the Company's assets (as long as necessary) to guarantee the loans to be obtained by the Company.*
   - *Approval of changes to the provisions of Article 20.2 of the Company's Articles of Association.*
   - *Ratification of the Report on the Realization of the Use of Sustainable General Offering Proceeds as of December 31, 2022, as follows:*
     1. Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021
     2. Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase III Year 2021
     3. Continuing Bonds II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021

4. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)
5. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 (dua ribu dua puluh satu)

4. Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase IV Year 2021

5. Continuing Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Phase V Year 2022

c. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Mei 2023 yang telah diaktakan dengan Notaris Ira Sudjono S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 67, Entitas menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Entitas dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Entitas dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat melalui penawaran umum, yang demikian satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023.

c. Based on Annual General Shareholder Meeting dated May 31, 2023 as stated in Notary Ira Sudjono S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 67, the Entity agreed on the following:The Entity agrees to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the Entity's net worth in order to obtain a loan for the facility to be received by the Entity from the Bank, venture capital firm, finance company, or infrastructure or public financing companies through public offerings, which are one or another by complying with the terms and conditions of the Capital Market and applicable laws and regulations, especially Capital Market Regulations, and this Agreement is valid until the holding of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023.

d. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Mei 2023 yang telah diaktakan dengan Notaris Ira Sudjono S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 68, Entitas menyepakati hal-hal berikut ini:

1. Menyetujui Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

d. Based on Annual General Shareholder Meeting dated May 31, 2023 as stated in Notary Ira Sudjono S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.SI., No. 68, the Entity agreed on the following:

1. Approve the changes in the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Dewan Komisaris				*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	:	Heyzer Harsono	:	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono	:	*Vice President Commissioner*
		Setyo Wahono		
Komisaris	:	Michael William P. Soeryadjaya	:	*Commissioners*
		Atiff Ibrahim Gill		
Komisaris Independen	:	Komjen Pol (P) Sutanto	:	*Independent Commissioners*
		Robiyanto		
		Hans-Gerd Wienands		
Dewan Direksi				*Board of Directors*
Direktur Utama	:	Rachmat Harsono	:	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Ferryawan Utomo	:	*Vice President Director*
Direktur	:	Imelda Mulyani Harsono	:	*Director*
		Nini Liemijianto		
		Budi Susanto		
		Octavianus Santoso Rastanto		
		Djanarko Tjandra		
		Andy Purwohardono		

2. Menyetujui/Keputusan atas Mata Acara Ketujuh yaitu perubahan Anggaran Dasar Entitas terkait perbaikan redaksional Pasal 20.2. Anggaran Dasar Entitas menjadi:

   Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diamksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak megambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua bagian) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat

e. Berdasarkan surat No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Entitas telah mendapatkan persetujuan pemenuhan *negative covenants* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

   1. Pemberian izin melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III dengan plafond sebesar Rp 2.000.000 dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Sukuk/ Ijarah Berkelanjutan III Tahap I nominal maksimal sebesar Rp 140.000. Setiap penerbitan Obligasi/ Sukuk Ijarah pada tahap selanjutnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BRI.

   2. Pemberian izin menjaminkan Pabrik Cilamaya (SGHB No. (LT : 7.425 M^2) yang berlokasi di Desa Muktijaya, Kec. Cilamaya Kulom, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat) sebagai jaminan atas penerbitan Obligasi/ Sukuk Ijarah Berkelanjutan III tahap I 2023.

   3. Pengesampingan *financial covenants* berupa *Loan to Ebitda* maksimal 5 kali untuk laporan keuangan periode Desember 2022 dan Maret 2023 (lihat Catatan 22 dan 49).

f. Berdasarkan surat No. 091/SIG-VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Entitas telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank OCBC NISP Tbk sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I tahun 2023 dan Sukuk/Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I tahun 2023.

g. Pada tanggal 11 Agustus 2023, Entitas telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A (lihat Catatan 25 dan 49).

<u>SGI, Entitas Anak</u>

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/ONG.185/SPPK/2023 tanggal 7 Juli 2023, SGI, Entitas Anak memperoleh persetujuan pengesampingan *financial covenant* yaitu *Current Ratio* untuk periode laporan keuangan tanggal 31 Maret 2023 (lihat Catatan 16).

2. Approve/ Decision on the Seventh Agenda amendments to the Entity's Articles of Association regarding the editorial revision of Article 20.2. The Entity's Articles of Association become:

   The meeting of the Board of Commissioners as agreed in paragraph 1 can be held, valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half-part) of the total members of the Board of Commissioners present or represented at the meeting

e. Based on letter No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 dated July 18, 2023, The Entity has obtained approval for the complied of negative covenants from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as follows:

   1. Granting permission to conduct a Sustainable Public Offering III with a ceiling of Rp 2,000,000 and issue Sustainable Bonds III Tahp I and Sustainable Sukuk/ Ijarah III Phase I with a maximum nominal value of Rp 140,000. Every issuance of Bonds/Sukuk Ijarah at the next stage must obtain prior permission from BRI.

   2. The granting of permission guarantees the Cilamaya Factory (SGHB No. (LT: 7,425 M2) located in Muktijaya Village, Cilamaya Kulom District, Karawang Regency, West Java Province) as collateral for the issuance of Sustainable Bonds / Sukuk Ijarah III phase I 2023.

   3. Waiver of financial covenants in the form of Loan to Ebitda a maximum of 5 times for the financial statements for the period December 2022 and March 2023 (see Notes 22 and 49).

f. Based on letter No. 091/SIG-VI/2023 dated July 12, 2023, to the Entity has obtained written approval from PT Bank OCBC NISP Tbk in connectiion with implementation of the Public Offering of Sustainable III Samator Indo GAS Phase I year 2023 and the Ijarah Sukuk Sustainable III Samator Indo Gas Phase I Year 2023.

g. On August 11, 2023, the Entity had settled the Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 Series A (see Notes 25 and 49).

<u>*SGI, Subsidiaries*</u>

Based on the CMB letter. No. CM6/ONG.185/ SPPK/2023 on July 7, 2023, SGI, Subsidiaries obtained approval for the waiver of financial covenant, namely the Current Ratio for the financial statement period dated March 31, 2023 (see Note 16).

51. SEGMEN OPERASI / *51. OPERATING SEGMENTS*

Informasi segmen operasi adalah sebagai berikut: / *Operating segments information are as follow:*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Laporan Posisi Keuangan				***Statement Of Financial Position***
Aset				*Asset*
Aset segmen	7.904.429	8.041.989	8.164.599	*Segments assets*
Liabilitas				*Liabilities*
Liabilitas segmen	4.137.718	4.346.015	4.581.674	*Segments liabilies*

	31 Maret 2023/ *March 31, 2023*	31 Maret 2022/ *March 31, 2022* (Tidak diaudit)	
Laporan Laba Rugi			***Statements of Profit or Loss***
Penjualan:			*Sales*
Produk gas	615.306	628.087	*Gas product*
Jasa dan peralatan	63.129	54.484	*Equipment and service*
Jumlah	678.435	682.571	*Total*
Beban pokok penjualan:			*Cost of goods sold:*
Produk gas	333.985	347.444	*Gas product*
Jasa dan peralatan	30.893	39.000	*Equipment and service*
Jumlah	364.878	386.444	*Total*
Laba usaha:			*Operating income:*
Produk gas	281.322	280.643	*Gas product*
Jasa dan peralatan	32.235	15.484	*Equipment and service*
Laba Kotor	313.557	296.127	*Gross Profit*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Laporan Laba Rugi			***Statements of Profit or Loss***
Penjualan:			*Sales*
Produk gas	2.358.435	2.496.203	*Gas product*
Jasa dan peralatan	254.029	242.610	*Equipment and service*
Jumlah	2.612.464	2.738.813	*Total*
Beban pokok penjualan:			*Cost of goods sold:*
Produk gas	1.274.960	1.347.147	*Gas product*
Jasa dan peralatan	181.988	160.301	*Equipment and service*
Jumlah	1.456.948	1.507.448	*Total*
Laba usaha:			*Operating income:*
Produk gas	1.083.475	1.149.056	*Gas product*
Jasa dan peralatan	72.041	82.309	*Equipment and service*
Laba Kotor	1.155.516	1.231.365	*Gross Profit*

52. INFORMASI PENTING LAINNYA

Penilaian PSAK No. 24: Imbalan Kerja – Atribusi Imbalan Terhadap Periode Jasa

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24 mengenai "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS No. 19 *Employee Benefits.* Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *International Financial Reporting Standards Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS No. 19).*

Entitas dan Entitas Anak telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari yang kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021. Dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasi (lihat Catatan 26).

52. OTHER IMPORTANT INFORMATION

Assessment of PSAK No. 24: Employee Benefits – Attribution of Benefit to Period of Service

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK No. 24 regarding "Employee Benefits" which was adopted from IAS No. 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the International Financial Reporting Standards Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).

The Entity and Subsidiaries have adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended. The impact is immaterial to the consolidated financial statements (see Note 26).

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

Standar baru yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, mengenai "Kontrak Asuransi".

  PSAK No. 74 merupakan adopsi dari IFRS No. 17: Insurance Contract yang berlaku efektif 1 Januari 2023, PSAK No. 74 ini telah mencakup relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amendemen IFRS No. 17: Insurance Contract yang antara lain memberikan penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

53. NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

New standards which is effective for consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:

- *PSAK No. 74, regarding "Insurance Contracts".*

  PSAK No. 74 is an adoption of IFRS No. 17: Insurance Contract effective January 1, 2023, PSAK No. 74 has included relaxation of several provisions as regulated in Amendments to IFRS No. 17: Insurance Contract which, amongst others, provides for additional scope exceptions, adjustments in the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.

Penerapan PSAK No. 74 Kontrak Asuransi akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdayabanding" *(comparable)* dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK No. 62 Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS No. 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara, Selain itu, PSAK No. 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Implementation of PSAK No. 74 The Insurance Contract will make the insurance company's Financial Statements "comparable" with other industries such as banking and other financial service companies due to PSAK No. 62 The current Insurance Contract (adoption of IFRS No. 4) still allows for varying reporting in each jurisdiction / country, In addition, PSAK No. 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, receive transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for protection products, insurance with investment features.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amendemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

The management of the Entity and Subsidiaries is currently evaluating the impact of the new standards, amendments and improvements to standards on the consolidated financial statements.

54. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I, maka laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang sebelumnya diterbitkan dalam Laporan Auditor Independen No. 00098/3.0193/AU.1/04/1730-2/I/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, No. 00111/3.0193/AU.1/04/1730-2/1/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan No. 00115/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

   1) Perubahan penyajian pada nama utang obligasi dan sukuk ijarah.

b. Laporan Arus Kas Konsolidasi
   1) Perubahan penyajian pada pos penerimaan kas dari pelanggan.
   2) Perubahan penyajian pada pos pembayaran kepada pemasok.
   3) Perubahan penyajian pada pos pembayaran beban keuangan.
   4) Perubahan penyajian pada pos penerimaan (pembayaran) lain-lain.
   5) Perubahan penyajian pada pos perolehan aset tetap.

54. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Pursuant to the Entity's plan to conduct Public Offering of Continuing Bonds and Sukuk Ijarah III Phase I, the financial statements for the three-month period then ended as of March 31, 2023, which was issued in the Independent Auditor's Report No. 00098/3.0193/AU.1/04/1730-2/I/VI/2023, dated June 26, 2023, No. 00111/3.0193/ AU.1/04/1730-2/1/VIII/2023 dated August 1, 2023 and No. 00115/3.0193/AU.1/10/1730-2/1/VIII/2023 dated August 25, 2023, has been reissued with accompanying changes and additional disclosures as follows:

a. *Consolidated Statements of financial*

   1) Changes of the presentation on name of bonds and sukuk ijarah payable.

b. *Consolidated Statement of cash flows*
   1) Changes of the presentation on cash receipt from customers.
   2) Changes of the presentation on cash payment to suppliers.
   3) Changes of the presentation on cash payment of financial expenses.
   4) Changes of the presentation on other receipt (payment).
   5) Changes of the presentation on acquisition of fixed assets.

6) Perubahan penyajian pada pos penambahan aset hak-guna.
7) Perubahan penyajian pada pos penerimaan dari pihak berelasi.
8) Pemisahan penyajian pada pos penambahan dan pembayaran utang bank jangka pendek.
9) Pemisahan penyajian pada pos penambahan utang obligasi dan sukuk ijarah dan pembayaran biaya emisi obligasi dan sukuk ijarah.
10) Pemisahan penyajian pada pos penerimaan dan pembayaran utang pihak berelasi.
11) Perubahan penyajian pada pos pembayaran liabilitas sewa.
12) Penambahan refrensi yang mengacu pada Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan arus kas dari aktivitas operasi.
13) Perubahan penyajian pada pos penerimaan hasil penjualan aset tetap.
14) Perubahan penyajian pada pos penerimaan (pembayaran) restitusi pajak.
15) Perubahan penyajian pada pos utang obligasi dan sukuk ijarah.
16) Perubahan penyajian pada pos biaya emisi utang obligasi dan sukuk ijarah.

c. Perubahan dan penambahan pengungkapan pada:

1) Umum (lihat Catatan 1)

Penambahan pengungkapan SMB, Entitas Anak atas kepemilikan tidak langsung.

2) Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan (lihat Catatan 2)
   - Penambahan pengungkapan pada pernyataan kepatuhan.
   - Penambahan pengungkapan mengenai persentase penyusutan aset tetap dan periode pengukuran kembali aset tetap – hak atas tanah.
   - Perubahan nama biaya penerbitan emisi obligasi dan sukuk ijarah.
   - Perubahan nama utang obligasi dan sukuk ijarah.

3) Kas dan Setara Kas (lihat Catatan 4)
   - Penambahan pengungkapan mengenai tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.
   - Penambahan pengungkapan mengenai tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dijaminkan.

4) Piutang usaha (lihat Catatan 6)
   - Penambahan pengungkapan jaminan atas transaksi anjak piutang.

6) Changes of the presentation on addition right-of-use assets.
7) Changes of the presentation on receipt from related parties.
8) Separation presentation on additional and payment of short-term bank loans.
9) Separation presentation on additional bonds and sukuk ijarah payable and payment of bond and sukuk ijarah issuance cost.
10) Separation presentation on receipt and payment related parties payable.
11) Changes of the presentation on cash payment of lease liabilities.
12) References have been added referring to the related Notes to The Financial Statements related with cash flows from operating activities.
13) Changes of the presentation on proceeds from sale of fixed assets.
14) Changes of presentation cash received (payment) of tax restitution.
15) Changes of the presentation on bonds and sukuk ijarah payable.
16) Changes of the presentation on issuance cost bonds and sukuk ijarah payable.

c. *Changes and additional dislousurs of:*

1) General (see Note 1)

Additional disclosures of SMB, Subsidiary that is indirect ownership.

2) Summary of significant accounting policies (see Note 2)
   - *Addition Disclosure on statement of compliance.*
   - *Additional disclosure regarding the percentage of depreciation of fixed assets and revaluation period of fixed assets – land rights.*
   - *Changes name of bonds and sukuk ijarah issuance cost.*
   - *Changes name of bonds and sukuk ijarah payable.*

3) Cash and cash equivalent (see Note 4)
   - *Additional disclosure regarding there are no cash and cash equivalents balances which are restricted for use.*
   - *Additional disclosure regarding there are no cash and cash equivalents balances are guaranteed.*

4) Trade Receivables (see Note 6)
   - *Additional disclosure guaranted of factoring transactions.*

5) Persediaan (lihat Catatan 8)
   - Penambahan pengungkapan pihak perusahaan asuransi.

6) Aset tetap (lihat Catatan 13)
   - Penambahan pengungkapan aset tetap tanah yang belum atas nama SGI, Entitas Anak.
   - Penambahan pengungkapan nama penilai yang bertanggungjawab terkait dengan revaluasi aset tetap.
   - Penambahan pengungkapan pihak perusahaan asuransi.
   - Penambahan pengungkapan "tidak terdapat aset yang dipakai sementara".
   - Penambahan pengungkapan "tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual".

7) Uang Muka Penjualan (lihat Catatan 20)
   - Penambahan pengungkapan uang muka penjualan pada catatan atas laporan keuangan.

8) Utang Bank Jangka Pendek (lihat Catatan 16)
   - Penambahan pengungkapan *financial covenant* kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
   - Penambahan pengungkapan jumlah penerimaan dan pembayaran untuk masing-masing periode laporan keuangan.
   - Penambahan pengungkapan waiver dari Mandiri, bahwa SGI, Entitas Anak telah mendapatkan persetujuan terkait pengesampingan *financial covernat current ratio.*

9) Utang lain-lain
   - Penambahan pengungkapan jaminan atas transaksi anjak piutang.

10) Utang Bank Jangka Panjang (lihat Catatan 22)
   - Penambahan pengungkapan pengesampingan *financial covenant Loan to EBITDA* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
   - Penambahan pengungkapan jumlah penerimaan dan pembayaran untuk masing-masing periode laporan keuangan.

11) Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah (lihat Catatan 25)
   - Perubahan penyajian nama utang obligasi dan sukuk ijarah.

12) Saham Treasuri (lihat Catatan 28)
   - Perubahan penyajian tambahan modal disetor.

13) Pendapatan lain-lain (lihat Catatan 37)
   - Pemisahan pengungkapan atas laba pelepasan investasi jangka pendek.

5) Inventory (see Note 8)
   - *Additional disclosure of insurer parties.*

6) Fixed Assets (see Note 13)
   - *Additional disclosure Land right has not yet transferred to the SGI, a Subsidiary.*
   - *Additional disclosure of the name of the responsible appraiser related to fixed asset revaluation.*
   - *Additional disclosure of insurer.*
   - *Additional disclosure "there are no fixed assets that are not used temporarily".*
   - *Additional disclosure "there is no carrying amount of fixed assets that are discontinued from active use and are not classified as available for sale".*

7) Sales Advance (see Note 20)
   - *Additional disclosure sales advance on notes to the consolidated financial statements.*

8) Short term Bank Loans (see Note 16)
   - *Additional disclosure financial covenants to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
   - *Additional disclosure of the amount of receipts and payments for each financial reporting period.*
   - *Additional disclosure of the waiver from Mandiri, that SGI, a Subsidiary has obtained approval regarding the waiver of the financial coverage current ratio.*

9) Other payable
   - *Additional disclosure guaranted of factoring transactions.*

10) Long term Bank loan (see Note 22)
   - *Additional disclosure the waiver of financial covenants Loan to EBITDA from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
   - *Additional disclosure of the amount of receipts and payments for each financial reporting period.*

11) Bonds and Sukuk Ijarah Payable
   - *Changes of the presentation on name of bonds and sukuk ijarah payable.*

12) Treasury Stock (see Note 28)
   - *Changes of the presentation of additional paid-in capital.*

13) Other Income (see Note 37)
   - *Separation disclosure of gains on disposal of short-term investments.*

14) Saldo dan Transaksi Signifikan Dengan Pihak-pihak Berelasi.
    - Penambahan pengungkapan syarat dan ketentuan pada piutang lain-lain dan utang lain-lain.

15) Perpajakan (lihat Catatan 44)
    - Perubahan pengungkapan menjadi "Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT…"

16) Laba Per Saham Dasar
    - Perubahan pengungkapan rata-rata tertimbang jumlah saham.

17) Komitmen dan Kontinjensi (lihat Catatan 49)
    - Penambahan pengungkapan komitmen dan kontijensi.
    - Penambahan pengungkapan jaminan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

18) Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (lihat Catatan 50)
    - Penambahan pengungkapan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.
    - Penambahan pengungkapan persetujuan pemenuhan *negative covenants* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    - Penambahan pengungkapan persetujuan pengesampingan *financial covenant* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    - Penambahan pengungkapan pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A.

19) Segmen operasi (lihat Catatan 51)
    - Penambahan pengungkapan aset dan liabilitas segmen.

14) Significant Balances and Transaction With Related Parties
    - *Additional disclosure terms and conditions on other trade receivable and other payable.*

15) Taxation (see Note 44)
    - *Changes of disclosure to "Taxable profit as a result of the reconciliation becomes the basis for filling out SPT..."*

16) Basic Earnings Per Share
    - *Changes of disclosure the weighted-average number of outstanding shares.*

17) Commitments and Contingencies (see Note 49)
    - *Additional disclosure commitments and contingencies.*
    - *Additional disclosure collateral is cross collateral and cross default*

18) Events After Reporting Period (see Note 50)
    - *Additional disclosure of approval connection with implementation of Public Offering of Sustainable from PT Bank OCBC NISP Tbk.*
    - *Additional disclosure of approval for the complied of negative covenants from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
    - *Additional disclosure of approval for the waiver of financial covenant from PT Mandiri (Persero) Tbk.*
    - *Additional disclosure of settled Continuing Bond II Aneka Gas Industri Phase I Year 2020 Series A.*

19) Operating Segments (see Note 51)
    - *Additional disclosure of segment assets and liabilities*

55. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 8 September 2023.

55. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Entity and Subsidiaries are responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were completed on September 8, 2023.